



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA
PERORANGAN LAINNYA BIDANG KECANTIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Kecantikan;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Kecantikan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 1 Oktober 2021 di Jakarta;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Kecantikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA BIDANG KECANTIKAN.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Kecantikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku:
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.93/MEN/IV/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kecantikan Sub Sektor Tata Rias Rambut; dan
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.248/MEN/XII/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kegiatan Lainnya Bidang Kecantikan Kulit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,

 DA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
JASA PERORANGAN LAINNYA BIDANG
KECANTIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dengan populasi lebih dari 260 (dua ratus enam puluh) juta penduduk, memiliki potensi untuk pengembangan industri di bidang kecantikan. Banyaknya profesi baru yang menjanjikan dalam bidang kecantikan saat ini, menjadi indikasi bahwa kebutuhan akan kecantikan semakin meningkat. Dengan semakin berkembangnya industri kecantikan di Indonesia maka tenaga kerja berkualitas yang mampu bersaing di era pasar bebas ini menjadi suatu kebutuhan.

Kualitas tenaga kerja yang dimaksud adalah yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan dan senantiasa berupaya untuk mengembangkan kompetensinya sesuai perkembangan teknologi, agar produktivitas dapat terus meningkat.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, berdampak pada perkembangan dunia kecantikan, baik dalam *trend* mode, peralatan yang digunakan ataupun metod dalam perawatan kecantikan kulit maupun tata rias wajah dan rambut. Menyikapi hal tersebut, asosiasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pendidikan vokasi, praktisi kecantikan kulit dan rambut dan para pengusaha bidang kecantikan menginisiasi perlunya melakukan kaji ulang dokumen Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan oleh Kemenaker pada tahun 2005 untuk SKKNI Bidang Kecantikan Rambut dan tahun 2008 untuk SKKNI Bidang Kecantikan Kulit. Hal ini

dikarenakan dokumen SKKNI tersebut sudah kurang relevan dan perlu penyesuaian dengan perkembangan teknologi saat ini.

Tujuan pengkajian ulang SKKNI bidang kecantikan ini, dalam upaya penyempurnaan SKKNI yang telah dikembangkan sebelumnya, selain itu sebagai acuan standardisasi kompetensi, pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja, serta pengembangan skema pada lembaga sertifikasi profesi khususnya bidang kecantikan kulit dan kecantikan rambut. Pengembangan SKKNI Kecantikan ini disusun dalam satu dokumen utuh yang terdiri dari unit kompetensi inti, unit kompetensi fungsional kecantikan kulit dan kecantikan rambut serta unit kompetensi managerial bidang usaha kecantikan.

Dasar regulasi pengembangan SKKNI ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pengembangan SKKNI bidang kecantikan mengacu pada model *Regional Model Competency Standard* (RMCS) yang diawali dengan mengidentifikasi tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama dan fungsi dasar.

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dinyatakan bahwa industri kecantikan, secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut: Kategori (S) Aktivitas Jasa Lainnya, Golongan Pokok (96) Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya, di mana klasifikasi secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Klasifikasi Baku Bidang Industri Kecantikan

KLASIFIKASI	KODE	JUDUL
Kategori	S	Aktivitas Jasa Lainnya
Golongan Pokok	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya
Bidang Industri	KEC	Kecantikan
Area Pekerjaan	00	Bidang Inti dan Manajemen
	01	Tata Kecantikan Kulit
	02	Tata Kecantikan Rambut

B. Pengertian

1. Analisis/diagnosis adalah pemeriksaan/penjabaran berdasarkan konsultasi, pengamatan dan meraba untuk mendapatkan data dan fakta.
2. *Beautician* adalah ahli kecantikan kulit.
3. *Cosmeceutical* adalah produk yang memiliki efek kosmetik dan terapeutik (medis atau mirip obat), serta bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan kulit.
4. *Diathermy* adalah metode terapi pada alat kecantikan dengan menggunakan energi elektromagnetik dengan frekuensi tinggi untuk membangkitkan panas dalam jaringan tubuh, sebagai *thermotherapy* dengan generator (*diathermy*) dapat meningkatkan suhu/panas pada area di dalam jaringan yang dirawat.
5. *Hairdresser* adalah penata rambut.
6. *Hairpiece* adalah potongan rambut yang dijahit yang dipergunakan untuk sanggul atau rambut tambahan.
7. *Intense Pulse Light* (IPL) adalah perawatan *photorejuvenation non-ablative* dengan IPL, menggunakan terapi sinar panas/termal, *photorejuvenation* untuk peremajaan dan pigmentasi serta jerawat-*acne*.
8. Kolega adalah teman sejawat berkaitan dengan pekerjaan.
9. Konsultasi adalah teknik pengambilan data pelanggan dengan cara anamnesa melalui wawancara untuk mengetahui data dan kontra indikasi pelanggan.

10. Kontra aksi adalah kondisi yang dialami pasca perawatan yang dialami pelanggan, misal kulit memerah setelah pijat karena peredaran darah lebih lancar dan lain-lain.
11. Kontra indikasi adalah situasi di mana aplikasi bahan atau perawatan tertentu tidak dianjurkan, karena dapat meningkatkan risiko terhadap pelanggan.
12. *Low Level Laser Therapy* (LLLT) adalah metode terapi kecantikan yang menggunakan *energi low-power laser, cold-lasers* atau “*Soft-Laser*”. *Laser* berkekuatan rendah *low-power laser/cold laser, module laser* 20 mW yang beroperasi pada panjang gelombang 635 nm, *visible red*, mengontrol aliran listrik yang mengukur waktu dan daya/kekuatan energi. Tingkat molekul LLLT dapat mempengaruhi metabolisme sel.
13. *Microlifting* adalah terapi menggunakan arus listrik-*microcurrent* untuk *lifting* pada jaringan wajah dan tubuh. *Microcurrent* mencakup arus stimulasi listrik mikrostimulasi-*microstimulation electrical stimulation current*, menghasilkan serangkaian *rectangular* dan *trapezial microcurrents* yang dikirimkan pada permukaan kulit dengan dua cara yang berbeda.
14. Mikrodermabrasi (*microdermabrasion*), adalah metode peeling yang bermanfaat mengangkat sel-sel kulit mati.
15. Pelanggan adalah orang yang datang untuk meminta pelayanan jasa salon sesuai keinginan.
16. Pemijatan Wajah dan Badan *Manual Lymph Drainage* (MLD) merupakan suatu teknik pemijatan yang lembut (hanya mengusap pada kulit) yang ditujukan pada sistem limfa, vena, dan cairan interstitial untuk menghilangkan stagnasi cairan pada jaringan serta meningkatkan aliran cairan tubuh.
17. *Photoaging* adalah penuaan dini yang terjadi pada kulit disebabkan karena seringnya kulit terpapar sinar UV A dan UV B.
18. *Photoelectro Skin Poretion* (PSP) merupakan sistem terapi estetika wajah, dengan dua teknik gabungan *Photoelectroporation* mekanisme yang memberikan daya kerja sinergi antara sinar dan arus listrik dalam suatu metode untuk memasukkan bahan aktif produk

kosmetik (*non ionisable required*), menggunakan arus *elektroporasi - electroporation* dan sinar *phototherapy*.

19. *Phototherapy Light Emitting Diode (LED) Light* adalah metode terapi dengan pancaran sinar LED pada waktu yang sama dengan panjang gelombang tertentu dengan tingkat penetrasi berbeda dengan fungsi perbaikan masalah dan area kulit yang berbeda, bertujuan memperbaiki metabolisme sel, masalah-masalah wajah yang paling umum seperti kurangnya elastisitas kulit, keriput, garis-garis ekspresi, kelainan pigmen dan jerawat.
20. Pijat Swedia (*swedish massage*) adalah jenis pijat yang dikembangkan pada 1700-an oleh seorang dokter asal Swedia, Pher Henrik Ling, dengan lima gerakan dan prinsip teknik pijat Swedish klasik *effleurage*, *petrissage/kneading*, *tapotement/tapping*, *friction* dan *vibration*, yang mempunyai efek spesifik, kegunaan, tujuan dan manfaat pijat baik psikologis maupun fisiologis.
21. Pratata rambut adalah tindakan yang dilakukan sebelum penataan dan bertujuan untuk membantu memudahkan penataan rambut.
22. *Radio Frequency (RF)* adalah terapi panas untuk kecantikan berupa jenis arus *variabel high-frequency*, dalam kisaran MHz, dengan polaritas bergantian, yang menyebabkan molekul air berputar. RF dirancang untuk memberikan perawatan yang efektif untuk masalah kecantikan utama yang mempengaruhi tubuh seperti untuk mengurangi ketebalan (*adipositas*), memperbaiki penampilan selulit, meningkatkan kekencangan kulit dari kekenduran.
23. Rias wajah fotografi adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli dengan bantuan bahan, alat dan kamera meliputi, rias foto hitam putih (*black and white*), foto berwarna dan televisi.
24. Rias wajah geriatri adalah rias wajah untuk wanita usia lanjut.
25. Rias wajah sikatri adalah rias wajah untuk menutupi ketidaksempurnaan bagian wajah, termasuk flek, bekas jerawat, tanda lahir, bekas luka dan cacat lain.
26. *Skin Patch Test* adalah salah satu jenis tes alergi yang dilakukan untuk memastikan penyebab pemicu alergi pelanggan.

27. *Standard Operational Procedure* (SOP) adalah suatu alur/cara kerja yang sudah ter-standardisasi, dari sebuah organisasi sebagai panduan dalam operational.
28. *Standard personal hygiene* adalah perawatan diri individu dalam mempertahankan kesehatan dan mencegah penularan penyakit, meliputi menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, mandi, tidak berbau badan dan mulut, memakai pakaian yang bersih, memakai Alat Pelindung Diri (APD) serta kuku tangan harus pendek, bersih dan terawat.
29. *Ultra Sound* (US) adalah terapi dengan getaran suara, menghasilkan serangkaian tekanan dan *decompression* yang menampilkan sejenis *micromassage* dan menyampaikan/memberikan gerakan *oscillatory* pada partikel *intra* dan *extracellular*. US menghasilkan efek mekanis, thermal dan kimia yang berfungsi memberi efek penyembuhan, menggunakan emisi frekuensi: 3 MHz pada perawatan kelainan *superficial* bagi perawatan wajah (2-3 cm dibawah kulit), 1 MHz pada perawatan struktur yang dalam bagi tubuh.
30. *Wax* adalah jenis malam khusus dengan titik lebur tinggi, untuk mengangkat bulu yang tidak dikehendaki, tersedia *hot wax/cold wax*.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.

- d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kecantikan melalui keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2020 tentang Komite Standar Kompetensi Bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi SKKNI Bidang Kecantikan

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sekretaris Jenderal	Kementrian Ketenagakerjaan	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Kementrian Ketenagakerjaan	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kementrian Ketenagakerjaan	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kementrian Ketenagakerjaan	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kementrian Ketenagakerjaan	Pengarah
6.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Kementrian Ketenagakerjaan	Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
7.	Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Harmonisasi Standar Kompetensi, Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Kementrian Ketenagakerjaan	Sekretaris
8.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Kementrian Ketenagakerjaan	Anggota
9.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kementrian Ketenagakerjaan	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kementrian Ketenagakerjaan	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kementrian Ketenagakerjaan	Anggota
12.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	Kementrian Ketenagakerjaan	Anggota
13.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Kementrian Ketenagakerjaan	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Kecantikan

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Annie Savitri. S.E., PGD. I.A., Dipl. BSM Cidesco	<i>Andaru Anti Aging Clinic and SPA</i>	Ketua
2.	Pipih Siti Sofiah, M.Pd	BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	Sekretaris
3.	Astuti Yudo, S.S	Tiara Kusuma	Anggota
4.	Windiwati Wahjudi Nugroho, S.Pd, M.Pd, Dipl. CIBTAC, Dipl. CIDESCO	<i>Pacific International Beauty Institute</i>	Anggota
5.	Dedeh Winarsih, S.S	Tiara Kusuma	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
6.	RA. Uki Rukmiwati	Puspita Martha <i>International Beauty School</i>	Anggota
7.	Fourlen Diana	Tiara Kusuma	Anggota
8.	Hesti Anggraeni	Puspita Martha <i>International Beauty School</i>	Anggota
9.	Tutut Ageng Kardiyanti	Puspita Martha <i>International Beauty School</i>	Anggota
10.	Dian Pratiwi	BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Kecantikan

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhammad Irsyaduddin	Dit. Stankomproglat Kemnaker	Ketua
2.	Ir. Dwi Mayasari Tjahjono, S.Pd., M.Mpar	<i>Pacific International Beauty Institute</i>	Anggota
3.	Pingkan Engeline Tilaar	Puspita Martha <i>International Beauty School</i>	Anggota
4.	Adhi Djayapratama	Dit. Stankomproglat Kemnaker	Anggota
5.	Agus Susilo	Dit. Stankomproglat Kemnaker	Anggota
6.	Muhammad Gazaly	Dit. Stankomproglat Kemnaker	Anggota
7.	Winda januar	Dit. Stankomproglat Kemnaker	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyediakan fasilitas dan layanan untuk tujuan yang dapat meliputi sebagian atau seluruh layanan kecantikan seperti perawatan tubuh, rambut, kuku, tata rias wajah dan pencegahan penuaan dini yang menguntungkan/ <i>profitable</i> dengan memperhatikan kualitas pelayanan yang unggul serta dapat berkembang dan berkelanjutan	Melakukan pengelolaan usaha kecantikan	Mengelola persiapan pelayanan jasa layanan usaha kecantikan	Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja pada usaha kecantikan
			Melakukan persiapan kerja pada usaha kecantikan
			Membersihkan tempat dan peralatan kerja pada usaha kecantikan
			Melakukan komunikasi di tempat kerja pada usaha kecantikan
			Menerapkan instruksi dan pengarahan berbagai situasi dalam bahasa Inggris tingkat dasar
			Melakukan konsultasi pada usaha kecantikan
			Melakukan analisis kulit wajah pada usaha kecantikan
			Melakukan analisis tubuh pada usaha kecantikan
			Melakukan analisis kulit kepala dan rambut pada usaha kecantikan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan perawatan dengan bahan <i>cosmeceutical</i> pada usaha kecantikan
			Merekomendasikan kebutuhan gizi untuk kecantikan
			Melakukan pembersihan kulit wajah secara manual
			Mengelola linen pada usaha kecantikan
			Menerima dan menyimpan barang pada usaha kecantikan
			Mengelola persediaan barang habis pakai pada usaha kecantikan
			Melakukan pemeliharaan alat secara berkala pada usaha kecantikan
		Mengelola pelayanan usaha kecantikan	Menerima pelanggan pada usaha kecantikan
			Melakukan reservasi/ <i>appointment</i> pada usaha kecantikan
			Menyimpan dan memelihara kartu pelanggan pada usaha kecantikan
			Mengelola jadwal kerja (<i>roster</i>) staf pada usaha kecantikan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan kerjasama dengan kolega dan pelanggan pada usaha kecantikan
			Mengkoordinasi tugas-tugas pada usaha kecantikan
			Mengelola hubungan kerja pada usaha kecantikan
			Melakukan tindak lanjut kegiatan layanan pada pelanggan
			Menerima keluhan pelanggan pada usaha kecantikan
			Menangani keluhan pelanggan pada usaha kecantikan
			Mengelola umpan balik pelanggan pada usaha kecantikan
			Melakukan pemasaran pada usaha kecantikan
			Membuat konten media sosial untuk usaha kecantikan
			Menerapkan teknologi infomasi untuk pengelolaan bisnis pada usaha kecantikan
			Melakukan penjualan jasa pada usaha kecantikan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan penjualan produk ritel pada usaha kecantikan
			Merekrut dan memilih staf pada usaha kecantikan
			Melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada usaha kecantikan
		Mengelola administrasi dan keuangan	Melakukan transaksi pada usaha kecantikan
			Memimpin koordinasi kerja pada usaha kecantikan
			Mengelola keuangan pada usaha kecantikan
			Melakukan analisis kinerja keuangan usaha kecantikan
		Melakukan pelayanan jasa perawatan wajah	Melakukan perawatan wajah dasar
			Melakukan terapi estetika wajah dengan teknologi dasar
			Melakukan terapi estetika wajah dengan teknologi <i>advance</i>
			Melakukan terapi estetika wajah dengan teknologi khusus

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika wajah dasar
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika wajah dengan teknologi <i>advance-Ultrasound</i> (US)
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika wajah dengan teknologi <i>advance- Radio Frequency</i> (RF)
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika wajah dengan teknologi <i>advance-phototherapy led light</i>
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika wajah dengan teknologi <i>advance-Photoelectro Skin Poretion</i> (PSP)
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika wajah dengan teknologi <i>advance-microdermabration</i>
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika wajah dengan teknologi khusus <i>Low Level Laser Therapy</i> (LLLTT)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika wajah dengan teknologi khusus <i>Intense Pulse Light</i> (IPL)
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika wajah dengan teknologi khusus <i>diathermy</i>
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika wajah dengan teknologi khusus <i>microlifting</i>
		Melakukan pelayanan jasa perawatan badan	Melakukan pijat swedia (<i>swedish massage</i>)
			Melakukan perawatan badan secara manual (<i>Manual Body Treatment</i>)
			Melakukan pemijatan wajah dan badan <i>Manual Lymph Drainage</i> (MLD)
			Melakukan terapi estetika badan dengan teknologi dasar
			Melakukan terapi estetika badan <i>advance</i>
			Melakukan terapi estetika badan dengan teknologi khusus
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika badan dasar

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika badan dengan teknologi <i>advance-Ultrasound</i> (US)
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika badan dengan teknologi <i>advance- Radio Frequency</i> (RF)
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika badan dengan teknologi <i>advance-phototherapy</i>
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika badan dengan teknologi <i>advance-Photoelectro Skin Poretion</i> (PSP)
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika badan dengan teknologi <i>advance-microdermabration</i>
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika badan dengan teknologi khusus <i>Low Level Laser Therapy</i> (LLLT)
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika badan dengan teknologi khusus <i>Intense Pulse Light</i> (IPL)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika badan dengan teknologi khusus <i>diathermy</i>
			Mengoperasikan peralatan terapi estetika badan dengan teknologi khusus <i>microlifting</i>
		Melakukan pelayanan jasa perawatan tangan dan kaki	Makukan perawatan tangan dan rias kuku (<i>manicure</i>)
			Melakukan perawatan kaki dan rias kuku (<i>pedicure</i>)
			Merawat Kaki dan Kuku Bermasalah
		Melakukan pelayanan jasa rias kuku (nail art)	Menghias kuku (<i>nail art</i>)
			Melakukan penyambungan kuku (<i>nail extention</i>)
		Melakukan pelayanan jasa pencabutan bulu (hair removal)	Melakukan pengangkatan bulu dasar
			Melakukan pengangkatan bulu lanjutan
			Melakukan pengangkatan bulu dengan benang
			Melakukan pengangkatan bulu dengan <i>Intense Pulse Light</i> (IPL)/laser

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pengangkatan bulu dengan <i>electrolysis</i>
		Melakukan pelayanan jasa rias wajah dan tubuh	Merias wajah sehari-hari
			Merias wajah fotografi
			Merias wajah sikatri
			Merias wajah geriatri
			Merias wajah panggung
			Merias wajah karakter
			Merias wajah fantasi (<i>body painting</i>)
		Melakukan pelayanan jasa penambahan bulu mata (eyelash)	Melakukan penambahan bulu mata (<i>eyelash extension</i>)
			Mewarnai bulu mata dan alis
			Melakukan pengeritingan bulu mata
		Melakukan pelayanan jasa perawatan rambut	Melakukan pencucian kulit kepala dan rambut
			Melakukan perawatan kulit kepala dan rambut
			Melakukan perawatan kulit kepala secara kering (<i>dry scalp treatment</i>)
			Melakukan perawatan kulit kepala secara kering dengan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			teknologi
		Melakukan pelayanan jasa penataan rambut	Melakukan pengeringan rambut dengan alat pengering Melakukan pratata Melakukan pratata dengan teknologi Melakukan penataan rambut (<i>hair styling</i>) Melakukan penataan rambut artistik (<i>artistic hair styling</i>) Melakukan penyambungan rambut (<i>hair extension</i>) Melakukan penataan sanggul <i>upstyle</i> Melakukan penataan sanggul daerah baku Melakukan penataan sanggul daerah modifikasi Melakukan Penataan Rambut dengan <i>Hair Piece</i> Melakukan konsep penampilan secara keseluruhan (<i>total look</i>) Melakukan penataan desain rambut artistik (<i>artistic hair design</i>)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melakukan pelayanan jasa pemangkasan rambut	Melakukan pemangkasan rambut wanita
			Melakukan pemangkasan rambut artistik untuk wanita
			Melakukan pemangkasan rambut pria
			Melakukan pemangkasan rambut artistik untuk pria
		Melakukan pelayanan jasa pengeritingan dan pelurusan rambut	Melakukan pengeritingan rambut
			Melakukan <i>blow</i> permanen
			Melakukan <i>blow</i> permanen dengan pewarnaan
			Melakukan pelurusan rambut
			Melakukan pelurusan dengan pewarnaan
		Melakukan pelayanan jasa pewarnaan rambut	Melakukan pewarnaan rambut
			Melakukan pewarnaan rambut artistik (<i>artistic hair coloring</i>)
	Mengevaluasi pengelolaan bisnis dan pengembangan usaha kecantikan	Mengevaluasi pengelolaan bisnis dan pengembangan usaha kecantikan	Melakukan kaji ulang operasional usaha kecantikan
			Melakukan evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan pada usaha

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			kecantikan
			Melakukan evaluasi kinerja karyawan pada usaha kecantikan
			Melakukan kaji ulang penerapan sistem informasi teknologi pada usaha kecantikan
			Melakukan kaji ulang penerapan media sosial pada usaha kecantikan
			Mengevaluasi strategi marketing dan promosi pada usaha kecantikan
			Mengevaluasi kegiatan penjualan jasa pada usaha kecantikan
			Mengevaluasi konsep usaha kecantikan
			Mengevaluasi rencana bisnis usaha kecantikan
		Mengevaluasi mutu layanan dan sistem penerapan k3	Mengevaluasi investasi usaha kecantikan
			Mengevaluasi sistem tanggap darurat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada usaha kecantikan
			Mengevaluasi sistem penanganan insiden Keselamatan dan Kesehatan Kerja

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			dan Lingkungan (K3L), mitigasi dan perbaikan pada usaha kecantikan
			Mengevaluasi penjaminan mutu layanan (<i>quality assurance</i>) pada usaha kecantikan
	Melakukan perencanaan usaha kecantikan	Membuat perencanaan bisnis kecantikan	Merencanakan legalitas usaha kecantikan
			Merencanakan konsep bisnis pada usaha kecantikan
			Merencanakan strategi bisnis pada usaha kecantikan
		Mengembangkan dan menghitung investasi pada usaha kecantikan	Merencanakan investasi pada usaha kecantikan
			Menghitung risiko investasi usaha kecantikan
		Melakukan riset dan pengembangan usaha kecantikan	Melakukan riset komersial usaha kecantikan
			Melakukan riset manajemen bisnis kecantikan
			Melaksanakan riset dan pengembangan produk kecantikan
			Melakukan riset produk layanan usaha kecantikan
			Melakukan riset pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada usaha kecantikan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	S.96KEC00.001.2	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Usaha Kecantikan
2.	S.96KEC00.002.2	Melakukan Persiapan Kerja pada Usaha Kecantikan
3.	S.96KEC00.003.1	Membersihkan Tempat dan Peralatan Kerja pada Usaha Kecantikan
4.	S.96KEC00.004.2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja pada Usaha Kecantikan
5.	S.96KEC00.005.2	Menerapkan Instruksi dan Pengarahan Berbagai Situasi Dalam Bahasa Inggris Tingkat Dasar
6.	S.96KEC00.006.1	Melakukan Konsultasi pada Usaha Kecantikan
7.	S.96KEC00.007.1	Melakukan Analisis Kulit Wajah pada Usaha Kecantikan
8.	S.96KEC00.008.1	Melakukan Analisis Tubuh pada Usaha Kecantikan
9.	S.96KEC00.009.1	Melakukan Analisis Kulit Kepala dan Rambut pada Usaha Kecantikan
10.	S.96KEC00.010.1	Melakukan Perawatan dengan Bahan <i>Cosmeceutical</i> pada Usaha Kecantikan
11.	S.96KEC00.011.2	Merekomendasikan Kebutuhan Gizi untuk Kecantikan
12.	S.96KEC00.012.1	Melakukan Pembersihan Kulit Wajah secara Manual
13.	S.96KEC00.013.1	Mengelola Linen pada Usaha Kecantikan
14.	S.96KEC00.014.1	Menerima dan Menyimpan Barang pada Usaha Kecantikan
15.	S.96KEC00.015.1	Mengelola Persediaan Barang Habis Pakai pada Usaha Kecantikan
16.	S.96KEC00.016.1	Melakukan Pemeliharaan Alat Secara Berkala pada Usaha Kecantikan
17.	S.96KEC00.017.1	Menerima Pelanggan pada Usaha Kecantikan
18.	S.96KEC00.018.1	Melakukan Reservasi/ <i>Appointment</i> pada Usaha Kecantikan
19.	S.96KEC00.019.1	Menyimpan dan Memelihara Kartu Pelanggan pada Usaha Kecantikan
20.	S.96KEC00.020.1	Mengelola Jadwal Kerja (<i>Roster</i>) Staf pada Usaha

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
		Kecantikan
21.	S.96KEC00.021.1	Melakukan Kerjasama dengan Kolega dan Pelanggan pada usaha Kecantikan
22.	S.96KEC00.022.2	Mengkoordinasi Tugas-Tugas pada Usaha Kecantikan
23.	S.96KEC00.023.2	Mengelola Hubungan Kerja pada Usaha Kecantikan
24.	S.96KEC00.024.1	Melakukan Tindak Lanjut Kegiatan Layanan pada Pelanggan
25.	S.96KEC00.025.1	Menerima Keluhan Pelanggan pada Usaha Kecantikan
26.	S.96KEC00.026.2	Menangani Keluhan Pelanggan pada Usaha kecantikan
27.	S.96KEC00.027.1	Mengelola Umpan Balik Pelanggan pada Usaha Kecantikan
28.	S.96KEC00.028.1	Melakukan Pemasaran pada Usaha Kecantikan
29.	S.96KEC00.029.1	Membuat Konten Media Sosial Untuk Usaha Kecantikan
30.	S.96KEC00.030.1	Menerapkan Teknologi Infomasi untuk Pengelolaan Bisnis pada usaha Kecantikan
31.	S.96KEC00.031.1	Melakukan Penjualan Jasa pada Usaha Kecantikan
32.	S.96KEC00.032.1	Melakukan Penjualan Produk Ritel pada Usaha Kecantikan
33.	S.96KEC00.033.2	Merekrut dan Memilih Staf pada Usaha Kecantikan
34.	S.96KEC00.034.1	Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Usaha Kecantikan
35.	S.96KEC00.035.1	Melakukan Transaksi pada Usaha Kecantikan
36.	S.96KEC00.036.1	Memimpin Koordinasi Kerja pada Usaha Kecantikan
37.	S.96KEC00.037.2	Mengelola Keuangan pada Usaha Kecantikan
38,	S.96KEC00.038.1	Melakukan Analisis Kinerja Keuangan Usaha Kecantikan
39.	S.96KEC01.039.2	Melakukan Perawatan Wajah Dasar
40.	S.96KEC01.040.2	Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
		Teknologi Dasar
41.	S.96KEC01.041.1	Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>Advance</i>
42.	S.96KEC01.042.1	Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus
43.	S.96KEC01.043.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah Dasar
44.	S.96KEC01.044.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>Advance-US</i>
45.	S.96KEC01.045.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>Advance-RF</i>
46.	S.96KEC01.046.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>Advance-Phototherapy</i>
47.	S.96KEC01.047.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>Advance-Photoelectro Skin Poretion</i> (PSP)
48.	S.96KEC01.048.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi <i>Advance-Microdermabrlation</i>
49.	S.96KEC01.049.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>Khusus Low Level Laser Therapy</i> (LLLT)
50.	S.96KEC01.050.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus <i>Intense Pulse Light</i> (IPL)
51.	S.96KEC01.051.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus <i>Diathermy</i>
52.	S.96KEC01.052.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus <i>Microlifting</i>
53.	S.96KEC01.053.1	Melakukan Pijat Swedia (<i>Swedish Massage</i>)
54.	S.96KEC01.054.1	Melakukan Perawatan Badan secara Manual (<i>Manual Body Treatment</i>)
55.	S.96KEC01.055.1	Melakukan Pemijatan Wajah dan Badan <i>Manual Lymph Drainage</i> (MLD)
56.	S.96KEC01.056.2	Melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Dasar
57.	S.96KEC01.057.1	Melakukan Terapi Estetika Badan <i>Advance</i>
58.	S.96KEC01.058.1	Melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus
59.	S.96KEC01.059.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
		Dasar
60-	S.96KEC01.060.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi <i>Advance-US</i>
61.	S.96KEC01.061.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi <i>Advance-RF</i>
62.	S.96KEC01.062.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi <i>Advance-Phototherapy</i>
63.	S.96KEC01.063.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi <i>Advance-Photoelectro Skin Poretion</i> (PSP)
64.	S.96KEC01.064.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi <i>Advance-Microdermabrasion</i>
65.	S.96KEC01.065.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus <i>Low Level Laser Therapy</i> (LLLT)
66.	S.96KEC01.066.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus <i>Intense Pulse Light</i> (IPL)
67.	S.96KEC01.067.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus <i>Diathermy</i>
68.	S.96KEC01.068.1	Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus <i>Microlifting</i>
69.	S.96KEC01.069.2	Makukan Perawatan Tangan dan Rias Kuku (<i>Manicure</i>)
70.	S.96KEC01.070.2	Melakukan Perawatan Kaki dan Rias Kuku (<i>Pedicure</i>)
71.	S.96KEC01.071.1	Melakukan Perawatan Kaki dan Kuku Bermasalah
72.	S.96KEC01.072.2	Menghias Kuku (<i>Nail Art</i>)
73.	S.96KEC01.073.2	Melakukan Penyambungan Kuku (<i>Nail Extention</i>)
74.	S.96KEC01.074.2	Melakukan Pengangkatan Bulu Dasar
75.	S.96KEC01.075.2	Melakukan Pengangkatan Bulu Lanjutan
76.	S.96KEC01.076.2	Melakukan Pengangkatan Bulu dengan Benang
77.	S.96KEC01.077.1	Melakukan Pengangkatan Bulu dengan <i>Intense Pulse Light</i> (IPL)/Laser
78.	S.96KEC01.078.1	Melakukan Pengangkatan Bulu dengan <i>Electrolysis</i>
79.	S.96KEC01.079.2	Merias Wajah Sehari-Hari

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
80.	S.96KEC01.080.2	Merias Wajah Fotografi
81.	S.96KEC01.081.2	Merias Wajah Sikatri
82.	S.96KEC01.082.2	Merias Wajah Geriatri
83.	S.96KEC01.083.2	Merias Wajah Panggung
84.	S.96KEC01.084.2	Meria Wajah Karakter
85.	S.96KEC01.085.2	Merias Wajah Fantasi (<i>Body Painting</i>)
86.	S.96KEC01.086.2	Melakukan Penambahan Bulu Mata (<i>Eyelash Extension</i>)
87.	S.96KEC01.087.2	Mewarnai Bulu Mata dan Alis
88.	S.96KEC01.088.2	Melakukan Pengeritingan Bulu Mata
89.	S.96KEC02.089.2	Melakukan Pencucian Kulit Kepala dan Rambut
90.	S.96KEC02.090.2	Melakukan Perawatan Kulit Kepala dan Rambut
91.	S.96KEC02.091.2	Melakukan Perawatan Kulit Kepala secara Kering (<i>Dry Scalp Treatment</i>)
92.	S.96KEC02.092.2	Melakukan Perawatan Kulit Kepala secara Kering dengan Teknologi
93.	S.96KEC02.093.2	Melakukan Pengeringan Rambut dengan Alat Pengering
94.	S.96KEC02.094.2	Melakukan Pratata
95.	S.96KEC02.095.2	Melakukan Pratata dengan Teknologi
96.	S.96KEC02.096.2	Melakukan Penataan Rambut (<i>Hair Styling</i>)
97.	S.96KEC02.097.2	Melakukan Penataan Rambut Artistik (<i>Artistic Hair Styling</i>)
98.	S.96KEC02.098.2	Melakukan Penyambungan Rambut (<i>Hair Extension</i>)
99.	S.96KEC02.099.2	Melakukan Penataan Sanggul <i>Upstyle</i>
100.	S.96KEC02.100.2	Melakukan Penataan Sanggul Daerah Baku
101	S.96KEC02.101.2	Melakukan Penataan Sanggul Daerah Modifikasi
102.	S.96KEC02.102.2	Melakukan Penataan Rambut dengan <i>Hair Piece</i>
103,	S.96KEC02.103.2	Melakukan Konsep Penampilan Secara Keseluruhan (<i>Total Look</i>)
104.	S.96KEC02.104.2	Melakukan Penataan Desain Rambut Artistik (<i>Artistic Hair Design</i>)
105.	S.96KEC02.105.2	Melakukan Pemangkasan Rambut Wanita

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
106.	S.96KEC02.106.2	Melakukan Pemangkas Rambut Artistik Untuk Wanita
107.	S.96KEC02.107.2	Melakukan Pemangkas Rambut Pria
108.	S.96KEC02.108.2	Melakukan Pemangkas Rambut Artistik Untuk Pria
109.	S.96KEC02.109.2	Melakukan Pengeritingan Rambut
110.	S.96KEC02.110.1	Melakukan <i>Blow</i> Permanen
111.	S.96KEC02.111.1	Melakukan <i>Blow</i> Permanen dengan pewarnaan
112.	S.96KEC02.112.2	Melakukan Pelurusan Rambut
113.	S.96KEC02.113.1	Melakukan Pelurusan dengan Pewarnaan
114.	S.96KEC02.114.2	Melakukan Pewarnaan Rambut
115.	S.96KEC02.115.2	Melakukan Pewarnaan Rambut Artistik (<i>Artistic Hair Coloring</i>)
116.	S.96KEC00.116.1	Melakukan Kaji Ulang Operasional Usaha Kecantikan
117.	S.96KEC00.117.1	Melakukan Evaluasi Struktur Organisasi dan Alokasi Karyawan pada Usaha Kecantikan
118.	S.96KEC00.118.1	Melakukan Evaluasi Kinerja Karyawan pada Usaha Kecantikan
119.	S.96KEC00.119.1	Melakukan Kaji Ulang Penerapan Sistem Informasi Teknologi pada Usaha Kecantikan
120.	S.96KEC00.120.1	Melakukan Kaji Ulang Penerapan Media Sosial pada Usaha Kecantikan
121.	S.96KEC00.121.1	Mengevaluasi Strategi Marketing dan Promosi pada Usaha Kecantikan
122.	S.96KEC00.122.1	Mengevaluasi Kegiatan Penjualan Jasa pada Usaha Kecantikan
123.	S.96KEC00.123.1	Mengevaluasi Konsep Usaha Kecantikan
124.	S.96KEC00.124.1	Mengevaluasi Rencana Bisnis Usaha Kecantikan
125.	S.96KEC00.125.1	Mengevaluasi Investasi Usaha Kecantikan
126.	S.96KEC00.126.1	Mengevaluasi Sistem Tanggap Darurat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada Usaha Kecantikan
127.	S.96KEC00.127.1	Mengevaluasi Sistem Penanganan Insiden Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Mitigasi dan Perbaikan pada usaha Kecantikan

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
128.	S.96KEC00.128.1	Mengevaluasi Penjaminan Mutu Layanan (<i>Quality Assurance</i>) pada Usaha Kecantikan
129.	S.96KEC00.129.1	Merencanakan Legalitas Usaha Kecantikan
130.	S.96KEC00.130.1	Merencanakan Konsep Bisnis pada Usaha Kecantikan
131.	S.96KEC00.131.1	Merencanakan Strategi Bisnis pada Usaha Kecantikan
132.	S.96KEC00.132.1	Merencanakan Investasi pada Usaha Kecantikan
133.	S.96KEC00.133.1	Menghitung Risiko Investasi Usaha Kecantikan
134.	S.96KEC00.134.1	Melakukan Riset Komersial Usaha Kecantikan
135.	S.96KEC00.135.1	Melakukan Riset Manajemen Bisnis Kecantikan
136.	S.96KEC00.136.1	Melaksanakan Riset dan Pengembangan Produk Kecantikan
137.	S.96KEC00.137.1	Melakukan Riset Produk Layanan Usaha Kecantikan
138.	S.96KEC00.138.1	Melakukan Riset Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Usaha Kecantikan

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **S.96KEC00.001.2**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Usaha Kecantikan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan yang berhubungan dengan menerapkan perlindungan diri dan risiko infeksi, menerapkan prosedur keselamatan dan keamanan lingkungan kerja dan menerapkan prosedur keadaan darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan perlindungan diri dari risiko infeksi	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi sesuai jenisnya. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dipilih sesuai fungsi. 1.3 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai prosedur. 1.4 Kebersihan diri dilakukan sesuai standar personal hygiene . 1.5 Pencegahan kontaminasi dan lintas infeksi dilaksanakan sesuai prosedur.
2. Menerapkan prosedur keselamatan dan keamanan lingkungan kerja	2.1 Alat dan bahan yang berisiko berbahaya diidentifikasi sesuai jenisnya. 2.2 Perawatan peralatan kecantikan dicek secara berkala dengan kartu perawatan alat. 2.3 Kerusakan alat dilaporkan baik secara tertulis ataupun lisan sesuai prosedur. 2.4 Limbah kecantikan ditangani sesuai standar prosedur kesehatan. 2.5 Kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan untuk mencapai lingkungan kerja yang aman.
3. Menerapkan prosedur keadaan darurat	3.1 Keadaan darurat diidentifikasi sesuai dengan bahaya yang terjadi ditempat kerja. 3.2 Penanganan bahaya dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pelanggan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Alur penanganan keadaan darurat dikomunikasikan kepada pelanggan 3.4 Penanggulangan keadaan darurat dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 3.5 Berita acara penanganan bahaya dibuat sesuai prosedur. 3.6 Hasil penanganan keadaan darurat dilaporkan kepada pihak manajemen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan dasar kemampuan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan kecantikan meliputi dan tidak terbatas pada pemakaian masker, sarung tangan, pelindung mata untuk pengoperasian alat kecantikan dengan sinar. Untuk cara penggunaan alat-alat pelindung diri, disarankan mengikuti instruksi yang ada pada *manual book*.
- 1.3 Standar personal *hygiene* merupakan perawatan diri individu dalam mempertahankan kesehatan dan mencegah penularan penyakit, meliputi menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, mandi, memakai pakaian yang bersih dan memakai Alat Pelindung Diri (APD).
- 1.4 Lintas infeksi merupakan penyebaran atau penularan penyakit akibat bakteri, virus dan jamur.
- 1.5 Alat dan bahan yang berisiko berbahaya merupakan piranti yang digunakan di salon yang memungkinkan berisiko membahayakan, meliputi dan tidak terbatas pada kosmetika yang mengandung bahan kimia, alat alat yang menggunakan arus listrik, instalasi listrik, tabung gas air panas, peralatan perawatan wajah atau badan berbahan kaca, antara lain tabung *steamer*, saturator, *ventouse*.

- 1.6 Limbah kecantikan merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan pada salon kecantikan, tidak terbatas pada kapas, tisu, sisa kosmetika, kemasan tabung *hairspray*, limbah cair dan bahan disposal.
 - 1.7 Keadaan darurat merupakan situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal dan dapat terjadi sewaktu-waktu, meliputi dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa, banjir tanah longsor), kebakaran, kecelakaan kerja dan huru-hara/keributan.
 - 1.8 Penanggulangan keadaan darurat merupakan semua usaha yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan dan menangani bahaya, meliputi dan tidak terbatas pada penanggulangan kecelakaan kerja, proses evakuasi, penanggulangan kebakaran, gempa, tersengat listrik, dan ledakan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rambu-rambu tanda bahaya
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
4. Norma dan standar
 - 4.1. Norma
 - 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia
 - 4.2. Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan alat
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan limbah
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kebakaran
 - 4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi

4.2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan di masa pandemi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pencemaran lingkungan
- 3.1.2 Bahan kimia berbahaya untuk kecantikan
- 3.1.3 Bahaya dalam lingkungan kerja

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan kebersihan lingkungan dan diri pribadi
- 3.2.2 Menangani kecelakaan kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan dan diri pribadi
- 4.2 Taat dalam melakukan pencegahan kontaminasi dan lintas infeksi

- 4.3 Taat pada penerapan kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 4.4 Teliti dalam mengidentifikasi kerusakan mesin/alat dan bahan serta barang berbahaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menerapkan kebersihan diri sesuai personal *hygiene*
- 5.2 Ketepatan dalam menangani kecelakaan kerja terhadap pelanggan staf

KODE UNIT : S.96KEC00.002.2

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Kerja Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang berhubungan dengan kompetensi melakukan persiapan area kerja, persiapan pribadi dan pelanggan serta pengemasan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan area kerja	1.1 Ruangan disiapkan dengan memenuhi prinsip sanitasi dan hygiene . 1.2 Bahan sanitasi dan disinfektan dipilih sesuai kebutuhan persiapan kerja. 1.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan perawatan. 1.4 Peralatan dan perlengkapan disterilisasi sesuai prinsip sanitasi dan <i>hygiene</i> .
2. Melakukan persiapan pribadi dan pelanggan	2.1 Penataan rambut dan rias wajah dilakukan sesuai profesi seorang <i>beautician/hairdresser</i> . 2.2 Pakaian kerja dikenakan dengan rapi, bersih dan sopan. 2.3 Sepatu kerja dikenakan sesuai profesi seorang <i>beautician/hairdresser</i> . 2.4 Kebersihan dan kesehatan diri pribadi diterapkan berdasarkan standar personal hygiene . 2.5 Pelanggan disiapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dilakukan.
3. Membersihkan area kerja	3.1 Area kerja dirapikan kembali sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 3.2 Peralatan dan perlengkapan disimpan kembali sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan dasar kemampuan melakukan persiapan dan pengemasan kerja.

- 1.2 Ruang merupakan area kerja yang digunakan untuk pelayanan kecantikan baik kecantikan kulit maupun rambut.
- 1.3 Prinsip sanitasi *hygiene* pada persiapan area kerja meliputi: ruangan bersih, bebas debu, lantai di pel menggunakan disinfektan, saniter dengan larutan zat-zat golongan kresol dan fenol, seperti lisol dan karbol, bebas dari radiasi. Selain itu persiapan ruangan mencakup kenyamanan dan keamanan pelanggan misalnya suhu ruangan tidak panas; adanya sirkulasi udara yang baik, penerangan cukup, privasi terjaga dan kenyamanan ruangan.
- 1.4 Peralatan dan perlengkapan merupakan barang-barang terkait pelaksanaan perawatan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang digunakan selama perawatan. Peralatan meliputi alat-alat yang terkait langsung dengan perawatan yang dilakukan misalnya lemari kosmetik, troli, meja rias, kursi pangkas, *facial bed*. Perlengkapan meliputi barang habis pakai dan alat pendukung proses perawatan, misalnya bahan, linen dan kosmetik.
- 1.5 Sepatu kerja merupakan alas kaki tertutup yang digunakan orang ketika melakukan sebuah pekerjaan. Untuk *beautician* atau *therapist* dapat menggunakan sepatu bertumit rendah maksimal 3cm, sol tidak licin dan nyaman dikenakan.
- 1.6 Standar personal *hygiene* merupakan perawatan diri individu dalam mempertahankan kesehatan dan mencegah penularan penyakit, meliputi menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, mandi, tidak berbau badan dan mulut, memakai pakaian yang bersih, memakai Alat Pelindung Diri (APD) serta kuku tangan harus pendek, bersih dan terawat.
- 1.7 Jenis pelayanan merupakan usaha untuk melayani kebutuhan orang lain sedangkan melayani dapat diartikan membantu apa yang dibutuhkan oleh orang lain, meliputi dan tidak terbatas pada pencucian rambut, perawatan kulit kepala dan rambut, perawatan kulit kepala secara kering, pengeritingan rambut, pelurusan rambut, pemangkasan rambut, pewarnaan rambut, penataan

rambut, perawatan wajah, perawatan tangan, kaki dan kuku, perawatan tubuh, pengangkatan bulu dan rias wajah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat kebersihan

2.1.2 Alat sterilisasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan: disinfektan, antiseptik, deterjen, sabun cuci tangan

2.2.2 Pakaian kerja

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) kebersihan area kerja

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) sterilisasi alat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau

kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC00.001.2 : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Usaha Kecantikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode sterilisasi berbagai jenis alat

3.1.2 Komunikasi

3.1.3 Pelayanan prima

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mensterilisasi alat sesuai jenis peralatan salon

3.2.2 Melakukan komunikasi dengan pelanggan

3.2.3 Menata interior salon

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap persiapan kerja secara keseluruhan

4.2 Teliti dalam melakukan persiapan kerja baik persiapan area kerja, alat, bahan, linen, kosmetika, pribadi dan pelanggan

4.3 Sopan dalam melakukan pelayanan terhadap pelanggan

4.4 Disiplin dalam melakukan pengemasan alat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memilih bahan sanitasi dan disinfektan sesuai kebutuhan

5.2 Keakuratan dalam menerapkan kebersihan dan kesehatan diri pribadi berdasarkan *personal hygiene*

KODE UNIT : **S.96KEC00.003.1**

JUDUL UNIT : **Membersihkan Tempat dan Peralatan Kerja pada Usaha Kecantikan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan persiapan pembersihan tempat dan peralatan kerja, melakukan pembersihan dan mengakhiri pembersihan. Unit ini digunakan pada bidang kecantikan kulit dan rambut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana membersihkan tempat dan peralatan kerja	1.1 Area kerja disiapkan dengan memenuhi prinsip keamanan, keselamatan dan kenyamanan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan kerja disiapkan sesuai efisiensi kerja. 1.3 Peralatan kebersihan disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 1.4 Bahan pembersih disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi prinsip sanitasi dan hygiene.
2. Melakukan pembersihan tempat dan peralatan kerja	2.1. Area kerja dibersihkan dengan menggunakan peralatan dan bahan pembersih yang tersedia. 2.2. Peralatan dan perlengkapan kerja disterilkan dengan menggunakan bahan disinfektan sesuai prosedur. 2.3. Pekerjaan pembersihan dikoordinasikan kepada pihak terkait.
3. Mengakhiri pembersihan tempat dan peralatan kerja	3.1 Peralatan kebersihan dirapikan dan disimpan kembali sesuai prosedur salon kecantikan. 3.2 Peralatan dan perlengkapan kerja ditata kembali pada tempatnya. 3.3 Hasil pembersihan tempat dan peralatan kerja dievaluasi sesuai standar kebersihan usaha kecantikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan dasar melakukan pembersihan tempat dan peralatan kerja dengan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja. Unit ini digunakan pada usaha bidang kecantikan kulit dan rambut.
- 1.2 Prinsip keamanan, keselamatan dan kenyamanan merupakan suatu pedoman yang dijadikan dasar untuk memberikan rasa aman dan nyaman, meliputi dan tidak terbatas pada ventilasi udara, penerangan, pembuangan limbah, kebersihan ruangan kerja, instalasi listrik dan air.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan kerja merupakan keseluruhan benda yang digunakan dalam melakukan pekerjaan, meliputi tidak terbatas pada kursi, meja, kaca, *trolley*, *facial bed*, *sterilizer cabinet*, bahan, linen dan kosmetik yang diperlukan.
- 1.4 Efisiensi kerja merupakan suatu penataan alat-alat yang memudahkan terapis/*hairdresser* dalam melakukan pekerjaan.
- 1.5 Peralatan kebersihan merupakan suatu/beberapa benda yang digunakan untuk melakukan pembersihan, meliputi dan tidak terbatas pada sapu, kain pel, tempat sampah, lap, pengki.
- 1.6 Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kriteria-kriteria/ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan pada bidang kesehatan dan keselamatan kerja.
- 1.7 Bahan pembersih merupakan zat/material yang digunakan sebagai pembersih, meliputi dan tidak terbatas pada karbol, sabun, deterjen, cairan pembersih kaca.
- 1.8 Prinsip sanitasi dan *hygiene* adalah ruangan bersih, bebas debu, lantai dibersihkan dengan disinfektan serta sesuai dengan ketentuan peraturan salon.
- 1.9 Bahan disinfektan merupakan zat/material yang digunakan sebagai pembasmi kuman, meliputi dan tidak terbatas pada alkohol dan fenol.
- 1.10 Prosedur pembersihan peralatan dan perlengkapan, sesuai dengan standar pembersihan pada masing-masing usaha kecantikan.

- 1.11 Pihak terkait, meliputi supervisor dan petugas kebersihan.
- 1.12 Standar Operasional Prosedur (SOP) kebersihan merupakan pedoman/prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bidang kebersihan, mengacu pada kartu pemeriksaan kebersihan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Sapu
- 2.1.2 Tempat sampah
- 2.1.3 Lap
- 2.1.4 Pengki
- 2.1.5 Kain pel
- 2.1.6 Pengki
- 2.1.7 Tempat sampah

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Karbol
- 2.2.2 Sabun
- 2.2.3 Deterjen
- 2.2.4 Cairan pembersih kaca
- 2.2.5 Alkohol
- 2.2.6 Fenol

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik membersihkan tempat dan peralatan kerja
- 3.1.2 Pengetahuan dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan
- 3.1.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) kebersihan pada usaha kecantikan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan alat-alat kebersihan
- 3.2.3 Menggunakan bahan kebersihan sesuai takaran dan petunjuk kebersihan
- 3.2.4 Melakukan analisa standar kebersihan tempat dan peralatan kerja

- 3.2.5 Memanfaatkan waktu secara efektif selama proses membersihkan tempat kerja dan peralatan kerja
- 3.2.6 Mengevaluasi hasil kebersihan
- 3.2.7 Membuat pelaporan tugas atau kertas kerja setiap waktu yang telah disepakati

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab dalam membersihkan area kerja dan peralatan kerja
- 4.2 Disiplin dalam melakukan tugas dan kemampuan memecahkan masalah bila terjadi kecelakaan kerja
- 4.3 Cermat, cekatan dan terampil dalam melakukan pembersihan area dan peralatan kerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan pekerjaan kebersihan
- 5.2 Ketepatan waktu dalam membersihkan tempat dan peralatan kerja
- 5.3 Keterbukaan dalam mendiskusikan pekerjaan pembersihan dikoordinasikan kepada pihak terkait
- 5.4 Keakuratan dalam melakukan komunikasi dengan teman sejawat dan atasan secara verbal/non verbal

KODE UNIT : S.96KEC00.004.2

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan, melakukan komunikasi dengan teknologi, melakukan komunikasi dengan kolega, membangun kerjasama dalam tim.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan komunikasi dengan pelanggan	1.1 Pelayanan yang efektif dilakukan melalui interaksi verbal dan non-verbal sesuai standar operasional prosedur. 1.2 Komunikasi interpersonal dilakukan melalui pertanyaan dan tanggapan aktif sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Melakukan komunikasi dengan teknologi	2.1 Telepon dijawab sesuai prosedur penerimaan telepon. 2.2 <i>E-mail</i> dan situs jejaring sosial digunakan untuk menerima dan memproses informasi sesuai SOP. 2.3 Informasi direkam dan disampaikan kepada pihak yang tepat.
3. Melakukan komunikasi dengan kolega	3.1 Komunikasi dengan kolega dilaksanakan secara terbuka, profesional dan efektif sesuai SOP. 3.2 Komunikasi verbal dan nonverbal diterapkan dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan latar belakang sosial. 3.3 Bantuan pada kolega diberikan untuk memecahkan masalah sesuai SOP.
4. Membangun kerjasama dalam tim	4.1 Peran dan fungsi kolega diidentifikasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing personal. 4.2 Tanggung jawab tim diselesaikan dalam waktu yang ditentukan melalui partisipasi personal sesuai SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan dalam untuk sektor usaha kecantikan terutama yang berkaitan komunikasi di tempat kerja dengan pelayanan jasa baik kecantikan kulit maupun rambut.
- 1.2 Interaksi verbal merupakan wujud ungkapan komunikasi dengan mengedepankan aspek lisan komunikasi.
- 1.3 Interaksi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, meliputi dan tidak terbatas pada: ekspresi muka (*facial expression*), kontak mata (*eye contact*), postur tubuh (*posture*), sentuhan (*touch*), gestur tubuh (*gesture*), gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara.
- 1.4 Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Setiap pihak dapat menjadi pemberi dan pengirim pesan sekaligus pada waktu yang bersamaan, meliputi dan tidak terbatas pada: negosiasi, bertanya dan mendengarkan, menyelesaikan konflik dan menggunakan bahasa yang positif dan inklusif.
- 1.5 Prosedur menerima telepon merupakan tata cara menerima, meliputi dan tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Menyiapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting.
 - 1.5.2 Operator menggunakan tangan kiri untuk memegang gagang telepon dan tangan kanan digunakan untuk mencatat pesan yang disampaikan.
 - 1.5.3 Operator mampu mengoperasikan sistem telepon, apabila ada penelepon yang ingin berbicara dengan pimpinan maka operator mampu menyambungkan telepon tersebut kepada pimpinan.
- 1.6 Situs jejaring sosial merupakan layanan dalam jaringan, platform, atau situs yang bertujuan memfasilitasi pembangunan jaringan sosial atau hubungan sosial di antara orang-orang yang memiliki ketertarikan, aktivitas, latar belakang, atau hubungan dunia nyata

yang sama, meliputi dan tidak terbatas pada: *facebook, instagram, twitter, media sosial, telegram, line*.

- 1.7 Informasi merupakan pesan (ucapan atau ekspresi) atau makna yang dapat ditafsirkan, dapat direkam atau ditransmisikan. Informasi dalam unit ini meliputi dan tidak terbatas pada informasi terkait reservasi perawatan, keluhan pelanggan, saran pelanggan, testimoni pelanggan, promo salon, menu salon terbaru, tindakan perawatan yang dilakukan, dan hasil pelayanan dilakukan pada usaha kecantikan.
- 1.8 Pihak yang tepat merupakan seseorang yang memiliki kewenangan menindaklanjuti informasi pada usaha kecantikan, meliputi dan tidak terbatas pada tim manajemen usaha kecantikan, supervisor, manager, operator, pelanggan dan masyarakat. Hal tersebut tergantung pesan dan informasi yang disampaikan dan peruntukannya.
- 1.9 Karakteristik dan latar belakang sosial merupakan sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu meliputi dan tidak terbatas pada: suku, agama, ras dan budaya. Dalam membangun komunikasi efektif sebaiknya jangan mengandung unsur Suku Agama Ras Antargolongan (SARA).
- 1.10 Latar belakang sosial merupakan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat, meliputi dan tidak terbatas pada status ekonomi, pekerjaan dan pendidikan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika profesi keuangan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan komunikasi di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kosakata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
 - 3.1.2 Gramatika
 - 3.1.3 Metode komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat-alat komunikasi
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi antar individu atau kelompok
 - 3.2.3 Melakukan personal *approach*
 - 3.2.4 Menerima dan memberi tanggapan
 - 3.2.5 Mengelola waktu yang efektif dalam berkomunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan
 - 4.2 Tepat dalam melakukan komunikasi dengan teknologi
 - 4.3 Cermat dalam melakukan komunikasi dengan kolega
 - 4.4 Tepat dalam membangun kerjasama dalam tim
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan komunikasi interpersonal melalui pertanyaan dan tanggapan aktif
 - 5.2 Ketepatan dalam merekam informasi dan menyampaikan kepada pihak yang tepat
 - 5.3 Kecermatan dalam melaksanakan komunikasi dengan kolega secara terbuka, profesional dan efektif
 - 5.4 Ketepatan dalam mengidentifikasikan peran dan fungsi kolega sesuai dengan tanggung jawab masing-masing personal

KODE UNIT : S.96KEC00.005.2

JUDUL UNIT : Menerapkan Instruksi dan Pengarahan Berbagai Situasi dalam Bahasa Inggris Tingkat Dasar

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam memahami tujuan dan konteks instruksi lisan, membaca instruksi tertulis, memberikan umpan balik terhadap instruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami tujuan dan konteks instruksi lisan dan tertulis	1.1 Kata kunci , ungkapan instruksi dan kalimat sederhana diidentifikasi sesuai konteks instruksi lisan dan tertulis . 1.2 Kalimat instruksi dirinci secara tepat sesuai urutan dengan benar.
2. Menerapkan/menjalankan instruksi	2.1 Kalimat instruksi diinterpretasikan dengan benar sesuai dengan tujuan instruksi. 2.2 Interpretasi instruksi diimplementasikan dengan tepat dalam bahasa Inggris.
3. Memberikan umpan balik terhadap instruksi	3.1 Laporan disampaikan sesuai dengan prosedur. 3.2 Umpan balik yang relevan disampaikan kepada pemberi instruksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan dalam memahami instruksi secara lisan dan tertulis dalam bahasa Inggris serta memberikan umpan balik atas pelaksanaan instruksi untuk mencapai komunikasi yang efektif.
 - 1.2 Kata kunci adalah merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain.

- 1.3 Instruksi adalah arahan, perintah, atau petunjuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas. Instruksi hendaknya disampaikan dengan jelas sehingga penerima instruksi dapat memahami dan melaksanakannya dengan baik.
 - 1.4 Instruksi lisan adalah perintah yang diberikan dalam bentuk komunikasi langsung melalui percakapan.
 - 1.5 Instruksi tertulis adalah perintah yang diberikan melalui media tertulis, tidak terbatas pada peraturan, tata tertib, memo, surat edaran, pengumuman dan lain-lain.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor dan layar
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengikuti, menjalankan instruksi dan pengarahan dalam berbagai situasi dalam bahasa Inggris tingkat dasar
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) menerapkan instruksi dan pengarahan berbagai situasi dalam bahasa Inggris tingkat dasar

4.2.2 Tingkat *Test of English for International Communication*
(TOEIC) 250-405

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kalimat instruksi lisan dan tertulis dalam bahasa Inggris
- 3.1.2 Pola kalimat bahasa Inggris sederhana
- 3.1.3 Membaca dan menulis dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memahami makna dari kalimat instruksi lisan dan tertulis dalam bahasa Inggris
- 3.2.2 Melaksanakan instruksi atau arahan dengan tepat
- 3.2.3 Memberikan umpan balik terhadap instruksi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memahami ungkapan instruksi dipahami sesuai konteks
 - 4.2 Teliti dalam melaksanakan instruksi tertulis sesuai tujuan
 - 4.3 Akurat dalam menyampaikan tanggapan secara tepat dan baik
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menginterpretasikan kalimat instruksi dengan benar sesuai dengan tujuan instruksi
 - 5.2 Ketepatan dalam mengimplementasikan interpretasi instruksi dalam bahasa Inggris

KODE UNIT : S.96KEC00.006.1

JUDUL UNIT : Melakukan Konsultasi Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengidentifikasi data dan kebutuhan pelanggan, melaksanakan konsultasi dan mengakhiri konsultasi pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data dan kebutuhan pelanggan	1.1 Pelanggan diterima sesuai prosedur penerimaan tamu. 1.2 Pelanggan dipersilakan untuk menyampaikan keluhan dan layanan yang diinginkan. 1.3 Data pelanggan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.4 Menu jasa perawatan ditawarkan sesuai keinginan pelanggan. 1.5 Fitur dan manfaat menu jasa perawatan dan produk diinformasikan kepada pelanggan.
2. Melaksanakan konsultasi	2.1 Pertimbangan perawatan ditawarkan kepada pelanggan. 2.2 Rencana atau desain perawatan ditentukan sesuai keinginan pelanggan. 2.3 Penentuan biaya diinformasikan kepada pelanggan untuk mendapatkan persetujuan. 2.4 Hasil konsultasi dicatat dalam kartu pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perawatan. 2.5 Proses perawatan dikomunikasikan kepada pelanggan sesuai prosedur. 2.6 Data hasil konsultasi pelanggan dikomunikasikan kepada teman sejawat yang akan melakukan perawatan sesuai jasa yang dibutuhkan.
3. Mengakhiri Konsultasi	3.1 Hasil konsultasi disimpan dalam kartu pelanggan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Hasil konsultasi dilaporkan kepada atasan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan untuk melakukan konsultasi pada usaha kecantikan.
- 1.2 Pelanggan dapat mencakup: pelanggan pria atau wanita, pelanggan baru atau reguler dengan kebutuhan rutin atau khusus, orang-orang dari berbagai latar belakang sosial, budaya dan etnis dan dengan berbagai kemampuan fisik dan mental.
- 1.3 Prosedur penerimaan tamu meliputi dan tidak terbatas pada cara membuka pintu, cara memberikan salam, menyapa pelanggan dengan ramah dan sopan serta disesuaikan dengan standar pelayanan masing-masing usaha kecantikan.
- 1.4 Data pelanggan berupa identitas pribadi, riwayat kesehatan, gaya hidup permasalahan yang dialami, perawatan sebelumnya, produk yang digunakan, serta keinginan pelanggan yang berhubungan dengan estetika dan kesehatan.
- 1.5 Menu jasa perawatan adalah berbagai jasa dan variasi perawatan/ *therapy* dengan alat, tata rias dalam bidang kecantikan wajah, tubuh, rambut dan kuku.
- 1.6 Fitur dan manfaat menu jasa perawatan dan produk adalah manfaat kelebihan, fungsi dan hasil yang akan didapatkan dari berbagai jasa dan variasi perawatan/ *therapy* dengan alat tata rias dalam bidang kecantikan wajah, tubuh, rambut dan kuku.
- 1.7 Pertimbangan perawatan adalah pilihan perawatan sesuai keinginan dan masalah pelanggan.
- 1.8 Rencana atau desain perawatan adalah rencana yang telah dirancang.
- 1.9 Penentuan biaya adalah biaya yang dibebankan dan disepakati oleh pelanggan.

- 1.10 Hasil konsultasi adalah kesepakatan dengan pelanggan tentang rencana atau desain perawatan dalam usaha kecantikan.
- 1.11 Proses perawatan adalah urutan perawatan yang dimulai dari pra perawatan hingga pasca perawatan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Meja
 - 2.1.2 Kursi
 - 2.1.3 Buku tamu
 - 2.1.4 Alat Tulis Kantor (ATK)/fasilitas yang dipersyaratkan (*computer/laptop/tablet*)
 - 2.1.5 Menu perawatan atau jasa
 - 2.1.6 Kartu pelanggan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Produk perawatan sesuai jasa usaha kecantikan (kosmetik perawatan kulit, kosmetik perawatan dan penataan rambut, kosmetik *make up*, dan lain-lain)
 - 2.2.2 Peralatan pendukung (*colour chart, face chart, nail chart*, desain rambut, dan lain-lain)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Komplementer
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan konsultasi pelanggan pada usaha kecantikan
 - 4.2.2 Standar operasional manual membuat desain atau rencana pada usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik dasar komunikasi
- 3.1.2 Teknik dasar perawatan atau jasa kecantikan sesuai bidangnya
- 3.1.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan
- 3.1.4 Rangkaian produk kecantikan wajah, tubuh, rambut dan kuku
- 3.1.5 Layanan dan perawatan pada usaha kecantikan
- 3.1.6 Produk dan layanan pesaing
- 3.1.7 Tren Kecantikan sesuai usaha kecantikan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tertulis dalam proses pengumpulan data dan informasi pelanggan

- 3.2.2 Melakukan wawancara dalam menggali informasi pribadi, kesehatan, keinginan, gaya hidup
 - 3.2.3 Menggunakan alat komunikasi dan pengolah data
 - 3.2.4 Membuat desain atau rencana sesuai dengan jasa kecantikan
 - 3.2.5 Membuat pelaporan tugas rutin sesuai jabatannya secara sistematis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan, ramah dan bertutur kata baik dalam melayani pelanggan
 - 4.2 Cekatan dan terampil dalam melakukan teknik pelaksanaan metode konsultasi pelanggan
 - 4.3 Akurat dan konsisten dalam melakukan pelaporan tugas rutin dan menyampaikan hasil konsultasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam mengidentifikasi data pelanggan sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan rencana atau desain perawatan sesuai keinginan pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC00.007.1

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Wajah pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan pengetahuan anatomi kulit, otot, dan rangka wajah, mengidentifikasi penyakit dan kelainan kulit, otot dan rangka wajah, melaksanakan analisis wajah, menentukan rencana perawatan dan tata rias wajah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengaplikasikan pengetahuan anatomi kulit, rangka, dan otot wajah	1.1 Anatomi dan fungsi kulit dijelaskan sesuai kebutuhan perawatan dan tata rias wajah. 1.2 Sistem rangka dan sistem otot wajah dijelaskan sesuai kebutuhan perawatan dan tata rias wajah.
2. Mengidentifikasi penyakit dan kelainan kulit, otot dan rangka wajah	2.1 Penyakit dan kelainan kulit wajah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan perawatan dan tata rias wajah. 2.2 Penyakit dan kelainan sistem rangka dan sistem otot wajah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan perawatan dan tata rias wajah.
3. Melaksanakan analisis wajah	3.1 Analisis jenis, kondisi, penyakit, kelainan kulit, otot dan rangka wajah dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Analisis sistem otot dan rangka wajah dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Analisis fungsi otot dan rangka wajah dilakukan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menentukan rencana perawatan dan tata rias wajah	4.1 Indikasi dan kontraindikasi perawatan dan tata rias wajah ditentukan sesuai dengan hasil konsultasi dan analisis. 4.2 Rencana perawatan atau tata rias wajah ditentukan sesuai hasil analisis wajah. 4.3 Rencana perawatan wajah atau rias wajah dikonfirmasi kepada pelanggan untuk mendapat persetujuan pelanggan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini melengkapi manajemen dengan keahlian dalam mengaplikasikan pengetahuan anatomi kulit, otot, dan rangka wajah, mengidentifikasi penyakit dan kelainan kulit, otot dan rangka wajah, melaksanakan analisis wajah, menentukan rencana perawatan dan tata rias wajah.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk mengetahui anatomi kulit, mengidentifikasi penyakit, kelainan kulit, rangka dan otot wajah, dalam melakukan analisis, menentukan indikasi dan kontra indikasi dalam melakukan perawatan dan rias wajah pada usaha kecantikan.
- 1.3 Anatomi dan fungsi kulit yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah anatomi dan fisiologi kulit yang merupakan organ terbesar dalam tubuh dan sebagi sistem pertahanan pada tubuh. Kulit merupakan suatu *microbioma* yang mengandung milyaran bakteri, jamur dan virus yang menyusun *microbiota* kulit yang tidak berbahaya bahkan melindungi kulit kita terhadap organisme yang berbahaya. Dan kulit akan timbul masalah seperti dermatitis, eksim, psoriasis dan ketombe jika *microbioma* rusak karena bahan kosmetik yang berbahaya.
- 1.4 Sistem rangka wajah yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah anatomi dan fisiologi rangka wajah dan morfologi wajah.

- 1.5 Sistem otot wajah yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah anatomi dan fisiologi otot wajah.
- 1.6 Penyakit dan kelainan yang dimaksud adalah patofisiologi kulit, sistem rangka dan otot wajah manusia.
- 1.7 Analisis adalah pertukaran pikiran antara pelanggan dan pemberi layanan kecantikan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi pelanggan dan menetapkan perawatan dan tata rias yang akan dilakukan. Metode analisis tidak terbatas pada anamnesa, inspeksi dan palpasi untuk mengetahui kondisi umum kesehatan pelanggan obat-obatan yang diminum, kosmetik yang digunakan, perawatan yang dijalani pelanggan agar rencana perawatan dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelanggan baik untuk pelanggan lama maupun terhadap pelanggan baru.
- 1.8 Indikasi adalah kondisi pelanggan yang menampilkan tanda-tanda tertentu yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan perawatan tertentu.
- 1.9 Kontraindikasi adalah situasi dimana aplikasi bahan atau perawatan tertentu tidak dianjurkan, karena dapat meningkatkan risiko terhadap pelanggan.
- 1.10 Rencana perawatan adalah tahapan perawatan yang akan dilaksanakan sesuai hasil analisis dan kebutuhan pelanggan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Meja
- 2.1.2 Kursi
- 2.1.3 *Bed Facial*
- 2.1.4 Gambar anatomi kulit
- 2.1.5 Gambar otot wajah
- 2.1.6 Gambar rangka
- 2.1.7 *Magnifying lamp/skin lite/skin analyzer*
- 2.1.8 Kamera
- 2.1.9 Kartu analisis pelanggan
- 2.1.10 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Produk perawatan sesuai jasa usaha kecantikan (kosmetik perawatan kulit dan kosmetik dekoratif)
 - 2.2.2 *Face chart*
 - 2.2.3 Kartu analisis wajah
 - 2.2.4 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan analisis wajah
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan analisis wajah

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau

kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi dan fisiologi kulit

3.1.2 Penyakit dan kelainan kulit

3.1.3 Sistem otot wajah

3.1.4 Sistem rangka wajah

3.1.5 Jenis dan kondisi kulit

3.1.6 Morfologi wajah

3.1.7 Kosmetologi

3.1.8 Ilmu gizi

3.1.9 Alat listrik wajah (*electrotherapy* wajah sesuai kebutuhan)
Alat listrik wajah dasar antara lain: *galvanic (desicrustasi, iontophoresis) high frequency (direct high frequency dan indirect high frequency), vaccum suction, frimator (brush dan stone/sponge), steamer, microcurrent, faradic. Infared, Light Emitting Diode (LED), skin scrubber*

3.1.10 Alat listrik wajah lanjut antara lain *radio frequency, Intensive pulse light (IPL), oxygen jet peel, microdermabrasi, ultrasound, Photodynamic Therapy (PDT) dan low laser technology*

3.1.11 Alat listrik wajah canggih antara lain *High Intensity Focused Ultrasound/Ultherapy (HIFU), cryotherapy, laser,*

3.1.12 *Advanced kosmetik (nano technology, stem cell cosmetic, cosmetical cosmetic: niacinamide, retinol, Alpha Hydroxy Acid (AHA), Beta Hydroxy Acid (BHA), ascorbic acid, ceramide, fruit acid (tartaric acid, citric acid, malic acid), Centella Asiatica (CICA)*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi pelanggan

- 3.2.2 Melakukan analisis wajah
 - 3.2.3 Menetapkan desain tata rias wajah dan rencana perawatan dengan tepat
 - 3.2.4 Membuat pelaporan tugas rutin sesuai jabatannya secara sistematis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam mengaplikasikan pengetahuan anatomi kulit, otot, dan rangka wajah
 - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi penyakit dan kelainan kulit, otot dan rangka wajah
 - 4.3 Cermat dalam melaksanakan analisis wajah
 - 4.4 Tepat dalam merencanakan menentukan perawatan dan tata rias wajah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi penyakit dan kelainan kulit wajah sesuai dengan kebutuhan perawatan dan tata rias wajah
 - 5.2 Keakuratan dalam melakukan analisis jenis, kondisi, penyakit, kelainan kulit, otot dan rangka wajah sesuai prosedur
 - 5.3 Ketepatan dalam menentukan indikasi dan kontraindikasi perawatan dan tata rias wajah sesuai dengan analisis dan konsultasi

KODE UNIT : S.96KEC00.008.1

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Tubuh pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi penyakit dan kelainan kulit dan sistem tubuh, melaksanakan analisis tubuh dan menentukan rencana perawatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi penyakit dan kelainan kulit dan sistem tubuh	1.1 Kelainan dari berbagai sistem tubuh dan penyakit kulit diidentifikasi sesuai dengan kondisi tubuh pelanggan dan tujuan perawatan. 1.2 Data riwayat kesehatan pelanggan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan perawatan.
2. Melaksanakan analisis tubuh	2.1 Analisis kulit dilakukan sesuai kebutuhan perawatan. 2.2 Analisis sistem tubuh dilakukan sesuai dengan data riwayat kesehatan pelanggan dan tujuan perawatan.
3. Menentukan rencana perawatan	3.1 Indikasi perawatan tubuh ditentukan sesuai dengan hasil analisis. 3.2 Kontraindikasi perawatan tubuh ditentukan sesuai dengan hasil analisis. 3.3 Rencana perawatan tubuh ditentukan sesuai dengan hasil analisis. 3.4 Rencana perawatan tubuh dikonfirmasi kepada pelanggan untuk mendapatkan persetujuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi melengkapi manajemen dengan keahlian dalam hal ini berlaku untuk mengidentifikasi penyakit dan kelainan kulit dan sistem tubuh, melaksanakan analisis wajah, menentukan rencana perawatan.

- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk menjelaskan anatomi mengidentifikasi penyakit, kelainan kulit pada perawatan kecantikan tubuh, mengidentifikasi kelainan dan penyakit sistem tubuh manusia dan melakukan analisis tubuh manusia.
- 1.3 Data riwayat kesehatan pelanggan dapat berupa data yang di kumpulkan oleh pengelola usaha kecantikan terkait dari riwayat kesehatan yang pernah dialami pelanggan, dapat berupa riwayat kesehatan penyakit bawaan, penyakit kronis yang pernah dialami, kecelakaan, dan perawatan medis yang masih berlangsung serta obat-obatan yang di konsumsi untuk mempertahankan kesehatan dan stamina tubuh pelanggan. Informasi data riwayat pelanggan dapat berupa pengisian *form* yang dipersyaratkan sebelum perawatan atau hasil rekaman konsultasi sebelum melakukan perawatan.
- 1.4 Kelainan dan penyakit kulit kulit adalah kondisi abnormal dari kulit yang disebabkan oleh patofisiologi kulit seperti jamur, virus, bakteri, parasite hewan, dermatitis, alergi dan trauma. Kelainan dan penyakit sistem tubuh yang perlu diperhatikan pada unit ini adalah kelainan dan penyakit sistem anggota gerak tubuh, kelainan dan penyakit sistem sirkulasi darah dan limfatik, Kelainan dan penyakit sistem pernapasan, kelainan dan penyakit sistem saraf, kelainan dan penyakit sistem endokrin, kelainan sistem dan penyakit pencernaan, kelainan sistem dan penyakit kemih dan kelainan dan penyakit sistem reproduksi. Batasan jабaran dari sistem tubuh yang dimaksud dapat mencakup:
 - 1.4.1 Kelainan sistem anggota gerak tubuh adalah kondisi abnormal dari sistem anggota gerak seperti kelainan bentuk tubuh seperti skoliosis, lordosis, kifosis, osteoporosis arthritis.
 - 1.4.2 Kelainan dan penyakit sistem sirkulasi darah dan limfatik adalah kondisi abnormal dari sistem sirkulasi darah dan *lymphatic* seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi atau rendah, anemia, kanker, *lymphoedema*, varises.

- 1.4.3 Kelainan dan penyakit sistem pernapasan adalah kondisi abnormal dari sistem pernapasan seperti asma, tuberkulosis, kanker, *laryngitis*, *bronchitis*, batuk, flu, dan sebagainya.
- 1.4.4 Kelainan dan penyakit sistem saraf adalah kondisi pada sistem saraf seperti stroke, meningitis, *multiple sclerosis*, *epilepsy*.
- 1.4.5 Kelainan dan penyakit sistem endokrin kondisi abnormal sistem endokrin seperti diabetes, tekanan darah tinggi, obesitas dan gangguan metabolisme, infertilitas, menopause, osteoporosis, dan penyakit tiroid.
- 1.4.6 Kelainan dan penyakit sistem pencernaan kondisi abnormal dari sistem pencernaan seperti gastritis, malabsorpsi, konstipasi, kanker usus, batu empedu, dan diare.
- 1.4.7 Kelainan dan penyakit sistem kemih kondisi abnormal dari sistem kemih seperti, infeksi saluran kencing, gagal ginjal dan batu ginjal.
- 1.4.8 Kelainan dan penyakit sistem reproduksi kondisi abnormal dari sistem reproduksi seperti radang panggul, endometriosis, miom, dan kanker serviks.
- 1.5 Analisis adalah pertukaran pikiran antara pelanggan dan pemberi layanan kecantikan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi pelanggan dan menetapkan perawatan tubuh yang akan dilakukan. Metode analisis tidak terbatas pada anamnesa, inspeksi dan palpasi untuk mengetahui kondisi umum dan kebutuhan pelanggan.
- 1.6 Sistem tubuh yang perlu diperhatikan dalam pada unit kompetensi ini dapat meliputi berbagai macam sistem tubuh sesuai dengan tujuan perawatan dengan mempertimbangkan riwayat kesehatan pelanggan sebelum dilakukan perawatan. Sistem tubuh yang sering ditemui dalam berbagai macam perawatan kecantikan meliputi:
 - 1.6.1 Anatomi dan fisiologi kulit yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah anatomi dan fisiologi kulit manusia.

- 1.6.2 Sistem anggota gerak tubuh yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah anatomi dan fisiologi sistem rangka dan otot pada tubuh manusia.
- 1.6.3 Sistem sirkulasi darah dan limfatik yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah anatomi dan fisiologi sistem sirkulasi darah dan limfatik pada tubuh manusia.
- 1.6.4 Sistem pernapasan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah anatomi dan fisiologi organ pernapasan.
- 1.6.5 Sistem syaraf yang dimaksud didalam unit kompetensi ini adalah anatomi dan fisiologi sel syaraf.
- 1.6.6 Sistem endokrin yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah anatomi dan fisiologi sederhana kelenjar endokrin.
- 1.6.7 Sistem pencernaan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah anatomi dan fisiologi dari organ pencernaan.
- 1.6.8 Sistem kemih yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah anatomi dan fisiologi kemih dan kelamin pada manusia.
- 1.7 Sistem reproduksi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah anatomi dan fisiologi organ reproduksi.
- 1.8 Indikasi adalah kondisi pelanggan yang menampilkan tanda-tanda tertentu yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan perawatan tertentu.
- 1.9 Kontraindikasi adalah situasi dimana aplikasi bahan atau perawatan tertentu tidak dianjurkan, karena dapat meningkatkan risiko terhadap pelanggan.
- 1.10 Rencana perawatan adalah tahapan perawatan yang akan dilaksanakan sesuai hasil analisis dan kebutuhan pelanggan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Meja
- 2.1.2 Kursi
- 2.1.3 *Bed massage*
- 2.1.4 Timbangan badan

- 2.1.5 Pengukur tinggi badan
 - 2.1.6 Tensi meter
 - 2.1.7 *Plumb line*
 - 2.1.8 Meteran lingkaran badan
 - 2.1.9 Kamera
 - 2.1.10 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kartu analisis tubuh
 - 2.2.2 Linen sesuai kebutuhan
 - 2.2.3 Produk perawatan tubuh
 - 2.2.4 Alat listrik tubuh sesuai kebutuhan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan analisis tubuh pelanggan pada usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini diidentifikasi terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat diidentifikasi di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini diidentifikasi dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi dan fisiologi kulit
 - 3.1.2 Penyakit dan kelainan kulit
 - 3.1.3 Sistem tubuh manusia terkait perawatan kecantikan
 - 3.1.4 Teknik komunikasi dengan pelanggan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan sesuai prosedur
 - 3.2.2 Menunjukan dan menjelaskan anatomi kulit, otot dan rangka tubuh
 - 3.2.3 Menetapkan desain atau rencana perawatan tubuh
 - 3.2.4 Membuat pelaporan tugas rutin sesuai jabatannya secara sistematis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi penyakit dan kelainan kulit dan sistem tubuh
 - 4.2 Cermat dalam melaksanakan analisis tubuh
 - 4.3 Tepat dalam menentukan rencana perawatan tubuh
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kelainan dan penyakit kulit sesuai kebutuhan perawatan

- 5.2 Keakuratan dalam melakukan analisis sistem tubuh sesuai dengan kebutuhan perawatan
- 5.3 Ketepatan dalam menentukan rencana perawatan tubuh sesuai dengan hasil analisis

KODE UNIT : S.96KEC00.009.1

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Kulit Kepala dan Rambut pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menerapkan dan menafsirkan reaksi uji kulit kepala dan rambut dalam melakukan analisis sebelum melakukan layanan perawatan, pemangkasan, pewarnaan, pengeritingan, pelurusan dan penataan rambut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi anatomi kulit kepala dan rambut	1.1 Anatomi dan fungsi kulit kepala diidentifikasi sesuai kebutuhan pelanggan. 1.2 Anatomi dan fungsi rambut dijelaskan sesuai kebutuhan pelanggan.
2. Mengidentifikasi penyakit dan kelainan kulit kepala dan rambut	2.1 Penyakit dan kelainan kulit kepala diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pelanggan. 2.2 Penyakit dan kelainan rambut diidentifikasi sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pelanggan.
3. Melaksanakan analisis kulit kepala dan rambut	3.1 Konsultasi dilakukan pada pelanggan untuk mendapatkan data dan perawatan sebelumnya. 3.2 Kondisi rambut dan kulit kepala pelanggan dianalisis secara fisik dan visual menggunakan metode analisis . 3.3 Hasil analisis dicatat pada kartu analisis pelanggan.
4. Menentukan rencana perawatan dan tata rambut	4.1 Indikasi layanan kecantikan rambut ditentukan sesuai dengan analisis dan konsultasi. 4.2 Kontraindikasi layanan kecantikan rambut ditentukan sesuai dengan hasil konsultasi dan analisis rambut. 4.3 Rencana perawatan ditentukan sesuai hasil konsultasi dan analisis rambut.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat dilakukan oleh *shampoo boy/shampoo girl, junior stylist, assistant hairdresser, junior hairdresser, junior barber, colorist*, dan *senior hairdresser*.
- 1.2 Unit ini berkaitan erat dengan unit sebelumnya, yaitu melakukan komunikasi di tempat kerja dan melakukan konsultasi pada usaha kecantikan.
- 1.3 Anatomi dan fungsi kulit kepala meliputi dan tidak terbatas pada jenis kulit kepala (normal, kering dan berminyak), struktur kulit kepala terdiri dari lapisan epidermis, dermis dan hipodermis serta fungsi kulit kepala (sebagai pelindung otot, tulang, pembuluh darah, sel saraf dan kuman berbahaya serta sebagai alat ekresi, indra perasa).
- 1.4 Anatomi dan fungsi rambut meliputi dan tidak terbatas pada struktur dan lapisan rambut (*kutikula, korteks* dan *medulla*), jenis rambut, warna rambut, densitas rambut, porositas rambut serta fungsi rambut.
- 1.5 Penyakit dan kelainan kulit kepala meliputi dan tidak terbatas pada *alopecia areata, alopecia symptomatica, alopecia cicatricial, alopecia totalis, alopecia universalis*, ketombe basah, ketombe kering, *dermatitis seborrhoica* (peradangan menahun), *cutis verticis gyrata* (kulit kepala berlipat-lipat), *psoriasis* (kelainan kulit menahun), *pediculus capitis* (kutu), *tinea capitis* (kurap kulit kepala), *tinea favosa/favus* (infeksi jamur).
- 1.6 Penyakit dan kelainan rambut meliputi dan tidak terbatas pada *hypotrichosis* (kekurangan pertumbuhan rambut), *hypertrichosis* (kelebihan pertumbuhan rambut), infeksi rambut karna jamur dan serangga, *monilethrix* (rambut bermanik), *trichonodosis* (rambut bersimpul), *pili torti* (rambut terpilin), *trichoptilosis* (ujung rambut terbelah), *trichorrhexis nodosa* (penyakit mutiara), *trichoclasia* (rambut mudah patah) dan kelainan warna rambut.

- 1.7 Metode analisis tidak terbatas pada *anamnesa*, *inspeksi* dan *palpasi* untuk mengetahui kondisi umum dan kebutuhan pelanggan.
- 1.8 Analisis merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi rambut dan kulit kepala pelanggan, kontraindikasi serta kelainan yang dimiliki oleh pelanggan.
- 1.9 Indikasi merupakan kondisi pelanggan yang menampilkan tanda-tanda tertentu yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan perawatan tertentu.
- 1.10 Layanan kecantikan rambut meliputi pencucian, perawatan, pemangkasan, pewarnaan, pengeritingan, pelurusan dan penataan rambut.
- 1.11 Kontraindikasi merupakan situasi dimana aplikasi bahan atau perawatan tertentu tidak dianjurkan, karena dapat meningkatkan risiko terhadap pelanggan.
- 1.12 Rencana perawatan meliputi rencana tindakan, waktu dan biaya perawatan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Meja
- 2.1.2 Kursi
- 2.1.3 Gambar anatomi kulit dan rambut
- 2.1.4 *Hair analyzer*
- 2.1.5 Layar monitor *analyzer*
- 2.1.6 Kartu analisis pelanggan
- 2.1.7 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Produk kosmetika perawatan dan layanan rambut
- 2.2.2 Kartu analisis kulit kepala dan rambut

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan rambut Indonesia

4.1.2 Etika profesi *hairstylist* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan analisis kulit kepala dan rambut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi dan fisiologi kulit kepala dan rambut

3.1.2 Penyakit dan kelainan kulit kepala dan rambut

3.1.3 Jenis dan kondisi rambut

3.1.4 Kosmetologi

3.1.5 Ilmu gizi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan
- 3.2.2 Melakukan konsultasi dengan pelanggan
- 3.2.3 Menjelaskan dan mengidentifikasi anatomi kulit dan rambut
- 3.2.4 Melaksanakan analisis kulit kepala dan rambut
- 3.2.5 Menetapkan rencana perawatan layanan kecantikan rambut
- 3.2.6 Mencatat hasil analisis kulit kepala dan rambut pelanggan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Sopan, ramah dan bertutur kata baik dalam melayani pelanggan
- 4.2 Bersih, rapi, cermat, cekatan dan terampil dalam melakukan teknik pelaksanaan analisis kulit kepala dan rambut pelanggan
- 4.3 Disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan analisis kulit kepala dan rambut pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Keramahan dan kesopanan dalam melakukan analisis kulit kepala dan rambut pelanggan
- 5.2 Ketelitian dan keakuratan dalam menentukan analisis kulit kepala dan rambut untuk perawatan dan tata kecantikan rambut
- 5.3 Ketepatan dalam menetapkan rencana perawatan layanan kecantikan rambut

KODE UNIT : **S.96KEC00.010.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Perawatan dengan Bahan Cosmeceutical Pada Usaha Kecantikan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan melakukan rencana perawatan wajah dan badan, melakukan perawatan, mengakhiri dan mendata hasil perawatan dengan bahan *cosmeceutical* pada pelanggan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana perawatan wajah dengan bahan <i>cosmeceutical</i> pada pelanggan	1.1 Rencana kerja diidentifikasi sesuai ketentuan kerja Standar Operasional Prosedur (SOP). 1.2 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan pada kartu informasi pelanggan (<i>customer information card</i>) diidentifikasi untuk membuat rencana perawatan dengan bahan <i>cosmeceutical</i> sesuai prosedur. 1.3 Kontraindikasi perawatan dengan bahan <i>cosmeceutical</i> diidentifikasi dan diinformasikan kepada pelanggan, pada kondisi tertentu pelanggan disarankan untuk konsultasi kepada profesional medis sesuai prosedur. 1.4 Indikasi, kontra aksi perawatan dengan bahan <i>cosmeceutical</i> diinformasi kepada pelanggan. 1.5 Rencana perawatan, sensasi dan proses perawatan dengan bahan <i>cosmeceutical</i> dikomunikasikan kepada pelanggan sesuai prosedur. 1.6 Test reaksi kepekaan kulit/<i>skin patch test</i> dilakukan untuk meminimalkan situasi risiko perawatan dengan bahan <i>cosmeceutical</i> sesuai prosedur. 1.7 <i>Form</i> persetujuan perawatan disiapkan untuk di tandatangani pelanggan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Merencanakan perawatan wajah dengan bahan <i>cosmeceutical</i>	2.1 Produk kosmetik dengan bahan <i>cosmeceutical</i> perawatan/ <i>treatment</i> disiapkan sesuai dengan rencana perawatan. 2.2 Rencana langkah-langkah dan teknik perawatan/ <i>treatment</i> wajah dengan bahan <i>cosmeceutical</i> perawatan/ <i>treatment</i> disiapkan sesuai dengan manual petunjuk. 2.3 Pelanggan diposisikan dengan memperhatikan kenyamanan, <i>privacy</i> pelanggan, dengan kondisi aman, higienis dan efektif sesuai prosedur. 2.4 Pelanggan dikonfirmasi kembali tentang tujuan, tahapan perawatan dan waktu perawatan/ <i>treatment</i> yang akan dilakukan sesuai prosedur.
3. Melaksanakan perawatan dengan bahan <i>cosmeceutical</i>	3.1 Area yang akan dirawat dibersihkan sesuai prosedur. 3.2 Bahan <i>cosmeceutical</i> diaplikasikan pada area wajah yang dirawat sesuai dengan prosedur. 3.3 Kosmetik pasca perawatan dengan bahan <i>cosmeceutical</i> diaplikasikan pada area wajah yang dirawat sesuai dengan prosedur. 3.4 Saran dan catatan perawatan di rumah disampaikan pada pelanggan sesuai prosedur.
4. Mengakhiri dan mendata hasil perawatan dengan bahan <i>cosmeceutical</i>	4.1 Hasil perawatan dengan bahan-bahan <i>cosmeceutical</i> dicatat di kartu informasi pelanggan (<i>customer information card</i>) dan dipelihara kerahasiaannya sesuai SOP perusahaan. 4.2 Area kerja dibersihkan sesuai dengan SOP perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan perawatan wajah dan badan dengan bahan *cosmeceutical* secara

tepat untuk keberhasilan perawatan pelanggan dan mendata hasil perawatan melakukan perawatan dengan bahan *cosmeceutical*.

- 1.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah alur/cara kerja yang sudah terstandardisasi dari sebuah organisasi/perusahaan, sebagai panduan dalam operasional.
- 1.3 Hasil konsultasi dan analisis merupakan data pribadi, data kesehatan, data kondisi: kulit wajah, leher, tubuh pelanggan terkait data masalah kulit dan kondisi kulit yang berada di dalam rekaman data kartu informasi pelanggan (*customer information card*).
- 1.4 Kontraindikasi adalah suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan perawatan tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan.
- 1.5 Indikasi adalah kebalikan dari kontraindikasi, yang merupakan alasan untuk melakukan perawatan tertentu dan tujuan hasil perawatan tertentu yang diharapkan.
- 1.6 Kontra aksi adalah kondisi yang dialami pasca perawatan yang dialami pelanggan, misal kulit memerah setelah pijat karena peredaran darah lebih lancar dan lain-lain.
- 1.7 *Skin Patch Test* adalah salah satu jenis tes alergi yang dilakukan untuk memastikan apa pemicu alergi pelanggan.
- 1.8 *Cosmeceuticals* adalah produk yang memiliki efek kosmetik dan terapeutik (medis atau mirip obat), dan dimaksudkan untuk memiliki efek menguntungkan pada kesehatan dan kecantikan kulit. Seperti kosmetik, dioleskan sebagai krim atau lotion tetapi mengandung bahan aktif yang memiliki efek pada fungsi sel kulit.
- 1.9 Kosmetik lanjutan adalah produk yang digunakan di rumah pasca perawatan di klinik kecantikan untuk tujuan keberhasilan perawatan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi

- 2.1.4 Jaringan internet
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan dengan bahan *cosmeceutical*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi
 - 4.1.2 Etika organisasi dan industri
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan perawatan dengan bahan *cosmeceutical*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya: tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai

skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kesehatan dan kebersihan/ *health and higienis*

3.1.2 Struktur dan fungsi kulit

3.1.3 Berbagai jenis kulit

3.1.4 Berbagai kondisi dan karakteristik kulit

3.1.5 Berbagai penyakit dan kelainan kulit

3.1.6 Macam-macam perawatan wajah dengan bahan *cosmeceutical*

3.1.7 Prosedur salon

3.1.8 Konsultasi, tujuan konsultasi dan prosedur pencatatan

3.1.9 Analisa perawatan/ *treatment* kulit

3.1.10 Anatomi & fisiologi terapan wajah, leher, dada dan bahu: tulang, pasokan saraf, sistem limfatik, otot dan suplai darah

3.1.11 Undang-Undang saat ini terkait dengan pekerjaan kecantikan

3.1.12 Kartu informasi pelanggan (*customer information card*)

3.1.13 Pencegahan penularan infeksi yang berasal dari limbah infeksius dan limbah benda tajam

3.1.14 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan *hygiene* dan sanitasi standar kebersihan dan keamanan yang tinggi di seluruh area

3.2.2 Mempersiapkan ruang perawatan/ *treatment*, *trolley*, sofa, peralatan, produk, suhu udara, cahaya, ventilasi, suara/kebisingan yang higienis, aman, bersih dan efektif

- 3.2.3 Melaksanakan prosedur keselamatan dan persiapan untuk perawatan/*treatment* ini, termasuk kontraindikasi dan prosedur akhir perawatan/*treatment*
- 3.2.4 Melakukan persiapan pelanggan aman, higienis dan efektif sebelum perawatan/*treatment* dengan memperhatikan *privacy*, memberikan support pada bagian tubuh, menutup tubuh pelanggan untuk menjaga kehangatan bila perlu
- 3.2.5 Melakukan penyesuaian perawatan/*treatment* sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelanggan atas hasil analisa, konsultasi, diagnosa dan kontraindikasi serta memahami dan membenarkan relevansi riwayat medis dengan pertimbangan aturan yang berlaku
- 3.2.6 Mengidentifikasi dan mendokumentasikan informasi dari kartu informasi pelanggan (*customer information card*) pada data-data kunci catatan tentang:
 - a. Data pribadi
 - b. Riwayat kesehatan
 - c. Obat saat ini
 - d. Kontraindikasi
 - e. Alasan untuk perawatan/*treatment* dan perawatan/*treatment* yang diperlukan
- 3.2.7 Menjaga kerahasiaan pelanggan
- 3.2.8 Mengkomunikasikan pelanggan untuk memiliki pemahaman penuh tentang prosedur perawatan/*treatment*
- 3.2.9 Merekomendasikan perawatan/*treatment* di rumah yang sesuai untuk setiap jenis kulit berbeda
- 3.2.10 Melakukan pencatatan secara akurat semua informasi yang berkaitan dengan perawatan/*treatment* dan hasilnya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mempersiapkan rencana perawatan wajah dengan bahan *cosmeceutical* pada pelanggan

- 4.2 Teliti dalam membuat rencana perawatan wajah dengan bahan *cosmeceutical* pada pelanggan
- 4.3 Cekatan dalam melakukan perawatan dengan bahan *cosmeceutical* pada pelanggan
- 4.4 Cermat dalam mengakhiri dan mendata hasil perawatan dengan bahan *cosmeceutical* pada pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dan ketepatan dalam mengidentifikasi kontra indikasi perawatan dengan bahan *cosmeceutical* dan komunikatif dalam menginformasikan kepada pelanggan, pada kondisi tertentu pelanggan disarankan untuk konsultasi kepada profesional medis
- 5.2 Kecermatan dalam mengaplikasikan bahan *cosmeceutical* pada area wajah yang di rawat sesuai dengan prosedur
- 5.3 Ketelitian dalam mencatat hasil perawatan dengan bahan *cosmeceutical* pada kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan dipelihara kerahasiaannya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan

KODE UNIT : **S.96KEC00.0011.2**

JUDUL UNIT : **Merekomendasikan Kebutuhan Gizi Untuk Kecantikan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi data kebutuhan gizi pelanggan, mengkonfirmasi kebutuhan gizi dan memberikan saran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data kebutuhan gizi pelanggan	1.1 Kebutuhan gizi pelanggan diidentifikasi sesuai kondisi kulit, tubuh dan rambut. 1.2 Rencana kebutuhan gizi ditentukan sesuai hasil identifikasi.
2. Mengkonfirmasi kebutuhan gizi	2.1 Pelanggan diinformasikan kebutuhan gizi sesuai indeks masa tubuh . 2.2 Kebutuhan kalori dikonfirmasi sesuai aktivitas pelanggan. 2.3 Kebutuhan gizi direkomendasikan sesuai dengan layanan .
3. Memberikan saran	3.1 Saran kebutuhan gizi disampaikan kepada pada pelanggan sesuai kondisi pelanggan . 3.2 Pelanggan ditawarkan paket perawatan sesuai kondisi pelanggan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan sebagai edukasi pada pelayanan pengetahuan gizi pada usaha kecantikan yang merupakan kemampuan seorang *beautician* atau *hairstylistish* dalam menyampaikan pelayanan pengetahuan gizi kecantikan sesuai kebutuhan pelanggan.
 - Indeks masa tubuh merupakan matrik standar penghitungan berat badan dan tinggi badan untuk menentukan apakah seseorang

mempunyai kesehatan yang terstandar seperti, *over weight*, *obesitas*, *under weight* dan *normal weight*.

- 1.3 Kebutuhan kalori, merupakan kalori yang dibutuhkan seseorang sesuai dengan aktivitas, usia, jenis kelamin.
- 1.4 Layanan pengetahuan gizi digunakan dalam kegiatan layanan yang tidak terbatas pada pelanggan untuk perawatan wajah, perawatan badan, perawatan rambut, rias wajah, *manicure*, *pedicure*, penataan rambut, pemangkasan, pewarnaan, pengeritingan dan pelurusan rambut.
- 1.5 Kondisi pelanggan meliputi: *over weight*, *obesitas*, *under weight*, malnutrisi, kondisi kesehatan kulit (berjerawat, kusam, pigmentasi, dehidrasi), kondisi kesehatan kuku (kuku rapuh, kuku kapur) dan kesehatan rambut (rambut rontok, rapuh, kusam).
- 1.6 Paket perawatan meliputi dan tidak terbatas pada: paket diet nutrisi, paket pengencangan kulit, paket kecantikan kulit (pengencangan, pencerahan, jerawat, pigmentasi, *aging*, dehidrasi), permasalahan kuku, paket kecantikan rambut (mengatasi kerontokan rambut dan kerapuhan rambut).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Timbangan badan
- 2.1.2 Meteran badan
- 2.1.3 *Skin analyzer*
- 2.1.4 *Plum line*
- 2.1.5 *Skinlite*
- 2.1.6 Kamera
- 2.1.7 Komputer dan *software*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Foto
- 2.2.2 Kartu diagnosa
- 2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika profesi *beauty therapist* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Perusahaan (SOP) menerapkan pengetahuan gizi kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Diet dan nutrisi
 - 3.1.2 Teknik komunikasi
 - 3.1.3 Vitamin untuk kecantikan kulit dan rambut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi
 - 3.2.2 Menghitung kebutuhan kalori
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan dan santun dalam berkomunikasi dengan pelanggan
 - 4.2 Akurat dalam menghitung kalori
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan gizi pelanggan sesuai kondisi kulit, tubuh dan rambut
 - 5.2 Kecermatan dalam mengonfirmasi kebutuhan kalori sesuai aktivitas pelanggan

KODE UNIT : **S.96KEC00.012.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pembersihan Kulit Wajah Secara Manual**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pembersihan wajah, mengaplikasikan kosmetik pembersih dan penyegar, mengangkat kosmetik dan memberikan penyegar. Unit ini dilakukan sebelum melakukan kompetensi merias wajah ataupun perawatan wajah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pembersihan wajah	1.1 Peralatan dan perlengkapan pembersihan wajah ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi kulit pelanggan diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.3 Kosmetik pembersih wajah dipilih sesuai kondisi kulit. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk pembersihan.
2. Mengaplikasikan kosmetik pembersih dan penyegar	2.1 Kosmetik pembersih khusus diaplikasikan pada mata dan bibir hingga bersih. 2.2 Kulit wajah dan leher diaplikasikan kosmetik pembersih sesuai kondisi kulit. 2.3 Gerakan pembersihan diterapkan pada area wajah 2.4 Pengangkatan kosmetik diterapkan pada wajah dan leher sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Mengangkat kosmetik dan memberikan penyegar	3.1 Kosmetik pembersih pada wajah dan leher dibersihkan sesuai prosedur. 3.2 Kosmetik penyegar diaplikasikan pada wajah dan leher sesuai kondisi kulit. 3.3 Pelanggan disiapkan untuk perawatan atau rias wajah sesuai prosedur persiapan pelanggan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan dasar kemampuan pembersihan wajah yang dilakukan sebelum melakukan perawatan maupun rias wajah.
- 1.2 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk menunjang pembersihan wajah meliputi dan tidak terbatas pada cawan, waskom, kapas, *cotton bud*, spons wajah, handuk kecil, kamisol, *disposal headband*, tutup kepala.
- 1.3 Kondisi kulit merupakan keadaan kulit yang ada pada diri individu meliputi dan tidak terbatas pada jenis kulit, tekstur kulit, pori-pori, elastisitas kulit, kekenyalan kulit dan kelainan kulit.
- 1.4 Kosmetika pembersih wajah merupakan produk kosmetik yang digunakan untuk membersihkan wajah dari kotoran yang menempel, meliputi dan tidak terbatas pada: susu pembersih, *cream* pembersih, sabun wajah dan penyegar.
- 1.5 Kosmetik pembersih khusus merupakan pembersih bulu mata, kelopak mata dan bibir. Pembersih khusus meliputi dan tidak terbatas pada: *lips and eye remover*, *eye remover*, *eye make up remover* dan *makeup remover waterproof*, *cleansing oil sheet*.
- 1.6 Gerakan pembersihan merupakan gerakan yang dilakukan untuk membantu mengeluarkan kotoran pada kulit wajah meliputi: gerakan mengusap (*effleurage*) dan gerakan memutar (rotasi) dianjurkan dari arah bawah ke atas dengan rangkaian:
 - 1.6.1 Bagian wajah: lakukan gerakan memutar dan menarik dari arah dagu ke arah telinga, dari arah mulut ke arah telinga dan dari arah bawah mata ke arah telinga.
 - 1.6.2 Bagian hidung: gerakan naik turun ke atas dan kebawah diantara dua bagian pinggir hidung.
 - 1.6.3 Bagian dahi: gerakan memutar (rotasi) dari arah dahi ke arah pelipis.
- 1.7 Pengangkatan kosmetik merupakan cara yang dilakukan untuk membersihkan kosmetik pembersih dengan menggunakan spons/bahan *disposable* sesuai dengan prosedur. Pengangkatan

kosmetik pembersih diawali dari bagian wajah dan diakhiri pada bagian leher.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Facial bed*
- 2.1.2 Troli
- 2.1.3 *Towel steam cabinet*
- 2.1.4 *Sterilizer*
- 2.1.5 Tempat sampah berpedal
- 2.1.6 Cawan pembersih
- 2.1.7 Waskom

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Lenna: spons wajah, handuk kecil, kamisol, *hairband*, tutup kepala
- 2.2.2 Bahan: kapas, *cotton bud*, tisu.
- 2.2.3 Kosmetik: *lotion/cream* pembersih dan penyegar

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia
- 4.1.2 Etika profesi *beauty therapist* Indonesia
- 4.1.3 Etika profesi *make up artis* Indonesia

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pembersihan wajah manual

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC00.002.2 : Melakukan Persiapan Kerja Pada Usaha Kecantikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik komunikasi dengan pelanggan
- 3.1.2 Otot wajah
- 3.1.3 Jenis-jenis produk kosmetik pembersih

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan konsultasi/komunikasi dengan pelanggan
- 3.2.2 Mengelola waktu secara efektif selama proses pembersihan wajah

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menganalisa kulit dan memilih kosmetik pembersih
- 4.2 Cekatan dalam melakukan pembersihan wajah

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menerapkan teknik pembersihan wajah pada wajah dan leher sesuai prosedur
- 5.2 Ketepatan dalam membersihkan kosmetik pembersih pada wajah dan leher sesuai prosedur

KODE UNIT : S.96KEC00.013.1

JUDUL UNIT : Mengelola Linen Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengelola keluar dan masuknya linen mulai dari aktivitas menerima, mengelompokkan, memproses, dan menginventarisasi linen pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima linen pada usaha kecantikan	1.1. Linen diterima sesuai dengan prosedur dan kebijakan penerimaan barang . 1.2. Kondisi linen diperiksa sesuai dengan prosedur. 1.3. Linen dicatat sesuai dengan pengelompokan dan mekanisme pencatatan di perusahaan.
2. Mengelompokkan linen pada usaha kecantikan	2.1 Linen yang telah dicatat penerimaannya dipilih sesuai dengan kondisi linen, jenis linen dan metode pencucian linen . 2.2 Linen yang telah dipilih untuk dikelompokkan dalam tempat/wadah kelompok linen untuk siap ditindaklanjuti.
3. Memproses linen pada usaha kecantikan	3.1. Linen yang tidak layak pakai dilaporkan kepada atasan sesuai prosedur. 3.2. Pengelompokan linen bersih didistribusikan pada tempat penyimpanan linen. 3.3. Pengelompokan linen kotor dilakukan proses pencucian linen sesuai prosedur perusahaan. 3.4. Linen ditata sesuai efisiensi dan kepraktisan kerja .
4. Menginventarisasi linen	4.1 Daftar inventaris linen dibuat sesuai pengelompokan linen. 4.2 Selisih/varian jumlah linen dihitung secara berkala sesuai prosedur. 4.3 Daftar inventaris linen kotor ditindak lanjuti sesuai prosedur. 4.4 Daftar Inventaris linen tidak layak pakai yang telah dilaporkan, ditindaklanjuti dalam upaya memperoleh keputusan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	tindak lanjut linen tidak layak pakai sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengelola linen masuk dan keluar serta linen bersih dan kotor pada usaha kecantikan mulai dari aktivitas menerima, menyortir memproses dan menginventarisasi linen pada usaha kecantikan.
- 1.2 Unit ini terkait dengan unit sebelumnya mengenai menerapkan lingkungan kerja bersih dan aman serta melakukan persiapan kerja.
- 1.3 Linen adalah salah satu perlengkapan usaha kecantikan yang berupa linen habis pakai dan linen tidak habis pakai. Linen dapat berupa bahan handuk dan material lain yang dipilih oleh perusahaan sesuai dengan standar industri. Linen dapat meliputi handuk, sprei, kemben, keset, waslap, dan penutup kepala/rambut pada usaha kecantikan.
- 1.4 Kebijakan penerimaan barang adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan usaha terkait kesehatan dan keamanan kerja pada era tatanan baru (*new normal era*) yaitu jaminan keamanan bekerja dengan melengkapi sarana sesuai protokol kesehatan terkait penerimaan, pengelolaan penyimpanan barang dan distribusi barang. Berjaga jarak dan mengurangi tatap muka serta memperhatikan sanitasi pribadi, sanitasi dalam area kerja, alat dan perlengkapan dan pembuangan materi yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha kecantikan.
- 1.5 Kondisi linen merupakan keadaan fisik linen yang dapat dilihat, diamati dan disandingkan dengan pembanding/standar fisik layak pakai yang telah diputuskan oleh perusahaan. Kondisi linen pada usaha kecantikan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu linen bersih, linen kotor dan linen tidak layak pakai.
- 1.6 Jenis linen yang digunakan pada usaha kecantikan dapat

dikelompokkan berdasarkan jenis bahan, peruntukan, kegunaan dan metode pencuciannya. Setiap pengelompokan linen berdasarkan jenis memiliki metode dan cara perawatan, pencucian dan penyimpanan yang mungkin berbeda satu dengan lainnya. Setiap perusahaan dapat menetapkan kebijakan untuk setiap jenis linen sesuai dengan manual perawatan linen dari industri dan kebutuhan di tempat usaha.

- 1.7 Metode pencucian linen merupakan metodologi dan teknik pencucian linen yang setiap perbedaannya dapat mengikuti manual perawatan linen berdasarkan jenis material linen atau teknik pencucian dan perawatan pada umumnya. Metode pencucian linen ini dapat dilakukan oleh internal perusahaan atau eksternal perusahaan dalam hal ini dikontrakkan kepada pihak ketiga atau dengan kata lain dilakukan oleh tempat pencucian/*laundry*. Prosedur pencucian dengan metode tertentu tergantung dari setiap pemilihan metode dan sebaiknya setiap industri memiliki kebijakan terkait metode pencucian linen baik internal maupun eksternal.
- 1.8 Efisiensi dan kepraktisan kerja adalah sesuai dengan urutan kerja agar lebih mudah dijangkau.
- 1.9 Daftar inventaris merupakan daftar linen secara kelompok jenis linen dan memungkinkan dikembangkan menjadi kelompok kategori sesuai dengan kondisi linen. Pada daftar inventarisasi ini akan tercantum data keluar masuk dan varian jumlah linen berdasarkan pengelompokannya serta jumlah kehilangan dan kerusakan linen yang terjadi.
- 1.10 Keputusan tindak lanjut linen tidak layak pakai merupakan keputusan yang diambil oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi yang ditunjuk oleh perusahaan. Pengambilan keputusan dapat berupa pemusnahan mandiri, pengiriman ke tempat pembuangan atau pemusnahan berdasarkan protokol kesehatan yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Lemari penyimpanan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 *Form* inventarisasi keluar masuk linen
 - 2.2.3 Daftar Inventarisasi linen dapat berupa sistem informasi teknologi
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi
 - 4.1.2 Etika komunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan linen
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata tertib dan prosedur kerja
 - 3.1.2 Penerimaan barang dan penyimpanan barang.
 - 3.1.3 Kebijakan terkait penerimaan dan penyimpanan barang
 - 3.1.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sanitasi terkait penerimaan dan penyimpanan barang
 - 3.1.5 Jenis, kelompok, kondisi linen
 - 3.1.6 Penyimpanan barang sesuai pengelompokan linen dan potensi kerusakan
 - 3.1.7 Inventarisasi linen
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data dan *software* pengelolaan linen
 - 3.2.3 Mencatat dan menginventarisir linen
 - 3.2.4 Menghitung linen berdasarkan pengelompokan linen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan sopan dalam menerima, mengidentifikasi pengelompokan barang, tujuan penerima dan pengirim serta melakukan pencatatan dan dokumentasi penerimaan linen
 - 4.2 Cekatan dan jujur dalam penerimaan dan pendistribusian linen sesuai prosedur
 - 4.3 Disiplin dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), prosedur dan kebijakan penerimaan barang

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan pengelompokan linen kotor proses pencucian linen sesuai prosedur perusahaan
- 5.2 Ketepatan dalam menghitung selisih/varian jumlah secara berkala sesuai prosedur
- 5.3 Ketepatan dalam menindaklanjuti daftar inventaris tidak layak pakai yang telah dilaporkan, dalam upaya memperoleh keputusan tindak lanjut linen tidak layak pakai

KODE UNIT : S.96KEC00.014.1

JUDUL UNIT : Menerima dan Menyimpan Barang Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerima, melakukan pendataan, mendistribusikan barang pada penerima, dan mendokumentasikan dan menyimpan barang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima pengiriman barang	1.1 Barang datang diperiksa dengan teliti atas tujuan pengiriman, pengirim, dokumen kelengkapan pengiriman serta kondisi fisik barang sesuai dengan kebijakan penerimaan barang. 1.2 Kelompok barang diidentifikasi sesuai dengan tujuan penerima.
2. Melakukan pendataan barang	2.1 Barang yang diterima dicatat dalam buku catatan penerimaan barang. 2.2 Barang yang diterima dan belum dilakukan distribusi disimpan pada tempat penyimpanan sementara dengan aman.
3. Mendistribusikan barang	3.1 Barang yang telah dicatat dan siap didistribusikan, ditindak lanjuti dengan segera untuk disampaikan pada penerima sesuai tujuan pengiriman. 3.2 Bukti penerimaan barang dibuat sesuai prosedur.
4. Melakukan penyimpanan barang	4.1 Kemasan barang dibuka dengan memperhatikan aturan dan kebijakan penerimaan barang. 4.2 Barang disimpan pada tempat yang aman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan penyimpanan barang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menerima, melakukan pendataan, mendistribusikan barang pada penerima, dan mendokumentasikan dan menyimpan barang baik barang yang datang dari luar atau serah terima barang antar bagian dalam perusahaan.
- 1.2 Kebijakan penerimaan barang adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan usaha terkait kesehatan dan keamanan kerja seperti kebijakan perusahaan terkait dengan peraturan dan kebijakan terkini seperti jaminan keamanan bekerja dengan melengkapi sarana sesuai protokol kesehatan dalam menerima, mengelola dan menyimpan barang dan mendistribusikan barang. Hal lain termasuk berjaga jarak dan mengurangi tatap muka serta memperhatikan sanitasi pribadi, sanitasi dalam area kerja, alat dan perlengkapan dan pembuangan materi yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha kecantikan.
- 1.3 Barang datang merupakan seluruh jenis barang yang diterima dari pihak lain tidak terbatas pada penerimaan persediaan barang namun paket kiriman untuk karyawan dan tamu, dan barang dari bagian ke bagian perusahaan.
- 1.4 Kelompok barang merupakan hasil kesepakatan manajemen atas pengelompokan atau kategori barang yang ditetapkan oleh perusahaan yang digunakan untuk kelompok tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Pengelompokan barang pada umumnya pada usaha kecantikan tidak terbatas pada produk habis pakai, peralatan dan perlengkapan perawatan, kosmetik, barang dagang, Alat Tulis Kantor (ATK), aset bergerak, dan lain-lain. Pengelompokan barang dapat pula ditentukan berdasarkan peruntukan atau kepada tujuan penerima seperti nama divisi, atau nama kelompok jabatan tertentu.
- 1.5 Buku catatan penerimaan barang pada usaha kecantikan dapat berupa *log book*, *sheet* penerimaan barang dan/atau rekaman input

barang pada sistem teknologi informasi yang disediakan oleh perusahaan sesuai prosedur di perusahaan.

- 1.6 Bukti Penerimaan barang dapat berupa catatan buku penerimaan barang atau *log book* atau *sheet*/formulir yang disediakan oleh perusahaan, pesan singkat atau foto sesuai dengan prosedur, jabatan dan kepentingan pengiriman barang.
- 1.7 Penyimpanan barang merupakan tempat atau area atau lemari penyimpanan yang telah ditetapkan baik secara prosedur maupun berdasar kelaziman dan/atau berdasarkan aturan produk atau barang yang dipersyaratkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 *Form* yang terkait penerimaan dan penyimpanan barang

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi pada usaha kecantikan

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penerimaan dan penyimpanan barang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur penerimaan barang dan penyimpanan barang.
- 3.1.2 Kebijakan terkait penerimaan dan penyimpanan barang
- 3.1.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sanitasi terkait penerimaan dan penyimpanan barang
- 3.1.4 Jenis dan kelompok barang dagang dan barang dalam operasional kecantikan
- 3.1.5 Cara penyimpanan barang sesuai pengelompokan barang dan potensi kerusakan
- 3.1.6 Pendokumentasian barang

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi lisan dan tulisan
- 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data dan *software* penyimpanan barang

- 3.2.3 Mencatat dan mendokumentasikan formulir penerimaan dan penyimpanan barang
- 3.2.4 Menganalisa secara sederhana potensi kerusakan dan kehilangan barang

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dan sopan dalam menerima, mengidentifikasi pengelompokan barang, tujuan penerima dan pengirim serta melakukan pencatatan dan dokumentasi penerimaan barang
- 4.2 Cekatan dan jujur dalam penerimaan dan pendistribusian barang barang yang telah diterima
- 4.3 Disiplin dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), prosedur dan kebijakan penerimaan barang

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam memeriksa barang datang dengan teliti atas tujuan pengiriman, pengirim, dokumen kelengkapan pengiriman serta kondisi fisik barang sesuai dengan kebijakan penerimaan barang
- 5.2 Ketepatan dalam mencatat barang yang diterima dalam buku catatan penerimaan barang
- 5.3 Ketepatan dalam membuat bukti penerimaan barang sesuai prosedur
- 5.4 Ketepatan dalam menyimpan barang pada tempat yang aman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan penyimpanan barang

KODE UNIT : S.96KEC00.015.1

JUDUL UNIT : Mengelola Persediaan Barang Habis Pakai Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerima dan mengelola persediaan barang habis pakai pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima dan memproses barang masuk	1.1 Barang habis pakai diperiksa berdasarkan penggunaan, kualitas dan tanggal kadaluarsa. 1.2 Stok masuk barang habis pakai diperiksa dan divalidasi terhadap pesanan pembelian dan dokumentasi pengiriman sesuai dengan standar perusahaan. 1.3 Barang habis pakai dicatat sesuai dengan stok masuk. 1.4 Kebersihan barang habis pakai dijaga sesuai dengan prosedur.
2. Mengelola persediaan barang habis pakai	2.1 Daftar persediaan barang habis pakai dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Stok barang habis pakai disimpan sesuai dengan pembelian dan tanggal kadaluarsa dan disusun di rak/tempat barang.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk mengelola persediaan barang habis pakai pada usaha kecantikan.
 - Barang habis pakai adalah bahan yang sekali dipakai langsung rusak, bahan ini meliputi kosmetik, kapas, *tissue*, *disposable tools*, kartu diagnosa, tinta dan sebagainya.

- 1.3 Validasi adalah pembuktian tentang kebenaran data yang diteliti dan dipesan sesuai dengan standar perusahaan untuk kebutuhan barang habis pakai.
- 1.4 Stok masuk barang habis pakai didokumentasikan pengiriman sesuai dengan standar perusahaan.
- 1.5 Dokumentasi pengiriman berupa *invoice*, daftar barang yang diterima, *purchase order*, surat jalan.
- 1.6 Prosedur pada kebersihan barang habis pakai adalah sesuai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Buku catatan
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 Alat hitung
- 2.1.5 Alat timbang
- 2.1.6 *Trolley*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Sistem stok barang:
 - a. Manual
 - b. Elektronik/ *software*
- 2.2.2 Komputer/ *Laptop*

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia
- 4.1.2 Etika organisasi industri kecantikan

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar operasional manual membuat desain atau rencana pada usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penerapan tata tertib dan prosedur kerja
- 3.1.2 Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3.1.3 Sanitasi dan *hygiene*
- 3.1.4 Pembuatan data stok secara manual dan elektronik (*software*)
- 3.1.5 Penggunaan produk kosmetik sesuai petunjuk penggunaan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi
- 3.2.2 Membuat laporan tugas rutin sesuai jabatannya secara sistematis
- 3.2.3 Mengoperasikan komputer
- 3.2.4 Mengoperasikan *software/aplikasi*, seperti *word*, *excel*, *presentation*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Sopan, ramah dan bertutur kata baik dalam melakukan tugas
- 4.2 Bersih, rapi, cermat, cekatan dan terampil dalam melakukan tugas
- 4.3 Disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan memeriksa barang habis pakai berdasarkan penggunaan, kualitas dan tanggal kadaluarsa
- 5.2 Kemampuan memeriksa, memvalidasi dan mendokumentasikan stok masuk barang habis pakai sesuai dengan standar perusahaan

KODE UNIT : S.96KEC00.016.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeliharaan Alat Secara Berkala Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun data, menyiapkan, melakukan pekerjaan, melakukan evaluasi pemeliharaan alat kecantikan secara berkala sesuai dengan spesifikasi teknis alat buku manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun daftar alat kecantikan sesuai dengan spesifikasi teknis alat buku manual	1.1 Format pencatatan pemeliharaan rutin alat kecantikan secara berkala berupa kartu pemeliharaan dibuat sesuai dengan prosedur. 1.2 Jenis peralatan kecantikan yang perlu pemeliharaan rutin berkala diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Kondisi peralatan kecantikan yang perlu pemeliharaan rutin berkala diidentifikasi dan dicatat dalam kartu pemeliharaan sesuai dengan prosedur. 1.4 Dokumen manual alat dan cara pemeliharaannya diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.5 Rencana jadwal pelaksanaan pemeliharaan rutin alat kecantikan secara berkala ditetapkan dan dicatat dalam kartu pemeliharaan sesuai dengan prosedur.
2. Menyiapkan pekerjaan pemeliharaan rutin secara berkala alat kecantikan sesuai dengan manual.	2.1 Tata laksana pemeliharaan alat kecantikan secara berkala diterapkan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan standar. 2.2 Rencana jadwal pemeliharaan alat kecantikan alat secara berkala, diinstruksikan kepada beautician sesuai prosedur.
3. Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin secara berkala alat kecantikan	3.1 Pekerjaan pemeliharaan rutin secara berkala alat kecantikan dilaksanakan

sesuai dengan standar	sesuai dengan prosedur. 3.2 Hasil pemeliharaan rutin secara berkala alat kecantikan didokumentasikan dalam kartu pemeliharaan sesuai prosedur.
4. Melakukan evaluasi pemeliharaan alat kecantikan secara berkala yang belum sesuai spesifikasi teknis	4.1 Peralatan yang belum sesuai dengan spesifikasi teknis diinventarisasi dan dicatat pada daftar pemeliharaan alat sesuai prosedur. 4.2 Kondisi alat dalam daftar pemeliharaan alat dilaporkan secara berkala untuk tindak lanjut yang dibutuhkan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi melengkapi manajemen dengan keahlian dalam hal ini berlaku untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin alat kecantikan secara berkala sesuai dengan manual alat, mendata dan mencatat pemeliharaan rutin alat kecantikan secara berkala agar dapat mengidentifikasi dan mencatat pemeliharaan alat untuk ditindaklanjuti guna mempertahankan kualitas pelayanan.
 - 1.2 Kondisi peralatan adalah keadaan dan fungsi alat kecantikan terhadap spesifikasi yang seharusnya.
 - 1.3 Dokumen manual alat adalah buku panduan yang dibuat untuk menyampaikan beberapa informasi kepada pegangguna alat mulai dari spesifikasi alat, cara penggunaan sampai pada cara pemeliharaan dan perbaikannya.
 - 1.4 Rencana jadwal adalah informasi waktu pemeliharaan alat secara rutin yang ditetapkan oleh perusahaan.
 - 1.5 Kartu pemeliharaan adalah kartu berisi catatan tanggal pemeliharaan alat, kegiatan pemeliharaan dibandingkan manual alat, catatan kelainan alat dan catatan perbaikan alat jika dibutuhkan.
 - 1.6 Standar yang dimaksud pada pemeliharaan alat meliputi *manual book* dari produsen alat dan/atau standar industri.

- 1.7 Daftar pemeliharaan alat mencakup seluruh informasi terkait jenis dan jumlah alat, fungsi, kelayakan pakai dan cara pemeliharaan alat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor dan layar
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemeliharaan rutin alat kecantikan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi
 - 4.1.2 Etika organisasi dan industri kecantikan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan pemeliharaan alat secara berkala pada usaha kecantikan
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Membaca buku manual alat
 - 3.1.2 Membaca data rencana jadwal
 - 3.1.3 Teknik pemeliharaan peralatan rutin alat kecantikan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kondisi alat
 - 3.2.2 Mengidentifikasi daftar pemeliharaan alat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan disiplin dalam menyusun data alat kecantikan sesuai dengan spesifikasi teknis alat buku manual
 - 4.2 Cermat dalam menyiapkan pemeliharaan rutin alat kecantikan secara berkala sesuai prosedur
 - 4.3 Akurat dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin alat kecantikan secara berkala sesuai dengan buku manual alat spesifikasi teknis
 - 4.4 Cermat dalam mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin alat kecantikan secara berkala dan alat cacat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menetapkan rencana jadwal pelaksanaan pemeliharaan rutin alat kecantikan secara berkala sesuai dengan prosedur
- 5.2 Ketepatan dalam menginventarisasi dan mencatat peralatan yang belum sesuai dengan spesifikasi teknis pada daftar pemeliharaan alat sesuai prosedur

KODE UNIT :S.96KEC00.017.1

JUDUL UNIT :Menerima Pelanggan Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerima pelanggan pada usaha kecantikan, melakukan percakapan awal dan menerima pelanggan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan percakapan awal	1.1 Ucapan selamat datang disampaikan kepada pelanggan sesuai prosedur penerimaan tamu. 1.2 Pelanggan ditanya jenis layanan sesuai yang diinginkan. 1.3 Data pelanggan dan kebutuhan dicatat pada kartu pelanggan sesuai prosedur. 1.4 Pelanggan diinformasikan jenis pelayanan dan produk salon yang lain sesuai prosedur.
2. Mengantar pelanggan	2.1 Pelanggan diantar ke tempat pelayanan sesuai jenis pelayanan. 2.2 <i>Beautician</i> atau <i>hairdresser</i> diinformasikan jenis pelayanan sesuai keinginan pelanggan. 2.3 Pelanggan dikenalkan kepada <i>beautician</i> atau <i>hairdresser</i> yang akan melayani sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini merupakan dasar kemampuan dalam menerima pelanggan sebelum melakukan pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan dan unit ini berlaku untuk seluruh usaha kecantikan.
 - Prosedur penerimaan tamu meliputi dan tidak terbatas pada cara membuka pintu, cara memberikan salam, menyapa pelanggan

dengan ramah dan sopan serta di sesuaikan dengan standar pelayanan masing-masih usaha kecantikan.

- 1.3 Data pelanggan meliputi dan tidak terbatas pada identitas pelanggan (nama, alamat dan nomor telepon), kebutuhan layanan.
- 1.4 Jenis pelayanan meliputi dan tidak terbatas pada pelayanan perawatan wajah, perawatan badan, perawatan rambut, rias wajah, *manicure*, *pedicure*, penataan rambut, pemangkasan, pewarnaan, pengeritingan dan pelurusan rambut.
- 1.5 Tempat pelayanan merupakan area pelayanan pada salon kecantikan kulit/rambut/klinik kecantikan meliputi dan tidak terbatas pada area perawatan wajah, area perawatan rambut, area cuci rambut, area penataan rambut.
- 1.6 Kompetensi yang dilakukan bersamaan dengan unit ini yaitu melakukan komunikasi di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer
- 2.1.2 *Printer*
- 2.1.3 Telepon
- 2.1.4 Kartu pelanggan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Jaringan internet
- 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Perusahaan (SOP) menerima pelanggan usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk dan jasa pelayanan salon kecantikan
- 3.1.2 Harga atau biaya jenis pelayanan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan komunikasi
- 3.2.2 Menggunakan teknologi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Sopan dan santun dalam berkomunikasi dengan pelanggan
- 4.2 Cekatan dalam menanggapi pertanyaan pelanggan
- 4.3 Ramah dalam menerima pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecekatan dalam menyampaikan ucapan selamat datang kepada pelanggan sesuai prosedur penerimaan tamu
- 5.2 Ketepatan dalam mengantar pelanggan ke tempat pelayanan sesuai jenis pelayanan

KODE UNIT : S.96KEC00.018.1

JUDUL UNIT : Melakukan Reservasi/*Appointment* Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerima reservasi/*appointment*, mencatat rincian permintaan reservasi dan memberi saran tentang rincian reservasi/*appointment*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima permintaan reservasi	1.1 Reservasi diterima sesuai dengan prosedur usaha kecantikan. 1.2 Informasi tentang menu layanan ditawarkan secara pro-aktif sesuai layanan usaha kecantikan yang dimiliki. 1.3 Ketersediaan ruang dan terapis diinformasikan pada pelanggan sesuai prosedur. 1.4 Pilihan layanan alternatif diterangkan pada pelanggan sesuai prosedur, jika layanan yang di minta tidak tersedia.
2. Mencatat rincian reservasi/ <i>appointment</i>	2.1 Data pelanggan ditanyakan dan dicatat pada saat reservasi sesuai prosedur. 2.2 Profil pelanggan dicek pada <i>database</i> pelanggan untuk mengetahui pelanggan pernah membuat reservasi sebelumnya. 2.3 Layanan perawatan pelanggan dan waktu yang disepakati dicatat sesuai prosedur. 2.4 Permintaan layanan khusus dicatat sesuai dengan keinginan pelanggan untuk peningkatan layanan. 2.5 Data reservasi/ <i>appointment</i> pelanggan diinformasikan baik kepada <i>beautician</i> atau <i>hairstylist</i>. 2.6 Data pelanggan dicatat pada kartu pelanggan sesuai reservasi/ <i>appointment</i> untuk didokumentasikan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan konfirmasi tentang rincian reservasi/ <i>appointment</i>	3.1 Data reservasi pelanggan di konfirmasi beberapa waktu sebelum jadwal yang di sepakati sesuai prosedur. 3.2 Jika ada perubahan reservasi/ <i>appointment</i> dikoordinasikan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.3 Pelanggan diminta untuk memberi masukan jika ada reservasi/ <i>appointment</i> yang diberikan kurang baik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan dalam mengatur reservasi/ *appointment* yaitu perjanjian pelanggan baik pelanggan baru atau pelanggan lama pada usaha kecantikan kulit atau rambut pada operasional pada usaha kecantikan.
- 1.2 Sistem reservasi adalah proses kerja yang digunakan untuk memproses perjanjian pelanggan untuk mendapatkan pelayanan kecantikan tertentu pada waktu yang ditentukan, sistem reservasi dapat melalui telepon, *whatsApp*, *e-mail*, sistem aplikasi dan teknologi informasi lain sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan.
- 1.3 Menu layanan adalah adalah hal-hal yang pertama kali akan dilihat oleh pelanggan ketika akan melakukan reservasi dan memilih jasa pelayanan kecantikan. Menu perawatan berisi nama perawatan, penjelasan manfaat, proses perawatan, lama waktu perawatan dan harga perawatan yang disusun sesuai kriteria kategorinya menu layanan bisa disebut juga menu perawatan.
- 1.4 Menu layanan adalah beberapa pilihan jenis pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan meliputi layanan kecantikan kulit atau layanan kecantikan rambut.
- 1.5 Layanan alternatif adalah layanan lain yang sejenis yang diinginkan pelanggan sebagai alternatif layanan yang dapat diberikan.

- 1.6 Data pelanggan adalah informasi pelanggan yang kumpulkan oleh perusahaan meliputi dan tidak terbatas pada identitas pelanggan (nama, alamat dan nomor telepon), yang perlu terkendali kerahasiaannya sesuai dengan prosedur.
- 1.7 Layanan khusus adalah permintaan pelanggan yang berbeda dengan standar pelayanan yang ada.
- 1.8 Data reservasi/ *appointment* pelanggan adalah data lengkap yang telah dicatat meliputi data pribadi pelanggan, waktu perjanjian perawatan, jenis perawatan yang dipilih dan layanan khusus yang diinginkan jika yang direkam dalam sistem perjanjian pelanggan pada usaha kecantikan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan reservasi/ *appointment* pada usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1. Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2. Etika profesi keuangan

4.2 Standar

- 4.2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan reservasi/ *appointment* pada usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Menu layanan kecantikan yang dimiliki
- 3.1.2 Pengaturan reservasi yang efektif dan efisien
- 3.1.3 Prinsip-prinsip yang menunjang prosedur reservasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi melalui telepon, *whatsApp* dan sistem elektronik lainnya
- 3.2.2 Membuat rekaman reservasi secara lengkap
- 3.2.3 Menggunakan teknologi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menerima permintaan reservasi
 - 4.2 Akurat dalam mencatat rincian reservasi/ *apointment*
 - 4.3 Ketepatan dalam melakukan konfirmasi tentang rincian reservasi/ *appointment*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mencatat permintaan layanan khusus sesuai dengan keinginan pelanggan untuk peningkatan layanan
 - 5.2 Kecermatan dalam mengkoordinasikan perubahan reservasi/ *appointment* kepada pelanggan sesuai prosedur

- KODE UNIT : S.96KEC00.019.1**
- JUDUL UNIT : Menyimpan dan Memelihara Kartu Pelanggan Pada Usaha Kecantikan**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit ini meliputi keterampilan, pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk menerima, menyimpan dan memelihara kartu pelanggan secara sistematis untuk mempermudah rencana tindak lanjut perawatan pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima kartu pelanggan yang telah diisi	1.1 Kartu pelanggan dari terapis disusun sesuai dengan abjad. 1.2 Data pelanggan dicatat ke dalam buku tamu dan <i>database</i> pelanggan. 1.3 Kartu pelanggan dimasukkan di dalam tempat penyimpanan secara sistematis.
2. Memelihara kartu pelanggan	2.1 Kartu pelanggan disimpan secara aman dan sistematis sesuai dengan prosedur. 2.2 Penyimpanan kartu pelanggan dimonitor secara berkala sesuai prosedur. 2.3 Informasi dan data pelanggan pada kartu pelanggan dievaluasi untuk mempermudah rencana tindak lanjut perawatan pada pelanggan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk menyimpan dan memelihara kartu pelanggan pada usaha kecantikan dengan keahlian dalam hal ini berlaku untuk menerima dan mengamankan dalam melakukan pekerjaan penyimpanan dan pemeliharaan rutin kartu pelanggan secara sistematis, berkala sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat mengidentifikasi dan mencatat, jika ada

kekurangan untuk ditindaklanjuti guna mempertahankan kualitas pelayanan.

- 1.2 Kartu pelanggan dapat berupa data dan informasi pelanggan yang meliputi profil pelanggan, riwayat (*history*) perawatan dan kesehatan baik secara terpisah maupun terpadu.
- 1.3 Data pelanggan adalah informasi/data pribadi pelanggan yang dikumpulkan sebagai diagnosa untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan, meliputi nomor telepon, alamat dan sosial media.
- 1.4 Sistematis adalah sistem penyimpanan arsip juga mencakup semua rangkaian kegiatan yang mengatur dan menyusun arsip-arsip dalam suatu tatanan/kegiatan yang logis, untuk perawatan arsip agar digunakan secara aman dan ekonomis/fungsional.
- 1.5 Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku sesuai yang tertulis dalam ketentuan perusahaan agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Buku catatan

2.1.3 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sistem stok kartu pelanggan :

a. Manual

b. Elektronik/ *software*

2.2.2 Komputer/laptop

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika organisasi dan industri kecantikan

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) menyimpan dan memelihara kartu pelanggan pada usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penerapan tata tertib dan prosedur kerja
- 3.1.2 Pembuatan data stok secara manual dan *electronic (software)*
- 3.1.3 Komunikasi dengan pelanggan dan teman sejawat

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi pelanggan dan teman sejawat
- 3.2.2 Membuat laporan tugas rutin sesuai jabatannya secara sistematis
- 3.2.3 Mengoperasikan komputer

3.2.4 Mengoperasikan *software/aplikasi* seperti *Word, Excel, Presentation*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sopan, ramah dan bertutur kata baik dalam melayani pelanggan

4.2 Bersih, rapi, cermat, cekatan dan terampil dalam menyimpan kartu pelanggan

4.3 Disiplin dan bertanggung jawab dalam memelihara kartu pelanggan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mencatat data pelanggan baru ke dalam buku tamu dan *database* pelanggan

5.2 Ketepatan dalam memasukkan kartu pelanggan di dalam tempat penyimpanan secara sistematis

5.3 Ketepatan dalam menyimpan kartu pelanggan secara aman dan sistematis sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : S.96KEC00.020.1

JUDUL UNIT : Mengelola Jadwal Kerja (*Roster*) Staf Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan, melakukan penetapan dan melakukan evaluasi jadwal kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengaturan jadwal kerja staf	1.1 Data dan informasi penjadwalan diidentifikasi dengan target harian. 1.2 Peraturan dan kebijakan, metode pengaturan jadwal kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan usaha kecantikan.
2. Melakukan penetapan waktu dan jadwal kerja staf	2.1 Staf dibagi dalam kelompok sesuai dengan jenis usaha kecantikan, tugas dan tanggung jawab, ketersediaan ruang, beban kerja, waktu cuti dan kebutuhan operasional usaha kecantikan. 2.2 Rancangan waktu dan jadwal kerja dibuat sesuai dengan kebutuhan operasional usaha kecantikan, peraturan dan kebijakan yang berlaku. 2.3 Rancangan waktu dan jadwal kerja yang telah dibuat dikomunikasikan kepada seluruh staf. 2.4 Keluhan dan masukan dari para pihak terkait dengan waktu dan penjadwalan kerja dicatat untuk pertimbangan penentapan jadwal kerja. 2.5 Jadwal kerja ditetapkan sesuai prosedur. 2.6 Jadwal kerja disampaikan ke karyawan dengan jelas dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan evaluasi penjadwalan kerja staf	3.1 Keluhan dan masukan dari para pihak diterima sesuai kebijakan penjadwalan kerja. 3.2 Dokumentasi jadwal kerja staf dievaluasi secara berkala sesuai masukan dan keluhan dan kebijakan penjadwalan kerja yang berlaku. 3.3 Penyesuaian yang beralasan dilakukan sesuai hasil evaluasi. 3.4 Hasil evaluasi didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan, melakukan penetapan dan melakukan evaluasi jadwal kerja. Evaluasi yang berkala dilakukan unuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pengelolaan usaha kecantikan.
- 1.2 Data dan Infromasi terkait penjadwalan karyawan dapat berupa, jabatan, keahlian, jam operasional, waktu *shifting*/pembagian alokasi waktu kerja, waktu cuti dan libur karyawan, permintaan pelanggan.
- 1.3 Target harian adalah rencana kerja harian yang diturunkan berdasarkan target bulanan dan mingguan untuk pencapaian tujuan usaha secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuan usaha yang bersifat kuantitatif adalah kegiatan usaha untuk mencapai batasan tertentu dan dapat diukur dengan angka seperti besaran penjualan/pendapatan. Sedangkan tujuan kualitatif adalah capaian tujuan usaha yang terukur dari sisi kualitas jasa layanannya.
- 1.4 Peraturan dan kebijakan perusahaan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan usaha, dapat berupa peraturan perusahaan yang mengatur jam opeasional usaha, jam kerja karyawan, pembagian alokasi waktu kerja/*shifting* karyawan dan lainnya. Sedangkan kebijakan merupakan rangkaian konsep dan

asas yang menjadi pedoman dan rencana dasar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak. Contoh kebijakan penjadwalan terapis, pengaturan jadwal libur, penggantian tugas karyawan, pengaturan bekerja dalam waktu pendek/*short time* dan lainnya. Kebijakan lainnya adalah terkait dengan protokol kesehatan dan keselamatan kerja terkini untuk usaha kecantikan.

- 1.5 Metode pengaturan jadwal kerja merupakan cara atau alur yang ditempuh untuk mencapai tujuan dalam pengaturan jadwal kerja. Metode yang dipilih dapat berdasarkan perputaran berdasarkan urutan kehadiran dan/atau berdasarkan aturan beban kerja dan permintaan pelanggan.
- 1.6 Waktu dan jadwal kerja dalam hal ini data berupa hari kehadiran dan jadwal pembagian waktu kerja/*shift* dalam bertugas.
- 1.7 Keluhan dan masukan yang dimaksud adalah segala informasi yang didapat dari karyawan. Keluhan dan masukan dapat berupa informasi yang bertujuan untuk peningkatan pengelolaan jadwal kerja yang lebih baik. Isu yang biasa disampaikan dapat berupa rencana jadwal kerja yang telah dikomunikasikan, penerapan jadwal kerja yang sudah ditetapkan atau penerapan kebijakan jadwal kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 *Software* pengolah data jadwal kerja

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 *Form* yang terkait jadwal kerja

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika organisasi dan industri kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penjadwalan karyawan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Rencana operasional

3.1.2 Kebijakan terkait jadwal kerja, cuti karyawan, peraturan pemerintah/dinas setempat mengenai pengaturan jam kerja

3.1.3 Peraturan perusahaan terkait *Human Resource Development* (HRD)

3.1.4 Hak dan kewajiban pekerja

3.1.5 Metode pengaturan jadwal kerja

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data untuk proses penjadwalan
 - 3.2.3 Menyusun jadwal kerja sesuai kebutuhan usaha kecantikan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengkaji dokumen dan laporan pelaksanaan jadwal kerja
 - 4.2 Tepat dan adil dalam menyusun jadwal kerja staf
 - 4.3 Sopan dalam menyosialisasikan jadwal kerja
 - 4.4 Terbuka dalam menerima masukan
 - 4.5 Tegas dalam mengelola jadwal kerja
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membuat rancangan waktu dan jadwal kerja sesuai dengan kebutuhan operasional usaha kecantikan, peraturan dan kebijakan yang berlaku
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan jadwal kerja sesuai prosedur
 - 5.3 Keterbukaan dan kejelasan dalam menyampaikan jadwal kerja ke karyawan dengan jelas dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur
 - 5.4 Kecermatan dalam menerima keluhan dan masukan dari para pihak sesuai kebijakan penjadwalan kerja

KODE UNIT : S.96KEC00.021.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kerjasama dengan Kolega dan Pelanggan Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi di tempat kerja, memberikan bantuan untuk pelanggan, menjaga standar kinerja dan presentasi personal serta melakukan kerja dalam tim.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan komunikasi di tempat kerja	1.1 Komunikasi dengan kolega dan pelanggan dilaksanakan secara profesional, ramah dan sopan. 1.2 Penggunaan bahasa, intonasi dan bahasa tubuh diterapkan dengan memperhatikan lingkungan budaya sosial. 1.3 Konflik yang ada dan potensial diidentifikasi sesuai permasalahan. 1.4 Solusi dicari dengan bantuan kolega bila dibutuhkan.
2. Memberikan bantuan untuk pelanggan	2.1 Kebutuhan pelanggan diidentifikasi sesuai keinginan pelanggan. 2.2 Pelanggan dilayani dengan ramah dan sopan. 2.3 Seluruh kebutuhan dan permintaan pelanggan dipenuhi dalam jangka waktu yang cepat sesuai prosedur perusahaan. 2.4 Peningkatan kualitas layanan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.5 Keluhan pelanggan ditangani secara positif, responsif dan sopan. 2.6 Keluhan ditindaklanjuti oleh orang yang tepat sesuai prosedur perusahaan.
3. Menjaga standar kinerja dan presentasi personal	3.1 Standar kinerja dalam melakukan kerjasama bagi kolega dan pelanggan diidentifikasi sesuai kebutuhan pelanggan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Standar kinerja diterapkan dalam sesuai peraturan perusahaan. 3.3 Kebersihan dan kesehatan personal diterapkan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja.
4. Melakukan kerja dalam tim	4.1 Kepercayaan, dukungan dan hormat diperlihatkan kepada anggota tim dalam aktifitas sehari-hari. 4.2 Tujuan kerja tim secara bersama diidentifikasi. 4.3 Tanggung jawab individu dan tugas-tugas diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan. 4.4 Bantuan ditawarkan pada kolega untuk memastikan tujuan kerja yang ditentukan terpenuhi. 4.5 Perubahan tanggung jawab dari masing-masing individu diperhatikan sesuai tujuan kerja tim.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk seluruh sektor usaha kecantikan terutama yang berkaitan dengan pelayanan jasa baik kecantikan kulit maupun rambut.
 - 1.2 Lingkungan budaya sosial merupakan pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan merujuk pada tren dan perkembangan perubahan, meliuti dan tidak terbatas pada dalam sikap, perilaku, nilai-nilai dalam masyarakat secara keseluruhan yang berkaitan erat dengan populasi, gaya hidup, budaya, selera, adat dan tradisi.
 - 1.3 Kebutuhan pelanggan merupakan keinginan seseorang/lembaga akan barang/jasa yang ditawarkan oleh penjual secara berkesinambungan.
 - 1.4 Standar kinerja merupakan pernyataan tentang situasi yang terjadi ketika sebuah pekerjaan yang dilakukan secara efektif. Standar kinerja yang dilakukan dalam hal ini adalah standar kerja yang

digunakan berdasarkan peraturan masing-masing perusahaan baik bidang kecantikan kulit maupun rambut.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan kerjasama dengan kolega dan pelanggan pada usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika profesi keuangan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan kerjasama dengan kolega dan pelanggan pada usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi verbal dan non verbal
 - 3.1.2 Bahasa indonesia dan/atau inggris baik lisan maupun tulisan termasuk kontruksi gramatika
 - 3.1.3 Penggunaan alat-alat komunikasi
 - 3.1.4 Pengertian atas prinsip-prinsip kerjasama
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi yang efektif dengan pelanggan dan kolega
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi melalui pemanfaatan teknologi (media sosial)
 - 3.2.3 Mengelola pesan dan informasi sesuai aturan yang berlaku di perusahaan
 - 3.2.4 Mengelola waktu yang efektif dalam berkomunikasi
 - 3.2.5 Melakukan kerja dalam suatu tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan komunikasi di tempat kerja
 - 4.2 Tepat dalam memberikan bantuan untuk pelanggan
 - 4.3 Teliti dalam menjaga standar kinerja dan presentasi personal
 - 4.4 Cermat dalam melakukan kerja dalam tim

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan komunikasi dengan kolega dan pelanggan secara profesional, ramah dan sopan
- 5.2 Keakuratan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan sesuai keinginan pelanggan
- 5.3 Ketelitian dalam mengidentifikasi standar kinerja dalam melakukan kerjasama bagi kolega dan pelanggan sesuai kebutuhan pelanggan
- 5.4 Keakuratan dan ketelitian dalam menyelesaikan tanggung jawab individu dan tugas-tugas diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan

KODE UNIT : S.96KEC00.022.2

JUDUL UNIT : Mengoordinasi Tugas-tugas Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun daftar, melakukan induksi dan memastikan pelaksanaan tugas tugas di usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun daftar tugas-tugas di usaha kecantikan	1.1 Struktur organisasi diidentifikasi sesuai kebutuhan usaha kecantikan. 1.2 Tugas dan tanggung jawab masing masing personel diidentifikasi sesuai kebutuhan usaha kecantikan. 1.3 Daftar tugas-tugas dan tanggung masing masing personel diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan. 1.4 Tugas dan tanggung jawab masing masing personel dideskripsikan secara jelas dan dituangkan dalam lembar uraian tugas (<i>job description</i>).
2. Melakukan induksi tugas-tugas di usaha kecantikan	2.1 Tugas dan tanggung jawab masing masing personel diinduksikan sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki masing masing personel. 2.2 Simulasi penugasan diuraian secara jelas dan tegas dan dipastikan pemahamannya oleh karyawan terkait sesuai prosedur. 2.3 Mekanisme pelaporan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan secara Hierarki struktur organisasi diinduksikan sesuai kebutuhan usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Memastikan pelaksanaan tugas-tugas di usaha kecantikan	3.1 Keakuratan pelaksanaan tugas masing masing personel dipastikan sesuai dengan standar usaha kecantikan. 3.2 Pelaporan pelaksanaan tugas masing masing personel dipastikan setiap hari. 3.3 Pencatatan laporan tugas tugas harian didokumentasi sesuai dengan standar usaha kecantikan. 3.4 Koreksi dan korektif yang dibutuhkan didokumentasikan untuk evaluasi dan tindak lanjut berikutnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam mengkoordinasi tugas-tugas dan tidak terbatas pada semua jajaran dalam struktur organisasi operasional, daftar tugas dan tanggung jawab operasional, daftar rutinitas harian sampai pada pengawasan penerapannya pada usaha kecantikan.
 - 1.2 Struktur organisasi adalah komponen-komponen penyusun perusahaan, yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga pembagian tugas dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya serta memiliki garis hierarki yang menjelaskan Standar Operasional Prosedur (SOP) alur pelaporan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Tugas dan tanggung jawab adalah
 - 1.3.1 Tugas adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik sebagai akibat dari jabatan yang dimilikinya maupun diberikan oleh pihak lain.
 - 1.3.2 Tanggung jawab merupakan satu atau seperangkat hal dan/atau kegiatan yang mengikat seseorang dan bersifat wajib terkait jabatan yang dimilikinya.
 - 1.4 Daftar tugas-tugas atau *job description* adalah sebuah pedoman yang dibuat perusahaan untuk karyawan agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi dan jabatan yang

sudah ditentukan untuk mencapai tujuan unit kerja dan perusahaan secara luas.

- 1.5 Diinduksikan adalah *training* yang diberikan kepada karyawan untuk membantu proses penyesuaian diri pada tugas, interaksi dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan serta SOP dalam menyampaikan laporan. Dalam pelatihan ini pula orientasi bisnis dan sasaran strategis perusahaan disampaikan.
- 1.6 Simulasi adalah memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya atau penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model statistik atau pemeranan. Dalam usaha kecantikan misalnya pada proses menerima tamu dan melayani tamu.
- 1.7 Hierarki struktur organisasi adalah suatu sistem tingkatan pembagian tugas dan peran dari tiap-tiap elemen organisasi yang dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu perusahaan dapat diartikan sebagai sebuah garis yang bertingkat (hierarki), yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan. Struktur tersebut akan menggambarkan kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban dari masing-masing posisi yang ada dalam lingkup perusahaan secara jelas.
 - 1.7.1 *Top level manajement* (manajemen puncak) adalah tingkat manajemen yang paling atas dan punya otoritas paling tinggi pada sebuah organisasi perusahaan sekaligus bertanggungjawab langsung kepada pemilik perusahaan.
 - 1.7.2 *Middle Level of Manajement* (manajemen tingkat menengah) adalah tingkat manajemen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh *top level manajement*.
 - 1.7.3 *Low Level Manajement* (manajemen lini/Ppelaksana) adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah organisasi perusahaan.

Manajemen lini bertugas untuk mengawasi kinerja dan memimpin tenaga operasional. Hierarki struktur organisasi dibutuhkan

untuk menyampaikan laporan dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pada usaha kecantikan.

1.8 Koreksi dan korektif

1.8.1 Tindakan koreksi bersifat memperbaiki secara langsung

1.8.2 Tindakan korektif akan berfokus pada penyebab (akar penyebab masalah) dari suatu keadaan yang telah terjadi. Tindakan korektif merupakan jawaban untuk mengobati “akar masalah”.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengkoordinasi tugas-tugas pada usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika organisasi dan industri kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) mengkoordinasi tugas-tugas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Struktur organisasi
- 3.1.2 Tugas dan tanggung jawab masing-masing personel pada usaha kecantikan
- 3.1.3 Daftar tugas-tugas dan tanggung masing-masing personel pada usaha kecantikan
- 3.1.4 Lembar uraian tugas (*job desk/goals*), segmentasi pasar, *positioning*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan induksi informasi
- 3.2.2 Memonitor implementasi prosedur di lapangan
- 3.2.3 Mengevaluasi aplikasi di lapangan terhadap standar
- 3.2.4 Mencatat koreksi dan korektif yang dibutuhkan
- 3.2.5 Membuat laporan pada manajemen puncak

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Akurat dalam menyusun data terkait tugas dan tanggung jawab masing masing personel sesuai kebutuhan usaha kecantikan
- 4.2 Tegas dan sistematis dalam melakukan induksi tugas-tugas di usaha kecantikan
- 4.3 Cermat dalam memastikan pelaksanaan tugas-tugas di usaha kecantikan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mendiskripsikan tugas dan tanggung jawab masing-masing personel secara jelas dan di tuangkan dalam lembar uraian tugas (*job description*) menggunakan data dan informasi.
- 5.2 Keakuratan dan kecermatan dalam menginduksikan tanggung jawab masing-masing personel sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki masing-masing personel dalam merencanakan tugas-tugas.

KODE UNIT : S.96KEC00.023.2

JUDUL UNIT : Mengelola Hubungan Kerja Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menganalisis kondisi hubungan industrial internal dan eksternal, mengembangkan strategi hubungan kerja dan menerapkan strategi hubungan kerja pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kondisi hubungan industrial internal dan eksternal	1.1 Kondisi hubungan kerja dianalisis berdasarkan kondisi eksternal dan internal pada perusahaan. 1.2 Potensi masalah hubungan kerja diidentifikasi berdasarkan hasil analisis dan gejala yang muncul.
2. Mengembangkan strategi hubungan kerja	2.1 Strategi pencegahan potensi masalah dan tindakan untuk mengatasinya identifikasi sesuai dengan tata cara yang berlaku di perusahaan. 2.2 Peta langkah strategi hubungan kerja disusun selaras dengan kebijakan perusahaan dan ketentuan perundangan. 2.3 Peta langkah strategi hubungan kerja dipresentasikan kepada atasan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam perusahaan.
3. Menerapkan strategi hubungan kerja	3.1 Sasaran-sasaran kinerja hubungan industrial ditetapkan sesuai dengan arahan dan sasaran organisasi untuk menjadi indikator eksekusi strategi. 3.2 Rencana tindakan dan alokasi sumber daya disusun berdasarkan sasaran organisasi yang akan dicapai.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menganalisis kondisi hubungan kerja terkini maupun potensinya dimasa mendatang baik lokal maupun internasional untuk mengembangkan strategi hubungan kerja yang harmonis pada organisasi.
- 1.2 Kondisi eksternal dan internal adalah analisis faktor internal merupakan analisis kemampuan dan kelemahan (*strength* dan *weaknesses*) di dalam perusahaan di mana perusahaan mampu mengendalikannya. Kekuatan dan kelemahan ditentukan relatif terhadap para pesaing serta terhadap tujuan perusahaan sendiri. Sedangkan analisa faktor eksternal merupakan analisis peluang dan ancaman (*opportunities* dan *threats*) di luar perusahaan dimana perusahaan tidak mampu mengendalikannya.
- 1.3 Peta langkah strategi di perusahaan adalah diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan tujuan dan strategi utama yang dikejar oleh perusahaan atau manajemen perusahaan.
- 1.4 Unit ini terbatas pada mengembangkan dan menerapkan strategi hubungan kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah kata dan data (komputer)
- 2.1.2 Alat pencetak (*printer*)
- 2.1.3 Korespondensi elektronik (*email*)
- 2.1.4 Jaringan internet

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan

4.1.2 Kemitraan yang harmonis membawa manfaat bagi semua pihak

4.1.3 Etika organisasi dan industri kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Taat asas ketentuan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.004.02 : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Konsep produktivitas pekerja

3.1.2 Membangun hubungan industrial yang harmonis dan saling membutuhkan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh

- 3.1.3 Merancang strategi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi dengan manajemen dan pekerja
 - 3.2.2 Konsultasi dengan manajemen dan pekerja
 - 3.2.3 Analisis pengembangan strategi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengembangkan strategi hubungan kerja
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis kondisi hubungan industrial internal dan eksternal
 - 4.3 Disiplin dan tanggung jawab dalam menerapkan strategi hubungan kerja
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan ketelitian menganalisa kondisi hubungan kerja berdasarkan kondisi eksternal dan internal pada perusahaan
 - 5.2 Ketepatan menganalisa strategi pencegahan potensi masalah dan tindakan untuk mengatasinya sesuai dengan tata cara yang berlaku di perusahaan
 - 5.3 Kemampuan menyusun peta langkah strategi hubungan kerja selaras dengan kebijakan perusahaan dan ketentuan perundangan

KODE UNIT : S.96KEC00.024.1

JUDUL UNIT : Melakukan Tindak Lanjut Kegiatan Layanan Pada Pelanggan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan data pelanggan, menganalisis data, kebutuhan dan merekomendasikan rencana tindak lanjut perawatan bagi pelanggan selesai perawatan maupun mengingatkan pelanggan untuk perawatan tindak lanjut pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data pelanggan	1.1 Profil atau riwayat pelanggan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Ketersediaan data layanan dipilih sesuai rencana tindak lanjut awal dan saran dari tenaga ahli. 1.3 Jadwal kedatangan direncanakan sesuai ketersediaan pelanggan, terapis, dan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk perawatan.
2. Melakukan identifikasi data dan kebutuhan pelanggan	2.1 Rencana jadwal kedatangan pelanggan diperiksa sesuai daft arreservasi. 2.2 Keinginan pelanggan dan kondisi pelanggan paska perawatan terakhir diidentifikasi sesuai dengan data kartu pelanggan. 2.3 Jenis pelayanan dan produk diinfomasikan sesuai kebutuhan dan peningkatan hasil perawatan.
3. Merekomendasikan rencana tindak lanjut.	3.1 Tindak lanjut pelayanan perawatan dikonfirmasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 3.2 Rekomendasi perawatan dirumah diberikan sesuai kebutuhan dengan menggunakan produk kosmetik perawatan dirumah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mencatat saran tindaklanjut	4.1 Keluhan pelanggan dicantumkan untuk perbaikan selanjutnya pada usaha kecantikan. 4.2 Ketidak puasan pelanggan ditindak lanjuti sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diperlukan untuk layanan pada usaha kecantikan dalam operasionalnya melayani kebutuhan pelanggan paska perawatan.
- 1.2 Riwayat pelanggan pada usaha kecantikan meliputi identitas pelanggan, pelayanan perawatan yang pernah dilakukan, dicatat untuk memudahkan pelayanan selanjutnya.
- 1.3 Ketersedian data layanan pada produk perawatan disesuaikan dengan keinginan pelanggan dan layanan usaha kecantikan yang dimiliki, serta diinformasikan fasilitas pelayanan dan produk perawatan yang lain juga dibutuhkan untuk melancarkan pelaksanaan perawatan selanjutnya.
- 1.4 Keinginan pelanggan paska perawatan dicatat dengan baik oleh *beautician* atau *hair stylish*, pencatatan ini akan membantu untuk mengingatkan keinginan pelanggan pada kunjungan berikutnya.
- 1.5 Menginformasikan jenis layanan produk salon yang lain sebagai pilihan yang bervariasi, baik untuk kecantikan kulit atau rambut sehubungan dengan perkembangan pada dunia kecantikan yang semakin maju.
- 1.6 Merekomendasikan tindak lanjut pelayanan dan ditawarkan serta diterangkan pada pelanggan sebagai layanan yang berkelanjutan dengan perawatan sebelumnya agar berkesinambungan sehingga tercapai tujuan pelayanan yang diharapkan.
- 1.7 Ketidakpuasan dengan pelanggan jika terjadi sesuatu yang tidak sefaham dicatat dan segera diambil tindakan untuk dibicarakan secara terbuka,sehingga tercapai tujuan yang diharapkan serta dapat diterima sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 *Printer*

2.1.3 Telepon

2.1.4 Kartu pelanggan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Jaringan internet

2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika komunikasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar operasional prosedur (SOP) melakukan tindak lanjut kegiatan layanan pada pelanggan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau

kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur tindak lanjut layanan

3.1.2 Teknik pencatatan keluhan pelanggan

3.1.3 Produk dan menu perawatan

3.1.4 Pengetahuan tentang teknik melakukan tindak lanjut pelayanan yang tepat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dalam memberikan informasi

3.2.2 Berkomunikasi melalui telepon dan media komunikasi lainnya yang ditentukan perusahaan.

3.2.3 Menganalisa data pelanggan terhadap kebutuhan dan kondisi pelanggan

3.2.4 Menggunakan teknologi informasi untuk *customer relations module* (modul hubungan pelanggan)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Ramah dan sopan dalam menerima pelanggan

4.2 Akurat dalam menganalisa kebutuhan perawatan pelanggan

4.3 Sistematis dan rapi dalam mencatat data dan rencana perawatan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menganalisa keinginan pelanggan dan kondisi pelanggan pasca perawatan terakhir sesuai dengan data kartu pelanggan

5.2 Ketepatan dalam mengkonfirmasi tindak lanjut pelayanan perawatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

5.3 Ketepatan dalam menindak lanjuti ketidak puasan pelanggan sesuai prosedur

KODE UNIT : S.96KEC00.025.1

JUDUL UNIT : Menerima Keluhan Pelanggan Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerima keluhan, mencatat dan melaporkan keluhan pelanggan dalam usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menampung keluhan pelanggan	1.1 Informasi keluhan pelanggan diperhatikan dan diidentifikasi dengan cermat sesuai prosedur. 1.2 Keluhan pelanggan dan harapan pelanggan didengarkan, diterima tanpa memotong pembicaraan sesuai prosedur. 1.3 Peraturan dan prosedur layanan perawatan yang menjadi keluhan pelanggan diidentifikasi secara akurat sesuai prosedur. 1.4 Keluhan pelanggan dikonfirmasi kembali dengan kalimat positif dan teknik menangani keluhan pelanggan yang tepat untuk memahami situasi dari posisi pelanggan sesuai prosedur. 1.5 Kondisikan pelanggan pada posisi yang nyaman dan baik sesuai prosedur.
2. Mencatat keluhan pelanggan	2.1 Keluhan pelanggan dicatat dalam <i>form</i> keluhan pelanggan secara akurat sesuai dengan standar pencatatan yang telah ditetapkan. 2.2 Kerahasiaan keluhan pelanggan dijaga dan akses catatan <i>form</i> keluhan pelanggan hanya diberikan pada personel yang ditentukan sesuai prosedur. 2.3 Catatan atas keluhan pelanggan dibuat dalam <i>form</i> keluhan pelanggan dan didokumentasikan sesuai prosedur.
3. Melaporkan keluhan pelanggan	3.1 Catatan keluhan pelanggan dalam <i>form</i> keluhan pelanggan dilaporkan pada atasan sesegera mungkin sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dengan prosedur. 3.2 Penyampaian <i>form</i> catatan keluhan pelanggan direkap dalam bentuk berita acara sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam menampung, mencatat dan melaporkan keluhan pelanggan pada operasional usaha kecantikan.
- 1.2 Keluhan pelanggan (*customer complaint*) adalah umpan balik (*feedback*) dari pelanggan yang ditujukan kepada perusahaan yang cenderung bersifat negatif. Umpan balik ini dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan.
- 1.3 Catatan adalah merangkum semua keluhan pelanggan dengan membuat catatan yang berisi data pelanggan dan kronologis permasalahan yang dihadapi pelanggan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan konsep bisnis usaha kecantikan, diantaranya hasil analisa segmentasi pasar yang akan digunakan untuk usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika organisasi dan industri kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) menerima keluhan pelanggan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pencatatan keluhan pelanggan

3.1.2 Teknik komunikasi dan penggunaan alat komunikasi

3.1.3 Layanan prima

3.1.4 Perilaku pelanggan

3.1.5 Harapan pelanggan

- 3.1.6 Produk dan menu perawatan
- 3.1.7 *Effective listening*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menterjemahkan harapan pelanggan
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data keluhan pelanggan
 - 3.2.4 Membuat laporan keluhan pelanggan
 - 3.2.5 Menganalisa harapan dan menawarkan alternatif solusi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bijak dan asertif dalam menampung keluhan pelanggan mengidentifikasi masalah dan keluhan
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mencatat keluhan pelanggan
 - 4.3 Terstruktur dan sistematis dalam melaporkan keluhan pelanggan
 - 4.4 Tidak terpancing emosi dalam mendengar keluhan pelanggan
 - 4.5 Fokus dalam memposisikan diri sebagai pelanggan
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengkonfirmasi keluhan pelanggan dengan kalimat positif dan teknik menangani keluhan pelanggan yang tepat untuk memahami situasi dari posisi pelanggan sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat catatan atas keluhan pelanggan dalam *form* keluhan pelanggan dan didokumentasikan sesuai prosedur
 - 5.3 Ketepatan dalam melaporkan keluhan pelanggan dalam *form* keluhan pelanggan pada atasan sesegera mungkin sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : S.96KEC00.026.2

JUDUL UNIT : Menangani Keluhan Pelanggan Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerima keluhan, menganalisa, melaksanakan penanganan keluhan dan melaporkan keluhan pelanggan dalam usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima keluhan pelanggan	1.1 Informasi tentang keluhan pelanggan diidentifikasi dengan cermat sesuai prosedur. 1.2 Peraturan dan prosedur pelayanan perawatan yang menjadi keluhan pelanggan diidentifikasi jenis keluhan pelanggan.
2. Menganalisis keluhan pelanggan	2.1 Sumber utama keluhan pelanggan dibandingkan dengan prosedur aktivitas terkait keluhan di tempat usaha. 2.2 Kondisi spesifik pelanggan diperhatikan dengan cermat dan dicatat untuk dibandingkan dengan prosedur <i>operation</i> pada usaha kecantikan. 2.3 Skala prioritas penanganan ditentukan berdasarkan jenis keluhan maupun tipe pelanggan. 2.4 Rencana penanganan keluhan pelanggan diputuskan sesuai prosedur.
3. Melaksanakan penanganan keluhan pelanggan	3.1 Pelanggan diposisikan pada kondisi yang nyaman dan baik. 3.2 Permohonan maaf kepada pelanggan disampaikan dengan sopan dan ramah. 3.3 Hasil informasi keluhan pelanggan dikonfirmasi kembali dengan kalimat positif dan teknik menangani keluhan pelanggan dengan memperhatikan situasi dari sisi sudut pandang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pelanggan. 3.4 Prosedur perawatan terkait keluhan pelanggan disampaikan pada pelanggan 3.5 Alternatif solusi ditawarkan kepada pelanggan dengan sopan dan terstruktur. 3.6 Tanggapan pelanggan atas alternatif solusi ditindaklanjuti sesuai prosedur secara sistematis. 3.7 Ucapan terima kasih atas kesediaan pelanggan menyampaikan keluhan dan menerima alternatif solusi yang diberikan dilakukan dengan ramah dan sopan. 3.8 Informasi layanan prima pelanggan disampaikan dengan lengkap dan sistematis.
4. Melaporkan keluhan pelanggan	4.1 Berita acara atas keluhan pelanggan dibuat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 4.2 Seluruh keluhan pelanggan dilaporkan pada atasan secara berkala sesuai dengan prosedur. 4.3 Keluhan pelanggan dikaji ulang untuk tindakan perbaikan dan peningkatan sistem layanan manajemen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menerima, menganalisa, melaksanakan melaporkan hingga mengkajiulang keluhan pelanggan pada operasional usaha kecantikan. Unit ini terkait dengan unit menerima keluhan pelanggan.
- 1.2 Sumber-sumber keluhan dapat berasal dari aspek produk, komunikasi eksternal, sistem, aspek jasa, manusia, dan komunikasi internal.
- 1.3 Kondisi spesifik pelanggan merupakan keadaan fisik dan mental pelanggan secara umum pada saat menerima perawatan yang dapat diamati secara langsung dari cara berbicara, bahasa tubuh,

keadaan fisik dan tidak terbatas pada riwayat kesehatan yang disampaikan pada kartu riwayat kesehatan.

- 1.4 Jenis keluhan yang perlu dipahami dalam mengatasi keluhan pelanggan pada usaha kecantikan adalah keluhan mengenai fasilitas (*facilities/mechanical complaint*), keluhan mengenai kinerja/pelayanan karyawan (*staff/attitudinal complain*), keluhan mengenai pelayanan dan produk yang tidak baik (*service and products related problem*), keluhan yang bersifat khusus (*unusual complain*).

1.5 Tipe Pelanggan

- 1.5.1 Pelanggan yang pasif. Pelanggan yang pasif biasanya akan diam saja walaupun mereka sebenarnya memiliki ketidakpuasan. Risiko yang didapat dari pelanggan pasif adalah mereka tidak akan loyal dan tidak akan lanjut menggunakan layanan.
- 1.5.2 Pelanggan yang agresif. Pelanggan agresif sebisa mungkin akan menyuarakan kekecewaan mereka. Tipe pelanggan semacam ini biasanya tidak menerima alasan yang mengada-ada atau jawaban yang terlalu diplomatis, tapi tanpa solusi. Risiko yang bisa didapat dari pelanggan agresif adalah situasi yang memanas.
- 1.5.3 Pelanggan dengan pembelian dalam jumlah besar. Tipe pelanggan ini pasti akan mengharapkan pelayanan pelanggan yang premium. Biasanya, pelanggan tipe ini akan mengajukan keluhan dengan cara yang baik dan punya alasan kuat. Walau ada juga yang bersikap agresi
- 1.5.4 Pelanggan yang hanya mau ambil untung. Tipe pelanggan yang hanya mencari-cari kesempatan dalam kesempitan, pelanggan ini sebenarnya tidak mencari solusi atau jawaban. Risiko yang bisa didapat dari pelanggan semacam ini adalah merek bisa mendapat hal yang tidak seharusnya menjadi hak mereka. Perusahaan pun bisa rugi.
- 1.5.5 Pelanggan yang mengeluh terus-menerus, tipe pelanggan ini adalah tipe pelangga yang tidak akan pernah puas. Mereka akan terus mengeluh walau diberikan solusi apapun. Tipe pelanggan seperti ini kemungkinan besar akan tetap

mengeluh ke depannya. Biasanya mereka tidak berniat mengambil untung. Mereka akan menghargai usaha dalam memberi solusi.

- 1.6 Teknik menangani keluhan pelanggan terdiri dari:
 - 1.6.1 Mendengarkan apa yang menjadi keluhan pelanggan
 - 1.6.2 Mengulangi fakta untuk menjamin tenaga pelayanan
 - 1.6.3 Memahami masalah yang dialami konsumen
 - 1.6.4 Menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah
 - 1.6.5 Menyampaikan permohonan maaf dengan tulus
 - 1.6.6 Meminta persetujuan dari pelanggan mengenai tahap penyelesaian berikutnya dan alternatif solusi yang sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- 1.7 Tanggapan pelanggan dapat berupa penerimaan alternatif solusi dan penolakan dari pelanggan. Jika terjadi penolakan untuk penanganan alternatif solusi maka wajib dilaporkan langsung pada manajemen yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi tindak lanjut sesuai prosedur.
- 1.8 Informasi layanan prima merupakan informasi pelayanan yang dipersiapkan manajemen untuk menampung berbagai informasi dari pelanggan atas umpan balik perawatan yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Selain itu tujuan dari pelayanan ini yaitu membuat pelanggan menjadi puas sehingga dapat meningkatkan aspek lainnya seperti penjualan, loyalitas pelanggan, profit dan mutu layanan yang terus semakin baik.
- 1.9 Berita acara sebuah laporan yang dibuat sebagai bukti yang resmi tentang adanya suatu kegiatan, acara atau kejadian singkat. Berita acara keluhan pelanggan dapat diartikan juga sebagai rekaman keluhan pelanggan dan dapat berupa *log book*, buku catatan keluhan dan juga rekaman dengan menggunakan sistem dan teknologi informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pengolah Data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 *Form* Keluhan Pelanggan
 - 2.2.3 Buku/*log book* rekaman keluhan pelanggan dapat berupa *soft copy*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Norma adat ketimuran
 - 4.1.3 Etika komunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan keluhan pelanggan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen

portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur penanganan keluhan pelanggan

3.1.2 Teknik penanganan dan jenis keluhan pelanggan

3.1.3 Teknik komunikasi dan penggunaan alat komunikasi

3.1.4 Layanan Prima

3.1.5 Tipe, perilaku, dan harapan pelanggan

3.1.6 Produk dan menu perawatan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan

3.2.2 Menterjemahkan harapan pelanggan

3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data terkait keluhan pelanggan

3.2.4 Menganalisa harapan dan menawarkan alternatif solusi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi masalah dan keluhan

4.2 Tepat dalam memilih teknik komunikasi penanganan keluhan pelanggan

4.3 Ramah dan sopan dalam melakukan komunikasi

4.4 Sabar dan tenang dalam menangani keluhan pelanggan.

4.5 Fokus dalam memposisikan diri sebagai pelanggan dan mencari solusi

5. Aspek kritis

5.1 Keakuratan dalam memperhatikan kondisi spesifik pelanggan yang mempengaruhi penanganan dengan cermat untuk memahami tujuan pelanggan dalam menyampaikan keluhan

5.2 Ketepatan dalam mengkonfirmasi hasil informasi keluhan

pelanggan kembali dengan kalimat positif dan teknik menangani keluhan pelanggan dengan memperhatikan situasi dari sisi sudut pandang pelanggan

- 5.3 Ketepatan dalam menawarkan alternatif solusi kepada pelanggan dengan sopan dan terstruktur

KODE UNIT : S.96KEC00.027.1

JUDUL UNIT : Mengelola Umpan Balik Pelanggan Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerima, menganalisis, melaporkan hasil analisis, rencana tindak lanjut umpan balik pelanggan dalam usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima umpan balik pelanggan	1.1 Informasi umpan balik pelanggan baik lisan dan tertulis diterima dan diidentifikasi dengan cermat sesuai prosedur. 1.2 Umpan balik pelanggan dalam bentuk lisan dicatat dengan akurat dalam form umpan balik yang telah ditetapkan sesuai prosedur. 1.3 Umpan balik pelanggan dalam bentuk tertulis diarsip dengan cermat sesuai nomor urutan dan/atau tanggal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 1.4 Peraturan dan prosedur pengarsipan umpan balik pelanggan diidentifikasi secara akurat sesuai prosedur.
2. Menganalisis umpan balik pelanggan	2.1 Umpan balik pelanggan diklasifikasikan sesuai dengan topik dan jenis masukan pelanggan dengan cermat dan sistematis sesuai prosedur. 2.2 Skala prioritas analisis umpan balik pelanggan ditentukan berdasarkan klasifikasi dan jenis umpan balik yang diterima sesuai prosedur. 2.3 Rencana penanganan umpan balik pelanggan pelanggan disiapkan dalam bentuk berita acara sesuai prosedur. 2.4 Kondisi khusus yang mempengaruhi penanganan diidentifikasi dengan cermat sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil analisis umpan balik pelanggan	3.1 Berita acara atas umpan balik pelanggan dilaporkan pada atasan/manajemen puncak secara

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	berkala sesuai dengan prosedur. 3.2 Umpan balik pelanggan dikaji ulang dan untuk rencana tindak lanjut sebagai tindakan perbaikan dan peningkatan sistem layanan manajemen sesuai prosedur.
4. Rencana tindak lanjut umpan balik pelanggan	4.1 Rencana tindakan perbaikan umpan balik pelanggan baik <i>corrective</i> maupun correction sebagai hasil analisis diidentifikasi dengan cermat sesuai prosedur. 4.2 Rencana tindak lanjut perbaikan baik melalui tindakan <i>correction</i> maupun corrective action dalam bentuk respon kepada klien dipetakan dan dijadwalkan sesuai prosedur. 4.3 Rencana tindak lanjut perbaikan dalam bentuk kaji ulang prosedur dengan tujuan peningkatan sistem layanan manajemen diidentifikasi sesuai prosedur. 4.4 Rencana tindak lanjut perbaikan dalam bentuk pelatihan dijadwalkan sesuai dengan standar. 4.5 Rangkuman rencana tindak lanjut umpan balik pelanggan direkapitulasi dan di arsip sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menerima, menganalisis, melaksanakan melaporkan dan rencana tindak lanjut umpan balik pelanggan pada operasional usaha kecantikan
- 1.2 Sumber-sumber umpan balik dapat berasal dari masukan pelanggan secara lisan yang dicatat dan masukan pelanggan yang ditulis dalam *form* yang telah dibakukan sesuai standar yang ditetapkan.
- 1.3 Umpan balik adalah pendapat pelanggan mengenai pengalaman terhadap produk dan pelayanan yang diterima digunakan sebagai strategi dimana perusahaan dapat menyerap umpan

balik dari pelanggan baik secara lisan maupun tertulis yang dituangkan dalam *form* umpan balik (*customer feed back form*) untuk selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui tindak lanjut apa yang perlu dilakukan baik *corrective* maupun *correction*. Tindak lanjut dituangkan dalam berita acara dan menjadi acuan kaji ulang prosedur peningkatan sistem layanan manajemen.

- 1.4 *Form* umpan balik adalah *form* baku yang disiapkan perusahaan untuk diletakkan di area yang dapat diakses pelanggan sehingga mudah diisi oleh pelanggan setelah mendapatkan pelayanan atau membeli produk.
- 1.5 Analisis umpan balik adalah suatu kegiatan untuk mengamati secara detail sesuatu proses atau benda dengan cara memperhatikan semua masukan yang ada dan membandingkan dengan standar yang seharusnya guna menentukan tindakan selanjutnya. Dalam taksonomi, analisis adalah memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran studi.
- 1.6 Berita acara sebuah laporan yang dibuat sebagai bukti yang resmi tentang adanya suatu kegiatan, acara atau kejadian singkat. Berita acara umpan balik pelanggan dapat diartikan juga sebagai rekaman umpan balik pelanggan dan dapat berupa *log book*, buku catatan keluhan dan juga rekaman dengan menggunakan sistem dan teknologi informasi.
- 1.7 Tindakan perbaikan adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidak sesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendak melalui tindakan *correction* maupun *corrective action*.
- 1.8 *Correction* adalah melakukan tindakan yang bersifat segera terhadap masalah yang terjadi.
- 1.9 *Corrective action* adalah melakukan tindakan yang bersifat menyelesaikan penyebab masalah sehingga tidak terulang kembali dikemudian hari.
- 1.10 Kaji ulang adalah penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) dari waktu ke waktu, melalui proses

pengkajian secara menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen.

- 1.11 Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir disesuaikan kebutuhan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)

- 2.1.2 Alat pencetak data

- 2.1.3 Alat komunikasi

- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2.2 Jaringan internet

- 2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan keluhan pelanggan usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi

- 4.1.2 Etika organisasi dan industri

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) mengelola umpan balik pelanggan usaha

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi

kompetensi yang harus dikuasai

- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur penanganan keluhan pelanggan
- 3.1.2 Teknik penanganan keluhan pelanggan
- 3.1.3 Teknik komunikasi dan penggunaan alat komunikasi
- 3.1.4 Program jaminan mutu layanan kecantikan berupa *best practices* kecantikan
- 3.1.5 Spesifikasi teknik layanan kecantikan
- 3.1.6 Prosedur pengendalian ketidaksesuaian produk pelayanan kecantikan
- 3.1.7 Prosedur perbaikan produk pelayanan kecantikan yang tidak sesuai dengan standar target mutu dan standar mutu
- 3.1.8 Prosedur pencegahan ketidaksesuaian produk pelayanan kecantikan
- 3.1.9 Prosedur penyusunan laporan ketidaksesuaian dan laporan Tindakan perbaikan untuk produk layanan kecantikan yang tidak diterima
- 3.1.10 Prosedur tindak lanjut dengan *correction* dan *corrective action*

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.3 Menyusun laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menerima umpan balik pelanggan
 - 4.2 Akurat dalam menganalisis umpan balik pelanggan
 - 4.3 Terstruktur dan sistematis dalam melaporkan hasil analisis umpan balik pelanggan kepada pihak terkait
 - 4.4 Cermat dalam menyusun rencana tindak lanjut umpan balik pelanggan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mencatat umpan balik pelanggan dalam bentuk lisan dicatat dengan akurat dalam *form* umpan balik yang telah ditetapkan sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan skala prioritas analisis umpan balik pelanggan berdasarkan klasifikasi dan jenis umpan balik yang diterima sesuai prosedur
 - 5.3 Keakuratan dalam mengkaji ulang rencana tindak lanjut umpan balik pelanggan dalam bentuk tindakan perbaikan untuk peningkatan sistem layanan manajemen sesuai prosedur
 - 5.4 Ketepatan dalam pembuatan berita acara dan rencana tindak lanjut *correction* dan *corrective action* sesuai standar yang dipersyaratkan

KODE UNIT : S.96KEC00.028.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemasaran Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengembangkan, menentukan, menerapkan strategi pemasaran, memantau dan meningkatkan pasar pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan strategi pemasaran	1.1 Bisnis dan produk atau jasa dianalisis untuk ditentukan kegiatan yang fokus pada pemasaran sesuai dengan rencana bisnis. 1.2 Pelanggan dan target pasar dievaluasi untuk bisnis sebagai dasar tujuan dan strategi pemasaran yang objektif. 1.3 Tujuan dan strategi pemasaran ditentukan sesuai evaluasi dan pelanggan pada usaha kecantikan.
2. Menentukan bauran pemasaran untuk bisnis	2.1 Bauran, volume dan harga diseimbangkan untuk dioptimalkan penjualan dan keuntungannya. 2.2 Biaya dan manfaat penggunaan saluran distribusi yang berbeda dievaluasi dan layanan pada tingkat pelanggan dipertimbangkan hasilnya untuk ditentukan bauran pemasarannya. 2.3 Kegiatan promosi ditentukan sesuai target pasar. 2.4 Kebutuhan pelanggan dan preferensi pelanggan dipertimbangkan untuk ditentukan bauran pemasarannya. 2.5 Bauran pemasaran ditentukan sesuai dengan kebutuhan pasar dan bisnis untuk dipastikan keberhasilan strategi pemasaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menerapkan strategi pemasaran	3.1 Personel yang terlibat dalam upaya pemasaran dijelaskan dengan singkat tentang peran dan tanggung jawab mereka. 3.2 Kegiatan promosi direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan dan anggaran.
4. Memantau dan meningkatkan pemasaran	4.1 Kegiatan pemasaran dipantau dan kinerja bisnis dievaluasi sesuai dengan tujuan dan target rencana bisnis. 4.2 Kesenjangan kinerja dianalisis, tindakan perbaikan dan target baru ditetapkan. 4.3 Semua orang yang relevan dievaluasi agar kinerja pemasaran dapat ditingkatkan. 4.4 Reaksi pelanggan diidentifikasi terhadap seluruh aspek dari bauran pemasaran, proses yang sesuai dengan budaya digunakan, agar target dan keberhasilan dapat ditingkatkan. 4.5 Evaluasi berkelanjutan tentang persyaratan pelanggan dilakukan dan peluang untuk perubahan dan peningkatan diidentifikasi. 4.6 Perubahan pasar dimonitor dan diselidiki untuk peluang baru pengembangan bisnis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini menekankan pada melakukan pemasaran dimulai dari mengembangkan strategi pemasaran, menentukan bauran pemasaran, menerapkan strategi pemasaran, memantau dan meningkatkan pemasaran.
 - 1.2 Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat dan karakter yang hampir sama.

- 1.3 Distribusi merupakan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Bahan atau informasi terkait pasar, kinerja pemasaran, dan situasi bisnis perusahaan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik yang berlaku di perusahaan
 - 4.1.2 Etika organisasi dan industri kecantikan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak

terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*)

3.1.2 Segmentasi, *targeting*, dan *positioning* produk

3.1.3 Bauran pemasaran

3.1.4 Penyusunan anggaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat pengolah data

3.2.2 Mengoperasikan *software* pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengembangkan strategi pemasaran

4.2 Teliti dalam menentukan bauran pemasaran untuk bisnis

4.3 Komunikatif dalam melakukan komunikasi

4.4 Disiplin dan tanggung jawab dalam menerapkan strategi pemasaran

4.5 Aktif dalam memantau dan meningkatkan pemasaran

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kegiatan pemasaran melakukan pemetaan segmentasi pasar dan strategi merek

5.2 Ketelitian dalam menyusun anggaran

5.3 Kecermatan dalam menentukan bauran promosi dan strategi promosi produk

5.4 Kecermatan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi anggota tim penjualan

KODE UNIT : S.96KEC00.029.1

JUDUL UNIT : Membuat Konten Media Sosial Untuk Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang dibutuhkan dalam menyiapkan materi, menyusun pesan, membuat desain, mempresentasikan dan mengimplementasikan media sosial untuk usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan materi media sosial pada usaha kecantikan	1.1 Data materi media sosial diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan. 1.2 Materi yang dibutuhkan disiapkan sesuai dengan gagasan yang telah diidentifikasi, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam eksekusi visual. 1.3 Strategi kreatif dipilih agar diperoleh efektivitas dalam komunikasi. 1.4 Konsep pesan diidentifikasi sesuai dengan tujuan komunikasi.
2. Menyusun pesan verbal media sosial pada usaha kecantikan	2.1 Pesan verbal yang diterima disusun dalam kalimat yang sistematis. 2.2 Hasil penyusunan pesan verbal dimasukkan dalam format perencanaan desain.
3. Membuat desain media sosial pada usaha kecantikan	3.1 Desain materi media sosial dirancang sesuai dengan tujuan konten dan tren saat ini. 3.2 Gagasan diimplementasikan secara visual sesuai dengan rancangan desain materi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mempresentasikan ide kreatif dan/atau inovasi	4.1 Rancangan desain dipaparkan dengan menggunakan gagasan kreatif dan/atau inovasi sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Hasil rancangan kreatif dan/atau inovasi diusulkan untuk mendapatkan persetujuan/saran/ perbaikan sesuai kebutuhan.
5. Mengimplementasikan media sosial yang sesuai	5.1 Hasil rancangan kreatif dan/atau inovasi yang telah disetujui diimplementasikan di media sosial. 5.2 Konten media sosial di monitor sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang dibutuhkan dalam menyiapkan materi, menyusun pesan, membuat desain, mempresentasikan dan mengimplementasikan media sosial dengan menggunakan gagasan kreatif dan/atau inovasi dan monitoring berkala untuk setiap publikasinya.
- 1.2 Sesuai kebutuhan yang dimaksud, meliputi:
 - 1.2.1 Menjangkau semua orang.
 - 1.2.2 Konsep baru atau inovasi data yang akan dibuat.
 - 1.2.3 Fokus pada pasar yang dibidik.
 - 1.2.4 Membuat daftar unggahan yang menarik.
 - 1.2.5 Membuat website terintegrasi terhadap media sosial.
- 1.3 Strategi kreatif dan/atau inovasi merupakan langkah yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan efektivitas dalam komunikasi, meliputi: penetapan target market/*audience*, perencanaan media, perencanaan pesan kreatif, *branding*, promosi, konsep pesan.
- 1.4 Konsep pesan adalah suatu gagasan yang dituangkan untuk disebarkan sesuai dengan tujuan komunikasi, hal yang perlu

dipertimbangkan dalam penyampaian pesan yaitu harus jelas, teruji kebenarannya, ringkas, mencakup keseluruhan, nyata, lengkap dan meyakinkan sesuai dengan kebutuhan.

- 1.5 Gagasan kreatif dan/atau inovasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan kebutuhan.
- 1.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah kumpulan peraturan, pedoman, atau acuan yang dibuat suatu perusahaan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing individu dalam perusahaan, serta menjadi salah satu alat penilaian kinerja, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
- 1.7 Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer
- 2.1.2 Internet
- 2.1.3 Audio visual
- 2.1.4 Aplikasi desain komputer

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data produk
- 2.2.2 Data pesaing
- 2.2.3 Data konsumen
- 2.2.4 Referensi
- 2.2.5 *Storyboard, dummy*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika profesi operator teknologi informasi

4.1.3 Etika organisasi dan industri kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan media sosial untuk usaha kecantikan

4.2.2 Standar operasional manual membuat desain atau rencana pada usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar pemasaran
- 3.1.2 Komunikasi pemasaran terpadu
- 3.1.3 Digital marketing
- 3.1.4 Perilaku konsumen
- 3.1.5 Perencanaan kreatif periklanan
- 3.1.6 Perencanaan media periklanan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan penggunaan teknologi
- 3.2.2 Membuat laporan tugas rutin sesuai fungsi jabatan
- 3.2.3 Mengoperasikan komputer dan peralatan lainnya
- 3.2.4 Mengoperasikan *software/aplikasi* yang berhubungan dengan Media Sosial dan pembuatan iklan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan target
- 4.2 Teliti mengidentifikasi kebutuhan materi media sosial
- 4.3 Kreatif dan inovatif dalam merancang materi media sosial
- 4.4 Komunikatif dalam merespon informasi dan menyampaikan hasil karya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menyiapkan materi yang dibutuhkan sesuai dengan ide untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam eksekusi visual
- 5.2 Ketepatan dalam memilih strategi yang kreatif agar penyampaian di media sosial sesuai dengan kebutuhan
- 5.3 Ketepatan dalam mengimplementasikan ide secara visual di media sosial sesuai dengan kebutuhan
- 5.4 Kemampuan untuk mengusulkan hasil rancangan kreatif di media sosial dan mendapatkan persetujuan dari atasan

KODE UNIT : S.96KEC00.030.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Teknologi Informasi Untuk Pengelolaan Bisnis pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan perangkat dan bahan, menerapkan dan melakukan evaluasi teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perangkat dan bahan teknologi informasi	1.1 Sumber daya teknologi informasi dan perangkat diidentifikasi sesuai kebutuhan pada usaha kecantikan. 1.2 Data dan informasi yang diperlukan diidentifikasi sesuai kebutuhan usaha kecantikan. 1.3 Multimedia yang tersedia dalam mendukung teknologi informasi dan komunikasi diidentifikasi sesuai kebutuhan usaha kecantikan. 1.4 Aplikasi media digital yang tersedia diidentifikasi sesuai kebutuhan usaha kecantikan. 1.5 Sumber daya, data dan informasi, multimedia, aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung teknologi informasi yang dipilih sesuai dengan standar perencanaan kerja dan ekspektasi pengguna dalam usaha kecantikan.
2. Menerapkan teknologi informasi yang memenuhi persyaratan standar	2.1 Pemrosesan data dan informasi menggunakan teknologi informasi yang mutakhir (<i>update</i>) digunakan sesuai prosedur yang ditetapkan. 2.2 Output dari hasil proses dipastikan kesesuaiannya dengan tujuan kegiatan. 2.3 Backup data dan informasi dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan evaluasi penerapan teknologi informasi	3.1 Hasil <i>output</i> dievaluasi sesuai dengan rencana kerja. 3.2 Hasil evaluasi dilaporkan kepada

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	atasan sesuai dengan prosedur. 3.3 Hasil evaluasi didokumentasikan untuk rencana tindak lanjut.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan perangkat dan bahan, menerapkan, dan melakukan evaluasi teknologi informasi yang dapat diterapkan pada seluruh bagian manajemen kecantikan.
- 1.2 Sumber daya teknologi informasi adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk penerapan teknologi informasi, tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 *Laptop/Personal Computer* (PC) untuk mengolah data menjadi informasi.
 - 1.2.2 *Bandwidth* adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data dalam mengakses internet.
 - 1.2.3 Perangkat *server* adalah perangkat lunak *server*, atau perangkat keras yang didedikasikan untuk menjalankan perangkat lunak ini, yang dapat memenuhi permintaan pelanggan di *World Wide Web* (WWW). *Server web* dapat secara umum, berisi satu atau lebih situs *web*.
- 1.3 Teknologi Informasi (IT) adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Penerapan teknologi informasi ini bisa berupa: *software/aplikasi*, *website*, sosial media, platform, multimedia.
- 1.4 Data dan informasi adalah data dibutuhkan untuk mendukung teknologi informasi adalah berupa materi, konten kreator, editor, data pelanggan, data dan informasi yang berhubungan dengan usaha kecantikan.
- 1.5 Aplikasi media digital adalah format konten yang dapat diakses oleh berbagai perangkat digital. Aplikasi media digital ini bisa berupa

website, media sosial, gambar dan video digital, audio digital dan lain-lain

- 1.6 Perencanaan kerja pada usaha kecantikan merupakan turunan dari strategi usaha untuk mencapai tujuan usaha. Perencanaan kerja setiap bagian/divisi pada usaha kecantikan dapat berupa rencana penjualan, promosi, anggaran dan biaya, rencana kerja manajemen secara umum.
- 1.7 *Output* adalah hasil dari proses penerapan teknologi informasi sesuai dengan tujuan kegiatan. *Output* dapat berupa hasil fisik dokumen (catatan, formulir yang dicetak) dan hasil *softcopy* yang melekat pada sistem teknologi informasi.
- 1.8 *Backup* data adalah proses pembuatan cadangan dari data-data untuk menghindari kerusakan, kehilangan sehingga mudah untuk diakses kembali. *Backup* data dapat dilakukan secara manual dan sistem yang terintegrasi dalam teknologi informasi itu sendiri.
- 1.9 Prosedur yang dimaksud pada proses *backup* data meliputi proses penyimpanan data, menjaga kerahasiaan data dan informasi serta pengecekan secara berkala.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer
- 2.1.2 Internet
- 2.1.3 Audio visual

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Perangkat lunak terkait

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak Ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi tenaga teknologi informasi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan teknologi informasi
- 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sosial media untuk usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sistem operasi server
- 3.1.2 Prosedur-prosedur akses sekuriti di *server*
- 3.1.3 Isu keamanan internet
- 3.1.4 Isu hak cipta
- 3.1.5 Teknologi kompresi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempublikasikan situs *web*

- 3.2.2 Transfer *file*
- 3.2.3 Mengoperasikan komputer
- 3.2.4 Mengoperasikan *software/aplikasi*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam mempersiapkan data dan informasi menggunakan teknologi informasi sesuai dengan perencanaan kerja
- 4.2 Tepat dalam menerapkan teknologi informasi yang memenuhi persyaratan standar
- 4.3 Akurat dalam melakukan evaluasi penerapan teknologi informasi
- 4.4 Kreatif dan inovatif dalam menerapkan teknologi informasi sesuai dengan perencanaan kerja
- 4.5 Komunikatif dalam merespon informasi dan menerapkan teknologi informasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memilih data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5.2 Kecermatan dalam memilih teknologi informasi berbasis multimedia sesuai dengan standar perencanaan kerja
- 5.3 Ketelitian dan ketepatan dalam memeriksa kesesuaian *output* dari hasil proses sesuai dengan tujuan kegiatan
- 5.4 Konsistensi dalam melakukan *backup* data dan informasi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : S.96KEC00.031.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penjualan Jasa pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penjualan jasa dalam usaha kecantikan yang meliputi melakukan persiapan data informasi dan perangkat penjualan jasa kecantikan, menjual jasa pada usaha kecantikan dan menutup dan mendokumentasikan penjualan pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan data informasi dan perangkat penjualan jasa kecantikan	1.1 Jasa layanan kecantikan diidentifikasi sesuai dengan jenis usaha kecantikan. 1.2 Harga satuan jasa diidentifikasi sesuai dengan segmentasi pasar usaha kecantikan. 1.3 Perangkat dan alat transaksi penjualan diidentifikasi sesuai kebutuhan.
2. Menjual jasa pada usaha kecantikan	2.1 Kebutuhan pelanggan diidentifikasi sesuai segmentasi pasar tertentu. 2.2 Jasa layanan ditawarkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 2.3 Teknik dan metoda dalam menutup penjualan digunakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pada usaha kecantikan. 2.4 Pelanggan diarahkan untuk melakukan transaksi sesuai target penjualan .
3. Menutup dan mendokumentasikan penjualan	3.1 Pembayaran pelanggan atas transaksi diproses sesuai dengan prosedur. 3.2 Transaksi penjualan dicatat baik secara manual dan atau digital sesuai dengan prosedur. 3.3 Rekaman catatan penjualan dilaporkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini menjelaskan kemampuan manajemen usaha kecantikan dalam melakukan transaksi penjualan jasa kecantikan mulai dari melakukan persiapan data informasi dan perangkat penjualan jasa kecantikan pada usaha kecantikan serta menutup dan mendokumentasikan penjualan dalam usaha kecantikan untuk mencapai target yang ditetapkan.
- 1.2 Jasa layanan adalah suatu kegiatan ataupun tindakan yang tidak berwujud, tidak bisa diraba, namun bisa diidentifikasi, direncanakan dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan dan juga kepuasan pelanggan.
- 1.3 Harga satuan adalah nilai harga pasar per satuan item pekerjaan.
- 1.4 Perangkat dan alat transaksi dapat berupa mesin *Electronic Data Capture* (EDC), mesin *printer* kasir *Point of Sales* (POS), *pole display*, laci uang *cash*, *barcode scanner* *pole display* dan sebagainya.
- 1.5 Kebutuhan pelanggan adalah keinginan pelanggan yang disesuaikan dengan kondisi pelanggan.
- 1.6 Teknik dan metode menutup penjualan adalah jenis teknik yang digunakan dalam menutup penjualan seperti:
 - 1.6.1 *Trial close*. Teknik ini dipakai dengan cara coba-coba melakukan penutupan pada saat kita melakukan presentasi penjualan. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesungguhan prospek untuk melakukan pembelian.
 - 1.6.2 *Limited-choice close*, teknik ini sangat membantu jika pada setiap penjualan, kita menyediakan beberapa pilihan kemudian prospek diminta untuk memilih.
 - 1.6.3 *Special-concession close*. Jurus ini diterapkan untuk mendorong prospek agar segera melakukan pembelian dengan cara memberikan penawaran khusus.
 - 1.6.4 *Direct-appeal close*. Teknik ini unggul dari sisi kejelasan dan kesederhanaan. Ini dilakukan dengan cara bertanya

secara langsung, apakah prospek berminat membeli atau tidak.

1.6.5 *Win-win close*. Teknik ini digunakan dengan memberikan pelanggan dua pilihan yang mana keduanya akan menghasilkan jawab “ya”.

1.7 Pelanggan dapat mencakup: pelanggan pria atau wanita, pelanggan baru atau reguler dengan kebutuhan rutin atau khusus, orang-orang dari berbagai latar belakang sosial, budaya dan etnis dan dengan berbagai kemampuan fisik dan mental.

1.8 Target penjualan berfungsi untuk menentukan target penjualan dari produk yang dijual. Target penjualan bisa dibuat berdasarkan kuantitas, kategori barang, penjual (*salesman*) atau periode.

1.9 Transaksi penjualan adalah transaksi pembelian jasa dengan tunai maupun non tunai.

1.10 Rekaman catatan penjualan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjukkan adanya transaksi. Di dalam faktur penjualan, terdapat catatan penjualan yang menjadi sumber omset.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Media penyimpan data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 Jaringan saluran komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Formulir dan dokumen sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan mengenai penjualan jasa pada usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika organisasi dan industri kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penjualan produk dan jasa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan jasa layanan pada usaha kecantikan

3.1.2 Penjualan jasa secara daring (*online*)

3.1.3 Teknik penjualan '*up-sale*' atau '*down-sale*'

3.1.4 Teknik menutup penjualan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat dan alat transaksi
 - 3.2.2 Melakukan jasa layanan pada usaha kecantikan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan persiapan data informasi dan perangkat penjualan jasa kecantikan
 - 4.2 Gigih dalam menjual jasa usaha kecantikan
 - 4.3 Akurat dalam menutup dan mendokumentasikan penjualan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam mengidentifikasi harga satuan produk dan jasa sesuai dengan segmentasi pasar usaha kecantikan
 - 5.2 Kegigihan dalam menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan sesuai prosedur
 - 5.3 Keakuratan dalam melaporkan catatan penjualan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **S.96KEC00.032.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penjualan Produk Ritel pada Usaha Kecantikan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penjualan produk ritel dalam usaha kecantikan yang meliputi melakukan persiapan data informasi, perangkat penjualan produk kecantikan, menjual produk dan mendokumentasikan penjualan pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan data, informasi dan perangkat penjualan ritel pada usaha kecantikan	1.1 Produk ritel kecantikan diidentifikasi sesuai dengan jenis usaha kecantikan. 1.2 Harga satuan produk diidentifikasi sesuai dengan segmentasi pasar usaha kecantikan. 1.3 Perangkat dan alat transaksi penjualan diidentifikasi sesuai kebutuhan.
2. Menjual produk ritel usaha kecantikan	2.1 Kebutuhan pelanggan diidentifikasi sesuai segmentasi pasar tertentu. 2.2 Produk ditawarkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 2.3 Teknik dan metode dalam menutup penjualan digunakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pada usaha kecantikan. 2.4 Pelanggan diarahkan untuk melakukan transaksi sesuai target penjualan.
3. Menutup dan mendokumentasikan penjualan	3.1 Pembayaran pelanggan atas transaksi diproses sesuai dengan prosedur. 3.2 Transaksi penjualan dicatat baik secara manual dan atau digital sesuai dengan prosedur. 3.3 Rekaman catatan penjualan dilaporkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini menjelaskan kemampuan manajemen usaha kecantikan dalam melakukan transaksi penjualan produk retail pada usaha kecantikan mulai dari melakukan persiapan data, informasi dan perangkat penjualan produk retail kecantikan, menjual produk serta menutup dan mendokumentasikan penjualan dalam usaha kecantikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- 1.2 Produk ritel adalah produk dalam bentuk satuan atau eceran.
- 1.3 Harga satuan adalah nilai harga pasar per satuan item pekerjaan.
- 1.4 Segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakkan pasar ke dalam segmentasi demografis, psikografis, geografis dan perilaku yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok potential *costumer* yang memiliki kesamaan kebutuhan dan/atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya.
- 1.5 Perangkat dan alat transaksi dapat berupa mesin *Electronic Data Capture* (EDC), mesin *printer* kasir *Point of Sales* (POS), *pole display*, laci uang *cash*, *barcode scanner pole display* dan sebagainya.
- 1.6 Kebutuhan pelanggan adalah keinginan pelanggan yang disesuaikan dengan kondisi pelanggan.
- 1.7 Teknik dan metode menutup penjualan adalah jenis teknik yang digunakan dalam menutup penjualan seperti:
 - 1.7.1 *Trial close*. Teknik ini dipakai dengan cara coba-coba melakukan penutupan pada saat kita melakukan presentasi penjualan. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesungguhan prospek untuk melakukan pembelian.
 - 1.7.2 *Limited-choice close*. Teknik ini sangat membantu jika pada setiap penjualan, kita menyediakan beberapa pilihan kemudian prospek diminta untuk memilih.

- 1.7.3 *Special-concession close*. Jurus ini diterapkan untuk mendorong prospek agar segera melakukan pembelian dengan cara memberikan penawaran khusus.
- 1.7.4 *Direct-appeal close*. Teknik ini unggul dari sisi kejelasan dan kesederhanaan. Ini dilakukan dengan cara bertanya secara langsung, apakah prospek berminat membeli atau tidak.
- 1.7.5 *Win-win close*. Teknik ini digunakan dengan memberikan pelanggan dua pilihan yang mana keduanya akan menghasilkan jawab “ya”.
- 1.8 Pelanggan dapat mencakup: pelanggan pria atau wanita, pelanggan baru atau reguler dengan kebutuhan rutin atau khusus, orang-orang dari berbagai latar belakang sosial, budaya dan etnis dan dengan berbagai kemampuan fisik dan mental.
- 1.9 Target penjualan berfungsi untuk menentukan target penjualan dari produk yang dijual. Target penjualan bisa dibuat berdasarkan kuantitas, kategori barang, penjual (*salesman*) atau periode.
- 1.10 Transaksi penjualan adalah transaksi pembelian barang/produk dengan tunai maupun non tunai.
- 1.11 Rekaman catatan penjualan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjukkan adanya transaksi. Di dalam faktur penjualan, terdapat catatan penjualan yang menjadi sumber omset.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Media penyimpan data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 Jaringan saluran komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2.2 Formulir dan dokumen sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan mengenai penjualan jasa pada usaha kecantikan
 - 2.2.3 Kebijakan garansi produk dari produsen yang terkait dengan produk layanan tertentu
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika organisasi dan industri kecantikan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penjualan produk ritel

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan produk ritel pada usaha kecantikan
 - 3.1.2 Penjualan produk ritel secara daring (*online*)
 - 3.1.3 Teknik penjualan '*up-sale*' atau '*down-sale*'
 - 3.1.4 Teknik menutup penjualan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat dan alat transaksi
 - 3.2.2 Menjual produk ritel pada usaha kecantikan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan persiapan data, informasi dan perangkat penjualan produk ritel pada usaha kecantikan
 - 4.2 Gigih dalam menjual produk ritel usaha kecantikan
 - 4.3 Akurat dalam menutup dan mendokumentasikan penjualan produk ritel
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam mengidentifikasi harga satuan produk retail sesuai dengan segmentasi pasar pada usaha kecantikan
 - 5.2 Kegigihan dalam menawarkan produk ritel kepada pelanggan sesuai prosedur
 - 5.3 Keakuratan dalam melaporkan catatan penjualan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : S.96KEC00.033.2

JUDUL UNIT : Merekrut dan Memilih Staf pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam merekrut dan memilih staf pada usaha kecantikan. Unit ini berlaku untuk manajer yang bertanggung jawab untuk merekrut dan memilih staf pada usaha kecantikan yang meliputi persyaratan staf, menentukan spesifikasi pekerjaan, mengevaluasi, memilih pelamar, dan merekrut staf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kebutuhan staf pada usaha kecantikan	1.1 Jumlah keperluan staf diidentifikasi sesuai prosedur dan kebijakan organisasi. 1.2 Perkiraan kebutuhan staf diperhitungkan sesuai akses informasi untuk penentuan persyaratan pada kebutuhan operasional usaha kecantikan. 1.3 Kompetensi dan sikap staf yang dipersyaratkan diidentifikasi dengan jelas sesuai dengan ketentuan organisasi.
2. Memilih staf pada usaha kecantikan	2.1 Prosedur rekrutmen staf disiapkan sesuai standar perusahaan. 2.2 Lowongan pekerjaan diiklankan secara internal dan eksternal sesuai kebijakan organisasi. 2.3 Wawancara kerja dan tes penilaian kerja dijadwalkan dan dilakukan sesuai prosedur rekrutmen staf. 2.4 Saran dari orang yang relevan dicari jika ada kesulitan sesuai dengan prosedur. 2.5 Seleksi staf dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur rekrutmen staf. 2.6 Staf dipilih dan ditetapkan untuk direkrut sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Merekrut staf pada usaha kecantikan	3.1 Kandidat yang terseleksi dilaporkan ke manajemen untuk mendapat masukan dan persetujuan sesuai prosedur. 3.2 Kandidat yang terseleksi diinformasikan keputusan dari setiap tahapan proses seleksi sesuai prosedur. 3.3 Proses kontrak dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.4 Kontrak didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia pada usaha kecantikan. Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan staf yang kompeten dan terampil.
- 1.2 Jumlah keperluan staf adalah jumlah kebutuhan staf dalam setiap departemen yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan mengenai beban kerja serta efisiensi tenaga kerja.
- 1.3 Akses informasi adalah penyediaan data dan informasi tentang persyaratan kebutuhan staf dan kompetensi yang dimiliki.
- 1.4 Kompetensi dan sikap staf adalah keterampilan, sikap dan pengetahuan staf terhadap kompetensi yang dimiliki staf dalam bekerja sesuai dengan profesinya.
- 1.5 Prosedur rekrutmen staf adalah sebuah proses atau serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan/*qualified* sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada.
- 1.6 Lowongan pekerjaan adalah jenis lapangan pekerjaan yang tersedia bagi para pencari kerja yang disertai syarat-syarat tertentu.

- 1.7 Wawancara kerja adalah suatu bentuk percakapan yang formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi pelamar dalam pekerjaan tersebut.
- 1.8 Tes penilaian kerja adalah suatu tes penilaian yang diberikan untuk para calon pekerja dalam mendemonstrasikan suatu pekerjaan dan kriteria yang diinginkan berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas calon pekerja.
- 1.9 Orang yang relevan adalah orang yang terkait dengan rekrutmen kebutuhan staf seperti manajer dan pengusaha.
- 1.10 Seleksi staf pemilihan staf dengan menggunakan metode-metode tertentu.
- 1.11 Direkrut adalah direktur mengajak calon pekerja untuk menjadi bagian dari organisasi atau usaha.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Data dan kebutuhan informasi

2.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kebijakan Rekrutmen Staf

2.2.4 Jaringan Internet

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak Ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Kesetaraan dalam kesempatan bekerja

4.1.3 Kode etik profesi psikolog

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) proses rekrutmen dan seleksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Hak dan kewajiban karyawan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan calon pekerja
- 3.2.2 Melakukan wawancara dalam rekrutmen calon pekerja
- 3.2.3 Melakukan penilaian hasil tes

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menentukan kebutuhan staf
- 4.2 Tepat dalam memilih staf

- 4.3 Terbuka dalam menyampaikan laporan dan informasi kepada atasan dan calon pekerja
 - 4.4 Teliti dalam melakukan kontrak kerja
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketelitian dalam menentukan kebutuhan staf sesuai akses informasi untuk penentuan persyaratan pada kebutuhan operasional usaha kecantikan
 - 5.2 Ketepatan dalam memilih dan menetapkan staf untuk direkrut sesuai prosedur
 - 5.3 Ketelitian dalam melakukan proses kontrak sesuai prosedur

KODE UNIT : S.96KEC00.034.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia baik itu pembinaan pribadi dan profesional karyawan dalam usaha kecantikan. Unit ini berlaku untuk individu yang bekerja di berbagai posisi manajerial yang bertanggung jawab atas pengembang kinerja orang lain.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelola tujuan kerja	1.1 Tanggung jawab kerja anggota tim dan kerangka organisasi kerja didokumentasikan dan diidentifikasi untuk dikembangkan sebagai tujuan kerja dan tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan. 1.2 Pembinaan tujuan kerja, rencana dan aktifitas kerja yang selaras didukung dengan tanggung jawab kerja dan tertuang dalam SOP perusahaan. 1.3 Tujuan, rencana dan kegiatan kerja dinilai untuk diselaraskan dengan tujuan organisasi. 1.4 Akses pembinaan pribadi dan profesional difasilitasi agar selaras dengan tujuan, rencana dan kegiatan organisasi.
2. Mengembangkan dan memelihara kompetensi profesional	2.1 Kebutuhan, prioritas dan rencana pembinaan sumber daya manusia didokumentasikan dengan standar kompetensi yang berlaku serta SOP perusahaan. 2.2 Umpan balik dicari dari personel yang relevan tentang pembinaan sumber daya manusia. 2.3 Kesenjangan kompetensi sumber daya manusia diidentifikasi berdasarkan kondisi yang ditetapkan dan kondisi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	sumber daya manusia yang ada saat ini. 2.4 Kegiatan pembinaan sumber daya manusia yang profesional diidentifikasi kebutuhan, prioritas dan rencananya.
3. Menyusun program pelatihan dan pembinaan untuk pekerja bertalenta	3.1 Program pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia diidentifikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing individu. 3.2 Program pelatihan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk setiap sumber daya manusia disusun berdasarkan skala prioritas. 3.3 Parameter keberhasilan program pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia ditentukan berdasarkan kunci sukses pelatihan. 3.4 Kurikulum program pelatihan dan pembinaan yang telah disusun dipaparkan ke pemangku jabatan yang berwenang.
4. Merealisasikan program pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia	4.1 Jadwal pelatihan dan pembinaan ditetapkan sesuai dengan target yang diharapkan. 4.2 Program pelatihan dan pembinaan dilaksanakan sesuai dengan targetnya. 4.3 Hasil pelatihan dan pembinaan didokumentasikan dengan baik. 4.4 Hasil pelatihan dan pembinaan dievaluasi untuk memastikan efektivitas hasilnya terhadap program manajemen talenta.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan untuk melakukan pembinaan sumber daya manusia pada usaha kecantikan.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk mengembangkan keahlian dan profesionalisme sumber daya manusia dalam usaha kecantikan.

- 1.3 Pembinaan sumber daya manusia yang dimaksud adalah peningkatan kompetensi pada individu karyawan pada usaha kecantikan.
- 1.4 Pembinaan sumber daya manusia ini bertujuan untuk peningkatan dan pembinaan individu dan bisnis pada usaha kecantikan.
- 1.5 Pembinaan sumber daya manusia ini tidak terbatas pada program penyusunan pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia, merealisasikan program pelatihan pembinaan sumber daya manusia yang digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan bisnis pada usaha kecantikan.
- 1.6 Akses pembinaan adalah melakukan interaksi secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- 1.7 Kesenjangan kompetensi adalah gap kompetensi antara kompetensi sekarang dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- 1.8 Program pelatihan dan pembinaan adalah program umum untuk mengembangkan keahlian karyawan, sehingga dapat meningkatkan dan memelihara kompetensi karyawan.
- 1.9 Parameter keberhasilan adalah tolak ukur suatu perkembangan prestasi seperti peningkatan produktivitas, penjualan, pertumbuhan pelanggan baru dan sebagainya.
- 1.10 Kurikulum program pelatihan dan pembinaan adalah sekumpulan materi dan metode yang digunakan sebagai acuan pembelajaran, serta didesain untuk mencapai tujuan program pelatihan agar menghasilkan karyawan yang kompeten sesuai bidangnya.
- 1.11 Program manajemen talenta adalah sebuah sistem yang dibangun sebuah perusahaan bagaimana merekrut, mempertahankan, mengembangkan bakat, dan secara konsisten memberikan intervensi-intervensi dalam bentuk pengembangan diri dan peningkatan kompetensi bagi karyawan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Pengolah data (komputer)

2.1.2 *Printer*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika organisasi dan industri kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pelatihan pada usaha kecantikan

4.2.2 Standar operasional manual pelatihan pada usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau

kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengelolaan sumber daya manusia

3.1.2 Metode pembinaan sumber daya manusia

3.1.3 Struktur organisasi perusahaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pembimbingan, pendampingan dan konseling

3.2.2 Menyusun desain pelatihan dan pembinaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengembangkan dan memelihara kompetensi profesional

4.2 Teliti dalam menyusun program pelatihan dan pembinaan untuk pekerja bertalenta

4.3 Disiplin dan bertanggung jawab dalam merealisasikan program pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun program pelatihan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk setiap sumber daya manusia berdasarkan skala prioritas

5.2 Ketepatan dalam melaksanakan program pelatihan dan pembinaan sesuai dengan targetnya

5.3 Ketelitian dan ketepatan dalam mengevaluasi hasil pelatihan dan pembinaan untuk memastikan efektivitas hasilnya terhadap program manajemen talenta

KODE UNIT : S.96KEC00.035.1

JUDUL UNIT : Melakukan Transaksi Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan transaksi keuangan pada usaha kecantikan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mengoperasikan berbagai peralatan penjualan (*point-of-sale*) dalam melakukan transaksi, menyelesaikan dan menutup penjualan. Unit ini menjelaskan fungsi pelaksanaan prosedur penanganan kas dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan layanan atau penjualan produk ritel pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengoperasikan peralatan penjualan	1.1 Peralatan penjualan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi desainnya. 1.2 Terminal penjualan dan transfer tender dihapus sesuai dengan kebijakan dan prosedur tempat kerja. 1.3 Penanganan uang tunai dilakukan sesuai keamanan tempat kerja. 1.4 Persediaan uang receh dan uang tunai di terminal penjualan dijaga sesuai dengan kebijakan dan prosedur tempat kerja. 1.5 Keaktifan terminal penjualan diikuti sesuai kebijakan dan prosedur tempat kerja. 1.6 Catatan kesalahan transaksi dilengkapi sesuai dengan kebijakan dan prosedur kerja. 1.7 Persediaan map, <i>voucher</i> dan dokumen penjualan dipelihara secara memadai.
2. Melakukan transaksi penjualan	2.1 Transaksi penjualan dilengkapi sesuai dengan kebijakan dan prosedur tempat kerja dan undang-undang yang relevan. 2.2 Transaksi penjualan yang berhubungan tunai dan non tunai diidentifikasi dan diterapkan sesuai prosedur di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.3 Kebijakan dan prosedur pertukaran dan pengembalian diidentifikasi dan diterapkan pada tempat kerja. 2.4 Informasi dimasukan dalam peralatan penjualan. 2.5 Total harga, uang tunai yang diterima dan perubahan harga dikomunikasikan dengan benar kepada pelanggan.
3. Menyelesaikan penjualan	3.1 Formulir pesanan pelanggan, faktur dan kuitansi diisi dengan akurat, beserta nomor kartu anggota jika ada. 3.2 Salam dan terima kasih kepada pelanggan disampaikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur gerai.
4. Menutup transaksi pada terminal penjualan	4.1 Penghitungan dan pencocokan transaksi dengan terminal penjualan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur gerai. 4.2 Uang tunai dari hasil transaksi terminal penjualan dipisahkan sebelum dilakukan prosedur penutupan dan perekapan sesuai dengan kebijakan gerai. 4.3 Uang kembalian pada terminal penjualan dipisahkan dari transaksi sesuai dengan kebijakan gerai. 4.4 Hasil rekapan terminal penjualan dijaga untuk dicocokkan. 4.5 Uang tunai dan dokumen non tunai disimpan sesuai dengan kebijakan dan prosedur keamanan gerai. 4.6 Perbedaan antara rekapan terminal penjualan dengan aktual jumlah transaksi tunai dan non tunai dilaporkan kepada personel yang relevan. 4.7 Serah terima pergantian petugas dicatat untuk dokumentasi sesuai dengan kebijakan gerai.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk staf administrasi/penjualan/*frontline* bagian pelayanan pada berbagai sektor dan bisnis kecantikan yang telah dapat bekerja mandiri atau masih di bawah

pengawasan dan bimbingan terbatas dari orang lain untuk mengoperasikan peralatan penjualan, melakukan transaksi, menyelesaikan penjualan dan menutup transaksi dengan tepat sesuai dengan kebijakan dan prosedur gerai.

- 1.2 Peralatan penjualan adalah semua peralatan yang dipakai dalam kegiatan bisnis khususnya dalam perdagangan yang dipakai untuk membantu menyelesaikan transaksi pada perdagangan.
- 1.3 Transaksi penjualan adalah bentuk persetujuan jual-beli dalam kegiatan perdagangan antar pihak pembeli dan juga pihak penjual.
- 1.4 Uang tunai adalah uang kontan (uang kertas dan uang logam yang tersedia dan langsung dapat digunakan).
- 1.5 Uang receh adalah uang pecahan dengan nominal yang kecil.
- 1.6 Terminal penjualan atau *Point Of Sales* (POS) merupakan alat elektronik yang digunakan oleh staf khusus penjualan untuk menghitung pada saat jeda atau pada penutupan pembelian pelanggan.
- 1.7 Kebijakan dan prosedur gerai meliputi namun tidak terbatas kepada penanganan transaksi tunai dan non tunai, penghitungan mesin kasir dan keamanan transaksi
- 1.8 Uang kembalian adalah uang kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada pembayar.
- 1.9 Dokumen non tunai dapat berhubungan dengan data pembelian pelanggan, poin pelanggan, kartu kredit, kartu debit, penukaran poin, pengembalian dana pelanggan dan voucher hadiah.
- 1.10 Hasil rekapan data dapat berbentuk elektronik maupun manual.
- 1.11 Personil yang relevan meliputi namun tidak terbatas pada atasan langsung pemimpin tim, dan manajer.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Terminal penjualan (*Point Of Sales* (POS))
- 2.1.2 Mesin *Electronic Data Capture* (EDC)
- 2.1.3 Media komunikasi

- 2.1.4 Jaringan saluran komunikasi
 - 2.1.5 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Formulir dan dokumen sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan
 - 2.2.3 *Point of Purchase* (POP) akan program promosi yang sedang berlangsung
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik mengenai transaksi dengan terminal penjualan *Point Of Sales* (POS)
 - 4.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan prosedur perusahaan mengenai transaksi dengan terminal penjualan POS

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi,

tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyelesaian penutupan pada terminal penjualan *Point Of Sales* (POS)

3.1.2 Pembuatan posisi *balance*

3.1.3 Pengosongan dan pemisahan uang kembalian

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat posisi *balance* pada terminal penjualan POS

3.2.2 Mengosongkan terminal penjualan dan memisahkan uang kembalian

3.2.3 Menghitung uang tunai

3.2.4 Menghitung nilai transaksi non tunai

3.2.5 Menghitung perbedaan antara rekapan data dari terminal penjualan dengan jumlah uang tunai dan transaksi non tunai

3.2.6 Membuat dokumen sederhana dan laporan penjualan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Terampil dalam mengoperasikan peralatan penjualan

4.2 Akurat dalam melakukan transaksi penjualan

4.3 Cekatan dalam menyelesaikan penjualan

4.4 Jujur dalam menutup transaksi pada terminal penjualan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi dan menerapkan transaksi penjualan yang berhubungan tunai dan non tunai sesuai prosedur di tempat kerja

- 5.2 Ketelitian dalam mengisi formulir pesanan pelanggan, faktur dan kuitansi dengan akurat, beserta nomor kartu anggota jika ada
- 5.3 Ketelitian dalam melakukan penghitungan dan pencocokan transaksi dengan terminal penjualan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur gerai
- 5.4 Kecermatan dalam mencocokkan rekapan data dari terminal penjualan dengan jumlah uang tunai dan transaksi non tunai

KODE UNIT : S.96KEC00.036.1

JUDUL UNIT : Memimpin Koordinasi Kerja Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memimpin koordinasi kerja pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memimpin perencanaan koordinasi kerja pada usaha kecantikan	1.1 Visi, misi dan tujuan organisasi sesuai dengan company profile diidentifikasi berdasarkan kebutuhan usaha kecantikan dan direalisasikan dalam bentuk konsep bisnis. 1.2 Kompetensi kerja masing-masing unit diidentifikasi sesuai kebutuhan koordinasi pada usaha kecantikan. 1.3 Rencana komunikasi internal disusun berdasarkan kebutuhan antar fungsi pada usaha kecantikan yang menumbuhkan budaya perusahaan dan membangun keterlibatan karyawan. 1.4 Tujuan monitoring koordinasi kerja ditetapkan berdasarkan analisis situasi pada usaha kecantikan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya. 1.5 Pengambil keputusan dalam setiap unit organisasi diidentifikasi sesuai kebutuhan pada usaha kecantikan.
2. Memimpin komunikasi koordinasi kerja pada usaha kecantikan	2.1 Pola koordinasi kerja dilaksanakan sesuai good governenace berdasarkan alur komunikasi internal yang ditetapkan. 2.2 Pola koordinasi kerja dilaksanakan dengan memperhatikan enviromental scanning yang ditetapkan dalam usaha kecantikan. 2.3 Bentuk komunikasi formal dan informal secara internal dilaksanakan sesuai kode etik sesuai model organisasi pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Dokumen koordinasi kerja yang telah disusun, dikomunikasikan kepada seluruh stake holder sesuai standar sosialisasi organisasi pada usaha kecantikan.
3. Memimpin evaluasi pelaksanaan Koordinasi kerja dalam organisasi usaha kecantikan	3.1 Penerapan koordinasi kerja terkait dianalisis terhadap issue manajemen sesuai dengan indikator keberhasilan pada usaha kecantikan. 3.2 Rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan koordinasi kerja disampaikan berdasarkan prosedur organisasi pada usaha kecantikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk manajemen usaha kecantikan dalam organisasi/institusi usaha kecantikan maupun pihak-pihak yang melaksanakan koordinasi kerja dalam organisasi usaha kecantikan.
- 1.2 Pelaksanaan koordinasi kerja adalah aturan manajemen usaha kecantikan dan batasan batasannya yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dari usaha kecantikan tersebut, meliputi semua fungsi dan unit dalam organisasi/institusi pada usaha kecantikan.
- 1.3 *Company profile* atau deskripsi adalah suatu rangkuman yang mencakup informasi penting mengenai organisasi/institusi.
- 1.4 Konsep bisnis adalah data dan informasi yang telah disusun oleh pemilik atau *founder* dalam upaya memberikan rancangan usaha, konsep dan filosofi, visi, misi dan tujuan perusahaan dalam upaya pencapaian target usaha dan kesinambungan usaha secara terintegrasi dan sistematis.
- 1.5 Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang dapat terobservasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 1.6 Komunikasi internal adalah adalah pertukaran gagasan di antara para karyawan dan manajemen dalam suatu perusahaan atau

jawatan dalam struktur organisasi yang khas.

- 1.7 *Monitoring* adalah memantau isu dan arah isu yang relevan dengan organisasi/institusi yang dilakukan oleh pimpinan.
- 1.8 *Good governance* adalah tata kelola yang baik yang meliputi prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, bertanggung jawab dan dapat diminta pertanggungjawabannya.
- 1.9 *Environmental scanning* adalah pemetaan lingkungan internal dan eksternal untuk menyusun kebijakan dan antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin berpengaruh pada organisasi/institusi.
- 1.10 Kode etik, adalah etika yang harus dipatuhi dalam menjalankan suatu profesi.
- 1.11 Organisasi/institusi dimaksud adalah lembaga pemerintah, non pemerintah perusahaan, industri, organisasi atau lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi lainnya.
- 1.12 Dokumen adalah bahan informasi dan data yang dikemas untuk disimpan dan dapat dijadikan referensi atau untuk masa yang akan datang.
- 1.13 *Stakeholders* yakni pemangku kepentingan, semua pihak yang berkepentingan dengan organisasi/institusi.
- 1.14 *Issue management* adalah pengelolaan isu baik yang negatif maupun tidak yang diperkirakan akan memberi dampak pada organisasi/institusi.
- 1.15 Memimpin adalah memastikan bahwa sebuah kegiatan diadakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi ketentuan, mengikuti urutan agenda acara, memelihara ketertiban dan mengoordinasi dengan baik, memberi kesempatan yang ingin bicara, mengendalikan pembicaraan sesuai dengan tujuan rapat sehingga tidak terbawa ke hal yang tidak relevan, menangkap aspirasi peserta baik yang menerima maupun menolak pendapat, membuat catatan yang perlu selain menunjuk seorang notulis, menyampaikan informasi kepada pihak yang terkait.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Piranti lunak (*software*) untuk mengolah dan menampilkan data, seperti Microsoft Office (*excel, word, power point*)

2.2.2 Komputer

2.2.3 Telepon

2.2.4 Faksimili

2.2.5 *Whiteboard*

2.2.6 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor dan layar

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kerahasiaan

4.1.2 Adil dalam memberikan keputusan

4.1.3 Konsistensi dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) memimpin rapat secara adil dan bijaksana

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) memimpin rapat

4.2.2 Etika komunikasi

4.2.3 *Code of conduct*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi organisasi dan komunikasi internal
 - 3.1.2 Kemampuan menetapkan aturan dasar untuk tim
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengelola rapat mulai dari tahap persiapan, tahap menjelang, tahap pelaksanaan dan tahap setelah rapat
 - 3.2.2 Mengelola dan mendukung perdebatan
 - 3.2.3 Membina dan mengarahkan
 - 3.2.4 Memelihara ketertiban rapat
 - 3.2.5 Berdelegasi
 - 3.2.6 Membuat keputusan
 - 3.2.7 Melakukan analisis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, mengelola rincian dan mengundang atau mengajak semua peserta pertemuan untuk hadir di dalam pertemuan
 - 4.2 Adil dalam memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat mereka

- 4.3 Pendapat orang lain dihargai, walaupun berbeda dengan pendapatnya sendiri
- 4.4 Dapat dipercaya oleh seluruh peserta rapat dan pihak terkait
- 4.5 Interaktif dalam menerapkan komunikasi dua arah atau suatu hal bersifat saling melakukan aksi, saling aktif dan saling berhubungan serta mempunyai timbal balik antara satu dengan lainnya
- 4.6 Inklusif dalam memperhatikan dan melibatkan semua orang dalam percakapan, baik sebelum dan selama rapat berlangsung
- 4.7 Integritas yang tinggi dalam menjunjung tinggi etika organisasi dan profesi
- 4.8 Kepemimpinan berorientasi pada kontribusi optimal kepada organisasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam merencanakan dan menyiapkan memimpin koordinasi
- 5.2 Ketepatan dan kecermatan dalam bertindak sebagai pedoman selama memimpin memimpin koordinasi
- 5.3 Ketepatan dalam melakukan analisis dan kesimpulan hasil koordinasi kerja
- 5.4 Ketepatan dalam menindaklanjuti hasil koordinasi kerja

KODE UNIT : S.96KEC00.037.2

JUDUL UNIT : Mengelola Keuangan Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat anggaran, mengelola dan mengontrol penggunaan biaya operasional, menghitung analisis keuangan pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat anggaran operasional usaha kecantikan	1.1 Kebutuhan sumber pendapatan dan biaya operasional perusahaan diidentifikasi sesuai dengan tujuan perusahaan. 1.2 Kategori biaya operasional diidentifikasi sesuai dengan aktivitas perusahaan. 1.3 Sumber pendapatan diidentifikasi sesuai dengan tujuan dan perencanaan usaha. 1.4 Anggaran pendapatan dan biaya, rencana arus kas, dan rencana neraca disusun sesuai standar dan kesepakatan pemegang/manajemen puncak.
2. Mengelola dan mengontrol penggunaan biaya operasional	2.1 Penerapan anggaran pendapatan dan biaya dipantau sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 2.2 Biaya operasional diperiksa pemakaiannya secara rutin dan berkala sesuai dengan anggaran yang telah disepakati. 2.3 Realisasi pendapatan dan biaya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi dan Keuangan (SAK) pada usaha kecantikan. 2.4 Laba usaha dihitung sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menghitung analisis keuangan usaha kecantikan	3.1 Analisis keuangan dibuat secara berkala untuk melihat kinerja keuangan. 3.2 Laporan analisis keuangan dicatat dan di presentasikan secara akurat dan disampaikan kepada manajemen. 3.3 Laporan evaluasi didokumentasikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini melengkapi manajemen keuangan pada usaha kecantikan dengan keahlian dalam menyusun anggaran operasional, mengelola dan mengontrol penggunaan biaya operasional, menganalisis laporan keuangan usaha kecantikan.
- 1.2 Sumber pendapatan pada usaha kecantikan tidak terbatas pada pendapat jasa layanan kecantikan namun juga termasuk pendapatan atas penjualan produk, pendapatan *membership*, serta tidak terbatas pada pendapatan jasa profesional, pendapatan atas *royalty* dan jasa lain yang mungkin dibebankan terkait lingkup pengembangan usaha kecantikan.
- 1.3 Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Biaya operasional mencakup hal-hal seperti penggajian, komisi penjualan, bonus, tunjangan karyawan, kontribusi pensiun, transportasi dan perjalanan, depresiasi, sewa, perbaikan hingga pajak.
- 1.4 Kategori biaya operasional dikategorikan dari dua komponen biaya besar yaitu:
 - 1.4.1 Biaya tetap (*fixed cost*), adalah biaya yang tidak berubah meski ada peningkatan dalam penjualan dan produktivitas. Biaya ini harus selalu dibayarkan, tanpa memperhatikan aktivitas dan performa perusahaan. Ini termasuk pembayaran sewa, gaji untuk karyawan, non produksi hingga asuransi.
 - 1.4.2 Biaya variabel (*variable cost*) terdiri dari biaya-biaya yang

tidak tetap, tergantung pada aktivitas produksi yang dilakukan. Tidak seperti biaya tetap yang tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh biaya lain, biaya variabel akan naik seiring dengan meningkatnya produksi. Jika produksi mengalami penurunan, maka biaya variabel juga ikut turun. Contohnya termasuk bahan baku dan biaya pengiriman.

- 1.5 Pencatatan, mengelola, mengontrol dan mengevaluasi biaya operasional harus dilakukan secara rutin agar perusahaan dapat menentukan bagaimana biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan bagi perusahaan.
- 1.6 Anggaran pendapatan dan biaya adalah merupakan perkiraan rencana pendapatan dan biaya yang nantinya akan diterapkan untuk pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan perusahaan dan penerapannya akan ditetapkan terlebih dahulu oleh manajemen puncak pada usaha kecantikan.
- 1.7 Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- 1.8 Laba usaha adalah keuntungan usaha yang diperoleh dari hasil selisih pendapatan setelah dikurangi Harga Pokok Penjualan (HPP) dan *discount* dinamakan laba kotor yang kemudian dikurangi dengan biaya operasional usaha.
- 1.9 Analisis keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, likuiditas, profitabilitas dari suatu usaha, sub usaha ataupun proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menyajikan laporan dalam bentuk rasio yang menggunakan informasi sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat hitung/kalkulator

- 2.1.4 *Software*/piranti lunak menghitung investasi usaha kecantikan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Anggaran pendapatan dan biaya operasional
 - 2.2.3 Kebijakan keuangan terkait pengelolaan keuangan
 - 2.2.4 Formulir keuangan
 - 2.2.5 Jaringan Internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika profesi keuangan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) mengelola keuangan usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau

kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar akuntansi Indonesia

3.1.2 Pencatatan penerimaan dan pengeluaran harian

3.1.3 Pembuatan anggaran keuangan dan sistem kontrol keuangan

3.1.4 Penyusunan laporan keuangan usaha kecantikan

3.1.5 Analisis keuangan

3.1.6 Peraturan terkait pajak pendapatan usaha kecantikan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan biaya dan pendapatan

3.2.2 Menyusun laporan keuangan

3.2.3 Mengelola dan mengontrol biaya pada usaha kecantikan

3.2.4 Mengelola dana investasi dan perhitungan pengembalian investasi

3.2.5 Menganalisis laporan keuangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam mengelola dan mengontrol pendapatan dan biaya

4.2 Teliti dalam menetapkan kebutuhan biaya operasional

4.3 Teliti dalam menghitung analisis keuangan

4.4 Cermat dan teliti dalam menganalisis laporan keuangan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menyusun anggaran pendapatan dan biaya, rencana arus kas dan rencana neraca sesuai standar dan kesepakatan pemegang/manajemen puncak

- 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa biaya operasional pemakaiannya secara rutin dan berkala sesuai dengan anggaran yang telah disepakati
- 5.3 Ketelitian dan kecermatan menyusun realisasi pendapatan dan biaya sesuai dengan Standar Akuntansi dan Keuangan (SAK) pada usaha kecantikan
- 5.4 Ketelitian dalam menghitung laba usaha sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran
- 5.5 Ketelitian dan kecermatan dalam membuat analisis keuangan secara berkala untuk melihat kinerja keuangan
- 5.6 Kecermatan, kerapian dan ketelitian dalam mencatat mempresentasikan laporan analisis keuangan kepada manajemen

KODE UNIT : S.96KEC00.038.1

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Kinerja Keuangan pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisis data dan informasi laporan keuangan usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan instrument analisis kinerja keuangan	1.1 Laporan keuangan , konsep bisnis dan rencana usaha, perjanjian pemasok diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Rencana sumber pendapatan diidentifikasi sesuai dengan jenis usaha kecantikan. 1.3 Seluruh rencana biaya dan daftar harga dari pemasok diidentifikasi sesuai kebutuhan usaha dan rencana bisnis. 1.4 Perangkat lunak dipilih sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengolah data dan informasi laporan keuangan usaha kecantikan	2.1 Laba usaha dibandingkan terhadap total pendapatan bersih sesuai prosedur. 2.2 Kinerja laporan keuangan dihitung dengan menggunakan beberapa teknik analisis keuangan untuk memperoleh rasio keuangan .
3. Melakukan analisis laporan keuangan	3.1 Hasil perhitungan rasio keuangan dianalisis terkait pengembalian investasi, profitabilitas liquiditas dan solvabilitas sesuai laporan keuangan. 3.2 Hasil analisa keuangan dan setiap ketidaksesuaian dengan rencana usaha/bisnis dicatat pada dokumen kaji ulang keuangan dan investasi. 3.3 Hasil rekomendasi dirumuskan dan dicatat sebagai rencana tindak lanjut kaji ulang kinerja keuangan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan kaji ulang program investasi, membuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan pengembangan investasi yang diperlukan.
- 1.2 Data dan Instrumen analisa meliputi laporan keuangan data pemasok, daftar harga dan perangkat lunak dalam melakukan analisa keuangan usaha kecantikan. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan.
- 1.3 Laporan keuangan lengkap biasanya meliputi neraca/*balance sheet*, laporan rugi laba/*profit and loss account*, dan arus kas/*cash flow*. Data pemasok dapat berupa nama perusahaan, daftar harga produk dari pemasok, spesifikasi produk dan data pendukung seperti perjanjian kerja pemasok/kesepakatan pembelian barang/surat perintah kerja.
- 1.4 Sumber pendapatan merupakan asal perolehan dana pendapatan operasional usaha yang dapat berasal dari penjualan barang dan atau jasa, pendapatan jasa lainnya, pendapatan bunga dan lainnya.
- 1.5 Laba usaha adalah pendapatan perusahaan di kurangi dengan biaya operasional pada perusahaan. Kategori biaya operasional dikategorikan dari dua komponen biaya besar yaitu:
 - 1.4.1 Biaya tetap (*fixed cost*) adalah biaya yang tidak berubah meski ada peningkatan dalam penjualan dan produktivitas. Biaya ini harus selalu dibayarkan, tanpa memperhatikan aktivitas dan performa perusahaan. Ini termasuk pembayaran sewa, gaji untuk karyawan, non produksi hingga asuransi.
 - 1.4.2 Biaya variabel (*variable cost*) terdiri dari biaya-biaya yang tidak tetap, tergantung pada aktivitas produksi yang dilakukan. Tidak seperti biaya tetap yang tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh biaya lain, biaya variabel akan naik

seiring dengan meningkatnya produksi. Jika produksi mengalami penurunan, maka biaya variabel juga ikut turun. Contohnya termasuk bahan baku dan biaya pengiriman.

- 1.5 Teknik analisis keuangan yang umum digunakan pada usaha Kecantikan analisa horizontal dan vertikal dan analisa rasio keuangan. Analisa horizontal terdiri dari perbandingan data keuangan tahun terakhir dengan tahun lainnya. Sedangkan analisis vertikal merupakan analisis laporan yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan pada setiap komponen akun di dalam laporan keuangan.
- 1.6 Analisis rasio dapat digunakan untuk mewakili hubungan antara angka pada neraca, laba dan rugi atau catatan akuntansi lainnya dan sebagai contoh rasio profitabilitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.
- 1.7 Ketidaksesuaian pada hasil evaluasi dan kaji ulang laporan keuangan tidak terbatas pada ketidaksesuaian dengan pedoman dan kebijakan namun dapat berupa ketidaksesuaian terhadap rencana bisnis dan segala temuan yang membutuhkan tindak perbaikan ataupun tindakan pengembangan. Penyebab ketidaksesuaian harus dapat diidentifikasi untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan pada rapat pemegang saham.
- 1.8 Hasil rekomendasi dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.
- 1.9 Kaji ulang kinerja keuangan merupakan upaya untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kinerja laporan keuangan usaha kecantikan baik analisa horizontal, vertikal ataupun analisa hubungan antara angka pada neraca, laba dan rugi atau catatan akuntansi lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat hitung/kalkulator
 - 2.1.4 *Software*/piranti lunak analisa keuangan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen konsep dan rencana usaha kecantikan
 - 2.2.3 Dokumen proposal investasi
 - 2.2.4 Laporan keuangan usaha kecantikan
 - 2.2.5 Kebijakan keuangan terkait investasi
 - 2.2.6 Perangkat lunak laporan keuangan industri jasa kecantikan
 - 2.2.7 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika profesi keuangan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi,

tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan kebijakan keuangan terkait investasi usaha jasa dan perdagangan barang

3.1.2 Rencana usaha usaha kecantikan/*business plan* usaha kecantikan

3.1.3 Manajemen keuangan terkait analisa rasio keuangan.

3.1.4 Teknik rasio keuangan

3.1.5 Manajemen investasi dan kelayakan investasi

3.1.6 Kaji ulang investasi usaha kecantikan

3.1.7 Menyusun laporan keuangan usaha kecantikan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi lisan dan tulisan baik *online* maupun *off line*

3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.3 Mengumpulkan, menginput, mengolah, menganalisa data dan informasi pemasok, kondisi pasar, menganalisa laporan keuangan dan program investasi

3.2.4 Menyusun laporan dan presentasi atas hasil analisa kinerja keuangan usaha kecantikan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Akurat dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan data analisa laporan keuangan

4.2 Terbuka dalam mengumpulkan data dan informasi terkait pendapatan, investasi, pembiayaan dan peraturan yang terkait

4.3 Teliti dan cermat dalam melakukan kaji ulang laporan keuangan

4.4 Terstruktur, sistematis dan jujur dalam penyajian hasil rekomendasi dan tindak lanjut hasil kaji ulang kinerja keuangan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan keakuratan dalam mengidentifikasi rencana sumber pendapatan sesuai dengan jenis usaha kecantikan

5.2 Ketelitian dalam menghitung kinerja laporan keuangan dengan menggunakan beberapa teknik analisa keuangan untuk memperoleh rasio keuangan

5.3 Ketelitian dan keakuratan menganalisis hasil perhitungan rasio keuangan terkait pengembalian investasi, profitabilitas liquiditas dan solvabilitas sesuai laporan keuangan

5.4 Ketelitian dan kecermatan dalam mencatat hasil analisa keuangan dan setiap ketidaksesuaian dengan rencana usaha/bisnis pada dokumen kaji ulang keuangan dan investasi

KODE UNIT : S.96KEC01.039.2

JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Wajah Dasar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam perawatan wajah dasar dengan menggunakan 5 (lima) gerakan dasar pijat wajah, produk kosmetik sesuai jenis atau tipe dan kondisi kulit, setelah dilakukan persiapan kerja dan analisa kulit wajah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana perawatan wajah dasar bagi pelanggan	1.1 Kesiapan area kerja, peralatan dan perlengkapan diidentifikasi sesuai kebutuhan perawatan dan standar. 1.2 Pelanggan dipersiapkan dengan memperhatikan <i>privacy</i> pelanggan sesuai standar kerja persiapan perawatan pelanggan. 1.3 Hasil konsultasi dan analisis pada data kartu informasi pelanggan (<i>customer information card</i>) diidentifikasi untuk membuat rencana perawatan/ <i>treatment</i> wajah dasar. 1.4 Rencana perawatan/<i>treatment</i> wajah dasar dikomunikasikan kepada pelanggan.
2. Melakukan perawatan wajah dasar	2.1 Rencana langkah-langkah dan teknik perawatan/ <i>treatment</i> wajah dasar ditetapkan pada masing-masing area perawatan. 2.2 Kulit mata dibersihkan dengan kosmetik pembersih mata dengan gerakan sesuai standar. 2.3 Kulit area wajah, leher, dada, bahu dibersihkan dengan kosmetik pembersih wajah. 2.4 Alis mata dibentuk sesuai keinginan pelanggan (pilihan) dengan metode yang sesuai dengan kondisi alis. 2.5 Kulit wajah dilakukan penguapan dengan <i>steam</i> wajah, vapo atau vapozone sesuai rencana

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perawatan/ <i>treatment</i>. 2.6 Pengelupasan/pembersihan sel kulit mati permukaan kulit dilakukan dengan menggunakan produk kosmetik eksfoliasi atau peeling wajah dan sesuai teknik jenis produk dan kondisi kulit. 2.7 Milia dan komedo dibersihkan dengan teknik dan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan. 2.8 Lima gerakan dasar pijat dilakukan dengan pengulangan, ritme, tekanan dan waktu pada kulit wajah, leher, dada dan bahu menggunakan produk kosmetik yang telah dipilih sesuai standar. 2.9 Masker diaplikasikan pada wajah, leher, dada dan bahu sesuai teknik persiapan, pengaplikasian, pengangkatan dan pembersihan dari masing-masing jenis dan bentuk masker. 2.10 Produk penyegar dan pelembab diaplikasikan dengan gerakan lembut pada wajah, leher, dada dan bahu. 2.11 Produk pelindung matahari diaplikasikan bila perawatan/ <i>treatment</i> pada pagi dan siang hari, terutama pelanggan yang mempunyai jenis kulit cenderung hyperpigmentasi.
3. Mengakhiri perawatan wajah dasar	3.1 Rekomendasi perawatan lanjutan dirancang untuk mendukung prioritas keberhasilan sesuai tujuan terapi sesuai persetujuan pelanggan 3.2 Catatan hasil perawatan dicatat untuk pemeliharaan pada kartu informasi pelanggan (customer information card) dan dipelihara kerahasiaannya sesuai standar. 3.3 Linen kotor dimasukkan pada tempat yang disediakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. 3.4 Limbah umum dan limbah khusus dibuang pada tempat yang sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan dan melakukan perawatan wajah dasar menggunakan produk perawatan wajah yang sesuai jenis atau tipe kulit dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dan analisa kulit wajah, mulai pembersihan wajah, pengupuan, pengangkatan sel kulit mati, pembersihan wajah dari komedo, pemijatan dengan menggunakan 5 (lima) gerakan dasar pijat, pemberian masker, aplikasi pelembab dan pemberian pelindung kulit wajah hingga pengkahiran perawatan wajah.
- 1.2 Standar kerja persiapan perawatan pelanggan meliputi persiapan peralatan dan perlengkapan serta standar pelayanan yang wajib dilakukan terapis sebelum mengawali perawatan. Standar pelayanan sesuai manual perawatan dan memastikan aktivitas di ruang perawatan seperti memberikan support pada bagian badan, menutup badan pelanggan menjaga kehangatan badan pelanggan, dengan memperhatikan faktor higienis dan efektif. Persiapan perlengkapan terkait seluruh bahan habis pakai (kapas, tissue, cotton bud, alcohol dan lain-lain) serta kebutuhan produk kosmetik perawatan/treatment berupa berbagai pembersih mata, pembersih bibir, pembersih wajah, penyegar wajah-tonic/lotion, serum, massage cream, krim pemupuk, masker, pelembab-moisturizing dan pelindung matahari.

Peralatan yang sesuai dengan kebutuhan pada unit kompetensi ini dapat berupa:

- 1.2.1 *Magnifying lamp* adalah kaca pembesar yang disertai lampu untuk menganalisa kulit.
 - 1.2.2 Frimotor pembersih wajah memanfaatkan energi listrik atau baterai, yang dapat menimbulkan gerakan mekanik berupa rotasi ringan untuk membersihkan kulit wajah/pembersihan mendalam (*deep cleansing*).
 - 1.2.3 *Steam* wajah atau *steaming* wajah adalah metode membantu membersihkan wajah, terutama komedo.
 - 1.2.4 Vapozone alat uap yang sangat dibutuhkan untuk perawatan/*treatment* kulit dan itu berlaku untuk semua jenis kulit. Alat ini membantu membuka pori-pori agar pada saat proses facial berlangsung, menghasilkan uap dan ozone.
- 1.3 Hasil konsultasi dan analisis merupakan data pribadi pelanggan. Yang didapat dari konsultasi/wawancara terkait data pribadi, data kesehatan, gaya hidup, dan kondisi kulit wajah, tujuan dan keinginan pelanggan untuk memperbaiki, memperindah kondisi kulit dilanjutkan. Serta data perawatan-perawatan/*treatments* yang pernah dilakukan sebelumnya. Analisis mengamati secara fisik untuk membuat data jenis kulit: kondisi kulit wajah, leher, dada dan bahu, data kondisi kulit: jerawat, *rosacea*, komedo terbuka dan tertutup, kulit berpigmen, kulit fotoaging, bekas luka dan lain-lain. Serta dituliskan data-data kontra indikasi, indikasi atas rencana perawatan yang akan diambil dari rekaman data kartu informasi pelanggan (*customer information card*).
- 1.4 Rencana perawatan/*treatment* adalah hasil diagnosa dari konsultasi dan analisis dalam data kartu informasi pelanggan yang didiagnosa dan dibuat rencana perawatan/*treatment* melakukan perawatan wajah dasar dan tahapan kerja pada jenis, kondisi kulit pelanggan, dapat berupa :

- 1.4.1 Perawatan/*treatment* pada jenis dan kondisi kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, kulit dehidrasi, kulit kombinasi.
- 1.4.2 Perawatan/*treatment* dengan kondisi kulit yang memerlukan macam perawatan/*treatment* untuk: mengontrol kelenjar sebum seperti jerawat ringan-komedo, perawatan/*treatment* revitalisasi-*revitalization*, perawatan/*treatment* meremajakan-*rejuvenate*, dan perawatan/*treatment* mengencangkan-*firming*, perawatan/*treatment* pigmentasi dan lain-lain.
- 1.6 Kontraindikasi terkait penyakit kulit, berupa kondisi kulit yang mengalami penyakit kulit, merupakan kontraindikasi dengan perawatan/*treatment* wajah dasar. Untuk melakukan perawatan harus mendapatkan izin dari profesional medis/dokter yang menanganinya.
- 1.7 Langkah-langkah dan teknik perawatan/*treatment*: pembersihan kulit, penguapan kulit, pengelupasan/pembersihan sel kulit mati pada permukaan kulit, pemijatan wajah, pengaplikasian dan penghapusan masker, pengaplikasian produk finishing wajah sesuai dengan analisis jenis dan kondisi kulit pada masing-masing area.
- 1.8 Kosmetik pembersih mata: *eye make-up remover* dapat berbentuk cairan, gel dan susu-*milk*.
- 1.9 Kosmetik pembersih wajah dengan berbagai bentuk, bisa berupa cairan pembersih kulit wajah, minyak pembersih kulit wajah, *tissue* pembersih kulit wajah, susu pembersih kulit wajah, gel pembersih kulit wajah, *foam* pembersih kulit wajah, sabun batang pembersih kulit wajah untuk berbagai jenis kulit normal, berminyak, kombinasi, kering, dehidrasi dan menua (*aging*).
- 1.10 Kosmetik eksfoliasi/*peeling* wajah/pengelupas kulit wajah adalah produk proses pengangkatan atau pengikisan sel kulit mati dari permukaan kulit berupa produk kosmetik yang terbuat dari berbagai macam bahan: dapat berbentuk gel, krim, butiran sebagai bahan abrasif ringan bagi kulit wajah, leher, bahu, untuk

berbagai jenis kulit. Dengan cara teknik penggunaan sesuai masing-masing produk.

- 1.11 Milia dan komedo adalah jenis gangguan pada kulit terkait produksi minyak/lipid/sebum yang berlebihan.
- 1.12 Lima gerakan dasar pijat *effleurage*, meremas-*petrissage*, memukul-*tapotement*, menggetarkan-*vibration*, menggerus-*friction*.
- 1.13 Masker adalah produk kosmetik dengan berbagai fungsi dan berbagai bentuk: bubuk, *jelly*, *facial pack*, pasta, parafin, tanah liat, termal, lateks/plastik, masker bahan alami, masker tradisional dan lain-lain. Perlu persiapan, pengaplikasian, dan melepaskan dengan aman dan efektif. Pemilihan masker wajah, dipilih yang paling sesuai bagi kebutuhan dan kondisi pelanggan.
- 1.14 Produk penyegar wajah-*face lotion*, *toner* dengan fungsi utama untuk menyegarkan wajah, juga berfungsi untuk menghidrasi wajah, mengontrol minyak, membuat wajah lebih cerah, dan mengurangi kelelahan pada wajah. Produk penyegar wajah memiliki kandungan yang berbeda-beda.
- 1.15 Produk pelembab-*moisturizer* merupakan produk perawatan/*treatment* kulit sebagai pelembab yang berfungsi sebagai pelindung kulit, menjaga kulit tetap terhidrasi dan sehat. Dipakai setelah akhir perawatan/*treatment* atau di rumah dipakai sebagai produk pagi hari.
- 1.16 Produk pelindung matahari atau produk tabir surya-*sunscreen* dapat berbentuk cair, krim atau padat dengan berbagai kandungan *Sun Protection Factor* (SPF) 15, SPF 30 dan SPF 50 yang berfungsikan sebagai pelindung sehari-hari ataupun saat langsung berjemur sinar matahari. Produk ini melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari yang wajib digunakan agar kulit wajah terlindung dari berbagai efek negatif sinar matahari seperti kerusakan lapisan epidermis kulit, penuaan dini, atau bahkan munculnya sel-sel kanker serta hyperpigmentasi.
- 1.17 Kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) adalah kategori data-data/kunci berupa:
 - 1.17.1 Konsultasi

- a. Data pribadi.
- b. Riwayat kesehatan: medis, pengobatan.
- c. Pengobatan medis saat ini.
- d. Kontraindikasi, alergi.
- e. Gaya hidup.
- f. Alasan untuk perawatan dan perawatan yang diperlukan.
- g. Umpan balik pelanggan.

1.17.2 Analisis

- a. Karakteristik kulit: jenis, kondisi kulit.
- b. Histori: jenis perawatan/ *treatment*, produk.
- c. Tujuan perawatan/ *treatment*.
- d. Catatan produk yang digunakan di rumah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Steam wajah, *frimotor*, *magnifying lamp*, *sterilizer box* dan *towel steam*
- 2.1.2 Spatula, pinset, sendok una, kuas masker, waskom, mangkok kosmetik
- 2.1.3 *Facial bed*, *trolley*
- 2.1.4 Alas *facial bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian perawatan/ *treatment*, handuk kecil warna putih, penutup kepala

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Bahan disposal: tissue, kapas, antiseptik, sabun cair, *cotton bud*, alkohol 70%, dettol (disinfektan), dan air dingin/panas
- 2.2.2 Produk kosmetik: pembersih mata, bibir dan wajah, penyegar wajah, pelembab-*moisturizing*, *massage cream* dan masker

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesional *beauty therapist*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan perawatan wajah dasar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96KEC00.012.1: Melakukan Pembersihan Kulit Wajah secara Manual
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis, kondisi, struktur dan fungsi kulit
- 3.1.2 Jenis-jenis perawatan wajah dasar
- 3.1.3 Kelainan dan penyakit kulit serta penanganan pencegahan penularan.
- 3.1.4 Produk Perawatan wajah sesuai dengan jenis kulit dan bahan dasar kosmetik
- 3.1.5 Analisis perawatan/*treatment* kulit, metode konsultasi dan penerapannya.
- 3.1.6 Anatomi dan fisiologi terapan wajah, leher, dada dan bahu: tulang, pasokan saraf, sistem limfatik, otot dan suplai darah
- 3.1.7 Pencabutan alis (pilihan)
- 3.1.8 Lima gerakan dasar pijat, kontraindikasi pijat dan aplikasinya pada area yang tepat seperti wajah, leher, dada dan bahu dan kontraindikasinya
- 3.1.9 Kartu data informasi pelanggan (*customer information card*)
- 3.1.10 Pencegahan penularan infeksi yang berasal dari limbah infeksius dan limbah benda tajam
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan terkait perawatan dalam melakukan konsultasi, saat perawatan dan paska perawatan
 - 3.2.2 Menggunakan produk kosmetika sesuai dengan jenis dan kondisi kulit, jenis alat dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Menggunakan pilihan alat, metode dan teknik perawatan wajah sesuai dengan memperhatikan kondisi dan jenis kulit, indikasi dan kontraindikasi, serta riwayat kesehatan pelanggan untuk mencapai tujuan perawatan
 - 3.2.4 Merekam dan melaporkan hasil perawatan dengan berbagai teknik dan metode, jenis produk yang digunakan sesuai dengan prosedur
 - 3.2.5 Mengidentifikasi dan mendata informasi dari kartu informasi pelanggan (*customer information card*)

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dalam menentukan perawatan wajah dasar sesuai ketentuan, waktu, urutan bahan/produk kosmetik yang direncanakan
- 4.2 Teliti dalam memilih kosmetik yang akan digunakan sesuai hasil diagnosa dari konsultasi dan analisa data kartu data informasi pelanggan (*customer information card*)
- 4.3 Rapi mencatat pada data kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan
- 4.4 Tanggung jawab dalam bersikap interpersonal tingkat tinggi, khususnya, sangat baik dalam komunikasi, keterampilan mendengarkan, empati, kesabaran, kebijaksanaan, diplomasi, dan ketepatan waktu

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi hasil konsultasi dan analisa pada data kartu informasi pelanggan (*customer information card*) untuk membuat rencana perawatan/*treatment* wajah dasar
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan pengelupasan/pembersihan sel kulit mati permukaan kulit dengan menggunakan produk kosmetik eksfoliasi atau peeling wajah dan sesuai teknik jenis produk dan kondisi kulit
- 5.3 Ketepatan dalam melakukan lima gerakan dasar pijat dengan pengulangan, ritme, tekanan dan waktu pada kulit wajah, leher, dada dan bahu menggunakan produk kosmetik yang telah dipilih sesuai standar

KODE UNIT : S.96KEC01.040.2

JUDUL UNIT : Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Dasar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja terapis kecantikan-*beauty therapist* untuk melakukan terapi estetika wajah dengan teknologi dasar dengan menggunakan 5 (lima) gerakan dasar pijat wajah, produk kosmetik dan alat kecantikan sesuai jenis/tipe, kondisi dan masalah kulit. Dapat berupa perawatan tunggal, atau bagian dari rangkaian perawatan dan dapat diintegrasikan dengan unit mengoperasikan peralatan terapi estetika wajah dasar dan/atau unit melakukan perawatan wajah dasar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi persiapan dan merancang rencana terapi estetika wajah dengan teknologi dasar bagi pelanggan	1.1 Kesiapan kerja, peralatan, produk dan sarana perlengkapan diidentifikasi sesuai ketentuan kerja Standar Operasional Prosedur (SOP). 1.2 Hasil analisa dan konsultasi pada kartu informasi pelanggan (customer information card) didiagnosa untuk membuat rencana terapi yang tepat dan aman. 1.3 Rencana terapi dirancang untuk menyusun terapi estetika wajah dengan teknologi dasar yang aman dan tepat sesuai dengan tujuan perawatan.
2. Mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan pelanggan	2.1 Pengintegrasian mengoperasikan alat terapi estetika wajah dengan teknologi dasar dilaksanakan sebelum perawatan wajah <i>facial treatment</i> sesuai rencana. 2.2 Rencana terapi estetika wajah dengan teknologi dasar dan pengoperasian alat kecantikan dasar (alat terapi estetika wajah dasar) dikomunikasikan untuk kesepakatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pelanggan. 2.3 Pelanggan dipersiapkan dengan memperhatikan <i>privacy</i> pelanggan, memberikan <i>support</i> pada bagian tubuh, menutup tubuh pelanggan menjaga kehangatan bila perlu dengan kondisi aman, higienis dan efektif.
3. Melakukan pembersihan kulit wajah dan terapi estetika wajah dengan teknologi dasar pada pelanggan	3.1 Rencana langkah-langkah dan teknik terapi estetika wajah dengan teknologi dasar ditetapkan sesuai dengan urutan terapi. 3.2 Kulit mata dibersihkan dengan kosmetik pembersih mata dengan gerakan sesuai standar. 3.3 Kulit area wajah, leher, dada, bahu dibersihkan dengan kosmetik pembersih wajah. 3.4 Alis mata dibentuk sesuai keinginan pelanggan (pilihan) dengan metode yang sesuai dengan kondisi alis. 3.5 Kulit wajah dilakukan penguapan dengan steam wajah, vapo atau <i>vapozone</i> sesuai rencana. 3.6 Pengelupasan/pembersihan sel kulit mati permukaan kulit dilakukan dengan metode dan produk yang sesuai dengan jenis kulit dan tujuan perawatan. 3.7 Milia dan komedo dibersihkan dengan teknik dan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan. 3.8 Langkah teknik pijat wajah, aplikasi dan pengangkatan sisa <i>cream</i> pijat dilakukan sesuai dengan urutan, ritme, tekanan, pengulangan, waktu, variasi 5 (lima) gerakan dasar pijat sesuai dengan kebutuhan. 3.9 Produk kosmetik berupa serum atau krim diaplikasikan dapat menggunakan alat dan teknik sesuai dengan kebutuhan dan rencana perawatan. 3.10 Masker diaplikasikan pada wajah, leher, dada dan bahu sesuai teknik persiapan, pengaplikasian,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pengangkatan dan pembersihan dari masing-masing jenis dan bentuk masker. 3.11 Produk penyegar diaplikasikan menggunakan metode dan teknik yang tepat. 3.12 Produk pelembab dan atau pelindung kulit diaplikasikan dengan gerakan lembut pada wajah, leher, dada dan bahu sesuai dengan kondisi kulit dan kebutuhan perawatan.
4. Mengakhiri Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Dasar	4.1 Pelanggan diberi saran terapi yang akan datang dan produk yang digunakan di rumah. 4.2 Catatan pasca terapi dan rencana terapi berikutnya dicatat untuk pemeliharaan dokumen data kartu informasi pelanggan (<i>customer information card</i>) dan dipelihara kerahasiaannya sesuai SOP. 4.3 Linen kotor dimasukkan pada tempat yang disediakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. 4.4 Limbah umum dan limbah khusus dibuang pada tempat yang sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi terapis kecantikan-*beauty therapist* untuk menyiapkan dan melakukan terapi estetika wajah dengan teknologi dasar, sesuai dari hasil analisa dan konsultasi pada kartu informasi pelanggan (*customer information card*) yang didiagnosa untuk membuat rencana sesuai jenis, kondisi dan masalah kulit dengan menggunakan produk/kosmetik kecantikan dan alat-alat kecantikan *mechanotherapy, electrotherapy, thermotherapy-thermal therapy*, sesuai tujuan terapi yang telah dipilih, dengan prosedur dan ketentuan dari masing-masing produk dan alat dapat berupa perawatan tunggal atau merupakan bagian dari rangkaian perawatan lainnya. Unit kompetensi ini juga

berhubungan dengan 5 (lima) gerakan dasar pijat wajah yaitu mengusap-*effleurage*, meremas-*petrissage*, memukul-*tapotement*, menggetarkan-*vibration*, menggerus-*friction*.

1.2 Pengoperasian alat kecantikan dasar (alat Terapi Estetika Wajah Dasar) merupakan unit untuk perawatan khusus menggunakan *Mechanotherapy*, *Electrotherapy*, *Thermotherapy*. Alat-alat kecantikan: *Mechanotherapy: Frimator/Rotary; Sprayer, pulverization (Lucas Championnaire); Thermotherapy-Thermal Therapy Vaporizer, Vapozon; Facial Sauna*

1.3 Tujuan perawatan kulit wajah termasuk pada bagian, leher, dada dan bahu dapat bertujuan mencegah, mengurangi resiko atau gangguan masalah pada kondisi kulit yang mengalami *aging* (penuaan/penuaan dini pada kulit dan kelemahan otot wajah, leher, dada dan bahu), *photo aging* (penuaan/penuaan dini pada kulit karena sinar matahari), hiperpigmentasi (berbagai jenis gangguan pigmentasi-produksi melanin): berjerawat (gangguan produksi *sebaceous gland*); *couperose* (masalah kondisi pembuluh kapiler); *odema*/kebengkakan pada wajah.

Sarana perlengkapan:

1.3.1 *Facial bed, trolley, kaca pembesar dilengkapi lampu (magnifying lamp), towel steam cabinet, sterilizer cabinet, tempat sampah tertutup dan berpedal.*

1.3.2 Alas *facial bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (masker).

1.3.3 Spatula, pinset, sendok una, jarum komedo/jerawat disposal, *sponge*, kuas masker, waskom kecil, mangkok kecil.

Produk kosmetik yang dibutuhkan sesuai dengan jenis kulit dan karakteristik alat facial yang akan digunakan sesuai dengan tujuan perawatan. Pemahaman efek samping bahan berbahaya kosmetik seperti seperti Merkuri, Hidrokinon, *Tretinoin/Retinoic acid/Asam Retinoat*, Rhodamin, Paraben, *Fragrance/Parfum Buatan, Sodium*

Lauryl Sulfate dan *Sodium Laureth Sulfate SLS/SLES* perlu di pahami dalam unit kompetensi ini.

1.4 Kartu informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan diagnosis yang dicatat dalam kategori data-data/ kunci berupa:

1.4.1 Konsultasi

- a. Data pribadi.
- b. Riwayat kesehatan: medis, pengobatan.
- c. Pengobatan medis saat ini.
- d. Kontra indikasi, alergi.
- e. Gaya hidup.
- f. Alasan untuk terapi dan terapi yang diperlukan.
- g. Umpan balik pelanggan.

1.4.2 Analisis

- a. Karakteristik kulit: jenis, kondisi dan masalah kulit.
- b. Histori: jenis terapi, produk, jenis alat, durasi, area yang dirawat dan tidak dirawat.
- c. Tujuan Terapi.
- d. Catatan produk yang digunakan di rumah.

1.5 Kontraindikasi suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan.

Kondisi kulit pada berbagai jenis kulit wajah:

- 1.5.1 Jerawat-*acne*, komedo: berbagai jenis gangguan pada kulit terkait produksi minyak/lipid/sebum yang berlebihan.
- 1.5.2 Kulit wajah kemerahan - *couperose/teleangiectasis: rosacea, erythema*: reaksi peradangan akibat paparan sinar matahari, alergi terhadap beberapa jenis zat atau obat-obatan.
- 1.5.3 Seboroik-gangguan kulit kulit bersisik, berketombe dan kemerahan.
- 1.5.4 Pigmentasi-*hyperpigmentasi*: berbagai masalah bercak gelap pada sebagian daerah kulit yang tidak merata.
- 1.5.5 Dehidrasi: kurangnya kadar air/kering/alipid-hilangnya kelembaban pada kulit.

- 1.5.6 Penuaan dini-*anti aging*-penuaan dini proses alami manusia kondisi penuaan kulit, kusam, berbagai jenis kerutan halus dan dalam serta bercak-bercak gelap di area yang tidak sama.
- 1.5.7 Kondisi jaringan parut: terbentuk karena luka bekas cacar, luka akibat jerawat, luka bakar atau luka pasca operasi.
- 1.5.8 *Photoaging*: penuaan dini yang terjadi pada kulit disebabkan karena seringnya kulit terpapar sinar Ultra Violet (UV) A dan UV B.
- 1.5.9 Penyakit/gangguan kulit: *skin tag; cysts; bacterial: impetigo, boils/ furunkel; viral/virus: herpes simplex, herpes zoster; warts (kutil); sebaceous cyst/steatomas.*
- 1.6 Rencana terapi estetika wajah dengan teknologi dasar adalah prosedur yang dilakukan oleh terapis kecantikan-*beauty therapist*, berupa terapi fisik wajah untuk memeriksa, menangani, mengevaluasi dan melakukan tindakan kepada pelanggan yang mengalami permasalahan kondisi kulit wajah, leher, dada dan bahu. Terkait fungsi kulit wajahnya, untuk memperbaiki regenerasi sel dan fungsi kulit, mencegah penuaan dini dan mencegah aktivitas kelenjar sebum yang berlebihan serta mengurangi risiko terjadinya photoaging gangguan pigmentasi dan kerusakan kulit.
- 1.7 Terapi estetika wajah dengan teknologi dasar merupakan terapi dari hasil konsultasi dan analisa kulit pada berbagai jenis dan kondisi kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, kulit dehidrasi, kulit kombinasi, berupa :
 - 1.7.1 Terapi mengontrol kelenjar sebum (jerawat-komedo).
 - 1.7.2 Terapi revitalisasi-*revitalization*.
 - 1.7.3 Terapi meremajakan-*rejuvenate*.
 - 1.7.4 Terapi mengencangkan-*firming*.
 - 1.7.5 Terapi berbagai *hyperpigmentasi*.
 - 1.7.6 Terapi untuk menenangkan kulit peka-*sensitive*.
 - 1.7.7 Terapi pelebaran pembuluh darah-wajah kemerahan-*erythema*.

- 1.7.8 Terapi masalah pembuluh darah pada wajah-*spider vein couperos* dan *rosacea*.
- 1.8 Pengintegrasian perawatan estetika wajah dasar dan pengoperasian alat dengan teknologi dasar merupakan kombinasi dari unit kompetensi atau langkah terapi yang memperhatikan fleksibilitas penggunaan alat sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan kondisi kulit pelanggan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam satu perawatan wajah.
- 1.9 Produk kosmetik berdasarkan urutan kerja dapat berupa:
 - 1.9.1 Pembersih mata dan bibir-*eye make-up remover; lip make-up remover* dapat berbentuk cairan, gel dan susu-*milk*.
 - 1.9.2 Pembersih kulit wajah dengan berbagai bentuk, bisa berupa cairan pembersih kulit wajah, minyak pembersih kulit wajah, tissue pembersih kulit wajah, susu pembersih kulit wajah, gel pembersih kulit wajah, *foam* pembersih kulit wajah, sabun batang pembersih kulit wajah untuk berbagai jenis kulit normal, berminyak, kombinasi, kering, dehidrasi dan menua (*aging*).
 - 1.9.3 Pengelupasan kulit wajah/*eksfoliasi/peeling* wajah adalah produk proses pengangkatan atau pengikisan sel kulit mati dari permukaan kulit berupa produk kosmetik yang terbuat dari berbagai macam bahan: dapat berbentuk gel, krim, butiran sebagai bahan abrasif ringan bagi kulit wajah, leher, bahu, untuk berbagai jenis kulit. Dengan cara teknik penggunaan sesuai masing-masing produk.
 - 1.9.4 Krim atau serum: krim atau *serum massage: royal jelly*, krim, kolagen, *elastin*, plasenta, Vitamin C, berbagai bahan pemupuk lainnya yang berfungsi mengontrol, *revitalising*, *rejuvenate*, mengencangkan, menenangkan, untuk kulit *sensitive*, dan lain-lain.
 - 1.9.5 Masker: dengan berbagai fungsi dan berbagai bentuk masker bubuk, *jelly*, *facial pack*, pasta, parafin, masker tradisional dan lain-lain.

- 1.9.6 Penyegar wajah: *face lotion, toner* dengan fungsi utama untuk menyegarkan wajah, juga berfungsi untuk menghidrasi wajah, mengontrol minyak, membuat wajah lebih cerah, dan mengurangi kelelahan pada wajah. Produk penyegar wajah memiliki kandungan yang berbeda-beda.
- 1.9.7 Produk pelembab-*moisturizer* merupakan produk sebagai pelembab yang berfungsi sebagai pelindung kulit, menjaga kulit tetap terhidrasi dan sehat. Dipakai setelah akhir terapi atau di rumah dipakai sebagai produk pagi hari. Krim pelindung matahari-tabir surya-*sunscreen* dapat berbentuk cair, krim atau padat dengan berbagai kandungan *Sun Protector Factor* (SPF) 15, SPF 30 dan SPF 50 yang berfungsi sebagai pelindung sehari-hari ataupun saat langsung berjemur sinar matahari.
- 1.10 Langkah-langkah dan teknik terapi estetika wajah dengan teknologi dasar dapat bervariasi sesuai dengan kondisi kulit dan kombinasi peralatan yang akan digunakan sesuai dengan tujuan perawatan.
- 1.11 Kulit area yang diterapi adalah bagian menyeluruh dan yang bermasalah dari wajah, leher, dada, bahu.
- 1.12 Milia dan komedo adalah jenis gangguan pada kulit terkait produksi minyak/lipid/sebum yang berlebihan.
- 1.13 Catatan pasca terapi dapat berupa catatan riwayat perawatan yang berkesinambungan, umpan balik pelanggan baik secara rekaman maupun *on line feedback*. Isi catatan pasca terapi dapat berupa: hasil terapi, efek dan reaksi pasca terapi dan penggunaan produk, indikasi dan kontraindikasi pelanggan, gaya hidup, catatan terapi sebelumnya, riwayat medis, dan tujuan perawatan, jenis terapi, nama terapis, durasi perawatan dan lainnya yang dianggap berhubungan dengan informasi *progress* perawatan pelanggan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Frimator/rotary; sprayer vaporizer, facial sauna*

- 2.1.2 *Facial bed, trolley, kaca pembesar dilengkapi lampu (magnifying lamp), towel steam cabinet, sterilizer cabinet, tempat sampah bertutup dan berpedal*
- 2.1.3 Alas *facial bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (masker)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Spatula, pinset, sendok una, jarum komedo/jerawat disposal, *sponge*, kuas masker, waskom kecil, mangkok kecil
 - 2.2.2 *Eye make-up remover, lip make-up remover*, pembersih kulit wajah, penyegar wajah, *peeling wajah-face peeling*, krim atau serum massage, masker dengan berbagai fungsi dan berbagai bentuk, krim pelindung
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.4.1 Etika profesional *beauty therapist*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) terapi estetika wajah dengan teknologi dasar

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi - tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96KEC01.039.2: Melakukan Perawatan Wajah Dasar
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, kondisi, struktur dan fungsi kulit
 - 3.1.2 Jenis-jenis perawatan dan peralatan estetika wajah dengan teknologi dasar
 - 3.1.3 Kelainan dan penyakit kulit serta penanganan pencegahan penularan
 - 3.1.4 Produk perawatan wajah sesuai dengan jenis kulit dan bahan dasar kosmetik
 - 3.1.5 Analisis perawatan/*treatment* kulit, metode konsultasi dan penerapannya.
 - 3.1.6 Anatomi dan fisiologi terapan wajah, leher, dada dan bahu: tulang, pasokan saraf, sistem limfatik, otot dan suplai darah
 - 3.1.7 Pencabutan alis (pilihan)
 - 3.1.8 Lima gerakan dasar pijat, kontraindikasi pijat dan aplikasinya pada area yang tepat seperti wajah, leher, dada dan bahu dan kontraindikasinya
 - 3.1.9 Kartu data informasi pelanggan (*customer information card*)

3.1.10 Pencegahan penularan infeksi yang berasal dari limbah infeksius dan limbah benda tajam

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan terkait perawatan dalam melakukan konsultasi, saat perawatan dan paska perawatan

3.2.2 Menggunakan produk kosmetika sesuai dengan jenis dan kondisi kulit, jenis alat dan tujuan perawatan

3.2.3 Menggunakan pilihan alat, metode dan teknik perawatan wajah sesuai dengan memperhatikan kondisi dan jenis kulit, indikasi dan kontraindikasi, serta riwayat kesehatan pelanggan untuk mencapai tujuan perawatan.

3.2.4 Merekam dan melaporkan hasil perawatan dengan berbagai teknik dan metode, jenis produk yang digunakan sesuai dengan prosedur

3.2.5 Mengidentifikasi dan mendata informasi dari kartu informasi pelanggan (*customer information card*)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam menentukan terapi estetika wajah dengan teknologi dasar sesuai ketentuan, waktu, urutan bahan/produk kosmetik yang direncanakan

4.2 Teliti dalam memilih kosmetik yang akan digunakan sesuai hasil diagnosa dari konsultasi dan analisa data kartu informasi pelanggan (*customer information card*)

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi hasil analisa dan konsultasi pada kartu informasi pelanggan (*customer information card*) untuk membuat rencana terapi yang tepat dan aman
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan pengintegrasian mengoperasikan alat terapi estetika wajah dengan teknologi dasar sebelum perawatan wajah *facial treatment* sesuai rencana
- 5.3 Ketepatan dalam melakukan pengelupasan/pembersihan sel kulit mati permukaan kulit dengan metode dan produk yang sesuai dengan jenis kulit dan tujuan perawatan
- 5.4 Ketepatan dalam mengaplikasikan produk kosmetik berupa serum atau krim dapat menggunakan alat dan teknik sesuai dengan kebutuhan dan rencana perawatan
- 5.5 Ketepatan dalam melakukan langkah teknik pijat wajah, aplikasi dan pengangkatan sisa *cream* pijat sesuai dengan urutan, ritme, tekanan, pengulangan, waktu, variasi 5 (lima) gerakan dasar pijat sesuai dengan kebutuhan
- 5.6 Ketepatan dan keakuratan dalam mencatat catatan pasca terapi dan rencana terapi berikutnya untuk pemeliharaan dokumen data kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan dipelihara kerahasiaannya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

KODE UNIT : S.96KEC01.041.2

JUDUL UNIT : Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Advance

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja terapis kecantikan senior-senior *beauty/aesthetic therapist* setelah melakukan persiapan kerja, analisis, konsultasi dan mendiagnosis hasil data Kartu Informasi Pelanggan dapat melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi *Advance*, menggunakan 5 gerakan dasar pijat wajah, produk kosmetik dan alat kecantikan sesuai jenis/tipe, kondisi dan masalah kulit, serta dapat membuat rencana terapi perawatan paket yang dapat diintegrasikan dengan unit mengoperasikan peralatan terapi estetika wajah dengan Teknologi *Advance*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kesiapan kerja dan mediagnosa rencana Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>Advance</i> bagi pelanggan	1.1 Kesiapan kerja area, alat-alat, produk dan sarana perlengkapan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Hasil analisis dan konsultasi dalam data Kartu Informasi Pelanggan (Customer Information Card) didiagnosis untuk membuat rencana terapi sesuai tujuan perawatan dan harapan pelanggan dengan tepat dan aman. 1.3 Rencana terapi dirancang untuk menyusun Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Advance diintegrasikan dengan pengoperasikan peralatan terapi estetika wajah dengan Teknologi Advance yang sesuai dengan tujuan terapi.
2. Menyiapkan pelanggan ke ruang pengoperasian Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>Advance</i>	2.1 Pengintegrasian mengoperasikan alat Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>Advance</i> dilaksanakan sebelum perawatan wajah <i>Facial Treatment</i> sesuai rencana.

	2.2 Rencana pengoperasian alat kecantikan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Advance dikomunikasikan untuk kesepakatan pelanggan. 2.3 Pelanggan diantar menuju Ruang alat Advance untuk menerima pengoperasian Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>Advance</i>.
3. Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>Advance</i>	3.1 Pelanggan kembali, dipersilakan untuk menerima Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>Advance</i>. 3.2 Pelanggan dipersiapkan dengan memperhatikan privacy pelanggan sesuai standar kerja persiapan perawatan pelanggan. 3.3 Produk kosmetik disiapkan sesuai rencana dan ketentuan melanjutkan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>advance</i>. 3.4 Terapi/perawatan wajah dilakukan sesuai rencana perawatan dan pengintegrasian penggunaan peralatan teknologi <i>advance</i>. 3.5 Pelanggan diberi saran perawatan lanjutan dan pemeliharaan kulit secara rutin terkait paska perawatan terapi estetika wajah dengan alat teknologi <i>advance</i>.
4. Mengakhiri pelaksanaan terapi Estetika Wajah dengan Teknologi <i>Advance</i>	4.1 Rekomendasi Perawatan lanjutan dirancang untuk mendukung prioritas keberhasilan sesuai tujuan terapi sesuai persetujuan pelanggan. 4.2 Catatan hasil kerja atau evaluasi pasca terapi dan rencana terapi berikutnya dicatat untuk pemeliharaan dokumen data Kartu Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) dan dipelihara kerahasiaannya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 4.3 Linen kotor dimasukkan pada tempat yang disediakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. 4.4 Setiap peralatan atau lampiran yang telah bersentuhan dengan cairan badan disterilkan. 4.5 Limbah umum dan limbah berbahaya

	dibuang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sesuai kebijakan dan prosedur organisasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan terapis kecantikan senior-senior *beauty/aesthetic therapist* atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan dan melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi *Advance*, sesuai diagnosa dari hasil Kartu Informasi Pelanggan atas konsultasi dan analisis jenis, kondisi dan masalah kulit serta rencana terapi yang menggunakan produk/kosmetik kecantikan dan alat-alat kecantikan sesuai tujuan terapi yang telah dipilih, dengan prosedur dan ketentuan dari masing-masing produk dan alat dapat berupa perawatan tunggal atau merupakan bagian dari rangkaian perawatan lainnya. Unit kompetensi ini juga berhubungan dengan 5 gerakan dasar pijat wajah yaitu mengusap (*effleurage*), meremas (*petrissage*), memukul (*tapotement*), menggetarkan (*vibration*), menggerus (*friction*).

1.2 Sarana perlengkapan:

1.2.1 *Facial bed*, *trolley*, kaca pembesar dilengkapi lampu (*magnifying lamp*), *towel steam cabinet*, *sterilizer cabinet*, tempat sampah bertutup dan berpedal.

1.2.2 Alas *facial bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (*masker*).

1.2.3 Spatula, pinset, sendok una, jarum komedo/jerawat disposal, *sponge*, kuas masker, waskom kecil, mangkok kecil.

1.3 Data Kartu Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) adalah hasil konsultasi dan diagnosis yang dicatat dalam katagori data-data/ kunci berupa:

1.3.1 Konsultasi

a. Data pribadi.

- b. Riwayat kesehatan: medis, pengobatan.
- c. Pengobatan medis saat ini.
- d. Kontra indikasi, alergi.
- e. Gaya hidup.
- f. Alasan untuk terapi dan terapi yang diperlukan.
- g. Umpan balik pelanggan.

1.3.2 Analisis

- a. Karakteristik kulit: jenis, kondisi dan masalah kulit.
- b. Histori: jenis terapi, produk, jenis alat, durasi, area yang dirawat dan tidak dirawat.
- c. Tujuan terapi.
- d. Catatan produk yang digunakan di rumah.

1.3.3 Kontraindikasi dapat berupa suatu kondisi yang dialami pelanggan dapat berupa dampak penggunaan kosmetik khusus yang harus dihindari dan atau alat perawatan (arus sinar; panas/termal menimbulkan efek samping terapi stimulasi listrik, sinar ataupun panas/termal). Dampak penggunaan kosmetik dapat berupa alergi, masalah kulit, gangguan hormon dan lain-lain sedangkan dampak penggunaan alat dapat berupa efek samping terapi seperti kulit terbakar, otot tegang, masalah peredaran darah dan lain-lain. Kontraindikasi pada perawatan teknologi advance dengan menggunakan produk advance dapat berupa efek samping yang perlu diperhatikan terhadap bahan dan mineral logam berat yang terkandung pada kosmetik seperti: Merkuri, Hidrokinon, *Tretinoin/Retinoic acid*/Asam Retinoat, Rhodamin, Paraben, *Fragrance*/Parfum Buatan, *Sodium Lauryl Sulfate* dan *Sodium Laureth Sulfate* (SLS/SLES).

Kondisi kulit pada berbagai jenis kulit wajah dapat berupa:

- a. Jerawat (*acne*), Komedo: berbagai jenis gangguan pada kulit terkait produksi minyak/lipid/sebum yang berlebihan.

- b. Kulit Wajah Kemerahan *Couperose/Teleangiectasis: Rosacea, Erythema*: reaksi peradangan akibat paparan sinar matahari, alergi terhadap beberapa jenis zat atau obat-obatan.
- c. Seboroik gangguan kulit kulit bersisik, berketombe dan kemerahan.
- d. Pigmentasi *hyperpigmentasi*: berbagai masalah bercak gelap pada sebagian daerah kulit yang tidak merata.
- e. Dehidrasi: kurangnya kadar air/kering/alipid – hilangnya kelembaban pada kulit.
- f. Penuaan dini (*anti aging*) proses alami manusia kondisi penuaan kulit, kusam, berbagai jenis kerutan halus dan dalam serta bercak-bercak gelap di area yang tidak sama.
- g. Kondisi jaringan parut: terbentuk karena luka bekas cacar, luka akibat jerawat, luka bakar atau luka pasca operasi.
- h. *Photoaging*: penuaan dini yang terjadi pada kulit disebabkan karena seringnya kulit terpapar sinar Ultraviolet (UV) A dan UV B.

Sedangkan penyakit/gangguan kulit dapat berupa: *skin Tag; cysts; bacterial: impetigo, boils/furunkel; viral/virus: herpes simplex, herpes zoster, warts (kutil); sebaceous cyst/steatomas*.

- 1.4 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Data Kartu Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan Tindakan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator dan produk.
- 1.5 Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi *Advance* merupakan rancangan pilihan terapi dari tindakan pembersihan wajah, *Facial Massage*, perawatan wajah manual atau *aesthetic therapy* yang dipadukan/integrasikan dengan alat-alat berteknologi dengan Teknologi *Advance* untuk mendapatkan hasil yang cepat bagi berbagai masalah kulit sesuai kebutuhan dan kondisi pelanggan.

Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi *Advance* ini untuk mencegah, mengurangi resiko atau gangguan masalah pada kondisi kulit dan memperbaiki yang mengalami *aging* (penuaan/penuaan dini pada kulit dan kelemahan otot wajah, leher, dada dan bahu).

- 1.6 Pengoperasian alat kecantikan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi *Advance* merupakan terapi yang menggunakan alat-alat pilihan dengan teknologi dan metode khusus berupa Mikrodermabrasi (*microdermabrasion*), *Ultrasound* (US), *Phototherapy LED Light*, *Photo Electro Skin Poration* (PSP), *Radiofrequency* (RF) untuk dapat menghasilkan dampak yang lebih cepat (*instant*), dapat menggunakan 1 atau 2 macam pilihan alat yang relevan tujuan dari suatu tindakan atau usaha.
- 1.7 Pengintegrasian perawatan estetika wajah dan pengoperasian alat dengan teknologi merupakan kombinasi dari unit kompetensi atau langkah terapi yang memperhatikan fleksibilitas penggunaan alat sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan kondisi kulit pelanggan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam satu perawatan wajah.
- 1.8 Tahapan terapi wajah *Advance* adalah rencana tindakan perawatan/terapi manual, dari beberapa jenis perawatan wajah *Advance* yang menggunakan tehnik masing masing tujuan dan kosmetik khusus. Terapi manual diintegrasikan dipadukan dengan alat alat berteknologi *Advance* untuk meningkatkan hasil dari tujuan terapi bagi berbagai kulit bermasalah.
- 1.9 Jenis alat dan sensasi alat adalah rasa yang diterima harus diinformasikan kepada pelanggan sebelum alat *Advance* Mikrodermabrasi-*Microdermabrasion*, *Ultrasound*, *Phototherapy LED Light*, *Photo Electro Skin Poration* (PSP) dan *Radiofrequency* (RF), dioperasikan/diaplikasikan.
- 1.10 Ruang alat *Advance* adalah ruangan tempat perawatan yang aman, untuk menggunakan alat-alat radiasi, *Phototherapy*, RF dan lain-lain.

- 1.11 Produk kosmetik yang sering digunakan pada unit kompetensi ini tidak terbatas pada kosmetik dibawah ini :
- 1.11.1 Pembersih mata dan bibir (*eye make-up remover; lip make-up remover*) dapat berbentuk cairan, gel dan susu (*milk*).
 - 1.11.2 Pembersih kulit wajah dengan berbagai bentuk, bisa berupa cairan pembersih kulit wajah, minyak pembersih kulit wajah, tissue pembersih kulit wajah, susu pembersih kulit wajah, gel pembersih kulit wajah, foam pembersih kulit wajah, sabun batang pembersih kulit wajah untuk berbagai jenis kulit normal, berminyak, kombinasi, kering, dehidrasi dan menua (*aging*).
 - 1.11.3 Pengelupasan kulit wajah/*eksfoliasi/peeling* wajah adalah produk proses pengangkatan atau pengikisan sel kulit mati dari permukaan kulit, berupa produk kosmetik yang terbuat dari berbagai macam bahan abrasif: *Alpha Hydroxy Acid (AHA)*, *Beta Hydroxy Acid (BHA)*, yang dapat berbentuk gel, krim, butiran sebagai bahan abrasif bagi kulit wajah, leher, bahu. Dengan cara teknik penggunaan sesuai masing-masing produk dan kondisi karakteristik kulit.
 - 1.11.4 Krim atau Serum: krim dan serum sebagai bahan khusus perawatan *advance*, dapat berupa serum; dengan bahan massage: *royal jelly*, krim, kolagen, *elastin*, *placenta*, Vit C, dan berbagai bahan pemupuk lainnya yang berfungsi mengontrol, *merevitalising*, *rejuvenate*, mengencangkan, menenangkan, untuk kulit *sensitive*, dan lain-lain.
 - 1.11.5 Masker dengan berbagai bahan khusus untuk mengatasi masalah kulit *advance*, memiliki fungsi untuk perbaikan kondisi kulit, dengan berbagai bentuk masker bubuk, jelly, *facial pack*, pasta, parafin, *masker sheet: collagen mask; hydrating mask; whitening mask* serta masker tradisional dan lain-lain.
 - 1.11.6 Penyegar wajah: *face lotion, toner* dengan fungsi utama untuk menyegarkan wajah, juga berfungsi untuk

menghidrasi wajah, mengontrol minyak, membuat wajah lebih cerah, dan mengurangi kelelahan pada wajah. Produk penyegar wajah memiliki kandungan yang berbeda-beda.

- 1.11.7 Produk pelembab *moisturizer* merupakan produk sebagai pelembab yang berfungsi sebagai pelindung kulit, menjaga kulit tetap terhidrasi dan sehat. Dipakai setelah akhir terapi atau di rumah dipakai sebagai produk pagi hari.
- 1.11.8 Krim pelindung matahari tabir surya (*sunscreen*) dapat berbentuk cair, krim atau padat dengan berbagai kandungan SPF 15, SPF 30 dan SPF 50 yang berfungsi sebagai pelindung sehari-hari ataupun saat langsung berjemur sinar matahari.
- 1.12 Catatan hasil atau evaluasi pasca terapi dapat berupa:
 - 1.12.1 Umpan balik pelanggan.
 - 1.12.2 Kontraindikasi dan kondisi.
 - 1.12.3 Terapi wajah yang disediakan dan peralatan dan produk yang digunakan.
 - 1.12.4 Hasil terapi sebelumnya, saat ini, dan saran lanjutan.
 - 1.12.5 Saran produk dan produk perawatan pasca terapi.
 - 1.12.6 Riwayat medis dan terapi yang relevan.
 - 1.12.7 Durasi terapi, tujuan terapi, area yang diterapi, ketepatan intensitas dan jenis alat.
- 1.13 Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan merupakan prosedur wajib yang harus dijalankan terapis oleh semua perusahaan di segala bidang termasuk menjaga kebersihan alat dan kelayakan operasional alat dengan tujuan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen dan pekerja.
- 1.14 Area kerja berupa tempat terapi yang sesuai dan memadai dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Steam wajah, *frimotor, magnifying lamp, sterilizer box* dan *towel steam*
- 2.1.2 Spatula, pinset, sendok una, kuas masker, waskom, mangkok kosmetik
- 2.1.3 *Facial bed*, kursi terapis, *trolley*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah: *face tonic*
 - 2.2.2 Produk kosmetik *advance* (berbentuk gel, serum atau cream), mengandung bahan-bahan: *royal jelly*, kolagen, *elastin, placenta*, vit C, *serum purifying* dan berbagai bahan pemupuk lainnya yang berfungsi mengontrol kelenjar lemak; meremajakan (*revitalizing*); pembaruan (*rejuvenate*); mengencangkan (*firming*); menenangkan kulit (*shooting*), kulit *sensitive*
 - 2.2.3 Spatula, pinset, sendok una, jarum komedo/jerawat disposal, *sponge*, kuas masker, waskom kecil, mangkok kecil
 - 2.2.4 Sabun cair, handuk pengering tangan, alkohol
 - 2.2.5 Alas *facial bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (masker), sandal
 - 2.2.6 Celemek, sarung tangan sekali pakai, kaca mata anti radiasi
 - 2.2.7 Tisu wajah sekali pakai, spatula, dan tisu
 - 2.2.8 Kartu Informasi Pelanggan
 - 2.2.9 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Perawatan Terapi wajah Estetika dengan alat *Advance*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi- tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.040.2 : Melakukan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi Dasar

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kondisi, jenis, warna, pembentukan, penyakit dan kelainan kulit, genetika kulit, reaksi kulit terkait perawatan
- 3.1.2 Sistem Tubuh terkait unit kompetensi ini
- 3.1.3 Pencegahan penularan infeksi yang berasal dari limbah infeksius dan limbah benda tajam
- 3.1.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sanitasi pribadi, alat dan pelanggan
- 3.1.5 Perawatan menggunakan alat pada struktur fisik kulit serta antisipasi tindak lanjut hasil diagnosa dan hasil akhir
- 3.1.6 Lima gerakan dasar pijat wajah
- 3.1.7 Fase pertumbuhan kulit, pembaruan sel, penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis
- 3.1.8 Pengetahuan produk kosmetika terkait penggunaan alat, indikasi dan kontraindikasi perawatan dan kondisi kulit pelanggan serta penggunaan produk paska perawatan
- 3.1.9 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasif
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan terkait perawatan dalam melakukan konsultasi, saat perawatan dan paska perawatan
 - 3.2.2 Menggunakan produk kosmetika sesuai dengan jenis dan kondisi kulit, jenis alat dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Menggunakan pilihan metode dan teknik dengan alat perawatan wajah sesuai dengan integrasi perawatan yang dipersyaratkan
 - 3.2.4 Menggunakan berbagai kombinasi fungsi alat dengan tepat sesuai dengan kondisi dan tujuan perawatan
 - 3.2.5 Merekam dan melaporkan hasil perawatan dengan berbagai metode dan sesuai dengan prosedur
 - 3.2.6 Memilih area zona wajah dalam urutan tertentu, menggunakan tekanan, teknik dan pengaturan yang tepat

3.2.7 Mengambil keputusan dalam mengantisipasi resiko dan reaksi yang timbul saat perawatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dalam menyelesaikan terapi dengan kecepatan, waktu, dan produktivitas yang realistis secara komersial
- 4.2 Tanggung jawab, tepat dan cekatan dalam bersikap sebagai terapis profesional dalam mendemonstrasikan kompetensi dalam lingkungan yang mencerminkan situasi kerja nyata
- 4.3 Rapi dan akurat dalam mengelola penyelesaian tugas administrasi, Kartu Informasi Pelanggan dan laporan-laporan dan kemungkinan dalam konteks peran pekerjaan lainnya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mendiagnosa hasil analisa dan konsultasi dalam data kartu informasi pelanggan (*customer information card*) untuk membuat rencana terapi sesuai tujuan perawatan
- 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan pengintegrasian mengoperasikan alat terapi estetika wajah dengan teknologi *advance* sebelum perawatan wajah *facial treatment* sesuai rencana

KODE UNIT : S.96KEC01.042.1

JUDUL UNIT : Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Terapis Kecantikan Spesialis/Terapis Estetika Spesialis (*Specialist Beauty Therapist/Specialist Aesthetic Therapist*) setelah melakukan persiapan kerja, analisis, konsultasi dan mendiagnosis hasil kartu data informasi pelanggan dapat melakukan Terapi Estetika Wajah Khusus dengan menggunakan 5 (lima) gerakan dasar pijat wajah, produk kosmetik dan alat kecantikan sesuai jenis/tipe, kondisi dan masalah kulit, serta dapat membuat rencana terapi perawatan paket yang dapat diintegrasikan dengan unit mengoperasikan peralatan terapi estetika wajah khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kesiapan kerja dan mendiagnosis rencana Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus bagi pelanggan	1.1 Kesiapan kerja area, Produk kosmetik khusus dan sarana perlengkapan diidentifikasi sesuai ketentuan kerja Standar Operasional Prosedur (SOP). 1.2 Hasil analisis dan konsultasi dalam data Kartu Informasi Pelanggan (Customer Information Card) didiagnosis untuk membuat rencana terapi sesuai tujuan perawatan dan harapan pelanggan yang tepat dan aman. 1.3 Rencana terapi dirancang untuk menyusun Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus diintegrasikan dengan pengoperasian peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus yang sesuai dengan tujuan terapi.
2. Menyiapkan pelanggan ke ruang pengoperasian Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan	2.1 Pengintegrasian mengoperasikan alat Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus dilaksanakan sebelum perawatan wajah <i>Facial Treatment</i> sesuai rencana.

Teknologi Khusus	2.2 Rencana pengoperasian alat kecantikan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus dikomunikasikan untuk kesepakatan pelanggan. 2.3 Pelanggan diantar menuju Ruang alat khusus untuk menerima pengoperasian Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus.
3. Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus	3.1 Pelanggan kembali, dipersilakan untuk menerima Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus. 3.2 Pelanggan dipersiapkan dengan memperhatikan <i>privacy</i> pelanggan sesuai standar kerja persiapan perawatan pelanggan. 3.3 Produk kosmetik khusus disiapkan sesuai rencana dan ketentuan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus. 3.4 Terapi/perawatan wajah dilakukan sesuai rencana perawatan dan pengintegrasian penggunaan peralatan teknologi khusus pada kulit mata, wajah, leher, dada dan bahu dapat berupa teknik massage khusus, teknik pengaplikasian produk kosmetik khusus, masker dan pelembab khusus atau pelindung sinar matahari sesuai rencana. 3.5 Pelanggan diberi saran tentang perawatan lanjutan dan pemeliharaan kulit secara rutin terkait pasca perawatan terapi estetika wajah dengan alat teknologi khusus.
4. Mengakhiri pelaksanaan terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus	4.1 Rekomendasi Perawatan lanjutan dirancang dan direkomendasikan untuk mendukung prioritas keberhasilan pelanggan pada terapi selanjutnya dan sesuai persetujuan pelanggan. 4.2 Catatan hasil kerja atau evaluasi pasca terapi dan rencana terapi berikutnya dicatat untuk pemeliharaan dokumen data Kartu Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) dan dipelihara kerahasiaannya sesuai SOP. 4.3 Linen kotor dimasukkan pada tempat yang disediakan sesuai dengan kebijakan dan

	prosedur organisasi. 4.4 Setiap peralatan atau lampiran yang telah bersentuhan dengan cairan badan disterilkan. 4.5 Limbah umum dan limbah berbahaya apa pun dibuang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan Terapis Kecantikan Spesialis/Terapis Estetika Spesialis (*Specialist Beauty Therapist/Specialist Aesthetic Therapist*) atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan dan melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus, sesuai diagnosa dari hasil Kartu data Informasi Pelanggan atas konsultasi dan analisis jenis, kondisi dan masalah kulit serta rencana terapi yang menggunakan produk/kosmetik kecantikan dan alat-alat kecantikan sesuai tujuan terapi yang telah dipilih, dengan prosedur dan ketentuan dari masing-masing produk dan alat dapat berupa perawatan tunggal atau merupakan bagian dari rangkaian perawatan lainnya. Unit kompetensi ini juga berhubungan dengan 5 gerakan dasar pijat wajah yaitu mengusap-*effleurage*, meremas-*petrissage*, memukul-*tapotement*, menggetarkan-*vibration*, menggerus-*friction*.
- 1.2 Produk kosmetik khusus adalah produk menggunakan bahan-bahan khusus: *cosmeceutical*; alami Organik; *phytotherapy*; bahan alam dari laut *alga/seaweed*; *biocosmetic*; bahan *Antioxidant* alami; *algae*; *Alpha Hydroxy Acid (AHA)*; *Beta Hydroxy Acid (BHA)*; *glycolic*; *Hydroquinone*; *essential oil* dan lain lain dalam berbagai bentuk produk kosmetik khusus:
 - 1.2.1 Pembersih mata dan bibir (*eye makeup remover*; *lip makeup remover*) dapat berbentuk cairan, gel dan susu (*milk*).

- 1.2.2 Pembersih kulit wajah.
- 1.2.3 Pengelupasan kulit wajah/eksfoliasi/peeling wajah.
- 1.2.4 Krim atau Serum mengontrol.
- 1.2.5 Masker dengan berbagai bahan khusus.
- 1.2.6 Penyegar wajah.
- 1.2.7 Produk pelembab (*moisturizer*).
- 1.2.8 Krim pelindung matahari tabir surya (*sunscreen*).
- 1.3 Sarana perlengkapan:
 - 1.3.1 *Facial bed*, *trolley*, kaca pembesar dilengkapi lampu (*magnifying lamp*), *towel steam cabinet*, *sterilizer cabinet*, tempat sampah bertutup dan berpedal.
 - 1.3.2 Alas *facial bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (*masker*).
 - 1.3.3 Spatula, pinset, sendok una, jarum komedo/jerawat disposal, *sponge*, kuas masker, waskom kecil, mangkok kecil.
- 1.4 Data kartu informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan diagnosis yang dicatat dalam kategori data-data/ kunci berupa:
 - 1.4.1 Konsultasi.
 - 1.4.2 Analisis.
 - 1.4.3 Kontraindikasi.
 - 1.4.4 Kondisi kulit.
 - 1.4.5 Penyakit/gangguan kulit.

Kontraindikasi dapat berupa suatu kondisi yang dialami pelanggan dapat berupa dampak penggunaan kosmetik khusus yang harus dihindari dan atau alat perawatan (arus sinar; panas/termal menimbulkan efek samping terapi stimulasi listrik, sinar ataupun panas/termal). Dampak penggunaan kosmetik dapat berupa alergi, masalah kulit, gangguan hormon dan lain-lain sedangkan dampak penggunaan alat dapat berupa efek samping terapi seperti kulit terbakar, otot tegang, masalah peredaran darah dan lain-lain.

Kontraindikasi ini dapat dilakukan pencegahan dini melalui konsultasi dan diagnosa hasil konsultasi dan analisa kondisi pelanggan sebelum melakukan perawatan. Jika ada hal yang perlu dilakukan tindak lanjut lebih serius maka sebaiknya disarankan untuk konsultasi atau dirujuk kepada tenaga medis atau dokter yang sesuai dengan permasalahan kulit dan kondisi kesehatan pelanggan.

- 1.5 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data kartu informasi pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator.
- 1.6 Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus merupakan rancangan terapi kulit kesehatan dan keindahan kulit sekitar mata, wajah, leher, dada dan bahu untuk melakukan terapi perbaikan, terjadinya regenerasi kulit kembali, perbaikan jenis kerutan di wajah yang terlihat, yakni: kerutan sudut mata/*crow's feet*, kerutan sekitar bibir, garis senyum, garis *marionette* dan lain-lain; mengurangi berbagai pigmentasi: *freckles ephelides*; bekas jerawat, bintik-bintik; kulit dehidrasi; kasar; kulit sensitif, iritasi dengan masalah *couperose, rosacea*. Melalui diagnosa, dirancang Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus dengan tindakan teknik pembersihan wajah, *peeling/exfoliating*, pijat wajah sekitar mata, leher, dada dan bahu, *facial massage; acupressure; lymphatic drainage*, masker sebagai *aesthetic therapy* wajah manual khusus, menggunakan berbagai bahan kosmetik khusus untuk perbaikan kulit, mencegah dan mengurangi resiko gangguan masalah pada kondisi kulit dan memperbaiki kondisi *aging* penuaan/penuaan dini pada kulit dan kelemahan otot wajah, leher, dada dan bahu. Terapi khusus yang dapat dipadukan/integrasikan dengan alat-alat berteknologi Khusus untuk mendapatkan hasil yang cepat bagi berbagai masalah kulit sesuai kebutuhan dan kondisi pelanggan dengan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus.

- 1.7 Alat Kecantikan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi Khusus merupakan adalah alat-alat dengan teknologi Khusus dengan metode khusus berupa alat terapi dengan *Low Level Laser Therapy* (LLLT), *Intense Pulse Light* (IPL), *Diathermy*, *Microlifting* untuk dapat menghasilkan dampak yang lebih cepat (instant), dapat memadukan 1 atau 2 macam pilihan alat yang relevan tujuan dari suatu tindakan atau usaha.
- 1.8 Pengintegrasian perawatan estetika wajah dan pengoperasian alat dengan teknologi merupakan kombinasi dari unit kompetensi atau langkah terapi yang memperhatikan fleksibilitas penggunaan alat sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan kondisi kulit pelanggan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam satu perawatan wajah.
- 1.9 Ruang alat khusus adalah ruangan tempat perawatan yang aman, untuk menggunakan alat-alat Kecantikan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus, perlu ruang tersendiri untuk keamanan dan *hygiene*.
- 1.10 Catatan hasil atau evaluasi pasca terapi dicatat dapat berupa:
 - 1.10.1 Umpan balik pelanggan.
 - 1.10.2 Kontraindikasi dan kondisi.
 - 1.10.3 Terapi badan yang dilakukan, peralatan dan produk yang digunakan.
 - 1.10.4 Hasil terapi sebelumnya dan saat ini.
 - 1.10.5 Saran produk dan produk perawatan pasca terapi.
 - 1.10.6 Riwayat medis dan terapi yang relevan.
 - 1.10.7 Durasi terapi, tujuan terapi, area yang diterapi, ketepatan intensitas dan jenis alat.
- 1.11 Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan merupakan prosedur wajib yang harus dijalankan terapis oleh semua perusahaan di segala bidang dengan tujuan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen dan pekerja.

- 1.12 Area kerja berupa tempat terapi yang sesuai dan memadai dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Steam wajah, *frimotor*, *magnifying lamp*, *sterilizer box* dan *towel steam*
- 2.1.2 Spatula, pinset, sendok una, kuas masker, waskom, mangkok kosmetik
- 2.1.3 *Facial bed*, kursi terapis, *trolley*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah: *face tonic* dan produk kosmetik khusus berbentuk gel, serum atau cream, mengandung bahan-bahan: bahan-bahan *cosmeceutical*; alami Organik; *phytotherapy*; bahan alam dari laut *alga/seaweed*; *biocosmetic*; bahan *antioxidant* alami; *algae*; *Alpha Hydroxy Acid (AHA)*; *Beta Hydroxy Acid (BHA)*; *glycolic*; *hydroquinone*; *essential oil*; dan lain lain dalam berbagai bentuk lain lain yang berfungsi: mengontrol kelenjar lemak; meremajakan (*revitalizing*); pembaruan (*rejuvenate*); mengencangkan (*firming*); menenangkan kulit (*shooting*), kulit sensitif dan lain masalah kulit wajah kecantikan
- 2.2.2 Spatula, pinset, sendok una, jarum komedo/jerawat disposal, *sponge*, kuas masker, waskom kecil, mangkok kecil
- 2.2.3 Sabun cair, handuk pengering tangan, alkohol
- 2.2.4 Alas *facial bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (masker), sandal
- 2.2.5 Celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi
- 2.2.6 Tisu wajah sekali pakai, spatula, dan tisu

2.2.7 Kartu Informasi Pelanggan

2.2.8 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Perawatan Terapi wajah Estetika dengan alat khusus

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.041.1 : Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi *Advance*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kondisi, jenis, warna, pembentukan, penyakit dan kelainan kulit, genetika kulit, reaksi kulit terkait perawatan
- 3.1.2 Sistem Tubuh terkait unit kompetensi ini
- 3.1.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Sanitasi pribadi, alat dan pelanggan
- 3.1.4 Pencegahan penularan infeksi yang berasal dari limbah infeksius dan limbah benda tajam
- 3.1.5 Terapi Estetika Wajah dan bagian-bagiannya dengan berbagai macam tujuan perawatan wajah dan teknologi khusus
- 3.1.6 Efek, risiko, manfaat dan indikasi terapi/perawatan menggunakan alat pada struktur fisik kulit sertaantisipasi tindak lanjut hasil diagnosis dan hasil akhir
- 3.1.7 Indikasi dan kontraindikasi perawatan wajah dengan alat teknologi khusus serta penggunaan produk pada perawatan
- 3.1.8 Pengetahuan produk kosmetika terkait penggunaan alat, indikasi dan kontraindikasi perawatan dan kondisi kulit pelanggan serta penggunaan produk pasca perawatan. Bahan-bahan *cosmeceutical*; alami organik; *phytotherapy*; bahan alam dari laut *alga/seaweed*; *biocosmetic*; bahan *antioxidant* alami; *algae*; *Alpha Hydroxy Acid (AHA)*; *Beta Hydroxy Acid (BHA)*; *Hydroquinone*, *glycolic* dan *essential oil*
- 3.1.9 Formulasi, fungsi dan aksi formulasi kosmetik dan bahan-bahan dalam produk perawatan, efek dan manfaat pada

kulit, potensi efek samping dan yang dikontraindikasikan untuk pelanggan tertentu

3.1.10 Berbagai gerakan massage mata, wajah, leher dan bahu

a. *Facial Massage*

b. *Acupressure*

c. *Lymphatic drainage*

3.1.11 Lima gerakan dasar pijat wajah

3.1.12 Faktor gaya hidup manfaat perubahan gaya hidup pada kulit

3.1.13 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan terkait perawatan dalam melakukan konsultasi, saat perawatan dan pasca perawatan

3.2.2 Menggunakan produk kosmetika sesuai dengan jenis dan kondisi kulit, jenis alat dan tujuan perawatan

3.2.3 Menggunakan pilihan metode dan teknik dengan alat perawatan wajah sesuai dengan integrasi perawatan yang dipersyaratkan

3.2.4 Menggunakan berbagai kombinasi fungsi alat dengan tepat sesuai dengan kondisi dan tujuan perawatan

3.2.5 Merekam dan melaporkan hasil perawatan dengan berbagai metode dan sesuai dengan prosedur

3.2.6 Memperhatikan area zona wajah dalam urutan tertentu, menggunakan tekanan, teknik dan pengaturan yang benar

3.2.7 Mengambil keputusan dalam mengantisipasi resiko dan reaksi yang timbul saat perawatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dalam menyelesaikan terapi dengan kecepatan, waktu, dan produktivitas yang realistis secara komersial dan profesional
- 4.2 Tanggung jawab dan tepat dalam bersikap sebagai terapis profesional dalam mendemonstrasikan kompetensi dalam lingkungan yang mencerminkan situasi kerja nyata
- 4.3 Tepat dan akurat dalam pembuatan rencana kerja terapi khusus dari hasil diagnosa, analisa dan konsultasi dalam data Kartu Informasi Pelanggan
- 4.4 Tepat dan akurat dalam mengintegrasikan penggunaan alat-alat khusus untuk mengatasi masalah
- 4.5 Rapi dan akurat dalam mengelola penyelesaian tugas administrasi, Kartu Informasi Pelanggan dan laporan-laporan dan kemungkinan dalam konteks peran pekerjaan lainnya

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mendiagnosa hasil analisa dan konsultasi dalam data kartu informasi pelanggan (*customer information card*) untuk membuat rencana terapi sesuai tujuan perawatan
- 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan pengintegrasian mengoperasikan alat Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus sebelum perawatan wajah *facial treatment* sesuai rencana
- 5.3 Ketepatan dalam menyiapkan produk kosmetik khusus sesuai rencana dan ketentuan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus
- 5.4 Ketepatan dalam melakukan terapi/perawatan wajah sesuai rencana perawatan dan pengintegrasian penggunaan peralatan teknologi khusus

KODE UNIT : S.96KEC01.043.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah Dasar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika *Mechanotherapy, Electrotherapy* atau *Thermal Therapy* pada area wajah yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Wajah *Advance*; Melakukan Perawatan Wajah Dasar atau Melakukan Pembersihan Kulit Wajah secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam Kartu data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) diagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika dengan <i>Mechanotherapy, Electrotherapy</i> atau <i>Thermal Therapy</i> diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat estetika terapi estetika <i>Mechanotherapy, Electrotherapy</i> atau <i>Thermal Therapy</i> dan produk terapi dipilih sesuai hasil rancangan rangkaian terapi estetika dan jenis kulit. 1.3 Rangkaian Pengoperasian Peralatan Terapi Estetika Wajah Dasar dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan pelanggan. 1.4 Kontraindikasi penyakit kulit dan gangguan diidentifikasi dengan penggunaan alat-alat dan produk kosmetik dalam terapi Estetika dasar. 1.5 Prosedur Tes kulit dan Uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat <i>Terapi estetika</i> <i>Mechanotherapy, Electrotherapy</i> atau	2.1 Produk kosmetik penggunaan alat kecantikan estetika dasar disiapkan sesuai rencana perawatan. 2.2 Area kulit dipastikan kering, bebas

<i>Thermal Therapy</i> sesuai rencana perawatan	rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan prosedur perusahaan. 2.3 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 2.4 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, yang diterapi untuk hasil estetika yang dituju. 2.5 Pengaplikasian aplikator Terapi Estetika <i>Mechanotherapy</i>, <i>Electrotherapy</i> atau <i>Thermal Therapy</i> dilakukan pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana. 2.6 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit, reaksi dan kepekaan. 2.7 Reaksi pelanggan dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian <i>Terapi Estetika Mechanotherapy</i>, <i>Electrotherapy</i> atau <i>Thermal Therapy</i>	3.1 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur. 3.2 Hasil terapi estetika wajah dasar yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.3 Saran terapi estetika wajah dasar lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.4 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.5 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika wajah dasar dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan terapis kecantikan (*beauty therapist*) atau jabatan dengan fungsi dan setara untuk menyiapkan dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Wajah Dasar, sesuai dari hasil konsultasi dan analisis jenis, kondisi dan masalah kulit serta rencana terapi yang menggunakan

produk/kosmetik kecantikan dan alat-alat kecantikan *mechanotherapy, electrotherapy, thermotherapy thermal therapy*, sesuai tujuan terapi yang telah dipilih, dengan prosedur dan ketentuan dari masing-masing produk dan alat dapat berupa perawatan tunggal atau merupakan bagian dari rangkaian perawatan lainnya.

- 1.2 Hasil konsultasi, dan analisis dicatat pada data kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam katagori data-data/kunci berupa:

- 1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.

- 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* yang dicatat.

- 1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan alat-alat kecantikan *mechanotherapy, electrotherapy, thermotherapy thermal therapy*.

- 1.3 Terapi Estetika Wajah Dasar adalah perawatan menggunakan berbagai alat-alat kecantikan *mechanotherapy, electrotherapy*, atau *thermotherapy thermal therapy*, untuk melakukan perawatan jenis kulit, kondisi dan masalah kulit umum/dasar.

Terapi berupa perawatan pada semua jenis kulit, dengan tujuan: Memperbaiki kondisi jerawat; Mengurangi/mengatasi pigmentasi; memberikan kelembaban hidrasi pada kulit dehidrasi, memberikan penenangan *shooting* pada kulit kemerahan atau iritasi, serta kelemahan kelemahan/kekenduran kulit dan otot pada sekitar mata, wajah, leher, dada dan bahu.

- 1.4 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data kartu informasi pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator.

- 1.5 Berbagai alat kecantikan Terapi Estetika Wajah Dasar:

- 1.5.1 *Mechanotherapy* alat: *frimotor/rotary, vaccum, sprayer, pulverization (Lucas Championnaire)*.
- 1.5.2 *Electrotherapy* alat: *arus galvanic/galvanic current; arus micro (micro currents-electro lifting); arus frekuensi rendah (low frequency currents) (gerakan pasif); Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Currents (TENS); medium frequency currents, arus inteterapi estetika mechanotherapy, electrotherapy atau thermal therapy erensi, inteterapi estetika mechanotherapy, electrotherapy atau thermal therapy erential currents; High Frequency Currents (HF); capacitive diathermy*.
- 1.5.3 *Thermotherapy thermal therapy*, alat-alat berupa: *vaporizer, facial sauna; face steamer*.
- 1.6 Produk kosmetik bagi alat estetika dasar adalah produk yang digunakan untuk pre-treatment pembersih mata dan bibir; pembersih kulit wajah, penyegar wajah: *face tonic/face lotion*. Produk kosmetik mengandung bahan-bahan yang bagi alat alat terapi estetika *Mechanotherapy, Electrotherapy* atau *Thermal Therapy* berfungsi mengontrol sebum (*controlling*); memupuk (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*shooting*) dan lain-lain dalam bentuk: Serum, gel atau cream bagi *mechanotherapy* dan *thermal therapy*. Serum, gel atau cream bagi *electrotherapy (electrotherapy conducting gel)*.
- 1.7 Jenis kulit adalah tipe kulit, yang berhubungan dengan keaktifan kelenjar lemak, lingkungan di sekitarnya serta penuaan kulit memiliki berbagai jenis: kulit normal, kulit berminyak, kombinasi, kering serta dehidrasi. Sedang kondisi dan masalah kulit pada terapi estetika wajah yang memiliki kondisi dan masalah pada kulit: berbagai jenis jerawat, kulit wajah kemerahan, berbagai pigmentasi (*hiperpigmentasi*), dehidrasi, kelemahan/kekenduran otot dan kulit-akibat penuaan dini - *anti aging*, kondisi jaringan parut dan terjadinya *photoaging*.

1.8 Pengoperasian Peralatan Terapi Estetika Wajah Dasar, adalah prosedur terdiri beberapa langkah perawatan/terapi dilakukan untuk memelihara kesehatan kulit dan mengatasi berbagai masalah kulit pada wajah yang menggunakan alat listrik dasar alat-alat kecantikan *Mechanotherapy*, *Electrotherapy*, *Thermotherapy Thermal Therapy*, dan produk kosmetik, merupakan salah satu prosedur yang paling dasar yang dapat dilakukan secara rutin di salon kecantikan/estetika dengan menggunakan alat untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Dapat sebagai perawatan/terapi tunggal atau paket beberapa terapi.

1.9 Kontraindikasi:

1.9.1 Kontraindikasi yang mencegah perawatan atau memerlukan izin dari profesional medis untuk melanjutkan dan hubungannya dengan perawatan wajah khusus:

- a. Infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus
- b. Kanker.
- c. Epilepsi.
- d. Lesi berpigmen.
- e. Alat pacu jantung.
- f. Perawatan kosmetik terkini seperti suntik, *Intense Pulsed Light* (IPL), laser, dermabrasi.
- g. Benjolan yang tidak terdiagnosa.

1.9.2 Kontraindikasi yang membatasi perawatan dan modifikasi yang sesuai untuk perawatan wajah khusus:

- a. Alergi.
- b. Kecemasan.
- c. Area yang menunjukkan hilangnya sensasi.
- d. Disfungsi sistem saraf.
- e. Radang dan pembengkakan.
- f. Obat-obatan yang menyebabkan penipisan atau peradangan pada kulit.
- g. Trauma kulit.
- h. Jaringan parut.

1.10 Tes Kulit (*Skin Patch Test*) adalah jenis tes alergi yang dilakukan untuk memastikan penyebab alergi pada bahan bahan kosmetik.

1.11 Uji kepekaan arus (*sensitive test*) adalah tindakan untuk mengetahui kepekaan kulit dan biasanya menggunakan jarum atau air panas/dingin.

1.12 Dampak reaksi efek pada kulit atau otot

1.12.1 Efek *frimotor* membersihkan sel-sel mati kulit.

1.12.2 Efek *sprayer/puriversator* semprotan kecil partikel kulit.

1.12.3 Efek *vaporizer* kehangatan uap air yang lembut menyentuh pada permukaan kulit, dan *vapozone* untuk desinfektan kulit.

1.12.4 Efek *facial sauna* untuk membuka pori-pori dan menghangatkan bagi kulit berminyak.

1.12.5 Efek *vakum* untuk penghisapan pada jaringan di bawah kulit, memperlancar sirkulasi pembuangan cairan dalam lymphes dan perbaikan stimulasi pada kerutan.

1.12.6 Efek *Galvanisation* memberikan penetrasi, nutrisi, sensasi arus yang merangsang sel-sel kulit.

1.12.7 Efek *iontophoresis* rasa sensasi arus dan memasukkan bahan serum ke dalam kulit.

1.12.8 Efek *desincrustation* rasa sensasi arus membersihkan minyak pada kulit.

1.12.9 Efek arus bolak balik/*passive exercise* sensasi arus menstimulasi pada otot.

- 1.13 Menyiapkan diri bagi pelanggan termasuk mengganti pakaian dengan busana perawatan tersedia dan melepas seluruh perhiasan sebelum perawatan.
- 1.14 Alat kecantikan estetika dasar adalah berupa berbagai jenis metode terapi dengan berbagai jenis alat
- 1.14.1 *Mechanotherapy: Frimotor/Rotary, Vacuum Sprayer, pulverization (Lucas Championnaire).*
- 1.14.2 *Electrotherapy*
- a. Arus searah: *iontophoresis* dan *desincrustation*.
 - b. Frekuensi tinggi dengan berbagai aplikator.
 - c. Arus bolak balik atau *excitomotor*, titik motor poin, dan posisi dan letak kerja *origo insersio* otot pada wajah, leher dan dada.
 - d. *Thermo Therapy: Thermal Therapy Vapo/Vapozone/Steam Wajah; Face Steamer melembabkan dan perbaikan sirkulasi kulit.*
- 1.15 Sensasi fisik adalah suatu rangsangan terhadap fisik, mata, kulit, hidung, yang ditimbulkan oleh suatu alat baik berupa getaran, arus listrik, sinar, sensasi panas dan dingin.
- 1.16 Durasi perawatan adalah waktu perawatan yang dilakukan per sesi dengan tahapan atau berupa paket perawatan.
- 1.17 Parameter terapi/perawatan adalah panduan bagi terapis mengaplikasi alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan, dan perlu diperhatikan dan diikuti dari pedoman buku manual alat.
- 1.18 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapkan, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodik terapi.
- 1.19 Saran terapi estetika dasar adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.

1.20 Hasil evaluasi kinerja dicatat dengan merinci:

- 1.20.1 Umpan balik pelanggan.
- 1.20.2 Kontraindikasi dan kondisi.
- 1.20.3 Terapi wajah yang disediakan dan peralatan dan produk yang digunakan.
- 1.20.4 Hasil terapi sebelumnya dan saat ini.
- 1.20.5 Saran produk dan produk perawatan pasca terapi.
- 1.20.6 Terapi masa depan yang direkomendasikan.
- 1.20.7 Riwayat medis dan terapi yang relevan.
- 1.20.8 Durasi terapi, pada area yang diterapi dan tidak diterapi dengan alat.
- 1.20.9 Tujuan terapi estetika wajah dasar dengan alat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat kecantikan:

- a. Buku Manual alat-alat kecantikan
- b. *Mechanotherapy: Frimotor/Rotary, Vacuum, Sprayer, pulverization (Lucas Championnaire)*
- c. *Electrotherapy: Arus Galvanic/Galvanic current: Ionthoforesis; Micro Galvanic Ionization; Decrustation (Deep Cleansing) Deposit Removal current dan Galvanization current; Low Frequency Currents. Arus jenis Faradic (Faradic current): Interrupted Currents (Monopolar/Bipolar); Excitomotor Currents Passive exercise, Arus bolak balik latihan pasif yang lembut (Gentle passive exercise current), Energetic or isometric exercise, Senam pasif yang intens saat ini (Intense passive gymnastics current); Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Currents (TENS); Medium Frequency Currents arus interferential*
- d. Estetika *Mechanotherapy, Electrotherapy atau Thermal Therapy erential, Inteterapi estetika Mechanotherapy, Electrotherapy atau Thermal Therapy erential Currents (Low*

Frequency Modulate Medium Frequency Currents). *Intense passive gymnastics*; *High Frequency Currents (HF)*, *High Frequency Currents (HF electrodes)*

- e. *Thermotherapy Thermal Therapy vaporizer* atau *vapozone*; *sauna wajah (Facial Sauna)*, *Face steamer*

2.1.2 Aksesori alat:

- a. Aksesori *HF Facial electrode*: *pencil*, *neck*, *red light*, *blue light*
- b. Aksesori *Galvanic* dan *Microgalvanic*: *Micro Galvanic electrode roller*, *bola sphere*, *point*, *roller*, *small bristle roller*, *right galvanic electrode*, *left galvanic electrode*, *galvanic mask*, *metal electrode*
- c. Aksesori alat pembersih wajah: *brush cleanser*, sikat pembersih wajah (*cleansing facial brush* *frimotor brush*) dengan berbagai ukuran dan bulu kasar, medium; batu apung
- d. *Spray bottle*/Semprotan
- e. Aksesori *suction cup*: *suction cup* mangkuk bulat berbagai ukuran, *suction flat cup* pipih, *suction* ujung kecil

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Produk kosmetik :

- a. Pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah: *face tonic*, *face lotion*
- b. Produk kosmetik (berbentuk gel, serum atau cream), mengandung bahan-bahan: *Royal Jelly*, *Kolagen*, *Elastin*, *Placenta*, *Vit C*, *Serum Purifying* dan berbagai bahan pemupuk lainnya untuk terapi estetika *Mechanotherapy*, *Electrotherapy* atau *Thermal Therapy* yang berfungsi mengontrol kelenjar lemak; meremajakan (*revitalizing*); pembaruan (*rejuvenate*); mengencangkan (*firming*); menenangkan kulit *shooting*, kulit sensitif, dan lain-lain. Serum, gel atau cream untuk *mechanotherapy* dan *thermal*

therapy. Serum, gel atau cream untuk *electrotherapy*
(*electrotherapy conducting gel*)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengoperasian Peralatan

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.039.2 : Melakukan Perawatan Wajah Dasar

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan riwayat kesehatan/historical medis

- 3.1.2 *Mechanotherapy, Electrotherapy, Thermootherapy Thermal Therapy* terkait fungsi, jenis aplikator dan aksesories, intensitas energi, metode, efek alat terapi estetika wajah dasar
- 3.1.3 Prinsip, sifat arus listrik dan teknologi yang digunakan dalam alat
- 3.1.4 Bentuk, fungsi dan jenis aksesoris
 - a. *Suction cup*
 - b. Sikat *frimotor*
- 3.1.5 Anatomi dan fisiologi struktur kulit
- 3.1.6 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya
- 3.1.7 Anatomi tubuh: sistem tulang, sistem otot, sistem sirkulasi, saraf, hormonal, dan limfatik
- 3.1.8 Metode tes kulit (taktil uji sensitivitas, uji sensitivitas termal, uji kepekaan atas arus/radiasi)
- 3.1.9 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive
- 3.1.10 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
 - 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan alat estetika wajah dasar yang dipilih, penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
 - 3.2.4 Mengaplikasikan jenis alat terapi estetika wajah dasar dengan berbagai teknik dan metode pada berbagai jenis, kondisi kulit badan dan tujuan perawatan
 - 3.2.5 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan

3.2.6 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi estetika wajah dasar dan produk yang rencana digunakan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Akurat dalam memperhatikan waktu dalam pengoperasian alat

4.2 Tepat dalam menentukan peralatan yang digunakan sesuai dengan terapi yang dipilih

4.3 Tanggung jawab terhadap kenyamanan saat penggunaan alat serta privasi pelanggan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi kontraindikasi penyakit kulit dan gangguan diidentifikasi dengan penggunaan *alat-alat* dan produk kosmetik dalam terapi Estetika dasar

5.2 Keakuratan dan kesesuaian melaksanakan prosedur tes kulit dan Uji kepekaan arus berdekatan dengan area yang akan diterapi dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat

5.3 Ketepatan dan kesesuaian dalam melakukan mengaplikasikan aplikator Terapi Estetika *Mechanotherapy*, *Electrotherapy* atau *Thermal Therapy* pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana

KODE UNIT : S.96KEC01.044.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi Advance Ultrasound (US)

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika *Ultrasound* (US) pada area wajah yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi *Advance*; dan atau Melakukan Perawatan Wajah Dasar dan atau Melakukan Pembersihan Kulit Wajah secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam data Kartu Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika Ultrasound (US) sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat estetika Ultrasound (US), aplikator US Head yang telah disteril dan produk terapi dipilih sesuai dengan hasil rancangan perawatan terapi estetika wajah dengan alat teknologi <i>advance</i>. 1.3 Prosedur Tes kulit dan Uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi estetika <i>Ultrasound</i> (US) sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika US. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 2.3 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, jumlah tindakan yang diterapi dengan estetika US. 2.4 Pengaplikasian aplikator <i>Ultrasound</i> (US) dilakukan pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan,

	area terapi dan rencana. 2.5 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan. 2.6 Reaksi pelanggan dan efek dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur. 2.7 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika <i>Ultrasound</i> (US)	3.1 Hasil terapi estetika US yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika US lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika US dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika US dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan Terapis Kecantikan Senior/Terapis Estetika Senior (*Senior Beauty Therapist/Senior Aesthetic Therapist*) atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi *Advance Ultrasound* (US).
- 1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada data kartu informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:
 - 1.2.1 Konsultasi - hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.
 - 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* yang dicatat, sedangkan diagnosa merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data kartu informasi pelanggan,

rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator estetika US, area, titik -titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu. Penempatan electrode mengikuti dapat yang ditunjukkan.

1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan.

Berbagai efek penyembuhan:

- a. Meningkatkan kemampuan metabolisme tubuh.
- b. Mengurangi peradangan dan oedema.
- c. Analgesik dan efek merilekskan otot.
- d. Meningkatkan kemampuan penyerapan (*permeability*) dan elastisitas.
- e. Mempercepat regenerasi dan penyembuhan *ulcers*, luka, dan sebagainya.
- f. Menghentikan virus dan mikroorganisme lain.

1.3 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa: Kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit yang termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosa dan gangguan kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis.

Selain itu, kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi estetika *Ultrasound* (US):

- a. Jaringan-jaringan mata, telinga, ovarium atau testis.
- b. Wanita hamil.
- c. Kelainan sirkulasi darah, sebaiknya menggunakan mode pulse dan intensitas tetap rendah.
- d. *Neoplasias* atau area di mana ada infeksi aktif.
- e. Mempunyai kelainan sensitivitas.

- f. Alat pacu jantung (*pacemaker*).
 - g. Penanaman logam dalam organ tubuh (*pure metal implants*).
 - h. *Coagulation pathologies* dan *haemorrhages* yang baru atau potensial, hindari US mode *continuous*.
- 1.4 Diagnosa merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Data Kartu Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator estetika US, area, titik -titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu. Penempatan electrode mengikuti dapat yang ditunjukkan.
 - 1.5 Rangkaian terapi estetika *Ultrasound* (US) adalah proses, cara, acuan dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian alat Terapi Estetika Wajah *Advance* dengan *Ultrasound* (US) dengan pemahaman melaksanakan kegiatan standar pengoperasian tentang proses dan prosedur, langkah-langkah yang diperlukan dalam mengoperasikan alat terapi estetika US sesuai dengan fungsinya berdasarkan standar yang sudah baku. Adapun untuk rincian petunjuk lengkap pedoman pengoperasian berdasarkan buku manual pengoperasian setiap merek dan tipe peralatan yang dikeluarkan oleh pabrikan masing-masing.
 - 1.6 *Ultrasound* (US), adalah terapi dengan getaran suara, menghasilkan serangkaian tekanan dan *decompression* yang menampilkan sejenis *micromassage* dan menyampaikan/memberikan gerakan *oscillatory* pada partikel *intra* dan *extracellular*. Dengan pengaturan percepatan yang kuat, menyebabkan penghentian, dan selanjutnya dipercepat lagi pada arah yang berlawanan, jarak gerakan minimal serta variasi tekanan yang penting. Menghasilkan efek mekanis, *thermal* dan kimia yang berfungsi memberi efek penyembuhan, menggunakan emisi frekuensi: 3 MHz pada perawatan kelainan superficial bagi perawatan wajah (2-3 cm dibawah kulit), 1 MHz pada perawatan struktur yang dalam bagi tubuh.

- 1.7 Aplikator *estetika Ultrasound* (US), berupa *Sound Head US* sebagai sarana perawatan untuk mengaplikasikan fungsi alat dan produk. Jenis *US head* aplikator dengan Frekuensi 3 MHz pada perawatan kelainan superficial bagi perawatan wajah (2-3 cm dibawah kulit) untuk perawatan estetika. *US Head* dapat berupa *ceramic* (bahan keramik) atau titanium, bahan yang berbeda-beda, tergantung dari desain produsennya. Aplikator dapat dibersihkan dan disteril setiap akan digunakan.
- 1.8 Produk terapi *estetika Ultrasound* (US) adalah bahan yang digunakan sebelum mengoperasikan alat berupa pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah/*face tonic*. Produk kosmetik mengandung bahan-bahan yang berfungsi *conducting gel*, dan dapat ditambahkan bahan berfungsi untuk mengontrol sebum (*controlling*); memupuk (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*), dll berbentuk serum, gel sebagai media/bahan yang tidak mengandung bahan-bahan yang menghambat gelombang US.
- 1.9 Prosedur Tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan wajah. Tes kulit dapat dilakukan sebelum mengoperasikan alat, setelah pelanggan setuju dan menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes yang dibutuhkan. Ada berbagai test kulit yang harus dilakukan pada terapi US. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi berupa:
- 1.9.1 *Patch test*
 - 1.9.2 Tes alergi
 - 1.9.3 Taktil uji sensitivitas
- 1.10 Uji kepekaan atas arus adalah proses tes awal sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan terhadap setiap

tindakan dari setiap alat. Tingkat kepekaan organ atau jaringan tubuh terhadap efek termal dari alat.

- 1.11 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi estetika US harus dipastikan dalam kondisi bersih, kering, bebas rambut dan minyak. Merupakan ketentuan terapi estetika US, untuk keberhasilan sesuai ketentuan Standar Operasional Perosedur (SOP).
- 1.12 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek terapi estetika US, pelanggan merasakan suatu sensasi pada kulit, jaringan tubuh dan pendengaran.
- 1.13 Durasi perawatan dan waktu periode masing-masing sesi berlangsung utamanya bergantung pada ukuran area yang dirawat.
 - 1.13.1 Periode perawatan, waktu perawatan beragam antara 5 dan 20 menit, sesuai jenis aplikasi, area yang dirawat.
 - 1.13.2 Sesi perawatan, dapat dilakukan setiap hari, atau setiap dua hari, hingga maksimal 20 sesi, dengan waktu istirahat satu atau dua bulan sebelum memulai sesi perawatan baru, jika diperlukan.
- 1.14 Parameter terapi/perawatan adalah panduan bagi terapis mengaplikasi alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan. Energi *ultrasound* adalah energi mekanis yang mana aplikasi penyembuhan dan kuantifikasi didasarkan pada banyak parameter:
 - 1.14.1 Frekuensi.
 - 1.14.2 Mode emisi.
 - 1.14.3 Dosis (*power density* atau intensitas).
 - 1.14.4 Waktu pemakaian.Pengaturan Parameter emisi *ultrasound* terapi estetika US perlu diperhatikan dan diikuti dari pedoman *manual book* alat.

- 1.15 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapkan, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodik terapi.
- 1.16 Saran terapi estetika US adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika US lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.
- 1.17 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika US adalah standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam data kartu informasi pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.18 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika US dan perlengkapannya terkait dengan: Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; kebijakan dan prosedur organisasi Persiapan Kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP). Linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Ultrasound* (US)

2.1.2 *Aplikator Sound Head US*

2.1.3 *Facial bed*, kursi terapis, *trolley*, *magnifying lamp*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah/*face lotion*, sabun cair dan alkohol

2.2.2 Produk kosmetik (berbentuk gel) *coupling gel*

- 2.2.3 Produk kosmetik khusus berbentuk serum mengandung bahan-bahan: meremajakan (*revitalizing*), pembaruan (*rejuvenate*), mengencangkan-*firming*
- 2.2.4 Waskom kecil, mangkok kecil
- 2.2.5 Alas *facial bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (*masker*), sandal
- 2.2.6 Alat Pelindung Diri (APD) terapis termasuk celemek, sarung tangan sekali pakai
- 2.2.7 Tisu wajah sekali pakai
- 2.2.8 Kartu Informasi Pelanggan
- 2.2.9 Buku manual Alat *Ultrasound* (US)
- 2.2.10 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP cara penggunaan *Ultrasound* (US)
 - 4.2.2 SOP pemeliharaan peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat

diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.040.2 : Melakukan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi Dasar

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian Kartu Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) dan Riwayat kesehatan/*historical medis*
- 3.1.2 *Ultrasound* (US) terkait fungsi, jenis aplikator dan aksesoris, intensitas energi, metode, efek terapi pada berbagai jenis perawatan wajah
- 3.1.3 Disfungsi sistem saraf nervous dan hubungannya dengan sensasi kulit
- 3.1.4 Fase pertumbuhan kulit, pembaharuan sel, penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis
- 3.1.5 Struktur dan anatomi kulit
- 3.1.6 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya

- 3.1.7 Sistem tubuh terkait perawatan tubuh dengan teknologi alat *Ultrasound* (US)
 - 3.1.8 Teknik uji sensitivitas termal dan uji kepekaan arus/radiasi pada pelanggan
 - 3.1.9 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive
 - 3.1.10 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat US
 - 3.1.11 Prinsip arus listrik statis
- 3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
 - 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan alat *Ultrasound* (US) yang dipilih, penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
 - 3.2.4 Mengaplikasikan jenis alat terapi estetika *Ultrasound* (US) dengan berbagai teknik dan metode pada berbagai jenis kulit wajah dengan pemilihan jenis aksesoris *Sound Head* (US) yang sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.5 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan
 - 3.2.6 Menyediakan dan melakukan tes kulit sesuai rencana terapi (US) dan produk yang rencana digunakan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dan cekatan dalam melakukan integrasi perawatan wajah dan pengoperasian alat dengan teknologi *advance*
 - 4.2 Akurat dalam menentukan frekuensi *ultrasound*, waktu dan area dalam pengoperasian alat
 - 4.3 Tepat dalam menentukan aplikator *Sound Head US*, yang digunakan sesuai dengan terapi yang dipilih
 - 4.4 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan ketelitian cara mengoperasikan alat US
 - 5.2 Keakuratan mengatur parameter US yang sesuai dengan kondisi kulit dan petunjuk *manual book*
 - 5.3 Keakuratan pemilihan Aplikator *Sound Head US* bagi perawatan kulit wajah

KODE UNIT : S.96KEC01.045.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi Advance Radio Frequency (RF)

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika *Radiofrequency (RF)* pada area wajah yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi *Advance*; Melakukan Perawatan Wajah Dasar atau Melakukan Pembersihan Kulit Wajah secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi, analisis pelanggan dalam data Kartu Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika Radiofrequency (RF) sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat estetika Radiofrequency (RF), Aplikator RF yang telah disteril dan produk terapi dipilih sesuai dengan hasil rancangan perawatan terapi estetika wajah dengan alat teknologi <i>advance</i>. 1.3 Prosedur Tes kulit dan Uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi <i>Radiofrequency (RF)</i> sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi RF. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 2.3 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, yang diterapi untuk hasil efek estetika yang dituju. 2.4 Pengaplikasian Aplikator RF dilakukan pada area terapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan dan area terapi dan rencana. 2.5 Parameter terapi/perawatan

	disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan. 2.6 Reaksi pelanggan dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur. 2.7 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi <i>Radiofrequency</i> (RF)	3.1 Hasil terapi estetika RF yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika RF lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika RF dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan alat dan penyimpanan <i>Radiofrequency</i> (RF) dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan Terapis Kecantikan Senior/Terapis Estetika Senior (*Senior Beauty Therapist/Senior Aesthetic Therapist*) atau jabatan dengan fungsi dan setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Wajah dengan estetika *Radiofrequency* (RF).
- 1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada data kartu informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:
 - 1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.
 - 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan magnifying lamp yang harus dicatat. Sedangkan diagnosa merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data kartu informasi pelanggan,

rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator RF, area, titik -titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu. Penempatan electrode mengikuti dapat yang ditunjukkan.

1.2.3 Formulir persetujuan yang diinformasikan (*informed consent form*), untuk memastikan bahwa pelanggan mengetahui dan memahami prinsip-prinsip teknik, serta alternatifnya.

1.2.4 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan.

- a. Kerutan, keriput (*wrinkles*).
- b. Kekenduran (*facial flaccidity*).
- c. Jaringan parut (*scars*).

1.3 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa: Kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosa dan gangguan kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis. Selain itu kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi estetika *Radiofrequency* (RF):

1.3.1 Kehamilan dan menyusui.

1.3.2 Individu dengan prosthesis logam, IUD, alat bantu pacu jantung, dan lain-lain.

1.3.3 Kondisi jantung yang serius atau penyakit serius yang mempengaruhi kesehatan umum, resiko thrombosis.

1.3.4 Kelainan pembekuan darah atau varises.

1.3.5 Penyakit jaringan ikat dan sistem *neuromuskular*.

1.3.6 *Cancer*.

1.3.7 *Gold thread* dan pemasangan logam lainnya.

- 1.3.8 Kelainan kulit, seperti ruam, infeksi, luka, alergi, dan lain-lain.
- 1.3.9 Di daerah dengan sensitivitas yang buruk atau di bawah pengaruh anestesi.
- 1.3.10 Implan kulit non-logam baru.
- 1.3.11 Organ khusus seperti mata, telinga, dan sebagainya.
- 1.3.12 Kelainan pembekuan darah dan pendarahan yang tidak normal.
- 1.3.13 Dekat dengan logam tindik perhiasan.
- 1.3.14 Penyakit umum yang serius.
- 1.3.15 Alergi/hipersensitifitas terhadap salah satu bahan produk kecantikan-tergantung produk.
- 1.3.16 Aplikasi pada kelopak mata atas.
- 1.3.17 Kecenderungan untuk pembentukan keloid.
- 1.3.18 Bedah, surgical peeling, laser ablatif pada area yang akan dirawat dalam waktu 1 (satu) tahun.
- 1.4 Tindakan Pencegahan (*precaution*)
 - 1.4.1 *Return electrode* harus digunakan, ditempatkan dekat area aplikasi dan dalam kontak penuh dengan seluruh permukaan.
 - 1.4.2 Intensitas arus harus secara bertahap meningkat sampai sensasi kesemutan yang nyaman atau panas-menengah dirasakan pelanggan pada area yang dirawat.
 - 1.4.3 Sarung tangan harus dikenakan terapis pada aplikasi.
 - 1.4.4 Jangan menggunakan produk kosmetika dengan efek panas atau dingin.
 - 1.4.5 Menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau sensasi terbakar pada epidermis dan panas yang berlebihan pada area terbatas atau *transient erythematic* dalam kasus paparan yang berlebihan.
 - 1.4.6 RF tidak boleh digunakan bila berdekatan atau ditumpuk dengan peralatan lainnya.

- 1.5 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data Kartu Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator RF, area, titik -titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu. Penempatan electrode mengikuti dapat yang ditunjukkan.
- 1.6 Rangkaian terapi estetika *Radiofrequency* (RF) adalah proses, cara, acuan dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian alat Terapi Estetika Wajah *Advance* dengan RF, berupa rangkaian terapi adalah rencana tindakan terapi yang spesifik hasil dari hasil diagnosa, yang harus dilaksanakan agar memperoleh hasil. Pada setiap sesi terapi, tahap awal terapi penempatan *return electrode* dengan gel kontak, kemudian baru mengaplikasikan *Head Radiofrequency* dengan meningkatkan secara bertahap dari 20%-30% ke tingkat maksimum yang pelanggan dapat menanggung tanpa rasa sakit. Tahapan terapi pada setiap bagian bermasalah misalnya pada bagian kerutan dahi, sudut mata, atau seluruh bagian kulit wajah untuk peremajaan. Lakukan gerakan mengangkat *Head RF* harus dipindahkan atas daerah yang akan dirawat pada bagian bawah wajah dan pindah ke atas, dengan intensitas panas suhu RF dengan sensasi panas bervariasi tergantung pada daerah yang dirawat untuk hasil yang maksimal. Dengan beberapa kali terapi/paket satu masa dan masa jeda untuk memberikan hasil yang diharapkan.
- 1.7 *Radiofrequency* (RF) adalah terapi panas untuk kecantikan. *Radiofrequency* adalah jenis arus *variable high-frequency*, dalam kisaran MHz, dengan polaritas bergantian, yang menyebabkan molekul air berputar. Gesekan yang terjadi menghasilkan pemanasan yang dalam. RF dirancang untuk memberikan perawatan yang efektif untuk masalah kecantikan utama yang mempengaruhi tubuh - untuk mengurangi ketebalan (adipositas), memperbaiki penampilan selulit, meningkatkan kekencangan

kulit dari kekenduran. Berbagai desain RF dibuat oleh pemasoknya, dengan memadukan kombinasi beberapa metode, menciptakan arus yang masuk ke jaringan menggunakan kombinasi *cavitation* (40 khz), *electroporation* dan *radiofrequency* (1 mhz). Untuk merawat masalah kecantikan utama pada wajah, seperti keriput dan kulit lembek. Ciri utama dari *Capacitive Radiofrequency* (CRF) panas tidak diproduksi di permukaan tetapi mendalam dan merata dalam jaringan zona yang akan dirawat, metode yang sangat aman dan selektif menaikkan suhu internal dari kulit dan jaringan adiposa, dengan memberikan hasil stimulasi *fibroblas* dalam sintesis kolagen baru dengan menggunakan *radiofrequency* bagi perbagikan peremajaan kulit wajah.

- 1.8 Aplikator estetika *Radiofrequency* (RF), sarana perawatan untuk mengaplikasikan fungsi alat dan produk pada kulit. Dapat berupa *Face Handpiece* khusus untuk wajah atau Aplikator RF *Bipolar Head* untuk terapi kulit wajah dan memiliki elektroda aktif dan *return electrode*. Pengaruh head RF *bipolar* setempat. Aplikator dapat dibersihkan dan disteril setiap akan digunakan.
- 1.9 Produk terapi estetika *Radiofrequency* (RF) adalah bahan yang digunakan sebelum mengoperasikan alat berupa pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah/*face tonic*. Dan produk *return gel*.
- 1.10 Prosedur Tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan wajah. Tes kulit dapat dilakukan sebelum mengoperasikan alat, setelah pelanggan setuju dan menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes yang dibutuhkan. Ada berbagai tes kulit yang harus dilakukan pada terapi RF. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi berupa:

1.10.1 *Patch test*

1.10.2 Tes alergi

1.10.3 Taktil uji sensitivitas

1.11 Uji kepekaan arus adalah proses tes sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan terhadap setiap tindakan dari setiap alat. Tingkat kepekaan organ atau jaringan tubuh terhadap efek termal dari alat.

1.12 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi estetika RF harus dipastikan dalam kondisi bersih, kering, bebas rambut dan minyak. Merupakan ketentuan terapi estetika RF, untuk keberhasilan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP).

1.13 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek terapi estetika RF, pelanggan merasakan suatu sensasi *termal*/panas pada jaringan kulit.

1.14 Durasi Perawatan dan Waktu Periode masing-masing sesi berlangsung utamanya bergantung pada ukuran area yang dirawat

waktu, kondisi kulit, usia, luas area yang dirawat, luas sekitar 200 cm² dalam 20 menit dan dapat diperpanjang 10-20 menit untuk mendapatkan efek yang diharapkan dalam jaringan. Sesi perawatan wajah disarankan 10-12 sesi dapat dilakukan dua kali seminggu dengan 3 hari istirahat di antara sesi.

1.15 Efek dalam jaringan dari pemanasan RF yang mendalam, mempengaruhi kulit dan lemak tubuh subkutan. Pemanasan adalah dari dalam keluar. Pemanasan ini akan mendukung:

1.15.1 Drainase limfatik, yang akan mengurangi cairan dan racun, di mana selulit mempengaruhi penyerapan jaringan adiposit.

1.15.2 Peningkatan dalam sirkulasi area itu, akan meningkatkan metabolisme baik lemak tubuh subkutan atau *the*

companion skin appearance improvement.

- 1.15.3 Pembentukan kolagen baru, baik di kulit atau pada jaringan subkutan untuk menjadi kuat karena penyusunan kembali serabut septum dan kulit di atasnya.
- 1.15.4 Setelah cedera *thermal* yang dikontrol dengan retraksi jaringan, ada respon pada peradangan dengan pencemaran fibroblast, yang selanjutnya akan memperkuat struktur kolagen dan menghasilkan suatu peremajaan pada area yang dirawat.
- 1.16 Parameter terapi/perawatan adalah panduan bagi terapis mengaplikasi alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan. Pengaturan intensitas terapi estetika RF merupakan indikator parameter yang perlu diperhatikan dan diikuti dari pedoman *manual book* alat dan test kulit.
- 1.17 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapkan, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodic terapi.
- 1.18 Saran terapi estetika RF adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika RF selanjutnya atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.
- 1.19 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika RF adalah standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam data Kartu Informasi Pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.20 Pengemasan dan penyimpanan alat *Radiofrequency* (RF) dan perlengkapannya terkait dengan: Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; kebijakan dan

prosedur organisasi Persiapan Kerja (SOP) Linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Radiofrequency* (RF)

2.1.2 Aplikator RF *Bipolar* dan *Return electrode*

2.1.3 *Facial bed*, kursi terapis, *trolley*, *Magnifying lamp*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah: *face tonic*, sabun cair dan alkohol

2.2.2 Produk kosmetik gel kontak

2.2.3 Produk kosmetik bagi pasca perawatan

2.2.4 Waskom kecil, mangkok kecil

2.2.5 Alas *facial bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (masker), sandal

2.2.6 Alat Pelindung Diri (APD) terapis termasuk celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi

2.2.7 Tisu wajah sekali pakai

2.2.8 Data Kartu Informasi Pelanggan

2.2.9 Buku manual Alat *Radiofrequency* (RF)

2.2.10 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

- 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP cara penggunaan *Radiofrequency* (RF)
 - 4.2.2 SOP pemeliharaan peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.041.2 : Melakukan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi *Advance*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian Kartu Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) dan Riwayat kesehatan/ *historical medis*

- 3.1.2 *Radiofrequency (RF): Bipolar, Monopolar, Cavitation, Return electrode, Frekuensi* tingkat pengulangan dari suatu peristiwa, Hz (Hertz)
- 3.1.3 *Radiofrequency (RF)* terkait fungsi, jenis aplikator dan aksesoris, intensitas energi, metode, efek terapi pada berbagai jenis perawatan wajah
- 3.1.4 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahan penyebarannya
- 3.1.5 Terminologi anatomi dan fisiologi
- 3.1.6 Sistem saraf dan hubungannya dengan sensasi kulit
- 3.1.7 Obat yang menyebabkan penipisan atau peradangan kulit
- 3.1.8 Fungsi, pembentukan dan perilaku bahan kimia kulit utama
- 3.1.9 Pertumbuhan, perkembangan, penuaan dan penyembuhan kulit manusia
- 3.1.10 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive
- 3.1.11 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat RF
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
 - 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan alat *Radiofrequency (RF)*, penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan.
 - 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
 - 3.2.4 Mengaplikasikan aplikator/*head* RF dengan berbagai teknik dan metoda sesuai kondisi dan tujuan perawatan
 - 3.2.5 Menyediakan dan melakukan tes kulit bagi setiap pelanggan sesuai rencana terapi dan produk yang digunakan
 - 3.2.6 Melakukan prosedur operasional yang berkelanjutan untuk konservasi produk, air dan listrik
 - 3.2.7 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk

maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dan cekatan dalam melakukan integrasi perawatan wajah dan pengoperasian alat dengan teknologi *advance*
- 4.2 Akurat dalam memperhatikan waktu dalam pengoperasian alat
- 4.3 Tepat dalam menentukan, pengaplikasian aplikator pada area sesuai dengan teknik terapi yang dipilih
- 4.4 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam mengaplikasikan pada setiap area wajah dengan waktu, gerakan dan arah sesuai kondisi kulit dan petunjuk *manual book* serta SOP
- 5.2 Ketepatan dan ketelitian dalam pemilihan dan melakukan berbagai jenis tes kulit sesuai yang dibutuhkan dan di data sesuai jenis tes yang dituju
- 5.3 Keakuratan dalam mengatur parameter dengan kondisi tes kulit dan kondisi pelanggan
- 5.4 Ketepatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi dan mencatat keakuratan tes uji kepekaan atas arus/radiasi atas sensasi pada jaringan, kulit dan kondisi psikologis pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC01.046.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi Advance - Phototherapy-LED Light

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi *Phototherapy LED Light* pada area wajah yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi *Advance*; Melakukan Perawatan Wajah Dasar atau Melakukan Pembersihan Kulit Wajah secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam data Kartu Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika Phototherapy-LED Light sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat estetika Phototherapy-LED Light, aplikator <i>Electrical emitter</i> yang telah disteril dan produk gel mask terapi dipilih sesuai dengan hasil rancangan perawatan terapi estetika wajah dengan alat teknologi <i>advance</i>. 1.3 Prosedur Tes kulit dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi estetika <i>Phototherapy-LED Light</i> sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika <i>Phototherapy</i>. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 2.3 Pelindung mata, operator dan <i>user goggles</i>, sebelum memulai perawatan dipakaikan pada pelanggan dan terapis. 2.4 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, jumlah tindakan yang diterapi dengan estetika <i>Phototherapy</i>. 2.5 Pengaplikasian Aplikator estetika

	<i>Phototherapy</i> dilakukan sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana. 2.6 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan. 2.7 Reaksi pelanggan dan efek dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur. 2.8 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika <i>Phototherapy</i>	3.1 Hasil terapi estetika <i>Phototherapy</i> yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika <i>Phototherapy</i> lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika <i>Phototherapy</i> dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika <i>Phototherapy</i> dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan Terapis Kecantikan Senior/ Terapis Estetika Senior (*Senior Beauty Therapist/Senior Aesthetic Therapist*) atau jabatan dengan fungsi setara untuk menyiapkan, mengkaji/menganalisis hasil konsultasi dan analisis dalam data Kartu Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Wajah dengan *Phototherapy LED Light*.
- 1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada data Kartu Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam katagori data-data/kunci berupa:
 - 1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.

- 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* yang harus dicatat, sedangkan Diagnosa merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data Kartu Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan warna sinar *LED Phototherapy*, area terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu, dan penempatan arah *LED*.
- 1.2.3 Indikasi estetika *phototherapy* sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan perbaikan kondisi kulit melalui estetika *phototherapy* bagi peremajaan *skin rejuvenation*; *anti ageing*; kulit setelah bedah *post surgical*, Setelah perawatan pengelupasan kulit manual/ dermabrasi/*laser post resurfacing ablative* dan *not ablative*; jerawat *acne*; kelembaban *hydration*.
- 1.2.4 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa kontraindikasi yang perlu dirujukan ke paramedis/dokter, memiliki penyakit kulit termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosa, alergi dan gangguan Kesehatan memerlukan izin dari profesional medis. Selain itu, kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi *phototherapy led light*:
- a. Menjalani pengobatan oral untuk jerawat selama enam bulan terakhir (*Accutane, Roacutane*, dsb.)
 - b. *Photosensitivity* dan/atau *porphyria*.
 - c. Pengobatan *Photosensitising*.
 - d. Kehamilan.
 - e. Epilepsi.

f. Jaringan kanker atau jaringan yang dicurigai ganas.

g. *Xeroderma pigmentosum*.

h. Kanker.

1.2.5 Pencegahan, *precaution*: Gunakanacamata pelindung ketika melakukan perawatan, bagi terapis dan pelanggan, *operator & user goggles*, yang tebal/tidak transparan untuk pasien yang sedang dirawat dan kaca mata pelindung yang transparan untuk terapis.

- 1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data Kartu Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan warna sinar *LED Phototherapy*, area terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu, dan penempatan arah *LED*.
- 1.4 Rancangan rangkaian terapi estetika *Phototherap LED Light* adalah tahapan melaksanakan kegiatan pengoperasian alat Terapi Estetika Wajah Lanjut dengan *Phototherapy LED Light*, pemahaman terapis melaksanakan kegiatan standar pengoperasian prosedur, langkah-langkah yang diperlukan saat persiapan dan mengoperasikan alat *Phototherapy LED Light* sesuai standar yang sudah baku. Setelah kulit wajah dibersihkan, Tahap penggunaan produk gel mask terapi dipilih, tahap lanjut mengatur parameter: Warna emisi LED; Waktu perawatan dan Intensitas emisi LED. Alat control pemilihan sinar (*selektif selective light control*) yang akan digunakan, penyinaran area yang dirawat dipilih dengan warna serta pilihan light sweeps untuk terapi *photo drainage* atau pengontrolan intensitas sinar. Fasilitas *Phototherapy LED Light* sesuai alat setiap produsen, sesuai buku manual setiap merek dan tipe peralatan pabrikan masing masing.
- 1.5 *Phototherapy LED Light* adalah metode terapi dengan pancaran sinar *Light Emitting Diode (LED)* pada waktu yang sama dengan panjang gelombang tertentu dengan tingkat penetrasi berbeda dengan fungsi perbaikan masalah dan area kulit yang berbeda,

bertujuan memperbaiki metabolisme sel, masalah-masalah wajah yang paling umum seperti kekenduran, keriput, garis-garis ekspresi, kelainan pigmen dan jerawat. Peralatan *Phototherapy* untuk perawatan facial dengan *LED (Light Emitting Diodes)* dengan sinar yang tinggi *LED* memancarkan sinar:

- 1.5.1 Merah, penetrasi dalam, efek biostimulant, meningkatkan sirkulasi pembuluh darah lokal.
- 1.5.2 Hijau, penetrasi yang lebih rendah, efek revitalisasi kulit, mempengaruhi fungsi sel dan kerja enzim.
- 1.5.3 Biru, penetrasi lebih rendah, efek *drainage* dan pembentukan (*firming*).
- 1.6 Aplikator *estetika Phototherapy LED Light*, berupa *Electrical emitter* berupa panel dengan warna merah, kuning, biru. Alat dengan 1 warna, 2 warna atau 3 warna tergantung dari masing-masing desain produsennya. Aplikator dapat dibersihkan dan disteril setiap akan digunakan.
- 1.7 Produk terapi *estetika Phototherapy LED Light*, berupa bahan digunakan sebelum peralatan yang dioperasikan, lembaran masker gel (*sheet gel masks*), sebagai fotokonduktor (*photoconductor*) *masks* yang mengandung bahan aktif yang ada di dalamnya bagi perawatan pengencangan *lift care*; jerawat *acne care*; kelembaban kulit *hydra care*; peremajaan *anti aging*; kerutan *collagen* dan lain sebagainya. Produk kosmetik lainnya fotokonduktor berupa pembersih mata dan bibir; pembersih kulit wajah, penyegar wajah/*face tonic* yang digunakan sebelum terapi.
- 1.8 Prosedur tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan wajah. Tes kulit dapat dilakukan sebelum mengoperasikan alat, setelah pelanggan setuju dan menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes. Ada berbagai tes kulit yang harus dilakukan pada terapi *estetika phototherapy*. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan situs tes kulit

di dekat area yang akan diterapi berupa: *patch test*-tes alergi dan taktil uji sensitivitas.

- 1.9 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi estetika *phototherapy* harus dipastikan dalam kondisi bersih, kering, bebas rambut dan minyak. Merupakan ketentuan terapi Phototherapy untuk keberhasilan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 1.10 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus dari radiasi sinar mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek sinar pada mata terasa ketika terapi estetika *phototherapy* diaplikasikan, meskipun telah menggunakan kaca mata pelindung sinar.
- 1.11 Durasi Perawatan dan Waktu Periode masing-masing sesi berlangsung utamanya bergantung pada jenis masalah dan area yang dirawat. Periode waktu perawatan beragam antara 5 sampai 15 menit setiap fase, dengan total keseluruhan fase hingga 90 menit.
- 1.12 Parameter terapi/perawatan adalah panduan bagi terapis mengaplikasikan alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan. Parameter estetika *phototherapy* pada umumnya:
 - 1.12.1 Warna emisi LED: merah, biru, hijau atau putih
 - 1.12.2 Waktu perawatan dapat diprogram
 - 1.12.3 Intensitas emisi LED: pilihan rendah, menengah dan tinggiPengaturan intensitas terapi estetika *Phototherapy* merupakan indikator parameter yang perlu diperhatikan dan diikuti dari pedoman *manual book* alat.
- 1.13 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodik terapi.
- 1.14 Saran terapi estetika *phototherapy* adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk

melakukan terapi estetika *phototherapy* lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.

- 1.15 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika *phototherapy* adalah standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam data Kartu Informasi Pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.16 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika *Phototherapy LED Light* dan perlengkapannya terkait dengan: Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; kebijakan dan prosedur organisasi Persiapan Kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP) Linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Phototherapy LED light*
- 2.1.2 Aplikator *electrical emitter*
- 2.1.3 *Facial bed*, kursi terapis, *trolley*, *magnifying lamp*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah/*face tonic*, sabun cair dan alkohol
- 2.2.2 Produk kosmetik: *gel mask*, lembaran masker, *gel sheet masks*, sebagai foto konduktor
- 2.2.3 Waskom kecil, mangkok kecil
- 2.2.4 Alas *facial bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (masker), sandal

- 2.2.5 Alat Pelindung Diri (APD) terapis termasuk celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi
 - 2.2.6 Tisu wajah sekali pakai
 - 2.2.7 Data Kartu Informasi Pelanggan
 - 2.2.8 Buku manual alat *phototherapy* LED light
 - 2.2.9 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP cara penggunaan *Phototherapy LED Light*
 - 4.2.2 SOP pemeliharaan peralatan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan

konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.041.2 : Melakukan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi *Advance*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan riwayat kesehatan/*historical medis*
- 3.1.2 *Phototherapy LED Light*: Fungsi, efek, manfaat, metode alat, energi
- 3.1.3 Disfungsi sistem saraf nervous
- 3.1.1 Terminologi anatomi dan fisiologi
- 3.1.2 Fase pertumbuhan kulit, pembaharuan sel, penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis
- 3.1.3 Kelainan dan penyakit kulit, genetika kelainan kulit serta pencegahan penyebarannya
- 3.1.4 Sistem saraf dan hubungannya dengan sensasi kulit
- 3.1.5 Spektrum elektromagnetik dan efek cahaya pada kulit
- 3.1.6 Dasar fisiologis warna kulit
- 3.1.7 Respons kulit normal terhadap iritasi dan trauma
- 3.1.8 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasif

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan.

- 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan alat *Phototherapy LED Light*, penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan.
- 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja.
- 3.2.4 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan
- 3.2.5 Menyediakan tes kulit pelanggan yang mereplikasi rencana terapi/perawatan yang diusulkan, termasuk peralatan, prosedur, pengobatan
- 3.2.6 Menggunakan dan memelihara perangkat listrik dengan aman

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Akurat dalam menentukan jenis sinar *phototherapy*, waktu dan area dalam pengoperasian alat
- 4.2 Tepat dalam mengarahkan aplikator *electrical emitter*
- 4.3 Tepat memilih kaca mata pelindung yang sesuai untuk *phototherapy*
- 4.4 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat bagi pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam mengaplikasikan setiap alat dengan teknologi *advance* sesuai petunjuk *manual book*, kondisi kulit dan SOP
- 5.2 Ketepatan dan ketelitian dalam pemilihan dan melakukan berbagai jenis tes kulit sesuai yang dibutuhkan dan di data sesuai jenis tes yang dituju
- 5.3 Keakuratan dalam mengatur parameter bagi masalah pelanggan terapi *phototherapy*
- 5.4 Ketepatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi dan mencatat keakuratan tes uji kepekaan atas arus/radiasi atas sensasi pada jaringan, kulit dan kondisi psikologis pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC01.047.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi *Advance Photoelectro Skin Poretion (PSP)*

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika *Photoelectro Skin Poretion (PSP)* pada area wajah yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi *Advance*, Melakukan Perawatan Wajah Dasar atau Melakukan Pembersihan Kulit Wajah secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan alat	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam data Kartu Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika <i>Photoelectro Skin Poretion (PSP)</i> sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat estetika <i>Photoelectro Skin Poretion (PSP)</i>, aplikator yang telah disteril dan produk terapi dipilih sesuai dengan hasil rancangan perawatan terapi estetika wajah dengan alat teknologi <i>advance</i>. 1.3 Prosedur Tes kulit dan Uji kepekaan arus dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi <i>Photoelectro Skin Poretion (PSP)</i> sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan telah dibersihkan, kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi <i>PSP System</i>. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 2.3 Elektroda balik <i>return electrodes</i> dipasangkan secara benar dengan <i>gel conductor</i> tanpa adanya cela. 2.4 Kacamata anti radiasi operator dan <i>user goggles</i> digunakan oleh terapis dan pelanggan pada saat alat dioperasikan

	untuk keamanan. 2.5 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, jumlah tindakan diterapi dengan estetika <i>PSP System</i>. 2.6 Pengaplikasian Aplikator estetika <i>PSP System</i> dilakukan sesuai arah gerakan pada area sesuai rencana terapi yang telah dipilih. 2.7 Parameter terapi disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan. 2.8 Reaksi pelanggan dan efek dipantau selama perawatan sesuai prosedur. 2.9 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika <i>Photoelectro Skin Poretion</i> (PSP)	3.1 Hasil terapi estetika <i>PSP System</i> yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika <i>PSP System</i> lanjut dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika <i>PSP System</i> dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika PSP System dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan Terapis Kecantikan Senior/Terapis Estetika Senior (*Senior Beauty Therapist/Senior Aesthetic Therapist*) atau jabatan dengan fungsi dan setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Wajah dengan estetika *Photoelectro Skin Poretion* (PSP).
- 1.2 Data Kartu Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:

- 1.2.1 Konsultasi - hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.
- 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* yang harus dicatat.
- 1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan: Perbaikan jaringan kulit wajah menua/*anti aging*, dan tergantung pemilihan dari sinar warna aplikator. Sinar merah, efek biostimulasi, meningkatkan mikrosirkulasi, metabolisme; sinar hijau, efek anti penuaan dan kualitas kulit membaik; sinar biru: efek pengencangan.
- 1.2.4 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi estetika *Photoelectro Skin Poretion* (PSP) karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa: kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, Lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosa dan gangguan Kesehatan yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis. Selain itu kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi estetika *PSP System*:
 - a. Wanita hamil.
 - b. Pengguna *pacemaker* (alat pacu jantung).
 - c. *Acute muscle lesions* (luka otot akut).
 - d. Varises.
 - e. *Phlebitis* yang baru atau *thrombophlebitis*.
 - f. Cedera otot (*power* atau intensitas disesuaikan sedikit demi sedikit).
 - g. Payudara yang memiliki *sustained fibrosis* atau *cystic fibrosis mastopathies*.
 - h. Alergi atau hipersensitif pada segala komponen (produk atau arus).
- 1.2.5 Tindakan pencegahan (*Precaution*)

- a. Pancaran sinar jangan langsung mengenai mata.
- b. Jangan digunakan pada orang yang sedang dirawat menggunakan *photosensitizing*.
- c. Jangan digunakan pada orang yang berhubungan dengan patologi, seperti *porphyria*.
- d. Pada penderita epilepsi.
- e. Pada penderita neoplasma, jangan memancarkan sinar pada area yang terinfeksi.
- f. Dalam kondisi bakteri akut, akan dapat mempercepat dan menyebarkan infeksi pada kelenjar *endokrin* yang terletak pada permukaan.

- 1.3 Diagnosis adalah melakukan penelitian atau memeriksa gejala untuk mengetahui atau menentukan, merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Data Kartu Informasi Pelanggan, membuat rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah kulit wajah, leher, dada dan bahu dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi estetika PSP *System* dan pilihan aplikator *facial electrode* untuk sinar dan arus atau *facial electrode* untuk arus, durasi pada area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu.
- 1.4 Merancang terapi estetika PSP *System*, merupakan hasil dari diagnosa setiap pelanggan, dengan masalah yang perlu dilakukan terapi estetika PSP *System*, mulai dari pemilihan alat, aplikator, tahapan prosedur, area, parameter-intensitas, tindakan, arah dan waktu yang ditentukan sebagai suatu terapi estetika PSP *System*, serta anjuran berapa kali terapi yang perlu dilakukan.
- 1.5 Aplikator alat estetika PSP *System*, adalah sarana alat, dapat terdiri dari berbagai jenis. Aplikator estetika PSP *System* untuk terapi wajah, terdiri dari *Facial electrode* untuk sinar dan arus serta *Facial electrode* untuk arus. *Facial electrode* dengan sinar dan arus terdiri dari suatu aplikator dengan *screw on roll on tip*, 3 *color LED*, dan *facial electrode* untuk arus listrik terdiri dari suatu

aplikator dengan *screw-on roll-on* tip untuk konduksi arus listrik. Bentuk dan model aplikator tergantung setiap produsennya. Aplikator dapat dibersihkan dan disteril setiap akan digunakan.

- 1.6 Produk terapi adalah kosmetik, bahan yang digunakan sebelum mengoperasikan alat berupa pembersih mata dan bibir; pembersih kulit wajah, penyegar wajah/*face tonic*. Serta Produk kosmetik untuk terapi yang digunakan bersama-sama alat estetika *PSP System*, dapat mengandung bahan-bahan yang berfungsi mengontrol sebum-*controlling*, memupuk *nourishing*, pembaruan-*revitalizing*, meremajakan *rejuvenate*, melembabkan *hydrating*, mengencangkan *firming*, menenangkan *soothing* dan lain-lain (*non ionizable*).
- 1.7 Prosedur Tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan wajah sebelum mengoperasikan alat, setelah pelanggan setuju dan menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes yang dibutuhkan. Ada berbagai tes kulit yang harus dilakukan pada terapi *PSP System*. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi berupa:
 - 1.7.1 *Patch test*
 - 1.7.2 Tes alergi
 - 1.7.3 Taktil uji sensitivitas
- 1.8 Uji kepekaan arus adalah proses tes awal sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan terhadap setiap tindakan dari setiap alat. Tingkat kepekaan organ atau jaringan tubuh terhadap efek termal dari alat.
- 1.9 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi *PSP System* harus dipastikan dalam kondisi bersih, kering, bebas rambut dan minyak. Merupakan ketentuan terapi estetika *PSP System*, untuk keberhasilan sesuai ketentuan SOP.

- 1.10 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek PSP System, pelanggan merasakan suatu sensasi *termal/panas* pada jaringan kulit.
- 1.11 *Photoelectro Skin Poretion* (PSP) merupakan sistem terapi estetika wajah, dengan dua teknik gabungan *photo electroporation* mekanisme yang memberikan daya kerja sinergi antara sinar dan arus listrik dalam suatu metode untuk memasukkan bahan aktif produk kosmetik (*non ionisable required*), menggunakan arus elektroporasi *electroporation* dan sinar *phototherapy*, memberikan penetrasi lebih dalam dan diseminasi lebih besar pada produk melalui kulit:
 - 1.11.1 Arus Elektroporasi (*Electroporation currents*) merupakan teknik *mesotherapy non needle*, metode penetrasi bahan-bahan aktif menggunakan *pulsed currents* yang membuat pori-pori atau saluran sementara dalam membran sel.
 - 1.11.2 *Photoporation LEDs*, sinar biru, hijau dan merah, *blue, green and red light* dengan fungsi dan efek terapi masing-masing.
- 1.12 Durasi Perawatan/terapi, adalah rancangan waktu saat terapi wajah. Untuk setiap sesi, tergantung kondisi kulit, terapi masing-masing sisi wajah dapat aplikasi lebih kurang 8 menit, pada terapi leher 8 menit. Periode terapi lanjut, sebagai indikasi umumnya 12 sesi; dengan frekuensi 2 atau 3 sesi per minggu.
- 1.13 Parameter adalah panduan bagi terapis mengaplikasi alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan. Pengaturan intensitas PSP System merupakan indikator parameter yang perlu diperhatikan dan diikuti dari pedoman *manual book* alat.
- 1.14 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi.
- 1.15 Saran terapi estetika PSP System adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan therapies kepada pelanggan untuk

melakukan terapi estetika PSP *System* sesi lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.

1.16 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika PSP *System*—adalah standar kerja berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, dipergunakan sebagai pembandingan cara dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam data Kartu Informasi Pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.

1.17 Pengemasan alat estetika *Photoelectro Skin Poretion* (PSP) dan perlengkapannya sesuai

1.17.1 petunjuk pemeliharaan panduan buku panduan produsen.

1.17.2 peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja.

1.17.3 kebijakan dan prosedur organisasi Persiapan Kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP).

1.17.4 Linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Photoelectro Skin Poretion* (PSP)

2.1.2 *Aplikator Facial electrode* untuk sinar dan arus sinar merah, hijau dan biru; *Facial electrode* untuk arus dan Elektroda Balik - *return electrodes*

2.1.3 PSP *System*

2.1.4 *Facial bed*, kursi terapis, *trolley*, *magnifying lamp*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah/*face tonic*

- 2.2.2 Produk kosmetik mengandung bahan-bahan yang berfungsi mengontrol sebum (*controlling*), memupuk (*nourishing*), pembaruan (*revitalizing*), meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*), mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*) dan lain-lain (*non ionizable*)
- 2.2.3 Sabun cair, handuk pengering tangan, alkohol
- 2.2.4 Alas *facial bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (*masker*), sandal
- 2.2.5 Alat Pelindung Diri (APD) terapis termasuk celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi *operator & User googles*
- 2.2.6 Tisu wajah sekali pakai
- 2.2.7 Data Kartu Informasi Pelanggan
- 2.2.8 Buku manual Alat *Photoelectro Skin Poretion* (PSP)
- 2.2.9 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
- 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia

4.2 Standar

- 4.2.1 SOP cara penggunaan *Photoelectro Skin Poretion* (PSP)
- 4.2.2 SOP pemeliharaan peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.041.2 : Melakukan Terapi Estetika Wajah
Dengan Teknologi *Advance*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan Riwayat kesehatan/*historical medis*
- 3.1.2 Spektrum elektromagnetik dan efek cahaya pada kulit
- 3.1.3 *Phototerapy, electroporation*
- 3.1.4 *Photoelectro Skin Poretion* (PSP): Fungsi, Efek terapi
- 3.1.5 *Facial electrode* untuk arus
- 3.1.6 Elektroda balik (*return electrodes*)
- 3.1.7 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya

- 3.1.8 Sistem saraf dan hubungannya dengan sensasi kulit
- 3.1.9 Disfungsi sistem saraf nervous
- 3.1.10 Produksi, komposisi, fungsi dan kontrol sekresi kelenjar kulit
- 3.1.11 Dasar fisiologis warna kulit
- 3.1.12 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasif
- 3.1.13 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat PSP
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
 - 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan alat *Photoelectro Skin Poretion* (PSP) yang dipilih, penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
 - 3.2.4 Memasang elektroda balik *return electrode* dengan benar tanpa adanya gap dengan beri *gel conductor*/hidrogel sebelumnya
 - 3.2.5 Memperhatikan area zona wajah dalam pengaturan urutan tertentu, waktu, area dan menggunakan jarak yang benar
 - 3.2.6 Mengamati titik akhir klinis yang diinginkan dan tidak diinginkan
 - 3.2.7 Melakukan prosedur operasional yang berkelanjutan untuk konservasi produk, air dan listrik
 - 3.2.8 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan
 - 3.2.9 Menyediakan dan melakukan tes kulit untuk setiap pelanggan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam memperhatikan waktu dalam pengoperasian alat
 - 4.2 Tepat dalam menentukan peralatan yang digunakan sesuai dengan terapi yang dipilih
 - 4.3 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan ketelitian memasang elektroda balik *return electrodes* secara benar dengan *gel conductor* tanpa adanya cela/cap arus sesuai SOP dan petunjuk *manual book*
 - 5.2 Kesesuaian dan ketepatan memilih *facial electrode* sinar dan *facial electrode* untuk arus kondisi kulit dan SOP mengoperasikan PSP *System*
 - 5.3 Ketepatan dan ketelitian mengidentifikasi dan mencatat keakuratan tes uji kepekaan atas arus/radiasi atas sensasi pada jaringan, kulit dan kondisi psikologis pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC01.048.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi Advance – Microdermabrasion

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika wajah dengan teknologi Advance-Microdermabrasion pada area wajah yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi Advance; Melakukan Perawatan Wajah Dasar atau Melakukan Pembersihan Kulit Wajah secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam Kartu Data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis untuk merancang terapi estetika <i>Microdermabrasion</i> sesuai prosedur Standar Operator Prosedur (SOP). 1.2 Jenis alat estetika Mikrodermabrasi aplikator yang telah disteril dan produk terapi dipilih sesuai hasil rancangan estetika wajah dengan alat teknologi <i>advance</i>. 1.3 Prosedur Tes kulit dan Uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi estetika dengan teknologi <i>Advance-Microdermabrasion</i> sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan telah dibersihkan, kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika <i>Microdermabrasion</i>. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 2.3 <i>Microdermabrasi</i> dioperasikan sesuai parameter rencana hasil tes kulit dan kepekaan dan terapi yang telah dipilih.

	2.4 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, jumlah tindakan rencana diterapi. 2.5 Pengaplikasian aplikator estetika Mikrodermabrasi dilakukan dengan jumlah tindakan, arah gerakan pada area sesuai rencana terapi yang telah dipilih. 2.6 Parameter terapi disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan. 2.7 Reaksi pelanggan dan efek dipantau selama perawatan sesuai prosedur. 2.8 Produk pasca perawatan diaplikasikan pada area yang baru diterapi sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika <i>Microdermabrasion</i>	3.1 Hasil terapi estetika <i>Microdermabrasion</i> yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi lanjut estetika <i>Microdermabrasion</i> dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika <i>Microdermabrasion</i> dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika <i>Microdermabrasion</i> dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan Senior/Terapis Estetika Senior (*Senior Beauty Therapist/Senior Aesthetic Therapist*) atau jabatan yang setara, untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisa untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Wajah dengan estetika *Microdermabrasion*.

1.2 Kartu Data Kartu Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:

1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.

1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* dicatat, sedangkan diagnosa adalah melakukan penelitian atau memeriksa gejala untuk mengetahui atau menentukan, merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Data Kartu Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah kulit wajah, leher, dada dan bahu dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator Mikrodermabrasi, area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu.

1.2.3 Indikasi Mikrodermabrasi suatu kondisi perlu mendapatkan tindakan mengurangi:

- a. Noda kulit permukaan.
- b. Warna kulit kusam.
- c. Garis halus dan kerutan.
- d. Pori-pori tersumbat.
- e. *Hyperpigmentations*.
- f. Kerusakan akibat sinar matahari *photoaging*.
- g. *Stretch marks*.

1.2.4 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa

- a. Kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit dan gangguan kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis.

- b. Kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi estetika *microdermabrasion*: memiliki luka dengan diagnosa yang tidak pasti, herpes, keloid, *active acne*, *active infections*, alergi, luka pada kulit.

- 1.3 Diagnosis adalah melakukan penelitian atau memeriksa gejala untuk mengetahui atau menentukan, merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Data Kartu Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah kulit wajah, leher, dada dan bahu dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator Mikrodermabrasi, area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu.
- 1.4 Merancang terapi estetika Mikrodermabrasi, merupakan hasil dari diagnosa setiap pelanggan, dengan masalah yang perlu dilakukan terapi Mikrodermabrasi, mulai dari pemilihan alat, aplikator, tahapan prosedur, area, parameter-intensitas, tindakan, arah dan waktu yang ditentukan sebagai suatu terapi Mikrodermabrasi. Serta anjuran berapa kali terapi yang perlu dilakukan.
- 1.5 Mikrodermabrasi (*Microdermabrasion*) mikro berarti amat kecil dan dermabrasi berarti pengelupasan mekanis atau fisik, metode ini seperti peeling untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Alat yang menggunakan tenaga listrik atau baterai, memiliki beberapa teknologi dan metode untuk terapi pengelupasan. Tingkatan kedalaman Mikrodermabrasi diperoleh tergantung pada tangan Terapis Kecantikan Senior dan pada peraturan mesin itu sendiri. Menggunakan kristal halus/*partikel (corindon)* dan vakum untuk mengangkat sel kulit mati. Mikrodermabrasi juga meningkatkan aliran darah untuk stimulasi kolagen, menghasilkan kulit yang lebih kuat dan lebih elastis. Ini dapat membantu memperbaiki ketidak teraturan tekstur kecil, serta tanda-tanda kerusakan akibat sinar matahari, dan memperkuat drainase limfatik dan

membantu memberikan nutrisi kulit utama ke lapisan kulit yang lebih dalam pada wajah, leher, dada, punggung dan tangan.

- 1.6 Aplikator adalah sarana alat untuk terapi *microdermabrasion* sesuai produsennya. Setiap alat memiliki bentuk metode aplikasi sendiri. Metode alat yang menggunakan kristal halus partikel pengikis *microcrystals* berupa *corindon (aluminium oxide crystals)* melalui aplikator ujung tutup alat steril (disposal). Ada yang dengan metode alat yang menggunakan aplikator ujung "*tips*" kasar atau *diamond tip handpiece* yang sering disebut *diamond microdermabrasion*. Aplikator dapat dibersihkan dan disteril setiap akan digunakan.
- 1.7 Produk terapi adalah produk yang digunakan berupa pembersih mata dan bibir; pembersih kulit wajah, penyegar wajah/*face tonic*. Produk kosmetik mengandung bahan-bahan yang berfungsi mengontrol sebum (*controlling*); memupuk (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*) dan lain-lain. Bahan harus dalam bentuk Serum, gel atau cream yang memiliki ion positif atau negatif bagi *electrotherapy* dan atau *electrotherapy conducting gel*.
- 1.8 Prosedur Tes kulit dilakukan sebelum mengoperasikan alat, setelah pelanggan setuju dan menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes yang dibutuhkan. Ada berbagai tes kulit yang harus dilakukan pada terapi *Microdermabrasion*. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi berupa:
 - 1.8.1 *Patch test* (tes alergi)
 - 1.8.2 Taktil uji sensitivitas
- 1.9 Uji kepekaan arus adalah proses tes awal sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan arus terhadap setiap tindakan dari setiap alat.

- 1.10 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi *Microdermabrasion* harus dipastikan dalam kondisi bersih, kering, bebas rambut dan minyak. Merupakan ketentuan terapi *Microdermabrasion*, untuk keberhasilan sesuai ketentuan SOP.
- 1.11 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek Mikrodermabrasi pelanggan merasakan suatu sensasi kikisan pada jaringan kulit saat terapi *Microdermabrasion*.
- 1.12 Durasi perawatan dapat berupa waktu yang dibutuhkan saat terapi, tergantung luasnya area yang dirawat, pada perawatan seluruh wajah dapat berlangsung 10-15 menit. Dengan sesi perawatan diulang setiap 7-10 hari.
- 1.13 Parameter adalah panduan bagi terapis mengaplikasi alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan. Pengaturan intensitas mikrodermabrasi merupakan indikator Parameter yang perlu diperhatikan dan diikuti dari pedoman *manual book* alat.
- 1.14 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum dilakukan terapi.
- 1.15 Saran terapi estetika *microdermabrasion* adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika *microdermabrasion* lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.
- 1.16 Hasil evaluasi kinerja adalah standar kerja berupa sejumlah kriteria yang akan menjadi ukuran dalam penilaian dari evaluasi kinerja, dipergunakan sebagai pembandingan harapan/tujuan, cara dalam proses kerja dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil dicatat dan diperinci, langkah terapi, setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan dan didokumentasikan dalam Data Kartu Informasi Pelanggan sesuai prosedur pasca terapi estetika *microdermabrasion*.
- 1.17 Pengemasan alat estetika *microdermabrasion* dan perlengkapannya terkait dengan: sesuai petunjuk pemeliharaan

bagi pengguna dalam panduan buku panduan produsen, Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; kebijakan dan prosedur organisasi Persiapan Kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP) Linen bekas *dipindahkan* dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2 Peralatan dan perlengkapan

2.2 Peralatan

2.2.1 Mikrodermabrasi (*microdermabrasion*)

2.2.2 Aplikator alat, aksesoris alat

2.2.3 *Facial bed*, kursi terapis, *trolley*, *magnifying lamp*

2.3 Perlengkapan

2.2.1 Pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah: *face tonic*, sabun cair dan alkohol

2.2.2 Bahan mikrodermabrasi kristal halus partikel pengikis *microcrystals corindon (aluminium oxide crystals)*

2.2.3 Aplikator alat *microdermabrasion* disposal steril head ujung tutup alat steril (disposal).

2.2.4 *Diamond microdermabrasion applicator*, ujung "*tips*" kasar atau *diamond tip hand piece*

2.2.5 Produk kosmetik pembersih kulit, lotion

2.2.6 produk kosmetik bagi pasca perawatan shooting kulit dan kulit sensitif

2.2.7 Waskom kecil/mangkok kecil

2.2.8 Seluruh linen untuk kebutuhan perawatan baik yang terbuat dari kain katun ataupun handuk

2.2.9 Alat Pelindung Diri (APD) terapis celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi

2.2.10 Tisu wajah sekali pakai

2.2.11 Data kartu informasi pelanggan

2.2.12 Buku manual Alat mikrodermabrasi

2.2.13 Alat tulis

- 3 Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- 4 Norma dan standar
 - 4.2 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia
 - 4.3 Standar
 - 4.3.1 SOP Cara Penggunaan Mikrodermabrasi
 - 4.3.2 SOP pemeliharaan peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.041.1 : Melakukan Terapi Estetika Wajah
Dengan Teknologi *Advance*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian Kartu Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) dan Riwayat kesehatan/ *historical medis*
- 3.1.2 Mikrodermabrasi-*Microdermabrasion* terkait fungsi, jenis aplikator dan aksesoris, aplikator tips,
- 3.1.3 Kristal halus/*partikel microcrystals (corindon)*
- 3.1.4 *Facial peeling* (perawatan peeling wajah)
- 3.1.5 Anatomi fisiologi kulit
- 3.1.6 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahan penyebarannya
- 3.1.7 Perbaikan jaringan dan pembaruan dermo-epidermal
- 3.1.8 Fase pertumbuhan kulit, pembaruan sel dan penyembuhan luka
- 3.1.9 Perawatan kulit yang mengandung bahan *AHA*; hidrokuinon; asam salisilat dan retinoid
- 3.1.10 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasif

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan.
- 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan alat *microdermabrasion*, penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan.
- 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja.
- 3.2.4 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan.

3.2.5 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi *microdermabrasion* dan penggunaan produk sesuai rencana perawatan

3.2.6 Melakukan prosedur operasional yang berkelanjutan untuk konservasi produk, air dan listrik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dan cekatan dalam melakukan integrasi perawatan wajah dan pengoperasian alat dengan teknologi *advance*

4.2 Akurat dalam memperhatikan waktu dalam pengoperasian alat

4.3 Tepat dalam menentukan peralatan yang digunakan sesuai dengan terapi yang dipilih

4.4 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melaksanakan prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat

5.2 Ketepatan dalam mengoperasikan *microdermabrasi* sesuai parameter rencana hasil tes kulit dan kepekaan dan terapi yang telah dipilih

5.3 Ketepatan dan keakuratan dalam mengaplikasikan aplikator estetika *Mikrodermabrasi* dengan jumlah tindakan, arah gerakan pada area sesuai rencana terapi yang telah dipilih

KODE UNIT : S.96KEC01.049.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus *Low Level Laser Therapy* (LLLT)

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika *Low Level Laser Therapy* (LLLT) pada area wajah yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Wajah Khusus; Melakukan Perawatan Wajah Dasar atau Melakukan Pembersihan Kulit Wajah secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam data Kartu Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika <i>Low Level Laser Therapy</i> (LLLT). 1.2 Tindakan Pencegahan, pre-caution dan kontraindikasi diperiksa sebagai tindakan pengamanan. 1.3 Jenis alat estetika LLLT, Aplikator <i>Laser Probe</i> (LLLT) yang telah steril dipilih sesuai dengan hasil rancangan rangkaian terapi estetika LLLT. 1.4 Prosedur Tes kulit dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi estetika <i>Low Level Laser Therapy</i> (LLLT) sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika LLLT. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 2.3 Pelindung mata, operator dan user goggles, sebelum memulai perawatan dipakaikan pada pelanggan dan Terapis.

	2.4 Pengoperasian LLLT dilakukan pada area yang akan diterapi dengan estetika terapi LLLT sesuai hasil diagnosa. 2.5 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, jumlah tindakan yang diterapi dengan estetika LLLT. 2.6 Pengaplikasikan aplikator estetika LLLT diaplikasikan sesuai jumlah tindakan, jenis arah gerakan pada area terapi sesuai rencana terapi estetika LLLT. 2.7 Parameter terapi disesuaikan dengan hasil tes kulit yang akan menghasilkan efek terapi yang diharapkan. 2.8 Reaksi pelanggan dan efek dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur. 2.9 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika <i>Low Level Laser Therapy</i> (LLLTh)	3.1 Hasil terapi estetika LLLT yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika LLLT lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika LLLT, dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika LLLT dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan Terapis Kecantikan Spesialis/Khusus atau *Specialist Beauty Therapist/Specialist Aesthetic Therapist* atau jabatan dengan fungsi dan setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisa untuk

merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Wajah dengan estetika *Low Level Laser Therapy* (LLLT).

1.2 Kartu data Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam katagori data-data/kunci berupa:

1.2.1 Konsultasi - hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.

1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* yang dicatat, sedangkan diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan kartu data informasi pelanggan (*customer information card*), rencana terapi yang dicatat dalam lembar *kertas diagnosa* berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator estetika LLLT: area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu, sesuai dosis perawatan, energy (*joule*), jumlah titik, *dotted (grid)* dan arah perawatan Sweeping (sapuan)/cm.

1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan LLLT pada perawatan kecantikan.

1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan kartu data informasi pelanggan (*customer information card*), rencana terapi yang dicatat dalam lembar *kertas diagnosa* berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator estetika LLLT: area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu, sesuai dosis perawatan, energy (*joule*), jumlah titik, *dotted (grid)* dan arah perawatan Sweeping (sapuan)/cm.

1.4 Rangkaian terapi estetika LLLT adalah proses, cara, acuan dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian alat terapi estetika wajah teknologi khusus LLLT dengan pemahaman melaksanakan kegiatan standar pengoperasian tentang proses dan prosedur, langkah-langkah yang diperlukan dalam mengoperasikan alat

terapi estetika LLLT sesuai dengan fungsinya berdasarkan standar yang sudah baku. Adapun untuk rincian petunjuk lengkap pedoman pengoperasian berdasarkan buku manual pengoperasian setiap merek dan tipe peralatan yang dikeluarkan oleh pabrikan masing masing.

- 1.5 *Low Level Laser Therapy* (LLLT) adalah metode terapi kecantikan yang menggunakan energi *low power laser, cold lasers* atau “*soft laser*”. Laser berkekuatan rendah *low-power laser/cold laser*, module laser 20 mW yang beroperasi pada panjang gelombang 635 nm, *visible red*, mengontrol aliran listrik yang mengukur waktu dan daya/kekuatan energi. LLLT berpengaruh pada tingkat molekul dimana mempengaruhi metabolisme sel, baik dengan merangsangnya atau mencegahnya. Apakah efek itu positif atau negatif (rangsangan atau pencegahan) bergantung pada dosis yang dipakai. Therapy LLLT sangat efektif pada sel yang berada dibawah tekanan, energi yang dipancarkan oleh laser untuk membangun kembali fungsi normal membuat terapi ini proses perbaikan jaringan: luka, peradangan, borok, dsb. Berbagai indikasi LLLT Pada Perawatan Kecantikan: *post operative use* (digunakan setelah operasi), *stretch mark* yang masih baru, Jerawat *Post-microdermabrasion*, kulit yang menua/lelah, kerutan dan Refleksologi kaki. Indikasi LLLT yang lain: memperbaiki jaringan: *ulcers*, proses penyembuhan luka (*wound healing*), *keloids*, *Drainase*/penggelontoran, anti inflamasi/peradangan, perawatan untuk sakit yang meradang, *Sport medicine*, *Muscle contracture*/pengerutan otot, *Herpes*, *Alopecia*, Akupunktur, *Post operative* penyembuhan luka, pertolongan *post resurfacing*.

- 1.6 Tindakan pencegahan, *precaution* adalah tindakan pengamanan yang diambil sebelumnya untuk mencegah sesuatu yang berbahaya, “terjadi tindakan tidak menyenangkan”, tindakan pengamanan/pencegahan:

- 1.6.1 Mencegah pantulan radiasi sinar laser, peralatan permukaan kaca.

- 1.6.2 Pasang tirai/penutup pada kaca jendela ruangan.
- 1.6.3 Gunakan operator dan user googles bagi terapis dan pelanggan pada saat perawatan dilakukan.
- 1.7 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi LLLT karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan. Memperhatikan beberapa kontraindikasi perlu dirujukan ke para medis/dokter, karena penyakit kulit termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, Lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosa dan gangguan kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis
- 1.8 Aplikator *Laser Probe* LLLT merupakan aplikator alat estetika LLLT yang digunakan, digerakkan untuk melakukan terapi perawatan kulit wajah, memancarkan sinar dengan panjang gelombang 635 nm LED *visible red*, yang diatur pada parameter yang akan memberikan efek sesuai kebutuhan terapi estetika wajah. Aplikator dapat dibersihkan dan disteril setiap akan digunakan.
- 1.9 Prosedur Tes kulit pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan wajah. Tes kulit dilakukan sebelum mengoperasikan alat, setelah pelanggan setuju dan menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes yang dibutuhkan. Ada berbagai tes kulit yang harus dilakukan pada terapi LLLT. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi berupa: *patch test* (tes alergi) dan taktil uji sensitivitas.
- 1.10 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi estetika LLLT harus dipastikan dalam kondisi kering, bebas rambut dan minyak. Merupakan ketentuan terapi estetika US, untuk keberhasilan sesuai ketentuan SOP.

- 1.11 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek terapi estetika LLLT. Pelanggan merasakan sensasi fisik apapun, hanya adanya sensasi sinar, walaupun telah memakai kacamata pelindung.
- 1.12 Periode perawatan, dirancang sesuai waktu per sesi berlangsungnya terapi yang bergantung pada ukuran area yang dirawat, dan paket atau jumlah terapi yang dibutuhkan selama satu periode berapa kali terapi LLLT dengan jeda antar perawatan serta jenis perawatan
- 1.12.1 *Post-operative*/setelah operasi: seperti setiap hari atau setiap dua hari, pada dosis 5-12 J/cm².
- 1.12.2 *Post-dermabrasion*, pada dosis 2-10 J/cm² satu kali setelah perawatan.
- 1.13 Parameter terapi/perawatan adalah panduan bagi terapis mengaplikasikan alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan. Pengaturan dosis perawatan intensitas Joels J/cm² terapi estetika LLLT merupakan indikator parameter yang perlu diperhatikan bagi masalah dan kedalaman masalah pada: Anti peradangan berbeda dengan terapi Biostimulation bagi kontraktur otot/*muscle contractures* yang dapat diikuti dari pedoman *manual book* alat.
- 1.14 Efek terapi adalah pengaruh pada tingkat molekul dimana ia mempengaruhi metabolisme sel, baik dengan merangsangnya atau mencegahnya paling efektif pada sel yang berada dibawah tekanan, karena mereka menggunakan energi yang dipancarkan oleh laser untuk membangun kembali fungsi normal mereka, sehingga membuat terapi ini menunjukkan semua proses perbaikan jaringan. Efek terapi adalah efek yang ditimbulkan akibat pengaplikasian terapi estetika LLLT, terdiri dari efek primer/utama, yang langsung dirasakan pada kulit, yaitu *Biochemical*, *Bioelectric*, *Bioenergetic* serta efek sekunder, yang timbul akibat dari efek utama/primer, merupakan perubahan

terjadi pada saat penyerapan laser, seperti *Microcirculation Stimulus*, *Trophic Stimulus*, Efek *Analgesic*, Anti Peradangan, Aliran *Lymphatic*, *Trophic* dan Analgesia.

- 1.15 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodik terapi.
- 1.16 Saran terapi estetika LLLT adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk: perbaikan gaya hidup; memperhatikan produk perawatan di rumah; melakukan terapi estetika LLLT lanjut atau paket dan penggunaan produk terapi di rumah yang disarankan sesuai perbaikan masalah untuk mendapatkan hasil maksimal.
- 1.17 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika LLLT atas standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas sebelum dan sesudah hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam Data Kartu Informasi Pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.18 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika LLLT dan perlengkapannya terkait dengan: Petunjuk pemeliharaan panduan buku panduan produsen, Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; Kebijakan dan prosedur organisasi Persiapan Kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP) serta linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Low Level Laser Therapy* (LLLT)

- 2.1.2 Aplikator, *Laser Probe*
- 2.1.3 *Facial bed*, kursi terapis, *trolley*, *magnifying lamp*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah: *face tonic*, sabun cair dan alkohol
 - 2.2.2 Produk kosmetik bagi pasca perawatan
 - 2.2.3 Produk kosmetik (berbentuk gel, serum atau cream), mengandung bahan-bahan: *Royal Jelly*, Kolagen, *Elastin*, *Placenta*, Vit C, *Serum Purifying* dan berbagai bahan pemupuk lainnya yang berfungsi mengontrol kelenjar lemak, meremajakan (*revitalizing*), pembaruan (*rejuvenate*), mengencangkan *firming*, menenangkan kulit-*shooting*, kulit sensitif, dan lain-lain
 - 2.2.4 Waskom kecil, mangkok kecil
 - 2.2.5 Alas *facial bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (*masker*), sandal
 - 2.2.6 Celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi
 - 2.2.7 Tisu wajah sekali pakai
 - 2.2.8 Data Kartu Informasi Pelanggan
 - 2.2.9 Buku manual Alat *Low Level Laser Therapy* (LLLT)
 - 2.2.10 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 SOP cara penggunaan *Low Level Laser Therapy* (LLLT)

4.2.2 SOP pemeliharaan peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.042.1 : Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian Kartu Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) dan riwayat kesehatan/historical medis
- 3.1.2 *Low Level Laser Therapy* (LLLT): Fungsi, efek, metode
- 3.1.3 Fungsi aksesoris/sarana aplikator *Laser Probe* (LLLT)

- 3.1.4 Bentuk, fungsi dan jenis aksesoris *Low Level Laser Therapy* (LLLT)
- 3.1.5 Prinsip listrik statis
- 3.1.6 Rentang frekuensi
- 3.1.7 Posisi dan kerja otot-otot superfisial di wajah, tenggorokan, dan dada
- 3.1.8 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya
- 3.1.9 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasif
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
 - 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan alat LLLT, penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
 - 3.2.4 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan.
 - 3.2.5 Menghitung intensitas dan durasi arus listrik
 - 3.2.6 Menghitung durasi perawatan, urutan perawatan, biaya, jumlah dan harga produk
 - 3.2.7 Menyediakan tes kulit untuk setiap pelanggan yang mereplikasi rencana terapi/perawatan yang diusulkan, termasuk: peralatan, prosedur, pengobatan
 - 3.2.8 Memastikan kerahasiaan informasi pelanggan terjaga dan terlindungi
 - 3.2.9 Melakukan prosedur operasional yang berkelanjutan untuk konservasi produk, air dan listrik
 - 3.2.10 Menyediakan tes kulit untuk setiap pelanggan yang mereplikasi rencana terapi/perawatan yang diusulkan, termasuk: peralatan, prosedur, pengobatan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dan terampil dalam mengaplikasikan alat LLLT dengan pemilihan daya (*joule*) dan area dengan tepat
 - 4.2 Tepat dalam menyelesaikan terapi dengan kecepatan, waktu, dan produktivitas yang realistis secara komersial
 - 4.3 Patuh dalam menggunakan kacamata anti radiasi dan juga pada pelanggan sebelum mengoperasikan alat LLLT dalam konteks peran pekerjaan
 - 4.4 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam mengaplikasikan alat terapi estetika LLLT pada area
 - 5.2 Keakuratan dalam mengatur parameter pemilihan daya (*joule*), dosis dan area dengan tepat yang sesuai dengan kondisi kulit dan petunjuk *manual book*
 - 5.3 Keakuratan dalam penggunaan aplikator laser *probe* LLLT bagi perawatan kulit wajah
 - 5.4 Ketepatan dan ketelitian dalam pemilihan dan melakukan jenis tes kulit sesuai yang dibutuhkan dan didata sesuai jenis tes yang dituju
 - 5.5 Ketepatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi dan mencatat keakuratan proses terapi LLLT

KODE UNIT : S.96KEC01.050.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus - *Intense Pulse Light (IPL)*

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika *Intense Pulse Light (IPL)* pada area wajah yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus; Melakukan Perawatan Wajah Dasar atau Melakukan Pembersihan Kulit Wajah secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam Kartu Data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis sesuai prosedur terapi untuk merancang rangkaian terapi estetika <i>Intense Pulse Light (IPL)</i>. 1.2 Jenis alat estetika IPL, aplikator flashlamp therapy IPL yang telah steril, dan produk terapi dipilih sesuai dengan hasil rancangan rangkaian terapi estetika IPL. 1.3 Prosedur Tes kulit dan Uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi estetika IPL sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika IPL. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 2.3 Pelindung mata/Kacamata pengaman tinggi <i>High density safety goggles</i> sebelum memulai terapi dipakaikan pada pelanggan dan terapis. 2.4 Warna kulit <i>Phototype</i> skala Fitzpatrick pelanggan diklasifikasikan menghindari resiko luka bakar.

	2.5 Gel dingin diaplikasikan dengan ketebalan di area bermasalah atau full area sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP). 2.6 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, jumlah tindakan yang diterapi dengan estetika IPL. 2.7 Pengaplikasian aplikator <i>flash lamp therapy</i> estetika IPL dilakukan sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana. 2.8 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan dan tujuan terapi. 2.9 Reaksi pelanggan dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur. 2.10 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika IPL	3.1 Hasil terapi estetika IPL yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika IPL lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika IPL, <i>dicatat</i> dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika IPL dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan Terapis Kecantikan Spesialis/Khusus atau *Specialist Beauty Therapist/Specialist Aesthetic Therapist* atau jabatan dengan fungsi dan setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisa untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Wajah dengan estetika *Intense Pulse Light* (IPL).

- 1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada data Kartu Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:
- 1.2.1 Konsultasi - hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.
 - 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* yang dicatat.
 - 1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan terapi IPL: kerutan (*wrinkles*) dan hiperpigmentasi.
 - 1.2.4 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa:
 - a. Kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosa dan gangguan kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis. Selain itu kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi estetika IPL. Kontraindikasi umum definitive: *Photosensitivity; Photosensitising medication, Pregnancy, Epilepsy*, jaringan kanker atau keganasan yang dicurigai, sejarah buruk penyembuhan dan jaringan parut keloid, perawatan dengan antikoagulan, dan lain-lain. Kontraindikasi definitif pada daerah yang akan dirawat: Tato, bintik matahari, bintik-bintik atau lentigo, kulit kecoklatan, area di sekitar mata, Foto Tipe kulit VI, kulit yang terluka atau terinfeksi. Kontraindikasi relatif Herpes, Diabetes mellitus.
 - b. Tindakan pencegahan: melindungi mata dari efek energi yang dipancarkan oleh *pulsed light* yang dapat merusak kornea, lensa kristal dan retina dengan kacamata

husus, jangan mengarahkan aplikator *flash lamp therapy* secara langsung pada mata pelanggan, jangan melihat langsung pada sinar saat peralatan sedang diisi, selalu pastikan bahwa orang-orang di ruang perawatan mengenakan kacamata pelindung.

- 1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data kartu informasi pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator *flash lamp therapy* estetika *Intense Pulse Light* (IPL), dicatat, alat dan aplikator *flash lamp therapy* warna sinar yang akan digunakan untuk masalahnya, menggambar rencana penembakan aplikator *flash lamp therapy* pada titik area, titik - titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu.
- 1.4 Prosedur terapi diawali dengan membersihkan area, melakukan berbagai tes yang dibutuhkan, menginformasikan sensasi; memberi tanda dengan pensil putih area yang akan dirawat dan hindari (seperti tahi lalat, tato, dan lain-lain). Gunakan secukupnya gel dingin dari lemari es pada area yang akan dirawat, minimal harus ketebalan 0,5 cm; Bulu rambut sebelumnya harus dicukur; Gunakan gel dingin; Semua orang di ruangan harus mengenakan peralatan pelindung mata; Gunakan *handpiece* untuk aplikasi bila perlu, ubah kartrid (*cartridge*) dan tempatkan kartrid yang dibutuhkan. Misalnya photorejuvenation pada *handpiece*/aplikator (model tergantung metode setiap alat), Memprogram parameter alat dan mengaplikasikan *handpiece* pada daerah hiperpigmentasi, pada kerutan atau kulit berjerawat; Memantau reaksi pelanggan; Bersihkan gel setelah terapi IPL ini dapat digabungkan/lanjutan dengan terapi/perawatan wajah manual dengan aplikasi masker misalnya dengan masker collagen atau lidah buaya (*aloe vera*). Akhir perawatan, oleskan krim

pelindung matahari *high factor sun protection* dan memperlihatkan hasil perawatan.

- 1.5 Rangkaian terapi adalah rencana tindakan terapi yang spesifik hasil dari diagnosa, yang harus dilaksanakan dengan cara agar selalu memperoleh hasil dengan terapi estetika *Intense Pulse Light* (IPL). Menentukan masalah, beberapa aplikasi tembakan *flash lamp therapy*, dalam setiap sesi; paket atau rangkaian sesi; *flash lamp therapy* yang digunakan; area dan lokasi, serta parameter yang akan dilakukan untuk kesehatan dan mengatasi masalah kulit pada wajah, dengan metode alat berteknologi khusus/canggih IPL dan produk kosmetik (gel). Dengan memperkirakan beberapa kali terapi/paket satu masa untuk memberikan hasil yang diharapkan.
- 1.6 *Intense Pulse Light* (IPL) adalah perawatan *photorejuvenation non-ablative* dengan *Intense Pulsed Light*, dengan metode alat kecantikan menggunakan terapi sinar panas/termal, *photorejuvenation* untuk peremajaan dan *pigmentation* serta jerawat (*acne*). *Non-ablative photorejuvenation*. Mekanisme daya kerja perawatan *intense pulsed light* merusak dermis. Sebagai konsekuensi dari kerusakan, aktivitas *fibroblast* meningkat, dengan menghasilkan molekul kolagen baru yang membentuk matriks berstruktur baru. Dengan suhu tinggi, yang digunakan masuk dalam dermis tanpa merusak epidermis, terjadi proses rekonstruksi kolagen baru meningkatkan diameter dan kontrak (8-16 hari). Proses selesai pada empat minggu. Prinsip daya kerja ini bertujuan untuk menyebabkan kerusakan tanpa merugikan kulit. Orientasi saat ini berjalan lebih lanjut dan bertujuan untuk meningkatkan gejala global penuaan kulit, kerutan, garis-garis ekspresi dan stimulasi collagen.

Efek perawatan

1.6.1 Perbaikan pada tekstur kulit, pengurangan pada ukuran pori-pori.

1.6.2 Pengembalian atrofi kulit.

- 1.6.3 Pengurangan garis-garis halus yang dangkal.
- 1.6.4 Pengurangan *speckles* berpigmen.
- 1.6.5 Pengurangan *telangiectasias*.
- 1.7 Aplikator adalah sarana dalam berbagai bentuk untuk mengaplikasikan fungsi alat dan produk pada kulit. Aplikator *Intense Pulse Light* (IPL) dapat berupa berbagai aplikator sesuai produsen masing masing. Ada berupa *handpiece* berupa *flashlamp therapy*, untuk aplikasi mengubah kartrid (*cartridge*) dan tempatkan kartrid yang dibutuhkan. Misalnya *photorejuvenation* pada *handpiece*/aplikator (model tergantung metode setiap alat). Untuk terapi *wrinkles* hiperpigmentasi non patologi yang jinak *photorejuvenation* warna kuning dan *photo-acne*: sinar biru. Aplikator dapat dibersihkan dan disteril setiap akan digunakan.
- 1.8 Produk terapi adalah produk pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah: *face tonic* yang digunakan sebelum mengoperasikan IPL, dan Aloe vera gel digunakan sebelum pengaplikasian.
- 1.9 Prosedur tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan wajah. Tes kulit dilakukan sebelum mengoperasikan alat. Ada berbagai tes kulit yang harus dilakukan pada terapi IPL. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi, berupa *skin patch/patch test* (tes alergi) dan taktil uji sensitivitas.
- 1.10 Uji kepekaan adalah proses tes awal sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan terhadap setiap tindakan dari setiap alat atas reaksi yang ditimbulkan.
- 1.11 Area kulit adalah lokasi dimana terapi dilakukan, pada terapi IPL harus dipastikan dalam kondisi kering, bebas minyak, bebas

rambut dilakukan pencukuran bulu, diberi tanda sebelum melakukan terapi IPL, merupakan ketentuan terapi IPL.

- 1.12 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik yang berbeda-beda ketika dilakukan pengaplikasian pada alat-alat yang berbeda. Pelanggan merasakan suatu sensasi termal/panas pada jaringan kulit pada saat terapi IPL.
- 1.13 Pelindung mata/kacamata untuk terapi IPL, khusus dengan pengaman tinggi-High density safety goggles pelindung mata yang disarankan untuk terapi IPL, Rentang gelombang: Perlindungan optic secara total 200 – 1800 nm Hijau tua atau hitam.
- 1.14 Skala *fitzpatrick* berupa klasifikasi dari *phototype* kulit sesuai tanggapannya terhadap sinar matahari. *Fitzpatrick* adalah klasifikasi yang paling sering digunakan mencakup enam jenis dan warna kulit yang berbeda sehubungan dengan toleransi mereka terhadap matahari. Bagi terapi IPL, perlu memperhatikan jenis warna kulit yang mudah terbakar dan menyerap sinar. Semua terapi/perawatan IPL memperhatikan *phototype* kulit, dan terutama pada kulit hiperpigmentasi apakah dangkal atau dalam.
- 1.15 Durasi perawatan dan waktu masing-masing sesi berlangsung utamanya bergantung pada ukuran area yang dirawat. Untuk mengaplikasikan tembakan pada kulit, tembak pertama dan kemudian tunggu satu atau dua menit sebelum menembakan lagi pada tanda yang sama sehingga masing-masing tanda menerima dua tembakan dengan interval waktu, jumlah tembakan tergantung pada beratnya masalah. Sesi Perawatan dapat dilakukan antara enam dan dua belas sesi perawatan tergantung pada beratnya masalah, dengan interval jeda waktu antara perawatan yang berurutan diulang setiap 15-20 hari.
- 1.16 Parameter terapi/perawatan adalah panduan untuk mengaplikasi alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan saat menentukan pilihan, ukuran dan waktu. Memungkinkan terapis

untuk memilih parameter spesifik untuk setiap pelanggan. Parameter juga merupakan indikator dari suatu alat hasil pengukuran parameternya yang perlu diperhatikan dan diikuti dari setiap buku petunjuk manual dari alat estetika IPL dan untuk mengoperasikan sangat tergantung dari operating system setiap alat IPL, saat ini banyak program preset, mengatur pilihan jumlah *Micropulses*; kedalaman *Micropulse*; jeda/penundaan antara *Micropulses*, dan masih akan terus berkembang dengan pesat.

- 1.17 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi.
- 1.18 Saran terapi estetika IPL adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika IPL lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.
- 1.19 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika IPL adalah standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam data Kartu Informasi Pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.20 Pengemasan alat estetika IPL dan perlengkapannya terkait dengan: petunjuk pemeliharaan bagi pengguna dalam panduan buku panduan produsen, Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Intense Pulse Light* (IPL)

2.1.2 *Handpiece flashlamp therapy* berbagai sinar

2.1.3 *Facial bed*, kursi terapis, *trolley*, *Magnifying lamp*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah/*face lotion*, sabun cair dan alkohol

2.2.1 Gel pendingin/*cooling gel*

2.2.2 Produk mengurangi rasa sakit

2.2.3 Waskom kecil, mangkok kecil

2.2.4 Seluruh linen untuk kebutuhan perawatan baik yang terbuat dari kain ataupun handuk.

2.2.5 Alat Pelindung Diri (APD) terapis termasuk celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi

2.2.6 Data kartu informasi pelanggan

2.2.7 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 SOP cara penggunaan *Intense Pulse Light* (IPL)

4.2.2 SOP pemeliharaan peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96KEC01.042.1 : Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan riwayat kesehatan/*historical medis*
 - 3.1.2 *Intense Pulse Light (IPL) terkait fungsi, jenis aplikator dan aksesoris, intensitas energy, metode, efek terapi pada berbagai jenis perawatan wajah.*
 - 3.1.3 Skala *fitzpatrick*, jenis kulit *fitzpatrick*, mengklasifikasikan kulit
 - 3.1.4 Terminologi anatomi dan fisiologi kulit
 - 3.1.5 Sistem tubuh terkait perawatan dengan alat teknologi khusus IPL
 - 3.1.6 Struktur kulit, fase pertumbuhan kulit, pembaruan sel, penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis

- 3.1.7 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahan penyebarannya
- 3.1.8 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasif
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan.
 - 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan berbagai macam alat IPL, penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan.
 - 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja.
 - 3.2.4 Mengaplikasikan setiap fungsi alat mulai dari pemilihan *handpiece*, pengaturan intensitas arus *thermal*, pemilihan waktu penggunaan *probe* IPL
 - 3.2.5 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan.
 - 3.2.6 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi IPL dan penggunaan produk sesuai rencana perawatan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dan cekatan dalam melakukan integrasi perawatan wajah dengan pengoperasian alat dengan teknologi khusus
 - 4.2 Patuh menggunakan kacamata anti radiasi untuk terapis dan pelanggan pada saat terapi
 - 4.3 Tepat dan akurat dalam mendemonstrasikan kompetensi menggunakan IPL dengan pemilihan panjang gelombang yang tepat dengan masalah dan kondisi warna kulit
 - 4.4 Akurat dalam memperhatikan waktu dalam pengoperasian alat
 - 4.5 Tepat dalam menentukan area terapi yang dipilih
 - 4.6 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melaksanakan prosedur tes kulit dan Uji kepekaan arus berdekatan dengan area yang akan diterapi dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat
 - 5.2 Ketelitian dalam memakaikan pelindung mata/kacamata pengaman tinggi *high density safety goggles* sebelum memulai terapi pada pelanggan dan terapis
 - 5.3 Ketepatan dalam pengoperasian IPL pada area dengan kontak tempel kulit dan menembakkan *handpiece* terapi IPL sesuai rencana

KODE UNIT : S.96KEC01.051.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus *Diathermy*

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika *diathermy* pada area wajah, yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Wajah Dengan Teknologi Khusus, Melakukan Perawatan Wajah Dasar atau Melakukan Pembersihan Kulit Wajah secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam data Kartu Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika <i>Diathermy</i> sesuai prosedur. 1.2 Tindakan pencegahan, precaution dan kontraindikasi diperiksa untuk mencegah sesuatu yang berbahaya sebagai tindakan pengamanan. 1.3 Jenis alat estetika <i>Diathermy</i> aplikator Elektroda <i>Diathermy</i> yang telah steril dan produk terapi dipilih sesuai dengan hasil rancangan terapi estetika <i>Diathermy</i>. 1.4 Alat estetika <i>Diathermy</i> dan aplikator Elektroda <i>Diathermy</i> disiapkan sesuai Metode pemakaian dalam manual book alat. 1.5 Prosedur Tes kulit dan Uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi estetika <i>Diathermy</i> sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika <i>Diathermy</i>. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur.

	2.3 Durasi terapi disesuaikan dengan luas area, jumlah tindakan yang diterapi dengan estetika <i>Diathermy</i>. 2.4 Pengalikasian aplikator estetika <i>Diathermy</i> dilakukan sesuai jumlah tindakan, jenis arah gerakan pada area terapi sesuai rencana. 2.5 Parameter terapi disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan. 2.6 Reaksi pelanggan dan efek terapi dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur. 2.7 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika <i>Diathermy</i>	3.1 Hasil terapi estetika <i>Diathermy</i> yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika <i>Diathermy</i> lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika <i>Diathermy</i>, dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan alat dan penyimpanan estetika <i>Diathermy</i> dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan Terapis Kecantikan Spesialis/Khusus atau *Specialist Beauty Therapist/Specialist Aesthetic Therapist, Terapis Kecantikan Spesialis/Terapis Estetika Spesialis* atau jabatan dengan fungsi dan setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Wajah dengan estetika *diathermy* untuk berbagi masalah kecantikan.

- 1.2 Hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:
 - 1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.
 - 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* yang dicatat, sedangkan diagnosa merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Kartu Data Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator *diathermy*, area, titik -titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu
 - 1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan terapi estetika *diathermy*.
- 1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan kartu data informasi pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator *diathermy*, area, titik -titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu.
- 1.4 Rangkaian terapi estetika *diathermy* adalah proses, cara, acuan dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian alat terapi estetika wajah dengan teknologi khusus *diathermy* dengan pemahaman melaksanakan kegiatan standar pengoperasian tentang proses dan prosedur, langkah-langkah yang diperlukan dalam mengoperasikan alat terapi estetika *diathermy* sesuai dengan fungsinya berdasarkan standar yang sudah baku. Adapun untuk rincian petunjuk lengkap pedoman pengoperasian berdasarkan buku manual pengoperasian setiap merek dan tipe peralatan yang dikeluarkan oleh pabrikan masing masing.
- 1.5 *Diathermy* metode terapi pada alat kecantikan dengan menggunakan energi elektromagnetik dengan frekuensi tinggi untuk membangkitkan panas dalam jaringan tubuh, sebagai

thermotherapy, dengan generator (*diathermy*), dapat meningkatkan suhu/panas pada area didalam jaringan yang dirawat, tidak pada permukaan kulit, melainkan masuk dalam jaringan. Dengan berbagai efek, dan alat untuk masalah pelebaran pembuluh darah kapiler yang melebar di wajah dan dada bagian atas. Berbagai jenis terapi *diathermy* :

1.5.1 Terapi jenis *diathermy* thermal bagi jaringan

- a. Jaringan yang lembek
- b. Kulit berkerut
- c. Kulit menua
- d. Kulit lelah dan stress
- e. Kekenyalan kulit

1.5.2 Terapi jenis *diathermy* dengan jarum

- a. Melia
- b. Pelebaran/gangguan pembuluh darah kapiler
- c. *Spider vein*
- d. *Couperose*
- e. *Teleangiectasis*

- 1.6 Tindakan pencegahan, *precaution* adalah tindakan pengamanan yang diambil sebelumnya untuk mencegah sesuatu yang berbahaya, "terjadi tindakan tidak menyenangkan", tindakan pengamanan/pencegahan: *return electrode* harus digunakan, ditempatkan dekat area aplikasi dan dalam kontak penuh, merata dengan seluruh permukaan, gunakan dalam kondisi lembab, dengan gel yang sama pada elektroda aplikator.
- 1.7 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi *diathermy* karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan. Memperhatikan beberapa kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, termasuk, penyakit kulit, gangguan kesehatan kulit, infeksi bakteri, jamur, parasite, virus, kanker, epilepsi, lesi berpigmen, alat pacu jantung, setelah perawatan dengan

kosmetik pengelupasan terkini: seperti suntik, *Intense Pulsed Light* (IPL), laser serta benjolan yang tidak terdiagnosis

- 1.8 Aplikator elektroda *diathermy* alat atau sarana aplikator untuk mengaplikasikan fungsi alat dan produk pada kulit dengan berbagai aplikator bagi alat *Diathermy*:

- 1.8.1 *Return electrode connection* berupa elektroda logam.

- 1.8.2 *Aplikator head connection diathermy* dapat berupa *crystal electrode* membuat aplikasi *capacitive diathermy*.

Aplikator *haead connection diathermy* dapat berupa electrode jarum, dalam bentuk disposal steril (1 kali pakai).

Berbagai rupa bentuk aplikator estetika *diathermy*, tergantung pemasok dan peruntukannya. Aplikator dapat dibersihkan dan disteril setiap akan digunakan.

- 1.9 Produk terapi adalah produk kosmetik yang digunakan pada terapi estetika *diathermy*, berupa:

- 1.9.1 Produk kosmetik bagi termal terapi, bahan kosmetik khusus mengandung bahan-bahan berfungsi mengontrol, memupuk, pembaruan, meremajakan, melembabkan, mengencangkan, menenangkan, bahan harus dalam bentuk serum, gel atau cream yang memiliki ion positif atau negatif bagi *electrotherapy*.

- 1.9.2 Produk/bahan *electrotherapy conducting gel*.

- 1.9.3 Produk mengurangi rasa sakit.

- 1.9.4 Produk kosmetik bagi pasca perawatan.

- 1.10 Metode pemakaian alat estetika *diathermy*, adalah metode terkait tanggung jawab atas keselamatan pemakaian:

- 1.10.1 Pemasangan listrik di mana alat-alat ini akan digunakan memenuhi aturan yang ditentukan.

- 1.10.2 Alat estetika *diathermy* hanya digunakan sesuai spesifikasi dalam manual instruksi.

- 1.10.3 Pemeliharaan, perbaikan, dan kalibrasi alat *diathermy* hanya dilakukan oleh staf yang diberi wewenang dan berkompeten.

- 1.10.4 Terapis bertanggung jawab untuk mengontrol frekuensi pemeliharaan dan saat kalibrasi periode setiap satu tahun.
- 1.10.5 Menghubungkan pelanggan dengan alat lain bersamaan menghasilkan arus *electrode* dapat menyebabkan luka bakar.
- 1.10.6 Alat estetika *diathermy*, harus berjauhan dengan alat -alat *short wave* atau *microwave generator* (dalam radius kira-kira 1 meter).
- 1.10.7 Alat estetika *diathermy* menghasilkan energi yang dapat mengganggu alat lain yang sedang beroperasi di sekitarnya.
- 1.11 Prosedur tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan wajah. Tes kulit dapat dilakukan sebelum mengoperasikan alat, setelah pelanggan setuju dan menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes yang dibutuhkan. Ada berbagai test kulit yang harus dilakukan pada terapi *diathermy*. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi berupa *patch test* (tes alergi), taktil uji sensitivitas dan uji sensitivitas termal.
- 1.12 Uji kepekaan arus adalah proses tes awal sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan arus terhadap setiap tindakan dari setiap alat.
- 1.13 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi *diathermy* harus dipastikan dalam kondisi kering, bebas rambut dan minyak.
- 1.14 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek terapi estetika

diathermy, pelanggan merasakan suatu sensasi *termal/panas* pada jaringan kulit.

1.15 Prosedur terapi, ditentukan bagi terapi termal yang akan dilakukan perbaikan jaringan otot dan kulit atau pilihan masalah pembuluh darah kapiler atau masalah melia:

1.15.1 Prosedur bagi terapi termal yang akan dilakukan perbaikan jaringan otot dan kulit

- a. Membersihkan area yang akan dirawat.
- b. Mengoleskan gel secukupnya pada area yang dirawat.
- c. Melembabkan *elektroda return* dan elektroda aplikasi.
- d. Meletakkan *elektroda return* berbentuk sebuah piringan (*plate*) di dekat area yang dirawat permukaan kulit yang lebih besar dari pada di mana elektroda aplikasi yang diletakkan.
- e. Memastikan *elektroda return* kontak merata dengan kulit, balut dengan menggunakan *elastic band* yang tersediakan pada alat.
- f. Atau menggunakan *elektroda return* berupa metal bar yang dipegang tangan di dekat area yang dirawat.
- g. Menyalakan alat, menekan pada *output power*.
- h. Memprogram parameter, menggunakan tombol *mode emisi continuous* atau *pulse*, saran emisi *pulse* untuk orang yang sensitif terhadap panas dan mengatur waktu perawatan.

1.15.2 Pilihan masalah pembuluh darah kapiler dan melia.

- a. Membersihkan dan mendesinfeksi area perawatan.
- b. Memprogram parameter, mengatur intensitas arus dan pilih *electrode* jarum sesuai dengan hasil test kulit.
- c. Buka *electrode* jarum steril di depan pelanggan.
- d. Terapkan dan modifikasi perawatan *diathermy*, sesuai rencana perawatan, reaksi kulit dan umpan balik pelanggan.
- e. Terapkan produk *aftercare*.

- f. Membersihkan dan mendesinfeksi area perawatan.
- 1.16 Durasi terapi dirancang sesuai waktu per sesi berlangsungnya terapi yang bergantung pada ukuran area yang dirawat, dan paket atau jumlah terapi yang dibutuhkan selama satu periode berapa kali terapi. Umumnya, satu sesi berlangsung paling sedikit 15 menit untuk area yang kecil, dan maksimal 30 menit untuk area yang lebih besar. Ikuti buku panduan produk.
- 1.17 Parameter terapi/perawatan adalah panduan bagi terapis mengaplikasikan alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan, juga merupakan indikator dari suatu alat hasil pengukuran parameternya yang perlu diperhatikan dan diikuti. Parameter alat estetika *diathermy*: ukuran untuk mengukur suatu keadaan suatu penilaian secara relatif, berhubungan dengan perawatan: mode emisi, output power dan Waktu Periode Perawatan dengan pilihan:
- 1.17.1 Mode emisi yang dapat memancarkan mode *continuous* atau *pulse*.
- 1.17.2 Output power berhubungan dengan pengaturan ambang batas panas.
- Ada beberapa jenis alat estetika *diathermy* untuk berbagai tujuan/indikasi dengan parameter sesuai tujuan alat dirancang.
- 1.18 Efek terapi adalah hasil estetika *diathermy* yang memberikan perbaikan kondisi pada jaringan kulit dan otot, berupa efek fisiologi, efek panas, dalam jaringan fisiologis efek *trophic*, vasodilatasi, efek anti peradangan, efek anti spasmodic dan efek analgesic.
- 1.19 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodik terapi.
- 1.20 Saran terapi estetika *diathermy* adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan

terapi estetika *diathermy* lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.

- 1.21 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika *diathermy* adalah standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, yang dipergunakan sebagai pembandingan cara dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam Data Kartu Informasi Pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.22 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika *diathermy* dan perlengkapannya terkait dengan: Sesuai Petunjuk Pemeliharaan Bagi Pengguna dalam panduan buku panduan produsen, Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; kebijakan dan prosedur organisasi Persiapan Kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP) Linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Diathermy*

2.1.2 Aplikator alat (sesuai alat *electrode crystal*, elektroda kontak dan *elektroda return*)

2.1.3 *Facial bed*, kursi terapis, *trolley*, *magnifying lamp*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah: *face tonic*, *face lotion*, sabun cair dan alkohol

2.2.2 Produk/bahan *electrotherapy conducting gel*

2.2.3 Produk mengurangi rasa sakit

2.2.4 Produk kosmetik bagi pasca perawatan

2.2.5 Produk kosmetik (berbentuk gel, serum atau cream), mengandung bahan-bahan: *royal jelly*, kolagen, *elastin*,

placenta, vit c, *serum purifying* dan berbagai bahan pemupuk lainnya yang berfungsi mengontrol kelenjar lemak, meremajakan (*revitalizing*), pembaruan (*rejuvenate*), mengencangkan (*firming*), menenangkan kulit (*shooting*), kulit *sensitive*, dan lain-lain

- 2.2.6 Spatula, pinset, *sponge*, kuas masker, waskom kecil, mangkok kecil
- 2.2.7 Seluruh linen untuk kebutuhan perawatan baik yang terbuat dari kain katun ataupun handuk, penutup mulut (masker), sandal
- 2.2.8 Alat Pelindung Diri (APD) terapis celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi
- 2.2.9 Tisu wajah sekali pakai
- 2.2.10 Data kartu informasi pelanggan
- 2.2.11 Buku manual alat *diathermy*
- 2.2.12 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

4.3 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
- 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia

4.4 Standar

- 4.4.1 SOP Cara Penggunaan *Diathermy*
- 4.4.2 SOP Pemeliharaan Peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.042.1 : Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan riwayat kesehatan/*historical medis*
- 3.1.2 *Diathermy* terkait fungsi, metode, efek, kontraindikasi, jenis alat, indikator *diathermy*
- 3.1.3 Proses elektrolisis
- 3.1.4 Arus bolak-balik dan arus searah
- 3.1.5 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahan penyebarannya

- 3.1.6 Prosedur darurat kontak darah dan cairan tubuh
 - 3.1.7 Penanganan dan pembuangan benda tajam secara aman
 - 3.1.8 Sistem saraf dan hubungannya dengan sensasi kulit
 - 3.1.9 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasif
- 3.1 Keterampilan
- 3.1.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
 - 3.1.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan alat *diathermy*, penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.1.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
 - 3.1.4 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan
 - 3.1.5 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi *diathermy* dan penggunaan produk sesuai rencana perawatan
 - 3.1.6 Melakukan prosedur operasional yang berkelanjutan untuk konservasi produk, air dan listrik

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dan cekatan dalam melakukan integrasi perawatan wajah dan pengoperasian alat dengan teknologi khusus
 - 4.2 Cermat mendiagnosa kartu data informasi pelanggan untuk merancang rangkaian terapi estetika *diathermy* sesuai metode pemakaian
 - 4.3 Akurat dan terampil dalam mengaplikasikan alat *diathermy* dengan pemilihan mode perawatan dan area
 - 4.4 Tepat dalam menyelesaikan terapi dengan kecepatan, waktu, dan produktivitas yang realistis secara komersial
 - 4.5 Tanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan saat pengoperasian alat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam memilih jenis alat estetika *diathermy* aplikator, *elektroda diathermy*, dan produk terapi sesuai hasil rancangan
 - 5.2 Ketelitian dalam menyesuaikan Parameter terapi dengan hasil tes kulit yang akan menghasilkan efek terapi yang diharapkan
 - 5.3 Ketepatan dan teliti melakukan pengoperasian *diathermy* pada area yang akan diterapi dengan estetika terapi *diathermy* sesuai prosedur terapi dan hasil diagnosa
 - 5.4 Ketepatan mengaplikasikan aplikator estetika *diathermy* sesuai jumlah tindakan, jenis arah gerakan pada area terapi sesuai rencana terapi estetika *diathermy*

KODE UNIT : S.96KEC01.052.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus *Microlifting*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika *microlifting* pada area wajah yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Wajah Khusus; Melakukan Perawatan Wajah Dasar atau Melakukan Pembersihan Kulit Wajah secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam Kartu Data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika <i>Microlifting</i> sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat estetika <i>Microlifting</i>, aplikator yang telah disteril dan produk terapi dipilih sesuai dengan hasil rancangan rangkaian terapi estetika <i>Microlifting</i> sesuai ketentuan operasional. 1.3 Prosedur Tes kulit dan Uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.

2. Mengoperasikan alat terapi estetika wajah dengan teknologi khusus <i>Microlifting</i> sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika <i>Microlifting</i>. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 2.3 Pengoperasian metode automatic atau metode manual dipilih sesuai rencana terapi lifting pada wajah dan leher. 2.4 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, jumlah tindakan yang diterapi dengan estetika <i>Microlifting</i>. 2.5 Aplikator estetika <i>Microlifting</i> diaplikasikan sesuai jumlah tindakan, arah gerakan dan area terapi sesuai persetujuan terapi estetika <i>Microlifting</i>. 2.6 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan. 2.7 Reaksi pelanggan dan efek dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur. 2.8 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika wajah dengan teknologi khusus <i>Microlifting</i>	3.1 Hasil terapi estetika <i>Microlifting</i> yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika <i>Microlifting</i> lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika <i>Microlifting</i> dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika <i>Microlifting</i> dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan Terapis Kecantikan Spesialis/Khusus atau *Specialist Beauty Therapist/Specialist*

Aesthetic Therapist atau jabatan yang setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus *Microlifting*.

- 1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan analisa yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:

1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.

1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* dicatat, sedangkan diagnosa merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data kartu informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator *microlifting*, area, titik -titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu. Penempatan electrode mengikuti dapat yang ditunjukkan.

1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan.

- a. Jaringan yang lembek.
- b. Kerutan dan kulit yang menua.
- c. Relaksasi pada jaringan.
- d. Kulit yang tampak lelah dan stress.
- e. Orang yang *nervous*/kebingungan tinggi dan cemas.
- f. Dianjurkan bagi yang membutuhkan perawatan kekenyalan kulit.
- g. Satu perawatan yang sangat efektif tetapi tidak memakan waktu yang lama.

1.2.4 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa

- a. Kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosa dan gangguan kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis.
 - b. Kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi estetika *microlifting*, pengguna alat pacu jantung (*heart pace makers*).
- 1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data kartu informasi pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator *microlifting*, area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar wajah, leher, dada atau bahu. Penempatan electrode mengikuti dapat yang ditunjukkan.
- 1.4 Rangkaian terapi estetika *microlifting* adalah prosedur terapi serangkaian aksi yang spesifik, tindakan yang harus dilaksanakan dengan cara agar selalu memperoleh hasil. Berupa prosedur perawatan urutan program untuk masing-masing sesi terapi estetika *microlifting* untuk perbaikan jaringan kulit dan otot.
 - 1.4.1 Pasien, alat dan bahan disiapkan.
 - 1.4.2 Area kulit yang akan dirawat dibersihkan.
 - 1.4.3 Perawatan peeling dapat dilakukan saat sesi pertama.
 - 1.4.4 Nyalakan tombol utama start.
 - 1.4.5 Menetapkan parameter -peralatan terprogram, aplikasi pada fase perawatan sesuai pilihan fase.
 - 1.4.6 Pengoperasiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pilih program (*program selector*).
 - b. Pilihan fase perawatan (*selection of the treatment phase*).
 - c. Pemrograman waktu perawatan.
 - d. Memulai perawatan (*start*).

e. Kontrol *power output*.

f. Menghentikan perawatan (*stop*).

- 1.5 Rangkaian terapi *microlifting* adalah proses, cara, acuan dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian alat terapi estetika wajah khusus dengan *microlifting*, dengan pemahaman melaksanakan kegiatan standar pengoperasian tentang proses dan prosedur langkah-langkah yang diperlukan dalam mengoperasikan alat *microlifting*, sesuai dengan fungsinya berdasarkan standar yang sudah baku. Adapun untuk rincian petunjuk lengkap pedoman pengoperasian berdasarkan buku manual pengoperasian setiap merek dan tipe peralatan yang dikeluarkan oleh pabrikan masing masing.
- 1.6 *Microlifting* terapi menggunakan arus listrik *micro current* untuk lifting pada jaringan wajah dan tubuh. *Micro current* mencakup arus stimulasi listrik mikrostimulasi (*microstimulation electrical stimulation current*), menghasilkan serangkaian *rectangular* dan *trapezial microcurrents* yang dikirimkan pada permukaan kulit dengan dua cara yang berbeda. Perawatan menggunakan aplikator elektroda pada area bertujuan pengencangan kulit dengan metode lifting arus elektrostimulasi yang spesifik, dengan berbagai jenis arus dan gerakan khusus atau fase, memberi efek berbeda. Yang didesain dalam alat estetika *microlifting*. Fase dan Metode khusus sesuai pemasok alat, antara lain Fase relaksasi jaringan; Fase *lymph drainage* dan stimulasi epidermis; Fase rangsangan dermis dan mengencangkan kulit; Fase pemrograman ulang *myofibrils* dan fase akhir menentukan hasilnya yang dilakukan secara manual dan otomatis. Alat memiliki semua pengontrol dan elemen yang penting untuk dapat beroperasi Program selector; Pilihan fase perawatan; Pemrograman waktu perawatan (Min.); Memulai dan menghentikan perawatan (*START/STOP*) dan kontrol *power output*.
- 1.7 Aplikator estetika *Microlifting* sebagai aksesoris atau sarana perawatan untuk mengaplikasikan fungsi alat dan produk pada

kulit aksesoris/aplikator perawatan, dapat dibedakan bergantung pada juga perawatan yang dilakukan manual/otomatis, metode dan desain setiap alat. Aplikator dapat dibersihkan dan disteril setiap akan digunakan.

1.7.1 Metode automatic dengan beberapa electrode ditempelkan pada titik-titik otot wajah tertentu pada kulit

1.7.2 Metode manual dengan aplikator electrode dihubungkan pada alat dengan sebuah *jack* pada *electrode holders* dua stick yang digerakkan dengan beberapa fase dan gerakan khusus, dan ada aplikator *electrode* yang menggunakan sarung tangan

1.8 Produk Terapi untuk estetika *Microlifting* adalah produk kosmetik khusus yang digunakan pada terapi Estetika *Microlifting*, Tergantung alat dan metode yang digunakan pada metode manual dengan aplikator *electrode* dua stick berupa produk kosmetik berbentuk serum yang mengandung bahan-bahan berfungsi meremajakan dan mengencangkan, sedang pada aplikator electrodenya menggunakan sarung tangan dan bedak. Seding metode automatic dengan beberapa *electrode* ditempelkan tanpa kosmetik tetapi hanya dengan perekat antara *electrode* dan kulit.

1.9 Prosedur Tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan wajah. Tes kulit dapat dilakukan sebelum mengoperasikan alat. Ada berbagai test kulit yang harus dilakukan pada terapi *Microlifting*. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi. berupa *skin patch/patch test* tes alergi dan taktil uji sensitivitas.

1.10 Uji kepekaan arus adalah proses tes awal sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan terhadap setiap tindakan untuk mengetahui dan meminimalkan situasi resiko sengatan arus saat perawatan yang tidak dapat diterima karena

kondisi kulit pelanggan. Tingkat kepekaan organ atau jaringan wajah terhadap efek arus dari setiap orang tidak sama.

- 1.11 Parameter alat Estetika *Microlifting* dengan *microprocessor* parameternya didesain sama dengan *physiological nerve impulses*, parameternya yang sudah ditetapkan dengan lengkap, memiliki *programmer* untuk memilih perawatan yang dikehendaki menurut parameter. Terapis harus memilih secara otomatis atau secara manual, dan urutan program untuk masing-masing sesi (*phase*) jenis terapi, waktu, pada awal perawatan. Terdapat pilihan *phase* untuk tujuan jenis terapi antara lain:
 - 1.11.1 *Phase Rectangular Currents*: sebagai *phase Drainage*.
 - 1.11.2 *Periodic Rectangular Currents*: bekerja didalam lapisan dermis-Dermal.
 - 1.11.3 *Phase Trapezial Currents*: bekerja untuk menstimulasi otot (*muscle stimulation*).
- 1.12 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi *Microlifting* harus dipastikan dalam kondisi kering, bebas rambut dan minyak bagi terapi *Microlifting* bagi keamanan, terhadap arus yang digunakan.
- 1.13 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada wajah/fisik yang berbeda-beda ketika dilakukan pengaplikasian pada alat Estetika *Microlifting*, pelanggan merasakan suatu sensasi arus pada jaringan kulit.
- 1.14 Durasi Perawatan/terapi, waktu saat terapi tergantung bergantung pemilihan terapi yang dilakukan, secara otomatis yang waktu phase sudah ditentukan. Pada terapi manual waktu dapat diatur pada masing-masing sesi yang dipilih pada ukuran area yang dirawat Umumnya, satu sesi berlangsung paling sedikit 15 menit untuk area yang kecil misalnya sekitar mata, dan maksimal 30 menit untuk area yang lebih besar. Dengan pemilihan urutan *phase* dan lama terapi. Periode waktu terapi

ulang dapat dilakukan 5 sampai dengan 10 kali pada setiap minggu atau periodic yang di atur untuk keberhasilan lifting.

- 1.15 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah terapi dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodik terapi.
- 1.16 Saran terapi estetika *Microlifting* adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika *Microlifting* lanjut atau paket dan penggunaan produk terapi dirumah untuk mendapatkan hasil maksimal.
- 1.17 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika *Microlifting* adalah standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam Data Kartu Informasi Pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.18 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika *Microlifting* dan perlengkapannya terkait dengan: sesuai petunjuk pemeliharaan bagi pengguna dalam panduan buku panduan produsen, Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; kebijakan dan prosedur organisasi Persiapan Kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP) Linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat *Microlifting*

- 2.1.2 Pelengkapan alat electrode aplikator estetika *Microlifting* untuk otomatis atau manual *electrode holders* dua *stick*; sarung tangan
- 2.1.3 *Facial bed*, kursi terapis, *trolley*, *Magnifying lamp*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pembersih mata dan bibir, pembersih kulit wajah, penyegar wajah: *face tonic*, sabun cair dan alkohol
 - 2.2.2 Produk kosmetik khusus berbentuk serum mengandung bahan-bahan: meremajakan (*revitalizing*), pembaruan (*rejuvenate*), mengencangkan (*firming*), bedak
 - 2.2.3 Waskom kecil, mangkok kecil
 - 2.2.4 Seluruh linen untuk kebutuhan perawatan baik yang terbuat dari kain katun ataupun handuk, penutup mulut (*masker*), sandal
 - 2.2.5 Alat Pelindung Diri (APD) terapis celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi
 - 2.2.6 Tisu wajah sekali pakai
 - 2.2.7 Kartu data informasi pelanggan
 - 2.2.8 Buku manual alat *microlifting*
 - 2.2.9 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Cara Penggunaan *Microlifting*
 - 4.2.2 SOP Pemeliharaan Peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.042.1 : Melakukan Terapi Estetika Wajah dengan Teknologi Khusus

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan riwayat kesehatan/ *historical medis*
- 3.1.2 Berbagai alat *microlifting*, fungsi, arus *microcurrent*, efek terapi, manfaat, metode alat *micro lifting*, aksesoris sarana aplikator *microlifting*, prosedur terapi *microlifting*
- 3.1.3 *Voltage micro amper*
- 3.1.4 Lapisan dermis (*dermal*)
- 3.1.5 Menstimulasi otot (*muscle stimulation*)

- 3.1.6 Indikasi dan kontraindikasi perawatan dengan menggunakan *microlifting*
- 3.1.7 Posisi dan kerja otot-otot superfisial di wajah, tenggorokan, dan dada
- 3.1.8 Area yang menunjukkan hilangnya sensasi
- 3.1.9 Terminologi anatomi dan fisiologi
- 3.1.10 Sistem kerangka, otot, dan saraf serta hubungannya dengan gerakan wajah dan leher
- 3.1.11 Pencegahan penularan infeksi yang berasal dari limbah infeksius dan limbah benda tajam
- 3.1.12 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasif
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
 - 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan alat *microlifting* yang dipilih, penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
 - 3.2.4 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan
 - 3.2.5 Menyediakan tes kulit untuk setiap pelanggan yang mereplikasi rencana terapi/perawatan yang diusulkan, termasuk: peralatan, prosedur, pengobatan
 - 3.2.6 Mencatat umpan balik pelanggan dan reaksi yang merugikan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam memperhatikan waktu dalam pengoperasian alat
 - 4.2 Tepat dalam menentukan peralatan yang digunakan sesuai dengan terapi yang dipilih
 - 4.3 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat
 - 5.2 Ketepatan dalam memilih pengoperasian metode automatic atau metode manual sesuai rencana terapi lifting pada wajah dan leher
 - 5.3 Ketepatan dalam aplikator estetika *microlifting* sesuai jumlah tindakan, arah gerakan dan area terapi sesuai persetujuan terapi estetika *microlifting*

KODE UNIT : S.96KEC01.053.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pijat Swedia (*Swedish Massage*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Melakukan Pijat Swedia (*Swedish Massage*) dengan menggunakan 5 gerakan dasar pijat badan, produk kosmetik sesuai jenis atau tipe dan kondisi kulit, setelah dilakukan persiapan kerja dan analisis kulit badan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pijat Swedia bagi pelanggan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pada Kartu data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) diidentifikasi sesuai kebutuhan perawatan pelanggan. 1.2 Rancangan Pijat Swedia direncanakan sesuai hasil konsultasi, analisis dan diagnosis untuk melakukan pijat. 1.3 Manfaat, efek dan waktu dari rencana perawatan dikomunikasikan dengan pelanggan. 1.4 Kesiapan area kerja dan peralatan diidentifikasi. 1.5 Persiapan pelanggan sebelum pijat Swedia dilaksanakan sesuai prosedur perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan pijat Swedia	2.1 Pre-Massage/Pre-Treatments dilaksanakan untuk pemanasan awal bagi badan pelanggan sesuai prosedur <i>Swedish massage</i>. 2.2 Pelanggan dipersilakan berbaring, dengan memberi penyokong, menutupi untuk menjaga tetap hangat dengan memperhatikan privasi pelanggan sesuai prosedur perusahaan. 2.3 Pelanggan diminta menentukan pilihan produk untuk pijat Swedia. 2.4 Pelanggan ditanya dan dikonfirmasi tentang tekanan pijat yang diinginkan. 2.5 Sikap tubuh dan postur terapis diposisikan sesuai standart risiko cedera keselamatan kerja. 2.6 Prinsip-prinsip teknik Pijat Swedia (Swedish Massage) dilakukan dengan 5 gerakan dasar.
3. Mengakhiri pelaksanaan pijat Swedia	3.1 Hasil pemijatan dicatat dalam Kartu data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>). 3.2 Pelanggan diantar ke reception sambil ditawarkan produk dan perawatan untuk berikutnya, sesuai prosedur perusahaan. 3.3 Linen bekas, permukaan perabot dan peralatan kerja dibersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. 3.4 Peralatan dan produk disiapkan kembali untuk perawatan selanjutnya. 3.5 Limbah umum dibuang untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan yang berhubungan dengan menyiapkan dan melakukan Pijat Swedia (*Swedish Massage*), sesuai hasil konsultasi dan analisis kulit badan, serta rencana

perawatan menggunakan 5 gerakan dasar pijat badan dan produk kosmetik, sesuai tujuan perawatan yang telah dipilih. Unit ini membutuhkan kemampuan dalam menetapkan prioritas pelanggan, pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi dan faktor gaya hidup untuk merancang rangkaian pijat badan, dan memberikan saran tentang produk badan. Pijat badan dapat menjadi perawatan tunggal atau merupakan bagian dari serangkaian perawatan.

- 1.2 Konsultasi (*consultation*) merupakan kegiatan komunikasi dengan pelanggan untuk memahami tujuan, mendapatkan informasi tentang kondisi dan masalah pelanggan, serta memberi saran pijat Swedia bagi pelanggan, yang dicatat pada setiap kunci/poin informasi pada kartu data informasi pelanggan (*customer information card*).
- 1.3 Analisis adalah sebuah proses tindakan pemeriksaan fisik badan pelanggan setelah konsultasi, bagian yang perlu perhatian dengan kondisi masalah badan, keletihan, kekerasan, ketegangan otot, timbunan lemak keras dan lunak dan kondisi psikologis-stress, letih dan lain-lainnya, yang membutuhkan sentuhan pijat. Perekaman data dalam kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) dilakukan sebelum melakukan suatu tindakan kegiatan pada area tertentu, dalam hal ini pijat Swedia (*Swedish Massage*).

Kontraindikasi

- a. Pelanggan di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan
- b. Pelanggan dengan gejala penyakit menular
- c. Kelelahan ekstrim
- d. Suhu tubuh yang ekstrim/demam
- e. Patah tulang
- f. Rasa sakit yang kronis atau tidak memiliki penjelasan logis: tajam, yang tetap pada satu tempat, terasa dalam badan, pada permukaan

- 1.4 Kartu Data Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) berupa catatan rekaman pada setiap data kunci yang didokumentasikan berupa hasil:
- 1.4.1 Konsultasi: data identitas, tujuan, gaya hidup, latar belakang medis karakteristik gaya hidup.
 - 1.4.2 Analisa terkait kondisi tubuh pelanggan, jenis kulit badan.
 - 1.4.3 Diagnosis lembar rencana pijatan.
 - 1.4.4 Kontra indikasi dan yang lainnya terkait Pijat Swedia (*Swedish Massage*).
- 1.5 Rancangan Pijat Swedia, adalah rencana tahapan pijat yang dibuat sesuai dengan diagnosa, kondisi badan dan keinginan dan tujuan pelanggan dalam melakukan Pijat Swedia.
- 1.6 Pijat Swedia (*Swedish Massage*) adalah jenis pijat yang dikembangkan pada 1700-an oleh seorang dokter asal Swedia, Pher Henrik Ling, dengan lima gerakan dan prinsip teknik pijat *Swedish* klasik *Effleurage*, *Petrissage/Kneading*, *Tapotement/Tapping*, *Friction* dan *Vibration*, yang mempunyai spesifik efek, kegunaan dan tujuan manfaat pijat baik psikologis maupun fisiologis. Pengaruh teraapeutik umum antara lain dapat menstimulasi jaringan, menguatkan otot melalui gerakan-gerakan yang tetap dan berirama, merangsang sirkulasi cairan-cairan tubuh seperti darah dan limfe, gerakan dengan cara mengurut, mengusap secara ritmis atau berirama dan berurutan dari arah bawah ke atas. *Effleurage*, gerakan meluncur panjang atau pendek ke arah jantung, *petrissage*, gerakan memijat-mijat dilakukan dengan telapak tangan, ibu jari, atau jari-jari dengan meremas. *Tapotement*, gerakan ketukan berirama, gendang atau bekam jaringan dan *hacking* gerakan berirama, *friction*, gerakan adalah pijatan tekanan dalam dilakukan dengan gerakan melingkar kecil, *vibration*, gerakan gemetar halus yang dilakukan dengan menggunakan telapak tangan atau ujung jari.

- 1.7 Manfaat dan efek merupakan keuntungan langsung yang disebabkan oleh suatu tindakan pemijatan, pada badan yang akan memperbaiki sistem sirkulasi badan dan membuat otot menjadi rileks sehingga menambah energi sekaligus relaksasi. Selain itu, saraf juga mendapatkan stimulus dan aliran darah menjadi lebih lancar. Terjadinya perbaikan pada artikular dan rangka badan, peredaran darah dan limfatik, endokrin, sistem penutup kulit/*Integumentary* dan otot dan saraf.
- 1.8 Persiapan pelanggan sebelum pijat menggunakan baju perawatan, disposal panties/underpants serta kimono, melepas semua perhiasan dan menyimpan dalam *locker*.
- 1.9 *Pre-massage/Pre-Treatments* adalah prosedur perawatan awal yang bermanfaat pada jaringan tubuh dilakukan *pre-heating* sebelum perawatan atau pijat, diawali *shower* lalu menggunakan sarana pemanas sauna, steam atau IR.
- 1.10 Prosedur Perusahaan adalah *Standard Operating Procedure* berupa kumpulan peraturan, pedoman, atau acuan yang dibuat suatu perusahaan salon/klinik/Spa, bagi terapis untuk melaksanakan tugas pekerjaan melakukan pijat Swedia sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam perusahaan, misal terkait prosedur “mempersiapkan pelanggan sebelum melakukan pemijatan Swedia”.
- 1.11 Produk adalah bahan perawatan tubuh berupa sabun cair, minyak pijat, minyak atsiri, minyak essential, *body massage cream*, bedak, *hand and body lotion*.
- 1.12 Sikap tubuh dan postur (*posture*) terkait posisi kaki Pemijat Badan (*Body Therapist*) yang harus dipertahankan dengan punggung tetap tegak selama melakukan pijat untuk menghindari terjadinya cedera kerja, dalam standart risiko cedera keselamatan kerja.
- 1.13 Cedera adalah insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi pada tempat kerja akibat kelalaian kerja, kecelakaan: terpeleset, tersandung, terjatuh dan kelalaian tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) serta kesalahan sikap kerja yang dapat

terjadi pada kerusakan fisik karena kesalahan sikap kerja mengakibatkan cedera tubuh, yang perlu diperhatikan pekerja pijat/*massage*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Sauna atau steam tubuh

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Waskom, cawan kosmetik, alas tempat tidur perawatan, selimut, handuk, waslap, penutup kepala, pakaian perawatan

2.2.2 Produk sabun cair, minyak pijat, minyak atsiri, minyak essensial, *body massage cream*, bedak, *hand and body lotion*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi pemijat Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar operasional prosedur analisa pelanggan pada usaha kecantikan

4.2.2 Standar operasional manual menganalisa tubuh pada usaha kecantikan

4.2.3 Standar operasional mempersiapkan pelanggan pada usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC00.008.1 : Melakukan Analisa Tubuh pada Usaha Kecantikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hygiene dan sanitasi pribadi, alat dan pelanggan
- 3.1.2 Lima gerakan dasar pijat badan
- 3.1.3 Pengetahuan produk massage
- 3.1.4 Cedera kecelakaan kerja
- 3.1.5 Manajemen catatan/informasi pelanggan
- 3.1.6 Indikasi dan kontraindikasi pijat Swedia
- 3.1.7 Anatomi badan dan sistem badan

- 3.1.8 Posisi dan aksi otot-otot superfisial dalam kaitannya dengan pijatan badan
- 3.1.9 Gangguan umum sistem badan, sirkulasi dan sistem darah, limfatik, endokrin, otot, sistem saraf, *articular and skeletal*
- 3.1.10 Anatomi dan fisiologi kulit
- 3.1.11 Pencegahan penularan infeksi yang berasal dari limbah infeksius dan limbah benda tajam
- 3.1 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan terkait perawatan dalam melakukan konsultasi, saat perawatan dan paska perawatan
 - 3.2.2 Melakukan *hygiene* dan sanitasi standar kebersihan dan keamanan yang tinggi di seluruh area
 - 3.2.3 Melakukan prosedur dengan melaksanakan rujukan pelanggan ke profesi medis
 - 3.2.4 Melakukan pijat yang tepat pada area badan pelanggan termasuk perut, lengan, punggung, leher, kaki, tangan dan paha
 - 3.2.5 Menjelaskan kepada pelanggan bagaimana reaksi tubuh dan pengalaman mereka berapa lama setelah Pijat Swedia (*Swedish Massage*)
 - 3.2.6 Menjelaskan adaptasi pijat sesuai kebutuhan pelanggan untuk relaksasi, stimulasi, nyeri otot, *weight loss/detox*, bagi laki-laki dan perempuan dan sesuai waktu yang diinginkan
 - 3.2.7 Mendemonstrasikan dan membuat lembar diagnosa gambar bagian tubuh pada kartu data informasi pelanggan (*customer information card*)
 - 3.2.8 Mengidentifikasi kerangka tulang besar dan otot superfisial
 - 3.2.9 Menjelaskan kepada pelanggan kontra tindakan (*contra actions*) setelah pijat Swedia (*Swedish Massage*) terkait gangguan dan penyakit kulit

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Serius dalam memperhatikan privasi pelanggan dalam proses pemijatan
- 4.2 Teliti dalam memperhatikan postur dan kondisi tubuh pada saat perawatan pemijatan
- 4.3 Tepat dalam melakukan kelima gerakan pijat Swedia agar setiap area tubuh yang membutuhkan tekanan lebih atau lembut.

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam melaksanakan *Pre-Massage/Pre-Treatments* untuk pemanasan awal bagi badan pelanggan sesuai prosedur *Swedish massage*
- 5.2 Kecermatan dan ketepatan dalam merencanakan rancangan Pijat Swedia sesuai hasil konsultasi, analisa dan diagnosa untuk melakukan pijat
- 5.3 Ketepatan dalam melakukan prinsip-prinsip teknik pijat Swedia (*Swedish Massage*) dengan 5 gerakan dasar dan memperhatikan masalah dan kondisi jaringan pada setiap area dengan gerakan *effleurage, petrissage, tapotement, friction, vibration*, sesuai rencana pijat Swedia dan kondisi tubuh pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC01.054.1

JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Badan secara Manual (*Manual Body Treatment*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perawatan badan secara manual (*body treatment*) yang menggabungkan teknik pijat badan (*body massage techniques*), 5 gerakan dasar pijat badan, *body scrubs/peel/exfoliating* dan balutan badan (*body wraps*), dapat berupa perawatan tunggal atau merupakan bagian dari rangkaian perawatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang dan mempersiapkan perawatan badan secara manual (<i>manual body treatment</i>)	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pada Kartu data Informasi Pelanggan (Customer Information Card) didiagnosis untuk merancang perawatan badan secara manual (<i>Manual Body Treatment</i>) sesuai prosedur. 1.2 Rencana perawatan ditentukan sesuai hasil diagnosis. 1.3 Rekomendasi durasi, frekuensi dan biaya perawatan badan secara manual (<i>manual body treatment</i>) didiskusikan dengan pelanggan. 1.4 Modifikasi pembaruan rencana perawatan badan secara manual (<i>manual body treatment</i>), dicatat setelah mendapatkan persetujuan pelanggan. 1.5 Pelanggan, peralatan, perlengkapan dan produk disiapkan berdasarkan rencana perawatan yang disepakati.
2. Mengaplikasikan perawatan badan secara manual (<i>manual body treatment</i>)	2.1 Eksfoliasi kulit badan dilakukan secara manual dengan produk atau alat frimotor body brush sesuai rencana perawatan.

	2.2 Produk <i>body wrap</i>/masker diaplikasikan sesuai metode jenis bahan kosmetik yang dipilih sesuai rencana perawatan. 2.3 Badan dibalut dengan bahan plastic/perban/tanpa, sesuai metode produk masing-masing. 2.4 Badan pelanggan dibungkus dengan pemanasan, <i>Thermal/Heating Blanket</i> atau diberi cahaya inframerah <i>Infrared (IR)</i> sesuai dengan metode, waktu dan kondisi pelanggan. 2.5 Produk sisa <i>wrap/body mask</i> dibersihkan sesuai prosedur perawatan. 2.6 Pelanggan dipersilakan mandi/<i>shower</i> dari sisa masker sesuai prosedur perawatan. 2.7 Produk diaplikasikan dengan <i>massage</i> ringan pada kulit badan sesuai hasil diagnosis badan pelanggan.
3. Mengakhiri perawatan badan secara manual	3.1 Rekomendasi perawatan lanjutan dirancang dan direkomendasikan untuk mendukung prioritas keberhasilan pelanggan pada terapi selanjutnya dan sesuai persetujuan pelanggan. 3.2 Rencana dan catatan pasca perawatan dicatat untuk pemeliharaan dokumen data setiap pelanggan. 3.3 Linen kotor dimasukkan pada tempat yang disediakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. 3.4 Setiap peralatan atau lampiran yang telah bersentuhan dengan cairan badan disterilkan. 3.5 Limbah umum dan limbah berbahaya apa pun dibuang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sesuai dengan kebijakan dan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini menjelaskan hasil kinerja, *Junior Body Therapist/Body Terapis Pratama* atau jabatan yang setara, dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan perawatan badan yang menggabungkan *peeling/exfoliating* badan, dan perawatan masker badan dengan balutan-*Wrap* panas atau dingin, serta 5 gerakan dasar pijat badan. Unit kompetensi ini membutuhkan kemampuan untuk menetapkan prioritas dengan pelanggan, mensintesis pengetahuan tentang anatomi, fisiologi dan kulit, dan mengoperasikan peralatan khusus dengan produk kosmetik sekutu untuk merancang dan memberikan perawatan badan mengatasi kebutuhan relaksasi. Perawatan badan dapat berupa perawatan tunggal atau merupakan bagian dari rangkaian perawatan.
- 1.2 Konsultasi (*consultation*) merupakan kegiatan upaya mengatasi masalah, melalui komunikasi dengan pelanggan, untuk memahami tujuan, menggali informasi tentang diri, gaya hidup dan masalah pelanggan, serta memberi saran pelanggan, untuk membuat penyesuaian dan hasil kesimpulan bagi suatu keputusan yang dicatat pada *setiap kunci/poin* informasi data pada kartu informasi pelanggan (*customer information card*), misalnya data identitas, tujuan, gaya hidup, latar belakang medis, kontraindikasi dan yang terkait kondisi badan serta tujuan dan harapan pelanggan.
 - 1.2.1 Riwayat Kesehatan/latar belakang medis berupa riwayat kesehatan pada masa lalu seperti penyakit berat, operasi/pembedahan, atau penyakit yang tengah diderita seperti diabetes; riwayat penyakit keluarga; riwayat penyakit pada masa kanak-kanak; penggunaan obat rutin; obat yang

sedang diminum; alergi; cacat postur dan lainnya yang terkait dengan pengobatan medis.

- 1.2.2 Gaya hidup atau pola hidup tingkah laku sehari-hari tentang kegiatan, minat dan opini dari seseorang, yang diungkapkan dalam cara kerja, kegemaran olah raga, hobby, prioritas dalam hidup, pola konsumsi/nutrisi/diet, penggunaan obat, tembakau, alkohol, kebiasaan merokok dan minuman keras.
- 1.3 Analisis sebuah proses tindakan pemeriksaan badan pelanggan setelah konsultasi, yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan badan secara manual (*manual body treatment*) dengan mendiagnosis dengan teknik analisis untuk mengetahui terkait penampilan, keindahan badan dan kulit,
 - 1.3.1 Bagian badan yang perlu di ukur: ukuran tinggi, berat badan.
 - 1.3.2 Postur badan: posisi/letak garis badan, berbagai bentuk kelainan badan, bentuk: tipe–tipe bentuk badan, kelainan-kelainan tulang belakang, juga kelainan bentuk badan, karena sikap badan yang salah dan lainnya.
 - 1.3.3 Kondisi jaringan badan: masa otot/kekuatan otot; jenis dan kondisi lemak badan, jenis dan kondisi kulit, jenis dan kondisi kondisi *cellulite* pada badan.
- 1.4 Kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) berupa catatan rekaman dari konsultasi dan analisis, pada setiap data katagori kunci yang didokumentasikan terkait histori data dan tindakan perawatan.
- 1.5 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan rencana untuk tindakan terapi berdasarkan data kartu informasi pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator dan produk.
- 1.6 Eksfoliasi kulit adalah proses pengelupasan kulit mati agar sel kulit baru atau pembersihan kulit mendalam (*deep cleansing*), agar

terbentuk regenerasi pada kulit, menggunakan bahan *scrub* dan *exfoliator* atau alat *frimator body brush*.

- 1.7 Produk *Body Wrap*/masker adalah berbagai jenis bahan masker rempah, minyak, rumput laut/ganggang *alga/seaweed/mud*/herbal dan parafin yang memiliki manfaat dan mengandung gizi, nutrisi, formula kaya mineral, yang dioleskan ke tungkai dan dada sebelum dibungkus (*wrap*). *Body wrap* juga dikenal sebagai *body cocoon* atau *body mask* adalah metode cara membungkus badan (*wrap*), berupa perawatan *body wrapping* panas dengan menggunakan selimut *thermal* atau cara dingin (*frigid*). Dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan penampilan kulit, dan/atau mengurangi ukuran badan dan detox.
- 1.8 *Thermal/Heating Blanket* alat berupa selimut pembungkus badan untuk perawatan badan yang menggunakan listrik, berfungsi untuk memberikan kehangatan/rasa panas. *Thermal Heating Blanket* memancarkan energi panas yang dapat mengaktifkan metabolisme, mengendurkan otot, meningkatkan sirkulasi ke seluruh badan, ada yang dilengkapi dengan *Infrared* untuk memberi manfaat lebih mendalam.
- 1.9 Cahaya inframerah/*Infrared* (IR) menggunakan tenaga listrik, Inframerah (IR), kadang-kadang disebut cahaya inframerah, adalah radiasi elektromagnetik (EMR) dengan panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya tampak. Berupa lampu untuk terapi panas pada perawatan badan, terapi memberi rasa hangat/panas membakar kalori, ini juga digunakan untuk memberi rasa relax, mendetoksifikasi badan, memperbaiki kondisi kulit dan juga memberikan pereda nyeri.

2 Peralatan dan perlengkapan

2.2 Peralatan

2.1.1 *Body frimator brush*

2.1.2 *Infrared* (IR)

2.1.3 Selimut pemanas (*thermal heating blanket*)

2.3 Perlengkapan

- 2.3.1 Waskom, cawan kosmetik, alas tempat tidur perawatan, selimut, handuk, waslap, penutup kepala, pakaian perawatan
- 2.3.2 Berbagai jenis produk *body wrap*-berbagai jenis masker badan
- 2.3.3 Berbagai kosmetik badan berupa serum, cream, lotion atau minyak untuk *slimming, cellulite, firming*, pemupuk, *revitalize*, peremajaan/*rejuvenate* dan pencerahan kulit
- 2.3.4 Sabun cair, *body scrub*, minyak pijat, minyak atsiri, minyak essensial, *body massage cream*, bedak, *hand and body lotion*

3 Peraturan yang diperlukan

- 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan
- 4.1.2 Etika Profesi *Body Therapy*

4.3 Standar

- 4.3.1 Standar operasional prosedur analisa pelanggan pada usaha kecantikan
- 4.3.2 Standar operasional manual menganalisa badan pada usaha kecantikan
- 4.3.3 Standar operasional mempersiapkan pelanggan pada usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sanitasi pribadi, alat dan pelanggan
- 3.1.2 Berbagai bahan masker dan *body wrap*
- 3.1.3 Prosedur salon/klinik
- 3.1.4 Pencegahan penularan infeksi yang berasal dari limbah infeksius dan limbah benda tajam
- 3.1.5 Pembuangan limbah
- 3.1.6 Efek dan manfaat dari setiap gerakan dan teknik pijat swedia
- 3.1.7 Lima gerakan dasar pijat badan

- 3.1.8 Anatomi badan yang berhubungan dengan pemijatan badan
- 3.1.9 Sistem badan
 - a. Sistem kerangka, otot dan saraf dan hubungannya dengan gerakan badan
 - b. Sistem saraf dan hubungannya dengan gerakan badan
 - c. Sistem limfatik dan peredaran darah
- 3.1.10 Gangguan umum sistem badan
 - a. Sirkulasi dan sistem darah
 - b. Limfatik
 - c. Endokrin
 - d. Otot
 - e. Sistem saraf
 - f. *Articular and skeletal*
- 3.1.11 Anatomi dan fisiologi kulit
- 3.1.12 Reaksi negatif perawatan (*body treatment*) pada badan dan cara mengatasinya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan persiapan pelanggan sebelum perawatan dengan memperhatikan privacy, memberikan support pada bagian badan, menutup badan pelanggan menjaga kehangatan bila perlu
 - 3.2.2 Membersihkan, menyiapkan dan memelihara area perawatan sesuai dengan kebijakan organisasi
 - 3.2.3 Melakukan persiapan diri sesuai kebijakan perusahaan
 - 3.2.4 Melakukan *hygiene* dan sanitasi standar kebersihan dan keamanan yang tinggi di seluruh area
 - 3.2.5 Melakukan prosedur dengan melaksanakan rujukan pelanggan ke profesi medis
 - 3.2.6 Mendemonstrasikan dan membuat analisis gambar bagian badan pada kartu informasi pelanggan
 - 3.2.7 Mendesain empat rangkaian perawatan selanjutnya
 - 3.2.8 Mengidentifikasi kerangka tulang besar dan otot superfisial

3.2.9 Menjelaskan kepada pelanggan kontra tindakan (*contraactions*) setelah perawatan terkait gangguan dan penyakit kulit

4. Sikap kerja

4.1 Cermat dalam melaksanakan rangkaian perawatan badan secara manual

4.4 Cermat dalam memperhatikan postur badan pada saat perawatan pemijatan

4.5 Teliti, ramah dan sopan dalam mendignosis, memilih dan menyusun rencana perawatan sesuai kebutuhan pelanggan bagi perbaikan kulit dan badannya

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi hasil konsultasi, analisa pada kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) untuk merancang oerawatan badan secara manual (*manual body treatment*) sesuai prosedur

5.2 Ketepatan dalam melakukan eksfoliasi kulit badan secara manual dengan produk atau alat *frimator body brush* sesuai rencana perawatan

5.3 Ketelitian dalam membungkus badan pelanggan dengan pemanasan, *thermal/heating blanket* atau diberi cahaya inframerah atau *Infrared* (IR) sesuai dengan metode, waktu dari kondisi pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC01.055.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemijatan Wajah dan Badan *Manual Lymph Drainage* (MLD)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan Pemijatan Wajah dan Badan *Manual Lymph Drainage* (MLD) terkait pijatan getah bening superfisial dan 5 gerakan dasar pijat wajah dan badan untuk perawatan kondisi kulit wajah dan badan tertentu untuk terapi kecantikan bagi wajah dan badan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendiagnosa dan merencanakan persiapan Pemijatan Wajah dan Badan <i>Manual Lymph Drainage</i> (MLD) bagi pelanggan	1.1. Hasil konsultasi, analisis pada Kartu Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis terkait rencana perawatan Pemijatan Wajah dan Badan <i>Manual Lymph Drainage</i> (MLD). 1.2. Tujuan perawatan dan rencana perawatan dikonfirmasi pada pelanggan. 1.3. Kesiapan kerja dan produk diidentifikasi dalam kondisi aman, higienis dan efektif. 1.4. Pelanggan, peralatan dan produk disiapkan berdasarkan rencana perawatan.
2. Melakukan prosedur pijatan limfatik perawatan pemijatan Wajah dan Badan <i>Manual Lymph Drainage</i> (MLD)	2.1 Sikap tubuh dan postur terapis diperhatikan untuk meminimalkan risiko cedera. 2.2 Pemijatan limfa superfisial dilakukan sesuai rencana perawatan. 2.3 Pelanggan dirawat/dipijat MLD dengan memperhatikan privasi pelanggan, memberi penyokong pada tubuh pelanggan, menutupi untuk menjaga pelanggan tetap hangat jika perlu. 2.4 Prosedur pengendalian infeksi diterapkan selama perawatan. 2.5 Reaksi dan efek diidentifikasi secara

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	efektif selama perawatan. 2.6 Reaksi dan efek dimodifikasi dengan pijatan yang tepat/sesuai. 2.7 Produk pasca perawatan digunakan sesuai dengan prosedur perusahaan. 2.8 Pelanggan diinformasikan hasil perawatan pemijatan MLD.
3. Mengakhiri perawatan pemijatan Wajah dan Badan <i>Manual Lymph Drainage</i> (MLD)	3.1 Anjuran gaya hidup dan saran perawatan di rumah, juga reaksi pasca MLD yang dapat terjadi dikomunikasikan kepada pelanggan. 3.2 Rencana dan catatan pasca perawatan pemijatan MLD dicatat untuk pemeliharaan dokumen data setiap pelanggan. 3.3 Linen bekas, permukaan perabot dan peralatan kerja dibersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. 3.4 Peralatan dan produk disiapkan kembali untuk perawatan selanjutnya. 3.5 Limbah umum dibuang untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan Pemijatan Wajah dan Badan *Manual Lymph Drainage* (MLD) terkait pijatan getah bening superfisial dan 5 gerakan dasar pijat wajah dan badan untuk perawatan kondisi kulit dan badan tertentu untuk terapis kecantikan dengan pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi sistem limfatik, peran sistem limfatik dalam penyembuhan luka, peradangan dan edema, serta biologi kondisi perawatan di terapi kecantikan atau klinik kosmetik medis bagi wajah dan badan.

- 1.2 Kartu informasi pelanggan (*customer information card*) berupa catatan rekaman pada setiap data kunci yang didokumentasikan berupa: data identitas, tujuan, gaya hidup, latar belakang medis, kontra indikasi dan yang terkait kondisi wajah dan badan pelanggan lainnya.
- 1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Data Kartu Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan Tindakan sesuai tujuan terapi pelanggan.
- 1.4 Pemijatan wajah dan badan *Manual Lymph Drainage* (MLD) terkait pijatan getah bening superfisial untuk perawatan kondisi kulit dan tubuh tertentu untuk terapi kecantikan, merupakan suatu teknik pemijatan yang lembut (hanya mengusap pada kulit) yang ditujukan pada sistem limfe, vena, dan cairan interstitial untuk menghilangkan stagnasi cairan di jaringan dan meningkatkan aliran cairan tubuh.
- 1.5 Indikasi pijat limfa superfisial *Manual Lymph Drainage* (MLD).
 - 1.5.1 Bagi badan untuk relaksasi atau retensi cairan.
 - 1.5.2 Bagi wajah untuk: edema, pra dan pasca operasi, bekas luka, jerawat, *rosacea* dan *telangiectstasis*.
- 1.6 Kontraindikasi perawatan pada peningkatan suhu tunuh. Penyakit: jantung, ginjal, hati, penyakit kulit, asma akut, alergi akut, kanker, penyakit menular, transplantasi organ dan Hipertireosis tenggorokan dan penekanan pada *lymph node* yang berlebihan.
- 1.7 Sikap tubuh dan postur terapis perlu diperhatikan untuk menjaga agar tidak cepat lelah dan tetap bisa berkonsentrasi dalam memijat. Postur yang benar saat memijat adalah sikap punggung harus dalam posisi tegak namun rileks, berat wajah dan badan sedapat mungkin terbagi rata tertumpu pada kedua kaki, posisi tubuh saat memijat mengikuti gerak irama pengurutan untuk meminimalkan resiko cedera.
- 1.8 Pemijatan limfa superfisial.
 - 1.8.1 Tekanan, arah dan pola gerakan yang tepat.

- 1.8.2 Ritme, kecepatan dan durasi perawatan yang tepat.
- 1.8.3 Gerakan stasioner/tidak berpindah, melingkar, memompa, menyendok dan memutar.
- 1.9 Prosedur pengendalian infeksi perlu diperhatikan kondisi permasalahan yang ada dan kondisi penyakit pelanggan.
- 1.10 Reaksi dan efek pada anatomi dan fisiologi kulit dan struktur kulit dengan perawatan pijat limfa superfisial MLD, terkait:
 - 1.10.1 Pertumbuhan kulit, pembaruan sel, penyembuhan kulit dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis.
 - 1.10.2 Reaksi kulit normal terhadap iritasi dan trauma.
 - 1.10.3 Bekas luka, termasuk hipertrofi dan keloid (asal dan evolusinya) dan bekas luka/jaringan parut abnormal.
 - 1.10.4 Perbaikan pada struktur fisik kulit.
 - 1.10.5 Penyembuhan luka di berbagai jenis dan lokasi kulit.
 - 1.10.6 Timbul reaksi dan alergi kulit sehubungan dengan perawatan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Lampu pembesar
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Produk dan peralatan pembersihan dan disinfeksi
 - 2.2.2 Produk *profesional skincare/massage* wajah dan badan dan *home care*
 - 2.2.3 *Treatment bed/facial couch*
 - 2.2.4 Gaun atau penutup wajah dan badan pelanggan
 - 2.2.5 Handuk/linen juga untuk sekali pakai
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) konsultasi pelanggan pada usaha kecantikan

4.2.2 Standar Operasional Manual (SOM) analisa tubuh pada usaha kecantikan

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) mempersiapkan pelanggan pada usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.053.1 : Melakukan Pijat Swedia (*Swedish Massage*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hygiene dan sanitasi pribadi, alat dan pelanggan
- 3.1.2 Prosedur salon/klinik/rumah sakit
- 3.1.3 Manajemen catatan/informasi pelanggan
- 3.1.4 Penggunaan dan pemeliharaan peralatan
- 3.1.5 Pencegahan penularan infeksi yang berasal dari limbah infeksius dan limbah benda tajam
- 3.1.6 Pembuangan limbah
- 3.1.7 Kewajiban dan tanggung jawab hukum dan asuransi
- 3.1.8 Lima gerakan dasar pijat wajah dan badan
- 3.1.9 Indikasi dan kontraindikasi pijat lima superfisial manual
- 3.1.10 Gerakan/*massage lymph drainage wajah dan badan*
- 3.1.11 Anatomi dan fisiologi sistem limfatik
 - a. Jalur limfatik
 - b. Jaringan limfa, pembuluh, nodus
 - c. Limfosit
 - d. komposisi dan pembentukan getah bening
 - e. Limpa
 - f. Timus
 - g. Saluran toraks dan saluran limfatik kanan
 - h. Sirkulasi limfatik
 - i. Peran sistem limfatik dalam kekebalan dan
 - j. Penyembuhan luka
 - k. Pembentukan edema
 - l. Terminologi yang benar
- 3.1.12 Indikasi dan kontraindikasi pijat *lymph drainage*/limfa superfisial
- 3.1.13 Anatomi dan fisiologi kulit dan struktur kulit
- 3.1.14 Efek perawatan limfatik
- 3.1.15 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasif

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan terkait perawatan dalam melakukan konsultasi, saat perawatan dan paska perawatan
- 3.2.2 Membersihkan, menyiapkan dan memelihara area perawatan sesuai dengan kebijakan organisasi
- 3.2.3 Melakukan persiapan diri sesuai kebijakan perusahaan
- 3.2.4 Melakukan *hygiene* dan sanitasi standar kebersihan dan keamanan yang tinggi di seluruh area
- 3.2.5 Melakukan kombinasi gerakan pijat *lymph drainage* yang tepat
- 3.2.6 Mengatur waktu tahap perawatan
- 3.2.7 Menggambar area tubuh dan posisi anatomi pijat *lymph drainage*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dalam mendiagnosa kebutuhan perawatan *Manual Lymph Drainage* (MLD) sesuai kebutuhan dan masalah pelanggan
- 4.2 Tepat dalam melaksanakan pijat *Lymph Drainage* bagi wajah atau badan sesuai dengan permasalahan dan rencana perawatan
- 4.3 Tepat dalam memperhatikan postur tubuh pada saat perawatan pijatan *Manual Lymph Drainage* (MLD)
- 4.4 Akurat dalam mengelola tugas terkait peran pekerjaan/profesi terapi *Manual Lymph Drainage* (MLD)

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan keakuratan dalam mengidentifikasi hasil konsultasi dan analisa pada kartu informasi pelanggan (*customer information card*) terkait rencana perawatan pemijatan wajah dan badan *Manual Lymph Drainage* (MLD)
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan pemijatan limfa superfisial sesuai rencana perawatan
- 5.3 Kepastian dan ketelitian dalam memodifikasi reaksi dan efek dengan pijatan yang tepat/sesuai

KODE UNIT : S.96KEC01.056.2

JUDUL UNIT : Melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Dasar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Terapis Kecantikan Badan (*body therapist*) melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Dasar setelah dilakukan persiapan kerja, konsultasi dan diagnosis, menggunakan 5 gerakan dasar pijat badan, produk kosmetik dan alat kecantikan sesuai jenis/tipe, kondisi dan masalah kulit badan. Rencana tindakan proses terapi dapat berupa perawatan tunggal atau merupakan bagian dari rangkaian perawatan dan dapat diintegrasikan dengan unit mengoperasikan alat-alat kecantikan badan *Mechanotherapy*, *Electrotherapy*, dan *Thermal Therapy*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi hasil konsultasi dan diagnosis badan pelanggan	1.1 Kesiapan kerja area, peralatan, produk dan sarana perlengkapan diidentifikasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan. 1.2 Hasil konsultasi, analisis serta saran gizi pada Kartu data Informasi Pelanggan (Customer Information Card) didiagnosis untuk menentukan rencana perawatan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi Dasar sesuai prosedur. 1.3 Karakteristik gaya hidup dan latar belakang medis/riwayat kesehatan pelanggan diidentifikasi untuk mengambil tindakan yang tepat.
2. Menyiapkan rencana Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Dasar bagi pelanggan	2.1 Pengintegrasian mengoperasikan alat Terapi Estetika badan dengan teknologi dasar dilaksanakan sebelum perawatan badan/<i>Body Treatment</i> sesuai rencana. 2.2 Tindakan pengoperasian alat terapi

	estetika badan dasar diinformasikan kepada pelanggan sebelum perawatan badan/<i>body treatment</i>. 2.3 Pelanggan, produk kosmetik, sarana perlengkapan disiapkan berdasarkan rencana perawatan yang disepakati.
3. Melaksanakan prosedur Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Dasar	3.1 Pre-Treatments dilakukan dengan membersihkan kulit menggunakan <i>peeling</i> dan <i>pre-heating</i> sauna atau <i>steam</i> sesuai prosedur. 3.2 Pelanggan dipersilakan untuk menerima tindakan pengoperasian alat kecantikan peralatan terapi estetika badan dasar. 3.3 Badan pelanggan dipijat/<i>massage</i> dengan ritme dan variasi gerakan <i>massage</i> menggunakan produk kosmetik/minyak sesuai jenis, kondisi dan masalah. 3.4 Produk body wrap/masker diaplikasikan sesuai metode jenis bahan kosmetik yang dipilih sesuai rencana perawatan. 3.5 Badan pelanggan dibungkus dengan pemanasan, Thermal/Heating Blanket atau diberi Cahaya inframerah-Infrared (IR) sesuai dengan metode, waktu dari kondisi pelanggan. 3.6 Efek dan kontra perawatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Dasar dijelaskan kepada pelanggan yang mungkin terjadi setelah perawatan.
4. Mengakhiri terapi estetika badan dengan teknologi dasar	4.1 Saran perawatan lanjutan dirancang dan direkomendasikan untuk mendukung prioritas keberhasilan pelanggan pada terapi selanjutnya sesuai persetujuan pelanggan. 4.2 Produk <i>homecare</i> ditawarkan kepada pelanggan. 4.3 Rencana dan catatan pasca perawatan dicatat untuk pemeliharaan dokumen data setiap pelanggan. 4.4 Linen kotor diletakkan pada tempat yang disediakan sesuai kebijakan dan prosedur organisasi. 4.5 Setiap peralatan atau lampiran yang bersentuhan dengan cairan badan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi Terapis Kecantikan badan (*body therapist*) atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan dan melakukan Terapi Estetika badan dengan Teknologi Dasar, untuk melakukan Preventif, Kuratif kondisi estetika badan sesuai dari hasil analisis jenis, kondisi dan masalah kulit badan serta rencana terapi yang menggunakan produk/kosmetik kecantikan sesuai tujuan terapi yang telah dipilih, dengan prosedur dan ketentuan dari masing-masing produk dan alat dapat berupa perawatan tunggal atau merupakan bagian dari rangkaian perawatan lainnya. Dapat diintegrasikan dengan unit mengoperasikan peralatan terapi badan dasar, dengan alat-alat kecantikan *mechanotherapy*, *electrotherapy*, *thermotherapy thermal therapy*, dan unit Melakukan Perawatan Badan secara Manual (*Manual Body Treatment*). Unit kompetensi ini juga berhubungan dengan 5 gerakan dasar pijat wajah yaitu mengusap (*effleurage*), meremas (*petrissage*), memukul (*tapotement*), menggetarkan (*vibration*), menggerus (*friction*).
- 1.2 Konsultasi (*consultation*) merupakan kegiatan upaya mengatasi masalah, melalui komunikasi dengan pelanggan untuk memahami tujuan menggali informasi tentang diri dan masalah pelanggan, serta memberi saran pelanggan, untuk membuat penyesuaian dan hasil kesimpulan bagi suatu keputusan yang dicatat pada setiap kunci/poin informasi pada kartu data informasi pelanggan (*customer information card*).
- 1.3 Analisis sebuah proses tindakan pemeriksaan badan/badan pelanggan setelah konsultasi, dilakukan sebelum melakukan suatu tindakan kegiatan pada area tertentu dalam hal ini terapi estetika badan dengan teknologi dasar dengan: mendiagnosis

teknik analisis untuk mengetahui posisi/letak garis badan, bagian badan yang perlu diukur: ukuran tinggi, berat badan, lemak badan, massa otot; dianalisis: berbagai bentuk kelainan badan, bentuk postur badan; tipe-tipe bentuk badan, kelainan-kelainan tulang belakang, kelainan bentuk badan, sikap badan yang salah dan lainnya untuk mendapatkan data secara dekat yang direkam/data dalam kartu informasi pelanggan (*customer information card*).

- 1.4 Kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) berupa catatan rekaman pada setiap data kunci yang didokumentasikan berupa: data identitas, tujuan, gaya hidup, latar belakang medis, kontra indikasi dan yang terkait kondisi badan pelanggan lainnya.
- 1.5 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data kartu informasi pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan jenis tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator dan produk.
- 1.6 Terapi estetika badan dengan teknologi dasar perawatan kulit badan dapat sebagai perawatan preventif dan kuratif merupakan rangkaian program perawatan yang ditujukan khusus untuk menangani permasalahan seputar kulit di berbagai area badan, seperti kondisi permasalahan kulit yang tidak rata, warna kulit yang kurang cerah, munculnya jerawat di badan, mengembalikan kekencangan kulit dan perawatan peremajaan kulit, dengan melakukan terapi *body rejuvenate/body rejuvenation* (*anti aging* dan perbaikan/peremajaan regenerasi kulit). Perawatan seperti pembersihan badan, dengan kosmetik pembersih badan (*body wash*)/*shower* dan *body peel*, *body massage* dengan teknik khusus/teknik pijat swedia atau tradisional, menggunakan produk perawatan badan. Mengaplikasikan masker dengan berbagai jenis dengan berbagai tujuan, melembabkan, mengencangkan kulit dengan

mengintegrasikan pada unit mengoperasikan peralatan terapi estetika badan dasar *mechanotherapy*, *electrotherapy* dan *thermotherapy* bagi perawatan pengurangan lemak, perawatan membantu membangun otot dan mengencangkan otot untuk memperbaiki kontur badan.

- 1.7 Karakteristik gaya hidup atau pola hidup tingkah laku sehari-hari tentang kegiatan, minat dan opini dari seseorang, yang diungkapkan dalam cara kerja, kegemaran olahraga, hobby, prioritas dalam hidup, pola konsumsi/nutrisi/diet, penggunaan obat, tembakau, alkohol, kebiasaan merokok dan minuman keras.
- 1.8 Latar belakang medis/riwayat kesehatan berupa riwayat kesehatan pada masa lalu seperti penyakit berat, operasi/pembedahan, atau penyakit yang tengah diderita seperti diabetes, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit pada masa kanak-kanak, penggunaan obat rutin, obat yang sedang diminum, alergi, cacat postur dan lainnya yang terkait dengan pengobatan medis.
- 1.9 Pengintegrasian perawatan estetika wajah dan pengoperasian alat dengan teknologi merupakan kombinasi dari unit kompetensi atau langkah terapi yang memperhatikan fleksibilitas penggunaan alat sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan kondisi kulit pelanggan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam satu perawatan wajah.
- 1.10 Kontraindikasi tentang batasan atau larangan perawatan terjadinya:
 - 1.10.1 Tindakan terapi yang dapat dilakukan prosedur rujukan pelanggan ke profesi medis atau ke terapis lain.
 - 1.10.2 Produk-produk atau bahan kosmetik dasar yang memiliki kontraindikasi efek samping.
 - 1.10.3 Alat-alat kecantikan dasar yang memiliki kontraindikasi efek samping.

Kontraindikasi pada unit ini mencakup mengidentifikasi produk kosmetik dan peralatan yang relevan sesuai jenis dan kondisi badan pelanggan.

- 1.11 Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi pelanggan, terapis, peralatan/perlengkapan, area kerja, persediaan barang yang berada di tempat kerja agar terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
- 1.12 Preventif adalah serangkaian kegiatan terapi untuk mengendalikan, mencegah atau menjaga terkait masalah pada estetika badan agar dapat tetap atau makin baik/indah atau mempertahankan akibat dari proses penuaan.
- 1.13 Kuratif berupa suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan terapi yang ditujukan untuk perbaikan, pengurangan pada estetika badan akibat kelebihan lemak, kekenduran/kelemahan otot dan kulit terkait estetika badan.
- 1.14 Pengoperasian alat kecantikan terapi estetika badan dengan teknologi dasar merupakan unit untuk perawatan khusus menggunakan *mechanotherapy*, *electrotherapy*, *thermotherapy*.
- 1.15 Produk kosmetik bahan yang digunakan untuk perawatan kulit dan badan dapat berupa sabun cair, minyak pijat, minyak atsiri, minyak essensial, *body massage cream*, bedak, *hand and body lotion*.
- 1.16 Sarana perlengkapan berupa waskom, cawan kosmetik, alas tempat tidur perawatan, selimut, handuk, waslap, penutup kepala, pakaian perawatan.
- 1.17 *Pre-treatments* adalah upaya yang bermanfaat berupa *pre-heating* bagi jaringan badan yang dilakukan sebelum perawatan atau pijat atau terapi, dapat diawali dengan pembersihan badan dan menghangatkan badan dengan pemanas misalnya menggunakan *sauna*, *steam*, *infrared* atau *handuk panas*.
- 1.18 Ritme dan variasi gerakan pijat: *effleurage*, *petrissage*, *tapotement*, *vibration*, *friction*.

- 1.19 Produk *Body Wrap*/masker adalah berbagai jenis bahan, masker, rempah, minyak, rumput laut/ganggang - *alga/seaweed/mud*/herbal dan parafin yang memiliki manfaat dan mengandung gizi, nutrisi, formula kaya mineral, yang dioleskan ke tungkai dan dada sebelum dibungkus (*wrap*). *Body wrap* juga dikenal sebagai *body cocoon* atau *body mask* adalah metode cara membungkus badan (*wrap*), berupa perawatan *body wrapping* panas dengan menggunakan selimut *thermal* atau cara dingin (*frigid*). Dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan penampilan kulit, dan/atau mengurangi ukuran badan dan *detox*.
- 1.20 *Thermal/Heating Blanket* alat berupa selimut pembungkus badan untuk perawatan badan yang menggunakan listrik, berfungsi untuk memberikan kehangatan/rasa panas. *Thermal Heating Blanket* memancarkan energi panas yang dapat mengaktifkan metabolisme, mengendurkan otot, meningkatkan sirkulasi ke seluruh badan, ada yang dilengkapi dengan *Infrared* untuk memberi manfaat lebih mendalam.
- 1.21 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan prosedur wajib yang harus dijalankan oleh semua perusahaan di segala bidang dengan tujuan untuk menjamin kenyamanan proses kerja untuk pelanggan dan terapis.
- 1.22 Efek dan kontra perawatan adalah efek dan kontra yang mungkin terjadi setelah perawatan, antara lain tingkat energi, suasana hati dan emosi berubah, merasa kelelahan, nafsu makan, haus dan ekskresi dari badan.
- 1.23 Saran Perawatan di rumah *aftercare/homecare* yang sesuai setelah perawatan, termasuk: gaya hidup, diet, cukup minum, Tingkat dan jenis latihan fisik, istirahat penggunaan produk kosmetik.
- 1.24 Catatan pasca perawatan
- 1.24.1 Umpan balik pelanggan.
 - 1.24.2 Kontraindikasi dan kondisi.

- 1.24.3 Perawatan badan disediakan dan peralatan dan produk yang digunakan.
- 1.24.4 Hasil terapi sebelumnya dan saat ini.
- 1.24.5 Saran dan produk perawatan pasca perawatan.
- 1.24.6 Perawatan yang akan datang yang direkomendasikan.
- 1.24.7 Riwayat medis dan terapi yang relevan.
- 1.24.8 Durasi terapi, pada area yang diterapi dan tidak diterapi dengan alat.
- 1.24.9 Tujuan terapi estetika badan dasar dengan alat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Sauna

2.1.2 Steam Badan/kamar uap (*body steam/steam room*)

2.1.3 Infra merah/*Infrared* (IR)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Waskom, cawan kosmetik, spatula, kuas besar, alas tempat tidur perawatan, selimut, handuk, waslap, penutup kepala, pakaian perawatan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Analisis Pelanggan pada Usaha Kecantikan

4.2.2 Standar Operasional Manual Analisis Badan pada Usaha Kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.054.1 : Melakukan Perawatan Badan secara Manual
(*Manual Body Treatment*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), *hygiene* dan sanitasi pribadi, alat dan pelanggan
- 3.1.2 Terapi estetika badan dengan teknologi dasar
- 3.1.3 Pengoperasian alat kecantikan peralatan terapi estetika badan dengan teknologi dasar
- 3.1.4 *Mechanotherapy, electrotherapy, thermotherapy thermal therapy*

- 3.1.5 Konsultasi terapi badan (*body therapy consultation*)
 - a. Data pribadi/personal data
 - b. Gaya hidup (*lifestyle*)
 - c. Rekam medis (*medical history*)
 - d. Reaksi alergi pada tes sensitif (*alergi reactions to sensitivity tests*)
 - e. Lensa kontak (*contact lense*)
 - f. Tindik badan (*body piercing*)
 - g. Paparan Ultraviolet (UV)/ *UV exposure*
 - h. Kehamilan (*pregnant*)
 - i. Obat-obatan yang dikonsumsi (*medication*)
 - j. Data berbagai penyakit
- 3.1.6 Analisis terapi badan (*body therapy analysis*)
 - a. Postur badan *lateral*
 - b. Postur badan *anterior*
 - c. Postur badan *posterior view*
 - d. *Ectomorph*
 - e. *Mesomorph*
 - f. *Endomorph*
 - g. Bentuk otot (*muscle tone*)
 - h. Sirkulasi darah (*blood circulation*)
 - i. Sirkulasi getah bening (*lymph circulation*)
 - j. Retensi cairan (*fluid retention*)
 - k. Jaringan adiposa (*adipose tissue*)
 - l. Selulit (*cellulite*)
 - m. Pigmentasi (*pigmentation*)
 - n. Bekas luka (*scar tissue*)
 - o. Kepekaan (*sensitivity*)
 - p. Varises (*varicose veins*)
 - q. Indeks Massa Badan (IMT)/ *body mass index*
- 3.1.7 *Body rejuvenate/body rejuvenation*
- 3.1.8 Pijat Swedia

- 3.1.9 Pencegahan penularan infeksi yang berasal dari limbah infeksius dan limbah benda tajam
- 3.1.10 Struktur dan fungsi kulit (*skin structure and function*)
- 3.1.11 Penyakit kulit (*skin disease*)
- 3.1.12 Prosedur salon (*salon procedure*)
- 3.1.13 Nutrisi (*introduction to nutrition*)
- 3.1.14 Pijat badan (*body massage*)
- 3.1.15 Sistem fisiologis badan
- 3.1.16 Anatomi dan fisiologi
 - a. Sel/jaringan (*cells/tissues*)
 - b. Sistem tulang kerangka (*skeletal system*)
 - c. Sistem otot (*muscular system*)
 - d. Sistem vaskular (*vascular system*)
 - e. Sistem limfatik (*lymphatic system*)
 - f. Sistem pencernaan (*digestive system*)
 - g. Sistem pernapasan (*respiratory system*)
 - h. Sistem pembuangan (*excretory/urinary system*)
 - i. Sistem endokrin (*endocrine system*)
 - j. Sistem saraf (*neurological system*)
 - k. Aksesori organ (*accessory organs*)
- 3.1.17 Efek terapi terhadap badan
- 3.1.18 Terapi tambahan (*additional therapist*)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan terkait perawatan dalam melakukan konsultasi, saat perawatan dan paska perawatan
 - 3.2.2 Melakukan *hygiene* dan sanitasi standar kebersihan dan keamanan yang tinggi di seluruh area
 - 3.2.3 Melakukan prosedur keselamatan dan persiapan untuk perawatan ini, termasuk kontraindikasi dan prosedur akhir perawatan

- 3.2.4 Menganalisis tipe dan karakteristik badan dan mendiagnosis mengambil tindakan yang tepat dalam memilih atau menasihati pelanggan tentang perawatan dan *aftercare*
 - 3.2.5 Melakukan pembersihan badan, pijat badan, masker dan mengintegrasikan perawatan elektrik yang aman, higienis dan efektif sesuai standar dan waktu yang dapat diterima secara komersial
 - 3.2.6 Menjelaskan efek fisiologis dan psikologis dan saran setelah masing-masing perawatan
4. Sikap kerja
- 4.1 Cermat dalam mendapatkan data, keinginan, *medical history* pelanggan melalui konsultasi
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam memperhatikan postur badan pada saat perawatan pijatan
 - 4.3 Teliti, ramah dan sopan dalam melakukan diagnosis, memilih dan menyusun rencana perawatan sesuai kebutuhan pelanggan bagi perbaikan kulit dan badannya
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi hasil konsultasi, analisis serta saran gizi pada kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) untuk menentukan rencana perawatan terapi estetika badan dengan teknologi dasar sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan pengintegrasian mengoperasikan alat terapi estetika badan dengan teknologi dasar sebelum perawatan badan/*body treatment* sesuai rencana
 - 5.3 Ketepatan dalam melakukan terapi estetika badan dengan teknologi dasar sesuai prosedur

KODE UNIT : S.96KEC01.057.1

JUDUL UNIT : Melakukan Terapi Estetika Badan *Advance*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Terapis Perawatan Badan Senior (*Senior Body Therapist*) setelah melakukan persiapan kerja, analisis, konsultasi dan mendiagnosis hasil data Kartu Informasi Pelanggan dapat melakukan Terapi Estetika Badan *Advance*, menggunakan 5 gerakan dasar pijat wajah, produk kosmetik dan alat kecantikan sesuai jenis/tipe, kondisi dan masalah kulit, serta dapat membuat rencana terapi perawatan paket yang dapat diintegrasikan dengan unit mengoperasikan peralatan terapi estetika badan *Advance*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi hasil konsultasi dan diagnosis badan pelanggan bagi Melakukan Terapi Estetika Badan <i>Advance</i>	1.1 Kesiapan kerja area, alat-alat, produk dan sarana perlengkapan diidentifikasi sesuai ketentuan kerja Standar Operasional Prosedur (SOP). 1.2 Hasil konsultasi, analisis serta saran gizi pada Kartu data Informasi Pelanggan (Customer Information Card) didiagnosis untuk membuat rencana perawatan Terapi Estetika Badan <i>Advance</i> sesuai dengan tujuan perawatan. 1.3 Rencana terapi dirancang dengan diintegrasikan pengoperasian peralatan terapi estetika badan dengan Teknologi <i>Advance</i> sesuai tujuan terapi.
2. Menyiapkan rencana Terapi Estetika Badan <i>Advance</i> bagi pelanggan	2.1 Pengintegrasian mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika badan <i>Advance</i> pengintegrasian dilaksanakan sebelum perawatan badan/<i>body treatment</i> sesuai rencana. 2.2 Rencana pengoperasian peralatan Terapi Estetika Badan <i>Advance</i> dikomunikasikan untuk kesepakatan

	pelanggan. 2.3 Pelanggan diantar menuju Ruang alat Teknologi Advance untuk menerima pengoperasian Peralatan Terapi Estetika Badan <i>Advance</i>. 2.4 Produk kosmetik advance disiapkan sesuai rencana dan ketentuan melanjutkan Terapi Estetika Badan <i>Advance</i>.
3. Melaksanakan prosedur Terapi Estetika Badan <i>Advance</i> bagi pelanggan	3.1 Pelanggan dipersiapkan dengan memperhatikan <i>privacy</i> pelanggan sesuai standar kerja persiapan perawatan pelanggan. 3.2 Pelanggan dipersilakan untuk menerima tindakan pengoperasian alat kecantikan Terapi Estetika Badan <i>Advance</i>. 3.3 Terapi badan <i>Advance</i> dilakukan sesuai rencana perawatan dan pengintegrasian penggunaan alat teknologi <i>advance</i>. 3.4 Efek dan kontra perawatan Terapi Estetika Badan <i>Advance</i> dijelaskan kepada pelanggan yang mungkin terjadi setelah perawatan.
4. Mengakhiri terapi Estetika Badan <i>Advance</i>	4.1 Saran perawatan lanjutan dirancang dan direkomendasikan untuk mendukung prioritas keberhasilan pelanggan pada terapi selanjutnya dan sesuai persetujuan pelanggan. 4.2 Rencana dan catatan pasca perawatan dicatat untuk pemeliharaan dokumen data setiap pelanggan. 4.3 Linen kotor diletakkan pada tempat yang disediakan sesuai kebijakan dan prosedur organisasi. 4.4 Setiap peralatan atau lampiran yang telah bersentuhan dengan cairan badan disterilkan sesuai prosedur. 4.5 Limbah umum dan limbah berbahaya apa pun dibuang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan Terapis Perawatan Badan Senior (*Senior Body Therapist*) atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan dan melakukan Terapi Estetika Badan *Advance*, sesuai diagnosis dari hasil Kartu Informasi Pelanggan atas konsultasi dan analisis jenis, kondisi dan masalah kulit serta rencana terapi yang menggunakan produk/kosmetik kecantikan dan alat-alat kecantikan sesuai tujuan terapi yang telah dipilih, dengan prosedur dan ketentuan dari masing-masing produk dan alat dapat berupa perawatan tunggal atau merupakan bagian dari rangkaian perawatan lainnya. Unit kompetensi ini juga berhubungan dengan 5 gerakan dasar pijat wajah yaitu mengusap (*effleurage*), meremas (*petrissage*), memukul (*tapotement*), menggetarkan (*vibration*, menggerus-*friction*).

1.2 Sarana perlengkapan:

1.2.1 *Body bed*, *trolley*, kaca pembesar dilengkapi lampu (*magnifying lamp*), *towel steam cabinet*, *sterilizer cabinet*, tempat sampah tertutup dan berpedal.

1.2.2 Alas *body bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, waslap, penutup kepala, penutup mulut (*masker*), sandal.

1.2.3 Kuas *masker*, waskom, mangkok kosmetik.

1.3 Terapi estetika badan *advance* merupakan rancangan pilihan terapi dari tindakan pilihan: pembersihan badan, dengan kosmetik pembersih badan (*body wash/shower dan body peel*), *body massage* dengan teknik khusus/teknik pijat yang berbeda (*different massage technique*) bagi berbagai masalah tubuh (*massage cellulite*), *shooting massage* dengan tujuan pemecahan timbunan lemak dan selulit atau penenangan, menggunakan produk khusus *advance*. Mengaplikasikan *masker* dengan berbagai jenis metode *masker* dengan berbagai tujuan,

melembabkan, detoxifying, *firming*, *wrapping*, dan lain dapat berupa *sheet mask*. *Sheet mask*, *clay mask*, *mud mask*, *peel off mask*, *wrap* yang dipilih dalam rencana rancangan terapi *advance* yang akan diintegrasikan dengan Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan *Advance* untuk mengurangi dan memperbaiki berbagai masalah pada kondisi kulit dan tubuh yang mengalami *aging* (penuaan dini) pada kulit dan kelemahan otot badan.

- 1.4 Kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan diagnosis yang dicatat dalam katagori data-data/kunci berupa:
 - 1.4.1 Konsultasi
 - a. Data pribadi.
 - b. Riwayat kesehatan: medis, pengobatan.
 - c. Pengobatan medis saat ini.
 - d. Kontra indikasi, alergi.
 - e. Gaya hidup.
 - f. Alasan untuk terapi dan terapi yang diperlukan.
 - g. Umpan balik pelanggan.
 - 1.4.2 Analisis
 - a. Karakteristik kulit: jenis, kondisi dan masalah kulit.
 - b. Histori: jenis terapi, produk, jenis alat, durasi, area yang dirawat dan tidak dirawat.
 - c. Tujuan Terapi.
 - d. Catatan produk yang digunakan di rumah.
- 1.5 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data kartu informasi pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan tindakan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator dan produk.
- 1.6 Pengintegrasian perawatan estetika wajah dan pengoperasian alat dengan teknologi merupakan kombinasi dari unit kompetensi atau langkah terapi yang memperhatikan fleksibilitas penggunaan alat

sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan kondisi kulit pelanggan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam satu perawatan wajah.

- 1.7 Pengoperasian peralatan terapi estetika badan *Advance* merupakan terapi yang menggunakan alat-alat pilihan dengan teknologi dan metode khusus berupa *Ultrasound* (US), *Radiofrequency* (RF), *Phototherapy LED Light*, *Photo Electroskin Poretion* (PSP), Mikrodermabrasi (*microdermabrasion*), untuk dapat menghasilkan dampak yang lebih cepat (*instant*), dapat menggunakan 1 atau 2 macam pilihan alat yang relevan tujuan dari suatu tindakan atau usaha.
- 1.8 Ruang alat teknologi *advance* adalah ruangan tempat perawatan yang aman, untuk menggunakan alat-alat radiasi, *phototherapy*, RF dan lain-lain.
- 1.9 Kontraindikasi produk kosmetik yang menggunakan bahan-bahan tertentu. Serta banyak efek samping yang perlu diperhatikan. Merkuri, hidrokinon, *tretinoin/retinoic acid/asam retinoat*, rhodamin, paraben, *fragrance*/parfum buatan, *Sodium Lauryl Sulfate* (SLS) dan *Sodium Laureth Sulfate* (SLES).
- 1.10 Kondisi berbagai jenis masalah badan:
 - 1.10.1 *Cellulite: soft, compact, oedematous.*
 - 1.10.2 *Stretch mark.*
 - 1.10.3 Lemak tubuh.
 - 1.10.4 *Edema degenerative sclerotic panniculopathy.*
 - 1.10.5 *Scar.*
- 1.11 Penyakit/gangguan kulit: *skin tag; cysts; bacterial: impetigo, boils/furunkel; viral/virus: herpes simplex, herpes zoster, warts* (kutil); *sebaceous cyst/steatomas.*
- 1.12 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan perlu dirujuk ke paramedis/dokter.
- 1.13 Produk kosmetik *advance*

- 1.13.1 Pembersih kulit badan dengan berbagai bentuk, berupa cairan pembersih kulit badan, minyak pembersih kulit badan, tissue pembersih kulit badan, susu pembersih kulit badan, gel pembersih kulit badan, foam pembersih kulit badan, sabun batang pembersih kulit badan untuk berbagai jenis kulit normal, berminyak, kombinasi, kering, dehidrasi dan menua (*aging*).
- 1.13.2 Pengelupasan kulit badan/eksfoliasi/peeling badan adalah produk proses pengangkatan atau pengikisan sel kulit mati dari permukaan kulit, berupa produk kosmetik yang terbuat dari berbagai macam bahan abrasif: *Alpha Hydroxy Acid (AHA)*, *Beta Hydroxy Acid (BHA)*, yang dapat berbentuk gel, krim, butiran sebagai bahan abrasif bagi kulit badan, dengan cara teknik penggunaan sesuai masing-masing produk dan kondisi karakteristik kulit.
- 1.13.3 Krim atau Serum: krim dan serum sebagai bahan khusus perawatan *advance*, dapat berupa serum, dengan bahan massage: *royal jelly*, krim, kolagen, elastin, *placenta*, Vit C, dan berbagai bahan pemupuk lainnya yang berfungsi mengontrol, merevitalising, *rejuvenate*, mengencangkan, menenangkan, untuk kulit sensitive, dan lain-lain.
- 1.13.4 Masker dengan berbagai bahan khusus untuk mengatasi masalah kulit *advance*, memiliki fungsi untuk perbaikan kondisi kulit, dengan berbagai bentuk masker bubuk, jelly, *body pack*, pasta, parafin, *masker sheet*: *Collagen mask*, *Hydrating mask*, *Whitening mask* serta masker tradisional dan lain-lain.
- 1.13.5 Penyegar badan: *body lotion*, dengan fungsi utama untuk menyegarkan badan, juga berfungsi untuk menghidrasi badan, mengontrol minyak, membuat kulit badan lebih cerah, dan mengurangi kelelahan pada badan. Produk penyegar badan memiliki kandungan yang berbeda-beda.

- 1.13.6 Produk pelembab *moisturizer* merupakan produk sebagai pelembab yang berfungsi sebagai pelindung kulit, menjaga kulit tetap terhidrasi dan sehat. Dipakai setelah akhir terapi atau di rumah dipakai sebagai produk pagi hari.
- 1.13.7 Krim pelindung matahari tabir surya (*sunscreen*) dapat berbentuk cair, krim atau padat dengan berbagai kandungan SPF 15, SPF 30 dan SPF 50 yang berfungsi sebagai pelindung sehari-hari ataupun saat langsung berjemur sinar matahari.
- 1.14 Efek dan kontra perawatan adalah efek dan kontra yang mungkin terjadi setelah perawatan, antara lain tingkat energi, suasana hati dan emosi berubah, merasa kelelahan, nafsu makan, haus dan ekskresi dari badan.
- 1.15 Saran Perawatan di rumah *aftercare/homecare* yang sesuai setelah perawatan, termasuk: gaya hidup, diet, cukup minum, tingkat dan jenis latihan fisik, istirahat penggunaan produk kosmetik.
 - 1.15.1 Catatan Pasca perawatan
 - 1.15.2 Umpan balik pelanggan.
 - 1.15.3 Kontraindikasi dan kondisi.
 - 1.15.4 Terapi badan yang disediakan dan peralatan dan produk yang digunakan.
 - 1.15.5 Hasil terapi sebelumnya dan saat ini.
 - 1.15.6 Saran produk dan produk perawatan pasca terapi.
 - 1.15.7 Riwayat medis dan terapi yang relevan.
 - 1.15.8 Durasi terapi, pada area yang diterapi dan tidak diterapi dengan alat.
- 1.16 Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan merupakan prosedur wajib yang harus dijalankan terapis oleh semua perusahaan di segala bidang dengan tujuan untuk menjamin kenyamanan proses kerja untuk pelanggan dan terapis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Ultrasound* (US)
- 2.1.2 *Radiofrequency* (RF)
- 2.1.3 *Phototherapy LED Light*
- 2.1.4 *Photoelectro Skin Poretion* (PSP)
- 2.1.5 Mikrodermabrasi (*microdermabrasion*)
- 2.1.6 *Body bed*, kursi terapis, dan *trolley*
- 2.1.7 *Magnifying lamp*, *sterilizer box*, dan *towel steam*
- 2.1.8 Kuas masker, Waskom, dan mangkok kosmetik

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Produk kosmetik perawatan badan *Advance: nourishing*; pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*), produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite* (dalam bentuk serum, gel atau *cream* yang memiliki ion positif atau negative) dan *electrotherapy conducting gel* sesuai tujuan terapi
- 2.2.2 Sabun cair, handuk pengering tangan, alkohol
- 2.2.3 Alas *body bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, waslap, penutup kepala, penutup mulut (masker), sandal
- 2.2.4 Celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi
- 2.2.5 Microlance, spatula, dan tisu
- 2.2.6 Kartu informasi pelanggan (*customer information card*)
- 2.2.7 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi Beauty Therapist Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Melakukan Terapi Badan dengan Teknologi *Advance*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.056.1 : Melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Dasar

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hygiene dan sanitasi pribadi, alat dan pelanggan
- 3.1.2 Terapi estetika badan *advance*
- 3.1.3 Pengetahuan produk kosmetik *Advance*
- 3.1.4 Formulasi, fungsi dan aksi formulasi kosmetik dan bahan-bahan dalam produk perawatan, efek dan manfaat pada kulit, potensi efek samping dan yang dikontraindikasikan untuk pelanggan tertentu
- 3.1.5 Indikasi dan kontraindikasi perawatan badan dengan alat teknologi *advance* serta penggunaan produk pada perawatan.
- 3.1.6 Lima gerakan dasar pijat badan
- 3.1.7 Anatomi dan fisiologi badan
- 3.1.8 Anatomi fisiologi kulit
- 3.1.9 Fase pertumbuhan kulit, pembaharuan sel, penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis
- 3.1.10 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasif
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan terkait perawatan dalam melakukan konsultasi, saat perawatan dan paska perawatan.
 - 3.2.2 Menggunakan produk kosmetika sesuai dengan jenis dan kondisi kulit, jenis alat dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Menggunakan pilihan metode dan teknik dengan alat perawatan badan sesuai dengan integrasi perawatan yang dipersyaratkan.
 - 3.2.4 Menggunakan berbagai kombinasi fungsi alat dengan tepat sesuai dengan kondisi dan tujuan perawatan
 - 3.2.5 Melakukan *patch test* untuk setiap pelanggan
 - 3.2.6 Menerapkan peraturan kesehatan dan kebersihan dan pedoman penetrasi kulit yang menunjukkan:
 - a. Desinfeksi area perawatan

- b. Pembuangan limbah infeksius dan non-infeksius
- c. Pembuangan peralatan sekali pakai
- d. Sterilisasi dan desinfeksi peralatan sesuai kebutuhan
- e. Mencuci tangan
- f. Pencegahan kontak darah ke darah
- g. Penggunaan peralatan sekali pakai
- h. Penggunaan alat pelindung diri untuk operator dan pelanggan

3.2.7 Merekam dan melaporkan hasil perawatan dengan berbagai metode dan sesuai dengan prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.2 Cermat dalam mendapatkan data, keinginan, *medical history* pelanggan melalui konsultasi
- 4.2 Cermat dan tepat dalam memperhatikan ketepatan postur badan pada saat perawatan pijatan
- 4.2 Teliti, ramah dan sopan dalam melakukan diagnosis, memilih dan menyusun rencana perawatan sesuai kebutuhan pelanggan bagi perbaikan kulit dan badannya

5. Aspek kritis

- 5.2 Ketepatan dan ketelitian dalam mendiagnosis hasil konsultasi, analisis serta gizi pada kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) untuk membuat rencana perawatan terapi estetika badan dengan teknologi *advance* sesuai dengan tujuan perawatan
- 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan pengintegrasian mengoperasikan alat terapi estetika badan dengan teknologi *advance* sebelum perawatan badan
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan terapi badan *advance* sesuai rencana perawatan dan pengintegrasian penggunaan alat teknologi *advance*

KODE UNIT : S.96KEC01.058.1

JUDUL UNIT : Melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Terapis Perawatan Badan Spesialis/*Specialist Body Therapist* setelah melakukan persiapan kerja, analisa, konsultasi dan mendiagnosa hasil kartu data informasi pelanggan dapat melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus dengan menggunakan 5 (lima) gerakan dasar pijat wajah, produk kosmetik dan alat kecantikan sesuai jenis/tipe, kondisi dan masalah kulit, serta dapat membuat rencana terapi perawatan paket yang dapat diintegrasikan dengan unit mengoperasikan peralatan terapi estetika badan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kesiapan kerja dan mendiagnosis rencana Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus bagi pelanggan	1.1 Kesiapan kerja, area, peralatan, produk dan sarana perlengkapan dipastikan sesuai ketentuan kerja Standar Operasional Prosedur (SOP). 1.2 Hasil konsultasi, analisis dalam Kartu data Informasi Pelanggan (Customer Information Card) didiagnosis untuk membuat rencana Terapi Estetika Badan dengan Teknologi khusus sesuai dengan tujuan perawatan. 1.3 Rencana terapi dirancang dengan diintegrasikan pengoperasian peralatan terapi estetika badan dengan Teknologi Khusus sesuai tujuan terapi.
2 Menyiapkan pelanggan ke ruang pengoperasian Peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus	2.1 Pengintegrasian mengoperasikan alat Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus dilaksanakan sebelum perawatan badan/<i>Body Treatment</i> sesuai rencana. 2.2 Rencana pengoperasian peralatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kecantikan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus dikomunikasikan untuk kesepakatan pelanggan. 2.3 Pelanggan diantar menuju Ruang alat Teknologi Khusus untuk menerima pengoperasian Peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus.
3 Melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus	3.1 Pelanggan dipersiapkan dengan memperhatikan <i>privacy</i> pelanggan sesuai standard kerja persiapan perawatan pelanggan. 3.2 Pelanggan dipersilakan untuk menerima Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus. 3.3 Produk kosmetik khusus disiapkan sesuai rencana dan ketentuan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus. 3.4 Terapi/perawatan badan khusus dilakukan sesuai rencana perawatan dan pengintegrasian penggunaan alat teknologi khusus. 3.5 Pelanggan diberi saran tentang perawatan lanjutan dan pemeliharaan kulit secara rutin serta efek paska perawatan terapi estetika badan dengan alat teknologi khusus.
4 Mengakhiri terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus	4.1 Rekomendasi perawatan lanjutan dirancang dan direkomendasikan untuk mendukung prioritas keberhasilan pelanggan pada terapi selanjutnya dan sesuai persetujuan pelanggan. 4.2 Rencana dan catatan pasca perawatan dicatat untuk pemeliharaan dokumen data setiap pelanggan. 4.3 Linen kotor dimasukkan pada tempat yang disediakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. 4.4 Setiap peralatan atau lampiran yang telah bersentuhan dengan cairan badan disterilkan. 4.5 Limbah umum dan limbah berbahaya apa pun dibuang untuk meminimalkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dampak negatif terhadap lingkungan dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku bagi Terapis Terapis Perawatan Badan Spesialis/*Specialist Body Therapist*. atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan dan melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus, sesuai diagnosa dari hasil Kartu Informasi Pelanggan atas konsultasi dan analisa jenis, kondisi dan masalah kulit serta rencana terapi yang menggunakan produk/kosmetik kecantikan dan alat-alat kecantikan sesuai tujuan terapi yang telah dipilih, dengan prosedur dan ketentuan dari masing-masing produk dan alat dapat berupa perawatan tunggal atau merupakan bagian dari rangkaian perawatan lainnya. Unit kompetensi ini juga berhubungan dengan 5 gerakan dasar pijat wajah yaitu mengusap-*effleurage*, meremas-*petrissage*, memukul-*tapotement*, menggetarkan-*vibration*, menggerus-*friction*.
- 1.2 Peralatan Kecantikan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus merupakan adalah alat-alat dengan teknologi Khusus dengan metode khusus berupa alat terapi dengan *Low Level Laser Therapy* (LLLT), *Intense Pulse Light* (IPL), *Diathermy*, *Microlifting* untuk dapat menghasilkan dampak yang lebih cepat (*instant*), dapat memadukan 1 atau 2 macam pilihan alat yang relevan tujuan dari suatu tindakan atau usaha.
- 1.3 Ruang alat Teknologi Khusus adalah ruangan tempat perawatan yang aman, untuk menggunakan alat-alat LLLT, IPL, *Diathermy*, *Microlifting* dan lain-lain.
- 1.4 Perawatan badan adalah produk yang mengandung bahan-bahan yang berfungsi memperbaiki kulit memupuk (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan

(*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*shooting*), serta produk untuk menunjang perbaikan bentuk badan, misalnya produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite* dan lain-lain. Bahan harus dalam bentuk serum, gel atau cream yang memiliki ion positif atau negative bagi *electrotherapy* dan atau *electrotherapy conducting gel*.

1.5 Sarana perlengkapan:

1.5.1 *Body bed*, *trolley*, kaca pembesar dilengkapi lampu (*magnifying lamp*), *towel steam cabinet*, *sterilizer cabinet*, tempat sampah bertutup dan berpedal.

1.5.2 Alas *body bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, waslap, penutup kepala, penutup mulut (*masker*), sandal.

1.5.3 Kuas *masker*, *waskom*, mangkok kosmetik.

Terapis Perawatan Badan Spesialis/*Specialist Body Therapist*.- Terapis selain memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja terkait dengan profesinya dapat menafsirkan-mendiagnosa, komunikasi lisan, menghitung intensitas dan durasi, memecahkan masalah, merencanakan, mengorganisasi, menggunakan keterampilan teknologi pada alat perlu memahami dan mengetahui tujuan produk dan alat-alat dengan teknologi Khusus sesuai protokol setiap pemasok dan produsen perawatan dari buku manual produsen, dari buku manual produsen, menguasai instruksi pabrik alat, dimulai dari rekomendasi tes sensitivitas.

1.6 Kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan diagnosa yang dicatat dalam katagori data-data/ kunci berupa:

1.6.1 Konsultasi

- a. Data pribadi.
- b. Riwayat kesehatan: medis dan pengobatan.
- c. Pengobatan medis saat ini.

- d. Kontra indikasi, alergi.
- e. Gaya hidup.
- f. Alasan untuk terapi dan terapi yang diperlukan.
- g. Umpan balik pelanggan.

1.6.2 Analisis

- a. Karakteristik badan: jenis, kondisi dan masalah kulit.
- b. Histori: jenis terapi, produk, jenis alat, durasi, area yang dirawat dan tidak dirawat.
- c. Tujuan Terapi.
- d. Catatan produk yang digunakan di rumah.
- e. Mengdiagnosa teknik analisa untuk mengetahui posisi/letak garis badan.
- f. Bagian badan yang perlu di ukur: ukuran tinggi, berat badan, lemak badan, dan massa otot.
- g. Berbagai bentuk kelainan badan, bentuk postur badan, tipe-tipe bentuk badan, kelainan-kelainan tulang belakang, kelainan bentuk badan, sikap badan yang salah dan lainnya.

Kontraindikasi ppada unit ini dapat berupa suatu kondisi yang dialami pelanggan dapat berupa dampak penggunaan kosmetik khusus yang harus dihindari dan atau alat perawatan (arus sinar; panas/termal menimbulkan efek samping terapi stimulasi listrik, sinar ataupun panas/termal). Dampak penggunaan kosmetik dapat berupa alergi, masalah kulit, gangguan hormon dan lain-lain sedangkan dampak penggunaan alat dapat berupa efek samping terapi seperti kulit terbakar, otot tegang, masalah peredaran darah dan lain-lain. Kontraindikasi ini dapat dilakukan pencegahan dini melalui konsultasi dan diagnosa hasil konsultasi dan analisa kondisi pelanggan sebelum melakukan perawatan.

Kontraindikasi tentang batasan atau larangan perawatan

- a. Kontraindikasi kosmetik khusus yang harus dihindari dan alat, karena dampak dari penggunaan kosmetik khusus tersebut menyebabkan alergi, gangguan hormon dan lain-lain. Dan alat-alat khusus menggunakan arus; sinar; panas/termal menimbulkan efek samping terapi stimulasi listrik, sinar ataupun panas/termal.
- b. Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan perlu dirujuk ke para medis/dokter.

Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus merupakan rancangan pilihan terapi dari tindakan perawatan badan, dapat berupa perawatan pelangsingan, pembentukan badan, perawatan setelah melahirkan/*post-natal*, perawatan *cellulite*, pengurangan lemak setempat, menguatkan otot badan, merawat pengencangan payudara dan pantat, mempercepat penyembuhan luka, perbaikan pembuluh kapiler, *rejuvenation* dan berbagai perbaikan kulit dan badan. Dengan produk perawatan badan dan *cosmeceuticals* yang dipadukan/integrasikan dengan mengoperasikan alat-alat dengan Teknologi Khusus untuk mendapatkan hasil yang cepat dan tepat bagi berbagai masalah kulit badan sesuai kebutuhan dan kondisi pelanggan.

Efek dan kontra perawatan adalah efek dan kontra yang mungkin terjadi setelah perawatan, antara lain tingkat energi, suasana hati dan emosi berubah, merasa kelelahan, nafsu makan, haus dan ekskresi dari badan.

Saran Perawatan di rumah *aftercare/homecare* yang sesuai setelah perawatan, termasuk: gaya hidup, diet, cukup minum, Tingkat dan jenis latihan fisik, istirahat penggunaan produk kosmetik.

- 1.7 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data kartu informasi pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan tindakan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator dan produk.
- 1.8 Terapi estetika badan dengan teknologi khusus merupakan rancangan pilihan terapi dari tindakan perawatan badan, dapat berupa perawatan pelangsingan, pembentukan badan, perawatan setelah melahirkan/*post natal*, perawatan *cellulite*, pengurangan lemak setempat, menguatkan otot badan, merawat pengencangan payudara dan pantat, mempercepat penyembuhan luka, perbaikan pembuluh kapiler, *rejuvenation* dan berbagai perbaikan kulit dan badan. Dengan produk perawatan badan dan *cosmeceuticals* yang dipadukan/integrasikan dengan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi khusus untuk mendapatkan hasil yang cepat dan tepat bagi berbagai masalah kulit badan sesuai kebutuhan dan kondisi pelanggan. Efek dan kontra perawatan adalah efek dan kontra yang mungkin terjadi setelah perawatan, antara lain tingkat energi, suasana hati dan emosi berubah, merasa kelelahan, nafsu makan, haus dan ekskresi dari badan.
- 1.9 Pengintegrasian perawatan estetika wajah dan pengoperasian alat dengan teknologi merupakan kombinasi dari unit kompetensi atau langkah terapi yang memperhatikan fleksibilitas penggunaan alat sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan kondisi kulit pelanggan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam satu perawatan wajah.
- 1.10 Saran perawatan di rumah *aftercare/homecare* yang sesuai setelah perawatan, termasuk: gaya hidup, diet, cukup minum, Tingkat dan jenis latihan fisik, istirahat penggunaan produk kosmetik. Catatan paska perawatan dicatat dengan merinci:
- 1.10.1 Umpan balik pelanggan.
 - 1.10.2 Kontraindikasi dan kondisi.

- 1.10.3 Terapi badan yang disediakan dan peralatan dan produk yang digunakan.
- 1.10.4 Hasil terapi sebelumnya, saat ini dan rekomendasi lanjutan
- 1.10.5 Saran produk dan produk perawatan pasca terapi baik di rumah maupun perawatan lanjutan.
- 1.10.6 Riwayat medis dan terapi yang relevan.
- 1.10.7 Durasi terapi, pada area yang diterapi dan tidak diterapi dengan alat.
- 1.11 Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan merupakan prosedur wajib yang harus dijalankan terapis oleh semua perusahaan di segala bidang dengan tujuan untuk menjamin kenyamanan proses kerja untuk pelanggan dan terapis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Low Level Laser Therapy (LLLTh)*
- 2.1.2 *Intense Pulse Light (IPL)*
- 2.1.3 *Diathermy*
- 2.1.4 *Microlifting*
- 2.1.5 *Handpiece* alat, aksesoris alat
- 2.1.6 *Body bed*, kursi terapis, dan *trolley*
- 2.1.7 *Magnifying lamp*, *sterilizer box*, dan *towel steam*
- 2.1.8 Kuas masker, waskom, dan mangkok kosmetik

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Produk kosmetik perawatan badan: *nourishing*; pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*), mengencangkan (*firmiting*), menenangkan (*soothing*), produk *slimming*, produk *firmiting*, produk *cellulite* (dalam bentuk serum, gel atau cream yang memiliki ion positif atau negatif) dan *electrotherapy conducting gel*, sesuai tujuan terapi
- 2.2.2 Produk *cosmeceuticals*
- 2.2.3 Sabun cair, handuk pengering tangan, dan alkohol

- 2.2.4 Alas *body bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, waslap, penutup kepala, penutup mulut (masker), sandal
 - 2.2.5 Celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi
 - 2.2.6 Tisu sekali pakai, microlance, spatula, dan tisu
 - 2.2.7 Kartu informasi pelanggan (*customer information card*)
 - 2.2.8 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2017 tentang izin edar alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in vitro* dan perbekalan kesehatan rumah tangga
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus
 - 4.2.2 SOP Cara Penggunaan Produk *Cosmeceuticals*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96KEC01.057.1 : Melakukan Terapi Estetika Badan *Advance*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sanitasi pribadi, alat dan pelanggan
 - 3.1.2 Terapi dan pengoperasian alat Estetika Badan dengan Teknologi Khusus
 - 3.1.3 Efek dan kontra terapi estetika badan dengan teknologi khusus
 - 3.1.4 Ketergantungan sistem badan dan hubungannya dengan badan dan kulit yang sehat:
 - a. Sistem kerangka, otot, dan saraf serta hubungannya dengan gerakan badan
 - b. Sistem saraf dan hubungannya dengan sensasi kulit
 - c. Sistem limfatik, pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah serta hubungannya dengan fungsi kulit, termoregulasi, dan homeostasis
 - d. Sistem endokrin dan reproduksi dalam hubungannya dengan pengaruh hormonal pada kulit
 - 3.1.5 Anatomi dan fisiologi kulit
 - 3.1.6 Struktur, fungsi dan distribusi kelenjar kulit

- 3.1.7 Lima gerakan dasar pijat badan
- 3.1.8 Indikasi dan kontraindikasi perawatan badan dengan alat teknologi khusus serta penggunaan produk pada perawatan
- 3.1.9 Pengetahuan produk kosmetika terkait penggunaan alat, indikasi dan kontraindikasi perawatan dan kondisi kulit pelanggan serta penggunaan produk paska perawatan. Bahan-bahan *cosmeceutical*; alami organik; *phytotherapy*; bahan alam dari laut *alga/seaweed*; *biocosmetic*; bahan Antioxidant alami; *algae*; *Alpha Hydroxy Acid* (AHA); *Beta Hydroxy Acid* (BHA); *Hydroquinone*, *glycolic* dan *essential oil*
- 3.1.10 Formulasi, fungsi dan aksi formulasi kosmetik dan bahan-bahan dalam produk perawatan, efek dan manfaat pada kulit, potensi efek samping dan yang dikontraindikasikan untuk pelanggan tertentu
- 3.1.11 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan terkait perawatan dalam melakukan konsultasi, saat perawatan dan paska perawatan
 - 3.2.2 Menggunakan produk kosmetika sesuai dengan jenis dan kondisi kulit, jenis alat dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Menggunakan pilihan metode dan teknik dengan alat perawatan badan sesuai dengan integrasi perawatan yang dipersyaratkan
 - 3.2.4 Menggunakan berbagai kombinasi fungsi alat dengan tepat sesuai dengan kondisi dan tujuan perawatan
 - 3.2.5 Melakukan tes kulit untuk setiap pelanggan yang membutuhkan tindak lanjut tes kulit
 - 3.2.6 Merekam dan melaporkan hasil perawatan dengan berbagai metode dan sesuai dengan prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mendapatkan data, keinginan, *medical history* pelanggan melalui konsultasi
- 4.2 Cermat dan tepat dalam memperhatikan ketepatan postur badan pada saat perawatan pijatan
- 4.3 Teliti, ramah dan sopan dalam mendiagnosa, memilih dan menyusun rencana perawatan sesuai kebutuhan pelanggan bagi perbaikan kulit dan badannya.

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mendiagnosa hasil konsultasi, analisa dalam kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) untuk membuat rencana terapi estetika badan dengan teknologi khusus sesuai dengan tujuan perawatan
- 5.2 Ketepatan dalam menyiapkan produk kosmetik khusus sesuai rencana dan ketentuan terapi estetika badan dengan teknologi khusus
- 5.3 Ketepatan dan kecekatan dalam melakukan terapi/perawatan badan khusus sesuai rencana perawatan dan pengintegrasian penggunaan alat teknologi khusus

KODE UNIT : S.96KEC01.059.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan Dasar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika badan dasar *Mechanotherapy, Electrotherapy* atau *Thermal Therapy* pada area badan yang dapat diintegrasikan dengan Unit Melakukan Perawatan Badan secara Manual atau Melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Dasar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam Kartu data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika badan dasar dengan <i>Mechanotherapy, Electrotherapy</i> atau <i>Thermal Therapy</i> sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat terapi estetika badan dasar <i>Mechanotherapy, Electrotherapy</i> atau <i>Thermal Therapy</i> yang telah disteril dan produk terapi dipilih sesuai jenis kondisi bentuk badan dan kulit. 1.3 Rangkaian Pengoperasian Peralatan Terapi Estetika Badan Dasar dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan pelanggan. 1.4 Kontraindikasi penyakit kulit dan gangguan diidentifikasi dengan penggunaan alat-alat dan produk kosmetik dalam terapi Estetika dasar. 1.5 Prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai prosedur ketentuan petunjuk buku manual alat.

2. Mengoperasikan alat Terapi estetika badan dasar <i>Mechanotherapy, Electrotherapy</i> atau <i>Thermal Therapy</i> sesuai rencana perawatan	2.1 Produk kosmetik penggunaan alat kecantikan estetika dasar disiapkan sesuai rencana perawatan. 2.2 Area kulit badan dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan prosedur. 2.3 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur perusahaan. 2.4 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area badan, yang diterapi sesuai tujuan perawatan. 2.5 Pengaplikasian aplikator <i>Mechanotherapy, Electrotherapy</i> atau <i>Thermal Therapy</i> dilakukan pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana. 2.6 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan. 2.7 Reaksi pelanggan dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian Terapi Estetika badan dasar <i>Mechanotherapy, Electrotherapy</i> atau <i>Thermal Therapy</i>	3.1 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur. 3.2 Hasil terapi estetika badan dasar yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.3 Saran terapi estetika badan dasar lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.4 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika badan dasar dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.5 Pengemasan dan penyimpanan alat-alat terapi estetika badan dasar dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan madya *body therapist* atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan dan mengoperasikan peralatan terapi estetika badan dasar, sesuai dari hasil konsultasi dan analisa jenis kondisi badan dan kulit badan, dengan melakukan diagnosa membuat rencana terapi badan dasar yang menggunakan produk/kosmetik kecantikan dan alat-alat kecantikan badan *mechanotherapy, electrotherapy, thermotherapy thermal therapy*, sesuai tujuan terapi yang telah dipilih, dengan prosedur dan ketentuan dari masing-masing petunjuk buku manual alat dan produk, berupa perawatan badan tunggal atau merupakan bagian dari rangkaian perawatan badan manual lainnya.
- 1.2 Hasil konsultasi, dan analisis dicatat pada data kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan analisa yang dicatat dalam katagori data-data/kunci berupa:
 - 1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.
 - 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* yang dicatat.
 - 1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan alat-alat kecantikan *mechanotherapy, electrotherapy, thermotherapy thermal therapy*.
- 1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data kartu informasi pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosa berisi: masalah dan tujuan tindakan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator dan produk..
- 1.4 Rangkaian terapi estetika badan dengan teknologi dasar perawatan kulit badan dapat sebagai perawatan preventif dan kuratif merupakan rangkaian program perawatan yang ditujukan

husus untuk menangani permasalahan seputar kulit di berbagai area badan, seperti kondisi permasalahan kulit yang tidak rata, warna kulit yang kurang cerah, munculnya jerawat di badan, mengembalikan kekencangan kulit dan perawatan peremajaan kulit, dengan melakukan terapi *body rejuvenate/body rejuvenation* (*anti aging* dan perbaikan/peremajaan regenerasi kulit). Perawatan seperti pembersihan badan, dengan kosmetik pembersih badan (*body wash/shower*) dan *body peel*, *body massage* dengan teknik khusus/teknik pijat Swedia atau tradisional, menggunakan produk perawatan badan. Mengaplikasikan masker dengan berbagai jenis dengan berbagai tujuan, melembabkan, mengencangkan kulit dan mengintegrasikan pada unit mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan Dasar *Mechanotherapy*, *Electrotherapy* dan *Thermaltherapy* bagi perawatan pengurangan lemak, perawatan membantu membangun otot dan mengencangkan otot untuk memperbaiki kontur badan.

- 1.5 Alat Terapi Estetika badan dasar *Mechanotherapy*, *Electrotherapy* atau *Thermal Therapy*, adalah alat-alat kecantikan bagi Terapi Estetika Badan Dasar menggunakan berbagai metode terapi, *Mechanotherapy*, *Electrotherapy*, atau *Thermotherapy-Thermal Therapy*, untuk melakukan perawatan jenis badan, kondisi dan masalah badan dan kulit badan. Alat terapi badan berupa perawatan pada badan dan semua jenis serta kondisi kulit badan, dengan tujuan. Berbagai alat kecantikan Terapi Estetika Badan dasar dengan:

- 1.5.1 *Mechanotherapy*, metode terapi mekanis, menggunakan alat mekanis, khususnya alat untuk bagian badan alat-alat: alat pijat badan bergetar memutar. Pijat *G5/gyratory*; pemijat *frimotor/rotary*; *vacuum suction body esthetic equipment*, dan mesin sikat badan (*body brush*).

- 1.5.2 *Electrotherapy* metode terapi dengan arus listrik Teknik menggunakan arus, untuk memasukkan bahan kedalam

kulit, memperkuat otot dan menghilangkan rasa sakit, mengatasi otot yang melemah. Dengan alat: arus searah (*galvanic current*); arus micro (*micro currents electro lifting*); Arus frekuensi rendah (*low frequency currents*); *Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Currents* (TENS); Arus bolak-balik frekuensi menengah (*medium frequency alternating currents*); Terapi arus interferensial (*interferential current therapy*) atau terapi interferensial estetika (*estetika interferential therapy*); *High Frequency Currents* (HF).

1.5.3 *Thermotherapy* atau *Thermal Therapy* metode terapi memberikan panas, berupa alat-alat berupa: alat pengukap *vaporizer*, *body Sauna* dan *body Steamer*.

- 1.6 Produk bagi badan yang digunakan bersama alat estetika dasar badan atau sendiri sebagai penunjang. Produk kosmetik mengandung bahan-bahan yang bagi alat-alat terapi estetika *Mechanotherapy*, *Electrotherapy* atau *Thermal Therapy* berfungsi untuk memperlancar alat; memasukkan bahan; *conductor* arus; bahan yang diresapkan melalui kulit badan. Dapat berupa produk bagi kondisi *couture* badan (*body couture*); mengencangkan badan (*body firming*); selulit badan (*body cellulite*), bagi kulit badan mengontrol sebum (*controlling*); memupuk (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*shooting*) dan lain-lain dalam bentuk: Serum, gel atau cream bagi *mechanotherapy* dan *thermal therapy*. Serum, gel atau cream bagi *electrotherapy* (*electrotherapy conducting gel*). Produk yang digunakan untuk *pre-treatment*, sabun mandi cair; produk pengelupasan kulit badan (*body peeling/body exfoliating*).
- 1.7 Jenis kondisi bentuk badan dan kulit badan adalah masalah kondisi, bentuk badan yang berhubungan dengan kelemahan/kekenduran otot, timbunan lemak pada bagian tertentu atau seluruh bentuk tubuh, postur tubuh, selulit (*cellulite*) akibat penuaan dini dan gaya hidup, dan kondisi

masalah kulit, kulit kasar, kusam, berpigmentasi, *stretch mark*, penuaan kulit (*pre-aging*), memiliki berbagai berbagai pigmentasi dehidrasi, kondisi jaringan parut dan terjadinya *photoaging* karena matahari.

- 1.8 Pengoperasian Peralatan Terapi Estetika Badan Dasar, adalah prosedur atau proses tindakan terdiri beberapa langkah perawatan/terapi dilakukan mulai yang menggunakan alat listrik dasar alat-alat kecantikan bagi badan baik *mechanotherapy*, *electrotherapy* dan *thermotherapy thermal therapy*, merupakan salah satu prosedur yang paling dasar yang dapat dilakukan secara rutin di salon kecantikan/estetika untuk menjaga kondisi alat dan Tindakan pengaplikasian yang benar pada setiap teknik alat, sesuai prosedur alat dan perusahaan.
- 1.9 Kontraindikasi, yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa: Kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit yang termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, Lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosis dan gangguan Kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis, berbagai kontraindikasi yang perlu diperhatikan terkait dengan:
 - 1.9.1 Kontraindikasi (*contraindication*), kondisi badan yang mencegah perawatan atau memerlukan izin dari profesional medis untuk melanjutkan dan hubungannya Infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus; kanker; epilepsi; lesi berpigmen; alat pacu jantung; perawatan kosmetik terkini seperti suntik, *Intense Pulsed Light* (IPL), laser, dermabrasi dan benjolan yang tidak terdiagnosa.
 - 1.9.2 Kontraindikasi yang membatasi perawatan dan modifikasi yang sesuai untuk perawatan badan khusus: alergi; kecemasan; area badan yang menunjukkan hilangnya sensasi; disfungsi sistem saraf; radang dan

pembengkakan; obat-obatan yang menyebabkan penipisan atau peradangan pada kulit; trauma kulit; jaringan parut.

- 1.10 Tes Kulit (*skin patch test*) adalah jenis tes alergi yang dilakukan untuk memastikan penyebab alergi pada bahan bahan kosmetik. Prosedur Tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit. Pada saat konsultasi pelanggan diminta untuk menandatangani formulir persetujuan tes kulit sesuai dengan standar. Tes kulit ini dilakukan sebelum mengoperasikan alat dan setelah pelanggan setuju serta menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes yang dibutuhkan.
- 1.11 Uji kepekaan arus (*sensitive test*) adalah tindakan untuk mengetahui kepekaan kulit dengan menggunakan jarum atau air panas/dingin.
- 1.12 Dampak reaksi efek pada kulit atau otot
 - 1.12.1 Efek *frimator* getaran dan gesekan *brush*/sikat pada kulit.
 - 1.12.2 Efek *vaporizer* kehangatan uap air yang lembut menyentuh pada permukaan kulit.
 - 1.12.3 Efek *sauna* hangat/panas sebagai *pre-heating*.
 - 1.12.4 Efek *vaccum* untuk penghisapan pada jaringan di bawah kulit, memperlancar sirkulasi pembuangan cairan dalam *lymphe*.
 - 1.12.5 Efek G5 getaran dan tekanan, rasa/sensasi gatal.
 - 1.12.6 Efek *galvanisation* sensasi arus.
 - 1.12.7 Efek *iontophoresis* rasa sensasi arus.
 - 1.12.8 Efek *desincrustation* rasa sensasi.
 - 1.12.9 Efek arus bolak balik/*passive exercise* sensasi arus menstimulasi pada otot.
- 1.13 Aplikator terapi alat adalah sarana/aksesori untuk mengaplikasikan fungsi alat dan produk pada badan yang dimiliki dari setiap jenis alat terapi tubuh, dengan berbagai bentuk dan jenis aplikator/aksesori bagi tubuh sesuai sistem dan metode

alat. Sebagai electrode yang mengalirkan arus ke tubuh; sebagai sarana mekanis memijat, gerakan atau hisapan, sebagai penghantar panas.

1.14 Alat kecantikan estetika badan dasar adalah berupa berbagai jenis metode terapi dengan berbagai jenis alat

1.14.1 *Mecanotherapy: frimotor/rotary, vacuum sprayer.*

1.14.2 *Electrotherapy*

a. Arus searah: *iontophoresis* dan *desincrustation*.

b. Frekuensi tinggi dengan berbagai aplikator.

c. Arus bolak balik atau *excitomotor*, titik motor poin, dan posisi dan letak kerja *origo insersio* otot pada badan; leher dan dada.

1.14.3 *Thermo therapy: thermal therapy vapo/vapozone/steam* badan; *face steamer* (melembabkan dan perbaikan sirkulasi kulit).

1.15 Sensasi fisik adalah suatu rangsangan terhadap fisik, mata, kulit, hidung, yang ditimbulkan oleh suatu alat baik berupa getaran, arus listrik, sinar, sensasi panas dan dingin.

1.16 Durasi perawatan adalah waktu perawatan yang dilakukan per sesi dengan tahapan atau berupa paket perawatan.

1.17 Parameter terapi/perawatan adalah panduan bagi terapis mengaplikasi alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan. Energi ultrasound adalah energi mekanis yang mana aplikasi penyembuhan dan kuantifikasi didasarkan pada banyak parameter: frekuensi, mode emisi, dosis (*power density* atau intensitas), intensitas, waktu pemakaian, pengaturan parameter terapi estetika dasar perlu diperhatikan dan diikuti dari pedoman buku manual alat.

1.18 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodik terapi.

- 1.19 Saran terapi estetika dasar adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.
- 1.20 Hasil evaluasi kinerja dicatat dengan merinci:
 - 1.20.1 Umpan balik pelanggan.
 - 1.20.2 Kontraindikasi dan kondisi kulit badan pelanggan.
 - 1.20.3 Terapi badan yang disediakan dan peralatan dan produk yang digunakan.
 - 1.20.4 Hasil terapi sebelumnya dan saat ini.
 - 1.20.5 Saran produk dan produk perawatan pasca terapi.
 - 1.20.6 Terapi masa depan yang direkomendasikan.
 - 1.20.7 Riwayat medis dan terapi yang relevan.
 - 1.20.8 Durasi terapi, pada area badan yang diterapi dan tidak diterapi dengan alat.
 - 1.20.9 Tujuan terapi estetika badan dasar dengan alat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat kecantikan:

- a. Buku Manual alat-alat kecantikan
- b. *Mechanotherapy: frimotor/rotary, vaccum, sprayer, pulverization (Lucas Championnaire)*
- c. *Electrotherapy: arus galvanic/galvanic current: ionthoforesis; microgalvanic ionization; decrustation (deep cleansing) deposit removal current dan galvanization current; low frequency currents, arus jenis faradic (faradic current): interrupted currents (monopolar/bipolar); excitomotor currents passive exercise (arus bolak balik latihan pasif yang lembut), gentle passive exercise current, energitic or isometric exercise. Senam pasif yang intens saat ini Intense passive gymnastics current; Transcutaneous Electrical Nerve*

Stimulation Currents (TENS); medium frequency currents (arus interferential)

- d. *Estetika mechanotherapy, electrotherapy atau thermal therapy erential, inteterapi estetika mechanotherapy, electrotherapy atau thermal therapy erential currents lLow frequency modulate medium frequency currents). Intense passive gymnastics; High Frequency Currents (HF), High Frequency Currents (HF electrodes)*
- e. *Thermotherapy thermal therapy vaporizer atau vapozone; sauna badan (facial sauna), face steamer*

2.1.2 Aksesori alat:

- a. *Aksesori HF facial electrode: pencil, neck, red light, blue light*
- b. *Aksesori galvanic dan microgalvanic: microgalvanic electrode roller, bola sphere, point, roller, small bristle roller, right galvanic electrode, left galvanic electrode, galvanic mask, metal electrode*
- c. *Aksesori alat pembersih badan: brush cleanser; frimator/vibrator: brush cleanser; sikat pembersih badan (cleansing facial brush/frimator brush), dengan berbagai ukuran dan bulu kasar, medium; batu apung*
- d. *Spray bottle/semprotan*
- e. *Aksesori suction cup: suction cup mangkuk bulat berbagai ukuran, suction flat cup pipih, suction ujung kecil*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Produk kosmetik:

- a. *Pembersih mata dan bibir, pembersih kulit badan, penyegar badan: face tonic, face lotion*
- b. *Produk kosmetik (berbentuk gel, serum atau cream), mengandung bahan-bahan: royal jelly, kolagen, elastin, placenta, Vit C, serum purifying dan berbagai bahan pemupuk lain untuk terapi estetika mechanotherapy,*

electrotherapy atau *thermal therapy* yang berfungsi mengontrol kelenjar lemak; meremajakan (*revitalizing*); pembaruan (*rejuvenate*); mengencangkan (*firming*); menenangkan kulit (*shooting*), kulit sensitive, dan lain-lain: serum, gel atau cream untuk *mechanotherapy* dan *thermal therapy*; serum, gel atau cream untuk *electrotherapy* (*electrotherapy conducting gel*)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
- 4.1.2 Etika Profesi Madya *Body Therapist* Indonesia

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengoperasian Peralatan
- 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96KEC01.054.1 : Melakukan Perawatan Badan secara Manual
(*Manual Body Treatment*)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan riwayat kesehatan/historical medis
 - 3.1.2 *Mechanotherapy, electrotherapy, thermotherapy thermal therapy* terkait fungsi, jenis aplikator dan aksesoris, intensitas energi, metode, efek alat terapi estetika badan dasar
 - 3.1.3 Prinsip, sifat arus listrik dan teknologi yang digunakan dalam alat terapi estetika badan dasar
 - 3.1.4 Aplikasi badan khusus:
 - a. *Desincrustation*
 - b. Frekuensi tinggi langsung
 - c. *Iontophoresis*
 - d. Pemanasan jaringan
 - 3.1.5 Bentuk, fungsi dan jenis aksesoris:
 - a. *Suction cup*
 - b. *Frimator*
 - 3.1.6 Anatomi dan fisiologi struktur kulit

- 3.1.7 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya
- 3.1.8 Anatomi tubuh: sistem tulang, sistem otot, sistem sirkulasi, saraf, hormonal, dan limfatik
- 3.1.9 Metode tes kulit (taktil uji sensitivitas, uji sensitivitas termal, uji kepekaan atas arus/radiasi)
- 3.1.10 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive
- 3.1.11 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
 - 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan alat estetika wajah dasar yang dipilih, penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
 - 3.2.4 Mengaplikasikan jenis alat terapi estetika badan dasar dengan berbagai teknik dan metode pada berbagai jenis, kondisi kulit badan dan tujuan perawatan
 - 3.2.5 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan
 - 3.2.6 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi estetika badan dasar dan produk yang rencana digunakan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam memperhatikan waktu dalam pengoperasian alat
 - 4.2 Tepat dalam menentukan peralatan yang digunakan sesuai dengan terapi yang dipilih
 - 4.3 Memperhatikan kenyamanan saat penggunaan alat serta privasi pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi kontraindikasi penyakit kulit dan gangguan diidentifikasi dengan penggunaan alat-alat dan produk kosmetik dalam terapi estetika dasar
- 5.2 Ketepatan dan kesesuaian Ketepatan dan kesesuaian dalam melakukan pengaplikasian aplikator Terapi Estetika *Mechanotherapy*, *Electrotherapy* atau *Thermal Therapy* pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana
- 5.3 Ketepatan dan keakuratan dalam menyesuaikan parameter terapi/perawatan dengan hasil tes kulit dan kepekaan

KODE UNIT : S.96KEC01.060.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi Advance US

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Advance Ultrasound (US) pada area badan yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Advance, Melakukan Perawatan Badan secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam Kartu data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis sesuai prosedur perusahaan dan petunjuk buku manual alat untuk merancang rangkaian terapi estetika Badan Dengan Teknologi Advance-Ultrasound-US sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat terapi estetika Badan Dengan Teknologi Advance Ultrasound (US), aplikator US Head yang telah disteril dan produk terapi dipilih sesuai prosedur. 1.3 Prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi estetika <i>Ultrasound</i> (US) sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi Advance US. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur perusahaan. 2.3 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, jumlah tindakan yang diterapi dengan US.

	2.4 Pengaplikasian aplikator alat terapi estetika badan dengan Teknologi <i>Advance Ultrasound</i> (US) dilakukan pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana. 2.5 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan pelanggan. 2.6 Reaksi pelanggan dan efek dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur. 2.7 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika <i>Ultrasound</i> (US)	3.1 Hasil terapi estetika Estetika Badan dengan Teknologi <i>Advance</i> US yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur perusahaan. 3.2 Saran terapi estetika Estetika Badan Dengan Teknologi <i>Advance</i> US lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur perusahaan. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika Estetika Badan Dengan Teknologi <i>Advance</i> US dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur perusahaan. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika Estetika Badan Dengan Teknologi <i>Advance</i> US dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan *Senior Body Therapist*/Terapis Perawatan Badan Senior atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi *Advance* dengan *Ultrasound* (US).

1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:

1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.

1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan magnifying lamp yang dicatat, sedangkan diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan kartu data informasi pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator estetika US, area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar badan, leher, dada atau bahu. Penempatan electrode mengikuti dapat yang ditunjukkan

1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan.

Berbagai efek penyembuhan:

- a. Meningkatkan kemampuan metabolisme tubuh.
- b. Mengurangi peradangan dan oedema.
- c. Analgesik dan efek merilekskan otot.
- d. Meningkatkan kemampuan penyerapan (*permeability*) dan elastisitas.
- e. Mempercepat regenerasi dan penyembuhan *ulcers*, luka, dan sebagainya.
- f. Menghentikan virus dan mikroorganisme lain.

1.2.4 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa:

Kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit yang termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosa dan gangguan kesehatan, yang

mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis.

Selain itu, kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi estetika Ultrasound US:

- a. Jaringan-jaringan mata, telinga, ovarium atau testis.
- b. Wanita hamil.
- c. Kelainan sirkulasi darah, sebaiknya menggunakan *mode pulse* dan intensitas tetap rendah.
- d. Neoplasias atau area di mana ada infeksi aktif.
- e. Mempunyai kelainan sensitivitas.
- f. Alat pacu jantung (*pace maker*).
- g. Penanaman logam dalam organ tubuh (*pure metal implants*).
- h. *Coagulation pathologies* dan *haemorrhages* yang baru atau potensial, hindari US *mode continuous*.

1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan kartu data informasi pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator estetika US, area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar badan, leher, dada atau bahu. Penempatan *electrode* mengikuti dapat yang ditunjukkan.

1.4 Rangkaian terapi estetika Badan dengan Teknologi *Advance Ultrasound* (US) adalah proses, cara, acuan dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian alat Terapi Estetika Badan *Advance* dengan *Ultrasound* (US) dengan pemahaman melaksanakan kegiatan standar pengoperasian tentang proses dan prosedur, langkah-langkah yang diperlukan dalam mengoperasikan alat terapi estetika US sesuai dengan fungsinya berdasarkan standar yang sudah baku. Adapun untuk rincian petunjuk lengkap pedoman pengoperasian berdasarkan buku manual

pengoperasian setiap merek dan tipe peralatan yang dikeluarkan oleh pabrikan masing-masing.

- 1.5 *Ultrasound* (US), adalah terapi dengan getaran suara, menghasilkan serangkaian tekanan dan *decompression* yang menampilkan sejenis *micromassage* dan menyampaikan/memberikan gerakan *oscillatory* pada partikel *intra* dan *extracellular*. Dengan pengaturan percepatan yang kuat, menyebabkan penghentian, dan selanjutnya dipercepat lagi pada arah yang berlawanan, jarak gerakan minimal serta variasi tekanan yang penting. Menghasilkan efek mekanis, thermal dan kimia yang berfungsi memberi efek penyembuhan, menggunakan emisi frekwensi: 3 MHz pada perawatan kelainan superficial bagi perawatan badan, (2-3 cm dibawah kulit), 1 MHz pada perawatan struktur yang dalam bagi tubuh.
- 1.6 Aplikator *US Head*, berupa *Sound Head US* sebagai sarana perawatan untuk mengaplikasikan fungsi alat dan produk. Jenis *US head aplikator* dengan Frekuensi 3 MHz pada perawatan kelainan superficial bagi perawatan badan, (2-3 cm dibawah kulit) untuk perawatan estetika. *US Head* dapat berupa *ceramic* (bahan keramik) atau titanium, bahan yang berbeda-beda, tergantung dari desain produsennya.
- 1.7 Produk terapi estetika *Ultrasound* (US) adalah bahan yang digunakan sebelum mengoperasikan alat berupa pembersih kulit badan, penyegar badan. Produk kosmetik mengandung bahan-bahan yang berfungsi memperbaiki kulit memupuk (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*shooting*), serta produk untuk menunjang perbaikan bentuk badan, misalnya produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite*, dll, berbentuk serum, gel sebagai media/bahan yang tidak mengandung bahan-bahan yang menghambat gelombang US.
- 1.8 Prosedur tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh

memiliki kemiripan jaringan kulit dengan badan. Tes kulit dapat dilakukan sebelum mengoperasikan alat, setelah pelanggan setuju dan menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes yang dibutuhkan. Ada berbagai test kulit yang harus dilakukan pada terapi US. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi berupa:

1.8.1 *Patch test*

1.8.2 Tes alergi

1.8.3 Taktil uji sensitivitas

- 1.9 Uji kepekaan atas arus adalah proses tes awal sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan terhadap setiap tindakan dari setiap alat. Tingkat kepekaan organ atau jaringan tubuh terhadap efek termal dari alat.
- 1.10 Prosedur tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit. Pada saat konsultasi pelanggan diminta untuk menandatangani formulir persetujuan tes kulit sesuai dengan standar. Tes kulit ini dilakukan sebelum mengoperasikan alat dan setelah pelanggan setuju serta menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes yang dibutuhkan. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi berupa: *Patch test* (tes alergi) dan taktil uji sensitivitas.
- 1.11 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi estetika US harus dipastikan dalam kondisi bersih, kering, bebas rambut dan minyak. Merupakan ketentuan terapi estetika US, untuk keberhasilan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 1.12 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami

perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek terapi estetika US, pelanggan merasakan suatu sensasi pada kulit, jaringan tubuh dan pendengaran.

1.13 Durasi perawatan dan waktu durasi masing-masing sesi berlangsung utamanya bergantung pada ukuran area yang dirawat.

1.13.1 Periode perawatan, waktu perawatan beragam antara 5 dan 20 menit, sesuai jenis aplikasi, area yang dirawat.

1.13.2 Sesi perawatan, dapat dilakukan setiap hari, atau setiap dua hari, hingga maksimal 20 sesi, dengan waktu istirahat satu atau dua bulan sebelum memulai sesi perawatan baru, jika diperlukan.

1.14 Parameter terapi/perawatan adalah panduan bagi terapis mengaplikasi alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan. Energi *ultrasound* adalah energi mekanis yang mana aplikasi penyembuhan dan kuantifikasi didasarkan pada banyak parameter:

1.14.1 Frekuensi emisi: frekuensi emisi 3 Hz ditujukan untuk *superficial* sekitar 1 *inch* atau 2-3 cm, di bawah permukaan kulit. Frekuensi emisi 1 MHz digunakan untuk merawat struktur yang lebih dalam pada otot dan lengan badan.

1.14.2 Mode emisi.

1.14.3 Dosis (*power density* atau intensitas), antara 0.5 W/cm² dan dosis 1 dan 1.5 W/cm². jangan melebihi 2W/cm².

1.14.4 Waktu pemakaian.

Pengaturan Parameter emisi ultrasound terapi estetika US perlu diperhatikan dan diikuti dari petunjuk buku manual alat.

1.15 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodik terapi.

1.16 Saran terapi estetika US adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi

estetika US selanjutnya atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.

- 1.17 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika US adalah standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam kartu data informasi pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.18 Pengemasan alat Terapi Estetika Badan dengan Teknologi *Advance US* dan perlengkapannya terkait dengan: sesuai petunjuk pemeliharaan panduan buku panduan produsen, peraturan dan persyaratan kesehatan; kebersihan dan keamanan area kerja; kebijakan dan prosedur organisasi persiapan kerja SOP; serta linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Ultrasound (US)*

2.1.2 *Aplikator Sound Head US*

2.1.3 *Body bed, kursi terapis, trolley, magnifying lamp*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Produk kosmetik perawatan badan: memupuk (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*), mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*), produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite* (dalam bentuk serum, gel atau cream yang memiliki ion positif atau *negative*) dan *electrotherapy conducting gel* sesuai tujuan terapi

2.2.2 Sabun cair, handuk pengering tangan, dan alkohol

2.2.3 Waskom kecil, mangkok kecil

- 2.2.4 Alas *body bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (masker), sandal
 - 2.2.5 Celemek, sarung tangan sekali pakai
 - 2.2.6 Microlance, spatula, dan tisu
 - 2.2.7 Kartu Data Informasi Pelanggan
 - 2.2.8 Buku manual alat *Ultrasound* (US)
 - 2.2.9 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Cara Penggunaan *Ultrasound* (US)
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Peralatan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96KEC01.056.2 : Melakukan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi Dasar
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan riwayat kesehatan/historical medis
 - 3.1.2 *Ultrasound* (US) terkait fungsi, jenis aplikator dan aksesoris, intensitas energi, metode, efek terapi pada berbagai jenis perawatan badan
 - 3.1.3 Disfungsi sistem saraf nervous dan hubungannya dengan sensasi kulit
 - 3.1.4 Prinsip arus listrik statis
 - 3.1.5 Struktur dan anatomi kulit
 - 3.1.6 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya
 - 3.1.7 Sistem tubuh terkait perawatan tubuh dengan teknologi alat *Ultrasound*
 - 3.1.8 Fase pertumbuhan kulit, pembaharuan sel, penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis
 - 3.1.9 Metode tes kulit (taktil uji sensitivitas, uji sensitivitas termal, uji kepekaan atas arus/radiasi) dan *skin patch test*

3.1.10 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive

3.1.11 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat *Ultrasound*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan

3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan alat *Ultrasound* (US) yang dipilih, penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan

3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja dan manual alat

3.2.4 Mengaplikasikan jenis alat terapi estetika *Ultrasound* (US) bagi kulit badan dengan pemilihan jenis aksesoris *Sound Head US* yang sesuai

3.2.5 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan

3.2.6 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi US dan produk yang rencana digunakan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Akurat dan terampil dalam melakukan pengoperasian alat terapi estetika badan dengan teknologi advance *Ultrasound* (US) sesuai rencana perawatan

4.2 Akurat dalam menentukan frekuensi ultrasound, waktu dan area dalam pengoperasian alat

4.3 Tepat dalam menggunakan aplikator alat estetika badan dengan teknologi advance US sesuai jumlah gerakan, jenis arah gerakan pada area terapi sesuai rencana terapi

4.4 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan melaksanakan prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat

5.2 Keakuratan, kesesuaian dalam melakukan pengaplikasian aplikator alat terapi estetika badan dengan teknologi *advance Ultrasound* (US) pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana

5.3 Ketelitian dan keakuratan dalam menyesuaikan parameter terapi/perawatan dengan hasil tes kulit dan kepekaan pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC01.061.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi Advance- Radio Frequency (RF)

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika Badan Dengan Teknologi Advance Radiofrequency (RF) pada area badan yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi Advance; Melakukan Perawatan Badan secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam Kartu data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika Radiofrequency (RF) sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat Estetika Badan Dengan Teknologi Advance Radiofrequency (RF), aplikator yang telah disteril dan produk terapi dipilih sesuai dengan hasil rancangan rangkaian terapi estetika RF sesuai prosedur. 1.3 Prosedur Tes kulit dan Uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi Radiofrequency (RF) sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi RF. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur perusahaan. 2.3 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, yang diterapi untuk hasil efek estetika yang dituju. 2.4 Pengaplikasian aplikator <i>Radiofrequency (RF)</i> dilakukan pada area yang akan

	diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana. 2.5 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan pelanggan. 2.6 Reaksi pelanggan dan efek terapi dipantau selama perawatan sesuai prosedur. 2.7 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi <i>Radiofrequency</i> (RF)	3.1 Hasil terapi estetika Estetika Badan Dengan Teknologi <i>Advance</i> RF yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika Estetika Badan Dengan Teknologi <i>Advance</i> RF lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika Estetika Badan Dengan Teknologi <i>Advance</i> RF dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur perusahaan. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika Estetika Badan Dengan Teknologi <i>Advance Radio Frequency</i> (RF) dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan *Senior Body Therapist*/Terapis Perawatan Badan Senior atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Badan dengan teknologi *Radiofrequency* (RF).
- 1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada data kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil

konsultasi dan analisis yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:

- 1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.
- 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan magnifying lamp yang harus dicatat, sedangkan diagnosis merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data Kartu data Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator RF, area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar badan, leher, dada atau bahu. Penempatan electrode mengikuti dapat yang ditunjukkan.
- 1.2.3 Formulir persetujuan yang diinformasikan (informed consent form), untuk memastikan bahwa pelanggan mengetahui dan memahami prinsip-prinsip teknik, serta alternatifnya.
- 1.2.4 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan.
 - a. Kelenturan tubuh (*body flaccidity*).
 - b. Deposit lemak (*fat deposit*).
 - c. Selulit (*cellulite*).
 - d. Bekas luka (*scars*).
 - e. *Stretch marks*.
 - f. Relaksasi otot (*muscle relaxation*).
- 1.2.5 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa:
 - a. Kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit dan gangguan Kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis. Dan kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi estetika

Radiofrequency (RF): Kehamilan dan menyusui; Individu dengan prosthesis logam, alat bantu pacu jantung, dan lain-lain; Kondisi jantung yang serius atau penyakit serius yang mempengaruhi kesehatan umum, resiko thrombosis; Kelainan pembekuan darah atau varises; Penyakit jaringan ikat dan sistem *neuromuskular*; Cancer; *Gold thread* dan pemasangan logam lainnya; Kelainan kulit, seperti ruam, infeksi, luka, alergi, dan lain-lain; Di daerah dengan sensitivitas yang buruk atau di bawah pengaruh anestesi; Implan kulit non-logam baru; Organ khusus seperti mata, telinga, dan sebagainya; Kelainan pembekuan darah dan pendarahan yang tidak normal; Dekat dengan logam tindik perhiasan; Penyakit umum yang serius; Alergi/hipersensitifitas terhadap salah satu bahan produk kecantikan-tergantung produk; Bedah, *surgical peeling*, *laser ablatibe* pada area yang akan dirawat dalam waktu 1 tahun; *Implan filler* di daerah yang akan dirawat; Kecenderungan untuk pembentukan *keloid*; Pemakai IUD logam.

- b. Tindakan pencegahan (*precaution*): *Return electrode* harus digunakan, ditempatkan dekat area aplikasi dan dalam kontak penuh dengan seluruh permukaan; Intensitas arus harus secara bertahap meningkat sampai sensasi kesemutan yang nyaman atau panas-menengah dirasakan pelanggan pada area yang dirawat; Sarung tangan harus dikenakan terapis pada aplikasi; Jangan menggunakan produk kosmetika dengan efek panas atau dingin; Menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau sensasi terbakar pada epidermis dan panas yang berlebihan pada area terbatas atau *transient erythematic* dalam kasus paparan yang berlebihan; tidak boleh digunakan bila berdekatan atau ditumpuk dengan peralatan lainnya.

- 1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan data Kartu data Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator RF, area, titik -titik dan/atau arah terapi pada gambar badan, leher, dada atau bahu. Penempatan electrode mengikuti dapat yang ditunjukkan.
- 1.4 Rangkaian terapi estetika dengan Teknologi *Advance Radiofrequency* (RF) adalah proses, cara, acuan dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian alat Terapi Estetika Badan *Advance* dengan RF, berupa rangkaian terapi adalah rencana tindakan terapi yang spesifik hasil dari hasil diagnosis, yang harus dilaksanakan agar memperoleh hasil. Pada setiap sesi terapi, tahap awal terapi penempatan *return electrode* dengan gel kontak, kemudian baru mengaplikasikan *Head Radiofrequency* dengan meningkatkan secara bertahap dari 20%-30% ke tingkat maksimum yang pelanggan dapat menanggung tanpa rasa sakit. Tahapan terapi pada setiap bagian bermasalah misalnya pada bagian seluruh bagian kulit badan untuk peremajaan. Lakukan gerakan mengangkat *Head RF* harus dipindahkan atas daerah yang akan dirawat pada bagian bawah badan dan pindah ke atas, dengan intensitas panas suhu RF dengan sensasi panas bervariasi tergantung pada daerah yang dirawat untuk hasil yang maksimal. Dengan beberapa kali terapi/paket satu masa dan masa jeda untuk memberikan hasil yang diharapkan.
- 1.5 *Radiofrequency* (RF) adalah terapi panas untuk kecantikan. *Radiofrequency* adalah jenis arus *variable high frequency*, dalam kisaran MHz, dengan polaritas bergantian, yang menyebabkan molekul air berputar. Gesekan yang terjadi menghasilkan pemanasan yang dalam RF dirancang untuk memberikan perawatan yang efektif untuk masalah kecantikan utama yang mempengaruhi tubuh untuk mengurangi ketebalan (adipositas), memperbaiki penampilan selulit, meningkatkan kekencangan

kulit dari kekenduran. Berbagai desain *RF* dibuat oleh pemasoknya, dengan memadukan kombinasi beberapa metode, menciptakan arus yang masuk ke jaringan menggunakan kombinasi *cavitation* (40 khz), *electroporation* dan *radiofrequency* (1 mhz). Untuk merawat masalah utama pada badan, seperti kelenturan tubuh, lemak serta pembentukan badan, tangan, paha, abdomen postpartum, selulit dan *stretchmarks*. Ciri utama dari *Capacitive Radiofrequency* (CRF) panas tidak diproduksi di permukaan tetapi mendalam dan merata dalam jaringan zona yang akan dirawat, metode yang sangat aman dan selektif menaikkan suhu internal dari kulit dan jaringan adiposa, dengan memberikan hasil stimulasi *fibroblast* dalam sintesis kolagen baru dengan menggunakan *radiofrequency* bagi perbaikan peremajaan badan.

- 1.6 Aplikator estetika *Radiofrequency* (RF), sarana perawatan untuk mengaplikasikan fungsi alat dan produk pada kulit. Dapat berupa *Handpiece* khusus untuk badan atau Aplikator *RF Bipolar Head* dan *monopolar head* untuk terapi kulit badan dan memiliki elektroda aktif dan *return electrode*. Pengaruh efek head *RF bipolar* adalah efek setempat.
- 1.7 Produk terapi badan adalah produk yang mengandung bahan-bahan yang berfungsi memperbaiki kulit memupuk-*nourishing*; pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*shooting*), serta produk untuk menunjang perbaikan bentuk badan, misalnya produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite*, dll, dan produk *return gel*.
- 1.8 Prosedur tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan badan. Tes kulit dilakukan sebelum mengoperasikan alat, setelah pelanggan setuju dan menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes yang dibutuhkan. Ada berbagai test kulit yang

harus dilakukan pada terapi RF. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi berupa:

1.8.1 *Patch test* (tes alergi)

1.8.2 Taktil uji sensitivitas

- 1.9 Uji kepekaan atas arus adalah proses tes awal sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan terhadap setiap tindakan dari setiap alat. Tingkat kepekaan organ atau jaringan tubuh terhadap efek termal dari alat.
- 1.10 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi estetika RF harus dipastikan dalam kondisi bersih, kering, bebas rambut dan minyak. Merupakan ketentuan terapi estetika RF, untuk keberhasilan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 1.11 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek terapi estetika RF, pelanggan merasakan suatu sensasi *termal*/panas pada jaringan kulit.
- 1.12 Durasi perawatan dan waktu periode masing-masing sesi berlangsung utamanya bergantung pada ukuran area yang dirawat waktu, kondisi kulit, usia, luas area yang dirawat, luas sekitar 200 cm² dalam 20 menit dan dapat diperpanjang 10-20 menit untuk mendapatkan efek yang diharapkan dalam jaringan. Sesi perawatan badan disarankan 10-12 sesi dapat dilakukan dua kali per minggu. Perawatan *localised adiposity-cellulite*, 30 - 60 menit, dilanjutkan *pressotherapy* 20 menit.
- 1.13 Parameter terapi/perawatan adalah panduan bagi terapis mengaplikasi alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan. Pengaturan intensitas terapi estetika RF merupakan indikator

parameter yang perlu diperhatikan dan diikuti dari petunjuk buku manual alat dan test kulit.

- 1.14 Efek terapi timbul dari dalam jaringan dari pemanasan RF yang mendalam, mempengaruhi kulit dan lemak tubuh subkutan. Pemanasan adalah dari dalam keluar. Pemanasan ini akan mendukung

- 1.14.1 *Drainase limfatik*, yang akan mengurangi cairan dan racun, di mana selulit mempengaruhi penyerapan jaringan adiposit.

- 1.14.2 Peningkatan dalam sirkulasi area itu, akan meningkatkan metabolisme baik lemak tubuh subkutan atau *the companion skin appearance improvement*.

- 1.14.3 Pembentukan kolagen baru, baik di kulit atau pada jaringan subkutan untuk menjadi kuat karena penyusunan kembali serabut septum dan kulit di atasnya.

- 1.14.4 Setelah cedera thermal yang dikontrol dengan retraksi jaringan, ada respon pada peradangan dengan pencemaran *fibroblast*, yang selanjutnya akan memperkuat struktur kolagen dan menghasilkan suatu peremajaan pada area yang dirawat.

- 1.15 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodic terapi.

- 1.16 Saran terapi estetika RF adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika RF lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.

- 1.17 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika RF adalah standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan,

parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam Kartu data Informasi Pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.

- 1.18 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika badan dengan teknologi *advance Radiofrequency* (RF) dan perlengkapannya terkait dengan: sesuai petunjuk pemeliharaan bagi pengguna dalam panduan buku panduan produsen; peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; kebijakan dan prosedur organisasi persiapan kerja SOP; linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Radiofrequency* (RF)

2.1.2 Aplikator *RF Bipolar* dan *Return electrode*

2.1.3 *Body bed*, kursi terapis, *trolley*, *magnifying lamp*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Produk kosmetik perawatan badan: memupuk-*nourishing*; pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*), produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite* (dalam bentuk serum, gel atau cream yang memiliki ion positif atau negative) dan *electrotherapy conducting gel* sesuai tujuan terapi

2.2.2 Sabun cair, handuk pengering tangan, alkohol

2.2.3 Waskom kecil, mangkok kecil

2.2.4 Alas *body bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (masker), sandal

2.2.5 Celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi

2.2.6 Microlance, spatula, dan tisu

- 2.2.7 Kartu data informasi pelanggan
 - 2.2.8 Buku manual Alat *Radiofrequency* (RF)
 - 2.2.9 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP cara penggunaan *Radiofrequency* (RF)
 - 4.2.2 SOP pemeliharaan peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat

kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.057.2 : Melakukan Terapi Estetika Badan *Advance*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan Riwayat kesehatan/*historical medis*

3.1.2 *Radiofrequency* (RF) terkait fungsi, jenis aplikator dan aksesoris, intensitas energi, metode, efek terapi pada perawatan badan

3.1.3 Berbagai jenis, fungsi dan manfaat energi cahaya dan penerapannya pada dunia kecantikan dan kesehatan pada umumnya.

3.1.4 Prinsip arus listrik statis

3.1.5 Terminologi anatomi fisiologi kulit

3.1.6 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya

3.1.7 Sistem tubuh terkait perawatan tubuh dengan teknologi alat *Radiofrequency* (RF) dan perawatan yang dapat dikombinasikan

3.1.8 Teknik uji sensitivitas termal dan uji kepekaan arus/radiasi pada pelanggan

3.1.9 Fase pertumbuhan kulit, pembaharuan sel, penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis

3.1.10 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive

3.1.11 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat *Radiofrequency* (RF)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan

- 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan berbagai macam energi seperti *Radiofrequency* (RF), serta kombinasi penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
 - 3.2.4 Mengaplikasikan jenis alat terapi estetika *Radiofrequency* bagi kulit badan dengan berbagai teknik dan metode pada berbagai jenis kulit badan dengan pemilihan aplikator/*head RF* yang sesuai
 - 3.2.5 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan
 - 3.2.6 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi estetika *Ultrasound* dan produk yang rencana digunakan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Akurat dalam memperhatikan waktu dalam pengoperasian alat
 - 4.2 Tepat dalam menentukan, pengaplikasian aplikator pada area sesuai dengan teknik terapi yang dipilih
 - 4.3 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat
 - 5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam melakukan pengaplikasian aplikator *Radiofrequency* (RF) pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana.
 - 5.3 Ketelitian dan keakuratan dalam menyesuaikan parameter terapi/perawatan dengan hasil tes kulit dan kepekaan pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC01.062.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi Advance - Phototherapy

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi *Advance Phototherapy LED Light* pada area badan yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi *Advance*; Melakukan Perawatan Badan secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam Kartu data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) diagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika badan dengan Teknologi Advance Phototherapy LED Light sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat terapi estetika Badan Dengan Teknologi <i>Advance Phototherapy LED Light</i>, aplikator <i>Electrical emitter</i> yang telah disteril dan produk <i>gel mask</i> terapi dipilih dari hasil rancangan rangkaian terapi estetika <i>Phototherapy</i> sesuai prosedur. 1.3 Prosedur tes kulit dan uji kepekaan dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi estetika <i>Phototherapy-LED Light</i> sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika <i>Phototherapy</i>. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 2.3 Pelindung mata, operator dan user <i>googles</i>, sebelum memulai perawatan dipakaikan pada pelanggan dan terapis.

	2.4 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, yang diterapi untuk hasil efek estetika yang dituju. 2.5 Pengaplikasian aplikator <i>Phototherapy LED Light</i> dilakukan pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana. 2.6 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan rencana perawatan. 2.7 Reaksi pelanggan dan efek dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur perusahaan. 2.8 Produk paska perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika <i>Phototherapy</i>	3.1 Hasil terapi estetika <i>Phototherapy</i> yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika <i>Phototherapy</i> lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika <i>Phototherapy</i> dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika badan dengan teknologi Advance Phototherapy dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan *senior body therapist* terapis perawatan badan senior atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Badan dengan *Phototherapy LED Light*.

1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada kartu informasi data pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:

1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.

1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* yang harus dicatat, sedangkan Diagnosis merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Kartu Data Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan warna sinar *LED Phototherapy*, area terapi pada gambar badan, leher, dada atau bahu, dan penempatan arah *LED*.

1.2.3 Indikasi *phototherapy* sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan perbaikan kondisi badan melalui *phototherapy* bagi peremajaan *skin rejuvenation*; *anti ageing*; setelah bedah *post surgical*, Setelah perawatan pengelupasan kulit manual/dermabrasi/*laser post resurfacing ablative* dan *not ablative*; jerawat (*acne*); kelembaban (*hydration*), pengencangan.

1.2.4 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa: Kontraindikasi perlu dirujukan ke para medis/dokter, berupa penyakit kulit yang termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, Lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosis dan gangguan Kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis.

Selain itu, kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi *Phototherapy LED Light*:

- a. Menjalani pengobatan oral untuk jerawat selama enam bulan terakhir (*Accutane, Roacutane, dsb.*)
- b. *Photosensitivity* dan/atau *porphyria*.
- c. Pengobatan *Photosensitising*.
- d. Kehamilan.
- e. Epilepsi.
- f. Jaringan kanker atau jaringan yang dicurigai ganas.
- g. *Xeroderma pigmentosum*.
- h. Kanker.

1.2.5 Pencegahan *pre-caution*: gunakanacamata pelindung ketika melakukan perawatan, bagi terapis dan pelanggan, *operator & user goggles*, yang tebal/tidak transparan untuk pasien yang sedang dirawat dan kaca mata pelindung yang transparan untuk terapis.

1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Kartu Data Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan warna sinar *LED Phototherapy*, area terapi pada gambar badan, leher, dada atau bahu, dan penempatan arah *LED*.

1.4 Rangkaian terapi estetika badan dengan Teknologi *Advance Phototherapy LED Light* adalah tahapan melaksanakan kegiatan pengoperasian alat Terapi Estetika badan *Advance* dengan *Phototherapy LED Light*, pemahaman terapis melaksanakan kegiatan standar pengoperasian prosedur, langkah-langkah yang diperlukan saat persiapan dan mengoperasikan alat *Phototherapy LED Light* sesuai standar yang sudah baku. Setelah kulit badan dibersihkan, tahap penggunaan produk *gel mask* terapi dipilih, tahap lanjut mengatur parameter: Warna emisi *LED*; Waktu perawatan dan Intensitas emisi *LED*. Alat kontrol pemilihan sinar selektif (*selective light control*) yang akan digunakan, penyinaran area yang dirawat dipilih dengan warna serta pilihan *light sweeps* untuk terapi *photodrainage* atau pengontrolan intensitas sinar.

Fasilitas *Phototherapy LED Light* sesuai alat setiap produsen, sesuai buku manual setiap merek dan tipe peralatan pabrikan masing masing.

- 1.5 *Phototherapy LED Light* adalah metode terapi dengan pancaran sinar *Light Emitting Diode* (LED) pada waktu yang sama dengan panjang gelombang tertentu dengan tingkat penetrasi berbeda dengan fungsi perbaikan masalah dan area kulit yang berbeda, bertujuan memperbaiki metabolisme sel, masalah-masalah badan yang paling umum seperti kekenduran, keriput, garis-garis ekspresi, kelainan pigmen dan jerawat. Peralatan *phototherapy* untuk perawatan facial dengan LED dengan sinar yang tinggi LED memancarkan sinar:

- 1.5.1 Merah, penetrasi dalam, efek biostimulant, meningkatkan sirkulasi pembuluh darah lokal.

- 1.5.2 Hijau, penetrasi yang lebih rendah, efek revitalisasi kulit, mempengaruhi fungsi sel dan kerja enzim.

- 1.5.3 Biru, penetrasi lebih rendah, efek *drainage* dan pembentukan (*firming*).

- 1.6 Aplikator *estetika Phototherapy LED Light*, berupa *electrical emitter* berupa panel dengan warna merah, kuning, biru. Alat dengan 1 warna, 2 warna atau 3 warna tergantung dari masing-masing desain produsennya.

- 1.7 Produk terapi *estetika Phototherapy LED Light*, berupa bahan digunakan sebelum peralatan yang dioperasikan, lembaran masker gel (*sheet gel masks*), sebagai fotokonduktor (*photoconductor masks*) yang mengandung bahan aktif yang ada di dalamnya bagi perawatan pengencangan *lift care*; jerawat (*acne care*); kelembaban kulit (*hydra care*); peremajaan (*anti aging*); kerutan (*collagen*) dan lain sebagainya. Produk kosmetik lainnya fotokonduktor berupa pembersih kulit badan, yang digunakan sebelum terapi.

Produk terapi badan adalah produk yang mengandung bahan-bahan yang berfungsi memperbaiki kulit memupuk (*nourishing*);

pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*), serta produk untuk menunjang perbaikan bentuk badan, misalnya produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite*, dll.

- 1.8 Prosedur tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan badan. Tes kulit dilakukan sebelum mengoperasikan alat, setelah pelanggan setuju dan menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes. Ada berbagai test kulit yang harus dilakukan pada terapi estetika *phototherapy*. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi berupa:

1.8.1 *Patch test* (tes alergi).

1.8.2 Taktil uji sensitivitas.

- 1.9 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi estetika *phototherapy* harus dipastikan dalam kondisi bersih, kering, bebas rambut dan minyak. Merupakan ketentuan terapi *phototherapy* untuk keberhasilan sesuai ketentuan SOP.

- 1.10 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus dari radiasi sinar mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek sinar pada mata terasa ketika terapi estetika *phototherapy* diaplikasikan, meskipun telah menggunakan kaca mata pelindung sinar.

- 1.11 Durasi perawatan dan waktu durasi masing-masing sesi berlangsung utamanya bergantung pada jenis masalah dan area yang dirawat. Periode waktu perawatan beragam antara 5 sampai 15 menit setiap fase, dengan total keseluruhan fase hingga 90 menit.

- 1.12 Parameter terapi/perawatan adalah panduan bagi terapis mengaplikasikan alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan. Parameter Estetika *Phototherapy* pada umumnya:

1.12.1 Warna emisi LED: merah, biru, hijau atau putih

1.12.2 Waktu perawatan dapat diprogram

1.12.3 Intensitas emisi LED: pilihan rendah, menengah dan tinggi

Pengaturan intensitas terapi estetika *phototherapy* merupakan indikator parameter yang perlu diperhatikan dan diikuti dari petunjuk buku manual alat.

1.13 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapinya, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodik terapi.

1.14 Saran terapi estetika *phototherapy* adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika *phototherapy* lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.

1.15 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika *phototherapy* adalah standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam Kartu Data Informasi Pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.

1.16 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika badan dengan teknologi *advance phototherapy LED light* dan perlengkapannya terkait dengan: sesuai petunjuk pemeliharaan panduan buku panduan produsen; peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; kebijakan dan prosedur organisasi persiapan kerja SOP; serta linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Phototherapy LED light*

2.1.2 *Aplikator electrical emitter*

- 2.1.3 *Body bed*, kursi terapis, *trolley*, *magnifying lamp*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Produk kosmetik perawatan badan: memupuk (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firmiting*), menenangkan (*soothing*), produk *slimming*, produk *firmiting*, produk *cellulite* (dalam bentuk serum, gel atau cream yang memiliki ion positif atau negative) dan *Electrotherapy conducting gel* sesuai tujuan terapi
 - 2.2.2 Produk kosmetik: gel masker lembaran (*gel sheet masks*), sebagai fotokonduktor
 - 2.2.3 Sabun cair, handuk pengering tangan, alkohol
 - 2.2.4 Waskom kecil, mangkok kecil
 - 2.2.5 Alas *body bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (masker), sandal
 - 2.2.6 Celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi
 - 2.2.7 Microlance, spatula, dan tisu
 - 2.2.8 Kartu Data Informasi Pelanggan
 - 2.2.9 Buku manual alat *phototherapy* LED light
 - 2.2.10 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Cara Penggunaan *Phototherapy LED Light*

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.057.2 : Melakukan Terapi Estetika Badan
Dengan Teknologi *Advance*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan riwayat kesehatan/*historical medis*

- 3.1.2 *Phototherapy LED Light* terkait jenis aplikator dan aksesoris, intensitas energi, metode, efek terapi pada berbagai jenis perawatan badan.
- 3.1.3 Berbagai jenis, fungsi dan manfaat energi cahaya dan penerapannya pada dunia kecantikan dan kesehatan pada umumnya.
- 3.1.4 Prinsip arus listrik statis
- 3.1.5 Terminologi anatomi fisiologi kulit
- 3.1.6 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya
- 3.1.7 Sistem tubuh terkait perawatan tubuh dengan teknologi alat *Phototherapy LED Light* dan perawatan yang dapat dikombinasikan
- 3.1.8 Metode tes kulit (taktil uji sensitivitas, uji sensitivitas termal, uji kepekaan atas arus/radiasi) dan *skin patch test*
- 3.1.9 Fase pertumbuhan kulit, pembaharuan sel, penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis
- 3.1.10 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive
- 3.1.11 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat *Phototherapy LED Light*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
 - 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan berbagai macam energi cahaya seperti *Low Level Laser Therapy* (LLLT), serta kombinasi penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
 - 3.2.4 Mengaplikasikan alat terapi estetika *Phototherapy LED Light* yang digunakan dengan berbagai teknik, metode dan pemilihan sinar

- 3.2.5 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan
 - 3.2.6 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi dengan alat *Phototherapy LED Light* dan produk yang rencana digunakan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Akurat dalam menentukan jenis sinar *phototherapy*, waktu dan area dalam pengoperasian alat
 - 4.2 Tepat dalam mengarahkan aplikator *electrical emitter*
 - 4.3 Patuh dalam menggunakan kaca mata pelindung yang sesuai untuk *Phototherapy*
 - 4.4 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat bagi pelanggan
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat
 - 5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam melakukan pengaplikasian aplikator *Phototherapy LED Light* pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana
 - 5.3 Ketelitian dan keakuratan menyesuaikan parameter terapi/perawatan dengan rencana perawatan

KODE UNIT : S.96KEC01.063.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi *Advance-Photoelectro Skin Poretion* (PSP)

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi *Advance-Photoelectro Skin Poretion* (PSP) pada area badan yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi *Advance*, Melakukan Perawatan Badan secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan alat	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam Kartu data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) diagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika badan dengan teknologi <i>Advance Photoelectro Skin Poretion</i> (PSP) sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat <i>Photoelectro Skin Poretion</i> (PSP), aplikator yang telah disteril dan produk terapi dipilih sesuai dengan hasil rancangan terapi estetika <i>PSP System</i>. 1.3 Prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi <i>Photoelectro Skin Poretion</i> (PSP) sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan telah dibersihkan, kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi <i>PSP System</i>. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 2.3 Elektroda balik (<i>return electrodes</i>) dipasang secara benar dengan <i>gel conductor</i> tanpa adanya cela. 2.4 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, jumlah tindakan diterapi

	dengan estetika <i>PSP System</i>. 2.5 Kacamata anti radiasi operator dan <i>user googles</i> digunakan oleh terapis dan pelanggan pada saat alat dioperasikan untuk keamanan. 2.6 Pengaplikasian aplikator <i>PSP System</i> dilakukan pada area yang akan diterapi dengan body electrode sinar dan electrode untuk arus sesuai sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana. 2.7 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan pelanggan. 2.8 Reaksi pelanggan dan efek dipantau selama perawatan sesuai prosedur perusahaan. 2.9 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika <i>Photoelectro Skin Poretion</i> (PSP)	3.1 Hasil terapi estetika estetika badan dengan teknologi <i>advance PSP System</i> yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika estetika badan dengan teknologi <i>Advance PSP System</i> lanjut dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika estetika badan dengan teknologi <i>advance PSP System</i> dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika badan dengan teknologi <i>advance PSP System</i> dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan *Senior Body Therapist*/Terapis Perawatan Badan Senior atau fungsi dan jabatan setara untuk

menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Badan dengan estetika *Photoelectro Skin Poretion* (PSP).

- 1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:

1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.

1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* yang harus dicatat, sedangkan diagnosis adalah melakukan penelitian atau memeriksa gejala untuk mengetahui atau menentukan, merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Kartu Data Informasi Pelanggan, membuat rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah badan, leher, dada dan bahu dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi estetika *PSP System* dan pilihan aplikator *body electrode* untuk sinar dan arus atau *body electrode* untuk arus, durasi pada area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar badan leher, dada atau bahu.

1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan:

- a. Selulit (*cellulite*)
- b. Mengurangi lemak lokal (*reduction of localised deposits*)
- c. Pengencangan (*firming*)
- d. Regenasi kulit (*cutaneous regeneration*): *stretch marks*, bekas luka (*scars*)

- 1.3 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi estetika *Photoelectro Skin Poretion* (PSP) karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa: Kontraindikasi perlu dirujuk ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit yang termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, Lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosis dan gangguan

Kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis.

Selain itu, kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi estetika *PSP System*:

- a. Wanita hamil.
- b. Pengguna pacemaker (alat pacu jantung).
- c. *Acute muscle lesions* (luka otot akut).
- d. Varises.
- e. *Phlebitis* yang baru atau *thrombophlebitis*.
- f. Cedera otot (*power* atau intensitas disesuaikan sedikit demi sedikit).
- g. Payudara yang memiliki *sustained fibrosis* atau *cystic fibrosis mastopathies*.
- h. Alergi atau hipersensitif pada segala komponen (produk atau arus).

1.3.1 Tindakan pencegahan (*pre-caution*):

- a. Pancaran sinar jangan langsung mengenai mata.
- b. Jangan digunakan pada orang yang sedang dirawat menggunakan *photosensitizing*.
- c. Jangan digunakan pada orang yang berhubungan dengan patologi, seperti *porphyria*.
- d. Pada penderita epilepsi.
- e. Pada penderita *neoplasma*, jangan memancarkan sinar pada area yang terinfeksi.
- f. Dalam kondisi bakteri akut, akan dapat mempercepat dan menyebarkan infeksi pada kelenjar *endokrin* yang terletak pada permukaan.

- 1.4 Diagnosis adalah melakukan penelitian atau memeriksa gejala untuk mengetahui atau menentukan, merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan kartu data informasi pelanggan, membuat rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah badan, leher, dada dan bahu dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi estetika

PSP System dan pilihan aplikator *body electrode* untuk sinar dan arus atau *body electrode* untuk arus, durasi pada area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar badan leher, dada atau bahu.

- 1.5 Rangkaian terapi estetika badan dengan Teknologi *Advance Photoelectro Skin Poretion* (PSP), merupakan hasil dari diagnosis setiap pelanggan, dengan masalah yang perlu dilakukan terapi estetika *PSP System*, mulai dari pemilihan alat, aplikator, tahapan prosedur, area, parameter-intensitas, tindakan, arah dan waktu yang ditentukan sebagai suatu terapi estetika *PSP System*, serta anjuran berapa kali terapi yang perlu dilakukan.
- 1.6 *Photoelectro Skin Poretion* (PSP) merupakan sistem terapi estetika badan, dengan dua teknik gabungan *photo electroporation* mekanisme yang memberikan daya kerja sinergi antara sinar dan arus listrik dalam suatu metode untuk memasukkan bahan aktif produk kosmetik (*non ionisable required*), menggunakan Arus elektroporasi (*electroporation*) dan sinar *phototherapy*, memberikan penetrasi lebih dalam dan diseminasi lebih besar pada produk melalui kulit.
 - 1.6.1 Arus elektroporasi (*electroporation currents*) merupakan teknik *mesotherapy non needle*, metode penetrasi bahan-bahan aktif menggunakan *pulsed currents* yang membuka pori-pori atau saluran sementara dalam membran sel.
 - 1.6.2 *Photoporation LEDs*, sinar biru, hijau dan merah dengan fungsi dan efek terapi masing-masing.
- 1.7 Aplikator alat estetika *PSP System*, adalah sarana alat, dapat terdiri dari berbagai jenis. Aplikator estetika *PSP System* untuk terapi badan, terdiri dari dua macam, *body electrode screw-on roll-on tip* untuk sinar warna hijau dan arus dan *screw-on roll-on tip body electrode* untuk arus untuk konduksi arus listrik. Bentuk dan model aplikator tergantung setiap produsennya.
- 1.8 Produk terapi adalah kosmetik bahan yang digunakan sebelum mengoperasikan alat berupa produk kosmetik perawatan badan, mengandung bahan-bahan yang berfungsi memperbaiki kulit

memupuk (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*), serta produk untuk menunjang perbaikan bentuk badan, misalnya produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite*, dan lain-lain (*non ionizable*).

- 1.9 Prosedur tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan badan. Tes kulit dilakukan sebelum mengoperasikan alat, setelah pelanggan setuju dan menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes yang dibutuhkan. Ada berbagai tes kulit yang harus dilakukan pada terapi *PSP System*. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi berupa:

- 1.9.1 *Patch test* (tes alergi)

- 1.9.2 Taktil uji sensitivitas

- 1.10 Uji kepekaan arus adalah proses tes awal sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan terhadap setiap tindakan dari setiap alat. Tingkat kepekaan organ atau jaringan tubuh terhadap efek termal dari alat.
- 1.11 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi *PSP System* harus dipastikan dalam kondisi bersih, kering, bebas rambut dan minyak. Merupakan ketentuan terapi estetika *PSP System*, untuk keberhasilan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 1.12 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek *PSP System*, pelanggan merasakan suatu sensasi termal/panas pada jaringan kulit.
- 1.13 Durasi perawatan/terapi
 - 1.13.1 Pada umumnya, waktu rata-rata aplikasi tubuh adalah 10 menit per area, seperti paha atas, paha, pantat, dan perut

berukuran rata-rata. Jika area lebih besar daripada kaki bagian atas atau perut yang besar, dua putaran 10 menit per area sebaiknya dilakukan (atau bahkan lebih baik, professional dapat menentukan waktu aplikasi secara manual). Ingat bahwa paha bagian atas, paha atau pantat, dsb., waktu 10 menit selalu diberikan untuk salah satu sisi tubuh. Jumlah waktu yang sama sebaiknya digunakan untuk sisi tubuh yang lain. Sebagai akibatnya, waktu aplikasi rata-rata untuk paha atas, contoh, 10 menit pada sisi tubuh kanan dan 10 menit pada sisi tubuh kiri.

1.13.2 Sesi perawatan, disarankan 12-15 sesi, frekuensi 2 atau 3 minggu untuk perawatan tubuh.

- 1.14 Parameter terapi/perawatan adalah panduan bagi terapis mengaplikasi alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan. Pengaturan intensitas *PSP System* merupakan indikator parameter yang perlu diperhatikan dan diikuti dari petunjuk buku manual alat. Bagi perawatan timbunan lemak setempat, membutuhkan frekwensi yang lebih tinggi 92600 Hz atau 2.6 kHz, untuk penetrasi arus (perawatan struktur yang dalam), sedangkan bagi perawatan pada permukaan, membutuhkan frekuensi lebih rendah, seperti *stretch mark*.
- 1.15 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodik terapi.
- 1.16 Saran terapi estetika *PSP System* adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika *PSP System* sesi lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.
- 1.17 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika *PSP System* adalah standar kerja berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan

diperinci, langkah terapi, setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam kartu data informasi pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.

- 1.18 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika *Photoelectro Skin Poretion* (PSP) dan perlengkapannya terkait dengan: petunjuk pemeliharaan panduan buku panduan produsen, peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja, kebijakan dan prosedur organisasi persiapan kerja SOP serta linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Photoelectro Skin Poretion* (PSP)

2.1.2 Aplikator *body electrode* untuk sinar dan arus dengan sinar merah, hijau dan biru; *body electrode* untuk arus dan elektroda balik *return electrodes*

2.1.3 Kacamata anti radiasi, *operator & user goggles*

2.1.4 *Body bed*, kursi terapis, *trolley*, *magnifying lamp*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Produk kosmetik perawatan badan: memupuk (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*), produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite* (dalam bentuk serum, gel atau cream yang memiliki ion positif atau *negative*) dan *electrotherapy conducting gel* sesuai tujuan terapi

2.2.2 Sabun cair, handuk pengering tangan, alkohol

2.2.3 Alas *body bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (*masker*), sandal

- 2.2.4 Celemek, sarung tangan sekali pakai
 - 2.2.5 Microlance, spatula, dan tisu
 - 2.2.6 Kartu Data Informasi Pelanggan
 - 2.2.7 Buku manual Alat *Photoelectro Skin Poretion* (PSP)
 - 2.2.8 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Cara Penggunaan *Photoelectro Skin Poretion* (PSP)
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96KEC01.057.2 : Melakukan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi *Advance*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan riwayat kesehatan/ *historical medis*
 - 3.1.2 *Photoelectro Skin Poretion* (PSP) terkait jenis aplikator dan aksesoris, intensitas energi, metode, efek terapi pada berbagai jenis perawatan badan
 - 3.1.3 Berbagai jenis, fungsi dan manfaat energi sinar dan penerapannya pada dunia kecantikan dan kesehatan pada umumnya
 - 3.1.4 Prinsip arus listrik statis
 - 3.1.5 Terminologi anatomi fisiologi kulit
 - 3.1.6 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya
 - 3.1.7 Fase pertumbuhan kulit, pembaharuan sel, penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis
 - 3.1.8 Sistem tubuh terkait perawatan tubuh dengan teknologi alat *Photoelectro Skin Poretion* (PSP) dan perawatan yang dapat dikombinasikan
 - 3.1.9 Metode tes kulit (taktil uji sensitivitas, uji sensitivitas termal, uji kepekaan atas arus/radiasi)
 - 3.1.10 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive
 - 3.1.11 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat *Photoelectro Skin Poretion* (PSP)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
- 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan berbagai macam sinar seperti *Photoelectro Skin Poretion* (PSP), serta kombinasi penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
- 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
- 3.2.4 Mengaplikasikan alat estetika *PSP System* yang digunakan dengan pemilihan aplikator, *body electrode* sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
- 3.2.5 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi dengan alat *Photoelectro Skin Poretion* (PSP) dan produk yang rencana digunakan
- 3.2.6 Mencatat dan mendokumentasikan hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Akurat dalam memperhatikan jenis sinar, arus dalam pengoperasian alat terapi estetika *PSP System*
- 4.2 Tepat dalam menentukan aplikator peralatan *body electrode* dengan *screw-on roll-on tip* dan *return path* yang digunakan sesuai dengan terapi yang dipilih
- 4.3 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat
- 5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam melakukan pengaplikasian aplikator *PSP System* pada area yang akan diterapi dengan *body electrode* sinar dan *electrode* untuk arus sesuai sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana
- 5.3 Ketelitian dan keakuratan menyesuaikan parameter terapi/perawatan dengan hasil tes kulit dan kepekaan pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC01.064.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi Advance - Microdermabrasion

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika Badan Dengan Teknologi Advance Mikrodermabrasi-*Microdermabrasion* pada area badan yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Badan Dengan Teknologi Advance; Melakukan Perawatan Badan secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan alat	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam Kartu data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis sesuai prosedur perusahaan dan petunjuk buku manual alat untuk merancang rangkaian terapi estetika badan dengan teknologi advance Mikrodermabrasi-Microdermabrasion sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat estetika estetika badan dengan teknologi <i>advance Microdermabrasion</i> aplikator yang telah disteril dan produk terapi dipilih sesuai dengan hasil rancangan rangkaian terapi estetika <i>Microdermabrasion</i>. 1.3 Prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi estetika Mikrodermabrasi (<i>Microdermabrasion</i>) sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan telah dibersihkan, kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika Mikrodermabrasi. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 2.3 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, yang diterapi untuk hasil efek

	estetika yang dituju. 2.4 Pengaplikasian aplikator <i>Microdermabrasion</i> dilakukan pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana. 2.5 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan pelanggan. 2.6 Reaksi pelanggan dan efek dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur perusahaan. 2.7 Produk paska perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika Mikrodermabrasi (<i>Microdermabrasion</i>)	3.1 Hasil terapi estetika yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika badan dengan teknologi <i>advance Microdermabrasion</i> lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika badan dengan teknologi <i>advance Microdermabrasion</i> dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika badan dengan teknologi <i>advance Microdermabrasion</i> dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan *Senior Body Therapist* (Terapis Perawatan Badan Senior) atau fungsi dan jabatan setara, untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Badan dengan estetika *Microdermabrasion*.
- 1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada Kartu Data Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:

- 1.2.1 Konsultasi - hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.
- 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* yang dicatat, sedangkan diagnosis merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Kartu data Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah kulit badan, leher, dada dan bahu dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator *Microdermabrasion*, area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar badan, leher, dada atau bahu.
- 1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan:
- a. Peeling tubuh.
 - b. Noda kulit permukaan.
 - c. Warna kulit kusam.
 - d. Garis halus dan kerutan.
 - e. Pori-pori tersumbat.
 - f. Hyperpigmentations.
 - g. Kerusakan akibat sinar matahari *Photoaging*.
 - h. *Stretch marks*, selulit.
 - i. *Post-trauma scar*.
- 1.2.4 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa: Kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit yang termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, Lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosis dan gangguan Kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis. Selain itu, kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi estetika *Microdermabrasion*.
- a. Memiliki luka dengan diagnosis yang tidak pasti.

- b. Herpes.
- c. Keloid.
- d. *Active Acne*.
- e. *Active Infections*.
- f. Alergi.
- g. Luka pada kulit.
- h. Orang yang mengidap HIV positif

1.2.5 Tindakan Pencegahan-*pre-caution*

- a. Mata harus dilindungi selama dermabrasi.
- b. Jangan berjemur selama perawatan.
- c. Setelah melakukan dermabrasi, gatal-gatal biasanya terjadi beberapa jam setelah perawatan, sangat penting menghindari menggaruk kulit karena dapat terluka.
- d. Jangan melakukan dermoabrasi pada daerah mata.
- e. Gunakan produk-produk perawatan (ampuls, cream) obat dan produk penyembuh.
- f. Gunakan pelindung matahari atau total *screens* sebagai pelindung sehari-hari.
- g. Hindari daerah dengan *couperose* dan *telangiectasia*.

1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Kartu data Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah kulit badan, leher, dada dan bahu dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator *Microdermabrasion*, area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar badan, leher, dada atau bahu.

1.4 Rangkaian terapi estetika Mikrodermabrasi, merupakan hasil dari diagnosis setiap pelanggan, dengan masalah yang perlu dilakukan terapi Mikrodermabrasi, mulai dari pemilihan alat, aplikator, tahapan prosedur, area, parameter-intensitas, tindakan, arah dan waktu yang ditentukan sebagai suatu terapi Mikrodermabrasi. Serta anjuran berapa kali terapi yang perlu dilakukan.

- 1.5 Mikrodermabrasi (*Microdermabrasion*) Mikro berarti amat kecil dan dermabrasi berarti pengelupasan mekanis atau fisik, metode ini seperti peeling untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Alat yang menggunakan tenaga listrik atau baterai, memiliki beberapa teknologi dan metode untuk terapi pengelupasan. Tingkatan kedalaman Mikrodermabrasi diperoleh tergantung pada tangan Terapis Kecantikan Senior dan pada peraturan mesin itu sendiri. Menggunakan kristal halus/partikel (*corindon*) dan vakum untuk mengangkat sel kulit mati. Mikrodermabrasi juga meningkatkan aliran darah untuk stimulasi kolagen, menghasilkan kulit yang lebih kuat dan lebih elastis. Ini dapat membantu memperbaiki ketidak teraturan tekstur kecil, serta tanda-tanda kerusakan akibat sinar matahari, dan memperkuat drainase limfatik dan membantu memberikan nutrisi kulit utama ke lapisan kulit yang lebih dalam pada badan, leher, dada, punggung dan tangan.
- 1.6 Aplikator adalah sarana alat untuk terapi *Microdermabrasion* sesuai produsennya. Setiap alat memiliki bentuk metode aplikasi sendiri. Metode alat yang menggunakan kristal halus - partikel pengikis *microcrystals* berupa *corindon (aluminium oxide crystals)* melalui aplikator ujung tutup alat steril (*disposal*). Ada yang dengan metode alat yang menggunakan aplikator ujung "*tips*" kasar atau *diamond tip hand piece* yang sering disebut *diamond microdermabrasion*.
- 1.7 Produk terapi adalah produk yang digunakan berupa pembersih mata dan bibir; pembersih kulit badan, Produk kosmetik mengandung bahan-bahan yang berfungsi mengontrol sebum (*controlling*); memupuk (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*) dan lain-lain. Produk kosmetik perawatan badan untuk mikrodermabrasi adalah produk/bahan yang partikel (seperti pasir/kristal) pengikis *microcrystals* berupa *corindon (aluminium oxide crystals)* yang digunakan pada jenis alat *microdermabrasi* produsen

tertentu, dan produk pelengkap pembersih tubuh sabun cair, *body lotion* dan *body cream* bagi tubuh.

- 1.8 Prosedur tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan badan. Tes kulit dilakukan sebelum mengoperasikan alat, setelah pelanggan setuju dan menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes yang dibutuhkan. Ada berbagai tes kulit yang harus dilakukan pada terapi *Microdermabrasion*. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi berupa:

- 1.8.1 *Patch test* -tes alergi.

- 1.8.2 Taktil Uji Sensitivitas.

- 1.9 Uji kepekaan arus adalah proses tes awal sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan terhadap setiap tindakan dari setiap alat. Tingkat kepekaan organ atau jaringan tubuh terhadap efek termal dari alat.
- 1.10 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi *Microdermabrasion* harus dipastikan dalam kondisi bersih, kering, bebas rambut dan minyak. Merupakan ketentuan terapi *Microdermabrasion*, untuk keberhasilan sesuai ketentuan SOP.
- 1.11 Sensasi fisik adalah reaksi *fisik* atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek Mikrodermabrasi pelanggan merasakan suatu *sensasi* kikisan pada jaringan kulit.
- 1.12 Durasi perawatan dapat berupa waktu yang dibutuhkan saat terapi, tergantung luasnya area yang dirawat, pada perawatan tubuh dapat berlangsung 10-15 menit dalam 1 sesi perawatan. Pada stretch lines perawatan dilakukan 10-20 sesi dalam waktu 7-10 hari.
- 1.13 Parameter terapi/perawatan adalah panduan bagi terapis mengaplikasi alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan.

Pengaturan intensitas mikrodermabrasi merupakan indikator parameter yang perlu diperhatikan dan diikuti dari petunjuk buku manual alat.

- 1.14 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi.
- 1.15 Saran terapi estetika *Microdermabrasion* adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika *Microdermabrasion* lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.
- 1.16 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika *Microdermabrasion* adalah standar kerja berupa sejumlah kriteria yang akan menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi *kinerja*, dipergunakan sebagai pembanding cara dan *hasil* pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam Kartu data Informasi Pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.17 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika *Microdermabrasion* dan perlengkapannya terkait dengan: sesuai petunjuk pemeliharaan bagi pengguna dalam panduan buku panduan produsen; peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; kebijakan dan prosedur organisasi persiapan kerja (SOP); linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mikrodermabrasi (*microdermabrasion*)

2.1.2 Aplikator alat, aksesoris alat

2.1.3 *Body bed*, kursi terapis, *trolley*, *magnifying lamp*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan *microdermabrasi* kristal halus partikel pengikis *microcrystals corindon (aluminium oxide crystals)*

- 2.2.2 Aplikator alat microdermabrasi disposal steril head ujung tutup alat steril (disposal)
- 2.2.3 *Diamond microdermabrasion* aplikator ujung "*tipis*" kasar atau *diamond tip hand piece*
- 2.2.4 Produk kosmetik perawatan badan: memupuk (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*), produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite* (dalam bentuk serum, gel atau cream yang memiliki ion positif atau *negative*) dan *electrotherapy conducting gel*-sesuai tujuan terapi
- 2.2.5 Sabun cair, handuk pengering tangan, alkohol
- 2.2.6 Produk kosmetik bagi pasca perawatan shooting kulit dan kulit sensitif
- 2.2.7 Waskom kecil, mangkok kecil
- 2.2.8 Alas *body bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (*masker*), sandal
- 2.2.9 Celemek, sarung tangan sekali pakai, kaca mata anti radiasi
- 2.2.10 Tisu badan sekali pakai
- 2.2.11 Kartu Data Informasi Pelanggan
- 2.2.12 Buku manual alat mikrodermabrasi
- 2.2.13 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

- 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Cara Penggunaan Mikrodermabrasi
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1.1 S.96KEC01.057.2: Melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi *Advance*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan Riwayat kesehatan/historical medis
- 3.1.2 Mikrodermabrasi (*microdermabrasion*) terkait fungsi, jenis aplikator dan aksesoris, intensitas energi, metode, efek terapi pada berbagai jenis perawatan badan.
- 3.1.3 Berbagai jenis, fungsi dan manfaat kristal halus/partikel *microcrystals* (corindon) dan penerapannya pada dunia kecantikan dan kesehatan pada umumnya.
- 3.1.4 Prinsip arus listrik statis
- 3.1.5 Terminologi anatomi fisiologi kulit
- 3.1.6 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya
- 3.1.7 Sistem tubuh terkait perawatan tubuh dengan teknologi alat *microdermabrasion* dan perawatan yang dapat dikombinasikan
- 3.1.8 Metode tes kulit (taktil uji sensitivitas, uji sensitivitas termal, uji kepekaan atas arus/radiasi) dan *skin patch test*
- 3.1.9 Fase pertumbuhan kulit, pembaruan sel dan penyembuhan luka
- 3.1.10 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive
- 3.1.11 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat Mikrodermabrasi (*microdermabrasion*)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan.
 - 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan wajah dengan penggunaan berbagai macam energi seperti *Radiofrequency* (RF), serta kombinasi penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan.
 - 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
 - 3.2.4 Mengaplikasikan pemilihan jenis alat dan aksesoris *microdermabrasion* dengan berbagai teknik dan metode pada berbagai jenis dan kondisi kulit badan

- 3.2.5 Mencatat, dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan
- 3.2.6 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi *microdermabrasion*/mikrodermabrasi dan produk yang rencana digunakan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Akurat dalam memperhatikan waktu dalam pengoperasian alat
- 4.2 Tepat dalam menentukan peralatan yang digunakan sesuai dengan terapi yang dipilih
- 4.3 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat
- 5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam melakukan pengaplikasian aplikator *microdermabrasion* pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana.
- 5.3 Ketepatan dan keakuratan dalam menyesuaikan parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC01.065.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus *Low Level Laser Therapy* (LLLT)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika Terapi Estetika Badan Khusus *Low Level Laser Therapy* (LLLT) pada area badan yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Badan Khusus; Melakukan Perawatan Badan secara Manual

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam data Kartu Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) didiagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus <i>Low Level Laser Therapy</i> (LLLT) sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus LLLT, Aplikator <i>Laser Probe</i> (LLLT) yang telah steril dipilih sesuai hasil rancangan rangkaian terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus LLLT. 1.3 Prosedur Tes kulit dan uji kepekaan dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi estetika <i>Low Level Laser Therapy</i> (LLLT) sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus LLLT. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur perusahaan. 2.3 Durasi perawatan disesuaikan dengan

	luas area, jumlah tindakan yang diterapi dengan LLLT. 2.4 Pelindung mata, operator dan user googles, sebelum memulai perawatan dipakaikan pada pelanggan dan terapis. 2.5 Pengaplikasian aplikator LLLT pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana. 2.6 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit yang akan menghasilkan efek terapi yang diharapkan. 2.7 Reaksi pelanggan dan efek dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur perusahaan. 2.8 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika <i>Low Level Laser Therapy</i> (LLLTT)	3.1 Hasil terapi estetika LLLT yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika LLLT selanjutnya dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus LLLT, dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus LLLT dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan *Specialist Body Therapist*/Terapis Perawatan Badan Spesialis atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan

analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus LLLT untuk berbagai masalah badan.

- 1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada data kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam katagori data-data/kunci berupa:

- 1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.

- 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* yang dicatat, sedangkan diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan kartu data informasi pelanggan (*customer information card*), rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator estetika LLLT: area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar badan, leher, dada atau bahu, sesuai dosis perawatan, *energy (joule)*, jumlah titik, *dotted (grid)* dan arah perawatan *sweeping* (sapuan)/cm.

- 1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan LLLT Pada Perawatan Kecantikan.

- 1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan kartu data informasi pelanggan (*customer information card*), rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator estetika LLLT: area, titik-titik dan/atau arah terapi pada gambar badan, leher, dada atau bahu, sesuai dosis perawatan, *energy (joule)*, jumlah titik, *dotted (grid)* dan arah perawatan *Sweeping* (sapuan)/cm.

- 1.4 Rangkaian terapi estetika LLLT adalah proses, cara, acuan dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian alat Terapi Estetika Badan Teknologi Khusus dengan LLLT dengan pemahaman

melaksanakan kegiatan standar pengoperasian tentang proses dan prosedur, langkah-langkah yang diperlukan dalam mengoperasikan alat terapi estetika LLLT sesuai dengan fungsinya berdasarkan standar yang sudah baku. Adapun untuk rincian petunjuk lengkap pedoman petunjuk setiap merek dan tipe peralatan yang dikeluarkan oleh pabrikan masing masing.

- 1.5 *Low Level Laser Therapy* (LLL) adalah metode terapi kecantikan yang menggunakan energi *low power* laser, *cold* lasers atau “*Soft-Laser*”, laser berkekuatan rendah *low power laser/cold laser*, module laser 20 mW yang beroperasi pada panjang gelombang 635 nm, *visible red*, mengontrol aliran listrik yang mengukur waktu dan daya/kekuatan energi LLLT berpengaruh pada tingkat molekul dimana ia mempengaruhi metabolisme sel, baik dengan merangsangnya atau mencegahnya. Apakah efek itu positif atau negatif (rangsangan atau pencegahan) bergantung pada dosis yang dipakai. *Therapy* LLLT sangat efektif pada sel yang berada dibawah tekanan, energi yang dipancarkan oleh laser untuk membangun kembali fungsi normal membuat terapi ini proses perbaikan jaringan : luka, peradangan, borok, dsb.
- 1.6 Tindakan pencegahan, *pre-caution* adalah tindakan pengamanan yang diambil sebelumnya untuk mencegah sesuatu yang berbahaya, “terjadi tindakan tidak menyenangkan”, tindakan pengamanan/pencegahan:
 - 1.6.1 Mencegah pantulan radiasi sinar laser, peralatan permukaan kaca
 - 1.6.2 Pasang tirai/penutup pada kaca jendela ruangan
 - 1.6.3 Gunakan operator dan *user goggles* bagi terapis dan pelanggan pada saat perawatan dilakukan.
- 1.7 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi LLLT karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan. Memperhatikan beberapa kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit yang termasuk infeksi bakteri, jamur,

parasit dan virus viral, kanker, lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosis dan gangguan Kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis.

- 1.8 Aplikator *Laser Probe* LLLT merupakan aplikator alat estetika LLLT yang digunakan, digerakkan untuk melakukan terapi perawatan badan, memancarkan sinar dengan panjang gelombang 635 nm LED *visible red*, yang diatur pada parameter yang akan memberikan efek sesuai kebutuhan terapi estetika badan.
- 1.9 Prosedur tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit. Pada saat konsultasi pelanggan diminta untuk menandatangani formulir persetujuan tes kulit sesuai dengan standar. Tes kulit ini dilakukan sebelum mengoperasikan alat dan setelah pelanggan setuju serta menandatangani informasi persetujuan beberapa tes dalam formulir tes yang dibutuhkan. Ada berbagai tes kulit yang harus dilakukan pada terapi LLLT. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi berupa: *patch test* (tes alergi). dan taktil uji sensitivitas.
- 1.10 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi estetika LLLT harus dipastikan dalam kondisi kering, bebas rambut dan minyak. Merupakan ketentuan terapi estetika LLLT, untuk keberhasilan sesuai ketentuan SOP.
- 1.11 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek terapi estetika LLLT. Pelanggan merasakan sensasi fisik apapun, hanya adanya sensasi sinar, walaupun telah memakai kaca mata pelindung.
- 1.12 Durasi perawatan, dirancang sesuai waktu per sesi berlangsungnya terapi yang bergantung pada ukuran area yang dirawat, dan paket atau jumlah terapi yang dibutuhkan selama

satu periode berapa kali terapi LLLT dengan jeda antar perawatan serta jenis perawatan

1.12.1 *Post-operative*/setelah operasi: seperti setiap hari atau setiap dua hari, pada dosis 5-12 J/cm².

1.12.2 *Post-dermabrasion*, pada dosis 2-10 J/cm² satu kali setelah perawatan.

1.13 Parameter terapi adalah panduan bagi terapis mengaplikasikan alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan. Pengaturan dosis perawatan intensitas *Joels* J/cm² terapi estetika LLLT merupakan indikator parameter yang perlu diperhatikan bagi masalah dan kedalaman masalah pada: Anti peradangan berbeda dengan terapi *Biostimulation* bagi kontraktur otot/*muscle contractures* yang dapat diikuti dari petunjuk buku manual alat. Bagi perawatan anti peradangan: 14-20 J/cm². *Biostimulation*: 2-6 J/cm² untuk mukosa; 4-12 J/cm², pengerutan otot/*muscle contractures*: 16-20 J/cm².

1.14 Efek terapi adalah pengaruh pada tingkat molekul dimana ia mempengaruhi metabolisme sel, baik dengan merangsangnya atau mencegahnya paling efektif pada sel yang berada dibawah tekanan, karena mereka menggunakan energi yang dipancarkan oleh laser untuk membangun kembali fungsi normal mereka, sehingga membuat terapi ini menunjukkan semua proses perbaikan jaringan. Efek terapi adalah efek yang ditimbulkan akibat pengaplikasian terapi estetika LLLT, terdiri dari efek primer/utama, yang langsung dirasakan pada kulit, yaitu *Biochemical*, *Bioelectric*, *Bioenergetic* serta efek sekunder, yang timbul akibat dari efek utama/primer, merupakan perubahan terjadi pada saat penyerapan laser, seperti *microcirculation stimulus*, *trophic stimulus*, efek *analgesic*, anti peradangan, aliran *lymphatic*, *trophic* dan *analgesia*.

1.15 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi, diperlihatkan langsung pada

pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodik terapi.

- 1.16 Saran terapi estetika LLLT adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk: perbaikan gaya hidup; memperhatikan produk perawatan di rumah; melakukan terapi estetika LLLT lanjut atau paket dan penggunaan produk terapi di rumah yang disarankan sesuai perbaikan masalah untuk mendapatkan hasil maksimal.
- 1.17 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika LLLT atas standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas sebelum dan sesudah. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam Data Kartu Informasi Pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.18 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus LLLT dan perlengkapannya terkait dengan: Petunjuk pemeliharaan panduan buku panduan produsen, Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; Kebijakan dan prosedur organisasi Persiapan Kerja (SOP); Linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Low Level Laser Therapy* (LLLT)

2.1.2 Aplikator, *laser probe*

2.1.3 *Body bed*, kursi terapis, *trolley*, *magnifying lamp*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Produk kosmetik perawatan badan: memupuk-*nourishing*; pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*),

melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*shooting*), produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite* (dalam bentuk serum, gel atau cream yang memiliki ion positif atau *negative*) dan *electrotherapy conducting gel* sesuai tujuan terapi

- 2.2.2 Sabun cair, handuk pengering tangan, alkohol
- 2.2.3 Produk kosmetik bagi pasca perawatan shooting kulit dan kulit *sensitif*
- 2.2.4 Produk kosmetik (berbentuk gel, serum atau cream), mengandung bahan-bahan: *royal jelly*, kolagen, *elastin*, *placenta*, vit C, *serum purifying* dan berbagai bahan pemupuk lainnya yang berfungsi mengontrol kelenjar lemak, meremajakan (*revitalizing*), pembaruan (*rejuvenate*), mengencangkan (*firming*), menenangkan kulit (*shooting*), kulit *sensitif*, dan lain-lain
- 2.2.5 Waskom kecil, mangkok kecil
- 2.2.6 Alas *body bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (*masker*), sandal
- 2.2.7 Celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi
- 2.2.8 Microlance, spatula, dan tisu
- 2.2.9 Data Kartu Informasi Pelanggan
- 2.2.10 Buku manual alat *Low Level Laser Therapy* (LLLT)
- 2.2.11 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 SOP cara penggunaan *Low Level Laser Therapy* (LLLT)

4.2.2 SOP pemeliharaan peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.058.1 : Melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan Riwayat kesehatan/*historical medis*
- 3.1.2 *Low Level Laser Therapy* (LLLTT) terkait fungsi, jenis aplikator dan aksesoris, intensitas energi, metode, efek terapi pada berbagai jenis perawatan badan
- 3.1.3 Berbagai jenis, fungsi dan manfaat energi cahaya dan penerapannya pada dunia kecantikan dan kesehatan pada umumnya
- 3.1.4 Prinsip arus listrik statis
- 3.1.5 Struktur anatomi fisiologi kulit
- 3.1.6 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya
- 3.1.7 Fase pertumbuhan kulit, pembaruan sel, penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis
- 3.1.8 Sistem tubuh terkait perawatan tubuh dengan teknologi alat LLLT dan perawatan yang dapat dikombinasikan
- 3.1.9 Metode tes kulit (taktil uji sensitivitas, uji sensitivitas termal, uji kepekaan atas arus/radiasi) dan *skin patch test*
- 3.1.10 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive
- 3.1.11 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat LLLT sesuai manual

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
- 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan badan dengan penggunaan berbagai macam energi cahaya seperti LLLT, serta kombinasi penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
- 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja

- 3.2.4 Mengaplikasikan setiap alat terapi estetika *Low Level Laser Therapy* (LLLT) yang digunakan dengan pemilihan aplikator *laser probe* yang sesuai
 - 3.2.1 Mengaplikasikan jenis alat terapi estetika *Low Level Laser Therapy* (LLLT) dengan berbagai teknik dan metode pada berbagai jenis kulit badan dengan pemilihan jenis aksesoris LLLT yang sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.5 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan
 - 3.2.6 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi dengan alat LLLT dan produk yang rencana digunakan
 - 3.2.7 Mengaplikasikan anastesi topical
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Akurat dan terampil dalam mengaplikasikan alat LLLT dengan pemilihan daya (*joule*) dan area dengan tepat
 - 4.2 Tepat dalam menyelesaikan terapi dengan kecepatan, waktu, dan produktivitas yang realistis secara komersial
 - 4.3 Patuh dalam menggunakan kacamata anti radiasi dan juga pada pelanggan sebelum mengoperasikan alat LLLT dalam konteks peran pekerjaan
 - 4.4 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan prosedur tes kulit dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat
- 5.2 Ketepatan dalam memakaikan pelindung mata, operator dan user goggles, sebelum memulai perawatan pada pelanggan dan terapis
- 5.3 Ketepatan dalam menyesuaikan durasi perawatan dengan luas area, jumlah tindakan yang diterapi dengan LLLT
- 5.4 Ketepatan dalam melakukan pengaplikasian aplikator LLLT pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana

KODE UNIT : S.96KEC01.066.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus *Intense Pulse Light* (IPL)

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika Terapi Estetika Badan Khusus *Intense Pulse Light* (IPL) pada area badan yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Badan Khusus; Melakukan Perawatan Badan secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam Kartu data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) diagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus <i>Intense Pulse Light</i> (IPL) sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus IPL, aplikator <i>flashlamp therapy</i> IPL yang telah disteril dan produk terapi dipilih dari hasil rancangan rangkaian terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus IPL. 1.3 Prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi estetika IPL sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika IPL. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur perusahaan. 2.3 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, jumlah tindakan yang diterapi dengan terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus IPL. 2.4 Pelindung mata/kacamata pengaman tinggi <i>high, density safety goggles</i>

	sebelum memulai terapi dipakaikan pada pelanggan dan terapis. 2.5 Warna kulit <i>Phototype skala Fitzpatrick</i> pelanggan diklasifikasikan menghindari resiko luka bakar. 2.6 Gel dingin diaplikasikan dengan ketebalan di area bermasalah atau full area sesuai ketentuan SOP. 2.7 Pengaplikasian aplikator IPL dilakukan pada area dengan kontak tempel kulit dan menembakkan <i>handpiece</i> IPL sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana. 2.8 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan dan tujuan terapi pelanggan. 2.9 Reaksi pelanggan dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur perusahaan. 2.10 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika <i>IPL</i>	3.1 Hasil terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus IPL yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus IPL lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur perusahaan. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus IPL, dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus IPL dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan Terapis Perawatan Badan Spesialis/*Specialist Body Therapist* atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus *Intense Pulse Light* (IPL) untuk berbagai masalah badan.
- 1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada data kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:
 - 1.2.1 Konsultasi - hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.
 - 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan magnifying lamp yang dicatat, sedangkan Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Kartu data Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator *flash lamp therapy* estetika *Intense Pulse Light* (IPL), dicatat, alat dan aplikator *flash lamp therapy* warna sinar yang akan digunakan untuk masalahnya, menggambar rencana penembakan aplikator *flash lamp therapy* pada titik area, titik -titik dan/atau arah terapi pada gambar badan.
 - 1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan terapi IPL: kerutan (*wrinkles*) dan hiperpigmentasi pada badan.
 - 1.2.4 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa: Kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit yang termasuk

infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, Lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosis dan gangguan Kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis. Dan beberapa kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi estetika IPL.

- a. Kontraindikasi umum definitive: *photosensitivity; photosensitising medication, pregnancy, epilepsy*, jaringan kanker atau keganasan yang dicurigai, sejarah buruk penyembuhan dan jaringan parut keloid, perawatan dengan antikoagulan, dan lain-lain.
- b. Kontraindikasi definitif pada daerah yang akan dirawat: Tato, bintik matahari, bintik-bintik atau lentigo, kulit kecoklatan, area di sekitar mata, fototipe kulit VI, kulit yang terluka atau terinfeksi.
- c. Kontraindikasi relatif herpes, diabetes mellitus.

1.2.5 Tindakan pencegahan

- a. Melindungi mata dari efek energi yang dipancarkan oleh *pulsed light* yang dapat merusak kornea, lensa kristal dan retina dengan kacamata khusus.
- b. Jangan mengarahkan aplikator *flash lamp therapy* secara langsung pada mata pelanggan.
- c. Jangan melihat langsung pada sinar saat peralatan sedang diisi.
- d. Selalu pastikan bahwa orang-orang di ruang perawatan mengenakan kacamata pelindung.
- e. Penjelasan pada pelanggan tentang efek tidak nyaman adanya eritema, memerah pada bagian yang dirawat, yang akan hilang dalam beberapa jam serta pengelupasan kulit setelah beberapa hari, sehingga penting menggunakan sunblock setelah perawatan.

- 1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan kartu data informasi pelanggan,

rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator *flashlamp therapy* estetika *Intense Pulse Light* (IPL), dicatat, alat dan aplikator *flashlamp therapy* warna sinar yang akan digunakan untuk masalahnya, menggambar rencana penembakan aplikator *flashlamp therapy* pada titik area, titik - titik dan/atau arah terapi pada gambar badan.

- 1.4 Rangkaian terapi adalah rencana tindakan terapi yang spesifik hasil dari diagnosis, yang harus dilaksanakan dengan cara agar selalu memperoleh hasil dengan terapi estetika *Intense Pulse Light* (IPL). Menentukan masalah, beberapa aplikasi tembakan *flashlamp therapy*, dalam setiap sesi; paket atau rangkaian sesi; *flashlamp therapy* yang digunakan; area dan lokasi, serta parameter yang akan dilakukan untuk kesehatan dan mengatasi masalah kulit pada badan, dengan metode alat berteknologi Khusus-IPL dan produk kosmetik (gel). Dengan memperkirakan beberapa kali terapi/paket satu masa untuk memberikan hasil yang diharapkan.

Prosedur terapi diawali dengan membersihkan area, melakukan berbagai tes yang dibutuhkan, menginformasikan sensasi; memberi tanda dengan pensil putih area yang akan dirawat dan hindari (seperti tahi lalat, tato, dan lain-lain). Gunakan secukupnya gel dingin dari lemari es pada area yang akan dirawat, minimal harus ketebalan 0,5 cm; Bulu rambut sebelumnya harus dicukur; gunakan gel dingin; semua orang di ruangan harus mengenakan peralatan pelindung mata; Gunakan *handpiece* untuk aplikasi bila perlu, ubah katrid (*cartridge*) dan tempatkan kartrid yang dibutuhkan. Misalnya *photorejuvenation* pada *handpiece*/aplikator (*model tergantung metode setiap alat*), Memprogram parameter alat dan mengaplikasikan *handpiece* pada daerah hiperpigmentasi, pada kerutan atau kulit berjerawat; memantau reaksi pelanggan; bersihkan gel setelah terapi IPL ini dapat digabungkan/lanjutan dengan terapi/perawatan badan

manual dengan aplikasi masker misalnya dengan masker collagen atau lidah buaya (*aloe vera*). Akhir perawatan, oleskan krim pelindung matahari *high factor sun protection* dan memperlihatkan hasil perawatan.

- 1.5 *Intense Pulse Light* (IPL) adalah perawatan *photorejuvenation non-ablative* dengan *Intense Pulsed Light*, dengan metode alat kecantikan menggunakan terapi sinar panas/termal, *photorejuvenation* untuk peremajaan dan *pigmentation* serta jerawat-*acne*. *Non-ablative photorejuvenation*. Mekanisme daya kerja perawatan *Intense Pulsed Light* merusak dermis. Sebagai konsekuensi dari kerusakan, aktivitas *fibroblast* meningkat, dengan menghasilkan molekul kolagen baru yang membentuk matriks berstruktur baru. Dengan suhu tinggi, yang digunakan masuk dalam dermis tanpa merusak epidermis, terjadi proses rekonstruksi kolagen baru meningkatkan diameter dan kontrak (8-16 hari). Proses selesai pada empat minggu. Prinsip daya kerja ini bertujuan untuk menyebabkan kerusakan tanpa merugikan kulit. Orientasi saat ini berjalan lebih lanjut dan bertujuan untuk meningkatkan gejala global penuaan kulit, kerutan, garis-garis ekspresi dan stimulasi collagen. Efek perawatan:

1.5.1 Perbaikan pada tekstur kulit, pengurangan pada ukuran pori-pori.

1.5.2 Pengembalian atrofi kulit.

1.5.3 Pengurangan garis-garis halus yang dangkal.

1.5.4 Pengurangan *speckles* berpigmen.

1.5.5 Pengurangan *telangiectasias*.

- 1.6 Aplikator adalah sarana dalam berbagai bentuk untuk mengaplikasikan fungsi alat dan produk pada kulit. Aplikator *Intense Pulse Light* (IPL) dapat berupa berbagai aplikator sesuai produsen masing masing. Ada berupa *handpiece* berupa *flashlamp therapy*, untuk aplikasi mengubah kartrid (*cartridge*) dan tempatkan kartrid yang dibutuhkan. Misalnya *photorejuvenation* pada *handpiece/aplikator* (model tergantung

metode setiap alat). Untuk terapi *wrinkles hiperpigmentasi non patologi* yang jinak *photorejuvenation* warna kuning dan *photo-acne*: sinar biru.

- 1.7 Produk terapi adalah produk pembersih kulit badan, penyegar badan: yang digunakan sebelum mengoperasikan IPL. Aloevera gel digunakan sebelum pengaplikasian. Produk kosmetik perawatan badan adalah produk yang mengandung bahan-bahan yang berfungsi memperbaiki kulit memupuk (*nourishing*), pembaruan (*revitalizing*), meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*), mengencangkan (*firmiting*), menenangkan (*soothing*), serta produk untuk menunjang perbaikan bentuk badan, misalnya produk slimming, produk firming, produk cellulite dll. Bahan harus dalam bentuk Serum, gel atau cream yang memiliki ion positif atau *negative* bagi *electrotherapy* dan atau *electrotherapy conducting gel*.
- 1.8 Prosedur Tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan badan. Tes kulit dilakukan sebelum mengoperasikan alat. Ada berbagai test kulit yang harus dilakukan pada terapi IPL. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi, berupa:
 - 1.8.1 *Skin patch/patch test* (tes alergi).
 - 1.8.2 Taktil uji sensitivitas.
- 1.9 Uji kepekaan adalah proses tes awal sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan terhadap setiap tindakan dari setiap alat atas reaksi yang ditimbulkan.
- 1.10 Area kulit adalah lokasi dimana terapi dilakukan, pada terapi IPL harus dipastikan dalam kondisi kering, bebas minyak, bebas rambut dilakukan pencukuran bulu, diberi tanda sebelum melakukan terapi IPL, merupakan ketentuan terapi IPL.

- 1.11 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik yang berbeda-beda ketika dilakukan pengaplikasian pada alat-alat yang berbeda. Pelanggan merasakan suatu sensasi termal/panas pada jaringan kulit pada saat terapi IPL.
- 1.12 Pelindung mata/kacamata untuk terapi IPL, khusus dengan pengaman tinggi *high density safety goggles* pelindung mata yang disarankan untuk terapi IPL, Rentang gelombang: Perlindungan optic secara total 200 – 1800 nm Hijau tua atau hitam.
- 1.13 Skala *fitzpatrick* berupa klasifikasi dari *phototype* kulit sesuai tanggapannya terhadap sinar matahari. *Fitzpatrick* adalah klasifikasi yang paling sering digunakan mencakup enam jenis dan warna kulit yang berbeda sehubungan dengan toleransi mereka terhadap matahari. Bagi terapi IPL, perlu memperhatikan jenis warna kulit yang mudah terbakar dan menyerap sinar. Semua terapi/perawatan IPL memperhatikan *phototype* kulit, dan terutama pada kulit hiperpigmentasi apakah dangkal atau dalam.
- 1.14 Durasi perawatan dan waktu - periode masing-masing sesi berlangsung utamanya bergantung pada ukuran area yang dirawat. Untuk mengaplikasikan tembakan pada kulit, tembak pertama dan kemudian tunggu satu atau dua menit sebelum menembakan lagi pada tanda yang sama sehingga masing-masing tanda menerima dua tembakan dengan interval waktu, jumlah tembakan tergantung pada beratnya masalah. Sesi Perawatan dapat dilakukan antara enam dan dua belas sesi perawatan tergantung pada beratnya masalah, pigmentasi jinak non-patologis seperti noda penuaan satu kali perawatan, keriput kecil 6-12 kali perawatan dengan interval jeda 1 minggu, pigmentasi dapat diulang setiap 15-20 hari.
- 1.15 Parameter terapi/perawatan adalah panduan untuk mengaplikasi alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan saat menentukan pilihan, ukuran dan waktu. Memungkinkan terapis

untuk memilih parameter spesifik untuk setiap pelanggan. Parameter juga merupakan indikator dari suatu alat hasil pengukuran parameternya yang perlu diperhatikan dan diikuti dari setiap buku petunjuk manual alat estetika IPL dan untuk mengoperasikan sangat tergantung dari operating system setiap alat *IPL*, saat ini banyak program preset, mengatur pilihan jumlah *micropulses*; kedalaman *micropulse*; jeda/penundaan antara *micropulses*, dan masih akan terus berkembang dengan pesat.

- 1.16 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi.
- 1.17 Saran terapi estetika IPL adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika IPL lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.
- 1.18 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika IPL adalah standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam Kartu data Informasi Pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.19 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus IPL dan perlengkapannya terkait, sesuai dengan: petunjuk pemeliharaan bagi pengguna dalam panduan buku manual produsen alat; Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; Kebijakan dan prosedur organisasi Persiapan Kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP); Linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Intense Pulse Light* (IPL)
- 2.1.2 *Handpiece flash lamp therapy* berbagai sinar
- 2.1.3 *Body bed*, kursi terapis, *trolley*, *Magnifying lamp*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Gel pendingin (*cooling gel*)
 - 2.2.2 Produk kosmetik perawatan badan: pemupukan (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*), produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite* (dalam bentuk serum, gel atau cream yang memiliki ion positif atau *negative*)
 - 2.2.3 Sabun cair, handuk pengering tangan, alkohol
 - 2.2.4 Produk mengurangi rasa sakit
 - 2.2.5 Waskom kecil, mangkok kecil
 - 2.2.6 Alas *body bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (*masker*), sandal
 - 2.2.7 Celemek, sarung tangan sekali pakai, kaca mata anti radiasi
 - 2.2.8 *Micro lance*, spatula, dan tisu
 - 2.2.9 Kartu data informasi pelanggan
 - 2.2.10 Buku manual Alat *Intense Pulse Light* (IPL)
 - 2.2.11 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Cara Penggunaan *Intense Pulse Light* (IPL)

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.058.1 : Melakukan Terapi Estetika Badan dengan
Teknologi Khusus

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan riwayat kesehatan/*historical medis*

- 3.1.2 *Intense Pulse Light* (IPL) terkait, jenis aplikator dan aksesoris, intensitas energi, metode, efek terapi pada berbagai jenis perawatan badan
- 3.1.3 Prinsip arus listrik statis
- 3.1.4 Terminologi anatomi fisiologi kulit
- 3.1.5 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya
- 3.1.6 Sistem tubuh terkait perawatan tubuh dengan teknologi alat IPL dan perawatan yang dapat dikombinasikan
- 3.1.7 Metode tes kulit (taktil uji sensitivitas, uji sensitivitas termal, uji kepekaan atas arus/radiasi)
- 3.1.8 Disfungsi sistem saraf nervous dan hubungannya dengan sensasi kulit
- 3.1.9 Fase pertumbuhan kulit, pembaharuan sel, penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis
- 3.1.10 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive
- 3.1.11 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat IPL
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
 - 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan badan dengan penggunaan berbagai macam arus thermal, serta kombinasi penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
 - 3.2.4 Mengaplikasikan jenis alat terapi estetika IPL dengan berbagai teknik dan metode pada berbagai jenis kulit badan dengan pemilihan jenis aksesoris yang sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.5 Mencatat dan mendokumentasi terkait hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk

maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan

3.2.6 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi dengan alat IPL dan produk yang rencana digunakan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dan cermat dalam melaksanakan prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus berdekatan dengan area yang akan diterapi dengan persetujuan pelanggan
- 4.2 Patuh dalam menggunakan kacamata anti radiasi untuk terapis dan pelanggan pada saat terapi
- 4.3 Tepat dan akurat dalam mendemonstrasikan kompetensi menggunakan IPL dengan pemilihan panjang gelombang yang tepat dengan masalah dan kondisi warna kulit
- 4.4 Akurat dalam memperhatikan waktu dalam pengoperasian alat
- 4.5 Tepat dalam menentukan area terapi yang dipilih
- 4.6 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kepatuhan dalam memakaikan pelindung mata/Kacamata pengaman tinggi *high density safety goggles* sebelum memulai terapi pada pelanggan dan terapis
- 5.2 Ketepatan dan keakuratan mengklasifikasikan warna kulit *phototype* skala *fitzpatrick* pelanggan menghindari resiko luka bakar
- 5.3 Ketepatan dan keakuratan dalam melakukan pengaplikasian aplikator IPL pada area dengan kontak tempel kulit dan menembakkan *handpiece* IPL sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana.
- 5.4 Ketelitian dalam menyesuaikan parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan dan tujuan terapi pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC01.067.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus *Diathermy*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus *Diathermy* pada area badan yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Badan Khusus; Melakukan Perawatan Badan secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis dalam Kartu data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) diagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus <i>Diathermy</i> sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat terapi estetika badan dengan teknologi khusus <i>Diathermy</i>, aplikator yang telah disteril dan produk terapi dipilih dari hasil rancangan rangkaian terapi estetika <i>Diathermy</i>. 1.3 Prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dilaksanakan berdekatan dengan area yang akan diterapi dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi estetika <i>Diathermy</i> sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika <i>Diathermy</i>. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 2.3 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, jumlah tindakan yang diterapi dengan terapi estetika badan dengan teknologi khusus <i>Diathermy</i>. 2.4 Pengaplikasian aplikator alat <i>Diathermy</i> dilakukan pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan,

	area terapi dan rencana. 2.5 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan pelanggan. 2.6 Reaksi pelanggan dan efek terapi dipantau selama perawatan sesuai prosedur perusahaan. 2.7 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika <i>Diathermy</i>	3.1 Hasil terapi estetika <i>Diathermy</i> yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika <i>Diathermy</i> lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika <i>Diathermy</i>, dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus Diathermy dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan *Specialist Body Therapist*/Terapis Perawatan Badan Spesialis atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus *Diathermy* untuk berbagai masalah badan.

1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada data kartu data informasi pelanggan (*customer information card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam kategori data-data/kunci berupa:

1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.

- 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* dicatat, sedangkan diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Kartu Data Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator *diathermy*, area, titik -titik dan/atau arah terapi pada gambar badan, leher, dada atau bahu.
- 1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan terapi estetika *diathermy*
- 1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasil “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Kartu Data Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator *diathermy*, area, titik -titik dan/atau arah terapi pada gambar badan, leher, dada atau bahu.
- 1.4 Rangkaian terapi estetika *diathermy* adalah proses, cara, acuan dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian alat Terapi Estetika Badan Teknologi Khusus *Diathermy* dengan pemahaman melaksanakan kegiatan standar pengoperasian tentang proses dan prosedur, langkah-langkah yang diperlukan dalam mengoperasikan alat terapi estetika *diathermy* sesuai dengan fungsinya berdasarkan standar yang sudah baku. Adapun untuk rincian petunjuk lengkap pedoman pengoperasian berdasarkan buku manual pengoperasian setiap merek dan tipe peralatan yang dikeluarkan oleh pabrikan masing masing.
- Prosedur terapi, ditentukan bagi terapi termal yang akan dilakukan perbaikan jaringan otot dan kulit atau pilihan masalah pembuluh darah kapiler darah.
- 1.4.1 Prosedur bagi terapi termal yang akan dilakukan perbaikan jaringan otot dan kulit
- a. Membersihkan area yang akan dirawat.
 - b. Mengoleskan gel secukupnya pada area yang dirawat.

- c. Melembabkan elektroda return dan elektroda aplikasi.
- d. Meletakkan *elektroda return*, berbentuk sebuah piringan (plate) di dekat area yang dirawat permukaan kulit yang lebih besar dari pada dimana elektroda aplikasi yang diletakkan.
- e. Memastikan *elektroda return* kontak merata dengan kulit, balut dengan menggunakan *elastic band* yang tersedia pada alat.
- f. Atau menggunakan *elektroda return* berupa metal bar yang dipegang tangan di dekat area yang dirawat.
- g. Menyalakan alat, menekan pada output power.
- h. Memprogram Parameter, Menggunakan tombol *mode emisi continuous* atau *pulse*, saran emisi pulse untuk orang yang sensitif terhadap panas dan mengatur waktu perawatan.

1.4.2 Pilihan masalah pembuluh darah kapiler.

- a. Membersihkan dan mendisinfeksi area perawatan.
- b. Memprogram Parameter, mengatur intensitas arus dan pilih Electrode Jarum sesuai dengan hasil test kulit,
- c. Buka Electrode Jarum steril di depan pelanggan.
- d. Terapkan dan modifikasi perawatan diatermi, sesuai rencana perawatan, reaksi kulit dan umpan balik pelanggan.
- e. Terapkan produk *aftercare*.
- f. Membersihkan dan mendisinfeksi area perawatan.

1.5 *Diathermy* adalah metode terapi pada alat kecantikan dengan menggunakan energi elektromagnetik dengan frekuensi tinggi untuk membangkitkan panas dalam jaringan tubuh, sebagai *thermotherapy*, dengan generator (*diathermy*), dapat meningkatkan suhu/panas pada area didalam jaringan yang dirawat, tidak pada permukaan kulit, melainkan masuk dalam jaringan dengan berbagai efek. Dan alat untuk masalah pelebaran

pembuluh darah kapiler yang melebar di badan dan dada bagian atas.

- 1.6 Tindakan pencegahan-*pre-caution* adalah tindakan pengamanan yang diambil sebelumnya untuk mencegah sesuatu yang berbahaya, “terjadi tindakan tidak menyenangkan”, tindakan pengamanan/pencegahan: *return electrode* harus digunakan, ditempatkan dekat area aplikasi dan dalam kontak penuh, merata dengan seluruh permukaan, gunakan dalam kondisi lembab, dengan gel yang sama pada elektroda aplikator.
- 1.7 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi *diathermy* karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan. Memperhatikan beberapa kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit yang termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosis dan gangguan Kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis.
- 1.8 Aplikator estetika *diathermy* alat atau sarana aplikator untuk mengaplikasikan fungsi alat dan produk pada kulit dengan berbagai aplikator bagi alat *diathermy*.
 - 1.8.1 *Return electrode connection* berupa elektroda logam
 - 1.8.2 Aplikator *head connection diathermy* dapat berupa *crystal electrode* membuat aplikasi *capacitive diathermy*
Aplikator *head connection diathermy* dapat berupa electrode jarum, dalam bentuk disposal steril (1x pakai).
Berbagai rupa bentuk aplikator estetika *diathermy*, tergantung pemasok dan keperuntukannya.
- 1.9 Produk Terapi adalah produk kosmetik yang digunakan pada terapi Estetika *Diathermy*, berupa:
 - 1.9.1 Produk kosmetik bagi termal terapi, bahan kosmetik khusus mengandung bahan-bahan berfungsi mengontrol, memupuk, pembaruan, meremajakan, melembabkan, mengencangkan, menenangkan, bahan harus dalam

disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi. berupa *patch test* (tes alergi) dan taktil uji sensitivitas dan uji sensitivitas termal.

- 1.12 Uji kepekaan arus adalah proses tes awal sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan arus terhadap setiap tindakan dari setiap alat.
- 1.13 Area kulit adalah lokasi dimana terapi dilakukan, pada terapi *diathermy* harus dipastikan dalam kondisi kering, bebas rambut dan minyak.
- 1.14 Sensasi fisik adalah reaksi *fisik* atau psikis yang ditunjukkan individu/organisme karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik. Efek terapi estetika *diathermy*, pelanggan merasakan suatu *sensasi termal*/panas pada jaringan kulit.
- 1.15 Durasi perawatan dirancang sesuai waktu per sesi berlangsungnya terapi yang bergantung pada ukuran area yang dirawat, dan paket atau jumlah terapi yang dibutuhkan selama satu periode berapa kali terapi. Umumnya, satu sesi berlangsung paling sedikit 15 menit untuk area yang kecil, dan maksimal 30 menit untuk area yang lebih besar. Ikuti buku manual alat.
- 1.16 Parameter terapi/perawatan adalah panduan bagi terapis mengaplikasikan alat, merupakan ukuran yang harus diperkirakan, juga merupakan indikator dari suatu alat hasil pengukuran parameternya yang perlu diperhatikan dan diikuti. Parameter alat estetika *diathermy* : Ukuran untuk mengukur suatu keadaan suatu penilaian secara relative, berhubungan dengan perawatan: mode emisi, *output power* dan waktu periode perawatan dengan pilihan:
 - 1.16.1 Mode emisi yang dapat memancar mode *continuous* atau *pulse*.
 - 1.16.2 *Output power* berhubungan dengan pengaturan ambang batas panas.

Ada beberapa jenis alat estetika *diathermy* untuk berbagai tujuan/indikasi dengan parameter sesuai tujuan alat dirancang.

- 1.17 Efek perawatan adalah hasil estetika *diathermy* yang memberikan untuk perbaikan kondisi pada jaringan kulit dan otot, berupa efek fisiologi, efek panas, dalam jaringan fisiologis efek *trophic*, *vasodilatasi*, efek anti peradangan, efek *anti spasmodic* dan efek *analgesic*.
- 1.18 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah perawatan dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapinya, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodik terapi.
- 1.19 Saran terapi estetika *diathermy* adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika *diathermy* lanjut atau paket dan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.
- 1.20 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika *diathermy* adalah standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi *kinerja*, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan *hasil* pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam kartu data informasi pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.21 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus *Diathermy* dan perlengkapannya terkait dengan: Sesuai Petunjuk Pemeliharaan Bagi Pengguna dalam panduan buku manual produsen alat, Peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja, Kebijakan dan prosedur organisasi Persiapan Kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), Linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Diathermy*

2.1.2 Aplikator alat (sesuai alat *electrode crystal* atau *electrode crystal*, elektroda kontak dan *elektroda return*)

2.1.3 *Body bed*, kursi terapis, *trolley*, *magnifying lamp*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Produk kosmetik perawatan badan: memupuk (*nourishing*), pembaruan (*revitalizing*), meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*), mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*), produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite*

2.2.2 Produk/bahan *electrotherapy conducting gel*

2.2.3 Sabun cair, handuk pengering tangan, alkohol

2.2.4 Produk kosmetik bagi pasca perawatan *soothing* kulit dan kulit sensitif

2.2.5 Produk mengurangi rasa sakit

2.2.6 Produk kosmetik bagi pasca perawatan

2.2.7 Produk kosmetik (berbentuk gel, serum atau cream), mengandung bahan-bahan: *royal jelly*, kolagen, *elastin*, *placenta*, Vit C, *serum purifying* dan berbagai bahan pemupuk lainnya yang berfungsi mengontrol kelenjar lemak, meremajakan (*revitalizing*), pembaruan (*rejuvenate*), mengencangkan (*firming*), menenangkan kulit (*soothing*), kulit sensitif, dan lain-lain

2.2.8 Spatula, pinset, *sponge*, kuas masker, waskom kecil, mangkok kecil

2.2.9 Wascom kecil, mangkok kecil

2.2.10 Alas *body bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (masker), sandal

2.2.11 Celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi

- 2.2.12 Microlance, spatula, dan tisu
 - 2.2.13 Kartu data informasi pelanggan
 - 2.2.14 Buku manual alat *diathermy*
 - 2.2.15 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Cara Penggunaan *Diathermy*
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96KEC01.058.1 : Melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan riwayat kesehatan/*historical medis*
 - 3.1.2 *Diathermy* terkait terkait fungsi, jenis aplikator dan aksesoris, intensitas energi, metode, efek terapi pada berbagai jenis perawatan badan
 - 3.1.3 Prinsip arus listrik statis
 - 3.1.4 Terminologi anatomi fisiologi kulit
 - 3.1.5 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya
 - 3.1.6 Sistem tubuh terkait perawatan tubuh dengan teknologi alat *Diathermy* dan perawatan yang dapat dikombinasikan
 - 3.1.7 Fase pertumbuhan kulit, pembaharuan sel, penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis
 - 3.1.8 Disfungsi sistem saraf *nervous* dan hubungannya dengan sensasi kulit
 - 3.1.9 Metode tes kulit (taktil uji sensitivitas, uji sensitivitas termal, uji kepekaan atas arus/radiasi)
 - 3.1.10 Pertumbuhan, perkembangan, penuaan dan penyembuhan kulit manusia
 - 3.1.11 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive
 - 3.1.12 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat *diathermy*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
- 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan badan dengan penggunaan *diathermy* serta kombinasi penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
- 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
- 3.2.4 Mengaplikasikan setiap alat *diathermy* yang digunakan dengan pemilihan aplikator yang tepat
- 3.2.5 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi dengan alat *diathermy* dan produk yang rencana digunakan tes kulit
- 3.2.6 Mencatat dan mendokumentasi dengan lengkap masalah keselamatan listrik dan kesalahan penggunaan peralatan *diathermy* di tempat kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Akurat dalam memperhatikan waktu dalam pengoperasian alat sesuai rencana
- 4.2 Tepat dalam menentukan peralatan dan aplikator yang digunakan sesuai dengan terapi yang telah dipilih
- 4.3 Tanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan saat pengoperasian alat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan prosedur tes kulit dan uji kepekaan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat
- 5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam melakukan pengoperasian alat estetika badan dengan teknologi khusus *diathermy* pada area yang akan diterapi sesuai rencana dan petunjuk buku manual alat, kondisi kulit

5.3 Ketepatan dan keakuratan dalam melakukan pengaplikasian aplikator alat *diathermy* pada area yang akan diterapi sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana

KODE UNIT : S.96KEC01.068.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus *Microlifting*

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan mengakhiri terapi estetika Terapi Estetika Badan Khusus *Microlifting* pada area badan yang dapat diintegrasikan dengan Unit Kompetensi Melakukan Terapi Estetika Badan Khusus; Melakukan Perawatan Badan secara Manual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi terkait pelanggan dan peralatan	1.1 Hasil konsultasi dan analisis pelanggan dalam Kartu data Informasi Pelanggan (<i>Customer Information Card</i>) diagnosis untuk merancang rangkaian terapi estetika badan dengan Teknologi Khusus <i>Microlifting</i> sesuai prosedur. 1.2 Jenis alat terapi estetika badan dengan teknologi khusus <i>Microlifting</i>, aplikator yang telah disteril dan produk terapi dipilih dari hasil rancangan rangkaian terapi estetika <i>Microlifting</i> sesuai prosedur. 1.3 Prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dilaksanakan dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat.
2. Mengoperasikan alat terapi estetika <i>Microlifting</i> sesuai rencana perawatan	2.1 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus <i>Microlifting</i>. 2.2 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur perusahaan. 2.3 Durasi perawatan disesuaikan dengan luas area, jumlah tindakan yang diterapi dengan <i>Microlifting</i>. 2.4 Pengaplikasian aplikator <i>Microlifting</i> pada metode <i>automatic</i> atau metode manual dipilih sesuai jumlah tindakan,

	arah gerakan, area terapi dan rencana. 2.5 Parameter terapi/perawatan disesuaikan dengan hasil tes kulit dan kepekaan pelanggan. 2.6 Reaksi pelanggan dan efek dipantau selama perawatan untuk menyesuaikan parameter terapi sesuai prosedur perusahaan. 2.7 Produk pasca perawatan diaplikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri pengoperasian terapi estetika <i>Microlifting</i>	3.1 Hasil terapi estetika <i>Microlifting</i> yang menjadi tujuan perawatan diperlihatkan kepada pelanggan sesuai prosedur. 3.2 Saran terapi estetika <i>Microlifting</i> lanjutan dan produk terapi yang digunakan di rumah direkomendasikan kepada pelanggan setelah perawatan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus <i>Microlifting</i> dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.4 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika Badan dengan Teknologi Khusus <i>Microlifting</i> dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan kemampuan *Specialist Body Therapist*-Terapis Perawatan Badan Spesialis atau fungsi dan jabatan setara untuk menyiapkan, mengkaji hasil konsultasi dan analisis untuk merancang dan mengoperasikan peralatan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus *Microlifting* untuk berbagai masalah badan.
- 1.2 Hasil konsultasi dan analisis dicatat pada data Kartu data Informasi Pelanggan (*Customer Information Card*) adalah hasil konsultasi dan analisis yang dicatat dalam katagori data-data/kunci berupa:

- 1.2.1 Konsultasi hasil komunikasi (wawancara) yang dicatat.
- 1.2.2 Analisis adalah tindakan hasil pemeriksaan fisik dengan *magnifying lamp* yang dicatat. Sedangkan diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Kartu data Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator *Microlifting*, area, titik -titik dan/atau arah terapi pada gambar badan, payudara, *buttock/gluteus*, penempatan *electrode* mengikuti dapat yang ditunjukkan.
- 1.2.3 Indikasi sebagai suatu kondisi yang menandakan pasien perlu mendapatkan tindakan.
 - a. Jaringan yang lembek.
 - b. Kerutan dan kulit yang menua.
 - c. Relaksasi pada jaringan.
 - d. Kulit yang tampak lelah dan stress.
 - e. Orang yang nervous/kebingungan tinggi dan cemas.
 - f. Dianjurkan bagi yang membutuhkan perawatan kekenyalan, pengencangan kulit.
 - g. Satu perawatan yang sangat efektif tetapi tidak memakan waktu yang lama.
- 1.2.4 Kontraindikasi yang terkait suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan terapi tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pelanggan dapat berupa
 - a. Kontraindikasi perlu dirujukan ke paramedis/dokter, berupa penyakit kulit yang termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus viral, kanker, Lesi berpigmen, benjolan yang tidak terdiagnosis dan gangguan kesehatan, yang mencegah perawatan, memerlukan izin dari profesional medis.

b. Kontraindikasi yang perlu diperhatikan, membatasi perawatan dan modifikasi terapi estetika *microlifting*, pengguna alat pacu jantung (*heart pacemakers*).

- 1.3 Diagnosis merupakan upaya menghasilkan “rencana untuk tindakan terapi” berdasarkan Kartu data Informasi Pelanggan, rencana terapi yang dicatat dalam lembar kertas diagnosis berisi: masalah dan tujuan terapi pelanggan, jenis alat terapi dan pilihan aplikator *microlifting*, area, titik -titik dan/atau arah terapi pada gambar badan, payudara, *buttock/gluteus*, penempatan *electrode* mengikuti dapat yang ditunjukkan
- 1.4 Rangkaian terapi estetika *microlifting* adalah prosedur terapi serangkaian aksi yang spesifik, tindakan yang harus dilaksanakan dengan cara agar selalu memperoleh hasil. Berupa prosedur perawatan urutan program untuk masing-masing sesi terapi estetika *microlifting*, untuk perbaikan jaringan kulit dan otot.

Pelanggan, alat dan bahan disiapkan.

1.4.1 Area kulit yang akan dirawat dibersihkan.

1.4.2 Perawatan peeling dapat dilakukan saat sesi pertama

1.4.3 Nyalakan tombol utama start.

1.4.4 Menetapkan parameter -peralatan terprogram, aplikasi pada fase perawatan sesuai pilihan phase.

1.4.5 Pengoperasiannya adalah sebagai berikut:

a. Pilih Program (*program selector*).

b. Pilihan fase perawatan (*selection of the treatment phase*).

c. Pemrograman waktu perawatan.

d. Memulai perawatan (*start*).

e. Kontrol *power output*.

f. Menghentikan perawatan (*stop*).

Rangkaian Terapi *Microlifting* adalah proses, cara, acuan dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian alat Terapi Estetika Badan Lanjut dengan *Microlifting*, dengan pemahaman melaksanakan kegiatan standar pengoperasian tentang proses dan prosedur

langkah-langkah yang diperlukan dalam mengoperasikan alat *Microlifting*, sesuai dengan fungsinya berdasarkan standar yang sudah baku. Adapun untuk rincian petunjuk lengkap pedoman pengoperasian berdasarkan buku manual alat pengoperasian setiap merek dan tipe peralatan yang dikeluarkan oleh pabrikan masing masing.

- 1.5 *Microlifting*, terapi menggunakan arus listrik (*micro current*) untuk *Lifting* pada jaringan badan dan tubuh. *Micro Current* mencakup arus stimulasi listrik mikrostimulasi (*microstimulation electrical stimulation current*), menghasilkan serangkaian *rectangular* dan *trapezial microcurrents* yang dikirimkan pada permukaan kulit dengan dua cara yang berbeda. Perawatan menggunakan aplikator elektroda pada area bertujuan-pengencangan kulit dengan metode *lifting* arus elektrostimulasi yang spesifik, dengan berbagai jenis arus dan gerakan khusus atau fase, memberi efek berbeda, yang didesain dalam alat estetika *microlifting*.

Fase dan metode khusus sesuai pemasok alat, antara lain Fase relaksasi jaringan; fase *lymph drainage* dan stimulasi epidermis; fase rangsangan dermis dan mengencangkan kulit; fase pemrograman ulang *myofibrils* dan fase akhir menentukan hasilnya yang dilakukan secara manual dan otomatis. Alat memiliki semua pengontrol dan elemen yang penting untuk dapat beroperasi program selektor; pilihan fase perawatan; Pemrograman waktu perawatan (Min.); Memulai dan menghentikan perawatan (*START/STOP*) dan kontrol *power output*.

- 1.6 Aplikator estetika *microlifting* sebagai aksesoris atau sarana perawatan untuk mengaplikasikan fungsi alat dan produk pada kulit aksesoris/aplikator perawatan, dapat dibedakan bergantung pada juga perawatan yang dilakukan manual/otomatis, metode dan desain setiap alat.

1.6.1 Metode *automatic* dengan beberapa *electrode* ditempelkan pada titik-titik otot badan tertentu pada kulit.

- 1.6.2 Metode manual dengan aplikator *electrode* dihubungkan pada alat dengan sebuah *jack* pada *electrode holders* dua *stick* yang digerakkan dengan beberapa fase dan gerakan khusus, dan ada aplikator *electrode* yang menggunakan sarung tangan.
- 1.7 Produk terapi untuk estetika *microlifting* adalah produk kosmetik khusus yang digunakan pada terapi estetika *microlifting*. Tergantung alat dan metode yang digunakan pada metode manual dengan aplikator *electrode* dua *stick* berupa produk kosmetik berbentuk serum yang mengandung bahan-bahan berfungsi meremajakan dan mengencangkan, sedang pada aplikator *electrode* yang menggunakan sarung tangan produk, menggunakan bedak. Sedang *metode automatic* dengan beberapa *electrode* ditempelkan tanpa kosmetik tetapi hanya dengan perekat antara *electrode* dan kulit.
- 1.8 Prosedur tes kulit dilakukan pada area yang berdekatan dengan area yang akan dilakukan perawatan atau pada area tubuh memiliki kemiripan jaringan kulit dengan badan. Tes kulit dilakukan sebelum mengoperasikan alat, Ada berbagai tes kulit yang harus dilakukan pada terapi *microlifting*. Evaluasi tes kulit disampaikan secara verbal pada pelanggan, dengan melakukan Situs tes kulit di dekat area yang akan diterapi, berupa
- 1.8.1 *Skin Patch/patch test* (tes alergi).
- 1.8.2 Taktil uji sensitivitas.
- 1.9 Uji kepekaan arus adalah proses tes awal sebelum mengoperasikan alat pada pelanggan dengan mencobakan pada area tertentu, untuk mengenal tingkat kepekaan terhadap setiap tindakan untuk mengetahui dan meminimalkan situasi resiko sengatan arus saat perawatan yang tidak dapat diterima karena kondisi kulit pelanggan. Tingkat kepekaan organ atau jaringan tubuh terhadap efek arus dari setiap orang tidak sama.
- 1.10 Area kulit adalah lokasi di mana terapi dilakukan, pada terapi *Microlifting* harus dipastikan dalam kondisi kering, bebas rambut

dan minyak bagi terapi *Microlifting* bagi keamanan, terhadap arus yang digunakan.

- 1.11 Sensasi fisik adalah reaksi fisik atau psikis karena adanya stimulus mengalami perubahan sensori pada tubuh/fisik yang berbeda-beda ketika dilakukan pengaplikasian pada alat estetika *microlifting*, pelanggan merasakan suatu sensasi arus pada jaringan kulit.
- 1.12 Durasi perawatan/terapi, waktu saat terapi tergantung bergantung pemilihan terapi yang dilakukan, secara otomatis yang waktu phase sudah ditentukan. Pada terapi manual waktu dapat diatur pada masing-masing sesi yang dipilih pada ukuran area yang dirawat. Umumnya, satu sesi berlangsung paling sedikit 15 menit untuk area yang kecil misalnya sekitar mata, dan maksimal 30 menit untuk area yang lebih besar. Dengan pemilihan urutan phase dan lama terapi. Periode waktu terapi ulang dapat dilakukan 5 sampai dengan 10 kali pada setiap minggu atau periodic yang diatur untuk keberhasilan lifting. Untuk memperoleh hasil yang stabil dan tahan lama, seluruh prosedur dengan total waktu 55 menit, sebaiknya dilakukan 2 kali seminggu, selama sedikitnya 8-10 sesi. Untuk perawatan *buttock/gluteus*, 46 menit, payudara, 54 menit dalam 1 sesi perawatan.
- 1.13 Parameter alat estetika *microlifting* dengan *microprocessor* parameternya didesain sama dengan *physiological nerve impulses*, parameternya yang sudah ditetapkan dengan lengkap, memiliki programmer untuk memilih perawatan yang dikehendaki menurut parameter. Terapis hanya harus memilih secara otomatis atau secara manual, dan urutan program untuk masing-masing sesi - *phase* jenis terapi, waktu, pada awal perawatan. Terdapat pilihan *phase* untuk tujuan jenis terapi antara lain:
 - 1.13.1 *Phase rectangular currents*: sebagai *phase drainage*.
 - 1.13.2 *Periodic rectangular currents*: bekerja di dalam lapisan dermis (*dermal*).

1.13.3 *Phase trapezial currents*: bekerja untuk menstimulasi otot (*muscle stimulation*).

- 1.14 Hasil terapi adalah suatu hasil setelah terapi dibandingkan dengan kondisi sebelum diterapi, diperlihatkan langsung pada pelanggan, dan dapat dengan dokumen foto untuk satu periodik terapi.
- 1.15 Saran terapi estetika *microlifting* adalah anjuran atau rekomendasi yang diberikan terapis kepada pelanggan untuk melakukan terapi estetika *microlifting* lanjut atau paket dan penggunaan produk terapi di rumah untuk mendapatkan hasil maksimal.
- 1.16 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika *microlifting* adalah standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi kinerja, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam kartu data informasi pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.17 Pengemasan dan penyimpanan alat terapi estetika badan dengan teknologi khusus *microlifting* dan perlengkapannya terkait dengan: sesuai petunjuk pemeliharaan bagi pengguna dalam panduan buku panduan produsen alat; peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; Kebijakan dan prosedur organisasi Persiapan Kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP); linen bekas dipindahkan dan bersihkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat *microlifting*

- 2.1.2 Perlengkapan alat electrode aplikator estetika *Microlifting* untuk otomatis atau manual *electrode holders* dua *stick*; sarung tangan
- 2.1.3 *Body bed*, kursi terapis, *trolley*, *magnifying lamp*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Produk kosmetik perawatan badan: memupuk (*nourishing*); pembaruan (*revitalizing*); meremajakan (*rejuvenate*), melembabkan (*hydrating*); mengencangkan (*firming*), menenangkan (*soothing*), produk *slimming*, produk *firming*, produk *cellulite* (dalam bentuk serum, gel atau cream yang memiliki ion positif atau *negative*) dan *electrotherapy conducting gel* sesuai tujuan terapi
 - 2.2.2 Sabun cair, handuk pengering tangan, alkohol
 - 2.2.3 Produk kosmetik bagi pasca perawatan *soothing* kulit dan kulit *sensitif*
 - 2.2.4 Waskom kecil, mangkok kecil
 - 2.2.5 Alas *body bed* terbuat dari kain katun atau handuk katun, selimut pelanggan dari bahan katun, pakaian terapi dari bahan katun, handuk kecil warna putih, penutup mulut (*masker*), sandal
 - 2.2.6 Celemek, sarung tangan sekali pakai, kacamata anti radiasi
 - 2.2.7 *Micro lance*, spatula, dan tisu
 - 2.2.8 Kartu data informasi pelanggan
 - 2.2.9 Buku manual alat *micro lifting*
 - 2.2.10 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
- 4.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapist* Indonesia
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP cara Penggunaan *Microlifting*
 - 4.2.2 SOP Pemeliharaan Peralatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.058.1 : Melakukan Terapi Estetika Badan dengan Teknologi Khusus

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian kartu informasi pelanggan (*customer information card*) dan riwayat kesehatan/ *historical medis*

- 3.1.2 *Microlifting* terkait fungsi, jenis aplikator dan aksesoris, intensitas energi, metode, efek terapi pada berbagai jenis perawatan badan
- 3.1.3 Prinsip arus listrik statis
- 3.1.4 Terminologi anatomi fisiologi kulit
- 3.1.5 Disfungsi sistem saraf nervous dan hubungannya dengan sensasi kulit
- 3.1.6 Kelainan dan penyakit kulit serta pencegahannya
- 3.1.7 Fase pertumbuhan kulit, pembaharuan sel, penyembuhan luka dan faktor-faktor yang mempengaruhi mitosis epidermis
- 3.1.8 Sistem tubuh terkait perawatan tubuh dengan teknologi alat *microlifting* dan perawatan yang dapat dikombinasikan
- 3.1.9 Metode tes kulit (taktil uji sensitivitas, uji sensitivitas termal, uji kepekaan atas arus/radiasi)
- 3.1.10 Prosedur dan dampak perawatan estetika invasive
- 3.1.11 Pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat *microlifting* sesuai
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan saat konsultasi, perawatan dan setelah perawatan
 - 3.2.2 Melakukan integrasi perawatan badan dengan penggunaan *microlifting*, serta kombinasi penggunaan produk kosmetik sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.3 Melakukan persiapan alat dan perlengkapan sesuai dengan urutan kepraktisan kerja
 - 3.2.4 Mengaplikasikan jenis alat terapi estetika *microlifting* dengan berbagai teknik dan metode dengan pemilihan aksesoris *microlifting* yang sesuai dengan kondisi kulit dan tujuan perawatan
 - 3.2.5 Mencatat dan mendokumentasi hasil terapi, umpan balik pelanggan, reaksi kulit, saran lanjutan baik produk maupun perawatan serta berbagai aktivitas atau masalah yang mungkin timbul saat perawatan

3.2.6 Melakukan tes kulit sesuai rencana terapi dengan alat *microlifting* dan produk yang rencana digunakan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Akurat dalam memperhatikan waktu dalam pengoperasian alat

4.2 Tepat dalam menentukan peralatan yang digunakan sesuai dengan terapi yang dipilih

4.3 Tanggung jawab terhadap kenyamanan penggunaan alat serta privasi pelanggan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melaksanakan prosedur tes kulit dan uji kepekaan arus dengan persetujuan pelanggan sesuai ketentuan manual alat

5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam melakukan pengaplikasian aplikator *microlifting* pada metode *automatic* atau metode manual dipilih sesuai jumlah tindakan, arah gerakan, area terapi dan rencana.

5.3 Ketelitian dan keakuratan dalam menyesuaikan parameter terapi/perawatan dengan hasil tes kulit dan kepekaan pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC01.069.2

JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Tangan dan Rias Kuku (Manicure)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan perawatan tangan, menerapkan prosedur dan mengakhiri perawatan tangan dan rias kuku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan perawatan tangan dan rias kuku	1.1 Peralatan dan perlengkapan perawatan tangan dan kuku sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Persiapan pelanggan sesuai dengan jenis pelayanan. 1.3 Tangan pelanggan dan cat kuku lama dibersihkan sesuai prosedur. 1.4 Kondisi tangan dan kuku diidentifikasi dengan kartu analisis.
2. Menerapkan prosedur perawatan tangan dan rias kuku	2.1 Kuku tangan dibentuk sesuai prosedur membentuk kuku dan keinginan pelanggan. 2.2 Kuku direndam dan disikat dalam air hangat yang diberikan sabun lunak. 2.3 Kutikula kuku dirawat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 2.4 Tangan dan lengan dipijat sesuai dengan gerakan pengurutan. 2.5 Tangan dilembutkan dengan kosmetik pelembut kulit. 2.6 Cat kuku dioleskan sesuai teknik aplikasi. 2.7 Saran dikomunikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri perawatan	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan dasar kemampuan merawat tangan dan merias kuku berdasarkan hasil analisis dan keinginan pelanggan.
- 1.2 Peralatan merupakan piranti yang digunakan dalam perawatan tangan dan merias kuku, meliputi dan tidak terbatas pada waskom *stainless*, spatula, bantalan lengan pelanggan, sikat kuku, *manicure set*, pengering kuku *ultraviolet* atau *non ultraviolet* dan *nail buffer*. *Manicure set*, terdiri dari pisau kutikula, kikir amplas, pendorong kutikula, gunting kutikula, penggosok kuku, gunting kuku, dan *orange wood stick*. Persiapan alat dilakukan dengan sterilisasi, tidak terbatas menggunakan *autoklaf*, *sterilizer cabinet* dan larutan kimia.
- 1.3 Perlengkapan merupakan piranti penunjang yang di gunakan dalam perawatan tangan dan merias kuku meliputi linen dan bahan kosmetik perawatan tangan, seperti handuk kecil, washlap, penutup lengan dan alas bantalan lengan pelanggan, sedangkan bahan dan kosmetika perawatan tangan, terdiri dari kapas persegi, kapas bola, cotton bud, tisu, masker mulut, cairan antiseptik dan sabun cair penghapus cat kuku (*nail remover*), *massage cream*, *cutticle cream*, *cutticle softener/nail creams*, *hand & body lotion*, *base coat*, *nail polish*, dan *top coat*.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Persiapan pelanggan dilakukan meliputi dan tidak terbatas pada: ganti pakaian perawatan, mengulung lengan baju hingga di atas siku kemudian menutupnya dengan linen atau tisu.

- 1.6 Prosedur dan teknik pembersihan tangan, antara lain tangan dibersihkan dengan air hangat.
- 1.7 Prosedur dan teknik pembersihan cat kuku lama pelanggan, cat kuku dibersihkan dengan kosmetik penghapus cat kuku (*nail enamel remover*) yang dibubukan pada kapas atau sesuai dengan petunjuk penggunaan kosmetik penghapus cat kuku.
- 1.8 Kondisi tangan dan kuku meliputi jenis kulit tangan, bentuk kuku tangan dan kelainan-kelainannya. Kondisi tangan diidentifikasi dengan teknik analisis, meliputi dan tidak terbatas pada: anamnesis, inspeksi dan palpasi. Anamnesis yaitu konsultasi pelanggan dengan memberikan pertanyaan mengenai data diri pelanggan serta riwayat kesehatan guna menentukan kontra indikasi perawatan. Inspeksi merupakan analisis pelanggan dengan mengamati jenis kulit tangan, bentuk kuku tangan dan kelainan-kelainan serta palpasi adalah tindakan menganalisis pelanggan melalui perabaan untuk mengetahui kondisi tangan pelanggan.
- 1.9 Kartu analisis/lembar analisis/kartu pelanggan, meliputi identitas pelanggan, rekaman data hasil analisis dari jenis, kondisi kulit tangan dan kuku, kontra indikasi pelanggan, macam dan jenis produk/kosmetik yang akan digunakan, rencana perawatan yang akan dilakukan dan produk yang akan disarankan untuk dapat digunakan di rumah (*home care*).
- 1.10 Prosedur membentuk kuku, dengan menggunakan kikir kayu/logam hingga mencapai bentuk kuku sesuai yang diinginkan pelanggan. Teknik mengikir kuku harus searah dari sisi menuju tengah ujung kuku.
- 1.11 Merawat kutikula: kutikula dilembutkan dengan mengoleskan krim kutikula untuk melepas kutikula sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 1.12 Gerakan pengurutan, meliputi *effleurage*, *petrisage*, *tapotage*, *vibrasi*, *friction*, *kneading*, *stroking* dan *passive movement*.

- 1.13 Kosmetika pelembut kulit meliputi dan tidak terbatas pada bentuk lotion, *cream*, *gel*, *liquid* dan *spray*.
- 1.14 Teknik pengolesan, meliputi:
 - 1.14.1 Mengoleskan *basecoat*, cat kuku (*nail polish*) dan *topcoat*
 - 1.14.2 Teknik pengolesan cat kuku dilakukan dari pangkal kuku menuju tepi kuku dimulai dari bagian tengah dan dilanjutkan pada sisi kiri/kanan. Pengolesan dari jari kelingking tangan kiri menuju ibu jari dan sebaliknya pada tangan kanan mulai dari ibu jari menuju kelingking.
- 1.15 Saran meliputi hasil perawatan, perawatan di rumah, saran produk dan rencana perawatan yang akan datang.
- 1.16 Unit ini memiliki keterkaitan erat dengan unit kompetensi: menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada usaha kecantikan, melakukan persiapan dan pengemasan kerja pada usaha kecantikan, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Trolley/tray* kosmetika dan alat/instrumen *manicure/manicure set*
- 2.1.2 Meja dan kursi *manicure*
- 2.1.3 *Sterilizer box* dan *towel steamer*
- 2.1.4 *Trolley* dan tempat sampah berpedal
- 2.1.5 Waskom stainless, spatula, bantalan lengan pelanggan, sikat kuku, *manicure set*, dan *nail buffer*
- 2.1.6 *Manicure set*, terdiri dari pisau kutikula, kikir amplas, pendorong kutikula, gunting kutikula, penggosok kuku, gunting kuku, dan *orange wood stick*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Lenna: handuk kecil, washlap, penutup lengan dan alas bantalan lengan pelanggan

2.2.2 Bahan: kapas, sarung tangan, *cotton bud*, tisu, masker mulut, cairan antiseptik dan sabun cair

2.2.3 Kosmetika: penghapus cat kuku (*nail remover*), *massage cream*, *cutticle cream*, *cuticle softener/nail creams*, *hand & body lotion*, *base coat*, *nail polish*, dan *top coat*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika profesi *beauty therapis* Indonesia

4.1.3 Etika profesi *nail technician* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perawatan tangan

4.2.2 Standar Operasional Manual (SOM) perawatan tangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau

kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC00.002.2 Melakukan Persiapan Kerja Pada Usaha Kecantikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi dan fisiologi tangan dan kuku
- 3.1.2 Penyakit kulit dan kelainan kuku
- 3.1.3 Indikasi dan kontra indikasi perawatan tangan
- 3.1.4 Produk perawatan tangan dan rias kuku
- 3.1.5 Teknik komunikasi dengan pelanggan

3.2. Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan konsultasi/komunikasi verbal non verbal dengan pelanggan dengan sopan dan ramah
- 3.2.2 Mengidentifikasi kontra indikasi untuk merawat tangan
- 3.2.3 Mengelola waktu secara efektif selama proses perawatan tangan secara lengkap

4. Sikap kerja

- 4.1 Akurat dalam menganalisis tangan dan kuku serta kontra indikasi
- 4.2 Teliti dalam menggunakan alat/instrumen *manicure*
- 4.3 Cekatan dalam melakukan perawatan tangan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan analisis tangan dan kuku sesuai kartu analisis
- 5.2 Kecermatan dalam mengoleskan cat kuku sesuai teknik aplikasi

KODE UNIT : S.96KEC01.070.2

JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Kaki dan Rias Kuku (Pedicure)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan perawatan kaki, mengaplikasikan prosedur perawatan kaki dan kosmetik rias cat kuku dan mengakhiri perawatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan perawatan kaki	1.1 Peralatan dan perlengkapan perawatan kaki ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Persiapan pelanggan sesuai dengan jenis pelayanan. 1.3 Kaki pelanggan direndam dengan air dan larutan antiseptik sesuai prosedur. 1.4 Cat kuku lama dibersihkan sesuai prosedur. 1.5 Kondisi kaki dan kuku diidentifikasi dengan kartu analisis.
2. Mengaplikasikan prosedur perawatan kaki dan kosmetik rias cat kuku	2.1 Kuku jari kaki pelanggan dibentuk sesuai prosedur membentuk kuku dan keinginan pelanggan. 2.2 Kuku jari kaki direndam dalam air hangat yang diberikan sabun lunak sesuai prosedur. 2.3 Tumit dan kuku jari kaki disikat hingga bersih. 2.4 Kutikula kuku dirawat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 2.5 Kaki dan betis dipijat sesuai dengan gerakan pengurutan. 2.6 Kulit kaki dilembutkan dengan kosmetik pelembut kulit. 2.7 Cat kuku dioleskan sesuai teknik aplikasi. 2.8 Saran dikomunikasikan sesuai standar operasional prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengakhiri perawatan	3.3 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.4 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan dasar kemampuan merawat kaki dan merias kuku berdasarkan hasil analisis dan keinginan pelanggan.
- 1.2 Peralatan perawatan kaki dan merias kuku merupakan piranti yang digunakan dalam perawatan kaki, meliputi dan tidak terbatas pada waskom perendam kaki/*footbath*, spatula, sikat kuku, batu apung, *pedicure set* dan *nail buffer*. *Pedicure set*, terdiri dari pisau kutikula, kikir amplas, pendorong kutikula, gunting kutikula, penggosok kuku, gunting kuku, dan *orange wood stick*. Persiapan alat dilakukan dengan sterilisasi, tidak terbatas menggunakan *autoklaf*, *sterilizer cabinet* dan larutan kimia.
- 1.3 Perlengkapan merupakan piranti penunjang yang di gunakan dalam perawatan kaki dan merias kuku meliputi linen dan bahan kosmetik perawatan kaki, seperti handuk kecil, washlap, penutup lengan dan alas bantalan lengan pelanggan, sedangkan bahan dan kosmetika perawatan kaki terdiri dari kapas persegi, kapas bola, cotton bud, tisu, masker mulut, cairan antiseptik dan sabun cair penghapus cat kuku (*nail remover*), *massage cream*, *cutticle cream*, *cutticle softener/nail creams*, *hand & body lotion*, *base coat*, *nail polish*, dan *top coat*.
- 1.4 Persiapan pelanggan dilakukan meliputi dan tidak terbatas pada: ganti pakaian perawatan, mengulung celana panjang atau baju hingga di atas lutut kemudian menutupnya dengan handuk besar.
- 1.5 Prosedur dan teknik pembersihan kaki, antara lain kaki dibersihkan dengan air hangat dan antiseptik.

- 1.6 Prosedur dan teknik pembersihan cat kuku lama pelanggan, cat kuku dibersihkan dengan kosmetik penghapus cat kuku (*nail enamel remover*) yang dibubukan pada kapas atau sesuai dengan petunjuk penggunaan kosmetik penghapus cat kuku.
- 1.7 Kondisi kaki dan kuku meliputi jenis kulit kaki, bentuk kuku kaki dan kelainan-kelainannya. Kondisi kaki diidentifikasi dengan teknik analisis, meliputi dan tidak terbatas pada: anamnesis, inspeksi dan palpasi. Anamnesis yaitu konsultasi pelanggan dengan memberikan pertanyaan mengenai data diri pelanggan serta riwayat kesehatan guna menentukan kontra indikasi perawatan. Inspeksi merupakan analisis pelanggan dengan mengamati jenis kulit kaki, bentuk kuku kaki dan kelainan-kelainan serta palpasi adalah tindakan menganalisis pelanggan melalui perabaan untuk mengetahui kondisi kaki pelanggan.
- 1.8 Kartu analisis/lembar analisis/kartu pelanggan, meliputi identitas pelanggan, rekaman data hasil analisis dari jenis, kondisi kulit kaki dan kuku, kontra indikasi pelanggan, macam dan jenis produk/kosmetik yang akan digunakan, rencana perawatan yang akan dilakukan dan produk yang akan disarankan untuk dapat digunakan di rumah (*home care*).
- 1.9 Prosedur membentuk kuku, dengan menggunakan kikir kayu/logam hingga mencapai bentuk kuku sesuai yang diinginkan pelanggan. Teknik mengikir kuku harus searah dari sisi menuju tengah ujung kuku.
- 1.10 Merawat kutikula: kutikula dilembutkan dengan mengoleskan krim kutikula untuk melepas kutikula sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 1.11 Gerakan pengurutan, meliputi *effleurage*, *petrisage*, *tapotage*, *vibrasi*, *friction*, *kneading*, *stroking* dan *passive movement*.
- 1.12 Pelembut kulit meliputi dan tidak terbatas pada bentuk lotion, *cream*, *gel*, *liquid* dan *spray*.
- 1.13 Teknik pengolesan, meliputi:
 - 1.13.1 Mengoleskan *bacecoat*, cat kuku (*nailpolish*) dan *topcoat*.

- 1.13.2 Teknik pengolesan cat kuku dilakukan dari pangkal kuku menuju tepi kuku dimulai dari bagian tengah dan dilanjutkan pada sisi kiri/kanan. Pengolesan dari jari kelingking kaki kiri menuju ibu jari dan sebaliknya pada kaki kanan mulai dari ibu jari menuju kelingking.
- 1.14 Saran meliputi hasil perawatan, perawatan dirumah, saran produk dan rencana perawatan yang akan datang.
- 1.15 Unit ini memiliki keterkaitan erat dengan unit kompetensi: menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada usaha kecantikan, melakukan persiapan dan pengemasan kerja pada usaha kecantikan, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Trolley/ tray* kosmetika dan alat/instrumen *pedicure/pedicure set*
- 2.1.2 Meja dan kursi *pedicure*
- 2.1.3 *Sterilizer box* dan *towel steamer*
- 2.1.4 Trolley dan tempat sampah berpedal
- 2.1.5 Waskom stainless, spatula, bantalan lengan pelanggan, sikat kuku, *pedicure set*, pengering kuku ultraviolet atau *non ultraviolet* dan *nail buffer*
- 2.1.6 *Pedicure set*, terdiri dari pisau kutikula, kikir amplas, pendorong kutikula, gunting kutikula, penggosok kuku, gunting kuku, dan *orange wood stick*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Lenna: handuk kecil, handuk besar dan washlap
- 2.2.2 Bahan: kapas persegi, kapas bola, *cotton bud*, tisu, masker mulut, cairan antiseptik dan sabun cair
- 2.2.3 Kosmetika: penghapus cat kuku (*nail remover*), *massage cream*, *cutticle cream*, *cuticle softener/nail creams*, *hand & body lotion*, *base coat*, *nail polish*, dan *top coat*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika profesi *beauty therapis* Indonesia

4.1.3 Etika profesi *nail technician* Indonesia

4.2 Standar

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) perawatan kaki

4.2.4 Standar Operasional Manual (SOM) perawatan kaki

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC00.002.2 : Melakukan Persiapan Kerja Pada Usaha Kecantikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi dan fisiologi kaki dan kuku

3.1.2 Penyakit kulit dan kelainan kuku

3.1.3 Indikasi dan kontra indikasi perawatan kaki

3.1.4 Produk perawatan kaki dan rias kuku

3.1.5 Teknik komunikasi dengan pelanggan

3.2 Keterampilan

3.2.4 Melakukan konsultasi/komunikasi verbal non verbal dengan pelanggan dengan sopan dan ramah

3.2.5 Mengidentifikasi kontra indikasi untuk merawat kaki

3.2.6 Mengelola waktu secara efektif selama proses perawatan kaki secara lengkap

4. Sikap kerja

4.1 Akurat dan cermat dalam menganalisis kaki dan kuku

4.2 Teliti dalam menggunakan alat/instrumen *pedicure*

4.3 Cekatan dalam melakukan perawatan kaki

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan analisis kaki dan kuku sesuai kartu analisis

5.2 Kecermatan dalam mengoleskan cat kuku sesuai teknik aplikasi

KODE UNIT : S.96KEC01.071.1

JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Kaki dan Kuku bermasalah

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan perawatan kaki dan kuku bermasalah, membersihkan dan menganalisis kulit dan kuku kaki, melakukan tahapan perawatan dan mengakhiri perawatan kaki dan kuku bermasalah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan perawatan kaki dan kuku bermasalah	1.1 Peralatan dan perlengkapan perawatan kaki ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) therapist disiapkan sesuai prosedur.
2. Membersihkan dan mengidentifikasi kondisi kaki dan kuku	2.1 Kaki pelanggan dibersihkan dengan air hangat dan cairan antiseptik sesuai prosedur 2.2 Kondisi kaki dan kuku pelanggan diidentifikasi dengan lembar analisis . 2.3 Hasil identifikasi kondisi kaki dikonfirmasi untuk memperoleh informasi tambahan tentang riwayat kesehatan dan penyakit degenerative .
3. Melakukan tahapan perawatan	3.1 <i>Foot spray</i> antiseptik disemprotkan pada kaki bagian bawah dan kuku. 3.2 Kuku kaki dibentuk sesuai prosedur membentuk kuku . 3.3 Kaki direndam dalam air hangat yang diberikan sabun lunak dan antiseptik sesuai prosedur. 3.4 Tumit dan kuku jari kaki disikat hingga bersih. 3.5 Krim atau gel anti septik diaplikasikan pada kuku bermasalah sesuai jenis dan indikasi penyakit kuku . 3.6 Kutikula kuku dirawat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 3.7 Pemijatan kaki dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 3.8 Scrub diaplikasikan pada bagian kaki

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	untuk mengangkat sel kulit mati. 3.9 Pemupukan (masker kaki) dilakukan pada seluruh bagian kaki. 3.10 Kosmetik pelembut kulit kaki diaplikasikan secara merata. 3.11 Saran dikomunikasikan sesuai standar operasional prosedur.
4. Mengakhiri perawatan kaki dan kuku bermasalah	4.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 4.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan dasar kemampuan merawat kaki mulai dari menganalisis problematika pada kuku kaki, melakukan perawatan dan merias kuku kaki jika tetap diinginkan oleh pelanggan.
- 1.2 Peralatan perawatan kaki dan merias kuku merupakan piranti yang digunakan dalam perawatan kaki, meliputi dan tidak terbatas pada waskom perendam kaki/*footbath*, spatula, sikat kuku, batu apung, *pedicure set* dan *nail buffer*. *Pedicure set*, terdiri dari pisau kutikula, kikir amplas, pendorong kutikula, gunting kutikula, penggosok kuku, gunting kuku, dan *orange wood stick*.
- 1.3 Perlengkapan merupakan piranti penunjang yang di gunakan dalam perawatan kaki dan kuku bermasalah meliputi linen dan bahan kosmetik perawatan kaki seperti handuk kecil, washlap, penutup lengan dan alas bantalan lengan pelanggan, sedangkan bahan dan kosmetika perawatan kaki, terdiri dari kapas persegi, kapas bola, cotton bud, tisu, masker mulut, cairan antiseptik dan sabun cair penghapus cat kuku (*nail remover*), *massage cream*, *cutticle cream*, *cutticle softener/nail creams*, *hand & body lotion*, *foot spray*, *scrub* dan masker kaki.

- 1.4 Alat Pelindung Diri (APD) terapis, meliputi dan tidak terbatas pada baju kerja, sarung tangan dan masker mulut.
- 1.5 Lembar analisis/kartu pelanggan, adalah data yang berisikan sesuai hasil analisis jenis, kondisi kulit kaki dan kuku, kontra indikasi pelanggan, macam dan jenis produk/kosmetik yang akan digunakan, rencana perawatan yang akan dilakukan dan produk yang akan disarankan untuk dapat digunakan di rumah (*home care*).
- 1.6 Teknik analisis meliputi dan tidak terbatas pada: anamnase, inspeksi dan palpasi. Anamnase yaitu konsultasi pelanggan dengan memberikan pertanyaan mengenai data diri pelanggan serta riwayat kesehatan guna menentukan kontra indikasi perawatan. Inspeksi merupakan analisis pelanggan dengan mengamati jenis kulit kaki, bentuk kuku kaki dan kelainan-kelainan serta palpasi adalah tindakan menganalisis pelanggan melalui perabaan untuk mengetahui kondisi kaki pelanggan.
- 1.7 Penyakit degeneratif, merupakan penyakit tidak menular yang berlangsung kronis terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang akhirnya mempengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Kondisi ini paling sering disebabkan karena semakin bertambah usia, fungsi jaringan dan terjadi penurunan terhadap sistem organ tubuh. Penyakit degeneratif, meliputi diabetes mellitus, hipertensi, *arterosklerosis*, penyakit jantung, kanker, penyakit *stroke*, *osteoporosis*, *gout* dan hiperurisemia serta *rheumatoid arthritis*.
- 1.8 Membentuk kuku adalah langkah dalam perawatan kuku yang dilakukan dengan menggunakan kikir kayu/logam hingga mencapai bentuk kuku sesuai yang diinginkan pelanggan. Teknik mengikir kuku harus searah dari sisi menuju tengah ujung kuku.
- 1.9 Jenis dan indikasi penyakit kuku, meliputi kuku jamur (*tinea unguium*), kuku kapur (*psoriasis*), kuku masuk (*paranochia*), kuku trauma (*melanonychia*) dan kalus tebal.

- 1.10 Merawat kutikula adalah langkah yang dilakukan dalam tahapan perawatan yaitu kutikula dilembutkan dengan mengoleskan krim kutikula untuk melepas kutikula sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 1.11 Pemijatan kaki, tidak terbatas pada lima gerakan dasar pengurutan, seperti *effleurage*, *petrissage*, *tapotage*, *friction* dan vibrasi.
- 1.12 *Scrub* merupakan kosmetika pengelupasan sel kulit mati biasanya berupa lotion berbahan dasar air yang mengandung bahan abrasif sebagai bahan pengelupasan, dapat berupa pasir laut (*sea sand*), tanah biji apricot, batu apung, kristal kuarsa, manik-manik jojoba, dan polipropilena, manik-manik.
- 1.13 Pemupukan kulit (masker) kaki, meliputi dan tidak terbatas pada jenis bubuk (*powder*), pasta (*clay mask*), *paraffin mask* atau masker dengan bahan tradisional.
- 1.14 Pelembut kulit meliputi dan tidak terbatas pada bentuk lotion, *cream*, *gel*, *liquid* dan *spray*.
- 1.15 Saran meliputi hasil perawatan, perawatan dirumah, saran produk dan rencana perawatan yang akan datang.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Trolley/tray kosmetika dan alat
- 2.1.2 Bangku untuk meletakkan kaki
- 2.1.3 Kursi pelanggan dan *pedicurist*
- 2.1.4 *Sterilizer box* dan *towel steamer*
- 2.1.5 Tempat sampah berpedal
- 2.1.6 Waskom perendam kaki/*footbath*
- 2.1.7 Spatula
- 2.1.8 Sikat kuku
- 2.1.9 Batu apung

2.1.10 *Pedicure set*, terdiri dari pisau kutikula, kikir amplas, pendorong kutikula, gunting kutikula, penggosok kuku, gunting kuku, dan *orange wood stick*

2.1.11 *Nail buffer*

2.2 Perlengkapan

2.2.4 Lenna: handuk kecil, handuk besar dan *washlap*

2.2.5 Bahan: kapas, *cotton buds*, tissue, masker mulut, cairan antiseptik dan sabun cair

2.2.6 Kosmetika: penghapus cat kuku (*nail remover*), *massage cream*, *cutticle cream*, *cuticle softener/nail creams*, *hand & body lotion*, *foot spray*, *scrub* dan masker kaki.

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika profesi *beauty therapis* Indonesia

4.1.3 Etika profesi *nail technician* Indonesia

4.2 Standar

4.2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) perawatan kaki bermasalah

4.2.6 Standar Operasional Manual (SOM) perawatan kaki bermasalah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.070.2 : Melakukan Perawatan Kaki Dan Rias Kuku
(*Pedicure*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi dan fisiologi tangan dan kuku
- 3.1.2 Penyakit kulit dan kelainan kuku
- 3.1.3 Indikasi dan kontra indikasi perawatan tangan
- 3.1.4 Produk perawatan tangan dan rias kuku
- 3.1.5 Teknik komunikasi dengan pelanggan

3.2 Keterampilan

- 3.2.7 Melakukan konsultasi/komunikasi verbal non verbal dengan pelanggan dengan sopan dan ramah
- 3.2.8 Mengidentifikasi kontra indikasi untuk merawat kaki
- 3.2.9 Mengelola waktu secara efektif selama proses perawatan kaki secara lengkap

4. Sikap kerja

- 4.1 Akurat dalam menganalisis kaki dan kuku
- 4.2 Teliti dalam menggunakan alat/instrumen *pedicure*
- 4.3 Cekatan dalam melakukan perawatan kaki dan kuku bermasalah

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menganalisis kondisi kaki dan kuku pelanggan berdasarkan lembar analisis

KODE UNIT : S.96KEC01.072.2

JUDUL UNIT : Menghias Kuku (Nail Art)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan menghias kuku (*nail art*), menerapkan teknik hias kuku dan mengakhiri rias kuku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan menghias kuku (<i>nail art</i>)	1.1 Peralatan dan perlengkapan menghias kuku ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Persiapan pelanggan dilakukan sesuai dengan jenis pelayanan. 1.3 Konsultasi dengan pelanggan untuk mendapatkan desain hiasan kuku yang disepakati. 1.4 Tangan dan kuku dibersihkan menurut prosedur dan teknik pembersihan. 1.5 Tangan dan kuku diidentifikasi dengan lembar analisa.
2. Menerapkan teknik hias kuku	2.1 Kuku dibentuk dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan pelanggan. 2.2 <i>Base coat</i> diaplikasikan sesuai prosedur. 2.3 Kosmetik rias kuku diaplikasikan sesuai dengan tema dan teknik nail art atas kesepakatan pelanggan. 2.4 Hiasan kuku diaplikasikan sesuai desain dan teknik rias kuku. 2.5 Saran dan nasihat dikomunikasikan dan dicatat pada kartu pelanggan.
3. Mengakhiri rias kuku	3.5 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.6 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable

- 1.1 Unit ini berlaku untuk pelayanan menghias kuku dengan berbagai teknik *nail art*.
- 1.2 Peralatan merupakan piranti yang digunakan dalam merias kuku, meliputi dan tidak terbatas pada; pembentuk kuku (*salon shaper*), kuas berbagai ukuran (*nail brushes*), pelindung kuku (*nail protection*), bantalan jari kuku (*nail art finger foam*), jarum pengoles (*dotting*), *nail art design pen*, spons *nail art* (*sponge*), *strinpping tape nail*, *orange wood sticks*, palet, pinset, *nail art stamping*, alat bantu mewarnai kuku (*nail perfect*) dan alat pengering kuku (*nail dryer*), lem kuku, handuk kecil, tisu, sarung tangan karet, celemek/apron, masker.
- 1.3 Perlengkapan merupakan piranti penunjang yang di gunakan dalam merias kuku meliputi bahan dan kosmetika *nail art*, seperti: *nail polish remover*, *base coat*, *top coat*, pewarna kuku (*nail color*), kuku palsu, cat dan bubuk *acrylic*, *glitter*, monomer, stikfimo (*fimo stick*), *stiker*, *stamper*, bunga kering (*dry flower*), bunga metalik (*methalic flower*), bunga keramik (*ceramic flower*), *caviar*, *rhinestones*, *velvet* dan renda (*lace*), kapas penghapus, *cotton buds*, alkohol 70%, cat air aneka warna.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Konsultasi dengan pelanggan dilakukan guna mendapatkan desain hiasan kuku yang ditawarkan oleh *beautician* dan disepakati oleh pelanggan.
- 1.6 Tema, tidak terbatas pada flora, fauna, *fruity*, abstrak, *halloween*.
- 1.7 Teknik *nail art*, meliputi rias dua dimensi dan tiga dimensi, dan tidak terbatas pada:

- 1.7.1 Teknik *air brush*, menggunakan alat semprot (*air brush*) berisi pewarna kuku.
- 1.7.2 Teknik *dotting*, menggunakan berbagai ukuran jarum dengan basic pola polkadot dan inovasinya.
- 1.7.3 Teknik *painting*, merupakan rias kuku menggunakan kuas berbagai ukuran.
- 1.7.4 Teknik *stamp*, merupakan inovasi teknik merias kuku dalam membuat corak diatas kuku dengan menerapkan motif riasan diatas kuku.
- 1.7.5 Teknik *stiker*, menerapkan berbagai corak yang telah ada pada stiker diatas kuku. Seperti halnya menggunakan stamp, maka dengan stiker ini beautician tidak perlu melukis langsung menempelkan motif yang diinginkan diatas kuku.
- 1.7.6 Teknik *ombre* dengan *sponge* digunakan untuk menghasilkan gradasi warna yang menghasilkan riasan kuku yang berwarna warni
- 1.7.7 Teknik *caviar*, dilakukan dengan menempelkan butiran bola-bola kecil dan halus pada kuku, dengan terlebih dahulu diberi warna dasar.
- 1.7.8 Teknik beludru, dilakukan dengan menempelkan bludru pada kuku diberi warna dasar, aneka warna bludru dan desain dapat dikembangkan.
- 1.7.9 Teknik *marbling*, dilakukan merias kuku dengan air untuk menghasilkan hiasan seperti marmer dan tiap kuku memberikan hasil unik karena desain yang muncul serupa namun berbeda tidak sama.
- 1.8 Hiasan kuku tidak terbatas pada: caviar, bunga kering (*dry flower*), bunga metalik (*methalic flower*), bunga keramik (*ceramic flower*), *rhinestones*, *velvet* dan renda (*lace*), manik-manik.
- 1.9 Kompetensi yang dilakukan bersamaan dengan unit ini yaitu melakukan komunikasi ditempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat: pembentuk kuku (*salon shaper*), kuas berbagai ukuran (*nail brushes*), pelindung kuku (*nail protection*), bantalan jari kuku (*nail art finger foam*), jarum pengoles (*dotting*), *nail art design pen*, *spons nail art (sponge)*, *stripping tape nail*, *orange wood sticks*, palet, *pinset*, *nail art stamping*, alat bantu mewarnai kuku (*nail perfect*) dan alat pengering kuku (*nail dryer*), lem kuku, handuk kecil, tisu, sarung tangan karet, celemek/apron, masker, active air abrush aquapme.

2.1.2 Linen: handuk kecil, tisu, sarung tangan karet, celemek/apron, masker

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan: kuku palsu, cat dan bubuk *acrylic*, *glitter*, *monomer*, *stikfimo (fimo stick)*, *stiker*, *stamper*, bunga kering (*dry flower*), bunga metalik (*methalic flower*), bunga keramik (*ceramic flower*), *caviar*, *rhinestones*, *velvet* dan renda (*lace*), kapas penghapus, cotton buds, alkohol 70%, cat air aneka warna, frisket/film, pola-pola gambar.

2.2.2 Kosmetik: *nail polish remover*, *base coat*, *top coat*, pewarna kuku (*nail color*).

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Oprasional Perusahaan (SOP)

4.2.2 Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan aturan kebutuhan dan pekerjaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.069.2 : Merawat tangan dan mewarnai kuku (*manicure*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sanitasi dan *hygiene*
- 3.1.2 Alat, bahan dan linen menghias kuku (*nail art*)
- 3.1.3 Hiasan kuku dan produk kosmetik menghias kuku (*nail art*)
- 3.1.4 Teknik menghias kuku
- 3.1.5 Komunikasi dalam melayani pelanggan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan sanitasi *hygiene* menghias kuku
- 3.2.2 Mengaplikasikan berbagai teknik dan desain merias kuku
- 3.2.3 Melakukan komunikasi dalam memberikan informasi kepada pelanggan

3.2.4 Mengelola waktu secara efektif dan efisien dalam merias kuku

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin dalam menerapkan sanitasi, hygiene dan sterilisasi

4.2 Teliti dalam melakukan diagnosa tangan dan kuku

4.3 Cermat dan hati-hati dalam melakukan rias kuku

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan melakukan *diagnosis* tangan dan kuku

5.2 Keakuratan dalam menentukan alat, bahan dan kosmetik sesuai teknik dan desain yang dibuat

5.3 Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan rias kuku

KODE UNIT : S.96KEC01.073.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penyambungan Kuku (*Nail Extension*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan persiapan menyambung kuku, mengangkat kuku buatan yang akan diganti, mengaplikasikan atau menambah kuku buatan meninjau dan mengakhiri penyambungan kuku untuk mempercantik tampilan kuku tangan maupun kuku kaki pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan menyambung kuku (<i>nail extension</i>)	1.1 Peralatan dan perlengkapan penyambungan kuku dengan menggunakan <i>Ultraviolet</i> (UV) gel atau <i>acrylic</i> ditata sesuai dengan kepraktisan kerja .
	1.2 Persiapan terapis dan pelanggan dilakukan sesuai jenis pelayanan penyambungan kuku.
	1.3 Konsultasi dengan pelanggan dilakukan untuk mendapatkan rancangan penyambungan kuku yang disepakati.
	1.4 Kondisi tangan dan kuku diidentifikasi sesuai rencana penyambungan kuku pada lembar analisis sesuai standar.
	1.5 Rancangan penyambungan kuku ditentukan sesuai hasil analisis dan keinginan pelanggan.
	1.6 Jenis aplikasi gel atau acrylic dipilih sesuai dengan kesepakatan rancangan kuku.
2. Mengangkat kuku buatan/palsu yang melekat	2.1 Produk penghilang kuku palsu dipilih sesuai dengan rencana perawatan dan instruksi dari produsen.
	2.2 Keinginan pelanggan untuk menghapus kuku dikonfirmasi sesuai rencana perawatan.
	2.3 Perawatan kuku alami setelah

	pengangkatan kuku buatan di sarankan kepada pelanggan. 2.4 Kuku palsu diangkat sesuai dengan instruksi produsen dan keselamatan prosedur dan teknik penghapusan kuku palsu.
3. Mengaplikasikan atau menambah kuku buatan	3.1 Produk dan peralatan penambahan kuku buatan dipilih sesuai dengan prosedur dan kebutuhan pelanggan. 3.2 Kuku dibersihkan dan disiapkan sesuai dengan rekomendasi produsen dan rencana perawatan. 3.3 Gel atau acrylic untuk kuku diaplikasikan sesuai prosedur. 3.4 Kuku buatan diaplikasikan dan digunakan secara aman sesuai dengan prosedur dan rancangan yang telah disepakati. 3.5 Umpan balik dari pelanggan diperhatikan selama pengaplikasian dan tindakan perbaikan diambil jika diperlukan. 3.6 Pemasangan kuku buatan diselesaikan sesuai dengan prosedur dan harapan pelanggan. 3.7 Limbah perawatan dibuang pada tempat yang sesuai dengan standar untuk diminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. 3.8 Peralatan disanitasi sesuai dengan prosedur. 3.9 Hasil akhir dievaluasi sesuai desain dan keinginan pelanggan
4. Mengakhiri penyambungan kuku (<i>nail extension</i>)	4.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 4.2 Catatan pasca perawatan dan rencana tindak lanjut dicatat untuk pemeliharaan dokumen data Kartu Informasi Pelanggan (Customer Information Card) dan dipelihara kerahasiaannya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 4.3 Linen kotor dimasukkan pada tempat yang disediakan sesuai dengan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan untuk melakukan penyambungan kuku (*nail extension*).
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan dalam melakukan penyambungan kuku/*nail extension* dalam usaha kecantikan.
- 1.3 Peralatan merupakan piranti yang digunakan dalam merias kuku, meliputi dan tidak terbatas pada kursi pelanggan, meja manicure lengkap dengan lampu dan kaca pembesar, waskom, cawan, kuas khusus untuk mengaplikasikan UV gel atau *acrylic*, cetakan kuku/*nail form (sculpting form)*, kuas untuk merapikan *nail acrylic* atau UV gel, *electric file*, kikir amplas (*emery board/nail file*), pinset, gunting kuku, *buffer*, bantalan kecil alas tangan, handuk kecil, waslap, UV lamp.
- 1.4 Perlengkapan merupakan piranti penunjang yang digunakan dalam merias kuku meliputi perlengkapan habis pakai, pelindung diri dan bahan kosmetika *nail extension*, seperti handuk, alcohol, tissue, kapas, pelindung meja, pelindung diri seperti pelindung diri termasuk masker mulut, sarung tangan dan kacamata pelindung produk kosmetik kuku seperti produk kuku *gel dan acrylic termasuk acid or non-acid primer*, lem kuku *gel*, berbagai jenis dan bentuk kuku *palsu*, *dehydrator*, hand and nail sanitisers, UV dan non-UV *gel*, *coloured*, kosmetik perendam UV *gels, one phase UV gel, traditional multilayer UV gels* atau *base-build to*, UV *gel cleanser, acrylic powder (polymer), acrylic liquid (monomer)* dan *artificial nail remover*.
- 1.5 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan

sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.

- 1.6 Jenis aplikasi gel atau acrylic tidak terbatas pada penambahan dengan menggunakan *uv gel atau acrylic seperti tips, french, natural, clear, acrylic overlays over natural nails, french back refill, refill, sculptured nails, french acrylic over tip, fingernails, toenails, UV gel coating over acrylic, application of colour UV gel, design acrylic, mixed media with acrylic, coloured acrylic.*
- 1.7 Perawatan kuku alami adalah perawatan yang dilakukan setelah kuku tidak menggunakan *uv gel atau acrylic.*
- 1.8 Kuku buatan adalah kuku yang terbuat dari *uv gel atau acrylic monomer.*
- 1.9 Limbah perawatan termasuk sepihan kikiran kuku, alas meja, produk yang berlebih, *gel wipes.*
- 1.10 Kontra indikasi penyambungan kuku meliputi adanya infeksi yang diakibatkan oleh virus, jamur, bakteri, inflamasi, iritasi, sepsis kulit, luka baru (*recent scar tissue*), adanya ketidak normalan pertumbuhan kuku, adanya lecet/mata ikan, cantengan dan problem peredaran darah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Waskom
- 2.1.2 Cawan
- 2.1.3 Kuas khusus untuk mengaplikasikan *uv gel atau acrylic*
- 2.1.4 Cetakan kuku/nail form (*sculpting form*)
- 2.1.5 Kuas untuk merapikan *nail acrylic*, atau *uv gel*
- 2.1.6 *Electric file*
- 2.1.7 Kikir amplas (*emery board/nail file*)
- 2.1.8 Pinset, gunting kuku, *buffer*

- 2.1.9 Bantal kecil alas tangan, handuk kecil, waslap
- 2.1.10 *UV lamp/ light*
- 2.1.11 Kursi pelanggan, meja manicure lengkap dengan lampu dan kaca pembesar
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Acid or non-acid primer*, lem kuku, berbagai variasi bentuk kuku, *dehydrator* sanitiser tangann dan kuku
 - 2.2.2 Produk kuku *uv gel* antara lain *UV and non-UV gel*, gel warna, Perendam *UV gels, one phase UV gels, traditional multilayer UV gels or base-build top* dan *UV gel cleanser*.
 - 2.2.3 Produk kuku *acrylic powder (polymer)*, *acrylic liquid (monomer)*, *dehydrator*, dan *artificial nail remover*
 - 2.2.4 Produk pendukung anatra lain *buffers, cuticle oil or cream*, cat kuku, pengahapus cata kuku, *hand cream* asesoris kuku *nail*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Komplementer
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi Professional *Nail Technician* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar operasional prosedur (SOP) melakukan penyambunagn kuku (*nail extansion*)
 - 4.2.2 Standar operasional manual (SOM) melakukan penyambungan kuku (*nail extansion*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.069.2 : Melakukan Perawatan Tangan Dan Rias Kuku

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tentang pemasangan kuku tambahan dengan uv gel dan *acrylic*
- 3.1.2 Anatomi kulit dan kuku serta bentuk, fungsi dan pertumbuhan kuku serta pengaruhnya pada kuku palsu
- 3.1.3 Kontra indikasi pemasangan kuku tambahan dengan UV gel dan *acrylic*
- 3.1.4 Komponen kimia proses aplikasi gel dan *acrylic* dan sifat-sifatnya
- 3.1.5 Efek dan manfaat dari rangkaian produk gel UV dan *acrylic*
- 3.1.6 Pengoperasian alat UV *light*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk perawatan penyambungan kuku
- 3.2.2 Melakukan konsultasi dengan pelanggan saat persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran perawatan
- 3.2.3 Menganalisa kuku dan kulit pelanggan
- 3.2.4 Memasang dan melepas kuku tambahan dengan akrilik atau UV gel dengan minimal trauma pada kuku asli dan sesuai persyaratan struktural dan estetika yang diakui oleh industri
- 3.2.5 Memelihara kuku akrilik dan uv gel mengikuti persyaratan struktural dan estetika yang diakui oleh industri dan tanpa trauma pada jaringan lunak pelanggan
- 3.2.6 Menerapkan prosedur pengendalian infeksi universal
- 3.2.7 Membuat pelaporan tugas rutin sesuai jabatan secara sistematis

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Akurat dalam mengevaluasi kebutuhan pelanggan
- 4.2 Tepat dalam memilih produk perawatan
- 4.3 Bersih, rapi, cermat, cekatan dan terampil dalam melakukan pengaplikasian *uv gel* atau *acrylic*
- 4.4 Disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan rancangan penyambungan kuku sesuai hasil analisis dan keinginan pelanggan

- 5.2 Ketepatan dalam mengaplikasikan gel atau acrylic untuk kuku sesuai urutan dari instruksi produsen prosedur
- 5.3 Kerapian dan ketepatan dalam mengaplikasikan kuku buatan ditambah atau dirawat sesuai kebutuhan dan digunakan secara aman sesuai dengan prosedur dan rancangan yang telah disepakati

KODE UNIT : S.96.KEC01.074.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pengangkatan Bulu Dasar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan perawatan, melakukan perawatan *waxing*, mengakhiri perawatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan perawatan	1.1 Peralatan dan perlengkapan pengangkatan bulu ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Pelanggan disiapkan sesuai dengan prosedur dan standar. 1.3 Area perawatan <i>waxing</i> diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.4 Rencana perawatan ditentukan sesuai dengan konsultasi dan analisis. 1.5 Kontraindikasi diidentifikasi sesuai dengan kondisi pelanggan.
2. Melakukan perawatan <i>waxing</i>	2.1 Area perawatan <i>waxing</i> dibersihkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Temperatur <i>wax</i> dicek pada punggung tangan <i>beautician</i>. 2.3 Produk <i>waxing</i> diaplikasikan sesuai dengan prosedur. 2.4 Pengangkatan bulu dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.5 Temperatur <i>wax</i> diatur selama perawatan sesuai dengan prosedur. 2.6 <i>Soothing lotion</i> diaplikasikan pada area perawatan <i>waxing</i>. 2.7 Sampah rambut dan <i>wax</i> dibuang sesuai dengan regulasi kesehatan, prosedur dan kebijakan tempat kerja. 2.8 Hasil perawatan dan umpan balik pelanggan dicatat dalam kartu pelanggan. 2.9 Efek samping dari perawatan <i>waxing</i> diidentifikasi dan dijelaskan kepada pelanggan.

3. Mengakhiri perawatan	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan rekomendasi produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur. 3.3 Linen kotor dimasukkan pada tempat yang disediakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. 3.4 Limbah dibuang pada tempat yang sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi melengkapi manajemen dengan keahlian dalam hal ini berlaku untuk melakukan persiapan perawatan, melakukan perawatan *waxing*, mengakhiri perawatan.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan persiapan perawatan, melakukan perawatan, mengakhiri perawatan.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk mengangkat bulu meliputi dan tidak terbatas pada alat pemanas wax (kompor, pemanas listrik dan pemanas khusus), spatula/sendok kayu, *strip wax*, pinset, gunting, mangkuk, waskom, dipan perawatan. Perlengkapan untuk mengangkat bulu meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti sarung tangan (*disposable hand glove*), masker penutup mulut, kapas, tisu, lotion antiseptik, alkohol 70%, *wax* dengan kebutuhan beberapa jenis kulit, bedak *talk*, *soothing lotion*/krim penenang/penetral.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril,

aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.

- 1.5 Rencana perawatan dapat mencakup: layanan yang diperlukan, prosedur, produk, peralatan, perlengkapan dan perawatan lanjutan.
- 1.6 Kontraindikasi termasuk: infeksi bakteri, virus atau jamur, ruam, trauma kulit, impetigo, kudis, kutu rambut, jerawat, terbakar sinar matahari, jaringan parut dan lesi, varises, luka baru-baru ini, obat-obatan yang menyebabkan penipisan kulit, kecenderungan hipertrofik dan keloid, kulit non-normal lainnya yang terlihat.
- 1.7 Area perawatan waxing harus mencakup: kaki, lengan dan ketiak, tubuh atas bibir, dagu, alis.
- 1.8 Produk *waxing* mencakup: strip wax, lilin panas, *produk pre wax*, *soothing lotion*, produk *post wax*.
- 1.9 Temperatur suhu *wax* adalah temperatur yang dapat ditoleransi kulit manusia untuk *warm wax* 40-45 derajat *celcius* untuk hot *wax* 60-68 derajat *celcius*.
- 1.10 Prosedur dan kebijakan tempat kerja dapat mencakup: sanitasi dan hygiene, kenyamanan dan privasi, kerangka waktu yang ditentukan untuk penyelesaian layana, praktik perlindungan lingkungan, seperti: minimalisasi limbah, hemat energi, pembuangan limbah, pengelolaan sumber daya, hemat air.
- 1.11 Efek samping termasuk pada: peradangan, bercak kulit, reaksi seperti sarang lebah, rambut tumbuh ke dalam, kulit sobek, memar, kapiler rusak, infeksi folikel rambut, terbakar, erdarahan dari folikel.
- 1.12 Saran lanjutan meliputi perawatan pengangkatan bulu yang sejeni atau menyarankan pada area yang berbeda, perawatan yang harus dilakukan dirumah untuk pencegahan rambut tumbuh ke dalam jaringan kulit di masa depan serta pencegahan infeksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 3.1.1 Alat pemanas *wax*
- 3.1.2 Spatula/sendok kayu
- 3.1.3 *Strip wax*
- 3.1.4 Pinset
- 3.1.5 Gunting
- 3.1.6 Sarung tangan (disposable hand glove)
- 3.1.7 Masker penutup mulut
- 3.1.8 *Lotion* antiseptik
- 3.1.9 Alkohol 70%
- 3.1.10 *Wax* dengan kebutuhan beberapa jenis kulit
- 3.1.11 Bedak *talk*
- 3.1.12 *Soothing lotion*/krim penenang/penetral

2.2 Perlengkapan

- 3.2.1 Dipan perawatan
- 3.2.2 Linen
- 3.2.3 Mangkuk
- 3.2.4 Waskom
- 3.2.5 Kapas
- 3.2.6 Tisu

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 3.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
- 3.1.2 Etika Profesi *Beauty Therapy* Indonesia
- 3.1.3 Etika Profesi Professional *Waxer/Aesthetician* *Waxer* Indonesia

4.2 Standar

3.2.1 Standar Operasional Manual (SOM) Perawatan *Waxing*

3.2.2 Standard Operational Prosedur (SOP) Melakukan Pencabutan Bulu Dasar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktik kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi kulit
- 3.1.2 Bahan *waxing*
- 3.1.3 Teknik pencabutan bulu dengan *wax*
- 3.1.4 Kelainan kulit
- 3.1.5 *Hygiene*, sanitasi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan persiapan alat dan bahan

- 3.2.1 Melakukan pengangkatan bulu dengan *wax*
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan persiapan perawatan
 - 4.2 Cermat dalam melakukan perawatan waxing
 - 4.3 Tepat Mengakhiri perawatan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan konsultasi dan analisis sesuai dengan
sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, kulit dan arah
pertumbuhan rambut pelanggan
 - 5.2 Ketepatan dalam memilih prosedur dan produk sesuai dengan
konsultasi dan analisis
 - 5.3 Ketepatan dalam mengaplikasikan produk *waxing* sesuai dengan
prosedur

KODE UNIT : S.96KEC01.075.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pengangkatan Bulu Lanjutan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan perawatan waxing pada area intim wanita, menyiapkan perawatan waxing, menjaga keamanan dan metode yang efektif waxing area intim, melakukan *waxing*, mengakhiri perawatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan perawatan <i>waxing</i> lanjutan	1.1 Peralatan dan perlengkapan pengangkatan bulu ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Pelanggan disiapkan sesuai dengan prosedur dan standar. 1.3 Area pengangkatan bulu diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.4 Kontraindikasi diidentifikasi sesuai dengan kondisi pelanggan. 1.5 Kontraaksi dijelaskan kepada pelanggan sebelum perawatan waxing di area intim disetujui pelanggan. 1.6 Patch test dilakukan pada area <i>bikini line</i> dan kulit diobservasi reaksinya sebelum proses perawatan dilakukan. 1.7 Rencana perawatan waxing ditentukan sesuai hasil konsultasi dan analisis. 1.8 Alat pelindung diri digunakan sesuai dengan standar dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 1.9 Tangan <i>beautician</i> didesinfeksi sebelum perawatan <i>waxing</i> area intim.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melakukan <i>waxing</i>	2.1 Produk pre wax dipilih sesuai dengan hasil konsultasi dan analisis pelanggan. 2.2 Temperatur <i>waxing</i> dicek pada punggung tangan <i>beautician</i>. 2.3 Produk <i>waxing</i> diaplikasikan sesuai dengan prosedur. 2.4 Pengangkatan bulu dilakukan sesuai dengan teknik dan prosedur yang tepat. 2.5 Temperatur <i>waxing</i> diatur selama perawatan sesuai dengan prosedur. 2.6 Perawatan <i>waxing</i> dihentikan jika terjadi kontraindikasi. 2.7 Area yang dirawat dipastikan bebas dari produk <i>waxing</i>. 2.8 Lotion penenang atau <i>soothing lotion</i> diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
3. Mengakhiri perawatan	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan rekomendasi produk perawatan di rumah. 3.1 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur. 3.2 Linen kotor dimasukkan pada tempat yang disediakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. 3.2 Limbah umum dan limbah khusus dibuang pada tempat yang sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini melengkapi manajemen dengan keahlian dalam hal ini berlaku untuk merencanakan perawatan *waxing* pada area intim wanita, menyiapkan perawatan *waxing*, menjaga keamanan dan metode yang efektif *waxing* area intim, melakukan *waxing*, mengakhiri perawatan.

- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan persiapan perawatan, melakukan perawatan, mengakhiri perawatan.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk mengangkat bulu meliputi dan tidak terbatas pada alat pemanas wax (kompor, pemanas listrik dan pemanas khusus), spatula/sendok kayu, *strip wax*, pinset, gunting, mangkuk, waskom, dipan perawatan. Perlengkapan untuk mengangkat bulu meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti sarung tangan (disposable hand glove), masker penutup mulut, kapas, tisu, lotion antiseptik, alkohol 70%, *wax* dengan kebutuhan beberapa jenis kulit, bedak talk, *soothing lotion*/krim penenang/penetral.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Pelanggan dapat mencakup: pelanggan pria atau wanita, pelanggan baru atau reguler dengan kebutuhan rutin atau khusus, orang-orang dari berbagai latar belakang sosial, budaya dan etnis dan dengan berbagai kemampuan fisik dan mental.
- 1.6 Kontraindikasi mungkin termasuk: infeksi bakteri, virus atau jamur, ruam, trauma kulit, impetigo, kudis, kutu rambut, jerawat, terbakar sinar matahari, jaringan parut dan lesi, varises, luka baru-baru ini, obat-obatan yang menyebabkan penipisan kulit, kecenderungan hipertrofik dan keloid, kulit non-normal lainnya yang terlihat.
- 1.7 Kontraaksi termasuk: peradangan, bercak kulit, reaksi seperti sarang lebah, rambut tumbuh ke dalam, kulit sobek, memar,

kapiler rusak, infeksi folikel rambut, terbakar, pendarahan dari folikel.

- 1.8 *Patch test* adalah test yang dilakukan diarea kulit yang sensitive didekat area yang akan dirawat dengan menggunakan produk dan alat yang akan digunakan untuk perawatan.
- 1.9 Rencana perawatan dapat mencakup: layanan yang diperlukan, prosedur, produk, peralatan, perlengkapan dan perawatan lanjutan.
- 1.10 Alat pelindung diri adalah alat yang digunakan untuk melindungi beautician dari bahaya penyebaran infeksi seperti masker mulut, sarung tangan, apron.
- 1.11 *Wax* adalah lilin yang terbuat dari bahan organik seperti resin atau inorganic seperti cetyl acetate atau campuran resin dengan beeswax maupun paraffin.
- 1.12 Temperatur *waxing* adalah temperatur suhu *wax* yang dapat ditoleransi kulit manusia untuk *warm wax* 40-45 derajat celcius untuk *hot wax* 60-68 derajat celcius
- 1.13 Saran lanjutan meliputi perawatan pengangkatan bulu yang sejenis atau menyarankan pada area yang berbeda, perawatan yang harus dilakukan dirumah untuk pencegahan rambut tumbuh ke dalam jaringan kulit di masa depan serta pencegahan infeksi.
- 1.14 Menjaga keamanan dan metode yang efektif *waxing* lanjutan, antara lain:
 - 1.14.1 Peralatan dan perlengkapan dibersihkan dan didesinfektan sesuai dengan standar dan prosedur K3.
 - 1.14.2 Postur dan posisi tubuh terapis dan pelanggan, dipastikan dan diminimalkan dari kelelahan dan resiko cedera.
 - 1.14.3 Postur dan posisi tubuh *beautician* adalah posisi ergonomis dalam melakukan pekerjaan agar terhindar dari cedera.
 - 1.14.4 Kesopanan dan privasi pelanggan dipastikan setiap saat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pemanas *wax*
- 2.1.2 Spatula/sendok kayu
- 2.1.3 *Strip wax*
- 2.1.4 Pinset
- 2.1.5 Gunting
- 2.1.6 Sarung tangan (*disposable hand glove*)
- 2.1.7 Masker penutup mulut
- 2.1.8 *Lotion* antiseptik
- 2.1.9 *Alcohol* 70%
- 2.1.10 *Wax* dengan kebutuhan beberapa jenis kulit
- 2.1.11 Bedak *talc*
- 2.1.12 *Soothing lotion* /krim penenang/penetral

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dipan perawatan
- 2.2.2 Lenna
- 2.2.3 Mangkuk
- 2.2.4 Baskom
- 2.2.5 Kapas
- 2.2.6 *Tissue*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
- 4.1.2 Profesi *Beauty Therapy* Indonesia
- 4.1.3 Etika Profesi Professional *Waxer/Aesthetician* *Waxer* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perawatan waxing

4.2.2 Standar Operasional Manual (SOM) perawatan waxing

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Melakukan Pengangkatan Bulu Lanjutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.074.2 : Melakukan Pengangkatan Bulu Dasar

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi fisiologi kulit

3.1.1 Bahan *waxing*

3.1.1 Teknik pencabutan bulu dengan *wax*

3.1.1 Kelainan kulit

3.1.1 *Hygiene*, sanitasi dan K3

- 3.1 Keterampilan
 - 3.1.1 Anatomi fisiologi kulit
 - 3.1.2 Bahan *waxing*
 - 3.1.3 Teknik pencabutan bulu dengan *wax*
 - 3.1.4 Kelainan kulit
 - 3.1.5 *Hygiene*, sanitasi dan K3
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam merencanakan perawatan *waxing* pada area intim wanita
 - 4.2 Teliti dalam menyiapkan perawatan *waxing*
 - 4.3 Akurat dalam menjaga keamanan dan metode yang efektif *waxing* area intim
 - 4.4 Cermat dalam melakukan *waxing*
 - 4.5 Tepat dalam mengakhiri perawatan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kontraindikasi sesuai dengan kondisi pelanggan
 - 5.2 Ketepatan dalam mengaplikasikan produk *waxing* sesuai dengan prosedur
 - 5.3 Ketepatan dalam melakukan pengangkatan bulu sesuai dengan teknik dan prosedur yang tepat

KODE UNIT : S.96KEC01.076.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pencabutan Bulu Dengan Benang

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan, melakukan perawatan dan mengakhiri pencabutan bulu dengan benang secara aman pada alis, diatas bibir dan dagu pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengangkatan bulu dengan benang	1.1 Peralatan dan perlengkapan pengangkatan bulu dengan benang , pengangkatan bulu ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Pelanggan disiapkan sesuai dengan prosedur dan standar. 1.3 Area pengangkatan bulu diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.4 Rencana perawatan direkomendasikan kepada pelanggan. 1.5 Kontraindikasi diidentifikasi sesuai dengan kondisi pelanggan. 1.6 Prosedur dan produk dipilih sesuai dengan kesepakatan pelanggan dan dikonfirmasi kepada pelanggan.
2. Melakukan pengangkatan bulu dengan benang	2.4 Area perawatan pengangkatan bulu dengan dibersihkan sesuai dengan prosedur. 2.5 Benang untuk pencabutan bulu diukur sesuai dengan ukuran tangan <i>therapist</i>. 2.6 Metode pengangkatan bulu dilakukan dengan aman dan cepat untuk mengurangi ketidak nyamanan pelanggan. 2.7 Metode pengangkatan bulu dilakukan dengan jarak yang aman, nyaman dan kekencangan benang dipertahankan dengan tepat. 2.8 Semua bulu yang tidak diinginkan diangkat sesuai dengan prosedur 2.9 <i>Soothing lotion</i> dioleskan pada seluruh

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	area ynag telah dilakukan pengangkatan bulu. 2.10 Sampah rambut dan benang dibuang dengan aman sesuai dengan regulasi kesehatan, prosedur dan kebijakan tempat kerja.
3. Mengakhiri pengangkatan bulu dengan benang	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan rekomendasi produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur. 3.3 Linen kotor dimasukkan pada tempat yang disediakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. 3.4 Limbah dibuang pada tempat yang sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan untuk melakukan pengangkatan bulu dengan *benang*..
- 1.2 Peralatan dan perlengkapan pencabutan bulu dengan benang dalam unit kompetensi ini tidak terbatas pada, alat *threading*, benang khusus untuk pencabutan bulu yang terbuat dari katun, gunting, sikat alis dan pinset.
- 1.3 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.4 Rencana perawatan dapat mencakup: layanan yang diperlukan, prosedur, produk, peralatan, perlengkapan dan perawatan lanjutan.

- 1.5 Kontraindikasi termasuk: infeksi bakteri, virus atau jamur, ruam, trauma kulit, impetigo, kudis, kutu rambut, jerawat, terbakar sinar matahari, jaringan parut dan lesi, varises, luka baru-baru ini, obat-obatan yang menyebabkan penipisan kulit, kecenderungan hipertrofik dan keloid, kulit non-normal lainnya yang terlihat.
- 1.6 Prosedur dapat berupa urutan perawatan yang sesuai dengan kesehatan dan keselamatan kerja.
- 1.7 Area perawatan: pencabutan bulu dengan benang adalah alis, atas bibir dan dagu.
- 1.8 Kebijakan dan prosedur tempat kerja dapat mencakup: sanitasi dan hygiene, kenyamanan dan privasi, kerangka waktu yang ditentukan untuk penyelesaian layana, praktik perlindungan lingkungan, seperti: minimalisasi limbah, hemat energi, pembuangan limbah, pengelolaan sumber daya, hemat air.
- 1.9 Rekomendasi produk mungkin termasuk: pelembab, penghambat pertumbuhan rambut, produk perbaikan.
- 1.10 Pembuangan limbah dilakukan agar dampak negatif lingkungan dari sampah pencabutan bulu dengan benang.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Benang khusus *threading*
- 2.1.2 *Alat threading*
- 2.1.3 Pinset
- 2.1.4 Sikat alis
- 2.1.5 Gunting
- 2.1.6 Sarung tangan (*disposable hand glove*)
- 2.1.7 Masker penutup mulut
- 2.1.8 *Lotion* antiseptik
- 2.1.9 *Alcohol* 70%
- 2.1.10 *Soothing lotion*/krim penenang/penetral

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dipan perawatan

- 2.2.2 Lenna
- 2.2.3 Mangkuk
- 2.2.4 Baskom
- 2.2.5 Kapas
- 2.2.6 *Tissue*

3 Peraturan yang diperlukan

- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA
- 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Komplementer

4 Norma dan standar

4.2 Norma

- 4.2.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
- 4.2.2 Profesi *Beauty Therapy* Indonesia
- 4.2.3 Etika Profesi Professional Waxer/ Aesthetician Waxer Indonesia

4.3 Standar

- 4.3.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pencabutan bulu dengan benang *threading*
- 4.3.2 Standar Operasional Manual (SOM) pencabutan bulu dengan benang *threading*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi fisiologi kulit
 - 3.1.2 Pengetahuan *threading*
 - 3.1.3 *Hygiene*, sanitasi dan K3
 - 3.3 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan persiapan alat dan bahan
 - 3.2.2 Melakukan pengangkatan bulu dengan *benang*
 - 3.2.3 Komunikasi dengan pelanggan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti menyalipkan peralatan dan perlengkapan
 - 4.2 Tepat melakukan pencabutan bulu dengan benang
 - 4.3 Disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi kontra indikasi sesuai dengan kondisi pelanggan

- 5.2 Ketepatan melakukan metode pencabutan bulu dengan aman dan cepat untuk mengurangi ketidak nyamanan pelanggan
- 5.3 Ketepatan dalam melakukan metode pengangkatan bulu dengan jarak yang aman, nyaman dan kekencangan benang dipertahankan dengan tepat

KODE UNIT : S.96.KEC01.077.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengangkatan Bulu Dengan *Intense Pulse Light (IPL)*/ Laser

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menyiapkan perlengkapan pengangkatan bulu dengan IPL/Laser, menyiapkan diri pribadi dan pelanggan, melakukan Pencabutan bulu dengan IPL/Laser.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data pelanggan berdasarkan kartu pelanggan dan hasil konsultasi	1.1 Rencana perawatan disusun sesuai dengan hasil analisis dan konsultasi pelanggan. 1.2 Variasi rencana perawatan dipilih dalam kartu pelanggan sesuai tujuan perawatan dan harapan pelanggan. 1.3 Rencana perawatan dikonfirmasi kepada pelanggan untuk mendapatkan kesesuaian program perawatan. 1.4 Persetujuan tertulis tentang perawatan pengangkatan bulu dengan IPL/laser dicatat pada formulir persetujuan dari pelanggan.
2. Memeriksa kelayakan peralatan pengangkatan bulu dengan IPL/ Laser	2.1 Kelayakan alat diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Alat disterilisasi sesuai dengan prosedur. 2.3 Jenis alat estetika IPL, aplikator flashlamp therapy IPL, dan produk terapi dipilih sesuai dengan hasil rancangan rangkaian terapi estetika IPL. 2.4 Penjelasan terkait pra perawatan didokumentasi sesuai dengan lingkungan perawatan dan persiapan peralatan.
3. Melakukan pencabutan bulu dengan IPL/Laser	3.1 Alat pelindung diri dipasang sesuai dengan kebijakan tempat kerja dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur. 3.2 Area kulit dipastikan kering, bebas rambut dan minyak sesuai dengan ketentuan terapi estetika IPL. 3.3 Sensasi fisik yang akan dirasakan pelanggan dijelaskan sesuai prosedur. 3.4 Penggunaan media gel diaplikasikan sesuai dengan rencana perawatan. 3.5 Test tembakan cahaya dilakukan pada area yang tidak <i>sensitive</i>, dengan memperhatikan, reaksi kulit dan tingkat kenyamanan pelanggan 3.6 Area yang dirawat dilakukan secara berurutan agar terhindar dari tembakan cahaya yang berulang pada area yang dirawat dengan memperhatikan Potensi bahaya dan resiko. 3.7 Respon reaksi alat dan reaksi pelanggan dimonitor selama perawatan sesuai prosedur. 3.8 Hasil perawatan pengurangan bulu didokumentasikan pengambilan gambar sesuai prosedur.
4. Mengakhiri perawatan	4.1 Alat dimatikan sesuai prosedur. dan media <i>gel</i> 4.2 Pemberihan kulit dan aplikasi produk penenang kulit dilakukan sesuai prosedur. 4.3 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika IPL, dicatat dan didokumentasikan sesuai prosedur. 4.4 Pengemasan dan penyimpanan alat estetika IPL dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dalam seluruh sektor usaha kecantikan terutama yang berkaitan mengidentikasi

kebutuhan pelanggan, menyiapkan perlengkapan pengangkatan bulu dengan IPL/Laser, menyiapkan diri pribadi dan pelanggan, melakukan pengangkatan bulu dengan IPL/Laser, mengakhiri perawatan.

- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menyiapkan perlengkapan pengangkatan bulu dengan IPL/Laser, menyiapkan diri pribadi dan pelanggan, melakukan pencabutan bulu dengan IPL/Laser dan engakhiri perawatan.
- 1.3 Pengangkatan bulu dalam unit kompetensi ini adalah metode pengangkatan bulu dengan IPL *atau Laser* di area yang dikehendaki seperti area wajah, area bikini, area ketiak, kaki, lengan, punggung, dada dan perut.
- 1.4 Konsultasi merupakan kegiatan upaya mengatasi masalah, melalui komunikasi dengan pelanggan untuk memahami tujuan menggali informasi tentang diri dan masalah pelanggan, serta memberi saran pelanggan, untuk membuat penyesuaian dan hasil kesimpulan bagi suatu keputusan yang dicatat pada setiap kunci/poin informasi data pada kartu informasi pelanggan (customer information card).
- 1.5 Analisis adalah sebuah proses tindakan pemeriksaan kulit dan bulu pelanggan setelah konsultasi, dilakukan sebelum melakukan suatu tindakan kegiatan pada area tertentu dalam hal ini pencabutan bulu dengan menggunakan IPL/laser untuk mendapatkan data secara akurat yang direkam/data dalam kartu informasi pelanggan (customer information card).
- 1.6 Kontraindikasi termasuk: infeksi bakteri, virus atau jamur, ruam, trauma kulit, impetigo, kudis, kutu rambut, jerawat, terbakar sinar matahari, jaringan parut dan lesi, varises, luka baru-baru ini, obat-obatan yang menyebabkan penipisan kulit, kecenderungan hipertrofik dan keloid, kulit non-normal lainnya yang terlihat.

- 1.7 Rencana perawatan dapat mencakup: layanan yang diperlukan , prosedur, produk, peralatan, perlengkapan dan perawatan lanjutan.
- 1.8 Variasi rencana perawatan termasuk perubahan kondisi fisik pelanggan, perubahan persyaratan pelanggan.
- 1.9 Prosedur perawatan termasuk: durasi perawatan, intensitas cahaya, produk sebelum dan setelah perawatan .
- 1.10 Program perawatan di masa mendatang dapat mencakup: jumlah dan frekuensi perawatan di masa mendatang, perawatan pengurangan rambut alternatif.
- 1.11 *Intense Pulse Light* (IPL) adalah terapi yang menggunakan cahaya dan dapat digunakan untuk perawatan *photorejuvenation non-ablative* dan menghilangkan bulu yang terkenal dengan *semi permanen hair remover*. Mekanisme daya kerja perawatan *Intense Pulsed Light* pada kulit adalah dapat menembus lapisan dermis tanpa merusak lapisan epidermis. Untuk penggunaan metode *hair remover* dilakukan dengan intensitas khusus yang ditujukan untuk meminimalkan ukuran folikel rambut sehingga dapat menghambat pertumbuhan rambut atau menipiskan pertumbuhan rambut dan dalam kurun waktu tertentu dapat menghilangkan atau mematikan pertumbuhan rambut. Efek perawatan:
 - 1.11.1 Penipisan pada pertumbuhan rambut.
 - 1.11.2 Memperlambat pertumbuhan rambut.
 - 1.11.3 Menghambat pertumbuhan kembali.
- 1.12 Aplikator adalah sarana dalam berbagai bentuk untuk mengaplikasikan fungsi alat dan produk pada kulit. Aplikator *Intense Pulse Light* (IPL) dapat berupa berbagai aplikator sesuai produsen masing masing. Ada berupa *handpiece* berupa *flashlamp therapy*, untuk aplikasi mengubah kartrid (*cartridge*) dan tempatkan kartrid yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan perawatan. Misalnya untuk terapi *hair remover* memiliki jenis Cartridge yang berbeda dengan *rejuvenations*. *Photorejuvenation*

pada *handpiece*/aplikator (model tergantung metode setiap alat). Untuk terapi *Wrinkles Hiperpigmentasi non patologi* yang jinak *Photorejuvenation* warna kuning dan *Photo-acne*: sinar biru.

- 1.13 Rancangan Rangkaian terapi adalah rencana tindakan terapi yang spesifik hasil dari diagnosa, yang harus dilaksanakan dengan cara agar selalu memperoleh hasil dengan terapi estetika *Intense Pulse Light* (IPL). Menentukan masalah, beberapa aplikasi tembakan *flashlamp therapy*, dalam setiap sesi; paket atau rangkaian sesi; *flashlamp therapy* yang digunakan; area dan lokasi, serta parameter yang akan dilakukan untuk kesehatan dan mengatasi masalah kulit pada wajah, dengan metode alat berteknologi khusus/canggih IPL dan produk kosmetik (gel). Dengan memperkirakan beberapa kali terapi/paket satu masa untuk memberikan hasil yang diharapkan.
- 1.14 Alat pelindung diri adalah alat yang membantu mengurangi resiko bahaya terhadap IPL/*laser* seperti kacamata pelindung baik untuk pelanggan, terapis dan pendamping tamu yang mungkin hadir .
- 1.15 Kebijakan dan prosedur tempat kerja dapat mencakup: sanitasi dan hygiene, kenyamanan dan privasi, kerangka waktu yang ditentukan untuk penyelesaian layana, praktik perlindungan lingkungan, seperti: minimalisasi limbah, hemat energi, pembuangan limbah, pengelolaan sumber daya, hemat air.
- 1.16 Potensi bahaya dan resiko adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Risiko adalah kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut.
- 1.17 Respon reaksi alat dan reaksi pelanggan merupakan reaksi dari hasil aplikasi penggunaan alat kepada kulit dengan memperhatikan tingkat keberhasilan perawatan, resiko perawatan dan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Respon atau reaksi atas penggunaan alat IPL dapat bervariasi seperti kemerahan, inflamasi, sensasi panas, nyeri, sakit, gatal atau bahkan sensasi kulit terbakar.

- 1.18 Hasil evaluasi kinerja terapi estetika IPL adalah standar pekerjaan berupa sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian/evaluasi *kinerja*, yang dipergunakan sebagai pembanding cara dan *hasil* pelaksanaan tugas. Hasil terkait dicatat dan diperinci, langkah terapi, pada setiap tindakan, parameter terapi, reaksi, efek, hasil terapi dan saran perawatan lanjutan. Semua dicatat dan didokumentasikan dalam data kartu informasi pelanggan sesuai prosedur pasca terapi.
- 1.19 Pengemasan alat estetika IPL dan perlengkapannya terkait dengan: petunjuk pemeliharaan bagi pengguna dalam panduan buku panduan produsen, peraturan dan persyaratan kesehatan, kebersihan dan keamanan area kerja; kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 IPL atau Laser
- 2.1.2 Gunting
- 2.1.3 Sarung tangan (*disposable hand glove*)
- 2.1.4 Masker penutup mulut
- 2.1.5 Kacamata pelindung
- 2.1.6 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan Pengangkatan Bulu Dengan IPL/ Laser

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dipan perawatan
- 2.2.2 Lenna
- 2.2.3 Mangkuk
- 2.2.4 Kapas
- 2.2.5 Tissue
- 2.2.6 Lotion antiseptik
- 2.2.7 Alcohol 70%
- 2.2.8 Gel IPL atau Laser
- 2.2.9 Soothing lotion/krim penenang/penetral

2.2.10 Topical anestesi

3 Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang klinik

4 Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
- 4.1.2 Profesi *Beauty Therapy* Indonesia
- 4.1.3 Etika Profesi Professional *Waxer/Aesthetician Waxer* Indonesia

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkatan Bulu dengan IPL/laser

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio

atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.075.2 : Melakukan Pengangkatan Bulu Lanjutan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi fisiologi kulit

3.1.2 Alat pencabutan bulu dengan IPL/*laser*

3.1.3 Kelainan kulit

3.1.4 *Hygiene*, sanitasi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan persiapan alat dan bahan

3.2.2 Membuat program perawatan

3.2.3 Melakukan pengangkatan bulu IPL/*laser*

3.2.4 Komunikasi dengan pelanggan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan

4.2 Teliti dalam menyiapkan perlengkapan pengangkatan bulu dengan IPL/ *Laser*

4.3 Akurat dalam melakukan Pencabutan bulu dengan IPL/*Laser*

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memilih jenis alat estetika IPL, aplikator flashlamp therapy IPL, dan produk terapi sesuai dengan hasil rancangan rangkaian terapi estetika IPL

5.2 Ketepatan dalam mengaplikasi penggunaan media gel sesuai rencana perawatan

5.3 Ketepatan dan keakuratan dalam memonitor respon reaksi alat dan reaksi pelanggan dimonitor selama perawatan sesuai prosedur

KODE UNIT : S.96KEC01.078.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengangkatan Bulu Dengan *Electrolysis*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengangkatan bulu dengan *electrolysis* untuk pengangkatan bulu yang tidak dikehendaki pada area wajah dan badan dalam usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data pelanggan berdasarkan kartu pelanggan dan hasil konsultasi	1.1 Rencana perawatan disusun sesuai dengan hasil analisis dan konsultasi pelanggan. 1.2 Variasi rencana perawatan dipilih dalam kartu pelanggan sesuai tujuan perawatan dan harapan pelanggan. 1.3 Rencana perawatan dikonfirmasi kepada pelanggan. 1.4 Persetujuan tertulis tentang perawatan pengangkatan bulu dengan <i>electrolysis</i> dicatat pada formulir persetujuan dari pelanggan.
2. Melakukan test kulit pada pelanggan untuk pengangkatan bulu dengan <i>electrolysis</i>	2.1 Area kulit yang <i>sensitive</i> dan tertutup dipilih untuk dilakukan <i>patch test</i>. 2.2 Patch test dilakukan sesuai prosedur dan rencana perawatan yang telah disepakati. 2.3 Produk perawatan kulit pre- perawatan dengan <i>electrolysis</i> diaplikasikan sesuai dengan rencana perawatan yang telah disepakati- 2.4 Hasil <i>patch test</i> dikaji untuk dikonfirmasi kepada pelanggan tentang rencana perawatan.
3. Melakukan persiapan alat	3.1 Kelayakan alat diperiksa sesuai prosedur. 3.2 Alat disterilisasi sesuai dengan prosedur. 3.3 Peralatan dipilih sesuai dengan hasil

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	konsultasi dan analisis.
4. Melakukan pengangkatan bulu dengan electrolysis secara permanen	4.1 Area yang akan dirawat dibersihkan sesuai dengan yang berlaku, kebijakan kerja dan prosedur. 4.2 Ukuran <i>probe</i>, jenis arus listrik dan level dipilih dan ditetapkan kepada pelanggan sesuai dengan rencana perawatan. 4.3 Probe electrolysis yang dipilih dimasukkan kedalam folikel rambut yang akan diangkat sesuai dengan rencana perawatan dan prosedur. 4.4 Prosedur penetrasi kedalam kulit diterapkan sesuai dengan kebijakan kerja dan prosedur. 4.5 Reaksi pelanggan dipantau selama perawatan untuk keamanan sesuai prosedur keselamatan pelanggan.
5. Mengakhiri perawatan	5.1 Perawatan paska electrolysis dipilih sesuai dengan reaksi kulit pelanggan. 5.2 Rekomendasi Perawatan lanjutan dirancang untuk mendukung prioritas keberhasilan pelanggan pada terapi selanjutnya dan sesuai persetujuan pelanggan 5.3 Rencana dan catatan pasca perawatan dicatat untuk pemeliharaan dokumen data setiap pelanggan. 5.4 Limbah paska pengangkatan bulu ditangani sesuai regulasi peraturan kesehatan dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan untuk melakukan pengangkatan bulu dengan *electrolysis*.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini diperlukan untuk mengkonfirmasi pelanggan, menyiapkan, melakukan *patch test*, melakukan perawatan dan meninjau perawatan pengangkatan bulu dengan *electrolysis*.

- 1.3 Kontraindikasi termasuk: infeksi bakteri, virus atau jamur, impetigo, kudis, kutu rambut, bisul, kandidiasis, jerawat, ruam, kencing manis, gangguan pigmentasi, gangguan penuaan kulit, terbakar sinar matahari, perubahan biologis, termasuk, pubertas, menopause, penuaan dini, anoreksia, anemia, kehamilan, jaringan parut dan lesi, dilatasi kapiler, trauma kulit, alat pacu jantung dan implan logam, kulit tidak normal lainnya yang terlihat, riwayat Kesehatan dan pengobatan yang relevan, hasil pengangkatan bulu.
- 1.4 Rencana perawatan termasuk area perawatan, jenis dan distribusi folikel rambut, jenis rambut (tunggal, majemuk, lurus, melengkung, halus, kasar, lanugo, vellus dan terminal), durasi perawatan, produk, peralatan, prosedur tindak lanjut.
- 1.5 Variasi dari rencana perawatan termasuk perubahan kondisi fisik klien, perubahan persyaratan klien.
- 1.6 Prosedur perawatan termasuk durasi perawatan, intensitas arus, produk sebelum dan sesudah perawatan.
- 1.7 Kebijakan dan prosedur tempat kerja dapat mencakup: sanitasi dan hygiene, peralatan kerja, rangkaian produk, instruksi produsen, mengontrol infeksi, kerangka waktu yang ditentukan untuk penyelesaian layanan, praktik perlindungan lingkungan seperti: pembuangan limbah benda tajam dan limbah perawatan lainnya secara aman, minimalisasi limbah, hemat energi, pengelolaan sumber daya, hemat air.
- 1.8 Peralatan termasuk : *thermolysis, galvanic, direct dan alternating blend, magnification lamp*.
- 1.9 Patch test termasuk replikasi rencana perawatan, prosedur, produk dan peralatan.
- 1.10 Area perawatan mencakup: wajah, badan, lengan dan tungkai.
- 1.11 *Probe electrolysis* merupakan alat sensor/logam berukuran sangat kecil (sebesar helai rambut) pada alat pencabut bulu yang dapat masuk kedalam lubang folikel rambut untuk menghancurkan akar rambut dengan menggunakan energi listrik.

- 1.12 Prosedur penetrasi kulit termasuk pembersihan area perawatan, pencegahan kontak darah ke darah, pembuangan benda tajam, pembuangan limbah infeksi dan non infeksi.
- 1.13 Limbah perawatan termasuk *probes*, rambut, sarung tangan, *disposable towel*.
- 1.14 *Perawatan paska electrolisys* dengan menggunakan alat listrik termasuk *cataphoresis*, *high frequency* dan *low level laser*.
- 1.15 Umpan balik pelanggan termasuk komentar, saran maupun pertanyaan.
- 1.16 Program perawatan di masa mendatang dapat mencakup: jumlah dan frekuensi perawatan di masa mendatang, perawatan pelengkap.
- 1.17 Saran perawatan di rumah dapat mencakup perawatan pada area yang dirawat, pengelolaan pertumbuhan rambut dan rekomendasi produk sebelumnya baik secara temporer maupun yang permanet.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Thermolysis*
- 2.1.2 *Galvanic*
- 2.1.3 *Direct* atau *alternating blend*
- 2.1.4 *Magnifying lamp*
- 2.1.5 Sarung tangan (*disposable hand glove*)
- 2.1.6 Masker penutup mulut

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dipan perawatan
- 2.2.2 Lenna
- 2.2.3 Mangkuk
- 2.2.4 Kapas
- 2.2.5 *Tissue*
- 2.2.6 *Lotion* antiseptik
- 2.2.7 *Serum*
- 2.2.8 *Lotions*

- 2.2.9 *Probe*
 - 2.2.10 *Alcohol 70%*
 - 2.2.11 *Soothing lotion*/krim penenang/penetral
 - 2.2.12 *Topical* anestesi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Komplementer
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Profesi *Beauty Therapy* Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi Professional *Waxer/ Aesthetician Waxer* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pencabutan bulu dengan *electrolysis*
 - 4.2.2 Standar Operasional Manual (SOM) pencabutan bulu dengan *electrolysis*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96KEC00.075.2 : Melakukan Pengangkatan Bulu Lanjutan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi fisiologi kulit dan rambut
 - 3.1.1 Factor yang mempengaruhi pertumbuhan rambut
 - 3.1.2 Kontra indikasi, indikasi dan kontraindikasi perawatan dengan electrolysis
 - 3.1.3 Alat pencabutan bulu dengan *electrolysis*
 - 3.1.4 Kelainan kulit
 - 3.1.5 *Hygiene*, sanitasi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan persiapan alat dan bahan
 - 3.2.2 Membuat program perawatan
 - 3.2.3 Melakukan pengangkatan bulu dengan *electrolysis*
 - 3.2.4 Komunikasi dengan pelanggan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam menentukan rencana perawatan
 - 4.2 Teliti dalam menyiapkan alat perawatan
 - 4.3 Cermat dalam memantau reaksi pelanggan untuk keamanan sesuai prosedur keselamatan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memilih dan menetapkan ukuran *probe*, jenis arus listrik dan level kepada pelanggan sesuai dengan rencana perawatan
- 5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam memasukan *probes electrolysis* untuk klien dengan berbagai jenis rambut, jenis folikel rambut pada variasi masa pertumbuhan rambut dan pada area perawatan yang bervariasi
- 5.3 Ketepatan dalam merancang rekomendasi perawatan lanjutan dirancang untuk mendukung prioritas keberhasilan pelanggan pada terapi selanjutnya dan sesuai persetujuan pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC01.079.2

JUDUL UNIT : Merias Wajah Sehari-hari

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan rias wajah sehari-hari, mengaplikasikan kosmetika rias wajah dan mengakhiri rias wajah sehari-hari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan rias wajah sehari-hari	1.1 Peralatan dan perlengkapan rias wajah sehari-hari ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi kulit wajah diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Pelanggan disiapkan sesuai jenis pelayanan. 1.4 Wajah dibersihkan dengan kosmetik pembersih yang sesuai jenis kulit.
2. Mengaplikasikan kosmetika rias wajah	2.1 Koreksi wajah dan bagian wajah dilakukan dengan Shading dan Tinting sesuai dengan hasil analisis. 2.2 Jenis dan warna kosmetika rias wajah dipilih sesuai dengan kesempatan. 2.3 Kosmetika dasar (base makeup) diaplikasikan sesuai prosedur. 2.4 Alas bedak dan bedak diaplikasikan dengan rata dan terlihat halus pada kulit wajah. 2.5 Alis dibentuk dengan pensil alis sesuai bentuk wajah. 2.6 Perona mata, perona pipi dan perona bibir diaplikasikan sesuai prosedur. 2.7 Maskara diaplikasikan dengan rata tidak menggumpal pada bulu mata. 2.8 Bedak padat (compact powder) yang transparan diaplikasikan untuk menyempurnakan hasil riasan. 2.9 Pelanggan diberikan saran tentang teknik rias wajah sehari-hari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengakhiri rias wajah sehari-hari	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan dirumah. 3.2 Peralatan dan perlengkapan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan dasar kemampuan merias wajah sehari-hari untuk pagi, siang dan malam hari atau acara khusus berdasarkan hasil analisis morfologi dan keinginan pelanggan.
- 1.2 Peralatan dan perlengkapan rias wajah sehari-hari merupakan piranti yang digunakan untuk merias meliputi dan tidak terbatas pada kuas berbagai bentuk dan ukuran, spon, palet, cawan, pinset, spatula, rautan, tas kosmetik, handuk kecil, *cape make up* dan *disposable headband*. Perlengkapan untuk merias wajah sehari-hari meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti tisu, kapas, susu pembersih, penyegar, pelembab, *concealer*, *foundation* (cair atau padat), bedak tabur, eye shadow, *blush on*, *mascara*, bulu mata palsu, *lipstick*, *lip gloss*, *eyebrow*, *eye liner*, *lip liner*.
- 1.3 Kepraktisan kerja merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.4 Kondisi kulit wajah meliputi:
 - 1.4.1 Jenis kulit wajah
 - 1.4.2 Bentuk wajah dan bagian-bagian wajah
 - 1.4.3 Warna kulit
 - 1.4.4 Kelainan kulit

- 1.5 Bentuk wajah, meliputi oval, panjang, bulat, segitiga, persegi, hati, diamond. Oval merupakan bentuk wajah yang ideal, sedangkan bentuk wajah lainnya memerlukan koreksi dengan pengaplikasian kosmetika *shading* dan *tinging*.
- 1.6 Bagian wajah, meliputi mata, bibir, hidung, alis, pipi dan dagu.
- 1.7 Koreksi wajah, *shading* dan *tinging* dilakukan pada bagian-bagian wajah yang kurang sempurna. *Shading* dilakukan menggunakan kosmetika dengan warna lebih gelap dari warna kulit asli. *Tinting* dilakukan dengan kosmetika yang berwarna lebih terang / muda dari warna kulit asli.
- 1.8 *Shading* (bayangan gelap) digunakan untuk koreksi pada bagian wajah yang harus disembunyikan atau dikurangi, dapat menggunakan alas bedak atau bedak atau *eye shadow* berwarna kecoklatan.
- 1.9 *Tinting* (penonjolan dengan warna terang) untuk koreksi pada tempat-tempat yang harus ditonjolkan sebagai fokus wajah, dapat menggunakan alas bedak, bedak atau *eye shadow* berwarna lebih terang.
- 1.10 Jenis dan warna kosmetika, meliputi:
 - 1.10.1 Jenis alas bedak dipilih sesuai dengan kondisi kulit dan sesuai untuk rias wajah sehari-hari.
 - 1.10.2 Warna alas bedak dipilih sama dengan warna kulit atau setingkat lebih tua dari warna kulit dan warna bedak setingkat lebih muda dari alas bedak
 - 1.10.3 Warna pensil alis dipilih sesuai warna rambut atau warna coklat kehitaman.
 - 1.10.4 Warna perona mata, perona pipi dan perona bibir (*eye shadow*, *rouge/blush on* dan *lipstick*) dipilih sesuai dengan kesempatan sehari-hari dan serasi dengan busana serta membaaur dengan sempurna.
 - 1.10.5 Warna maskara dipilih warna coklat atau hitam.
- 1.11 Kesempatan, rias wajah pagi atau malam dan acara khusus, seperti acara pesta, ke kantor, arisan, wisuda.

- 1.12 *Base make up* merupakan dasar riasan yang biasanya digunakan sebelum mengaplikasikan alas bedak, berfungsi agar riasan lebih terlihat mulus dan tahan lama sehingga tidak menimbulkan retak-retak pada hasil *make up*.
- 1.13 Kosmetika rias wajah meliputi: pelembab, alas bedak, bedak tabur, bedak padat, perona mata/*eye shadow*, pensil alis/*eyebrow*, perona pipi/*blush on*, perona bibir/*lipstick*.
- 1.14 Unit ini memiliki keterkaitan erat dengan unit kompetensi: menerapkan Kesehatan dan keselamatan kerja pada usaha kecantikan, melakukan persiapan dan pengemasan kerja pada usaha kecantikan, melakukan komunikasi ditempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisis wajah dan melakukan pembersihan kulit wajah secara manual.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Perabot meliputi: kursi pelanggan, cermin, *trolley*/ tempat kosmetik, *box sterilizer*
- 2.1.2 Peralatan merias wajah meliputi: kuas berbagai bentuk dan ukuran, *spons*, palet, cawan, pinset, spatula, rautan, tas kosmetik

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Bahan dan linen meliputi: *tissue*, kapas, handuk kecil, *cape make up*, *disposable headband*
- 2.2.2 Kosmetik pembersih wajah meliputi: susu pembersih, Penyegar sesuai jenis kulit
- 2.2.3 Kosmetik merias wajah meliputi: pelembab, *concealer*, *foundation* (cair atau padat), bedak tabur, *eye shadow*, *blush on*, *mascara*, bulu mata palsu, *lipstick*, *lip gloss*, *eye brow*, *eye liner*, *lip liner*
- 2.2.4 Pemilihan warna kosmetik disesuaikan dengan kesempatan dan prinsip rias wajah

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika profesi *make up* artis Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Tata tertib salon dan prosedur kerja rias wajah

4.2.2 Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan aturan kebutuhan dan pekerjaan

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) merias wajah sehari-hari

4.2.4 Perencanaan waktu menyelesaikan pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC00.012.1 : Melakukan Pembersihan Kulit Wajah secara Manual

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Morfologi wajah

3.1.2 Terminologi warna

3.1.3 Pengetahuan produk kosmetik untuk rias wajah

3.1.4 Teknik komunikasi dengan pelanggan

3.2 Keterampilan

3.1.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan

3.1.2 Mengoreksi bentuk dan bagian-bagian wajah sesuai morfologi wajah

3.1.3 Mengelola waktu secara efektif selama proses rias wajah sehari-hari

3.1.4 Mengevaluasi hasil rias wajah sehari-hari

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menerapkan sanitasi, *hygiene* dan sterilisasi

4.2 Teliti dalam melakukan analisis kulit wajah

4.3 Cermat dan hati-hati dalam melakukan rias wajah sehari-hari

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan Analisa bentuk wajah dan bagian wajah sesuai prosedur

5.2 Ketepatan dalam melakukan koreksi bentuk wajah dan bagian-bagian wajah dengan *shading* dan *tinting*

5.3 Ketepatan dalam memilih jenis dan warna kosmetika rias wajah sesuai kesempatan

5.4 Ketepatan dalam mengaplikasikan alas bedak dan bedak dengan rata dan terlihat halus pada kulit

KODE UNIT : S.96KEC01.080.2

JUDUL UNIT : Merias Wajah Fotografi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merancang, menerapkan tata rias pemotretan fotografi, tv, film berwarna atau hitam putih sesuai tema. Unit ini meliputi melakukan persiapan rias wajah fotografi, mengaplikasikan kosmetika fotografi, dan mengakhiri rias wajah fotografi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan rias wajah fotografi	1.1 Peralatan dan perlengkapan rias fotografi ditata sesuai dengan kepraktisan kerja 1.2 Kondisi kulit wajah diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Konsep/desain rias fotografi dikonfirmasi kepada fotografer, <i>stylist</i> dan klien/pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan sesuai jenis pelayanan. 1.5 Wajah dibersihkan dengan kosmetik pembersih sesuai jenis kulit.
2. Mengaplikasikan kosmetik rias wajah fotografi	2.1 Koreksi bagian wajah dilakukan sesuai rencana rias wajah dan teknik pencahayaan. 2.2 Kosmetika diaplikasikan sesuai prinsip, prosedur dan teknik yang tepat 2.3 Warna kosmetik rias dipilih dengan memperhatikan efek tata lampu/pencahayaan. 2.4 Pencahayaan diidentifikasi berdasarkan posisi <i>reflektor</i> dan <i>absorbers</i>. 2.5 <i>Finishing touch</i> dilakukan dengan hati-hati dan tidak merusak hasil <i>make up</i>. 2.6 Saran masukan untuk perawatan wajah pasca rias wajah dikomunikasikan kepada pelanggan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengakhiri rias wajah fotografi	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan dasar kemampuan merias wajah fotografi berdasarkan keinginan pelanggan, permintaan fotografer ataupun *stylist* dengan memperhatikan tema riasan.
- 1.2 Peralatan rias fotografi merupakan piranti yang digunakan untuk merias meliputi dan tidak terbatas pada kuas berbagai bentuk dan ukuran, spon, *puff* bedak, palet, cawan, pinset, spatula, rautan, tas kosmetik, handuk kecil, *cape make up* dan *disposable headband*.
- 1.3 Perlengkapan untuk merias wajah fotografi meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti tisu, kapas, pelembab, *concealer*, *foundation*, bedak tabur, *eye shadow*, *blush on*, mascara, bulu mata palsu, *lipstick*, *lip gloss*, *eye brow*, *eye liner*, lip liner.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Kondisi kulit wajah meliputi:
 - 1.5.1 Jenis kulit wajah: normal, kering, berminyak, kombinasi.
 - 1.5.2 Bentuk wajah dan bagian-bagian wajah
 - 1.5.3 Warna kulit

- 1.5.4 Kelainan kulit
- 1.6 Bentuk wajah, meliputi oval, panjang, bulat, segitiga, persegi, hati, diamond. Oval merupakan bentuk wajah yang ideal, sedangkan bentuk wajah lainnya memerlukan koreksi dengan pengaplikasian kosmetika shading dan tinting.
- 1.7 Bagian wajah, meliputi mata, bibir, hidung, alis, pipi dan dagu.
- 1.8 Warna kulit: putih, kuning langsung, coklat/sawo matang, hitam.
- 1.9 Kelainan kulit wajah atau kondisi kulit merupakan kondisi kulit tidak normal, yang meliputi dan tidak terbatas pada wajah jerawat, tanda lahir, hiperpigmentasi.
- 1.10 Koreksi merupakan perbaikan bentuk bagian wajah agar tampak ideal, meliputi dan tidak terbatas pada bentuk wajah, bentuk mata, bentuk hidung dan bentuk bibir.
- 1.11 Rencana rias wajah merupakan disain riasan yang akan dibuat meliputi: foto hitam putih dan foto berwarna.
- 1.12 Warna koreksi merupakan warna-warna yang digunakan untuk menyempurnakan bentuk wajah, meliputi *shading* dan *tinting* digunakan untuk koreksi pada bagian wajah disesuaikan dengan pencahayaan untuk rias foto hitam putih atau berwarna.
- 1.13 Pencahayaan merupakan penggunaan cahaya yang disengaja untuk mencapai efek praktis atau estetika meliputi:
- 1.13.1 Natural merupakan pencahayaan dari matahari.
- 1.13.2 *Artificial* (buatan), merupakan pencahayaan dengan menggunakan lampu.
- 1.14 Warna kosmetika merupakan warna-warna yang digunakan untuk menyempurnakan hasil riasan, untuk rias wajah foto berwarna dan televisi harus memperhatikan hal berikut:
- 1.15.1 Warna kosmetik dipilih warna yang membuat kesan kulit lebih cerah terutama pada pemilihan *base make up*.
- 1.15.2 Perona pipi dipilih warna natural dan dibuat lebih jelas dengan menggunakan *blush*.
- 1.15.3 Hindari penggunaan *lipgloss* dan *lipstick* warna *pink*.

- 1.15 Warna kosmetika merupakan warna-warna yang digunakan untuk menyempurnakan hasil riasan, pada rias wajah foto/televisi/video hitam putih harus memperhatikan hal berikut:
- 1.15.1 Perona pipi dipilih warna orange kecoklatan/orange/coklat/terakota dan dibuat lebih jelas dengan menggunakan *blush*.
 - 1.15.2 Hindari penggunaan warna biru, merah, ungu agar tidak berkesan gelap.
 - 1.15.3 Hindari penggunaan *lipgloss* dan *lipstick* warna *pink*.
- 1.16 Pemilihan alat dan teknik aplikasi rias wajah fotografi disesuaikan dengan desain/konsep.
- 1.17 Unit ini memiliki keterkaitan erat dengan unit kompetensi: menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada usaha kecantikan, melakukan persiapan dan pengemasan kerja pada usaha kecantikan, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisa wajah dan melakukan pembersihan kulit wajah secara manual.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Perabot meliputi: kursi pelanggan, cermin, *trolley*/tempat kosmetik, *box sterilizer*
- 2.1.2 Peralatan merias wajah meliputi: tempat kuas, kuas berbagai bentuk dan ukuran, *spons*, aplikator, *puff* bedak, *pallet mixing*/cawan, cawan, pinset, spatula, rautan, tas kosmetik, bulu mata palsu.

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Bahan dan linen meliputi: tissue, kapas, handuk kecil, *cape make up*, *disposibel headband*
- 2.2.2 Kosmetik pembersih wajah meliputi: susu pembersih, sabun wajah dan penyegar
- 2.2.3 Kosmetik merias wajah meliputi: *sanitiser*, *cleanser*, *toner*, *primer*, *moisturisers*, *foundation (liquid/solid)*, *concealers*, *face*

powder (translucent), compact powder, eye shadows (matte/frosted), mascaras (powder, liquid, wand/block), eyeliner pencil/liquid, eyebrow pencil, blushers, lipliner, lipsticks, lip glosses, setting spray

2.2.4 Bulu mata palsu (*eyelashes*)

2.2.5 Lem bulu mata

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika profesi makeup artis Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Merias Wajah Fotografi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96KEC01.079.2 : Merias Wajah Sehari-hari
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Morfologi wajah
 - 3.1.2 Terminologi warna
 - 3.1.3 Produk kosmetik dan petunjuk penggunaannya
 - 3.1.4 Teknik komunikasi dengan pelanggan
 - 3.1.5 Teknik *lighting*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi
 - 3.2.2 Membuat disain tata rias wajah
 - 3.2.3 Mengelola waktu secara efektif selama proses rias wajah fotografi
 - 3.2.4 Mengevaluasi hasil rias wajah fotografi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan sanitasi, *hygiene* dan sterilisasi
 - 4.2 Teliti dalam melakukan analisis kulit wajah
 - 4.3 Cermat dan hati-hati dalam melakukan rias wajah fotografi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan warna koreksi sesuai dengan teknik pencahayaan hitam putih atau berwarna
 - 5.2 Ketepatan dalam memilih warna kosmetik rias dengan memperhatikan efek tata lampu/pencahayaan

KODE UNIT : S.96KEC01.081.2

JUDUL UNIT : Merias Wajah Sikatri

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan rias wajah sikatri, mengaplikasikan kosmetika khusus untuk menyamarkan ketidak sempurnaan pada kulit wajah, dan mengakhiri rias wajah sikatri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan rias wajah sikatri	1.1 Peralatan dan perlengkapan rias wajah sikatri ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi kulit wajah dan kelainan kulit diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Pelanggan disiapkan sesuai jenis pelayanan. 1.4 Wajah dibersihkan dengan kosmetik pembersih sesuai jenis kulit.
2. Mengaplikasikan kosmetik khusus untuk rias wajah <i>sikatri</i>	2.1 Pelembab dioleskan pada wajah dan leher dengan rata dan ditunggu sesaat hingga meresap ke kulit. 2.2 Kosmetik <i>camouflage</i> diaplikasikan pada bagian kulit wajah yang cacat sesuai prosedur, hingga cacat tidak terlihat. 2.3 Kosmetik kamuflase/ camouflage dipilih yang waterproof dan hipoalergi. 2.4 Warna foundation dipilih sesuai warna kulit wajah dan bedak tabur yang transparant/<i>translucent</i>. 2.5 Koreksi bentuk wajah dan bagian-bagian wajah dilakukan dengan shading dan tinting 2.6 Kosmetik rias wajah sikatri diaplikasikan pada wajah sesuai prosedur. 2.7 Saran masukan kepada pelanggan dikomunikasikan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengakhiri rias wajah sikatri	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan dirumah. 3.2 Peralatan dan perlengkapan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan dasar kemampuan merias wajah sikatri (*cicatric*) berdasarkan keinginan pelanggan dan hasil analisis adanya noda pada kulit (*flek*), bekas jerawat, bekas luka, tanda lahir ataupun cacat lain/bawaan.
 - 1.2 Peralatan dan perlengkapan rias wajah sikatri merupakan piranti yang digunakan untuk merias meliputi dan tidak terbatas pada kuas berbagai bentuk dan ukuran, spon, palet, cawan, pinset, spatula, rautan, tas kosmetik, handuk kecil, *cape make up* dan *disposable headband*. Perlengkapan untuk merias wajah sikatri meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti tisu, kapas, pelembab, *concealer*, *foundation*/kosmetik kamuflase yang bersifat *hypo allergenic*, *waterproof* yang dapat menutup flek/kelainan kulit wajah, bedak tabur, *eye shadow*, *blush on*, *mascara*, bulu mata palsu, *lipstick*, *lip gloss*, *eye brow*, *eye liner*, *lip liner*.
 - 1.3 Kepraktisan kerja merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
 - 1.4 Rias wajah sikatri, adalah rias wajah untuk menutupi ketidak sempurnaan bagian wajah, termasuk flek, bekas jerawat, tanda lahir, bekas luka dan cacat lain.
 - 1.5 Kondisi kulit wajah termasuk:
 - 1.5.1 Jenis kulit wajah.

- 1.5.2 Bentuk wajah dan bagian-bagian wajah.
- 1.5.3 Warna kulit.
- 1.5.4 Kelainan kulit.
- 1.6 Bentuk wajah meliputi: oval, panjang, bulat, segitiga, persegi, hati, diamond. Oval merupakan bentuk wajah yang ideal, sedangkan bentuk wajah lainnya memerlukan koreksi dengan pengaplikasian kosmetika *shading* dan *tinging*.
- 1.7 Bagian wajah meliputi: mata, bibir, hidung, alis, pipi dan dagu.
- 1.8 Kelainan kulit wajah atau kondisi kulit wajah yang membutuhkan kamuflase adalah, *capillary naevus*, *strawberry naevus*, *keloid*, *chloasma*, *vitiligo*, *spider naevus*, *moles or pigmented naevi*, *leucoderma*, *quiescent scar tissue*, *rosacea*, *psoriasis*, dan *tato*.
- 1.9 Kosmetik *camouflage*/kamuflase untuk menutup cacat/flek yang ada pada wajah.
- 1.10 Kosmetik yang *waterproof* artinya yang tahan air agar tidak luntur/hilang jika kena air sehingga cacat akan terlihat.
- 1.11 Kosmetik juga harus bersifat *hypoallergenic* yang berarti tidak menimbulkan alergi/merah/gatal karena *make up cicatric* /sikatri dipakai sehari-hari.
- 1.12 *Shading* (bayangan gelap) digunakan untuk koreksi pada bagian wajah yang harus disembunyikan atau dikurangi, dapat menggunakan alas bedak atau bedak atau *eye shadow* berwarna kecoklatan.
- 1.13 *Tinting* (penonjolan dengan warna terang) untuk koreksi pada tempat-tempat yang harus ditonjolkan sebagai fokus wajah, dapat menggunakan alas bedak, bedak atau *eye shadow* berwarna lebih terang.
- 1.14 Prosedur komunikasi dengan pelanggan dilakukan dengan sopan, jelas dan ramah serta ditawarkan jenis layanan dan produk salon untuk waktu selanjutnya.
- 1.15 Unit ini memiliki keterkaitan erat dengan unit kompetensi: menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada usaha kecantikan, melakukan persiapan dan pengemasan kerja pada usaha kecantikan, melakukan komunikasi di tempat kerja,

melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisis wajah dan melakukan pembersihan kulit wajah secara manual.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perabot meliputi: kursi pelanggan, cermin, *trolley*/ tempat kosmetik, *box sterilizer*

2.1.2 Peralatan merias wajah meliputi: kuas berbagai bentuk dan ukuran, spon, *puff* bedak, palet, cawan, pinset, spatula, rautan, tas kosmetik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan dan linen meliputi: tisu, kapas, handuk kecil, *cape make up*, *disposable headband*

2.2.2 Kosmetik pembersih wajah meliputi: susu pembersih, sabun wajah dan penyegar

2.2.3 Kosmetik merias wajah meliputi: pelembab, *concealer*, foundation/kosmetik kamuflase yang bersifat *hypo allergenic*, *waterproof* yang dapat menutup flek/kelainan kulit wajah, bedak tabur, *eye shadow*, *blush on*, *mascara*, bulu mata palsu, *lipstick*, *lip gloss*, *eye brow*, *eye liner*, *lip liner*

2.2.4 Pemilihan kosmetik disesuaikan dengan prinsip rias wajah, tindakan kamuflase dan koreksi serta warna kosmetika khusus kamuflase dan koreksi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika profesi *make up* artis Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Tata tertib salon dan prosedur kerja rias wajah

- 4.2.2 Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan aturan kebutuhan dan pekerjaan
- 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) merias wajah sikatri
- 4.2.4 Perencanaan waktu menyelesaikan pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.080.2 : Merias Wajah Sehari-hari

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Morfologi wajah
- 3.1.2 Terminologi warna
- 3.1.3 Pengetahuan produk kosmetik untuk rias wajah
- 3.1.4 Teknik komunikasi dengan pelanggan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan
- 3.2.2 Mengoreksi bentuk dan bagian-bagian wajah sesuai morfologi wajah

3.2.3 Mengelola waktu secara efektif selama proses rias wajah sikatri

3.2.4 Mengevaluasi hasil rias wajah sikatri

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menerapkan sanitasi, *hygiene* dan sterilisasi

4.2 Teliti dalam melakukan analisis kulit wajah

4.3 Cermat dan hati-hati dalam melakukan rias wajah sikatri

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan koreksi bentuk wajah dan bagian-bagian wajah dengan *shading* dan *tinting*

5.2 Ketepatan dalam memilih kosmetik kamuflase/*comouflage* yang *waterproof* dan *hipoalergi*

5.3 Ketelitian dalam mengaplikasikan kosmetik *camouflage* pada bagian kulit yang cacat sesuai prosedur, hingga cacat tidak terlihat.

KODE UNIT : S.96KEC01.082.2

JUDUL UNIT : Merias Wajah Geriatri

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan rias wajah geriatri, melakukan rias wajah geriatri dengan koreksi khusus pada orang tua atau usia lanjut dan mengakhiri rias wajah geriatri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan rias wajah geriatri	1.1 Peralatan dan perlengkapan rias wajah geriatri ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi kulit wajah dan kelainan kulit diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Pelanggan disiapkan sesuai jenis pelayanan. 1.4 Wajah dibersihkan dengan kosmetik pembersih sesuai jenis kulit.
2. Melakukan rias wajah geriatri dengan koreksi khusus	2.1 Warna foundation dipilih satu tingkat lebih terang dari warna kulit wajah. 2.2 Jenis foundation dipilih sesuai dengan kondisi kulit wajah pelanggan. 2.3 Bagian wajah dan kelainan dikoreksi dengan shading tinting. 2.4 Bedak tabur dipilih sesuai warna kulit. 2.5 Ujung alis, sudut mata dan sudut bibir yang turun dibentuk dengan teknik rias wajah geriatri. 2.6 Warna perona mata, perona pipi dan lipstick diaplikasikan dengan warna yang terang sesuai dengan teknik rias wajah geriatri. 2.7 Bulu mata dilentikkan sesuai prosedur dan menjamin keamanan pelanggan. 2.8 Maskara diaplikasikan pada bulu mata. 2.9 Saran masukan kepada pelanggan dikomunikasikan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengakhiri rias wajah geriatri	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan dirumah. 3.2 Peralatan dan perlengkapan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kemampuan merias wajah usia lanjut berdasarkan keinginan pelanggan dan hasil analisis adanya kerut-kerut pada kulit dan perubahan/penurunan anatomi wajah.
- 1.2 Peralatan dan perlengkapan rias wajah geriatri merupakan piranti yang digunakan untuk merias meliputi dan tidak terbatas pada kuas berbagai bentuk dan ukuran, spon, palet, cawan, pinset, spatula, rautan, tas kosmetik, handuk kecil, *cape make up* dan *disposable headband*. Perlengkapan untuk merias wajah geriatri meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti tisu, kapas, susu pembersih, sabun wajah, penyegar, pelembab, *concealer*, *foundation*, bedak tabur, *eye shadow*, *blush on*, *mascara*, bulu mata palsu, *lipstick*, *lip gloss*, *eyebrow*, *eye liner*, *lip liner*. Untuk pemilihan *foundation*, gunakan yang berbadan dasar air dan untuk menyamarkan kerutan dapat menggunakan *face taping*.
- 1.3 Kepraktisan kerja merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.4 Kondisi kulit wajah termasuk:
 - 1.4.1 Jenis kulit wajah.
 - 1.4.2 Bentuk wajah dan bagian-bagian wajah.
 - 1.4.3 Warna kulit.
 - 1.4.4 Kelainan kulit.

- 1.5 Jenis kulit wajah meliputi normal, kering, berminyak dan kombinasi.
- 1.6 Bentuk wajah meliputi oval, panjang, bulat, segitiga, persegi, hati, diamond. Oval merupakan bentuk wajah yang ideal, sedangkan bentuk wajah lainnya memerlukan koreksi dengan pengaplikasian kosmetika shading dan tinting.
- 1.7 Bagian wajah meliputi mata, bibir, hidung, alis, pipi dan dagu. Pada rias wajah geriatri, bagian wajah seperti ujung alis, ujung mata dan ujung bibir dinaikkan mendekati idea.
- 1.8 Warna foundation yang digunakan untuk rias wajah geriatri satu tingkat lebih terang dari warna kulit. Jenis foundation meliputi cair dan padat.
- 1.9 Jenis foundation yang digunakan mengandung bahan dasar air (*hydrasi*).
- 1.10 Bedak tabur transparan atau translucent.
- 1.11 Bagian wajah dan kelainan yang perlu diperhatikan pada rias wajah geriatri, adanya kerut-kerut pada wajah, perubahan anatomi pada wajah seperti tulang alis turun, sudut mata dan sudut bibir turun sehingga memerlukan koreksi.
- 1.12 Shading (bayangan gelap) digunakan pada bagian wajah yang harus disembunyikan atau dikurangi, dapat menggunakan alas bedak atau bedak atau eye shadow berwarna kecoklatan.
- 1.13 Tinting (penonjolan dengan warna terang) pada tempat-tempat yang harus ditonjolkan sebagai fokus wajah, juga untuk menutup kerut-kerut pada wajah, dapat menggunakan alas bedak, bedak atau eye shadow berwarna lebih terang.
- 1.14 Teknik rias wajah geriatri, menyamarkan garis ketuaan, menutupi kelainan kulit wajah dan menaikkan bagian wajah yang sudah menurun.
- 1.15 Warna perona mata, perona pipi dan lipstick, tidak boleh gelap melainkan warna muda dan cerah.
- 1.16 Prosedur komunikasi dengan pelanggan dilakukan dengan sopan, jelas dan ramah serta ditawarkan jenis layanan dan produk salon untuk waktu selanjutnya.

- 1.17 Unit ini memiliki keterkaitan erat dengan unit kompetensi: menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada usaha kecantikan, melakukan persiapan dan pengemasan kerja pada usaha kecantikan, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisis wajah dan melakukan pembersihan kulit wajah secara manual.

2 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Perabot meliputi: kursi pelanggan, cermin, *trolley*/tempat kosmetik, *box sterilizer*
- 2.1.2 Peralatan merias wajah meliputi: kuas berbagai bentuk dan ukuran, spon, *puff* bedak, palet, cawan, pinset, spatula, rautan, tas kosmetik

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Bahan dan lena meliputi: tissue, kapas, handuk kecil, *cape make up*, *disposable headband*
- 2.2.2 Kosmetik pembersih wajah meliputi: susu pembersih, sabun wajah dan penyegar
- 2.2.3 Kosmetik merias wajah meliputi: pelembab, *concealer*, *foundation* (cair atau padat) dengan warna lebih terang dari kulit wajah, yang dapat menutup kerut-kerut, bedak tabur *eye shadow*, *blush on*, *mascara*, bulu mata palsu (*eyelashes*), *lipstick*, lem bulu mata (*eyelashes adhesive*) *lip gloss*, *eyebrow*, *eye liner*, *lip liner*
- 2.2.4 Pemilihan kosmetik disesuaikan dengan prinsip rias wajah geriatri, tindakan menutup kerut-kerut dan koreksi bagian-bagian wajah yang turun serta warna kosmetika khusus menutup kerut dan koreksinya

3 Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4 Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika profesi *make up* artis Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Tata tertib salon dan prosedur kerja rias wajah

4.2.2 Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan aturan kebutuhan dan pekerjaan

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) merias wajah geriatri

4.2.4 Perencanaan waktu menyelesaikan pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.079.2 : Merias Wajah Sehari-hari

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Morfologi wajah

3.1.2 Terminologi warna

- 3.1.3 Pengetahuan produk kosmetik untuk rias wajah
 - 3.1.4 Teknik komunikasi dengan pelanggan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan
 - 3.2.2 Mengoreksi bentuk wajah dan bagian-bagian wajah sesuai morfologi wajah
 - 3.2.3 Mengelola waktu secara efektif selama proses rias wajah geriatri
 - 3.2.4 Mengevaluasi hasil rias wajah geriatri
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan sanitasi, *hygiene* dan sterilisasi
 - 4.2 Teliti dalam melakukan analisa kulit wajah
 - 4.3 Cermat dan hati-hati dalam melakukan rias wajah geriatri
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih warna dan jenis *foundation* satu tingkat lebih terang dari warna kulit wajah
 - 5.2 Ketepatan dalam mengoreksi kondisi kulit wajah dan bagian wajah sesuai hasil analisis dengan shading dan tinting
 - 5.3 Ketelitian membentuk/mengoreksi ujung alis, sudut mata, sudut bibir yang turun dengan tehnik rias wajah *geriatric*

KODE UNIT : S.96KEC01.083.2

JUDUL UNIT : Merias Wajah Panggung

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan rias wajah panggung, merias wajah panggung sesuai tema dan mengakhiri rias wajah panggung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan rias panggung	1.1 Peralatan dan perlengkapan rias wajah panggung ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi kulit wajah dan kelainan kulit diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Pelanggan disiapkan sesuai jenis pelayanan. 1.4 Wajah dibersihkan dengan kosmetik pembersih sesuai jenis kulit.
2. Melakukan rias wajah panggung	2.1 Pelembab diaplikasikan pada wajah dan leher secara merata. 2.2 Bagian wajah dan kelainan dikoreksi dengan shading tinting sesuai prinsip rias panggung. 2.3 Alas bedak diaplikasikan secara merata dan halus sesuai warna kulit dan tema. 2.4 Warna kosmetika dipilih sesuai dengan teknik pencahayaan panggung dan tema. 2.5 Perona mata, perona pipi dan perona bibir diaplikasikan sesuai tema dan serasi dengan busana. 2.6 Alis dibentuk sesuai tema. 2.7 Bulu mata palsu (<i>eyelashes</i>) dipilih sesuai tema. 2.8 <i>Compact powder</i> diaplikasikan pada wajah sebagai <i>finishing touch</i>. 2.9 Penampilan secara keseluruhan (total look) disesuaikan dengan busana, tata rias rambut dan tema. 2.10 Saran masukan kepada pelanggan dikomunikasikan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengakhiri rias wajah panggung	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan dirumah. 3.2 Peralatan dan perlengkapan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan dasar kemampuan merias wajah panggung tidak terbatas untuk penari/presenter/penyanyi atau peragawati berdasarkan hasil analisis morfologi dan tema.
- 1.2 Peralatan dan perlengkapan rias wajah panggung merupakan piranti yang digunakan untuk merias meliputi dan tidak terbatas pada kuas berbagai bentuk dan ukuran, spon, palet, cawan, pinset, spatula, rautan, tas kosmetik, handuk kecil, cape make up dan disposable headband. Perlengkapan untuk merias wajah panggung meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti tisu, kapas, pelembab, concealer, foundation (cair atau padat), bedak tabur, eye shadow, blush on, mascara, bulu mata palsu, lipstick, lip gloss, eye brow, eye liner, lip liner.
- 1.3 Kepraktisan kerja merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.4 Analisis kulit wajah untuk mengetahui:
 - 1.4.1 Jenis kulit wajah.
 - 1.4.2 Bentuk wajah dan bagian-bagian wajah.
 - 1.4.3 Warna kulit.
 - 1.4.4 Kelainan kulit.

- 1.5 *Shading* (bayangan gelap) digunakan pada bagian wajah yang harus disembunyikan atau dikurangi, dapat menggunakan alas bedak atau bedak atau *eye shadow* berwarna kecoklatan.
- 1.6 *Tinting* (penonjolan dengan warna terang) pada tempat-tempat yang harus ditonjolkan sebagai fokus wajah, dapat menggunakan alas bedak, bedak atau *eye shadow* berwarna lebih terang.
- 1.7 Warna kosmetik dipilih sesuai pencahayaan dan tema dan tidak menggunakan warna-warna pastel karena wajah akan terlihat datar.
- 1.8 Bentuk wajah, meliputi oval, panjang, bulat, segitiga, persegi, hati, diamond. Oval merupakan bentuk wajah yang ideal, sedangkan bentuk wajah lainnya memerlukan koreksi dengan pengaplikasian kosmetika *shading* dan *tinting*.
- 1.9 Bagian wajah, meliputi mata, bibir, hidung, alis, pipi dan dagu.
- 1.10 Koreksi wajah dengan *shading* dan *tinting* dilakukan pada bagian-bagian wajah yang kurang sempurna. *Shading* dilakukan menggunakan kosmetika dengan warna lebih gelap dari warna kulit asli. *Tinting* dilakukan dengan kosmetika yang berwarna lebih terang/muda dari warna kulit asli.
- 1.11 Prinsip rias panggung termasuk memberikan garis tegas antara *shading* dan *tinting* pada wajah, tajam (*relief*) karena rias wajah panggung dilihat dari jarak jauh.
- 1.12 Tema, tidak terbatas pada presenter, penari tradisional, penari internasional, penyanyi dan peragawati.
- 1.13 Total *look* merupakan penampilan secara keseluruhan rias wajah panggung yang harus ditunjang dengan busana dan tata rias rambut yang sesuai dengan tema.
- 1.14 Prosedur komunikasi dengan pelanggan dilakukan dengan sopan, jelas dan ramah untuk membersihkan wajah setelah merias wajah panggung dan ditawarkan jenis layanan dan produk salon untuk waktu selanjutnya.
- 1.15 Unit ini memiliki keterkaitan erat dengan unit kompetensi: menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada usaha kecantikan, melakukan persiapan dan pengemasan kerja pada

usaha kecantikan, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisis wajah dan melakukan pembersihan kulit wajah secara manual.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan atau perabot meliputi: kursi pelanggan, cermin, *trolley*/tempat kosmetik, *box sterilizer*

2.1.2 Peralatan merias wajah meliputi: kuas berbagai bentuk dan ukuran, *spons*, palet, cawan, pinset, *spatula*, rautan, tas kosmetik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan dan linen meliputi: tissue, kapas, handuk kecil, *cape make up*, *hair bando*

2.2.2 Kosmetik pembersih wajah meliputi: susu pembersih, sabun wajah dan penyegar

2.2.3 Kosmetik merias wajah meliputi: pelembab, *concealer*, *foundation* dengan warna setingkat lebih gelap, bedak tabur bedak padat (*compact powder*), *eye shadow*, *blush on*, *mascara*, bulu mata palsu (*eyelashes*), *lipstick*, *lip gloss*, *eye brow*, *eye liner*, lip liner

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi Make Up Artis Indonesi

4.2 Standar

4.2.1 Tata tertib salon dan prosedur kerja rias wajah

4.2.2 Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan aturan kebutuhan dan pekerjaan

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) merias wajah panggung

4.2.4 Perencanaan waktu menyelesaikan pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.079.2 : Merias Wajah Sehari-hari

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Morfologi wajah
- 3.1.2 Terminologi warna
- 3.1.3 Pengetahuan produk kosmetik ria wajah
- 3.1.4 Teknik komunikasi dengan pelanggan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan
- 3.2.2 Mengoreksi bentuk dan bagian wajah sesuai morfologi wajah dengan *shading* dan *tinting* yang tajam/*reliefnya*, karena rias wajah panggung dilihat dari jarak jauh
- 3.2.3 Menggunakan warna-warna kosmetik sesuai tema

3.2.4 Mengelola waktu secara efektif selama proses rias wajah panggung

3.2.5 Mengevaluasi hasil rias wajah panggung

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menerapkan sanitasi, *hygiene* dan sterilisasi
- 4.2 Teliti dalam melakukan analisis kulit wajah
- 4.3 Cermat dan hati-hati dalam melakukan rias wajah panggung

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan koreksi wajah sesuai hasil analisis
- 5.2 Ketelitian *dalam melakukan shading dan tinting dengan tajam (relief)*
- 5.3 Ketepatan dalam memilih warna kosmetik sesuai tehnik pencahayaan dan tema
- 5.4 Ketepatan dalam menyesuaikan busana dan tata rias rambut *dengan tema untuk penampilan secara keseluruhan (total look)*

KODE UNIT : S.96KEC01.084.2

JUDUL UNIT : Merias Wajah Karakter

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan rias wajah karakter, menentukan konsep disain dan mengaplikasikan kosmetik, dan mengemas area kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan rias wajah karakter	1.1 Peralatan dan perlengkapan rias wajah karakter ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi kulit wajah dan kelainan kulit diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Pelanggan disiapkan sesuai jenis pelayanan. 1.4 Wajah dibersihkan dengan kosmetik pembersih yang sesuai jenis kulit.
2. Menentukan konsep disain dan mengaplikasikan kosmetik	2.1 Konsep/desain karakter/peran dikonfirmasi kepada aktor, sutradara dan produser. 2.2 Tema karakter/peran yang akan dibuat diidentifikasi untuk kesesuaian konsep. 2.3 Bahan kosmetik khusus dipilih sesuai tema yang akan dibuat. 2.4 Kosmetika diaplikasikan sesuai prosedur. 2.5 Penampilan secara keseluruhan (total look) diterapkan sesuai tema dan peran. 2.6 Saran paska rias wajah dikomunikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri rias wajah karakter	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan dasar kemampuan merias wajah karakter berdasarkan keinginan pelanggan, permintaan aktor, sutradara dan produser dengan memperhatikan tema riasan.
- 1.2 Rias wajah karakter merupakan seni rias wajah yang bertujuan mengubah penampilan seseorang dalam hal umur, sifat, wajah, suku, dan bangsa sehingga sesuai dengan tokoh yang diperankannya. Rias karakter dapat digunakan untuk rias film, TV atau teater.
- 1.3 Peralatan rias karakter merupakan piranti yang digunakan merias wajah karakter, meliputi dan tidak terbatas pada pada kuas berbagai bentuk dan ukuran, spon, *puff* bedak, palet, cawan, pinset, spatula, rautan, tas kosmetik, handuk kecil, *cape make up* dan *disposable headband*.
- 1.4 Perlengkapan untuk merias wajah karakter meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti tisu, kapas, pelembab, *concealer*, *foundation*, bedak tabur, eye shadow, blush on, mascara, bulu mata palsu, *lipstick*, *lip gloss*, *eye brow*, *eye liner*, *lip liner*. Selain itu diperlukan kosmetik khusus seperti *nouse putty*., latek, *crepe hair*, darah buatan, *adheshive*, *plasto gell glitter*, *scotch tape*, lilin mainan, tatto non permanen dan *bald caps*.
- 1.5 Kondisi kulit wajah termasuk:
 - 1.5.1 Jenis kulit wajah.
 - 1.5.2 Bentuk wajah dan bagian-bagian wajah.
 - 1.5.3 Warna kulit.
 - 1.5.4 Kelainan kulit.
- 1.6 Jenis kulit wajah meliputi normal, kering, berminyak dan kombinasi.
- 1.7 Bentuk wajah, meliputi oval, panjang, bulat, segitiga, persegi, hati, diamond. Oval merupakan bentuk wajah yang ideal, sedangkan bentuk wajah lainnya memerlukan koreksi dengan pengaplikasian kosmetika *shading* dan *tinting*.
- 1.8 Bagian wajah, meliputi mata, bibir, hidung, alis, pipi dan dagu.

- 1.9 Warna kulit: putih, kuning langsung, coklat/sawo matang, hitam.
- 1.10 Kelainan kulit wajah atau kondisi kulit meliputi dan tidak terbatas pada wajah jerawat, tanda lahir, hiperpigmentasi.
- 1.11 Tema karakter/peran meliputi dan tidak terbatas pada:
 - 1.11.1 Ras/keturunan: riasan disesuaikan dengan karakter bangsa/suku yang akan di buat.
 - 1.11.2 Umur: tokoh yang ditampilkan muda/dewasa.
 - 1.11.3 Kepribadian: watak keras, ramah, berwibawa, lugu dsb.
 - 1.11.4 Kesempurnaan jasmani: tokoh yang ditampilkan memiliki cacat atau tidak.
 - 1.11.5 Kesehatan: tokoh yang ditampilkan sakit-sakitan atau mengidap penyakit khusus.
 - 1.11.6 Pendidikan/status sosial: tokoh yang ditampilkan terpelajar atau tidak.
 - 1.11.7 Lingkungan: terlihat dari tekstur dan warna kulit.
 - 1.11.8 Mode busana: busana yang digunakan menunjang riasan atau setiap masa, ada model tertentu yang menunjukkan ciri khas tokoh yang ditampilkan.
- 1.12 Bahan kosmetik khusus meliputi dan tidak terbatas pada:
 - 1.12.1 *Nouse paty.*
 - 1.12.2 Latek.
 - 1.12.3 *Crepe hair.*
 - 1.12.4 Darah buatan.
 - 1.12.5 *Adheshive.*
 - 1.12.6 *Plasto gell glitter.*
 - 1.12.7 *Scotch tape.*
 - 1.12.8 Lilin mainan.
 - 1.12.9 Tatto non permanen.
 - 1.12.10 *Bald Caps.*
- 1.13 *Total look* merupakan penampilan secara keseluruhan rias wajah panggung yang harus ditunjang dengan busana dan tata rias rambut yang sesuai peran dan tema.

- 1.14 Saran setelah rias wajah meliputi: pembersihan wajah, perawatan wajah jika terjadi kontra aksi, penggunaan produk perawatan di rumah.
 - 1.15 Unit ini memiliki keterkaitan erat dengan unit kompetensi: menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada usaha kecantikan, melakukan persiapan dan pengemasan kerja pada usaha kecantikan, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisa wajah dan melakukan pembersihan kulit wajah secara manual.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perabot meliputi: kursi pelanggan, cermin, *trolley*/ tempat kosmetik, *box sterilizer*
 - 2.1.2 Peralatan merias wajah meliputi: tempat kuas, kuas berbagai bentuk dan ukuran, spon, aplikator, *puff* bedak, *pallet mixing*/cawan, cawan, pinset, spatula, rautan, tas kosmetik, bulu mata palsu
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan dan linen meliputi: tisu, kapas, handuk kecil, *cape make up*, *disposable headband*
 - 2.2.2 Kosmetik pembersih wajah meliputi: susu pembersih, sabun wajah dan penyegar
 - 2.2.3 Bahan tambahan merias wajah karakter meliputi dan tidak terbatas pada: *nouse paty*, *latex*, *crepe hair*, darah buatan, *adhesive*, *plasto gell glitter*, *scotch tape*, lilin mainan, tato tidak permanen, *bald caps*, *wig*
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika profesi makeup artis Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) merias wajah karakter

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.079.2 : Merias Wajah Sehari-hari
- 2.2 S.96KEC01.083.2 : Merias Wajah Panggung
- 2.3 S.96KEC01.080.2 : Merias Wajah Fotografi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik komunikasi dengan pelanggan
 - 3.1.2 Morfologi wajah
 - 3.1.3 Prinsip desain dan terminologi warna (*color wheel*)
 - 3.1.4 Produk kosmetik dan petunjuk penggunaannya
 - 3.1.5 Biografi tokoh yang diperankan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi

3.2.2 Melakukan analisa karakteristik tokoh

3.2.3 Mengelola waktu secara efektif selama proses rias wajah karakter

3.2.4 Mengevaluasi hasil rias wajah karakter

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menerapkan sanitasi, *hygiene* dan sterilisasi

4.2 Akurat dalam melakukan analisis kulit wajah

4.3 Cermat dan hati-hati dalam melakukan rias wajah karakter

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menganalisa tema karakter/peran yang akan dibuat untuk kesesuaian konsep

5.2 Ketepatan dalam memilih bahan kosmetik khusus sesuai tema yang akan dibuat

5.3 Kecermatan dalam menerapkan penampilan secara keseluruhan (*total look*) sesuai tema dan peran

KODE UNIT : S.96KEC01.085.2

JUDUL UNIT : Merias Wajah Fantasi (*body Painting*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan rias wajah fantasi, menentukan konsep disain dan mengaplikasikan kosmetik, dan mengakhiri rias wajah fantasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan rias wajah fantasi	1.1 Peralatan dan perlengkapan rias wajah fantasi ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi kulit wajah dan kelainan kulit diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Pelanggan disiapkan sesuai jenis pelayanan. 1.4 Wajah dibersihkan dengan kosmetik pembersih yang sesuai jenis kulit. 1.5 Pelembab diaplikasikan pada kulit wajah secara merata.
2. Menentukan tema dan mengaplikasikan kosmetik	2.1 Tema fantasi diidentifikasi sesuai disain. 2.2 Bahan rias fantasi dipilih sesuai tema yang akan dibuat. 2.3 Kosmetika rias diaplikasikan pada sesuai tema. 2.4 Sketsa body painting diterapkan sesuai tema dan teknik aplikasi. 2.5 Penampilan secara keseluruhan (total look) diterapkan sesuai tema. 2.6 Saran paska rias wajah dikomunikasikan sesuai prosedur.
3. Mengakhiri rias wajah fantasi	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan dasar kemampuan merias fantasi untuk wajah dan tubuh berdasarkan versi nasional maupun internasional yang dilakukan sesuai dengan tema riasan.
- 1.2 Rias wajah fantasi merupakan suatu seni tata rias yang bertujuan untuk membentuk kesan wajah model menjadi wujud khayalan yang diangan-angankan, tetapi segera dikenali oleh yang melihatnya. Rias fantasi meliputi: rias versi nasional seperti apapun tema dan desain, wajah masih tampak cantik sedangkan versi internasional lebih bersifat bebas.
- 1.3 Peralatan rias fantasi merupakan piranti yang digunakan merias wajah karakter, meliputi dan tidak terbatas pada pada kuas berbagai bentuk dan ukuran, spon, *puff* bedak, palet, cawan, pinset, spatula, rautan, tas kosmetik, handuk kecil, *cape make up* dan *disposable headband*.
- 1.4 Perlengkapan untuk merias wajah fantasi meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti tisu, kapas, pelembab, *concealer*, *foundation*, bedak tabur, eye shadow, blush on, mascara, bulu mata palsu, *lipstick*, *lip gloss*, *eye brow*, *eye liner*, *lip liner*. Selain itu diperlukan kosmetik untuk *face* atau *body painting* dengan berbagai bentuk misalnya cream, lotion atau spray.
- 1.5 Kondisi kulit wajah termasuk:
 - 1.5.1 Jenis kulit wajah.
 - 1.5.2 Bentuk wajah dan bagian-bagian wajah.
 - 1.5.3 Warna kulit.
 - 1.5.4 Kelainan kulit.
- 1.6 Jenis kulit wajah meliputi normal, kering, berminyak dan kombinasi.
- 1.7 Bentuk wajah, meliputi oval, panjang, bulat, segitiga, persegi, hati, diamond. Oval merupakan bentuk wajah yang ideal, sedangkan bentuk wajah lainnya memerlukan koreksi dengan pengaplikasian kosmetika *shading* dan *tinting*.
- 1.8 Bagian wajah, meliputi mata, bibir, hidung, alis, pipi dan dagu.

- 1.9 Warna kulit: putih, kuning langsung, coklat/sawo matang, hitam.
- 1.10 Kelainan kulit wajah atau kondisi kulit meliputi dan tidak terbatas pada wajah jerawat, tanda lahir, hiperpigmentasi.
- 1.11 Tema Fantasi meliputi dan tidak terbatas pada:
 - 1.11.1 Flora.
 - 1.11.2 Fauna.
 - 1.11.3 *History*.
 - 1.11.4 Legenda.
 - 1.11.5 Kekayaan alam.
 - 1.11.6 Budaya.
 - 1.11.7 Tragedi baik versi Nasional maupun Internasional.
- 1.12 Sketsa *body painting* merupakan rencana gambar yang akan di terapkan pada wajah atau badan dengan:
 - 1.12.1 Teknik lukis dilakukan dengan cara langsung menggambar pada tubuh dengan menggunakan pensil alis/kuas.
 - 1.12.2 Teknik pola dilakukan dengan cara membuat gambar diatas kertas/karton kemudian krim *body painting* disemprotkan atau menggunakan busa dengan menggunakan busa yang ditekan-tekan pada tubuh.
 - 1.12.3 *Air brush* dilakukan dengan menggunakan mesin kompresor. Teknik ini diperlukan pengalaman dalam penggunaannya.
- 1.13 *Total look* merupakan penampilan secara keseluruhan rias wajah panggung yang harus ditunjang dengan busana dan tata rias rambut yang sesuai tema.
- 1.14 Saran setelah rias wajah meliputi: pembersihan wajah, perawatan wajah jika terjadi kontra aksi, penggunaan produk perawatan di rumah.
- 1.15 Unit ini memiliki keterkaitan erat dengan unit kompetensi: menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada usaha kecantikan, melakukan persiapan dan pengemasan kerja pada usaha kecantikan, melakukan komunikasi di tempat kerja,

melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisa wajah dan melakukan pembersihan kulit wajah secara manual.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perabot meliputi: kursi pelanggan, cermin, *trolley*/ tempat kosmetik, *box sterilizer*, tempat sampah.

2.1.2 Peralatan merias wajah meliputi: tempat kuas, kuas berbagai bentuk dan ukuran, *spons*, aplikator, *puff* bedak, *pallet mixing*/cawan, cawan, pinset, spatula, rautan, tas kosmetik, bulu mata palsu.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan dan linen meliputi: tisu, kapas, handuk kecil, *cape make up*, *disposable headband*

2.2.2 Kosmetik merias wajah fantasi meliputi dan tidak terbatas pada: *sanitiser*, *cleanser*, *toner*, *primer*, *moisturizers*, *foundation (waterproof)*, *concealers*, *face powder (translucent)*, *compact powder*, *eye shadows (matte/frosted)*, *mascaras (powder, liquid, wand/block)*, *eyeliner pencil/liquid*, *eyebrow pencil*, *blusher*, *lipliner*, *lipsticks*, *lip glosses*, *setting spray*, *body painting (cream/spray)*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi Makeup Artis Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Merias Wajah Fantasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC01.079.2 : Merias Wajah Sehari-hari
- 2.2 S.96KEC01.083.2 : Merias Wajah Panggung

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik komunikasi dengan pelanggan
- 3.1.2 Morfologi wajah
- 3.1.3 Prinsip desain dan terminologi warna (*color wheel*)
- 3.1.4 Produk kosmetik dan petunjuk penggunaannya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi
- 3.2.2 Melakukan analisis versi nasional dan internasional
- 3.2.3 Mengelola waktu secara efektif selama proses rias wajah fantasi
- 3.2.4 Mengevaluasi hasil rias wajah fantasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan sanitasi, *hygiene* dan sterilisasi
 - 4.2 Cermat dan hati-hati dalam melakukan rias wajah fantasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi tema fantasi sesuai desain
 - 5.2 Kecermatan dalam menerapkan sketsa *body painting* sesuai tema dan teknik aplikasi

KODE UNIT : S.96KEC01.086.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penambahan Bulu Mata (*Eyelash Extension*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan penambahan bulu mata, konsultasi dan menganalisis bentuk mata, melakukan penambahan bulu mata individual, dan mengakhiri penambahan bulu mata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penambahan bulu mata	1.1 Peralatan dan perlengkapan penambahan bulu mata ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Pelanggan disiapkan sesuai jenis pelayanan.
2. Melakukan konsultasi dan menganalisis bentuk mata	2.1 Konsultasi dilakukan dengan pelanggan untuk pelayanan penambahan bulu mata sesuai keinginan pelanggan. 2.2 Bentuk mata dan bulu mata diidentifikasi untuk memilih bulu mata individual yang akan dipasang. 2.3 Hasil identifikasi dan rencana penambahan bulu mata dikomunikasikan kepada pelanggan. 2.4 Kontra indikasi pelanggan diidentifikasi.
3. Melakukan penambahan bulu mata individual	3.1 Kelopak mata dibersihkan dengan pembersih mata yang tidak mengandung minyak. 3.2 Bulu mata individual dipilih sesuai hasil analisis dan keinginan pelanggan. 3.3 Bulu mata individual dipasang dengan perekat khusus sesuai prosedur. 3.4 Saran perawatan dirumah pasca penambahan bulu mata dijelaskan dengan sopan dan ramah. 3.5 Teknik untuk melepas bulu mata tambahan dijelaskan kepada pelanggan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengakhiri penambahan bulu mata	4.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan dirumah. 4.2 Peralatan dan perlengkapan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan dasar kemampuan melakukan penambahan bulu mata *individual* (satu persatu) berdasarkan hasil analisis mata dan keinginan pelanggan.
- 1.2 Peralatan dan perlengkapan penambahan bulu mata merupakan piranti yang digunakan untuk melakukan penambahan bulu mata meliputi dan tidak terbatas pada pinset khusus, pelentik bulu mata, cawan kecil, handuk kecil dan penutup kepala. Perlengkapan untuk melakukan penambahan bulu mata meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan tidak terbatas pada bulu mata *individual* berbagai ukuran, *cotton buds*, pembersih kelopak mata yang tidak mengandung minyak dan perekat khusus untuk bulu mata tambahan.
- 1.3 Kepraktisan kerja merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.4 Kontra indikasi penambahan bulu mata:
 - 1.4.1 Alergi terhadap perekat bulu mata.
 - 1.4.2 Adanya luka pada kelopak mata.
- 1.5 Pinset khusus digunakan untuk menempelkan bulu mata tambahan.
- 1.6 Bulu mata tambahan ditempelkan dengan menggunakan perekat khusus yang tahan lama dan *hipoalergi*.

- 1.7 Prosedur penambahan bulu mata individual, bulu mata dipilih sesuai hasil analisis dan bentuk mata, dipasang dengan lem khusus dan harus menyatu dengan bulu mata asli.
 - 1.8 Melepas bulu mata tambahan dengan kompres air hangat atau diuap kemudian dilepas perlahan-lahan dengan hati-hati.
 - 1.9 Unit ini memiliki keterkaitan erat dengan unit kompetensi: menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada usaha kecantikan, melakukan persiapan dan pengemasan kerja pada usaha kecantikan, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan.
-
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan atau perabot meliputi: kursi pelanggan, cermin, *trolley*/ tempat kosmetik, *box sterilizer*
 - 2.1.2 Alat meliputi: pinset khusus, pelentik bulu mata dan cawan kecil
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan meliputi: bulu mata individual berbagai ukuran dan *cotton bud*
 - 2.2.2 Linen meliputi: handuk kecil dan penutup kepala (*disposable headband*)
 - 2.2.3 Kosmetik meliputi: pembersih mata yang tidak mengandung minyak dan perekat khusus untuk bulu mata tambahan
-
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
-
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika profesi *make up* artis Indonesia

4.2 Standar

- 4.2.1 Tata tertib salon dan prosedur kerja penambahan bulu mata
- 4.2.2 Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan aturan kebutuhan dan pekerjaan
- 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) penambahan bulu mata individual
- 4.2.4 Perencanaan waktu menyelesaikan pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC00.002.2 : Melakukan Persiapan Kerja Pada Usaha Kecantikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kelainan kulit pada kelopak mata dan kontra indikasi
- 3.1.2 Pengetahuan produk kosmetik sesuai petunjuk penggunaan

- 3.1.3 Teknik komunikasi dengan pelanggan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan
 - 3.2.2 Mengidentifikasi kontra indikasi untuk penambahan bulu mata
 - 3.2.3 Mengelola waktu secara efektif selama proses penambahan bulu mata
 - 3.2.4 Mengevaluasi hasil penambahan bulu mata
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan sanitasi, *hygiene* dan sterilisasi
 - 4.2 Teliti dalam melakukan analisa kelopak mata dan mata
 - 4.3 Cermat dan hati-hati dalam melakukan penambahan bulu mata individual
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis bentuk mata dan bulu mata untuk memilih bulu mata individual yang akan dipasang
 - 5.2 Ketelitian dalam mengidentifikasi kontra indikasi pelanggan
 - 5.3 Ketepatan dalam memasang bulu mata individual dengan perekat khusus sesuai prosedur (menyatu dengan bulu mata asli)

KODE UNIT : S.96KEC01.087.2

JUDUL UNIT : Mewarnai Bulu Mata dan Alis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan mewarnai bulu mata dan alis, konsultasi dan menganalisis area mata, mewarnai bulu mata dan alis, mengakhiri pewarnaan bulu mata dan alis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pewarnaan bulu mata dan alis	1.1 Peralatan dan perlengkapan pewarnaan bulu mata dan alis ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Pelanggan disiapkan sesuai jenis pelayanan.
2. Melakukan konsultasi dan menganalisis area mata	2.1 Konsultasi dengan pelanggan dilakukan untuk mendiskusikan keinginan pelanggan. 2.2 Area mata dan kontra indikasi diidentifikasi sesuai prosedur mewarnai bulumata dan alis.
3. Melakukan pewarnaan bulu mata dan alis	3.1 Vaseline dioleskan pada kelopak mata yang sudah bersih. 3.2 Kelopak mata bawah ditutup dengan strip (bahan untuk depilasi) atau kertas tissue yang dibentuk setengah mata. 3.3 Bulu mata diwarnai dengan kosmetik khusus sesuai prosedur menggunakan kuas khusus . 3.4 Alis dibersihkan dari sisa kosmetik pembersih. 3.5 Alis diwarnai dengan kosmetik khusus pewarna alis sesuai prosedur . 3.6 Saran untuk perawatan dirumah dikomunikasikan sesuai prosedur.
4. Mengakhiri pewarnaan bulu mata dan alis	4.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan dirumah. 4.2 Peralatan dan perlengkapan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan dasar kemampuan mewarnai bulu mata dan alis sesuai keinginan pelanggan dan berdasarkan saran yang diberikan.
- 1.2 Peralatan dan perlengkapan mewarnai bulu mata dan alis merupakan piranti yang digunakan untuk melakukan pewarnaan bulu mata dan alis meliputi dan tidak terbatas pada kuas khusus, cawan kecil, spatula, pinset, spreng, selimut, handuk kecil dan penutup kepala (*disposable headband*). Perlengkapan untuk melakukan pewarnaan bulu mata dan alis meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan tidak terbatas pada *cotton bud*, bahan strip atau *tissue*, pembersih mata yang tidak mengandung minyak, pembersih, penyegar, kosmetik pewarna khusus (permanen), hydrogen peroksida 3%, antiseptik, alcohol 70%.
- 1.3 Kepraktisan kerja merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.4 Kontra indikasi pewarnaan bulu mata dan alis:
 - 1.4.1 Kulit sensitive.
 - 1.4.2 Infeksi, inflamasi dan iritasi.
 - 1.4.3 Mata yang sensitive.
- 1.5 Kosmetik pewarna khusus untuk bulu mata dan alis tidak sama dengan pewarna untuk rambut kepala.
- 1.6 Kosmetik khusus untuk mewarnai bulu mata dan alis adalah campuran pewarna bulu mata dan alis dengan hydrogen peroksida 3%.
- 1.7 Kuas khusus untuk mengaplikasikan pewarna bulu mata dan alis bukan kuas untuk pewarna/cat rambut kepala.
- 1.8 Prosedur mewarnai bulu mata dengan mengoleskan kosmetik pewarna khusus pada bulu mata dengan kuas khusus secara

merata, diamkan 5-10 menit, kemudian bersihkan dengan kapas basah hangat berulang kali hingga bulu mata bersih.

- 1.9 Prosedur mewarnai alis dengan mengoleskan kosmetik pewarna khusus pada alis menggunakan kuas khusus secara merata, diamkan 10-15 menit, kemudian bersihkan dengan kapas basah hangat berulang kali hingga alis bersih.
- 1.10 Saran untuk perawatan dirumah dikomunikasikan dengan jelas, sopan dan ramah serta ditawarkan untuk perawatan selanjutnya.
- 1.11 Unit ini memiliki keterkaitan erat dengan unit kompetensi: menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada usaha kecantikan, melakukan persiapan dan pengemasan kerja pada usaha kecantikan, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan.

2 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perabot meliputi: *facial bed*, *trolley*/tempat kosmetik, *box sterilizer*, *magnifying lamp*

2.1.2 Peralatan meliputi: kuas khusus, cawan kecil, spatula dan pinset

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan meliputi: *cotton bud*, kapas, tisu

2.2.2 Linen meliputi: sprei, selimut, handuk kecil, penutup kepala (*disposable headband*)

2.2.3 Kosmetik meliputi: pembersih mata yang tidak mengandung minyak, penyegar, pewarna khusus (permanen) untuk bulu mata dan alis, hydrogen peroksida 3%, antiseptik, alcohol 70%

3 Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4 Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika profesi *make up* artis Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Tata tertib salon dan prosedur kerja pewarnaan bulu mata dan alis

4.2.2 Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan aturan kebutuhan dan pekerjaan

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) pewarnaan bulu mata dan alis

4.2.4 Perencanaan waktu menyelesaikan pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2 Persyaratan kompetensi

2.1. S.96KEC01.086.2 : Melakukan Penambahan bulu mata

3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kelainan kulit pada kelopak mata dan kontra indikasi
 - 3.1.2 Pengetahuan produk kosmetik sesuai petunjuk penggunaan
 - 3.1.3 Teknik komunikasi dengan pelanggan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan
 - 3.2.2 Mengidentifikasi kontra indikasi untuk pewarnaan bulu mata dan alis
 - 3.2.3 Mengelola waktu secara efektif selama proses pewarnaan bulu mata dan alis
 - 3.2.4 Mengevaluasi hasil pewarnaan bulu mata dan alis
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan sanitasi, *hygiene* dan sterilisasi
 - 4.2 Teliti dalam melakukan pewarnaan bulu mata dan alis
 - 4.3 Cermat dan hati-hati dalam melakukan pewarnaan bulu mata dan alis
- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan analisis area mata sesuai prosedur untuk mengidentifikasi kontra indikasi dan merencanakan pewarnaan bulu mata dan alis
 - 5.2 Ketelitian dalam mewarnai bulu mata dengan kosmetik khusus sesuai prosedur menggunakan kuas khusus
 - 5.3 Ketelitian dalam mewarnai alis dengan kosmetik khusus sesuai prosedur menggunakan kuas khusus
 - 5.4 Ketepatan dalam membersihkan kosmetika pewarna bulu mata dan alis dengan kapas lembab hangat hingga bulu mata dan alis bersih dari kosmetika pewarna

KODE UNIT : S.96KEC01.088.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pengeritingan Bulu Mata

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan pengeritingan bulu mata, konsultasi dan menganalisis area mata, melakukan pengeritingan bulu mata dan mengakhiri pengeritingan bulu mata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengeritingan bulu mata	1.1 Peralatan dan perlengkapan pengeritingan bulu mata ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Pelanggan disiapkan sesuai jenis pelayanan.
2. Melakukan konsultasi dan menganalisis area mata	2.1 Konsultasi dengan pelanggan dilakukan untuk mendiskusikan keinginan pelanggan. 2.2 Area mata pelanggan diidentifikasi dengan lembar analisis sesuai prosedur. 2.3 Kontra indikasi diidentifikasi sesuai kondisi mata dan bulu mata pelanggan.
3. Melakukan pengeritingan bulu mata	3.1 Kelopak mata dibersihkan sesuai prosedur dan bagian bawah mata ditutup dengan kapas lembab yang dibentuk setengah mata. 3.2 Rotto khusus sesuai ukuran dipasang pada kelopak mata menggunakan lem bulu mata. 3.3 Bulu mata dikeriting dengan kosmetik pengeritingan bulu mata sesuai prosedur dan ditutup plastik bening. 3.4 <i>Neutralizer</i> diaplikasikan pada bulu mata dengan rata dan diamankan sekitar 10-15 menit 3.5 Rotto khusus dilepas dari bulu mata dengan hati-hati. 3.6 Bulu mata dibersihkan dengan kapas lembab hangat berulang kali hingga bersih. 3.7 Saran untuk perawatan di rumah dikomunikasikan dengan jelas, sopan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dan ramah.
4. Mengakhiri pengeritingan bulu mata	4.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan dirumah. 4.2 Peralatan dan perlengkapan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kemampuan mengeriting bulu mata sesuai keinginan pelanggan dan berdasarkan saran yang diberikan.
- 1.2 Peralatan dan perlengkapan pengeritingan bulu mata merupakan piranti yang digunakan untuk melakukan pengeritingan bulu mata meliputi dan tidak terbatas pada rotto khusus yang terbuat dari bahan lunak, spreï, selimut, handuk kecil, penutup kepala. Perlengkapan untuk melakukan pengeritingan bulu mata meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan tidak terbatas pada *cotton bud*, kapas, cawan kecil, plastik bening, selotip, pembersih kelopak mata yang tidak mengandung minyak, penyegar, kosmetik pengeritingan khusus (permanen), *neutralizer* dan alcohol 70 %.
- 1.3 Kepraktisan kerja merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.4 Area mata, meliputi jenis kulit sekitar mata, kelopak mata, bentuk mata dan bentuk bulu mata (panjang, pendek, sedang).
- 1.5 Kontra indikasi pengeritingan bulu mata :
 - 1.5.1 Kulit sensitive.
 - 1.5.2 *Infeksi, inflamasi dan iritasi.*
 - 1.5.3 Mata yang sensitive.

- 1.6 Prosedur pembersihan kelopak mata, dilakukan dengan pembersih yang tidak mengandung minyak.
- 1.7 Rotto khusus untuk pengeritingan bulu mata terbuat dari bahan lunak (karet) tidak keras agar tidak sakit pada kelopak mata dengan ukuran kecil, sedang dan besar (sesuai dengan ukuran bulu mata pendek, sedang dan panjang).
- 1.8 Kosmetik pengeritingan bulu mata, meliputi kosmetik pengeritingan dengan PH rendah dan *neutralizer*. *Neutralizer* berfungsi untuk menghentikan proses pengeritingan.
- 1.9 Prosedur pengeritingan bulu mata, rotto khusus ditempelkan pada kelopak mata dengan lem bulu mata dan bulu mata ditempelkan pada rotto, aplikasikan obat keriting khusus ke bulu mata dengan rata, tutup dengan plastik bening dari pelipis kiri kekanan, diamkan 10-15 menit, buka plastic bening dan oleskan kapas basah hangat ke bulu mata berulang kali agar proses pengeritingan bulu mata berhenti, baru aplikasikan *neutralizer*.
- 1.10 Plastik bening untuk menutup mata kiri dan kanan agar proses pengeritingan bulu mata lebih cepat.
- 1.11 Unit ini memiliki keterkaitan erat dengan unit kompetensi: menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada usaha kecantikan, melakukan persiapan dan pengemasan kerja pada usaha kecantikan, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perabot meliputi: *facial bed*, *trolley*/ tempat kosmetik, *box sterilizer*, *magnifying lamp*

2.1.2 Alat meliputi: rotto khusus yang terbuat dari bahan lunak dengan berbagai ukuran (kecil, sedang, besar)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan meliputi: *cotton bud*, kapas, cawan kecil, plastik bening, selotip

2.2.2 Linen meliputi: sprei, selimut, handuk kecil, penutup kepala

- 2.2.3 Kosmetik meliputi: pembersih mata yang tidak mengandung minyak, penyegar, kosmetik pengeritingan khusus (permanen) untuk bulu mata, *netralizer*, alcohol 70%

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi ahli kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika profesi *make up* artis Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Tata tertib salon dan prosedur kerja pengeritingan bulu mata

4.2.2 Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan aturan Kebutuhan dan pekerjaan

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengeritingan Bulu Mata

4.2.4 Perencanaan waktu menyelesaikan pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau

kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC01.086.2 Melakukan Penambahan bulu mata

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kelainan kulit pada kelopak mata dan kontra indikasi

3.1.2 Pengetahuan produk kosmetik sesuai petunjuk penggunaan

3.1.3 Teknik komunikasi dengan pelanggan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan

3.2.2 Mengidentifikasi kontra indikasi untuk pengeritingan bulu mata

3.2.3 Mengelola waktu secara efektif selama proses pengeritingan bulu mata

3.2.4 Mengevaluasi hasil pengeritingan bulu mata

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1. Disiplin dalam menerapkan sanitasi, *hygiene* dan sterilisasi

4.2. Teliti dalam melakukan pengeritingan bulu mata

4.3. Cermat dan hati-hati dalam melakukan pengeritingan bulu mata

5. Aspek kritis

5.1. Ketepatan dalam memasang rotto khusus sesuai ukuran pada kelopak mata dengan lem bulu mata

5.2. Ketelitian dalam mengeriting bulu mata dengan kosmetik pengeritingan bulu mata sesuai prosedur dan menutup dengan plastik bening

5.3. Ketelitian dalam melepas rotto khusus dari bulu mata dengan hati-hati

5.4. Ketepatan dalam membersihkan bulu mata dengan kapas lembab hangat berulang kali hingga bersih

KODE UNIT : S.96KEC02.089.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pencucian Kulit Kepala dan Rambut

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi dan analisis, melakukan tahapan pencucian rambut membersihkan dan merapikan area kerja, peralatan dan perlengkapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pencucian kulit kepala dan rambut bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan pencucian kulit kepala dan rambut ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Rencana pencucian rambut ditentukan sesuai hasil kondisi pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan pencucian rambut.
2. Melakukan tahapan pencucian rambut dan kulit kepala	2.1 Kosmetika pencucian diaplikasikan pada kulit kepala dan rambut sesuai dengan prosedur. 2.2 Pencucian rambut dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Pembilasan rambut dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.4 Kosmetika pelembut rambut diaplikasikan pada batang rambut. 2.5 Rambut dilembabkan dengan menggunakan handuk sesuai prosedur. 2.6 Saran dan nasihat dicatat dalam kartu pelanggan.
3. Mengakhiri pencucian kulit kepala dan rambut	3.1 Pelanggan ditawarkan pelayanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan kemampuan mencuci kulit kepala dan rambut berdasarkan hasil analisis, kebutuhan pelanggan dan tindakan layanan, seperti perawatan rambut, pemangkasan rambut, pengeritingan rambut, pelurusan rambut, pewarnaan dan penataan rambut.
- 1.2 Unit ini berkaitan erat dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk mencuci kulit kepala dan rambut, meliputi dan tidak terbatas pada botol aplikator, sisir besar, sisir sikat, jepit bebek/jepit bergigi. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti handuk, *cape* pencucian, sampo dan *conditioner*.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu analisis pelanggan. Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan pencucian rambut. Kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut. Hasil identifikasi dicatat pada lembar.

- 1.6 Persiapan pelanggan, termasuk dan tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Penggunaan handuk diatas bahu kemudian dipasangkan cape penyampoan dan ditutup handuk lagi.
 - 1.6.2 Penyisiran rambut.
 - 1.6.3 Penyikatan kulit kepala dan rambut.
- 1.7 Prosedur pengaplikasian kosmetika pencucian, antara lain:
 - 1.7.1 Secara basah, membasahi rambut secara merata, sampo diaplikasikan dengan cara menuangkan pada tangan lalu diratakan pada batang rambut dan kulit kepala pelanggan secara merata. Untuk mengurangi kekentalan sampo dan memudahkan pengaplikasian dapat ditambahkan dengan sedikit air.
 - 1.7.2 Secara kering, *dry shampoo* dituangkan pada rambut dan kulit kepala secara merata.
- 1.8 Prosedur pencucian rambut, antara lain:
 - 1.8.1 Pencucian secara basah, kulit kepala dan rambut digosok dengan gerakan memutar dan *zig zag* menggunakan bantalan jari hingga kotoran terangkat.
 - 1.8.2 Pencucian rambut secara kering, setelah sampo kering (*dry shampoo*) diaplikasikan pada batang rambut dan kulit kepala kemudian rambut dilakukan penyisiran hingga kotoran terangkat. Teknik pencucian rambut secara kering, umumnya dilakukan untuk pelanggan dalam keadaan sakit.
- 1.9 Prosedur pembilasan rambut, kulit kepala dan rambut dibilas dengan cara disiram dengan menggunakan air hangat/ dingin dan dilakukan penggosokan sehingga kulit kepala dan rambut bersih dari sampo serta rambut terasa kesat bila diraba.
- 1.10 Kosmetika pelembut rambut (*conditioner*) merupakan bahan/sediaan yang digunakan untuk melembutkan rambut dan berbentuk krim, biasanya digunakan untuk tindakan selanjutnya setelah pencucian, seperti pengeringan dan pemangkas rambut. Apabila tindakan selanjutnya, seperti perawatan, pengeritingan,

pewarnaan, pelurusan tidak perlu menggunakan kosmetika pelembut rambut (*conditioner*).

- 1.11 Prosedur melembabkan rambut, rambut ditekan-tekan dengan menggunakan handuk hingga air meresap sehingga air tidak menetes dan tidak menggosok batang rambut dengan handuk.
- 1.12 Saran dan nasihat adalah suatu hal yang diberikan pada pelanggan untuk perawatan selanjutnya agar kondisi kulit kepala dan rambut dapat terjaga dan menjadi lebih baik.
- 1.13 Prosedur merapikan bahan dan kosmetika disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing usaha kecantikan dan petunjuk penyimpanan pada setiap produk.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Sterilizer box*
- 2.1.2 Kursi dan meja rias
- 2.1.3 *Trolley*
- 2.1.4 Bak penyampoon dengan instalasi air panas dan dingin
- 2.1.5 Botol aplikator
- 2.1.6 Sisir besar
- 2.1.7 Sisir sikat
- 2.1.8 Jepit bebek/jepit bergigi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Handuk
- 2.2.2 *Cape* pencucian
- 2.2.3 Sampo basah (*wet shampoo*)
- 2.2.4 Sampo kering (*dry shampoo*)
- 2.2.5 *Conditioner*
- 2.2.6 Kartu analisis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

3.1 Norma

3.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

3.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia

3.2 Standar

3.2.1 Standar Operasional Prosedur Melakukan Pencucian Rambut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Hygiene, sanitasi dan sterilisasi

3.1.2 Anatomi dan fisiologi rambut

3.1.3 Penyakit/keluhan kulit kepala dan rambut

3.1.4 Kosmetologi pencucian rambut

3.1.5 Komunikasi dengan pelanggan

3.1.6 Cara penggunaan berbagai alat komunikasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan *hygiene* dan sanitasi area kerja
- 3.2.2 Mengidentifikasi jenis, penyakit dan kelainan pada kulit kepala dan rambut
- 3.2.3 Memahami kandungan kosmetika pencucian (sampo dan kondisioner) yang akan digunakan
- 3.2.4 Memilih jenis kosmetika pencucian rambut yang akan digunakan sesuai dengan kondisi kulit kepala dan rambut
- 3.2.5 Melakukan komunikasi dalam melakukan konsultasi dan memberikan informasi dan saran pada pelanggan

4. Sikap kerja

- 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian pencucian rambut dan memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
- 4.2 Teliti dalam menganalisis rambut dan kulit kepala dan membaca data kartu pelanggan sebelum pencucian rambut
- 4.3 Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisis
- 5.2 Keakuratan dalam menentukan produk kosmetika pencucian sesuai jenis, kondisi rambut dan kebutuhan layanan selanjutnya
- 5.3 Ketepatan dalam melakukan pencucian rambut sesuai dengan prosedur
- 5.4 Ketepatan dalam melakukan pembilasan rambut sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : S.96KEC02.090.2

JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Kulit Kepala dan Rambut

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi dan analisis pelanggan, melakukan tahapan perawatan kulit kepala dan rambut serta membersihkan area kerja, peralatan dan perlengkapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana perawatan kulit kepala dan rambut bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan perawatan kulit kepala dan rambut ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi kulit kepala dan rambut diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Rencana perawatan kulit kepala dan rambut ditentukan sesuai hasil kondisi pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan perawatan kulit kepala dan rambut.
2. Melakukan tahapan perawatan kulit kepala dan rambut	2.1 Kulit kepala dan rambut dicuci dengan shampoo hingga bersih. 2.2 Kosmetika perawatan kulit kepala dan rambut diaplikasikan sesuai prosedur. 2.3 Teknik pengurutan kepala dan punggung dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Penguapan dilakukan pada kulit kepala dan rambut sesuai waktu yang ditentukan. 2.5 Rambut dibilas sesuai prosedur dengan menggunakan air hangat hingga bersih. 2.6 Vitamin rambut diaplikasikan pada kulit kepala dan rambut sesuai dengan kondisi. 2.7 Saran dan nasihat dikomunikasikan pada pelanggan.
3. Mengakhiri perawatan kulit kepala dan rambut	3.1 Pelanggan ditawarkan pelayanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan dasar kemampuan merawat kulit kepala dan rambut berdasarkan hasil analisis dan kebutuhan pelanggan.
- 1.2 Unit ini berkaitan erat dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk merawat kulit kepala dan rambut, meliputi dan tidak terbatas pada sisir besar, sisir sikat, jepit bebek/jepit bergigi, cawan dan *hair steamer/hair ozon/micromist hair treatment/high frequency light therapy*. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti handuk, cape pencucian, kapas, tisu, sampo, *conditioner*, vitamin rambut, krim *creambath*, *hair mask*.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu/lembar analisis pelanggan. Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan perawatan kulit kepala dan rambut. Kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.
- 1.6 Persiapan pelanggan, termasuk dan tidak terbatas pada:

- 1.6.1 Penggunaan handuk diatas bahu kemudian dipasangkan *cape* penyampoan dan ditutup handuk lagi.
- 1.6.2 Penyisiran rambut.
- 1.6.3 Penyikatan kulit kepala dan rambut.
- 1.7 Prosedur pengaplikasian kosmetika perawatan kulit kepala dan rambut, meliputi:
 - 1.7.1 Pengaplikasian krim *creambath* pada kulit kepala dan batang rambut dilanjutkan dengan pengurutan.
 - 1.7.2 Pengaplikasian *hair mask/hair spa* pada batang rambut.
- 1.8 Teknik pengurutan kepala dan punggung merupakan teknik pengurutan mengacu pada lima gerakan dasar pengurutan, meliputi *effleurage, petrissage, tapotage, friction* dan vibrasi.
- 1.9 Penguapan merupakan tindakan penguapan kulit kepala dan rambut untuk membantu peresapan kosmetika dengan bantuan alat penguapan, tidak terbatas pada *hair steamer, hair ozon, micromist hair treatment*. Penguapan juga dapat diganti dengan handuk panas (*hot towel*) dengan cara menutupi seluruh rambut kepala.
- 1.10 Vitamin rambut, merupakan kosmetika pemupukan rambut tidak terbatas pada *hair tonic, serum rambut dan hair oil*.
- 1.11 Saran dan nasihat merupakan suatu hal yang diberikan pada pelanggan untuk perawatan selanjutnya agar kondisi kulit kepala dan rambut dapat terjaga dan menjadi lebih baik.
- 1.12 Prosedur merapikan bahan dan kosmetika disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing usaha kecantikan dan petunjuk penyimpanan pada setiap produk.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Sterilizer box*
- 2.1.2 *Towel steam*
- 2.1.3 Kursi dan meja perawatan
- 2.1.4 *Trolley*
- 2.1.5 Bak penyampoan, instalasi air panas dan dingin

- 2.1.6 *Hair steamer/hair ozon/micromist hair treatment/high frequency light therapy*/handuk panas (*hot towel*)
- 2.1.7 Sisir besar
- 2.1.8 Sisir sikat
- 2.1.9 Jepit bebek/jepit bergigi
- 2.1.10 Cawan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kapas
 - 2.2.2 Tisu
 - 2.2.3 Handuk
 - 2.2.4 *Cape* penyampoan
 - 2.2.5 Sampo,
 - 2.2.6 *Conditioner*
 - 2.2.7 *Cream creambath*
 - 2.2.8 *Hair mask/hair spa*
 - 2.2.9 Vitamin rambut
 - 2.2.10 Kartu analisis
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1. Etika Profesi Ahli Kecantikan
 - 4.1.2. Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Melakukan Perawatan Kulit Kepala dan Rambut

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.089.2 : Melakukan Pencucian Kulit Kepala dan Rambut

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Hygiene, sanitasi dan sterilisasi area dan peralatan yang digunakan
- 3.1.2 Anatomi dan fisiologi kulit kepala dan rambut
- 3.1.3 Kosmetologi
- 3.1.4 Manfaat dan cara pengoperasian alat penguapan rambut, seperti *hair steamer*, *hair ozon*, *micromist hair treatment*, *high frequency light therapy*/handuk panas (*hot towel*)
- 3.1.5 Cara pemeliharaan alat penguapan rambut, seperti *hair steamer*, *hair ozon*, *micromist hair treatment*, *high frequency light therapy*/handuk panas (*hot towel*)
- 3.1.6 Komunikasi dengan pelanggan
- 3.1.7 Cara penggunaan berbagai alat komunikasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan *hygiene* dan sanitasi area kerja
- 3.2.2 Mengidentifikasi jenis, penyakit dan kelainan pada kulit kepala dan rambut

- 3.2.3 Memahami pengetahuan produk perawatan kulit kepala dan rambut
- 3.2.4 Mengidentifikasi kontra indikasi pemakaian produk
- 3.2.5 Memilih jenis kosmetika perawatan kulit kepala dan rambut yang akan digunakan sesuai dengan kondisi kulit kepala dan rambut
- 3.2.6 Mengoperasikan alat penguapan rambut seperti *hair steamer/hair ozon/micromist hair treatment/high frequency light therapy/handuk panas (hot towel)*
- 3.2.7 Memelihara alat penguapan rambut, seperti *hair steamer, hair ozon, micromist hair treatment, high frequency light therapy*
- 3.2.8 Melakukan komunikasi dalam melakukan konsultasi dan memberikan informasi dan saran pada pelanggan

4. Sikap kerja

- 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian perawatan kulit kepala dan rambut dan memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
- 4.2 Cermat dan teliti dalam menganalisis rambut dan kulit kepala dan membaca riwayat pelanggan dalam kartu pelanggan sebelum perawatan
- 4.3 Rapi dan teliti dalam mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan
- 4.4 Teliti dalam melakukan pengurutan kulit kepala dan pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan akurat dalam mengidentifikasi kondisi kulit kepala dan rambut dengan kartu analisis
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan pengurutan kepala dan punggung sesuai prosedur
- 5.3 Ketepatan dalam melakukan penguapan kulit kepala dan rambut sesuai waktu yang ditentukan
- 5.4 Ketepatan dalam melakukan pembilasan sesuai prosedur dengan menggunakan air hangat hingga bersih

KODE UNIT : S.96KEC02.091.2

JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Kulit Kepala secara Kering (Dry Scalp Treatment)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi dan analisis pelanggan, mengaplikasikan *hair tonic* dan pengurutan kulit kepala serta membersihkan area kerja, peralatan dan perlengkapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana perawatan kulit kepala secara kering bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan perawatan kulit kepala secara kering ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Rencana perawatan kulit kepala secara kering ditentukan sesuai hasil kondisi pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan perawatan kulit kepala secara kering.
2. Mengaplikasikan hair tonic dan pengurutan kulit kepala	2.1 Pengaplikasian hair tonic dilakukan pada kulit kepala sesuai prosedur. 2.2 Kulit kepala dilakukan pengurutan dengan memenuhi prosedur pengurutan. 2.3 Rambut dirapikan sesuai keinginan pelanggan. 2.4 Saran dan nasihat dikomunikasikan dan dicatat dalam kartu pelanggan.
3. Mengakhiri perawatan kulit kepala secara kering	3.1 Pelanggan ditawarkan pelayanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan dasar kemampuan merawat kulit kepala secara kering yang dilakukan oleh *Junior Hair Stylist/Junior Hairdresser*. Tujuan dari perawatan kulit kepala dan rambut secara kering (*dry scalp treatment*) untuk menyuburkan rambut, menguatkan akar rambut dan menutrisi kulit kepala.
- 1.2 Unit ini berkaitan erat dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk merawat kulit kepala dan rambut, meliputi dan tidak terbatas pada sisir besar, sisir penataan, sisir sikat dan mangkuk kecil. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti kapas, tisu, handuk dan *hair tonic*.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu/lembar analisis pelanggan. Kondisi kulit kepala, terkait jenis dan kelainan kulit kepala serta kontra indikasi sebelum melakukan perawatan kulit kepala secara kering.
- 1.6 *Hair tonic* merupakan salah satu produk perawatan rambut yang mengandung minyak, alkohol, dan etanol. Produk ini berbentuk cair, gel/semi padat.
- 1.7 Prosedur pengaplikasian *hair tonic* merupakan tahapan memberikan *hair tonic* pada rambut, dimulai dengan menggunakan kapas yang dibentuk bulat dioleskan bagian per bagian pada kulit

kepala dengan gerakan *friction* dan rotasi kemudian dilakukan pemijatan.

- 1.8 Prosedur pengurutan merupakan tahapan dalam melakukan pemijatan, meliputi gerakan pengurutan *effleurage*, *petrissage*, *friction* dan *vibrasi*.
- 1.9 Saran dan nasihat merupakan menyampaikan hasil perawatan, serta memberikan saran perawatan untuk perawatan selanjutnya agar kondisi kulit dapat terjaga dan menjadi lebih baik.
- 1.10 Prosedur merapikan bahan dan kosmetika disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing usaha kecantikan dan petunjuk penyimpanan pada setiap produk.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Sterilizer cabinet*

2.1.2 *Trolley*

2.1.3 Mangkuk kecil

2.1.4 Sisir besar

2.1.5 Sisir sikat

2.1.6 Sisir penataan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tisu

2.2.2 Kapas

2.2.3 Antiseptik

2.2.4 Sabun cair

2.2.5 Alkohol 70%

2.2.6 Cairan *desinfektan*

2.2.7 Handuk kecil

2.2.8 Macam-macam jenis *hair tonic*

2.2.9 Kartu analisis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan

4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Melakukan Perawatan Kulit Kepala dan Rambut secara Kering (*Dry Scalp Treatment*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Hygiene, sanitasi dan sterilisasi area dan peralatan yang digunakan
- 3.1.2 Anatomi dan fisiologi kulit kepala dan rambut
- 3.1.3 Kelainan dan penyakit kulit kepala dan rambut
- 3.1.4 Kandungan kimia dari berbagai jenis *hair tonic*

- 3.1.5 Komunikasi dengan pelanggan
- 3.1.6 Cara penggunaan berbagai alat komunikasi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan hygiene dan sanitasi area kerja
 - 3.2.2 Mengidentifikasi jenis, penyakit dan kelainan pada kulit kepala dan rambut
 - 3.2.3 Memahami kandungan kimia berbagai jenis *hair tonic* yang akan digunakan
 - 3.2.4 Memilih jenis *hair tonic* yang akan digunakan sesuai dengan kondisi kulit kepala dan rambut
 - 3.2.5 Melakukan komunikasi dalam melakukan konsultasi dan analisis dalam memberikan informasi dan saran pada pelanggan
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian perawatan kulit kepala secara kering dalam memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis kulit kepala dan membaca data kartu pelanggan sebelum perawatan
 - 4.3 Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan
 - 4.4 Teliti dalam melakukan pengurutan kulit kepala dan pelanggan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi kulit kepala dengan kartu analisis
 - 5.2 Keakuratan dalam menentukan produk kosmetika perawatan kulit kepala secara kering sesuai kondisi kulit kepala dan rambut
 - 5.3 Ketepatan melakukan pengaplikasian hair tonic pada kulit kepala sesuai prosedur
 - 5.4 Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan pengurutan kulit kepala dengan memenuhi prosedur pengurutan

KODE UNIT : S.96KEC02.092.2

JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Kulit Kepala secara Kering dengan Teknologi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi dan analisis pelanggan, mengaplikasikan alat teknologi serta membersihkan area kerja, peralatan dan perlengkapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana perawatan kulit kepala secara kering dengan teknologi bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan perawatan kulit kepala secara kering dengan teknologi ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Rencana perawatan kulit kepala secara kering dengan teknologi ditentukan sesuai hasil kondisi pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan perawatan kulit kepala secara kering dengan teknologi.
2. Mengaplikasikan alat teknologi perawatan kulit kepala secara kering	2.1 Pelanggan diinformasikan mengenai alat perawatan yang akan digunakan. 2.2 Alat teknologi perawatan disiapkan sesuai prosedur dan hasil identifikasi. 2.3 Alat teknologi perawatan diaplikasikan pada kulit kepala sesuai prosedur . 2.4 Kosmetika diaplikasikan pada kulit kepala secara merata sesuai kebutuhan. 2.5 Rambut dirapikan sesuai dengan keinginan pelanggan. 2.6 Saran dan nasihat dikomunikasikan dan dicatat dalam kartu pelanggan.
3. Mengakhiri perawatan kulit kepala secara kering dengan teknologi	3.1 Pelanggan ditawarkan pelayanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan dasar kemampuan merawat kulit kepala secara kering dengan menggunakan alat listrik sesuai dengan kondisi kulit kepala berdasarkan hasil analisis dan keinginan pelanggan.
- 1.2 Unit ini berkaitan dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk merawat kulit kepala secara kering dengan teknologi, meliputi dan tidak terbatas pada sisir besar, sisir penataan, sisir sikat dan mangkuk kecil. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti pada macam-macam jenis kapas, tisu, handuk, *hair tonic* (anti ketombe, penyubur rambut, anti rontok rambut, anti uban dan lain-lain).
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu/lembar analisis pelanggan. Kondisi kulit kepala, terkait jenis dan kelainan kulit kepala serta kontra indikasi sebelum melakukan perawatan kulit kepala secara kering.
- 1.6 Kontra indikasi merupakan petunjuk yang harus diperhatikan, meliputi dan tidak terbatas pada tekanan darah tidak normal, gangguan penyakit jantung, *epilepsy*, gangguan cepat *nervous*, *infeksi*, *inflamasi*, dan iritasi.

- 1.7 Alat perawatan teknologi, tidak terbatas pada *high frequency*, *infrared* dan *climazone*.
 - 1.7.1 *High frequency* adalah proses perawatan berdasarkan arus listrik dengan sinar ultra violet yang mengandung ozon. HF memiliki tujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala dan membantu merevitalisasi folikel rambut yang tidak aktif. Ini mengarah pada pertumbuhan rambut yang lebih baik, mengontrol kerontokan rambut, membantu mengatasi masalah ketombe dan *seborrhea*.
 - 1.7.2 *Infra red* adalah proses perawatan bentuk elektroterapi untuk merawat kondisi rambut dan kulit kepala yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah di area kulit kepala yang dirawat dan ini mendorong pembaruan sel, meningkatkan penyembuhan dan merangsang pertumbuhan rambut.
 - 1.7.3 *Climazone* adalah alat yang digunakan untuk perawatan kulit kepala dan rambut serta layanan kecantikan rambut lainnya dan mempercepat proses peresapan kosmetika pada rambut dengan temperatur yang tetap.
- 1.8 Pemakaian *High Frequency* dilakukan sebelum pemakaian *hair tonic*, dan rambut dalam keadaan bersih dan kering.
- 1.9 Prosedur pemakaian alat *high frequency*, meliputi:
 - 1.9.1 Memeriksa kabel dan stop kontak.
 - 1.9.2 Memilih dan memasang electrode yang akan digunakan pada *head holder* sesuai dengan tujuan/metode yang akan diterapkan.
 - 1.9.3 Memeriksa tombol/*switch power* dalam posisi “off”, tombol Intensitas pastikan dalam posisi “O” sebelum diterapkan pada pelanggan.
 - 1.9.4 Mengecek daya kerja alat dan daya listrik yang ada.
- 1.10 Rambut-rambu mengaplikasikan alat listrik *high frequency*, meliputi:
 - 1.10.1 Adanya kontra indikasi pemakaian alat.
 - 1.10.2 Cara pengoperasian alat.

- 1.10.3 Persiapan pelanggan sebelum penggunaan alat.
- 1.10.4 Menjelaskan pada pelanggan daya kerja alat dan manfaatnya.
- 1.10.5 Pastikan semua tombol (*switch*) dalam posisi “OF”.
- 1.10.6 Pemilihan *electrode* yang akan digunakan sesuai dengan tujuan, metode dan prosedur.
- 1.10.7 Waktu yang diperlukan oleh masing-masing elektroda adalah 3 menit.
- 1.10.8 Mencoba alat terlebih dahulu di badan sendiri untuk meyakinkan pelanggan bahwa alat tersebut aman.
- 1.10.9 Menentukan metode penggunaan disesuaikan dengan tujuan pemakaian alat.
- 1.10.10 Memahami arus yang bekerja pada alat serta efek pada kulit.
- 1.10.11 Memastikan intensitas yang akan digunakan dengan cara konsultasi pada pelanggan. Intensitas selalu dimulai dari “O” dan ditingkatkan sedikit demi sedikit hingga mencapai kenyamanan pelanggan.
- 1.10.12 Menghindari *client shock* karena intensitas yang terlalu tinggi atau penerapan secara tiba-tiba.
- 1.11 Saran dan nasihat merupakan menyampaikan hasil perawatan serta memberikan saran perawatan selanjutnya agar kondisi kulit dapat terjaga dan menjadi lebih baik.
- 1.12 Prosedur merapikan bahan dan kosmetika disesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing usaha kecantikan dan petunjuk penyimpanan pada setiap produk.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Sterilizer cabinet*
- 2.1.2 *Trolley*
- 2.1.3 *High frequency*
- 2.1.4 *Infra red*
- 2.1.5 *Climazone*

- 2.1.6 Cabwan
- 2.1.7 Sisir besar
- 2.1.8 Sisir sikat
- 2.1.9 Sisir penataan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tisu
 - 2.2.2 Kapas
 - 2.2.3 Antiseptik
 - 2.2.4 Sabun cair
 - 2.2.5 Alkohol 70%
 - 2.2.6 Cairan desinfektan
 - 2.2.7 Handuk
 - 2.2.8 Berbagai macam jenis *hair tonic*
 - 2.2.9 Kartu analisis
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Melakukan Perawatan Kulit Kepala secara Kering dengan Teknologi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96KEC02.091.2 : Melakukan Perawatan Kulit Kepala secara Kering (*Dry Scalp Treatment*)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Hygiene*, sanitasi dan sterilisasi area dan peralatan yang digunakan
 - 3.1.2 Anatomi dan fisiologi kulit kepala dan rambut
 - 3.1.3 Kelainan dan penyakit kulit kepala dan rambut
 - 3.1.4 Kandungan kimia dari berbagai jenis *hair tonic*
 - 3.1.5 Pemeliharaan alat teknologi perawatan kulit kepala secara kering
 - 3.1.6 Komunikasi dengan pelanggan
 - 3.1.7 Cara penggunaan berbagai alat komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan hygiene dan sanitasi area kerja
 - 3.2.2 Mengidentifikasi jenis, penyakit dan kelainan pada kulit kepala dan rambut
 - 3.2.3 Memahami kandungan kimia berbagai jenis *hair tonic* yang akan digunakan
 - 3.2.4 Melakukan pemeliharaan alat teknologi perawatan kulit kepala secara kering
 - 3.2.5 Memilih jenis *hair tonic* yang akan digunakan sesuai dengan kondisi kulit kepala dan rambut
 - 3.2.6 Melakukan komunikasi dalam melakukan konsultasi dan analisis dalam memberikan informasi dan saran pada pelanggan

4. Sikap kerja

- 4.1 Tanggung jawab dalam penyelesaian perawatan kulit kepala secara kering dengan alat listrik serta memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
- 4.2 Teliti dalam menganalisis kelainan kulit kepala dan membaca data kartu pelanggan riwayat sebelum perawatan
- 4.3 Rapi dan teliti dalam mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan
- 4.4 Teliti dalam mengoperasikan alat teknologi perawatan kulit kepala secara kering

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi kulit kepala dengan kartu analisis
- 5.2 Keakuratan dalam menentukan produk sesuai jenis dan kondisi kulit kepala
- 5.3 Ketepatan dalam mengaplikasikan alat teknologi pada kulit kepala sesuai prosedur

KODE UNIT : S.96KEC02.093.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pengeringan Rambut dengan Alat Pengering

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi dan analisis pelanggan, melakukan pengeringan rambut dengan alat pengering serta membersihkan area kerja, peralatan dan perlengkapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pengeringan rambut bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan pengeringan rambut ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi kulit kepala dan rambut diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Rencana pengeringan rambut ditentukan sesuai hasil kondisi pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan pengeringan rambut.
2. Melakukan pengeringan rambut dengan alat rambut	2.1 Rambut dicuci dan dilembabkan dengan handuk. 2.2 Rambut dikeringkan dengan <i>hair dryer</i> hingga mencapai setengah kering. 2.3 Rambut diberikan kosmetik pengeringan secara menyeluruh. 2.4 Rambut dibentuk dengan alat pengering rambut sesuai dengan prosedur . 2.5 Setelah rambut terbentuk sesuai desain penataan, rambut diberikan kosmetika penataan. 2.6 Pelanggan diberikan saran untuk melakukan pengeringan rambut di rumah.
3. Mengakhiri pengeringan rambut dengan alat pengering	3.1 Pelanggan ditawarkan pelayanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan dasar kemampuan mengeringkan rambut wanita dengan berbagai alat pengering dengan berdasarkan tujuan penataan.
- 1.2 Unit ini berkaitan dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk mengeringkan rambut dengan alat pengering, meliputi dan tidak terbatas pada *hair dryer*, sisir garpu, sisir besar, sisir berekor, berbagai macam sisir penataan blow, jepit bergerigi dan tutup telinga. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti handuk kecil, *styling lotion/foam*, *gel*, *mouse* dan lain-lain.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu/lembar analisis pelanggan. Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan pengeringan rambut. Kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.
- 1.6 Kontra indikasi merupakan petunjuk yang harus diperhatikan, meliputi dan tidak terbatas pada tekanan darah tidak normal,

gangguan penyakit jantung, *epilepsy*, gangguan cepat *nervous*, infeksi, inflamasi, dan iritasi.

1.7 Prosedur pengeringan rambut dengan menggunakan *hair dryer* dan sisir ekor dengan tahapan, sebagai berikut:

1.7.1 Rambut dibagi menjadi 4 bagian, 2 bagian belakang dan 2 bagian kanan dan kiri.

1.7.2 Pengambilan setiap bagian lapisan rambut dari belakang tengkuk dibantu dengan sisir ekor. Posisi sisir di tangan kiri dan *hair dryer* di tangan kemudian lakukan pengeringan rambut selapis demi selapis. Pengeringan rambut dilakukan hingga keseluruhan rambut.

1.7.3 Pastikan hasil pengeringan rambut sesuai dengan desain yang telah direncanakan.

1.8 Teknik pengeringan rambut dengan *hair dryer* harus memperhatikan:

1.8.1 Tingkat kelembaban rambut sudah tidak ada air yang menetes.

1.8.2 Jarak alat dengan kepala.

1.8.3 Arah cerobong alat tidak boleh langsung menuju kulit kepala.

1.8.4 Selama proses pengeringan alat harus dalam keadaan digerakkan sesuai dengan posisi rambut dan tujuan pengeringan.

1.8.5 Pengaturan volume panas disesuaikan.

1.9 Prosedur merapikan bahan dan kosmetika disesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing usaha kecantikan dan petunjuk penyimpanan pada setiap produk.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Sterilizer box*

2.1.2 Kursi pelanggan

2.1.3 *Trolley*

2.1.4 Kaca penataan

- 2.1.5 *Hair dryer*
- 2.1.6 Sisir ekor
- 2.1.7 Sisir besar
- 2.1.8 Sisir *blow* berbagai ukuran
- 2.1.9 Jepit rambut
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tisu
 - 2.2.2 Kapas
 - 2.2.3 Antiseptik
 - 2.2.4 Sabun cair
 - 2.2.5 Alkohol 70%
 - 2.2.6 Cairan *desinfektan*
 - 2.2.7 Handuk kecil dari bahan katun
 - 2.2.8 *Styling lotion/foam*
 - 2.2.9 *Gel*
 - 2.2.10 *Mouse*
 - 2.2.11 Kartu analisis
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan
 - 4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Melakukan Pengeringan Rambut dengan Alat Pengering

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Hygiene, sanitasi dan sterilisasi area dan peralatan yang digunakan
- 3.1.2 Anatomi dan fisiologi kulit kepala dan rambut
- 3.1.3 Kelainan dan penyakit kulit kepala dan rambut
- 3.1.4 Pengetahuan produk penataan
- 3.1.5 Pemeliharaan alat pengeringan
- 3.1.6 Komunikasi dengan pelanggan
- 3.1.7 Cara penggunaan berbagai alat komunikasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan hygiene dan sanitasi area kerja
- 3.2.2 Mengidentifikasi jenis, penyakit dan kelainan pada kulit kepala dan rambut
- 3.2.3 Memahami pengetahuan produk
- 3.2.4 Memelihara alat pengeringan rambut
- 3.2.5 Melakukan komunikasi dalam melakukan konsultasi dan analisis dalam memberikan informasi dan saran pada pelanggan

4. Sikap kerja

- 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian proses pengeringan rambut dan memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
- 4.2 Teliti dalam menganalisis rambut dan membaca data kartu pelanggan riwayat sebelum perawatan
- 4.3 Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan
- 4.4 Cermat dan teliti dalam melakukan pengeringan rambut

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi kulit kepala dan rambut dengan kartu analisis
- 5.2 Ketepatan dalam membentuk rambut dengan alat pengering rambut sesuai prosedur

KODE UNIT : **S.96KEC02.094.2**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pratata**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan dasar yang berhubungan dengan kompetensi pratata yang berlaku untuk semua kegiatan proses dan teknik pratata rambut berkaitan dengan penataan rambut pendek/panjang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pratata (<i>Hair desain</i>)	1.1 Peralatan dan perlengkapan pratata, ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.3 Desain pratata ditentukan sesuai hasil konsultasi dan identifikasi pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan pratata.
2. Melakukan teknik proses pratata	2.1 Rambut pelanggan dicuci dan diberikan kosmetik pratata sesuai identifikasi rambut sebelumnya. 2.2 Teknik dan prosedur pratata dipilih sesuai dengan desain pratata yang akan dibuat. 2.3 Waktu pratata sampai dengan penataannya disesuaikan dengan aturan standar usaha kecantikan. 2.4 Layanan selanjutnya dikomunikasikan dengan ramah, sopan dan jelas. 2.5 Hasil akhir pratata diperiksa kembali, dikonfirmasi pada pelanggan dan dicatat dalam kartu pelanggan. 2.6 Saran dan nasihat dikomunikasikan dengan jelas, sopan, dan dicatat dalam kartu pelanggan.
3. Mengakhiri layanan pratata	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini menjelaskan proses mengenai persiapan peralatan dan area kerja, menentukan desain pratata, teknik pratata sesuai dengan rencana desain, dan pembersihan alat dan area kerja kembali. penyampoon, teknik penggulungan roll, proses pengeringan dengan alat *drough cap*, hingga penyelesaian pratata, persiapan, teknik, proses pengerjaan, dan hingga penyelesaian pratata.
- 1.2 Unit ini berkaitan erat dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan identifikasi kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk melakukan pratata, meliputi dan tidak terbatas pada kap pengering (*drough cap*), roll dengan berbagai ukuran, tusukan rol (*pick/stick*), jala rambut, pelindung batas rambut (*cleaning hairline*), sisir ekor, tutup telinga. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti kapas, tisu, handuk, *cape*, shampoo, *conditioner*, *setting lotion/spray*.
- 1.4 Etika profesional seorang penata rambut/*hairstylist* merupakan aturan perilaku bagi seorang penata rambut.
- 1.5 Prosedur kerja sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh masing-masing usaha kecantikan.
- 1.6 Konsultasi dan identifikasi dilakukan dengan cara pengamatan, perabaan kulit kepala dan rambut.
- 1.7 Teknik dan prosedur pratata merupakan penerapan ilmu mengenai melakukan pratata. Teknik pratata dilakukan setelah rambut dicuci menggunakan sampo dan *conditioner*, rambut disisir dengan menggunakan sisir besar, rambut dilakukan pembagian (*parting*) disesuaikan dengan desain pratata yang dikehendaki, dilanjutkan dengan pengaplikasian *setting lotion/spray*. Setelah dilakukan penggulungan kemudian dipasangkan pelindung batas rambut (*cleaning hairline*) pada sekeliling *hairline* rambut, pasang penutup telinga lalu ditutup menggunakan dengan jala secara keseluruhan.

Pasang *drough cap* dengan memasukkan kepala pelanggan mesin *drough cap* dengan posisi *drough cap* 45 derajat selama 15-20 menit. Setelah rambut keseluruhan dipastikan kering, lalu roll dibuka dan rambut disikat dengan menggunakan sisir sikat, dilanjutkan dengan proses penataan sesuai dengan desain yang diinginkan pelanggan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

- 2.1.1. *Backwash*
- 2.1.2. *Trolley*
- 2.1.3. Kaca
- 2.1.4. Kursi
- 2.1.5. Drokap
- 2.1.6. *Roller*
- 2.1.7. Tusukan roll (*pick/stick*)
- 2.1.8. Jala rambut
- 2.1.9. Tutup telinga
- 2.1.10. Jepit bebek/ jepit klem
- 2.1.11. Sisir ekor

2.2. Perlengkapan

- 2.2.1. Handuk
- 2.2.2. *Cape*
- 2.2.3. Bandana
- 2.2.4. *Setting lotion/spray*
- 2.2.5. *Shampoo*
- 2.2.6. *Conditioner*
- 2.2.7. Kartu Analisis

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1. Norma

- 4.1.1. Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

- 4.1.2. Etika Profesi *Hair Stylist* Indonesia
- 4.1.3. Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia
- 4.2. Standar kerja
 - 4.2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Melakukan Pratata

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.089.2 : Melakukan Pencucian Kulit Kepala dan Rambut

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu dasar tata kecantikan rambut, meliputi:
 - a. Anatomi fisiologi kulit kepala dan rambut
 - b. Sanitasi dan sterilisasi
 - c. Efek samping kosmetika
 - d. Pencucian kulit kepala dan rambut
 - e. Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut

- 3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan
- 3.1.3 Unsur kimia yang terkandung dalam produk pratata rambut
- 3.1.4 Trend Kecantikan sesuai dengan rencana desain penataan yang berhubungan dengan teknik pratata yang akan dikerjakan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan
 - 3.2.2 Melakukan penggunaan alat-alat pratata sesuai fungsi
 - 3.2.3 Mengaplikasikan kosmetik pratata rambut dengan benar
 - 3.2.4 Membuat desain pratata sesuai dengan karakteristik pelanggan
 - 3.2.5 Melakukan proses pratata sesuai waktu yang ditentukan
 - 3.2.6 Mengevaluasi hasil pratata
 - 3.2.7 Membuat laporan tugas atau kertas kerja
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Sopan, ramah dan bertutur kata baik dalam melayani pelanggan
 - 4.2 Cermat dan akurat dalam melakukan konsultasi dan analisis pelanggan
 - 4.3 Disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas dan kemampuan memecahkan masalah bila terjadi kecelakaan kerja
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam membuat desain pratata disesuaikan dengan rencana penataan
 - 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam menggunakan alat *drough cap* saat dinyalakan
 - 5.3 Ketepatan dalam memilih teknik dan prosedur pratata sesuai dengan desain pratata yang akan dibuat

KODE UNIT : **S.96KEC02.095.2**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pratata dengan Teknologi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi pratata (*hair design*) dengan menggunakan alat teknologi mutakhir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pratata dengan teknologi bagi pelanggan	1.1. Peralatan dan perlengkapan pratata dengan teknologi ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2. Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3. Desain pratata ditentukan sesuai dengan karakteristik pelanggan . 1.4. Alat teknologi pratata dipilih sesuai dengan desain pratata yang akan dikerjakan. 1.5. Pelanggan disiapkan untuk melakukan pratata dengan teknologi.
2. Melakukan pratata sesuai dengan alat teknologi Mutakhir	2.1 Pelanggan disiapkan untuk melakukan pratata desain. 2.2 Rambut pelanggan dicuci sesuai dengan teknik dan prosedur 2.3 Kosmetik pratata diaplikasikan hingga merata ke seluruh rambut dan 2.4 Pratata dilakukan dengan alat teknologi yang dipilih sesuai dengan prosedur. 2.5 Teknik pratata desain dengan alat teknologi dilakukan dengan mempertimbangkan alat pratata yang dipilih sesuai dengan karakteristik pelanggan. 2.6 Konfirmasi dengan pelanggan tentang hasil akhir pratata yang diinginkan pelanggan.
3. Mengakhiri pratata dengan teknologi	3.2 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1. Unit ini menerapkan prosedur kerja pratata dengan alat teknologi. sebelum seorang stylist melakukan langkah berikutnya yaitu penataan rambut pendek/panjang dengan tren terbaru. Unit ini digunakan untuk *Hair Stylist/Hairdresser* sebelum melakukan tindakan penataan rambut dengan tatanan trend terbaru.
- 1.2. Unit ini berkaitan erat dengan unit sebelumnya, yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan serta melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3. Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk melakukan pratata dengan teknologi, meliputi dan tidak terbatas pada kursi pelanggan, meja rias, *trolley*, kap pengering (*drough cap*), roll dengan berbagai ukuran, tusukan rol (*pick/stick*), jala rambut, *cleaning hairline*, sisir ekor, tutup telinga. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti handuk, *cape*, shampoo, *conditioner*, *setting lotion/spray*, kapas dan tisu.
- 1.4. Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu/lembar analisis pelanggan. Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan pratata dengan teknologi. Kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-

pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.

- 1.6. Karakteristik pelanggan meliputi dan tidak terbatas pada bentuk wajah, densitas rambut, tekstur rambut, kepanjangan rambut dan porositas rambut.
- 1.7. Alat teknologi pratata meliputi dan tidak terbatas pada *hot roller*, *curly iron*, *crimpers*, *straight iron* dan *rotating bar*.
- 1.8. Teknik pratata desain dengan teknologi akan menghasilkan bermacam tekstur, diantaranya:
 - 1.8.1 *Hot roller* menghasilkan tekstur *wave*.
 - 1.8.2 *Curly iron* dan *rotating bar* dengan beberapa ukuran diameter (S,M,L) menghasilkan tekstur *curve*.
 - 1.8.3 *Crimpers* menghasilkan tekstur zig-zag/bersiku.
 - 1.8.4 *Straight iron* menghasilkan tekstur lurus.
- 1.9. Perencanaan waktu dalam proses menyelesaikan pekerjaan dengan alat teknologi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

- 2.1.1 Kursi
- 2.1.2 Kaca
- 2.1.3 Washbak
- 2.1.4 Trolley
- 2.1.5 Alat teknologi pratata: *hot roller*, *curly iron*, *crimpers*, *straight iron*, *rotating bar*
- 2.1.6 Jepit
- 2.1.7 Sisir ekor
- 2.1.8 Hair *dryer*

2.2. Perlengkapan

- 2.2.1 Handuk
- 2.2.2 *Cape*
- 2.2.3 *Styling lotion*,
- 2.2.4 *Gel*
- 2.2.5 *Glazes*

2.2.6 *Mouse*

2.2.7 *Waxes*

2.2.8 Gambar desain dapat diperoleh dari internet, majalah, buku, media sosial, dan lain-lain

2.2.9 Kartu/lembar analisis

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1. Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2. Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia

4.2 Standar kerja

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1. S.96KEC00.089.1 Melakukan Pencucian Kulit Kepala dan Rambut

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Ilmu dasar tata kecantikan rambut, meliputi:

- a. Anatomi fisiologi kulit kepala dan rambut
- b. Sanitasi dan sterilisasi
- c. Efek samping kosmetika
- d. Pencucian kulit kepala dan rambut
- e. Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut

3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan

3.1.3 Unsur kimia yang terkandung dalam produk pratata rambut

3.1.4 Teknik pratata desain (*hair design*) dengan alat teknologi

3.1.5 Trend Kecantikan sesuai dengan rencana desain penataan yang berhubungan dengan teknik pratata dengan alat teknologi yang akan dikerjakan

3.2. Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan

3.2.2 Melakukan penggunaan alat-alat pratata sesuai fungsi

3.2.3 Mengaplikasikan kosmetik pratata rambut dengan benar

3.2.4 Membuat desain pratata sesuai dengan karakteristik pelanggan

3.2.5 Melakukan proses pratata sesuai waktu yang ditentukan

3.2.6 Teknik menggunakan alat –alat pratata dengan teknologi sesuai fungsinya

3.2.7 Membuat desain pratata dengan berbagai teknik pratata (*moulding, pincurling, roller, blow waving, blow drying, menggunakan heat diffuser, menggunakan hair dryer, sikat rambut dan prinsip pratata, macam-macam catok iron, curly iron, crimpers, soft styler, hot roller*)

3.2.8 Mengaplikasikan berbagai teknik pratata dengan berbagai alat teknologi sesuai dengan hasil pratata yang diinginkan

3.2.9 Mengevaluasi hasil pratata desain

3.2.10 Mengevaluasi hasil pratata desain termasuk penaatannya.

3.2.11 Membuat pelaporan tugas atau kertas kerja

4. Sikap kerja

4.1. Sopan, ramah dan bertutur kata baik dalam melayani pelanggan

4.2. Bersih, rapi, cermat, cekatan dan terampil dalam melakukan teknik pelaksanaan metoda konsultasi pelanggan

4.3. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas dan kemampuan memecahkan masalah bila terjadi kecelakaan kerja

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisis

5.2 Ketepatan dalam membuat desain pratata sesuai dengan karakteristik pelanggan

5.3 Ketelitian dalam memilih alat pratata teknologi sesuai desain pratata yang akan dikerjakan

5.4 Ketepatan dalam melakukan pratata dengan alat teknologi yang dipilih sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **S.96KEC02.096.2**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penataan Rambut (*Hair Styling*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi dan analisis, melakukan penataan komersial/klasik dan mengakhiri penataan rambut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana penataan rambut bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan penataan rambut ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Desain penataan rambut klasik maupun komersial pada rambut panjang/ pendek ditentukan sesuai keinginan pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan penataan rambut.
2. Melakukan konsultasi dan analisis	2.1 Pelanggan dipersiapkan sesuai dengan jenis pelayanan. 2.2 Konsultasi dan analisis dilakukan sesuai dengan kondisi pelanggan untuk mendapatkan data dan menentukan desain penataan. 2.3 Hasil konsultasi dan analisis dicatat dalam kartu pelanggan.
3. Melakukan penataan komersial/klasik	3.1 Penataan rambut disesuaikan dengan karakteristik pelanggan . 3.2 Penataan dilakukan sesuai dengan teknik penataan . 3.3 Kosmetik penataan rambut diaplikasikan pada batang rambut. 3.4 Hasil penataan dicek sesuai dengan keinginan pelanggan 3.5 Hasil penataan rambut dan kepuasan dikomunikasikan kepada pelanggan.
4. Mengakhiri penataan rambut	4.1 Pelanggan di ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah.

	4.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini mendeskripsikan tentang melakukan desain penataan klasik maupun komersial menggunakan berbagai teknik penataan sebagai penyelesaian. Desain penataan rambut ditentukan dengan mempertimbangkan, panjang pendek rambut, ketebalan rambut, bentuk wajah, karakteristik pelanggan serta postur tubuh pelanggan serta digunakan untuk *hair stylist/hairstylist* setelah melakukan tindakan *prata* (*hair design*) atau *prata* dengan teknologi dilanjutkan melakukan penataan rambut (*hair styling*).
 - 1.2 Unit ini dapat berkaitan dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi dan melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
 - 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan dalam menata rambut, meliputi dan tidak terbatas pada sisir saks, sisir ekor, jepit, sisir *styling*. Perlengkapan untuk pemangkasan rambut wanita meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti kapas, tisu, handuk, *hair spray*, *hair shine*.
 - 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
 - 1.5 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu/lembar analisis pelanggan. Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan

penataan rambut. Kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.

1.6 Proses penataan, meliputi :

1.6.1 Rambut yang telah dilakukan pratata, ditata sesuai dengan desain yang ditentukan.

1.6.2 Rambut diarahkan sesuai dengan desain yang ditentukan.

1.7 Teknik penataan klasik meliputi dan tidak terbatas pada *fingerwave/skipwave*. *Fingerwave* dapat dilakukan dengan jari tangan dan sisir atau dapat menggunakan *roll* dan *curling iron*.

1.8 Teknik penataan komersial meliputi dan tidak terbatas pada keping (*braid*)/pilin (*twisting*).

1.9 Karakteristik pelanggan meliputi dan tidak terbatas pada bentuk wajah, densitas rambut, tekstur rambut, kepanjangan rambut dan porositas rambut.

1.10 Prosedur merapikan bahan dan kosmetika disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing usaha kecantikan dan petunjuk penyimpanan pada setiap produk.

1.11 Penataan rambut dapat dilakukan disesuaikan dengan bentuk wajah, sosial, budaya, karakteristik, dan postur tubuh pelanggan.

1.12 Pola pertumbuhan rambut menentukan hasil penataan rambut.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

2.1.1. *Sterilizer box*

2.1.2. Kursi dan meja rias

2.1.3. Trolley

2.1.4. Sisir sasak

2.1.5. Sisir penataan

2.1.6. Sisir penghalus

2.1.7. Jepit

2.1.8. Pelindung wajah

- 2.2. Perlengkapan
 - 2.2.1. Kapas
 - 2.2.2. Tisu
 - 2.2.3. Handuk
 - 2.2.4. *Hair spray*
 - 2.2.5. *Hair shine*
- 2. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 3. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1. Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2. Etika Profesi *Hair Stylist* Indonesia
 - 4.1.3. Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia
 - 4.2 Standar kerja
 - 4.2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan penataan rambut

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96KEC02.094.2 : Melakukan Pratata (*Hair Design*)
 - 2.2 S.96KEC02.095.2 : Melakukan Pratata dengan Teknologi

3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi fisiologi kulit kepala dan rambut
 - 3.1.2 Sanitasi dan sterilisasi
 - 3.1.3 Efek samping kosmetika
 - 3.1.4 Pencucian kulit kepala dan rambut
 - 3.1.5 Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut
 - 3.1.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan
 - 3.1.7 Unsur kimia yang terkandung dalam produk penataan rambut
 - 3.1.8 Trend Kecantikan sesuai dengan rencana desain penataan yang dikerjakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan dalam memberi informasi dan saran dengan menggunakan alat komunikasi
 - 3.2.2 Memanfaatkan waktu secara efektif selama proses penataan rambut
 - 3.2.3 Melakukan pemilihan alat penataan yang tepat

4. Sikap kerja
 - 4.1 Sopan, ramah dan bertutur kata baik dalam melayani pelanggan
 - 4.2 Cermat dan akurat dalam melakukan konsultasi dan analisis pelanggan
 - 4.3 Disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas dan kemampuan memecahkan masalah bila terjadi kecelakaan kerja

- 4.4 Tanggung jawab terhadap penyelesaian penataan rambut dan memberikan kualitas hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
- 4.5 Teliti dan rapi dalam mendesain penataan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan desain penataan rambut klasik maupun komersial pada rambut panjang/pendek
 - 5.2 Ketepatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisis
 - 5.3 Keakuratan dalam menyesuaikan penataan rambut dengan karakteristik pelanggan
 - 5.4 Ketepatan dalam melakukan penataan sesuai dengan teknik penataan
 - 5.5 Ketepatan mengecek hasil penataan sesuai dengan keinginan pelanggan

KODE UNIT : **S.96KEC02.097.2**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penataan Rambut Artistik (*Artistic Hair Styling*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi dan analisis, melakukan penataan artistik serta membersihkan dan merapikan area kerja, alat, bahan, linen dan kosmetika.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana penataan rambut artistik bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan penataan rambut ditata sesuai dengan kepaktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Rencana melakukan penataan rambut artistik ditentukan sesuai hasil kondisi pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan penataan rambut artistik.
2. Mengaplikasikan penataan rambut artistik	2.1 Teknik penataan artistik ditentukan berdasarkan desain artistiknya dengan mempertimbangkan elemen desain dan ditambahkan rambut tambahan, ornamen artistik. 2.2 Penyelesaian penataan harus konsisten dengan waktu proses pengerjaan, distribusi kosmetik ke seluruh rambut, dilakukan sesuai tujuan penataan rambut artistik. 2.3 Kesesuaian hasil penataan artistik dikomunikasikan kepada pelanggan.
3. Mengakhiri penataan rambut artistik	4.3 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini digunakan untuk *hair stylist/hairdresser* setelah melakukan tindakan pratata (*hair design*) atau pratata dengan teknologi dilanjutkan melakukan penataan rambut (*hair styling*).
- 1.2 Unit ini dapat berkaitan dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi dan melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan pemangkasan rambut wanita merupakan piranti yang digunakan dalam pengeritingan rambut, meliputi dan tidak terbatas pada sisir sasak, sisir ekor, jepit, sirs styling. Perlengkapan untuk pemangkasan rambut wanita meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti kapas, tissue, handuk, *hair spray*, *hair shine*.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu/lembar analisis pelanggan. Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan pencucian rambut. Kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.
- 1.6 Teknik penataan rambut artistik dapat dilakukan disesuaikan dengan kondisi, bentuk rambut, dan tren perkembangan penataan \rambut artistik.

- 1.7 Pola pertumbuhan rambut menentukan hasil penataan rambut artistik.
- 1.8 Proses penataan, meliputi:
 - 1.8.1 Rambut yang telah dilakukan pratata, ditata sesuai dengan desain yang ditentukan.
 - 1.8.2 Rambut diarahkan sesuai dengan desain yang ditentukan.
- 1.9 Teknik penataan klasik meliputi dan tidak terbatas pada *fingerwave/skipwave*. *Fingerwave* dapat dilakukan dengan jari tangan dan sisir atau dapat menggunakan *roll* dan *curling iron*.
- 1.10 Teknik penataan komersial meliputi dan tidak terbatas pada keping (*braid*)/pilin (*twisting*) dan sebagainya.
 - 1.10.1 Karakteristik pelanggan meliputi dan tidak terbatas pada bentuk wajah, densitas rambut, tekstur rambut, kepanjangan rambut dan porositas rambut.
 - 1.10.2 Penataan rambut dapat dilakukan disesuaikan dengan bentuk wajah, sosial, budaya, karakteristik, dan postur tubuh pelanggan.
 - 1.10.3 Pola pertumbuhan rambut menentukan hasil penataan rambut.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Sterilizer box*
- 2.1.2 Kursi dan meja rias
- 2.1.3 Trolley
- 2.1.4 Sisir sasak
- 2.1.5 Sisir penataan
- 2.1.6 Sisir penghalus
- 2.1.7 Jepit
- 2.1.8 Pelindung wajah

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Kapas
- 2.2.2 Tisu
- 2.2.3 Handuk

- 2.2.4 *Hair spray*
- 2.2.5 *Hair shine*
- 2.2.6 Kartu/lembar analisis

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia

4.2 Standar kerja

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Melakukan Penataan Rambut Artistik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC02.095.2 : Melakukan Pratata dengan Teknologi

2.2 S.96KEC02.096.2 : Melakukan Penataan Rambut (*Hair Styling*)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1. Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi fisiologi kulit kepala dan rambut
 - 3.1.2 Sanitasi dan sterilisasi
 - 3.1.3 Efek samping kosmetika
 - 3.1.4 Pencucian kulit kepala dan rambut
 - 3.1.5 Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut
 - 3.1.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan
 - 3.1.7 Unsur kimia yang terkandung dalam produk penataan rambut
 - 3.1.8 Trend Kecantikan sesuai dengan rencana desain penataan yang dikerjakan
 - 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan dalam memberi informasi dan saran dengan menggunakan alat komunikasi
 - 3.2.2 Memanfaatkan waktu secara efektif selama proses penataan rambut
 - 3.2.3 Melakukan pemilihan alat penataan yang tepat
4. Sikap kerja
 - 4.1 Sopan, ramah dan bertutur kata baik dalam melayani pelanggan
 - 4.2 Cermat dan akurat dalam melakukan konsultasi dan analisis pelanggan
 - 4.3 Disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas dan kemampuan memecahkan masalah bila terjadi kecelakaan kerja
 - 4.4 Tanggung jawab terhadap penyelesaian penataan rambut dan memberikan kualitas hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
 - 4.5 Teliti dan rapi dalam mendesain penataan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan desain penataan rambut klasik maupun komersial pada rambut panjang/pendek
 - 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisis
 - 5.3 Ketepatan dalam mengkomunikasikan kesesuaian hasil penataan artistik kepada pelanggan

KODE UNIT : **S.96KEC02.098.2**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penyambungan Rambut (*Hair Extension*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan melakukan penyambungan rambut dengan rambut tambahan. Kompetensi ini meliputi teknik dan metode penataan rambut menggunakan berbagai jenis alat penataan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana penyambungan rambut bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan penyambungan rambut ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Rencana melakukan penyambungan rambut ditentukan sesuai hasil kondisi pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan penyambungan rambut.
2. Melakukan penyambungan rambut tambahan	2.1 Rambut pelanggan disiapkan dalam keadaan bersih dan kering. 2.2 Rambut tambahan diaplikasikan sesuai dengan teknik dan prosedur penyambungan rambut . 2.3 Hasil penyambungan rambut dirapikan sesuai desain yang diinginkan. 2.4 Perawatan pasca penyambungan rambut diinformasikan pada pelanggan.
3. Mengakhiri penyambungan rambut (<i>hair extension</i>) dan penataan	3.1 Pelanggan ditawarkan pelayanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan kemampuan menyambung rambut dengan menggunakan rambut tambahan.

- 1.2 Unit ini berkaitan dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan dan melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan penyambungan rambut, tidak terbatas pada sisir ekor tulang/besi, hackpen, gunting pangkas, penjepit rambut, catok rambut dan pengait rambut (*crochet hair*), jepit rambut, plastic penyangga, *ring*, dan tang khusus. Perlengkapan untuk penyambungan rambut meliputi handuk, cape, *Lem type*, benang jarum khusus, Jenis rambut tambahan (*hair extension*) terbuat dari rambut manusia (*human hair*, bulu domba, sintetis) dan bulu domba dapat di proses pratata dengan teknologi dan diwarnai. Kondisi rambut, tidak terbatas jenis dan tipe rambut Asia, Eropa, Asia-Eropa, dll. kosmetik penataan (*hairspray*, *hairfoam* dan *hairshine*).
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu/lembar analisis pelanggan. Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan pencucian rambut. Kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.

- 1.6 Desain penambahan rambut, dengan mempertimbangkan karakteristik pelanggan.
 - 1.6.1 Rambut tambahan diterapkan sesuai dengan karakteristik, keseimbangan Teknik lem yang dipakai dengan mesin/alat khusus;
 - a. Rambut tambahan (*Hair extension*) 1 kepala dipakai 8 – 10 set, 1 set @ 20 helai.
 - 1.6.2 Teknik lem/ *tape*.
 - 1.6.3 Teknik keping dan menjahit rambut tambahan (*hair weft/hair extension*).
 - 1.6.4 Teknik dengan *ring*.
- 1.3 Bentuk volume dan panjang rambut, dan desain sesuai keinginan pelanggan.
- 1.4 Teknik penambahan rambut, dengan memperhatikan Teknik yang akan dipilih;

Ada 4 teknik meliputi:

 - 1.8.1 Teknik lem yang dipakai dengan mesin/alat khusus; Rambut tambahan (*Hair extension*) 1 kepala dipakai 8 – 10 set, 1 set @ 20 helai.
 - 1.8.2 Teknik lem/ *tape*.
 - 1.8.3 Teknik keping dan menjahit rambut tambahan (*hair weft/hair extension*).
 - 1.8.4 Teknik dengan *ring*.
- 1.5 Prosedur penambahan rambut, meliputi:
 - 1.5.1 Persiapan rambut dan material.
 - 1.5.2 Ukuran helai rambut tambahan sesuai dengan ketentuan desain yang telah disepakati dengan pelanggan.
 - 1.5.3 Ukuran pada setiap section ditentukan sesuai ukuran desain.
 - 1.5.4 Rambut tambahan diterapkan hati – hati sesuai desain.
 - 1.5.5 Teknik pengambilan rambut dengan *zig zag (weaving technique)*.

- 1.5.6 *Blending* menyatukan rambut asli dengan rambut tambahan.
- 1.5.7 Bila di perlukan di lakukan pemangkasan/penipisan, pewarnaan dan pengeritingan.
- 1.6 Perawatan pasca penambahan rambut, meliputi prosedur penysisiran, peralatan yang diperlukan, pembersihan dan perawatan rambut.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Sterilizer box
- 2.1.2 Towel steam
- 2.1.3 Kursi pelanggan
- 2.1.4 Trolley
- 2.1.5 Kaca/cermin rias
- 2.1.6 Sisir ekor tulang atau besi
- 2.1.7 Gunting pangkas
- 2.1.8 *Hack pen*
- 2.1.9 Penjepit rambut
- 2.1.10 *Crochet hair*
- 2.1.11 *Tang khusus*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rambut tambahan (manusia, hewan/domba dan sintetis)
- 2.2.2 Lem
- 2.2.3 Produk kosmetik penataan rambut
- 2.2.4 Kartu/lembar analisis

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1. Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
- 4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia

4.2. Standar

4.2.1 Standar Kerja sesuai Prosedur Usaha Salon Kecantikan

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyambungan Rambut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.095.2 : Melakukan pratata dengan teknologi
- 2.2 S.96KEC02.096.2 : Melakukan Penataan Rambut (*hairstyling*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu dasar tata kecantikan rambut, meliputi:

- a. Anatomi fisiologi kulit kepala dan rambut
- b. Sanitasi dan sterilisasi
- c. Efek samping kosmetika
- d. Pencucian kulit kepala dan rambut
- e. Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut

3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan

- 3.1.3 Tren Kecantikan sesuai dengan rencana desain penyambungan rambut (*hair extension*) yang berhubungan dengan teknik penataan yang akan dikerjakan
- 3.1.4 Kondisi serta kelainan-kelainan kulit kepala dan rambut
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan analisis karakteristik pelanggan, antara lain: tipe rambut, tekstur rambut, pola pertumbuhan rambut, bentuk wajah, proporsi tubuh pelanggan dan keinginan pelanggan
 - 3.2.2 Melakukan pencucian dan pengeringan rambut
 - 3.2.3 Menentukan desain penambahan rambut sesuai karakteristik pelanggan
 - 3.2.4 Mengaplikasikan berbagai teknik pengaplikasian rambut tambahan sesuai hasil yang diinginkan
 - 3.2.5 Memanfaatkan waktu secara efektif selama proses pengaplikasian rambut tambahan
 - 3.2.6 Mengevaluasi hasil dan penataan dari pengaplikasian rambut tambahan
 - 3.2.7 Melakukan komunikasi dalam memberikan informasi dan saran pada pelanggan

4. Sikap kerja

- 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian proses penyambungan rambut dan memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
- 4.2 Teliti dalam menganalisis rambut sesuai dengan karakteristik pelanggan
- 4.3 Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisis

- 5.2 Ketepatan dalam melakukan konsultasi dan mengidentifikasi kulit kepala dan rambut serta kelainannya sesuai dengan kondisi pelanggan
- 5.3 Ketepatan dalam menentukan dan menggunakan alat pratata teknologi

KODE UNIT : S.96KEC02.099.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penataan Sanggul Up Style

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan persiapan kerja, melakukan identifikasi kulit kepala dan rambut, menata rambut *up style* sesuai dengan perencanaan desain serta membersihkan dan merapikan area kerja, alat, bahan dan kosmetika.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana penataan sanggul <i>upstyle</i> bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan Penataan Sanggul <i>up style</i> ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.3 Rencana melakukan penataan sanggul <i>up style</i> ditentukan sesuai hasil kondisi pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan penataan sanggul <i>up style</i>.
2. Menata rambut <i>up style</i> sesuai perencanaan desain	2.1 Alat bantu visual digunakan untuk referensi desain kepada pelanggan. 2.2 Desain penataan <i>up style</i> ditentukan dan dikomunikasikan sesuai karakteristik pelanggan. 2.3 Teknik penataan dan penyelesaian yang tepat dipilih sesuai desain rambut yang direncanakan. 2.4 Pelanggan disiapkan dengan kondisi rambut telah dilakukan pratata terlebih dahulu. 2.5 Penataan <i>up style</i> dilakukan sesuai dengan standar usaha kecantikan. 2.6 Hasil akhir penataan <i>up style</i> dievaluasi sesuai keinginan pelanggan.
3. Mengakhiri penataan sanggul <i>up style</i>	3.1 Pelanggan ditawarkan pelayanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan kemampuan menata rambut *up style* dengan berbagai teknik dan produk berdasarkan desain yang telah ditentukan.
- 1.2 Unit ini berkaitan erat dengan unit sebelumnya, yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisis kulit kepala dan rambut serta melakukan pencucian kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk menata sanggul *up style*, meliputi dan tidak terbatas pada berbagai macam sisir, sikat rambut, jepit bebek, jepit bergerigi, karet gelang, *bobby pin*, *roll*, *hair dryer*, sisir, sikat rambut, *curly tongs*, *crimpers*, *straightening iron*, *heat diffuser*, *drying lamp*. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti handuk, *cape*, *setting lotions*, *gels*, *glazes*, *mousses*, *waxes*, *hair spray*, *hair shine*.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (inspeksi) dan meraba (palpasi) mengacu pada kartu/lembar analisis pelanggan. Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan pencucian rambut. Kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.

- 1.6 Alat bantu visual tidak terbatas gambar dari internet, majalah, media sosial dan sebagainya.
- 1.7 Karakteristik rambut meliputi jenis rambut (Asia, Eropa, Afrika), tekstur rambut (halus, kasar, sedang), arah pertumbuhan (area mahkota, *hairline*, *neck line*, putaran rambut), panjang rambut, guntingan rambut dan proses kimia rambut.
- 1.8 Elemen desain meliputi garis lurus atau melengkung, bentuk, arah, ukuran, tekstur dan warna.
- 1.9 Prinsip desain meliputi keseimbangan (*balance*)/simetris, asimetris, pengulangan, kontras (kombinasi tekstur) dan harmoni.
- 1.10 Teknik penataan rambut meliputi *rolls*, *twists*, *braids*, *knots*, *curls* dan *waves*.
- 1.11 Prosedur penataan *up style*, terdiri dari:
 - 1.11.1 Kulit kepala dan rambut dicuci terlebih dahulu.
 - 1.11.2 Rambut dikeringkan dengan menggunakan *hair dryer*.
 - 1.11.3 Pilihan alat pratata teknologi digunakan sesuai dengan desain.
 - 1.11.4 Penggunaan kosmetika penataan sesuai dengan hasil tekstur yang diinginkan.
 - 1.11.5 Teknik penataan *up style* dipilih sesuai dengan desain.
 - 1.11.6 Penataan *up style* dilakukan sesuai dengan desain yang telah disepakati dengan pelanggan.
 - 1.11.7 Hasil akhir penataan diaplikasikan kosmetik penataan untuk mempertahankan bentuk penataan yang telah dibuat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Sterilizer box*
- 2.1.2 Kursi pelanggan
- 2.1.3 *Trolley*
- 2.1.4 Kaca rias
- 2.1.5 Sisir penataan
- 2.1.6 Jepit rambut

- 2.1.7 Blow dryers
- 2.1.8 *Heat diffusers*
- 2.1.9 *Curly tong*
- 2.1.10 *Straightening iron*
- 2.1.11 *Crimping iron*
- 2.1.12 *Hair roll*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Bobby pin*
 - 2.2.2 *Hair net*
 - 2.2.3 *Hair pin*
 - 2.2.4 *Mousse*
 - 2.2.5 *Gel*
 - 2.2.6 *Hairspray*
 - 2.2.7 Kartu /lembar analisa
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1. Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2. Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Kerja Prosedur Usaha Salon Kecantikan
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)Penataan Sanggul *Up style*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.095.2 : Melakukan Pratata dengan Teknologi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu dasar tata kecantikan rambut, meliputi:

- a. Anatomi fisiologi kulit kepala dan rambut
- b. Sanitasi, *hygiene* dan sterilisasi
- c. Efek samping kosmetika
- d. Pencucian kulit kepala dan rambut
- e. Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut

3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan

3.1.3 Teknik pratata dengan teknologi

3.1.4 Trend penataan *up style*

3.1.5 Referensi desain dan trend di atas dapat diambil dari internet, media sosial, majalah, buku, dan lain sebagainya

3.1.6 Komunikasi dengan pelanggan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan dalam memberi informasi, saran, konsultasi dan analisis

3.2.2 Memanfaatkan waktu secara efektif selama proses penataan sanggul *up style*

3.2.3 Melakukan pemilihan alat pratata teknologi

- 3.2.4 Mengaplikasikan alat, produk dan teknik penataan sanggul *up style* sesuai desain
- 3.2.5 Mengikuti perkembangan trend saat ini

4. Sikap kerja

- 4.1 Sopan, ramah dan bertutur kata baik dalam melayani pelanggan
- 4.2 Cermat dan akurat dalam melakukan konsultasi dan analisis pelanggan
- 4.3 Tanggung jawab terhadap penyelesaian proses penataan rambut *up style* dan memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
- 4.4 Cermat dan cekatan dalam penggunaan alat
- 4.5 Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisis
- 5.2 Keakuratan dalam menentukan desain penataan rambut *up style*
- 5.3 Ketelitian dan ketepatan dalam mengaplikasikan teknik penataan sesuai desain yang diinginkan
- 5.4 Ketepatan dalam menggunakan alat dengan tekstur yang diinginkan
- 5.5 Ketepatan dalam mengaplikasikan kosmetika penataan *up style*

KODE UNIT : S.96KEC02.100.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penataan Sanggul Daerah Yang Telah Dibakukan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan penataan sanggul daerah Indonesia yang sudah dibakukan atau pakem dengan tidak merubah bentuk asli sanggul daerah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana penataan sanggul daerah baku/pakem	1.1 Peralatan dan perlengkapan penataan sanggul daerah baku/pakem, ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.3 Desain penataan sanggul daerah pakem/baku dipilih berdasarkan karakteristik sanggul sesuai asli daerahnya. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan penataan sanggul daerah yang telah dibakukan.
2. Melakukan proses penataan sanggul daerah baku/pakem	2.1 Penataan sanggul daerah dilakukan berdasarkan prosedur dan teknik yang tepat dengan memperhatikan keamanan pelanggan dan unsur keaslian sanggul. 2.2 Bentuk dan hiasan sanggul dicek sesuai dengan karakteristik sanggul daerah yang dipilih. 2.3 Hasil akhir sanggul daerah pakem/baku diperiksa kembali, dikonfirmasi pada pelanggan dan dicatat dalam kartu pelanggan. 2.4 Saran untuk perawatan di rumah dikomunikasikan dengan jelas, sopan dan ramah.
3. Mengakhiri layanan penataan sanggul daerah baku/pakem	3.1 Pelanggan ditawarkan pelayanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Peralatan dan perlengkapan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan kemampuan menata rambut sanggul dengan berbagai teknik dan produk berdasarkan desain yang telah ditentukan kepakemannya atau pilihan sanggul daerah yang sudah dibakukan sesuai provinsi.
- 1.2 Unit ini dapat berkaitan erat dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan konsultasi dan melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk menata sanggul daerah baku/pakem, meliputi dan tidak terbatas pada sisir, sikat rambut, jepit bebek, jepit bergerigi, karet gelang, *bobby pin*, *roll*, *hair dryer*. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti *setting lotions*, *hair spray*, *hair shine*.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Konsultasi dan identifikasi dilakukan dengan cara pengamatan, perabaan kulit kepala dan rambut.
- 1.6 Karakteristik sanggul, dengan ketentuan:
 - 1.6.1 Asal daerah.
 - 1.6.2 Letak sanggul.
 - 1.6.3 Bentuk Sanggul.
 - 1.6.4 Ukuran sanggul.
 - 1.6.5 Teknik pembentukan sanggul asli yang sudah dibakukan/pakem.
 - 1.6.6 Hiasan sanggul yang dibakukan/pakem.
- 1.7 Teknik penataan sanggul meliputi menyikat, menyasak, menjepit, menghaluskan rambut.

- 1.8 Pilih salah satu dari 33 sanggul daerah yang sudah dibakukan/pakem, Pedoman pembuatan sanggul daerah dapat dilihat dari buku berjudul “33 Sanggul daerah Indonesia” Penyusun Oleh DPP Tiara Kusuma (Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia), Penerbit :Mutia Cipta Sarana.
- 1.9 Pilihan 33 sanggul daerah yang sudah dibakukan/pakem meliputi Sanggul Gampang kemang dari provinsi D.I Aceh,Sanggul Timpus dari propinsi Sumatera Utara, Sanggul Lipek Pandan dari propinsi Sumatera Barat, Sanggul Siput Ekor Kera dari Propinsi Riau, Sanggul Siput Nona dari Kepulauan Riau, Sanggul Sikek dari Bengkulu, Sanggul Bungo Cempako dari Jambi,Sanggul Gelung Malang dari propinsi Sumatera Selatan, Sanggul Cioda dari Bangka Belitung, Bellatung Gelang dari Propinsi Lampung, Sanggul Nyi Mas Gampanan dari Banten, Sanggul Ciwidey berasal dari daerah Jawa Barat, Sanggul Cepol dari propinsi DKI Jakarta, Ukel Konde berasal dari Jawa Tengah, Ukel tekuk berasal dari DI Jogjakarta, Sanggul Madura dari Jawa Timur, Sanggul Pusung Tagel dari propinsi Bali, Sanggul Sammu mbatanta dari NTB, Sanggul Lenggeng dari NTT, Sanggul Dendeng dari Kalimantan Barat, Sanggul Rangkap dari Kalimantan Selatan, Sanggul Jambul Lipet dari Kalimantan Tengah, Sanggul Tali Kuatan dari Kutai, Kalimantan Timur, Sanggul Simpolong Tattong dari Sulawesi Selatan, Pingkan dari propinsi Sulawesi Utara, Sanggul Ekor Burung dari Maluku utara, sanggul CUI dari Ambon dan Sanggul Jayapura dari Irian Jaya.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Sterilizer box*
- 2.1.2 Kursi pelanggan
- 2.1.3 *Trolley*
- 2.1.4 Kaca rias
- 2.1.5 Sisir penataan
- 2.1.6 Jepit rambut

- 2.1.7 *Blow dryers*
 - 2.1.8 *Hair roll*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Bobby pin*
 - 2.2.2 *Hair net*
 - 2.2.3 *Hair pin*
 - 2.2.4 *Hairspray*
 - 2.2.5 *Hair shine*
 - 2.2.6 Kartu analisa
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1. Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia
 - 4.2. Standar kerja
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Melakukan Penataan Sanggul Daerah yang telah Dibakukan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1. Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2. Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3. Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4. Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau

kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sanitasi, hygiene dan sterilisasi

3.1.2 Jenis, kondisi dan kontra indikasi kulit kepala dan rambut pelanggan

3.1.3 Kosmetologi sanggul daerah

3.1.4 Komunikasi dengan pelanggan

3.1.5 Karakteristik sanggul daerah disesuaikan dengan daerah asal.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan sterilisasi, hygiene dan sterilisasi alat

3.2.2 Melakukan pemeliharaan alat penataan sanggul

3.2.3 Melakukan teknik penataan sanggul daerah yang sudah dibakukan

3.2.4 Melakukan komunikasi dalam melakukan konsultasi, identifikasi dan memberikan informasi dan saran pada pelanggan

4. Sikap kerja

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian proses penataan sanggul daerah yang telah dibakukan dan memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan

4.2 Teliti dalam mengidentifikasi rambut dan membaca data kartu pelanggan riwayat sebelum perawatan

4.3 Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisis
- 5.2 Akurat dalam melakukan penataan sanggul daerah sesuai bentuk wajah dan postur tubuh pelanggan
- 5.3 Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan teknik penataan sanggul daerah yang telah dibakukan

KODE UNIT : S.96KEC02.101.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penataan Sanggul Daerah Modifikasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan penataan sanggul daerah Indonesia yang sudah dimodifikasi sesuai kebutuhan atau sesuai dengan kreativitas *hair stylist* dalam pekerjaannya namun tidak menghilangkan karakteristik daerahnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana penataan sanggul daerah modifikasi	1.1 Peralatan dan perlengkapan penataan sanggul daerah modifikasi, ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.3 Desain penataan sanggul daerah modifikasi ditentukan berdasarkan karakteristik sanggul. 1.4 Pilihan sanggul daerah modifikasi dikonfirmasi pada pelanggan. 1.5 Pelanggan disiapkan untuk melakukan penataan sanggul daerah modifikasi.
2 Melakukan proses penataan sanggul daerah modifikasi	2.1 Pelanggan disiapkan sesuai jenis pelayanan dengan memenuhi prinsip keamanan dan kenyamanan pelanggan. 2.2 Penataan sanggul daerah modifikasi dilakukan berdasarkan prosedur dan teknik yang tepat dengan memperhatikan keamanan pelanggan. 2.3 Bentuk dan hiasan sanggul dipastikan sesuai dengan karakteristik sanggul daerah modifikasi yang dipilih. 2.4 Hasil akhir penataan sanggul daerah modifikasi diperiksa kembali, dikonfirmasi pada pelanggan dan dicatat dalam kartu pelanggan. 2.5 Saran untuk perawatan di rumah dikomunikasikan dengan jelas, sopan dan ramah, dan disarankan untuk kembali lagi perawatan rambut ke

	salon.
3 Mengakhiri layanan penataan sanggul daerah modifikasi	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Peralatan dan perlengkapan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan kemampuan menata rambut sanggul daerah modifikasi dengan berbagai teknik dan produk berdasarkan desain yang telah ditentukan.
 - 1.2 Unit ini dapat berkaitan erat dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan konsultasi dan melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
 - 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk menata sanggul daerah modifikasi, meliputi dan tidak terbatas pada sisir, sikat rambut , jepit bebek, jepit bergerigi, karet gelang, *bobby pin*, *roll*, *hair dryer*. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti *setting lotions*, *hair spray*, *hair shine*.
 - 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
 - 1.5 Karakteristik sanggul daerah modifikasi, meliputi:
 - 1.5.1 Asal daerah.
 - 1.5.2 Letak sanggul.
 - 1.5.3 Bentuk Sanggul.
 - 1.5.4 Ukuran sanggul.
 - 1.5.5 Teknik pembentukan sanggul modifikasi.
 - 1.5.6 Hiasan sanggul modifikasi.

- 1.6 Pilihan 33 Sanggul Daerah Modifikasi meliputi Sanggul Gelung Malang dari provinsi Sumatera Selatan, Sanggul Ciwidey berasal dari daerah Jawa Barat, Sanggul Cepol dari provinsi DKI Jakarta, Ukel Konde berasal dari Jawa Tengah, Ukel tekuk berasal dari DI Yogyakarta, Sanggul Pusung Tagel dari provinsi Bali tidak menutup kemungkinan untuk penataan sanggul daerah modifikasi lainnya sesuai dengan karakteristik daerah, perhiasan/aksesoris/ornamen digunakan maksimal 50% dari pakemnya, dan tidak diperbolehkan menggunakan sanggul tempel, pembuatan sanggul/konde diselesaikan di tempat dengan tambahan rambut cemara langsung dikepala model/pelanggan.
- 1.7 Teknik penataan rambut, meliputi menyikat, menyasak, menjepit, menghaluskan rambut.
- 1.8 Bahan dan kosmetika penataan sanggul daerah modifikasi, meliputi kosmetika penataan rambut (*setting lotions, hair spray*).

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Sterilizer box*
- 2.1.2 Kursi pelanggan, troli, kaca rias
- 2.1.3 Sisir penataan
- 2.1.4 Jepit rambut
- 2.1.5 *Blow dryers*
- 2.1.6 *Hair roll*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Bobby pin*
- 2.2.2 *Hair net*
- 2.2.3 *Hair pin*
- 2.2.4 *Hairspray*
- 2.2.5 *Hair shine*
- 2.2.6 Kartu analisa

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1. Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2. Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia

4.2 Standar kerja

4.2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Melakukan Penataan Sanggul Daerah Modifikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2. Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3. Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4. Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.100.2 : Melakukan Penataan Rambut Sanggul Daerah yang telah Dibakukan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sanitasi, hygiene dan sterilisasi.

3.1.2 Jenis, kondisi dan kontra indikasi kulit kepala dan rambut pelanggan.

3.1.3 Teknik penataan rambut sanggul daerah yang sudah dibakukan dan dapat memodifikasi sanggul daerah perubahan bentuk maksimal 50% dari bentuk sanggul aslinya.

3.1.4 Peralatan penataan rambut sanggul daerah modifikasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan sterilisasi, hygiene dan sterilisasi alat

3.2.2 Melakukan pemeliharaan alat penataan sanggul

3.2.3 Melakukan sejumlah kombinasi teknik penataan sanggul

3.2.4 Melakukan komunikasi dalam melakukan konsultasi, identifikasi dan memberikan informasi dan saran pada pelanggan

4. Sikap kerja

4.1. Tanggung jawab terhadap penyelesaian proses penataan sanggul daerah modifikasi dan memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan

4.2. Teliti dalam mengidentifikasi rambut dan membaca data kartu pelanggan riwayat sebelum perawatan

4.3. Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisa

5.2 Ketepatan dalam menentukan desain penataan sanggul daerah ditentukan berdasarkan karakteristik sanggul

5.3 Kakuratan dalam melakukan penataan sanggul daerah modifikasi sesuai bentuk wajah dan postur tubuh pelanggan

5.4 Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan teknik penataan sanggul daerah modifikasi

KODE UNIT : S.96KEC02.102.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penataan Rambut dengan *Hair Piece*.

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan persiapan kerja, melakukan identifikasi kulit kepala dan rambut, melakukan penataan rambut dengan *hair piece* serta membersihkan dan merapikan area kerja, alat, bahan dan kosmetika.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana penataan rambut dengan <i>hair piece</i>	1.1 Peralatan dan perlengkapan penataan rambut dengan <i>hair piece/hair weft</i> ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Desain penataan rambut ditentukan sesuai keinginan dan karakteristik pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan penataan rambut dengan <i>hairpiece</i>.
2. Melakukan penataan rambut dengan <i>hair piece/hair weft</i>	2.1 <i>Hair piece/hair weft</i> disiapkan sesuai dengan hasil identifikasi kulit kepala dan rambut serta desain yang dibuat. 2.2 <i>Hair piece/hair weft</i> ditata dan dibentuk sesuai dengan teknik yang tepat. 2.3 Bentuk dan hiasan penataan rambut dengan <i>hair piece/hair weft</i> dipasangkan pada rambut pelanggan sesuai dengan desain. 2.4 Hasil akhir penataan dievaluasi dan di komunikasi dengan pelanggan.
3. Mengakhiri perawatan kulit kepala dan rambut	3.1 Pelanggan ditawarkan pelayanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan kemampuan menata rambut dengan berbagai teknik *styling/up style* dan produk berdasarkan desain yang telah ditentukan.
- 1.2 Unit ini berkaitan erat dengan unit sebelumnya, yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk menata rambut dengan *hair piece/hair weft*, meliputi dan tidak terbatas pada berbagai macam sisir, sikat rambut, jepit bebek, jepit bergerigi, karet gelang, *bobby pin*, *roll*, *hair dryer*, *hair piece/ hair weft* dengan bentuk gelombang atau lurus. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti handuk, *cape*, *gel*, *hair spray* dan *hair shine*.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu/lembar analisis pelanggan. Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan pencucian rambut. Kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.
- 1.6 Desain rambut, meliputi dan tidak terbatas pada berbentuk seperti spiral/silinder (*rolls*), pilin (*twist*), kepang (*braids*), simpul (*knots*),

keriting/ikal (*curls*), gelombang (*waves*). *Hair piece* dapat dicatok dengan alat catok sesuai jenis hair piece, namun bila tidak bisa dengan catok dapat didesain dengan teknik kepang, sirip, pilin, atau *buckle*.

- 1.7 *Hair piece/hair weft* adalah rambut tambahan yang berbentuk lurus maupun berombak yang terbuat dari rambut asli (*human hair*) atau bulu domba. Jenis rambut ini dapat dilakukan pewarnaan, pengeritingan dan ditata dengan alat teknologi.
- 1.8 Teknik penataan rambut disesuaikan dengan desain penataan yang dibuat dan tekstur rambut, meliputi dan tidak terbatas menyikat, menyasak, menjepit, menghaluskan rambut.
- 1.9 Hiasan pada penataan rambut sebesar 10% dari keseluruhan penataan rambut dan disesuaikan dengan desain yang dibuat.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Sterilizer box*
- 2.1.2 Kursi pelanggan
- 2.1.3 *Trolley*
- 2.1.4 Kaca rias
- 2.1.5 Sisir penataan
- 2.1.6 Jepit rambut
- 2.1.7 *Blow dryers*
- 2.1.8 *Heat diffusers*
- 2.1.9 *Hair roll*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Bobby pin*
- 2.2.2 *Hair net*
- 2.2.3 *Hair pin*
- 2.2.4 *Hair piece/hair weft*
- 2.2.5 *Mousse*
- 2.2.6 *Gel*
- 2.2.7 *Hairspray*
- 2.2.8 Kartu/lembar analisis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi Hairdresser Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Kerja sesuai Prosedur Usaha Salon Kecantikan

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan Penataan rambut dengan *Hair piece/Hair weft*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC02.095.2 : Melakukan Pratata dengan Teknologi

2.2 S.96KEC02.096.2 : Melakukan Penataan Rambut (*Hair Styling*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu dasar tata kecantikan rambut, meliputi:
 - a. Anatomi fisiologi kulit kepala dan rambut
 - b. Sanitasi dan sterilisasi
 - c. Efek samping kosmetika
 - d. Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut
- 3.1.2 Bahan *hair piece/hair weft*, meliputi *human hair*, bulu domba dan sintetis
- 3.1.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan
- 3.1.4 Trend penataan rambut
- 3.1.5 Referensi desain dan trend di atas dapat diambil dari internet, media sosial, majalah, buku, dan lain sebagainya
- 3.1.6 Komunikasi dengan pelanggan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan dalam memberi informasi, saran, konsultasi dan analisis
 - 3.2.2 Mengidentifikasi bahan *hair piece/hair weft*
 - 3.2.3 Memanfaatkan waktu secara efektif selama proses penataan rambut
 - 3.2.4 Melakukan pemilihan alat penataan
 - 3.2.5 Mengaplikasikan alat, produk dan teknik penataan sesuai desain
 - 3.2.6 Mengikuti perkembangan trend saat ini
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Tanggung jawab dalam penyelesaian proses penataan rambut dengan *hair piece/hair weft*
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis rambut dan membaca data kartu pelanggan riwayat sebelum penataan
 - 4.3 Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisis
- 5.2 Ketepatan dalam menentukan desain penataan rambut sesuai keinginan dan karakteristik pelanggan
- 5.3 Ketepatan dalam menata dan membentuk hair piece/hair weft sesuai dengan teknik yang tepat
- 5.4 Ketepatan dalam memasangkan bentuk dan hiasan penataan rambut dengan *hair piece/hair weft* pada rambut pelanggan sesuai dengan desain

KODE UNIT : S.96KEC02.103.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penerapan Konsep Penampilan secara Keseluruhan (*Total Look*)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menciptakan konsep desain penampilan secara keseluruhan. Konsep dibuat berdasarkan tema yang diinginkan pelanggan, dengan menyesuaikan tata rias rambut, tata rias wajah, dan busana serta penguasaan trend yang berlaku. Penerapan konsep desain penampilan secara keseluruhan tidak terbatas pada film, fotografi, *fashion show* atau pesta.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan konsep desain	1.1 Karakteristik dan kondisi pelanggan diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.2 Perencanaan konsep penampilan pelanggan dikonfirmasi berdasarkan hasil analisis postur tubuh, karakteristik serta kebutuhan pelanggan . 1.3 Sketsa konsep desain rambut, wajah dan busana didiskusikan dengan tim ahli sesuai hasil identifikasi. 1.4 Sketsa konsep desain dievaluasi kesesuaiannya dengan tema dan dikonfirmasi kembali kepada pelanggan untuk disetujui.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan	2.1 Pelaksanaan bidang-bidang pekerjaan dikoordinasikan dengan tim ahli. 2.2 Proses pekerjaan dilakukan dengan pengawasan untuk mencapai hasil sesuai dengan konsep.
3. Mengevaluasi hasil pekerjaan	3.1 Hasil akhir pekerjaan dievaluasi kesesuaiannya. 3.2 Hasil pekerjaan yang belum sesuai diperbaiki hingga mencapai kesempurnaan secara keseluruhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan spesialis menciptakan suatu konsep penampilan secara keseluruhan yang menggabungkan dari berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan tata rias rambut, tata rias wajah dan busana beserta aksesorisnya sesuai dengan keinginan/keperluan pelanggan untuk pesta, fotografi, film, teater, ataupun *fashion*.
- 1.2 Unit ini berkaitan dengan unit sebelumnya, yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan komunikasi di tempat kerja.
- 1.3 Karakteristik dan kondisi pelanggan, meliputi postur tubuh, wajah dan rambut pelanggan.
- 1.4 Pelanggan, meliputi dari berbagai kalangan sosial dan budaya, karakter, kepribadian, bentuk tubuh dan *feature*.
- 1.5 Sketsa tata rias rambut, merupakan suatu gambaran/lukisan riasan rambut, meliputi desain pemangkasan, pengeritingan/pelurusan/*rebonding*, pewarnaan, pratata dengan teknologi serta penataannya pada tingkatan kreatif sesuai dengan tema dan tren yang berlaku.
- 1.6 Sketsa tata rias wajah merupakan suatu gambaran/lukisan riasan wajah, meliputi kreatif *make up* sesuai dengan tema dan trend yang berlaku.
- 1.7 Sketsa busana merupakan suatu gambaran/lukisan pemilihan busana yang dikenakan, meliputi busana dan aksesoris sesuai dengan tema dan trend yang berlaku.
- 1.8 Tema merupakan suatu gagasan ide yang dibuat untuk membuat rancangan/desain sesuai keperluan pelanggan tidak terbatas pada pesta, foto, film, teater, dan *fashion show*.
- 1.9 Bidang-bidang pekerjaan yang dimaksud adalah penataan rambut, rias wajah dan busana.
- 1.10 Pemakaian produk dipilih dari berbagai kombinasi sesuai dengan variasi teknik yang diterapkan, mengacu dengan tema dan trend yang berlaku namun aman dan nyaman bagi pelanggan.

- 1.11 Kepribadian pelanggan harus diperhatikan apabila tema diperlukan untuk penampilan pada *event* tertentu.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat rias rambut
 - 2.1.2 Alat rias wajah
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rias rambut dan rias wajah
 - 2.2.2 Kostum
 - 2.2.3 Aksesoris
 - 2.2.4 Kosmetika rias rambut dan rias wajah
 - 2.2.5 Kartu/lembar analisis
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Kerja sesuai Prosedur Usaha Salon Kecantikan
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Melakukan Penerapan Konsep Pampilan secara Keseluruhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96KEC02.104.2 :Melakukan Penataan Desain Rambut Artistik (*Artistic Hair Design*)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sanitasi, hygiene dan sterilisasi
 - 3.1.2 Konsep penampilan secara keseluruhan
 - 3.1.3 Trend rias wajah terkini
 - 3.1.4 Sejarah mode berkaitan dengan busana yang sesuai diterapkan pada pelanggan mengacu permintaan, tema dan tren yang berlaku
 - 3.1.5 Pembuatan sketsa desain rambut artistik sesuai tema dan tren yang berlaku
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan analisis karakteristik pelanggan, antara lain: tipe rambut, tekstur rambut, pola pertumbuhan rambut, bentuk wajah, proporsi tubuh pelanggan keinginan pelanggan, dll.
 - 3.2.2 Mengarahkan, mengkoordinir dan mengawasi tim dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 3.2.3 Mengevaluasi kesesuaian hasil pekerjaan secara keseluruhan dan mampu memperbaiki jika adanya kekurangan.
 - 3.2.4 Menuangkan konsep penampilan secara keseluruhan yang diinginkan pelanggan kedalam sketsa dengan

mengintegrasikan berbagai keterampilan tata rias rambut, tata rias wajah dan tata busana.

3.2.5 Melakukan komunikasi dengan memperhatikan teknik mendengarkan, konsultasi, negosiasi dengan pelanggan, mengidentifikasi keinginan pelanggan, serta meyakinkan kenyamanan dan keamanan pelanggan.

3.2.6 Mendelegasikan dan mengarahkan anggota tim dalam melaksanakan pekerjaan.

4. Sikap kerja

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian proses pekerjaan

4.2 Teliti dalam menganalisis karakteristik pelanggan

4.3 Cermat dalam mengaplikasikan konsep

4.4 Sopan dan ramah dalam melakukan komunikasi pelanggan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi karakteristik dan kondisi pelanggan dengan kartu analisis

5.2 Ketepatan dalam merencanakan konsep desain *total look*

5.3 Ketepatan dalam membuat sketsa konsep desain rambut, rias wajah dan busana oleh masing-masing tim ahli

5.4 Ketepatan dan ketelitian dalam melakukan proses pekerjaan dengan pengawasan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan konsep

KODE UNIT : S.96KEC02.104.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penataan Desain Rambut Artistik (Artistic Hair Design)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghasilkan desain rambut artistik, termasuk berbagai kombinasi pemangkasan artistic/pewarnaan artistik/pengeritingan/dan teknik penataan akhir. Penerapan unit ini tidak terbatas untuk fotografi, *fashion show/cat walk*, film/TV.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana desain rambut artistik bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan desain rambut artistik ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Pelanggan disiapkan untuk melakukan penataan rambut.
2. Melakukan desain rambut artistik	2.1 Desain rambut dibuat dan disepakati dengan pelanggan. 2.2 Proses dan teknik desain rambut artistik dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa teknik pemangkasan artistik/pewarnaan artistik/pengeritingan . 2.3 Rambut dilakukan proses desain dengan menggunakan <i>curling iron/crimpers/hot roll</i> sesuai desain yang telah ditentukan. 2.4 Rambut ditata sesuai dengan desain yang telah ditentukan. 2.5 Kosmetik penataan diaplikasikan pada rambut. 2.6 Hasil desain rambut artistik dievaluasi sesuai dengan tema. 2.7 Hasil kerja dilaporkan di lembar kertas kerja. 2.8 Pelanggan diberikan saran untuk melakukan perawatan rambut selanjutnya (<i>home care</i>).
3. Mengakhiri desain rambut artistik	3.1 Pelanggan ditawarkan pelayanan lanjutan dan produk perawatan di rumah.

	3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan kemampuan spesialis yang menggabungkan beberapa kompetensi pemangkasan artistik/pewarnaan artistik /pengeritingan dan teknik penataan akhir dengan mengkombinasikan berbagai teknik dan produk berdasarkan desain yang telah ditentukan. Kompetensi ini dilakukan pada level *senior hairdresser*.
- 1.2 Unit ini berkaitan erat dengan unit sebelumnya, yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan penataan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk melakukan penataan rambut artistik, meliputi dan tidak terbatas pada berbagai macam sisir, *blow dryers*, *heat diffusers*, berbagai macam jepit rambut. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti handuk, *cape*, *gel*, *hairspray* dan *hairshine*.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu/lembar analisis pelanggan. Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut. Kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-

pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.

- 1.6 Teknik pemangkasan artistik wanita dan pria meliputi dan tidak terbatas pada teknik *sliding*, *tapering*, *blunt cutting*, *pointing* dan sebagainya. Desain pemangkasan *solid form*, *graduation*, *increase layer*, *uniform layer* dan *undercut*.
- 1.7 Teknik pewarnaan rambut, tidak terbatas pada teknik *single application*, *double application*, *ombre*, *balayage*, *frosting* dan sebagainya.
- 1.8 Teknik pengeritingan desain meliputi tidak terbatas pada teknik pengeritingan desain *bricklay*, *vertical/spiral*, *stick up projection*, *stick down projection*, *mesh a mesh* dan sebagainya.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Sterilizer box dan towel steam
- 2.1.2 Kursi pelanggan dan kaca rias
- 2.1.3 *Trolley*
- 2.1.4 *Blow dryers*
- 2.1.5 *Heat diffusers*
- 2.1.6 Berbagai macam sisir
- 2.1.7 Berbagai macam jepit

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Handuk
- 2.2.2 *Cape*
- 2.2.3 *Gel*
- 2.2.4 *Hairspray*
- 2.2.5 *Hairshine*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

3.1 Norma

3.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

3.1.2 Etika Profesi *Hair Stylist* Indonesia

3.1.3 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia

3.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.095.2. : Melakukan Pratata dengan Teknologi
- 2.2 S.96KEC02.096.2. : Melakukan Penataan Rambut (Hair Styling)
- 2.3 S.96KEC02.106.2. : Melakukan Pemangkasan Rambut Wanita Artistik
- 2.4 S.96KEC02.108.2. : Melakukan Pemangkasan Rambut Pria Artistik
- 2.5 S.96KEC02.109.2. : Melakukan Pengeritingan Rambut
- 2.6 S.96KEC02.115.2. : Melakukan Pewarnaan Rambut Artistik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu dasar tata kecantikan rambut, meliputi:

- a. Anatomi fisiologi kulit kepala dan rambut
- b. Sanitasi dan sterilisasi
- c. Efek samping kosmetika
- d. Pencucian kulit kepala dan rambut
- e. Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut

3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan

3.1.3 Desain pemangkasan rambut wanita artistik (*artistic ladies hair sculpture*) dan pemangkasan rambut pria artistik

3.1.4 Trend pewarnaan rambut artistik

3.1.5 Trend pengeritingan rambut

3.1.6 Trend penataan

3.1.7 Referensi desain dan trend di atas dapat diambil dari internet, media sosial, majalah, buku, dan lain sebagainya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan dalam memberi informasi, saran, konsultasi dan analisis

3.2.2 Memanfaatkan waktu secara efektif selama proses penataan rambut

3.2.3 Melakukan pemilihan alat pemangkasan, pengeritingan, pewarnaan dan penataan yang tepat

3.2.4 Mengaplikasikan alat, produk dan teknik penataan sesuai desain

3.2.5 Mengikuti perkembangan trend saat ini

4. Sikap kerja

4.1 Sopan, ramah dan bertutur kata baik dalam melayani pelanggan

4.2 Cermat dan akurat dalam melakukan konsultasi dan analisis pelanggan

4.3 Disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas dan kemampuan memecahkan masalah bila terjadi kecelakaan kerja

- 4.4 Tanggung jawab terhadap penyelesaian penataan rambut dan memberikan kualitas hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
- 4.5 Teliti dan rapi dalam mendesain penataan desain artistik
- 4.6 Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dalam menentukan desain rambut artistik
- 5.2 Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan proses desain dengan menggunakan *curling iron/crimpers/hot roll* sesuai desain yang telah ditentukan
- 5.3 Ketepatan dalam menata rambut sesuai dengan desain yang telah ditentukan

KODE UNIT : S.96KEC02.105.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pemangkasan Rambut Wanita

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan mengenai teknik memangkas rambut wanita sesuai dengan desain pemangkasan pada rambut pendek, sedang dan panjang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pemangkasan rambut wanita bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan pemangkasan rambut wanita ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.3 Rencana dan desain pemangkasan rambut ditentukan sesuai hasil kondisi pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan pemangkasan rambut wanita.
2. Melakukan pemangkasan rambut wanita	2.1 Kulit kepala dan rambut pelanggan dicuci hingga bersih dan diberikan kondisioner. 2.2 Alat dan teknik pemangkasan ditentukan sesuai dengan model pangkasan yang akan dibuat. 2.3 Desain dan teknik pemangkasan dilakukan sesuai dengan hasil pangkasan yang diinginkan. 2.4 Hasil pangkasan dicek dan dirapikan sesuai desain pemangkasan. 2.5 Rambut ditata sesuai desain pemangkasan. 2.6 Hasil kerja dilaporkan di lembar kertas kerja. 2.7 Pelanggan diberikan saran untuk melakukan pelayanan selanjutnya.
3. Mengakhiri pemangkasan rambut wanita	3.1 Pelanggan di ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan kemampuan memangkas rambut wanita dengan berbagai teknik pemangkasan sesuai dengan desain, hasil identifikasi dan keinginan pelanggan.
- 1.2 Unit ini berkaitan dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan dan melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan pemangkasan rambut wanita merupakan piranti yang digunakan dalam memangkas rambut, meliputi dan tidak terbatas pada gunting dengan berbagai ukuran, gunting penipis (*taper shear*), *razor*, *clipper*, jepit rambut, sisir pangkas dan *sprayer*. Perlengkapan untuk pemangkasan rambut wanita meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti handuk, cape pemangkasan, tissue, shampoo, kondisioner dan kosmetik penataan (*hairspray*, *hairfoam* dan *hairshine*).
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu/lembar analisa pelanggan. Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan pencucian rambut. Kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.

- 1.6 Desain pemangkasan merupakan suatu kegiatan untuk menyusun perencanaan/rancangan pemangkasan, meliputi *solid/ gradation/ increase layer* dan *uniform layer* atau kombinasi.
- 1.7 Teknik pemangkasan dilakukan setelah pencucian rambut. Pada pemangkasan ini dapat memilih teknik pangkas, seperti: teknik *slicing/sliding/pointing* berbagai teknik *razor/*berbagai teknik *clipper/scissor over comb techniques* dan lain-lain.
- 1.8 Proses pemangkasan,meliputi:
 - 1.8.1 Kulit kepala dan rambut pelanggan dicuci.
 - 1.8.2 Alat pemangkasan dipilih sesuai dengan variasi pangkasan/desain pangkasan yang dibuat.
 - 1.8.3 Kenyamanan pelanggan diperhatikan.
 - 1.8.4 Posisi kepala pelanggan diatur sebelum pemangkasan dimulai.
 - 1.8.5 Selesai pemangkasan melakukan pengeringan dan penataan rambut sesuai keinginan pelanggan *blow dry dan styling* atau perawatan selanjutnya bila ada permintaan pelanggan.
- 1.9 Model pemangkasan minimal menguasai 15 model desain pemangkasan. Pemilihan model pangkasan disesuaikan dengan densitas dan tekstur rambut, bentuk wajah, tubuh, dan karakteristik pelanggan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

- 2.1.1.Tempat penyampoan (*wash hair*) dengan instalasi air panas dan dingin
- 2.1.2. *Trolley*
- 2.1.3.Kaca
- 2.1.4.Kursi
- 2.1.5. *Sterilizer box*
- 2.1.6.Towel steam
- 2.1.7.Sisir pangkas
- 2.1.8.Gunting dengan berbagai ukuran
- 2.1.9.Gunting penipis

- 2.1.10. *Brush/neck brush*
 - 2.1.11. *Razor*
 - 2.1.12. *Clipper*
 - 2.1.13. *Jepit rambut*
 - 2.1.14. *Sprayer*
 - 2.1.15. *Hair dryer*
- 2.2. Perlengkapan
 - 2.2.1. Handuk
 - 2.2.2. *Cape* pemangkasan
 - 2.2.3. *Shampoo*
 - 2.2.4. *Conditioner*
 - 2.2.5. *Hair Foam/mousse*
 - 2.2.6. *Hairspray*
 - 2.2.7. *Hairshine*
 - 2.2.8. Kartu/lembar analisa
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Kerja sesuai Prosedur Usaha Salon Kecantikan
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemangkasan Rambut

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1. Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2. Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

- 1.3. Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4. Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1. S.96KEC02.089.2 : Melakukan Pencucian Rambut dan Kulit Kepala
- 2.2. S.96KEC02.093.2 : Melakukan Pengeringan Rambut dengan Alat Pengering

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu dasar tata kecantikan rambut, meliputi:

- a. Anatomi fisiologi kulit kepala dan rambut
- b. Sanitasi dan sterilisasi
- c. Efek samping kosmetika
- d. Pencucian kulit kepala dan rambut
- e. Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut

3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan

3.1.3 Trend Kecantikan sesuai dengan rencana desain pemangkasan rambut wanita /*ladies haircut* yang berhubungan dengan Teknik penataan yang akan dikerjakan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan identifikasi kelainan dan penyakit rambut sesuai dengan kondisi rambut pelanggan

3.2.2 Melakukan pencucian rambut dan kulit kepala

- 3.2.3 Membuat desain pemangkasan sesuai hasil identifikasi karakteristik pelanggan
- 3.2.4 Melakukan teknik pemangkasan rambut wanita
- 3.2.5 Melakukan penataan rambut setelah pemangkasan rambut wanita
- 3.2.6 Melakukan komunikasi dalam memberikan informasi pada pelanggan

4. Sikap kerja

- 4.1. Tanggung jawab dalam melakukan proses kerja pemangkasan rambut wanita
- 4.2. Teliti dalam mengidentifikasi karakteristik dan kondisi pelanggan
- 4.3. Sopan dan ramah dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisa
- 5.2 Ketepatan dalam menentukan rencana dan desain pemangkasan rambut wanita sesuai hasil kondisi pelanggan
- 5.3 Keakuratan dalam menentukan desain pemangkasan rambut wanita sesuai dengan karakteristik pelanggan
- 5.4 Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan desain dan teknik pemangkasan rambut wanita sesuai dengan hasil pangkasan yang diinginkan

KODE UNIT : S.96KEC02.106.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pemangkasan Rambut Artistik untuk Wanita

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan mengenai teknik memangkas rambut wanita sesuai dengan desain pemangkasan artistik pada rambut pendek, sedang dan panjang dengan memperhatikan desain *art*, pola guntingan *art*, dan seni pemangkasan dengan hasil artistik dan unik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pemangkasan rambut artistik untuk wanita	1.1 Peralatan dan perlengkapan pemangkasan rambut artistik untuk wanita, ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Rencana pemangkasan rambut artistik wanita ditentukan sesuai hasil konsultasi dengan pelanggan 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan pemangkasan rambut artistik untuk wanita
2. Melakukan teknik proses pemangkasan rambut artistik untuk wanita	2.1 Penggunaan berbagai alat ditentukan sesuai dengan model pangkasan artistik yang akan dibuat. 2.2 Desain dan teknik pemangkasan artistik dilakukan sesuai dengan hasil pangkasan yang diinginkan. 2.3 Hasil pangkasan dicek dan dirapikan sesuai desain pemangkasan artistik. 2.4 Rambut ditata sesuai desain pemangkasan artistik. 2.5 Hasil akhir pemangkasan rambut artistik untuk wanita, diperiksa kembali, dikonfirmasi pada pelanggan dan dicatat dalam kartu pelanggan. 2.6 Pelanggan diberikan saran untuk melakukan pelayanan selanjutnya.
3. Mengakhiri layanan pemangkasan rambut artistik untuk wanita	3.1 Pelanggan ditawarkan perawatan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas

	sesuai prosedur .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan kemampuan memangkas rambut artistik untuk wanita dengan berbagai teknik pemangkasan sesuai dengan desain artistik wanita, hasil analisis dan keinginan pelanggan. Unit ini dapat digunakan untuk *senior hair stylist/hairdresser* dalam kompetensinya memangkas rambut yang memperhatikan keunikan hasilnya untuk para pelanggan wanita yang berkarakteristik, bekerja di bidang fashion, seni, dan *entertainment*.
- 1.2 Unit ini berkaitan dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan identifikasi kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk memangkas rambut artistik untuk wanita, meliputi dan tidak terbatas pada gunting dengan berbagai ukuran, gunting penipis, *razor, clipper*, jepit rambut, sisir pangkas. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti handuk, cape pemangkasan, tisu, sampo, kondisioner dan kosmetik penataan (*hairspray, wax, hairfoam* dan *hairshine*).
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Konsultasi merupakan teknik pengambilan data pelanggan dengan cara anamnesa melalui wawancara untuk mengetahui data dan kontra indikasi pelanggan.

- 1.6 Identifikasi merupakan teknik mengetahui kondisi kulit kepala dan rambut dengan cara mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*).
 - 1.7 Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan pencucian rambut. Kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.
 - 1.8 Karakteristik rambut pelanggan, meliputi kondisi kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, pola arah pertumbuhan rambut, elastisitas, bentuk dan ketebalan rambut.
 - 1.9 Desain pemangkasan, meliputi *solid/ gradation/ increase layer* dan *uniform layer, tato haircut*
 - 1.10 Teknik pemangkasan artistik, dapat memilih teknik pangkas, seperti: teknik *slicing/ sliding/ pointing* berbagai teknik *razor/* berbagai teknik *clipper/ scissor over comb techniques* dan lain-lain.
 - 1.11 Model pangkasan artistik untuk wanita, minimal menguasai 25 model desain pemangkasan wanita. Pemilihan model pangkasan disesuaikan dengan densitas dan tekstur rambut, bentuk wajah, tubuh, karakteristik pelanggan hasil pemangkasan sesuai tren terbaru dan keunikan menjadi daya tarik tersendiri dalam pemangkasan artistik ini.
 - 1.12 Prosedur merapikan bahan dan kosmetika disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing usaha kecantikan dan petunjuk penyimpanan pada setiap produk.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Sterilizer box*
 - 2.1.2 *Towel steam*
 - 2.1.3 Kursi pelanggan
 - 2.1.4 Trolley
 - 2.1.5 kaca rias
 - 2.1.6 Sisir pangkas

- 2.1.7 Gunting dengan berbagai ukuran
- 2.1.8 Gunting penipis
- 2.1.9 *Razor*
- 2.1.10 *Clipper*
- 2.1.11 Jepit rambut
- 2.1.12 *Sprayer*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Handuk
 - 2.2.2 *Cape* pemangkasan
 - 2.2.3 *Shampoo*
 - 2.2.4 *Conditioner*
 - 2.2.5 *Mousse*
 - 2.2.6 *Gel*
 - 2.2.7 *Hair spray*
 - 2.2.8 *Hair shine*
 - 2.2.9 *Wax lotion*.
 - 2.2.10 Kartu Analisa
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Melakukan Pemangkasan Rambut Artistik untuk Wanita

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.105.2 : Melakukan Pemangkasan Rambut Wanita

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Hygiene, sanitasi dan sterilisasi
- 3.1.2 Anatomi dan fisiologi rambut
- 3.1.3 Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut
- 3.1.4 Model pangkasan rambut artistik wanita
- 3.1.5 Kosmetologi pemangkasan rambut artistik
- 3.1.6 Komunikasi dengan pelanggan
- 3.1.7 Kemampuan memanfaatkan IT/*gadget*
- 3.1.8 Penataan rambut setelah pemangkasan rambut artistik wanita

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan hygiene dan sanitasi area kerja
- 3.2.2 Mengidentifikasi jenis, penyakit dan kelainan pada kulit kepala dan rambut

3.2.3Memahami model pangkasan rambut artistik

3.2.4Memilih jenis kosmetika pemangkasan rambut artistik

3.2.5Melakukan komunikasi dalam melakukan konsultasi dan memberikan informasi dan saran pada pelanggan

4. Sikap kerja

4.1. Tanggung jawab dalam proses kerja pemangkasan rambut artistik untuk wanita

4.2. Teliti dalam mengidentifikasi rambut dan kulit kepala dan membaca data kartu pelanggan sebelum memangkaskan rambut artistik wanita

4.3. Sopan dan ramah dalam melakukan pemangkasan rambut artistik untuk wanita

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisa

5.2 Ketelitian dan ketepatan dalam menentukan penggunaan berbagai alat sesuai dengan model pangkasan artistik wanita yang akan dibuat

5.3 Ketepatan dalam melakukan desain dan teknik pemangkasan artistik wanita sesuai dengan hasil pangkasan yang diinginkan

KODE UNIT : S.96KEC02.107.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pemangkasan Rambut Pria

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan persiapan kerja, melakukan identifikasi kulit kepala dan rambut, melakukan pemangkasan rambut pria serta membersihkan dan merapikan area kerja, alat, bahan dan kosmetika.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pemangkasan rambut pria bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan pemangkasan rambut pria ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Rencana dan desain pemangkasan rambut pria rambut ditentukan sesuai hasil kondisi pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan pemangkasan rambut.
2. Melakukan pemangkasan rambut pria	2.1 Rambut dicuci dengan shampo dan dilembabkan dengan handuk. 2.2 Rambut dipangkas sesuai dengan model yang diinginkan dan teknik pemangkasan . 2.3 Badan pelanggan dibersihkan dari potongan rambut dengan menggunakan sikat badan/sikat leher. 2.4 Kumis dan janggut dibentuk sesuai dengan bentuk wajah dan keinginan pelanggan (bila diperlukan). 2.5 Rambut dibilas untuk menghilangkan sisa rambut pangkasan. 2.6 Rambut ditata sesuai hasil pangkasan. 2.7 Hasil kerja dilaporkan di lembar kertas kerja .
3. Mengakhiri pemangkasan rambut pria	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan kemampuan memangkas rambut pria dengan berbagai alat dan teknik, termasuk untuk mencukur kumis dan jenggot (bila ada/diperlukan).
- 1.2 Unit ini berkaitan dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan dan melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan rambut pria merupakan piranti yang digunakan dalam memangkas rambut meliputi dan tidak terbatas gunting (*shear*) dengan berbagai ukuran, gunting penipis (*taper shear*), *razor*, *clipper*, jepit rambut, sisir pangkas pria, *hair dryer*, *blade*, *sprayer*, sikat badan/leher. Perlengkapan untuk pemangkasan rambut pria meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti handuk, cape pemangkasan, tissue, shampoo, kondisioner dan kosmetik penataan (*wax*, *pomade*, *hairspray*, *gel*, *hairfoam*), kosmetik gunting kumis dan janggut, busa cukur (*shaving foam*), *after shave/shaving lotion*.
- 1.4 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu/lembar analisa pelanggan. Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan pemangkasan rambut pria. Kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.
- 1.5 Prosedur usaha kecantikan sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh masing-masing usaha.
- 1.6 Model pangkasan yang harus dikuasai minimal 5 model desain pemangkasan. Pemilihan model disesuaikan dengan densitas dan tekstur rambut, bentuk wajah, dan karakteristik pelanggan.

- 1.7 Proses pemangkasan, meliputi:
 - 1.7.1 Kulit kepala dan rambut pelanggan dicuci.
 - 1.7.2 Alat pemangkasan dipilih sesuai dengan variasi pangkasan/desain pangkasan yang dibuat.
 - 1.7.3 Kenyamanan pelanggan diperhatikan.
 - 1.7.4 Posisi kepala pelanggan diatur sebelum pemangkasan dimulai.
- 1.8 Teknik pemangkasan, meliputi dan tidak terbatas pada memangkas rambut di permukaan sisir (*scissor over comb techniques*), berbagai teknik *clipper*/alat pangkas elektrik (*clipperwork*), memangkas rambut menggunakan clipper dengan cara dijunjkit, seperti halnya menggunakan scop (*scoop technique*), memangkas rambut menggunakan clipper dengan cara mendorong ke arah luar menyerupai huruf C (*flick technique*), teknik clipper dengan cara mengikis ke arah bawah/atas untuk menghasilkan ukuran yang sama di permukaan rambut (*scrub technique*), dan lain-lain.
- 1.9 Pencukuran kumis dan janggut disesuaikan bentuk wajah dan keinginan pelanggan. (Tidak wajib/hanya bila diperlukan)
- 1.10 Lembar kertas kerja adalah media yang digunakan untuk melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Tempat penyampoan (*backwash*) dengan instalasi air panas dan dingin
- 2.1.2 *Sterilizer box* dan *towel steam*
- 2.1.3 Kursi pelanggan dan kaca rias
- 2.1.4 Troli
- 2.1.5 Sisir pangkas
- 2.1.6 Gunting pangkas pria
- 2.1.7 Gunting penipis
- 2.1.8 *Razor*
- 2.1.9 *Clipper*

- 2.1.10 *Hair dryer*
- 2.1.11 *Blade*
- 2.1.12 Sikat badan/sikat leher

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Air panas/dingin
- 2.2.2 Tissue
- 2.2.3 Handuk kecil
- 2.2.4 *Cape* penyampoan
- 2.2.5 *Cape* pemangkasan
- 2.2.6 *Shampoo*
- 2.2.7 *Conditioner*
- 2.2.8 *Wax*
- 2.2.9 *Pomade*
- 2.2.10 *Hairspray*
- 2.2.11 *Gel*
- 2.2.12 *Hairfoam*
- 2.2.13 *Shaving lotion*
- 2.2.14 *Shaving foam*
- 2.2.15 Kartu/lembar analisa

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
- 4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Kerja sesuai Prosedur Usaha Salon Kecantikan
- 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Melakukan Pemangkasan Rambut Pria

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1. Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2. Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3. Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4. Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.089.2 : Melakukan Pencucian Kulit Kepala dan Rambut

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu dasar tata kecantikan rambut, meliputi:
 - a. Anatomi fisiologi kulit kepala dan rambut
 - b. Sanitasi dan sterilisasi
 - c. Efek samping kosmetika
 - d. Pencucian kulit kepala dan rambut
 - e. Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut
- 3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan
- 3.1.3 Trend Kecantikan sesuai dengan rencana desain pemangkasan rambut pria/*men's haircut* yang berhubungan dengan teknik penataan yang akan dikerjakan
- 3.1.4 Kondisi serta kelainan-kelainan kulit kepala dan rambut

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan identifikasi kulit kepala dan rambut sesuai dengan kondisi rambut pelanggan.
- 3.2.2 Membuat desain pemangkasan sesuai hasil identifikasi kulit kepala dan rambut serta karakteristik pelanggan
- 3.2.3 Melakukan teknik pemangkasan pria
- 3.2.4 Melakukan penataan rambut setelah melakukan pemangkasan rambut pria
- 3.2.5 Melakukan pemeliharaan alat pemangkasan rambut
- 3.2.6 Melakukan komunikasi dalam memberikan informasi pada pelanggan

4. Sikap kerja

- 4.1 Tanggung jawab terhadap proses kerja pemangkasan rambut pria
- 4.2 Teliti dalam melakukan identifikasi kondisi kulit kepala dan rambut
- 4.3 Sopan dan ramah dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisa
- 5.2 Keakuratan dalam menentukan model pangkasan pria sesuai dengan keinginan pelanggan
- 5.3 Ketepatan dan ketelitian dalam memangkas rambut pria sesuai dengan model yang diinginkan dan teknik pemangkasan rambut pria
- 5.4 Ketepatan dalam membentuk kumis dan jenggot sesuai dengan karakteristik pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC02.108.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pemangkasan Rambut Artistik untuk Pria

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan mengenai teknik memangkas rambut pria sesuai dengan desain pemangkasan artistik pada rambut pendek dengan memperhatikan desain *art*, pola guntingan *art*, dan seni pemangkasan dengan hasil artistik dan yang paling unik di pemangkasan artistik ini adalah *tattoo hair*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pemangkasan rambut artistik untuk pria	1.1 Peralatan dan perlengkapan pemangkasan rambut artistik pria, ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Rencana pemangkasan rambut artistik ditentukan sesuai hasil konsultasi dengan pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan pemangkasan rambut artistik.
2. Melakukan teknik pemangkasan rambut artistik untuk pria	2.1 Kulit kepala dan rambut pelanggan dicuci hingga bersih dan diberikan kondisioner, atau dapat juga dengan teknik gunting kering tanpa pencucian terlebih dulu karena akan menggunakan teknik <i>barber</i> dengan alat pemangkasan <i>clipper</i>. 2.2 Penggunaan berbagai alat dan teknik pemangkasan artistik ditentukan sesuai dengan model pangkasan artistik yang akan dibuat. 2.3 Desain dan teknik pemangkasan artistik dilakukan sesuai dengan hasil pangkasan yang diinginkan. 2.4 <i>Hair tattoo</i> dibentuk pada sebagian area kulit kepala (bila diperlukan). 2.5 Hasil pangkasan dicek dan dirapikan sesuai desain pemangkasan artistik. 2.6 Rambut ditata sesuai desain pemangkasan artistik.

	2.7 Hasil akhir pemangkasan rambut artistik, diperiksa kembali dikomunikasikan pada pelanggan dan dicatat dalam kartu pelanggan. 2.8 Pelanggan diberikan saran untuk melakukan pelayanan selanjutnya.
3. Mengakhiri layanan pemangkasan rambut untuk pria	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan kemampuan memangkas rambut artistik untuk pria dengan berbagai teknik pemangkasan sesuai dengan desain artistik pria, hasil analisis dan keinginan pelanggan. Unit ini dapat digunakan untuk *senior Hairdresser* dalam kompetensinya memangkas rambut yang memperhatikan keunikan hasilnya untuk para pelanggan pria yang berkarakteristik, bekerja di bidang fashion, seni, dan *entertainment*.
- 1.2 Unit ini berkaitan dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk memangkas rambut artistik untuk pria, meliputi dan tidak terbatas pada gunting dengan berbagai ukuran, gunting penipis, *razor, clipper*, jepit rambut, sisir pangkas. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti handuk, cape pemangkasan, tissue, shampo, kondisioner dan kosmetik penataan (*hairspray, wax, hairfoam* dan *hairshine*).
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu

pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.

- 1.5 Konsultasi merupakan teknik pengambilan data pelanggan dengan cara anamnesa melalui wawancara untuk mengetahui data dan kontra indikasi pelanggan.
- 1.6 Identifikasi merupakan teknik mengetahui kondisi kulit kepala dan rambut dengan cara mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*).
- 1.7 Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan pencucian rambut. Kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.
- 1.8 Karakteristik rambut pelanggan, meliputi kondisi kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, pola arah pertumbuhan rambut, elastisitas, bentuk dan ketebalan rambut.
- 1.9 Desain pemangkasan, meliputi *solid/ graduation/ increase layer* dan *uniform layer, tato haircut*
- 1.10 Teknik pemangkasan artistik, dapat memilih teknik pangkas, seperti: teknik *slicing/ sliding/ pointing* berbagai teknik *razor/* berbagai teknik *clipper/ scissor over comb techniques* dan lain-lain.
- 1.11 Model pangkasan artistik untuk pria, minimal menguasai 25 model desain pemangkasan pria. Pemilihan model pangkasan disesuaikan dengan densitas dan tekstur rambut, bentuk wajah, tubuh, karakteristik pelanggan hasil pemangkasan sesuai tren terbaru dan keunikan menjadi daya tarik tersendiri dalam pemangkasan artistik ini, tidak terbatas pada model pemangkasan dengan desain *tattoo hair cut*.
- 1.12 Saran dan nasihat adalah suatu hal yang diberikan pada pelanggan untuk perawatan selanjutnya agar kondisi kulit kepala dan rambut dapat terjaga dan menjadi lebih baik.

- 1.13 Prosedur merapikan bahan dan kosmetika disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing usaha kecantikan dan petunjuk penyimpanan pada setiap produk.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Sterilizer box*
- 2.1.2 Towel steam
- 2.1.3 Kursi pelanggan
- 2.1.4 Trolley
- 2.1.5 kaca rias
- 2.1.6 Sisir pangkas
- 2.1.7 Gunting dengan berbagai ukuran
- 2.1.8 Gunting penipis
- 2.1.9 *Razor*
- 2.1.10 *Clipper*
- 2.1.11 Jepit rambut
- 2.1.12 *Sprayer*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Handuk
- 2.2.2 *Cape* pemangkasan
- 2.2.3 *Shampoo*
- 2.2.4 *Conditioner*
- 2.2.5 *Mousse*
- 2.2.6 *Gel*
- 2.2.7 *Hair spray*
- 2.2.8 *Hair shine*
- 2.2.9 *Wax lotion*
- 2.2.10 Kartu Analisa

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

2. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Melakukan Pemangkasan Rambut Artistik untuk Pria

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC02.107.2 : Melakukan Pemangkasan Rambut Pria

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 *Hygiene*, sanitasi dan sterilisasi

3.1.2 Anatomi dan fisiologi rambut

- 3.1.3 Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut
- 3.1.4 Model pangkasan rambut artistik pria
- 3.1.5 Kosmetologi pemangkasan rambut artistik pria
- 3.1.6 Komunikasi dengan pelanggan
- 3.1.7 Cara penggunaan berbagai alat komunikasi
- 3.1.8 Penataan rambut setelah pemangkasan rambut artistik pria
- 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan *hygiene* dan sanitasi area kerja
 - 3.2.2 Mengidentifikasi jenis, penyakit dan kelainan pada kulit kepala dan rambut
 - 3.2.3 Memahami model pangkasan rambut artistik pria
 - 3.2.4 Memilih jenis kosmetika pangkasan rambut *artistik* pria
 - 3.2.5 Melakukan komunikasi dalam melakukan konsultasi dan memberikan informasi dan saran pada pelanggan
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Tanggung jawab dalam proses kerja pangkasan rambut artistik pria
 - 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi rambut dan kulit kepala dan membaca data kartu pelanggan sebelum pangkasan rambut artistik pria
 - 4.3 Sopan dan ramah dalam melakukan pemangkasan rambut artistik untuk pria
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisa
 - 5.2 Akurat dalam menentukan produk kosmetika pencucian sesuai jenis, kondisi rambut dan kebutuhan layanan selanjutnya
 - 5.3 Ketelitian dan ketepatan dalam menggunakan alat pemangkasan artistik untuk pria
 - 5.4 Ketepatan dalam membuat *Tattoo Hair Cut* sebagai salah satu model pemangkasan artistik untuk pria (bila diperlukan).

KODE UNIT : S.96KEC02.109.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pengeritingan Rambut

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengeriting rambut dengan berbagai alat dan teknik pengeritingan sesuai desain yang diinginkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pengeritingan rambut bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan pengeritingan rambut ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.3 Rencana dan desain pengeritingan rambut ditentukan sesuai hasil kondisi pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan pengeritingan rambut.
2. Melakukan pengeritingan rambut	2.1. Rambut dicuci hingga bersih tanpa kondisioner. 2.2. Rambut digulung sesuai desain dan teknik pengeritingan. 2.3. Kosmetik (obat keriting) diaplikasikan secara merata sesuai petunjuk produk. 2.4. Rambut dibilas dengan menggunakan air hangat dan dingin hingga bersih. 2.5. Kosmetik penetral (<i>netralisir</i>) diaplikasikan sesuai petunjuk produk. 2.6. Rambut dibilas dan diberi kondisioner. 2.7. Penataan dilakukan sesuai dengan hasil pengeritingan. 2.8. Hasil pengeritingan dan penataan dikomunikasikan dengan pelanggan sesuai desain yang telah disepakati. 2.9. Hasil kerja dilaporkan di lembar kertas kerja. 2.10. Saran perawatan pasca pengeritingan diberikan pada pelanggan.
3. Mengakhiri pengeritingan rambut	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan kemampuan mengeriting rambut dengan berbagai alat dan teknik pengeritingan rambut sesuai dengan desain dengan hasil analisis dan keinginan pelanggan.
- 1.2 Unit ini berkaitan dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan dan melakukan analisis kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan pengeritingan rambut wanita ditata dengan praktis dan merupakan piranti yang digunakan dalam pengeritingan rambut, meliputi dan tidak terbatas pada *rotto*, *roller*, *pick*, topi plastik atau dengan menggunakan alat bantu proses (*hair dryer*, *hair diffuser*, *climazone*, *ceramic*, *roller bowl*, dan *ozone*). Perlengkapan untuk pemangkas rambut wanita meliputi bahan dan kosmetik sesuai kebutuhan seperti handuk, cape pengeritingan, kertas toni/kertas *rotto*, tissue, dan kosmetik pengeritingan sampo, kondisioner, obat keriting, netralisir, kosmetik penataan (*hairspray*, *hairfoam* dan *hairshine*).
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui data dan kondisi kulit kepala dan rambut pelanggan dengan cara anamnesa (wawancara), mengamati (*inspeksi*) dan meraba (*palpasi*) mengacu pada kartu/lembar analisa pelanggan. Kondisi kulit kepala dan rambut, terkait jenis dan kelainan kulit kepala dan rambut, tekstur rambut, porositas rambut serta kontra indikasi sebelum melakukan pengeritingan rambut. Kondisi dan kelainan kulit

kepala dan rambut tidak terbatas pada ketombe, kerontokan rambut, rambut pecah-pecah, kelenjar minyak di kulit kepala, dampak penggunaan bahan kimia pada rambut.

- 1.6 Desain pengeritingan rambut, desain pengeritingan dasar dan desain.
- 1.7 Teknik pengeritingan rambut, meliputi teknik pengeritingan batu bata (*bricklay*), vertical (*spiral*), selang seling (*mesh a mesh*), *double rotto*, *stick up projection*, *stick down projection*, keriting gantung tanpa stick (random), dan lain-lain.
- 1.8 Persiapan pelanggan, termasuk dan tidak terbatas pada:
 - 1.8.1 Penggunaan handuk diatas bahu kemudian di pasangkan. cape penyampoan dan di tutup handuk lagi
 - 1.8.2 Penyisiran rambut.
 - 1.8.3 Penyikatan kulit kepala dan rambut.
- 1.9 Prosedur pengeritingan rambut:
 - 1.9.1 Rambut pelanggan dicuci hingga bersih tanpa *conditioner*.
 - 1.9.2 Rambut di-*parting* sesuai desain yang ditentukan.
 - 1.9.3 Penggulungan dengan rotto dilakukan dengan memperhatikan derajat pengangkatan rambut (*projection 45°, 90°*) dengan menyesuaikan desain yang ditentukan dimulai dari paling bawah ke paling atas atau sebaliknya.
 - 1.9.4 Obat keriting diaplikasikan pada rambut.
 - 1.9.5 Rambut ditutup dengan topi keriting untuk proses waktu penyerapan obat keriting.
 - 1.9.6 Ikal/gelombang rambut di cek sesuai dengan hasil ikal yang diinginkan.
 - 1.9.7 Rambut dibilas dengan menggunakan air hangat.
 - 1.9.8 Rambut di tekan- tekan dengan handuk (*blotting technique*).
 - 1.9.9 Kosmetika netralisir diaplikasikan pada seluruh gulungan rambut hingga rata dan waktu penyerapan selama 10 menit.
 - 1.9.10 Setelah dilakukan proses netralisir, rambut dibilas dengan menggunakan *conditioner*.

- 1.9.11 Kosmetik untuk penatan rambut di aplikasikan seperti *mousse/styling glaze (wet look)* dan sebagainya.
- 1.9.12 Rambut ditata sesuai desain yang ditentukan.
- 1.9.13 Kosmetik penataan diaplikasikan pada rambut.
- 1.10 Kartu/lembar kertas kerja adalah media yang digunakan untuk melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan konsultasi dan analisis kulit kepala dan rambut dengan cara dilihat dan diraba untuk diidentifikasi: nama pelanggan, desain pengeritingan/jenis perawatan rambut, jenis kulit kepala, jenis rambut, bentuk rambut, densitas rambut, kepanjangan rambut, kelainan kulit kepala dan rambut, porositas rambut serta perawatan rambut dilakukan di rumah (*home care*).

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Tempat penyampoan (*backwash*) dengan instalasi air panas dan dingin
- 2.1.2 *Sterilizer box* dan *towel steam*
- 2.1.3 Kursi pelanggan, trolley, kaca rias
- 2.1.4 Sisir ekor
- 2.1.5 Sisir besar (sisir lengkap)
- 2.1.6 Roller dan rotto
- 2.1.7 Alat bantu proses (*climazone, ceramic, roller bowl, dan ozone*)
- 2.1.8 *Hair dryer*
- 2.1.9 *Diffuser*
- 2.1.10 *Pick (tusukan penguat posisi rotto)*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Handuk
- 2.2.2 Cape pengeritingan.
- 2.2.3 Sampo
- 2.2.4 Kondisioner
- 2.2.5 Obat keriting
- 2.2.6 Netralisir.
- 2.2.7 Kartu/lembar analisa

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 Standar Kerja sesuai Prosedur Usaha Salon Kecantikan

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Melakukan Pengeritingan Rambut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96KEC02.089.2 : Melakukan Pencucian Rambut dan Kulit Kepala

2.2 S.96KEC02.096.2 : Melakukan Penataan Rambut (*Hair Styling*)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu dasar tata kecantikan rambut, meliputi:

- a. Anatomi fisiologi kulit kepala dan rambut
- b. Sanitasi dan sterilisasi
- c. Efek samping kosmetika
- d. Pencucian kulit kepala dan rambut
- e. Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut
- f. Kosmetologi pengeritingan rambut

3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada usaha kecantikan

3.1.3 Trend Kecantikan sesuai dengan rencana desain pengeritingan rambut (*hair perming*) yang berhubungan dengan teknik penataan yang akan dikerjakan

3.1.4 Cara pemeliharaan alat pengeritingan

3.1.5 Komunikasi dengan pelanggan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memahami anatomi fisiologi rambut dan kosmetologi pengeritingan rambut

3.2.2 Mengidentifikasi kelainan dan penyakit rambut

3.2.3 Mengetahui efek samping pemakaian kosmetika pengeritingan rambut

3.2.4 Membuat desain pengeritingan sesuai hasil identifikasi karakteristik pelanggan

3.2.5 Melakukan komunikasi dalam melakukan identifikasi dan memberikan informasi pada pelanggan

4. Sikap kerja

4.1 Tanggung jawab terhadap proses pengeritingan rambut

4.2 Teliti dalam mengidentifikasi kondisi rambut pelanggan

4.3 Sopan dan ramah dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisa
 - 5.2 Ketelitian, kecermatan dan kecepatan dalam teknik menggulung pada pengeritingan rambut
 - 5.3 Keakuratan dalam menentukan rencana dan desain pengeritingan rambut sesuai hasil kondisi pelanggan
 - 5.4 Ketelitian dan ketepatan dalam menggulung rambut sesuai desain dan teknik pengeritingan

KODE UNIT : S.96KEC02.110.1

JUDUL UNIT : Melakukan Blow Permanen

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan proses blow permanen dengan hasil ikal natural sesuai rencana desain.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana blow permanen bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan blow permanen ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisis. 1.3 Rencana blow permanen ditentukan sesuai hasil konsultasi dengan pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan blow permanen.
2. Melakukan teknik dan proses blow permanen	2.1 Rambut dicuci hingga bersih. 2.2 Rambut diaplikasikan dengan produk tahap pertama sesuai prosedur. 2.3 Teknik dan proses pengerjaan blow permanen tahap pertama dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Waktu proses tahap satu yang digunakan sesuai standar usaha salon kecantikan. 2.5 Rambut digulung dengan teknologi digital selama 20-25 menit. Selanjutnya didiamkan hingga dingin 5 sampai 10 menit. 2.6 Teknik dan proses tahap <i>neutralizer</i> dilakukan sesuai standar usaha salon kecantikan. 2.7 Hasil akhir blow permanen diperiksa kembali dikomunikasikan pada pelanggan dan dicatat dalam kartu pelanggan. 2.8 Saran disampaikan untuk melakukan perawatan selanjutnya dengan jelas, sopan, dan dicatat dalam kartu pelanggan.
3. Mengakhiri layanan blow permanen	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Peralatan dan perlengkapan dikemas

	sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini digunakan untuk *hair stylist* atau *hairstylist* dalam membuat pengeritingan dengan menggunakan teknologi pengeritingan digital dengan kemampuan kompetensi menghasilkan pengeritingan tidak kencang atau dengan hasil natural bertekstur bergelombang “S” atau bertekstur bergelombang “U”.
- 1.2 Unit ini berkaitan dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan identifikasi kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk melakukan blow permanen, meliputi dan tidak terbatas pada rotto dengan ukuran S, M, L, XL, kertas keriting, sisir ekor, jepit bergerigi. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti handuk, *cape*, *apron*, dan bandana, *shampoo*, *conditioner*, krim tahap 1 dan netralizer, *multivitamin spray* sesuai kebutuhan layanan blow permanen.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Konsultasi, dilakukan melalui wawancara untuk mengetahui data dan riwayat kesehatan rambut pelanggan.
- 1.6 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui jenis, kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut. Identifikasi kulit kepala dan rambut untuk mengetahui:

- 1.6.1 Jenis kulit kepala dan rambut.
- 1.6.2 Tekstur rambut.
- 1.6.3 Ketebalan rambut.
- 1.6.4 Porositas rambut.
- 1.6.5 Penentuan produk blow permanen.
- 1.6.6 Bentuk rambut.
- 1.6.7 Panjang/pendeknya rambut.
- 1.6.8 Arah pertumbuhan rambut.
- 1.6.9 Hasil identifikasi harus dicatat pada kertas laporan kerja.
- 1.7 Persiapan pelanggan, alat, perlengkapan memenuhi prinsip sanitasi dan hygiene serta kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan K3.
- 1.8 Prosedur pencucian rambut, antara lain:
 - 1.8.1 Penyampoan awal harus dilakukan sebelum proses blow permanen.
 - 1.8.2 Rambut dibasahi secara merata, shampo diaplikasikan dengan cara menuangkan pada tangan lalu diratakan pada batang rambut dan kulit kepala pelanggan secara merata.
 - 1.8.3 Rambut dikeringkan dengan kondisi lembab handuk.
- 1.9 Teknik dan proses blow permanen. Pengolesan krim tahap pertama dengan menggunakan teknik sesuai prosedur kerja yakni:
 - 1.9.1 Teknik aplikasi tahap pertama yakni menjepit 2 jari dan di emulsion dengan semprotan air.
 - 1.9.2 Proses peresapan hingga elastisitas rambut sudah cukup (30-45 menit), bilas hingga bersih tanpa menggunakan shampoo, lalu bilas Kembali.
 - 1.9.3 Rambut digulung sesuai desain yang diinginkan, dilanjutkan disambungkan dengan alat digital sesuai temperatur dan waktu proses mesin digital. Rambut di parting dan rotto dipilih sesuai target gelombang lalu digulung dengan teknik sesuai hasil konsultasi dengan pelanggan.

- 1.9.4 Rambut didiamkan sesuai waktu yang ditetapkan 20-30 menit.
- 1.9.5 Proses pendinginan rambut 5-10 menit setelah proses pemanasan dengan alat digital untuk memantapkan ikal.
- 1.9.6 Rambut diberi *neutralizer*, diamkan selama 15 menit dan didiamkan sesuai waktu proses peresapan yang ditentukan.
- 1.9.7 Rambut dicuci dan diberi kondisioner, bilas hingga bersih dan ditata sesuai keinginan pelanggan.
- 1.10 Saran setelah blow permanen adalah rambut akan terjaga menjadi lebih baik apabila setiap hari dapat dipratata sendiri dirumah dengan cara digulung dengan roll dan perawatan rambut secara rutin multivitamin spray, perawatan masker atau creambath setelah 3 hari selanjutnya, hindari menggunakan sisir yang berjarak rapat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Sterilizer box*
- 2.1.2 Kursi dan meja rias
- 2.1.3 *Trolley*
- 2.1.4 Bak penyampoan dengan instalasi air panas dan dingin
- 2.1.5 *Rotto dengan ukuran S, M, L, XL*
- 2.1.6 *Kertas keriting*
- 2.1.7 *Sisir ekor*
- 2.1.8 *Jepit bergerigi*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Handuk
- 2.2.2 *Cape*
- 2.2.3 Apron
- 2.2.4 Bandana
- 2.2.5 Sampo
- 2.2.6 Kondisioner
- 2.2.7 Krim tahap 1

- 2.2.8 Neutralizer
- 2.2.9 *Multivitamin spray*
- 2.2.10 Kartu analisa

2. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

3. Norma dan standar

3.1. Norma

- 3.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
- 3.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia

3.2. Standar kerja

- 3.2.1 Standar Operasional Prosedur Melakukan Blow Permanen

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.089.2 : Melakukan Pencucian Kulit Kepala dan Rambut
- 2.2 S.96KEC02.109.2 : Melakukan Pengeritingan Rambut

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis, kondisi dan kontra indikasi rambut dan kulit kepala pelanggan
- 3.1.2 Struktur kulit dan rambut, tekstur rambut dan densitas pertumbuhan rambut
- 3.1.3 Kosmetologi blow permanen
- 3.1.4 Sanitasi, hygiene dan sterilisasi
- 3.1.5 Anatomi dan fisiologi rambut
- 3.1.6 Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
- 3.1.7 Komunikasi dengan pelanggan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengaplikasikan kosmetika blow permanen rambut
Penggunaan berbagai peralatan dan teknik untuk menghasilkan rambut menjadi bergelombang “S” atau “U”
- 3.2.2 Membaca dan menginterpretasikan keterangan/instruksi penggunaan yang ada pada kemasan obat pelurus maupun alat-alat
- 3.2.3 Melakukan komunikasi dalam melakukan konsultasi, identifikasi dan memberi informasi dan saran pada pelanggan

4. Sikap kerja

- 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian blow permanen dan memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
- 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi rambut dan kulit kepala dan membaca data kartu pelanggan sebelum melakukan blow rambut
- 4.3 Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan
- 4.4 Sopan dan ramah dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisa
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan teknik dan proses pengerjaan blow permanen tahap pertama sesuai prosedur.
- 5.3 Ketepatan dalam melakukan teknik dan proses tahap *neutralizer* sesuai prosedur salon kecantikan.
- 5.4 Kecakapan dalam melakukan komunikasi secara efektif dalam melakukan konsultasi dengan pelanggan, mendengarkan dengan baik, memberikan saran maupun menanyakan kenyamanan pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC02.111.1

JUDUL UNIT : Melakukan Blow Permanen dengan Pewarnaan

DESKRIPSI UNIT: Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan kompetensi melakukan teknik penggulangan blow permanen yang hasilnya keriting natural bertekstur gelombang” S” atau “U” dengan ditambah proses pengerjaan pewarnaan rambut di dalam teknik blow permanen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana blow permanen dengan pewarnaan bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan blow permanen dengan pewarnaan, ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.3 Rencana blow permanen dengan pewarnaan ditentukan sesuai hasil konsultasi dengan pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan blow permanen dengan pewarnaan.
2. Melakukan teknik dan proses aplikasi blow permanen dengan pewarnaan	2.1 Rambut dicuci dengan sampo sesuai prosedur kerja salon kecantikan. 2.2 Rambut dikeringkan dengan handuk. 2.3 Produk krim step pertama dipilih sesuai jenis rambut dan teknik yang akan digunakan dengan tepat. 2.4 Teknik dan proses blow permanen dilakukan pada rambut sesuai petunjuk penggunaan produk dan teknik yang tepat. 2.5 Rambut ditata sesuai keinginan pelanggan. 2.6 Hasil akhir blow permanen dengan pewarnaan diperiksa kembali dikonfirmasi pada pelanggan dan dicatat dalam kartu pelanggan. 2.7 Saran untuk perawatan selanjutnya dikomunikasikan dengan jelas, sopan, dan dicatat dalam kartu pelanggan.

3. Mengakhiri layanan blow permanen dengan pewarnaan	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini digunakan oleh *Senior Hair Stylist/Hairdresser* dengan kemampuan kerja yang sangat berpengalaman di bidang tata kecantikan rambut.
 - 1.2 Unit ini berkaitan dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan, melakukan identifikasi kulit kepala dan rambut.
 - 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk melakukan blow permanen dengan pewarnaan, meliputi dan tidak terbatas pada jenis rotto dengan ukuran S, M, L, XL, kertas keriting, sisir ekor, jepit bergerigi, kuas, sarung tangan, mangkuk, tutup telinga dan gelas ukur/timbangan digital. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti handuk, *cape*, *apron*, dan bandana, *shampoo*, *conditioner*, krim tahap 1 dan netralizer, *multivitamin spray*, handuk, *cape* pewarnaan, kosmetik pewarnaan, *peroxide*.
 - 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
 - 1.5 Konsultasi, dilakukan melalui wawancara untuk mengetahui data dan riwayat kesehatan rambut pelanggan.
 - 1.6 Identifikasi kulit kepala dan rambut untuk mengetahui:
 - 1.6.1 Jenis kulit kepala dan rambut.
 - 1.6.2 Tekstur rambut.

- 1.6.3 Ketebalan rambut.
- 1.6.4 Porositas rambut.
- 1.6.5 Penentuan warna rambut.
- 1.6.6 Penentuan produk blow permanen.
- 1.6.7 Bentuk rambut.
- 1.6.8 Panjang/pendeknya rambut.
- 1.6.9 Arah pertumbuhan rambut.
- 1.6.10 Hasil identifikasi harus dicatat pada kartu pelanggan.
- 1.7 Prosedur pengaplikasian kosmetika, antara lain:
 - 1.7.1 Secara basah, penyampoan awal harus dilakukan sebelum proses blow permanen.
 - 1.7.2 Rambut dibasahi secara merata kemudian sampo diaplikasikan dengan cara menuangkan pada tangan lalu diratakan pada batang rambut dan kulit kepala pelanggan secara merata.
 - 1.7.3 Rambut dikeringkan dengan handuk.
- 1.8 Teknik dan proses blow permanen dengan pewarnaan:
 - 1.8.1 Rambut dicuci dengan shampo dan dilanjutkan proses pengolesan step 1.
 - 1.8.2 Proses peresapan selama 30-45 menit hingga elastisitas rambut terlihat.
 - 1.8.3 Teknik *smooth* digunakan dengan menjepit 2 jari dan di-emulsi dengan semprotan air.
 - 1.8.4 Rambut dibilas hingga bersih tanpa menggunakan *shampoo*.
 - 1.8.5 Rambut dibilas kembali lalu digulung sesuai desain tatanannya.
 - 1.8.6 Rambut yang telah digulung lalu dimasukkan ke dalam alat *perm digital* sesuai temperatur dan waktu proses mesin *perm digital* dan setelah itu didinginkan 5-10 menit.
 - 1.8.7 Pengaplikasian *Neutralizer* dan pewarnaan dioleskan pada rambut, proses peresapan selama 30 menit.
 - 1.8.8 Rambut dibilas dengan conditioner hingga bersih.
 - 1.8.9 Rambut dilakukan penataan akhir sesuai dengan desain dan keinginan pelanggan.

1.8.10 Saran dan nasihat setelah blow permanen dengan pewarnaan adalah rambut akan terjaga menjadi lebih baik apabila setiap hari dapat dipratata sendiri dirumah dengan cara digulung tanpa batuan sisir.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Kursi dan meja rias

2.1.2 Trolley

2.1.3 Bak penyampoan dengan instalasi air panas dan dingin

2.1.4 Rotto

2.1.5 Kertas keriting

2.1.6 *Digital perm*

2.1.7 Sisir besar

2.1.8 Sisir sikat

2.1.9 Jepit bebek/jepit bergigi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Handuk

2.2.2 *Cape*

2.2.3 Kosmetik krim pelurusan

2.2.4 Kartu Analisa

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia

4.2 Standar kerja

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Melakukan Blow Permanen dengan Pewarnaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.089.2 : Melakukan Pencucian Kulit Kepala dan Rambut
- 2.2 S.96KEC02.109.2 : Melakukan Pengeritingan Rambut
- 2.3 S.96KEC02.110.1 : Melakukan Blow Permanen
- 2.4 S.96KEC02.114.2 : Melakukan Pewarnaan Rambut

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu dasar rambut tidak terbatas pada ilmu Anatomi dan fisiologi rambut, proses perubahan yang terjadi pada susunan rambut ikatan silang dalam proses penggulangan blow permanen, pengaplikasian *Netralizer*, efek obat pelurus dan penetralisir pada rambut, pemilihan kekuatan obat blow permanen sesuai dengan jenis dan kondisi rambut, efek pada perubahan suhu/temperatur pada waktu menunggu proses, jenis, kondisi dan kontra indikasi rambut dan kulit kepala pelanggan

- 3.1.2 Terminologi warna
- 3.1.3 Kosmetologi blow permanen dan pewarnaan
- 3.1.4 Sanitasi, hygiene dan sterilisasi
- 3.1.5 Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
- 3.1.6 Komunikasi dengan pelanggan
- 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1 Mengaplikasikan kosmetika blow permanen rambut
Penggunaan berbagai peralatan dan teknik untuk menghasilkan rambut menjadi ikal natural
 - 3.2.2 Mengaplikasikan pewarnaan dalam proses blow permanen
 - 3.2.3 Melakukan penataan akhir blow permanen dengan pewarnaan
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Tanggung jawab dalam penyelesaian blow permanen rambut dengan pewarnaan dan memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
 - 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi rambut dan kulit kepala dan membaca data kartu pelanggan sebelum melakukan blow permanen rambut dengan pewarnaan
 - 4.3 Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisa
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan pengaplikasian pewarnaan sekaligus dalam proses pengerjaan blow permanen
 - 5.3 Ketepatan dalam mengaplikasikan kosmetika dalam proses blow permanen dengan pewarnaan diaplikasikan pada rambut sesuai petunjuk penggunaan produk
 - 5.4 Kemampuan melakukan komunikasi secara efektif dalam melakukan konsultasi dengan pelanggan, mendengarkan dengan baik, memberikan saran maupun menanyakan kenyamanan pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC02.112.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pelurusan Rambut

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi teknik meluruskan rambut mulai dari identifikasi kulit kepala dan rambut, proses pengerjaan proses rambut ikal/keriting menjadi lurus natural.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pelurusan rambut bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan pelurusan rambut ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.3 Rencana pelurusan rambut ditentukan sesuai hasil konsultasi dengan pelanggan 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan pelurusan rambut
2. Melakukan teknik proses pelurusan rambut	2.1 Rambut dicuci hingga bersih tanpa <i>conditioner</i> . 2.2 Teknik dipilih sesuai dengan hasil konsultasi dan identifikasi pelanggan. 2.3 Proses pelurusan rambut dilakukan sesuai prosedur produk yang akan digunakan. 2.4 Waktu proses pelurusan disesuaikan dengan standar usaha salon kecantikan. 2.5 Rambut ditata sesuai dengan keinginan pelanggan. 2.6 Hasil akhir pelurusan diperiksa kembali, dikonfirmasi pada pelanggan dan dicatat dalam kartu pelanggan. 2.7 Saran dan nasihat dikomunikasikan dengan jelas, sopan, dan dicatat dalam kartu pelanggan.
3. Mengakhiri layanan pelurusan rambut	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan kemampuan meluruskan rambut dengan berdasarkan hasil identifikasi, kebutuhan pelanggan dan tindakan layanan, mulai dari pencucian rambut, meluruskan, pembilasan awal, pencatokan awal, pemberian *neutralizer*, hingga pembilasan akhir, penataan dan pengemasan perlengkapan kerja.
- 1.2 Unit ini berkaitan dengan unit sebelumnya, yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan dan melakukan identifikasi kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk meluruskan rambut, meliputi dan tidak terbatas tempat penyampoan (*backwash*) dengan instalasi air panas dan dingin, sterilizer box, kursi dan meja rias, troli, sisir besar, sisir sikat, jepit bebek/jepit bergigi, mangkuk, alat catok rambut. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti *shampoo*, *conditioner*, krim step 1 dan *neutralizer*, multivitamin *spray*/serum sesuai kebutuhan layanan pelurusan.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Konsultasi dilakukan melalui wawancara untuk mengetahui data dan riwayat kesehatan rambut pelanggan.
- 1.6 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui jenis, kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut. Identifikasi kulit kepala dan rambut untuk mengetahui diantaranya :Jenis kulit kepala dan

rambut , tekstur rambut, ketebalan rambut, porositas rambut, penentuan obat pelurus , bentuk rambut, tekstur rambut, Panjang/pendeknya rambut, arah pertumbuhan rambut, serta hasil identifikasi harus dicatat pada kartu pelanggan

- 1.7 Teknik pelurusan meliputi dan tidak terbatas pada teknik lurus kuat dan teknik lurus natural.
- 1.8 Proses pelurusan, meliputi dan tidak terbatas pada :
 - 1.8.1 Pengolesan krim *step* 1 dimulai dari tengkuk dengan pengambilan *section* menyilang bertujuan untuk memberikan udara dan menghindari penumpukan produk kosmetik pada rambut.
 - 1.8.2 Proses peresapan selama 30-45 menit hingga elastisitas rambut terlihat.
 - 1.8.3 Rambut dijepit dengan 2 jari menggunakan jari telunjuk dan jari tengah kemudian rambut yang telah disemprot dengan air.
 - 1.8.4 Rambut didiamkan selama 10-15 menit untuk penyerapan hingga elastisitas rambut terlihat.
 - 1.8.5 Rambut dibilas hingga bersih tanpa menggunakan *shampoo*.
 - 1.8.6 Rambut dikeringkan dengan alat catok khusus dengan suhu 160-180°, setelah itu diamkan 5 menit hingga rambut mendingin.
 - 1.8.7 Rambut diberikan *neutralizer* dan didiamkan selama 15 menit.
 - 1.8.8 Rambut di bilas dengan diberikan conditioner dan dibilas hingga bersih.
- 1.9 Saran setelah pelurusan adalah rambut akan terjaga menjadi lebih baik apabila tidak mengikat rambut dalam 3 hari kedepan untuk menghindari lekukan rambut.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Tempat penyampoan (*backwash*) dengan instalasi air panas dan dingin
 - 2.1.2 *Sterilizer box*
 - 2.1.3 Kursi dan meja rias
 - 2.1.4 Trolley
 - 2.1.5 Sisir besar
 - 2.1.6 Sisir sikat
 - 2.1.7 Jepit bebek/jepit bergigi
 - 2.1.8 Mangkuk
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Handuk
 - 2.2.2 *Cape*
 - 2.2.3 Catok dengan temperatur khusus
 - 2.2.4 Krim pelurusan step 1
 - 2.2.5 *Neutralizers*
 - 2.2.6 Multivitamin *spray*/serum
 - 2.2.7 *Hairspray*
 - 2.2.8 *Hairshine*
 - 2.2.9 Kartu analisa
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia
 - 4.2 Standar Kerja
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing produk pelurusan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.089.2 : Melakukan Pencucian Kulit Kepala dan Rambut

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi dan fisiologi rambut
- 3.1.2 Proses perubahan yang terjadi pada susunan rambut dalam pelurusan dan penetralan
- 3.1.3 Efek obat pelurus dan penetralisir pada rambut
- 3.1.4 Efek pada perubahan suhu/temperatur pada waktu menunggu proses
- 3.1.5 Jenis, kondisi dan kontra indikasi rambut dan kulit kepala pelanggan
- 3.1.6 Sanitasi dan hygiene
- 3.1.7 Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
- 3.1.8 Komunikasi dengan pelanggan
- 3.1.9 Kandungan kosmetika pelurusan
- 3.1.10 Pemahaman produk pelurusan minimal 3 produk pelurusan

- 3.1.11 Cara pemeliharaan alat pelurusan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan pelanggan dalam melakukan konsultasi serta memberi informasi dan saran pada pelanggan
 - 3.2.2 Mengaplikasikan penggunaan berbagai peralatan dan teknik untuk menghasilkan rambut menjadi lurus.
 - 3.2.3 Membaca dan menginterpretasikan keterangan/instruksi penggunaan yang ada pada kemasan obat pelurus maupun alat-alat
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian pelurusan rambut dan memberikan kualitas hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
 - 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi rambut dan kulit kepala
 - 4.3 Teliti dalam membaca data kartu pelanggan sebelum melakukan pelurusan rambut
 - 4.4 Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisa
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan produk sesuai jenis dan kondisi rambut dan kebutuhan layanan selanjutnya
 - 5.3 Ketepatan dalam melakukan proses pelurusan rambut sesuai prosedur produk yang akan digunakan

KODE UNIT : S.96KEC02.113.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pelurusan dengan Pewarnaan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi meluruskan rambut dan berkaitan dengan pewarnaan yakni dari proses konsultasi, identifikasi kulit kepala dan rambut, teknik pengerjaan pelurusan dengan menggabungkan aplikasi proses pewarnaan dengan level tertentu pewarnaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pelurusan rambut dengan pewarnaan bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan pelurusan rambut dengan pewarnaan ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.3 Rencana pelurusan rambut dengan pewarnaan ditentukan sesuai hasil konsultasi dengan pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan pelurusan rambut dengan pewarnaan.
2. Melakukan teknik proses pelurusan rambut dan pewarnaan	2.1 Rambut dicuci dengan <i>shampo</i> dibilas hingga bersih tanpa <i>conditioner</i> dan dikeringkan lembab handuk. 2.2 Produk dipilih sesuai jenis rambut dan teknik pelurusan yang akan digunakan. 2.3 Produk pelurus dan pewarnaan diaplikasikan pada rambut sesuai dengan teknik dan proses kerja pada usaha salon kecantikan . 2.4 Hasil akhir pelurusan dengan pewarnaan diperiksa kembali, dikonfirmasi pada pelanggan dan dicatat dalam kartu pelanggan. 2.5 Saran dan nasihat dikomunikasikan dengan jelas, sopan, dan dicatat dalam kartu pelanggan.
3. Mengakhiri pelurusan rambut dengan pewarnaan	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah.

	3.2 Perlengkapan dan peralatan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan kemampuan meluruskan rambut dengan pewarnaan dengan berdasarkan hasil identifikasi, kebutuhan pelanggan dan tindakan layanan, mulai dari pencucian rambut, meluruskan,pembilasan awal, pencatokkan awal, pemberian netralizer dengan dicampurkan pewarnaan, hingga pembilasan akhir, penataan dan pengemasan peralatan dan perlengkapan kerja. Unit ini dibutuhkan oleh seorang *senior hair stylist* atau *hairdresser* dalam kompetensi yang sangat berpengalaman di bidang tata kecantikan rambut, karena tingkat kesulitan yang cukup tinggi.
- 1.2 Unit ini berkaitan erat dengan unit sebelumnya, yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan dan melakukan identifikasi kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk meluruskan rambut dengan pewarnaan, meliputi dan tidak terbatas pada penyampoan (*backwash*) dengan instalasi air panas dan dingin, sterilizer box, kursi dan meja rias, troli, sisir besar, sisir sikat, jepit bebek/jepit bergigi, mangkuk, alat catok rambut, kuas, color chart, gelas ukur/timbangan. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti *shampoo*, *conditioner*, krim step 1 dan *neutralizer*, multivitamin *spray*/serum sesuai kebutuhan layanan pelurusan, peroxide, produk pewarnaan.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu

pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.

- 1.5 Konsultasi, dilakukan melalui wawancara untuk mengetahui data dan riwayat kesehatan rambut pelanggan.
- 1.6 Konsultasi dan identifikasi dilakukan untuk mengetahui jenis, kondisi dan kelainan kulit kepala dan rambut. Identifikasi kulit kepala dan rambut untuk mengetahui:
 - 1.6.1 Jenis kulit kepala dan rambut.
 - 1.6.2 Tekstur rambut.
 - 1.6.3 Ketebalan rambut.
 - 1.6.4 Porositas rambut.
 - 1.6.5 Penentuan obat pelurus dan pewarnaan.
 - 1.6.6 Bentuk rambut.
 - 1.6.7 Panjang/pendeknya rambut.
 - 1.6.8 Arah pertumbuhan rambut.
 - 1.6.9 Hasil identifikasi harus dicatat pada kartu analisis pelanggan.
- 1.7 Prosedur pengaplikasian kosmetika pada penyampoan, antara lain:
 - 1.7.1 Penyampoan awal harus dilakukan sebelum proses pelurusan.
 - 1.7.2 Membasahi rambut secara merata, shampo diaplikasikan dengan cara menuangkan pada tangan lalu diratakan pada batang rambut dan kulit kepala pelanggan secara merata, bilas air hingga bersih.
 - 1.7.3 Rambut dikeringkan lembab handuk.
- 1.8 Proses pelurusan dengan pewarnaan:
 - 1.8.1 Rambut dikeringkan dengan handuk.
 - 1.8.2 Rambut di parting 4 bagian.
 - 1.8.3 Produk step 1 disiapkan dengan pemilihan sesuai dengan rencana desain pelurusan dan hasil identifikasi ,dan petunjuk produk.

- 1.8.4 Proses pengaplikasian step 1 dengan cara pengolesan krim step 1 dengan menggunakan teknik yang tepat, proses peresapan hingga elastisitas rambut sudah cukup (30-45 menit), gunakan teknik pelurusan menjepit 2 jari dan di emulsion dengan semprotan air, bilas hingga bersih tanpa menggunakan shampoo, lalu keringkan 70%.
- 1.8.5 Rambut dikeringkan dengan menggunakan alat catok iron untuk meluruskan rambut selapis demi selapis dengan temperatur yang sesuai dengan kondisi kulit kepala dan rambut (160 – 180 derajat).
- 1.8.6 *Neutralizer* dan pencampuran aplikasi pewarnaan pada rambut dengan teknik yang disesuaikan dengan hasil konsultasi sebelumnya.
- 1.8.7 Waktu proses peresapan disesuaikan dengan prosedur kerja salon kecantikan.
- 1.8.8 Rambut dibilas hingga bersih dan kondisioner diaplikasikan pada seluruh batang rambut.
- 1.8.9 Rambut dikeringkan dan ditata sesuai keinginan pelanggan.
- 1.8.10 Hasil akhir pelurusan diperiksa kembali dikonfirmasi pada pelanggan dan dicatat dalam kartu pelanggan.
- 1.9 Saran setelah pelurusan dengan pewarnaan artistik adalah rambut akan terjaga menjadi lebih baik apabila tidak mengikat rambut dalam 3 hari kedepan untuk menghindari lekukan rambut dan rutin menggunakan produk vitamin rambut lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Kursi dan meja rias
- 2.1.2 Troli
- 2.1.3 Bak penyampoon dengan instalasi air panas dan dingin
- 2.1.4 Gelas ukur/ timbangan
- 2.1.5 Papan color
- 2.1.6 Sisir besar

- 2.1.7 Sisir sikat
- 2.1.8 Jepit bebek/jepit bergigi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Handuk dan *cape*
 - 2.2.2 Catok dengan temperatur khusus
 - 2.2.3 Sarung tangan, kuas, mangkuk, celemek, aprone, handuk
 - 2.2.4 *Shampoo*
 - 2.2.5 *Conditioner*
 - 2.2.6 Krim pelurusan
 - 2.2.7 Pewarna rambut
 - 2.2.8 *Peroxide*
 - 2.2.9 Kartu analisa
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 3.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 Standar Operasional Prosedur Melakukan Pelurusan Rambut dengan Pewarnaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.009.1 : Melakukan Identifikasi Kulit Kepala dan Rambut
- 2.2 S.96KEC02.089.2 : Melakukan Pencucian Kulit Kepala dan Rambut
- 2.3 S.96KEC02.093.2 : Melakukan Pengeringan Rambut dengan Alat Pengering
- 2.4 S.96KEC02.112.2 : Melakukan Pelurusan Rambut
- 2.5 S.96KEC02.114.2 : Melakukan Pewarnaan Rambut

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 *Hygiene*, sanitasi dan sterilisasi
- 3.1.2 Anatomi dan fisiologi rambut
- 3.1.3 Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut
- 3.1.4 Kosmetologi pelurusan rambut
- 3.1.5 Komunikasi dengan pelanggan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan hygiene dan sanitasi area kerja
- 3.2.2 Mengidentifikasi jenis, penyakit dan kelainan pada kulit kepala dan rambut
- 3.2.3 Memahami kandungan kosmetika pelurusan rambut yang akan digunakan
- 3.2.4 Memilih jenis kosmetika pelurusan rambut yang akan digunakan sesuai dengan kondisi kulit kepala dan rambut
- 3.2.5 Melakukan komunikasi dalam melakukan konsultasi dan memberikan informasi dan saran pada pelanggan

4. Sikap kerja

- 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian pelurusan rambut dan memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
- 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi rambut dan kulit kepala
- 4.3 Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisa
- 5.2 Keakuratan dalam menentukan produk kosmetika pelurusan sesuai jenis, kondisi rambut, dan elastisitas rambut
- 5.3 Ketepatan dalam mengaplikasikan produk pewarnaan dan netralizer sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **S.96KEC02.114.2**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pewarnaan Rambut (*Single Application*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi mewarnai rambut dengan teknik pewarnaan satu produk untuk diaplikasikan pada rambut. Kemampuan yang dikuasai mulai dari persiapan kerja, identifikasi kulit kepala dan rambut, menentukan desain, pengaplikasian warna hingga mengakhiri proses pewarnaan rambut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pewarnaan rambut (<i>Single Application</i>) bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan pewarnaan rambut ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.3 Desain pewarnaan dipilih dan disepakati oleh pelanggan sesuai keinginan dan karakteristik pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan pewarnaan rambut.
2. Melakukan teknik proses pewarnaan rambut (<i>single application</i>)	2.1 Kosmetik diaplikasikan pada rambut sesuai dengan desain pewarnaan rambut(<i>single application</i>). 2.2 Proses pewarnaan dilakukan sesuai standar usaha salon kecantikan . 2.3 Rambut ditata sesuai keinginan dan karakteristik pelanggan. 2.4 Hasil akhir pewarnaan dan penataan dievaluasi sesuai desain yang telah ditentukan. 2.5 Saran untuk perawatan selanjutnya diinformasikan ke pelanggan.
3. Mengakhiri layanan pewarnaan rambut (<i>single application</i>)	3.1 Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah. 3.2 Peralatan dan perlengkapan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini digunakan untuk jabatan *Hairdresser / Specialist Colorist* merubah warna rambut dengan satu pewarnaan rambut.
- 1.2 Unit ini berkaitan erat dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan serta melakukan identifikasi kulit kepala dan rambut.
- 1.3 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk mewarnai rambut, meliputi dan tidak terbatas pada tempat penyampoan (*backwash*) instalasi air panas dan dingin, sisir besar, sisir sikat, jepit bebek/jepit bergigi, sarung tangan, kuas, mangkuk, gelas ukur/ timbangan, *color chart*. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti handuk, *cape* pewarnaan, kosmetik pewarnaan, *peroxida*, *shampoo*, *conditioner*, vitamin rambut.
- 1.4 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.5 Konsultasi dilakukan melalui wawancara untuk mengetahui data dan riwayat rambut pelanggan dan keinginan pelanggan.
- 1.6 Konsultasi dan identifikasi dilakukan dengan cara diraba untuk mengetahui jenis rambut, kondisi ketebalan rambut, kelainan kulit kepala dan rambut, porositas rambut, tekstur rambut, kepanjangan rambut serta menentukan rencana pewarnaan.
- 1.7 Desain pewarnaan dibuat dengan melihat pada diagram warna (*shade chart/ color chart*) untuk melakukan pemilihan warna yang diinginkan. Warna yang dipilih meliputi dan tidak terbatas warna hangat (*warm color*) dan warna dingin (*cool color*).

- 1.8 Proses kerja pewarnaan rambut, meliputi :
 - 1.8.1 Rambut dilakukan pembagian (*parting*).
 - 1.8.2 Rambut diaplikasikan kosmetik pewarnaan sesuai desain yang ditentukan.
 - 1.8.3 Waktu proses peresapan kosmetika selama 30 menit atau sesuai prosedur produk pewarnaan.
 - 1.8.4 Rambut dibilas dengan menggunakan *shampoo* dan *conditioner*.
 - 1.8.5 Rambut dikeringkan dengan handuk (*towel dry*) dan *hair dryer*.
- 1.9 Saran setelah pewarnaan dengan menyampaikan hasil pewarnaan rambut serta memberikan arahan untuk perawatan selanjutnya agar kondisi kulit kepala dan rambut dapat tetap terjaga kesehatannya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

- 2.1.1 Kursi dan meja perawatan
- 2.1.2 Kaca
- 2.1.3 *Trolley*
- 2.1.4 Tempat penyampoan (*backwash*) instalasi air panas dan dingin
- 2.1.5 Sisir besar
- 2.1.6 Sisir sikat
- 2.1.7 Jepit bebek/jepit bergigi
- 2.1.8 Sarung tangan
- 2.1.9 Kuas
- 2.1.10 Mangkuk
- 2.1.11 Gelas ukur/timbangan digital (*digital scales*)

2.2. Perlengkapan

- 2.2.1 Handuk
- 2.2.2 *Cape* pewarnaan
- 2.2.3 Apron pewarnaan
- 2.2.4 Shampoo

2.2.5 *Conditioner*

2.2.6 Pewarna rambut

2.2.7 *Peroxide*

2.2.8 Kartu analisa

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia

4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia

4.2 Standar kerja

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) mengerjakan pewarnaan rambut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.089.2 : Melakukan Pencucian Kulit Kepala dan Rambut
- 2.2 S.96KEC02.093.2 : Melakukan Pengeringan Rambut dengan Alat Pengering

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi rambut
- 3.1.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- 3.1.3 Sterilisasi peralatan pewarnaan rambut
- 3.1.4 Jenis, kelainan dan penyakit kulit kepala dan rambut, kontra Indikasi kulit kepala dan rambut pelanggan
- 3.1.5 Teori warna
- 3.1.6 Kosmetologi pewarnaan rambut
- 3.1.7 Terminologi produk pewarnaan rambut
- 3.1.8 Perawatan rambut setelah pewarnaan rambut
- 3.1.9 Komunikasi dengan pelanggan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memahami anatomi rambut serta kelainan kulit kepala dan rambut
- 3.2.2 Melakukan komunikasi dalam melakukan konsultasi serta memberi saran pada pelanggan
- 3.2.3 Melakukan sterilisasi alat yang digunakan
- 3.2.4 Melakukan pencampuran warna
- 3.2.5 Mengelola keefektifan waktu selama proses pewarnaan

4. Sikap kerja

- 4.1 Tanggung jawab dalam penyelesaian pewarnaan rambut dan memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
- 4.2 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi rambut dan kulit kepala dan membaca data kartu pelanggan riwayat sebelum pewarnaan rambut

- 4.3 Rapi dan teliti dalam mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan
- 4.4 Rapi dan teliti dalam merapikan alat, lensa dan perlengkapan lainnya serta area kerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisa
- 5.2 Ketepatan dalam memilih desain pewarnaan
- 5.3 Ketepatan dan ketelitian dalam mengaplikasikan kosmetik pewarnaan
- 5.4 Ketepatan dalam melakukan penataan rambut sesuai keinginan dan karakteristik pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC02.115.2

JUDUL UNIT :Melakukan Pewarnaan Rambut Artistik (*Artistic Hair Coloring*)

DESKRIPSI UNIT :Unit ini menjelaskan kemampuan dan pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi pewarnaan rambut artistik dan berkaitan dengan pewarnaan artistik yakni dari proses konsultasi, identifikasi kulit kepala dan rambut, teknik pengerjaan pewarnaan rambut artistik dengan menggabungkan aplikasi proses pewarnaan fashion dengan level tertentu pewarnaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana pewarnaan rambut artistik (<i>Double Application</i>) bagi pelanggan	1.1 Peralatan dan perlengkapan pewarnaan rambut artistik ditata sesuai dengan kepraktisan kerja . 1.2 Kondisi rambut dan kulit kepala diidentifikasi dengan kartu analisa. 1.3 Rencana pewarnaan rambut artistik ditentukan sesuai hasil konsultasi dengan pelanggan. 1.4 Pelanggan disiapkan untuk melakukan pewarnaan rambut artistik.
2. Melakukan teknik proses pewarnaan rambut artistik (<i>Double Application</i>)	2.1 Desain pewarnaan artistik dipilih dan disepakati oleh pelanggan. 2.2 Pelanggan dijelaskan tentang identifikasi <i>prelightening</i> warna artistik. 2.3 Peningkatan/pengurangan level warna rambut diterapkan sesuai kebutuhan desain pewarnaan dengan teknik pemucatan/ <i>prelightening</i> sesuai standar usaha kecantikan. 2.4 Rambut dibilas dan dikeringkan hingga 80% kering. 2.5 Rambut diwarna artistik sesuai hasil konsultasi dan identifikasi. 2.6 Rambut dicuci sesuai prosedur 2.7 Rambut dikeringkan dan ditata sesuai bentuk wajah. 2.8 Hasil akhir pewarnaan rambut artistik, diperiksa kembali, dikonfirmasi pada pelanggan dan

	2.9	dicatat dalam kartu pelanggan. Saran dan nasihat dikomunikasikan dengan jelas, sopan, dan dicatat dalam kartu pelanggan.
3. Mengakhiri pewarnaan rambut artistik	3.1	Pelanggan ditawarkan layanan lanjutan dan produk perawatan di rumah.
	3.2	Peralatan dan perlengkapan dikemas sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Prosedur dalam melakukan pewarnaan artistik pada spesialis pewarnaan artistik (*spesialist hair color/colorist*) harus sudah berpengalaman dan profesional. Unit ini merupakan kemampuan mewarnai rambut berdasarkan hasil identifikasi dan kebutuhan pelanggan. Kompetensi ini membutuhkan sejumlah penerapan yang ditawarkan dari pelayanan desain artistik bagi penata rambut (*hairdresser*) yang sudah berpengalaman. Teknik pengerjaannya pun dengan berbagai teknik untuk menghasilkan gradasi lebih dari satu warna rambut.
- 1.2 Kompetensi ini dapat diterapkan pada jabatan *Specialist Colorist/Hairdresser* tidak terbatas pada pelanggan yang berprofesi di bidang seni, entertainment, fashion, dan film.
- 1.3 Unit ini berkaitan erat dengan unit sebelumnya yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan komunikasi di tempat kerja, melakukan konsultasi pada usaha kecantikan serta melakukan identifikasi kulit kepala dan rambut.
- 1.4 Peralatan dan perlengkapan merupakan piranti yang digunakan untuk mewarnai rambut, meliputi dan tidak terbatas pada tempat penyampoan (*backwash*) instalasi air panas dan dingin, sisir besar, sisir sikat, jepit bebek/jepit bergigi, sarung tangan, kuas, mangkuk, gelas ukur/ timbangan, *color chart*. Perlengkapan meliputi bahan, linen dan kosmetik sesuai kebutuhan, seperti handuk, *cape* pewarnaan, kosmetik pewarnaan, *peroxida*, *shampoo*, *conditioner*, vitamin rambut. Produk kosmetik

pewarnaan rambut, berupa produk kosmetika pewarnaan rambut tidak terbatas pada pilihan target pewarnaan rambut di level tinggi, *peroxide* sesuai kebutuhan, shampoo, serum/vitamin dan *conditioner*.

- 1.5 Kepraktisan kerja merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan, meliputi dan tidak terbatas pada penempatan peralatan dan penataan troli yang tidak mengganggu pekerjaan dan sesuai alur kerja misalnya peralatan bersih, steril, aman digunakan, ditata sesuai urutan kerja dan mudah dijangkau.
- 1.6 Konsultasi dilakukan melalui wawancara untuk mengetahui data dan riwayat rambut pelanggan dan keinginan pelanggan.
- 1.7 Konsultasi dan identifikasi dilakukan untuk mengetahui jenis, kondisi ketebalan rambut dan kelainan lain kulit kepala dan rambut.
- 1.8 Kosmetika pewarnaan diseleksi berdasarkan ketentuan variasi produk meliputi: permanen, semi permanen, untuk meningkatkan atau memucatkan warna rambut.
- 1.9 Persiapan pelanggan termasuk dan tidak terbatas pada: persiapan penggunaan linen: handuk, *cape*, *apron*.
- 1.10 Peningkatan/pengurangan level warna rambut diterapkan sesuai kebutuhan desain pewarnaan dengan menggunakan *prelightening* dengan teknik pemucatan/*prelightening* sesuai tingkat level yang diinginkan, contoh: apabila warna target di level 7, untuk *prelightening* pencapaiannya hingga level 6 sampai 7 (disesuaikan untuk bisa mencapai warna target).
- 1.11 Aplikasi *prelightening* tidak terbatas meliputi teknik *highlight*, *balayage* dengan teknik *highlight* (*balayage*, *tipping*, *streaking*, *frosting*, *hallowing*, *slicing*, *weaving*, *peek-a-boo*, dan *block color*). Kosmetik Pemucatan warna di aplikasi sesuai takaran yang tepat dan diterapkan tanpa merusak rambut, kulit kepala ataupun pakaian pelanggan.

- 1.12 Proses teknik *parting* dan teknik aplikasi serta waktu peresapan di *prelightening* sesuai dengan target tingkat level warna dasar yang diinginkan. Pencucian rambut setelah pencapaian target warna dasar rambut .
- 1.13 Teknik untuk mengoreksi warna yang akan dipakai diantaranya: *pre-softening*, *pre-pigmentation*, *color lifting*, *color fillers* yang sesuai dengan desain pewarnaan *artistik*.
- 1.14 Proses kerja pewarnaan rambut meliputi: identifikasi rambut, pemucatan/*prelightening* pengaplikasian warna, *parting* rambut, pengolesan pewarnaan dengan lebih dari satu aplikasi pewarnaan, waktu proses peresapan, penyampoan, teknik pengeringan rambut lembab handuk dan dilanjutkan dengan pengeringan rambut dengan menggunakan *hair dryer*.
- 1.15 Membagi rambut pelanggan, teknik *parting* disesuaikan dengan kondisi ketebalan rambut dan desain pewarnaan.
- 1.16 Mengaplikasikan kosmetika pewarna rambut, pewarnaan dilakukan untuk seluruh atau sebagian rambut dengan teknik *double application* atau *multiple application*, sesuai dengan desain pewarnaan.
- 1.17 Proses peresapan pewarnaan rambut, penggunaan alat untuk kesempurnaan hasil kerja proses pewarnaan diantaranya: *roller bowl*, dan *climazone*.
- 1.18 Melakukan penyampoan rambut dan pemberian kondisioner, sampo yang dipilih dengan *Ph. Balance* (di bawah 7).
- 1.19 Saran setelah pewarnaan dengan menyampaikan hasil pewarnaan rambut serta memberikan arahan untuk perawatan selanjutnya agar kondisi kulit kepala dan rambut dapat tetap terjaga kesehatannya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Kursi dan meja perawatan

2.1.2 *Trolley*

2.1.3 Tempat penyampoan

- 2.1.4 Instalasi air panas dan dingin
- 2.1.5 Gelas ukur/ timbangan
- 2.1.6 Mangkuk pewarnaan
- 2.1.7 *Alumunium foil*
- 2.1.8 *Magic lift*
- 2.1.9 Papan color
- 2.1.10 *Magic cup*
- 2.1.11 Sisir besar
- 2.1.12 Sisir sikat
- 2.1.13 Jepit bebek/jepit bergigi
- 2.1.14 Kuas pewarnaan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Handuk
 - 2.2.2 *Cape* pewarnaan
 - 2.2.3 Sarung tangan
 - 2.2.4 Celemek
 - 2.2.5 *Apron*
 - 2.2.6 Sampo
 - 2.2.7 Kondisioner
 - 2.2.8 Pewarna rambut
 - 2.2.9 *Peroxide*
 - 2.2.10 Kartu analisa
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan Indonesia
 - 4.1.2 Etika Profesi *Hairdresser* Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Melakukan Pewarnaan Rambut Artistik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC02.089.2 : Melakukan Pencucian Kulit Kepala dan Rambut
- 2.2 S.96KEC02.093.2 : Melakukan Pengeringan Rambut dengan Alat Pengering
- 2.3 S.96KEC02.114.2 : Melakukan Pewarnaan Rambut

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 *Hygiene*, sanitasi dan sterilisasi
- 3.1.2 Anatomi dan fisiologi rambut
- 3.1.3 Penyakit/kelainan kulit kepala dan rambut
- 3.1.4 Kosmetologi Pewarnaan rambut artistik
- 3.1.5 Komunikasi dengan pelanggan
- 3.1.6 Cara penggunaan berbagai alat komunikasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan hygiene dan sanitasi area kerja

- 3.2.2 Mengidentifikasi jenis, penyakit dan kelainan pada kulit kepala dan rambut
 - 3.2.3 Memahami kandungan kosmetika pewarnaan rambut artistik yang akan digunakan
 - 3.2.4 Memilih jenis kosmetika pewarnaan rambut artistik yang akan digunakan sesuai dengan kondisi kulit kepala dan rambut
 - 3.2.5 Melakukan komunikasi dalam melakukan konsultasi dan memberikan informasi dan saran pada pelanggan
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian pewarnaan rambut artistik dan memberikan mutu hasil pekerjaan yang memuaskan pelanggan
 - 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi rambut dan kulit kepala dan membaca data kartu pelanggan sebelum pewarnaan rambut artistik
 - 4.3 Rapi dan teliti mencatat pada data kartu pelanggan sesuai dengan kategori data yang harus dicantumkan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam mengidentifikasi kondisi rambut dan kulit kepala dengan kartu analisa
 - 5.2 Keakuratan dalam menentukan produk kosmetika pewarnaan rambut artistik sesuai desain pewarnaan rambut artistik
 - 5.3 Ketepatan dalam menerapkan peningkatan/pengurangan level warna rambut sesuai kebutuhan desain pewarnaan dengan menggunakan *prelightening*
 - 5.4 Ketepatan dalam memilih dan menyepakati desain pewarnaan dengan pelanggan

KODE UNIT : S.96KEC00.116.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kaji Ulang Operasional usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tindak lanjut kaji ulang operasional usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kaji ulang operasional usaha kecantikan	1.1 Program kaji ulang operasional meliputi bidang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan penjualan direncanakan sesuai dengan kebutuhan operasional usaha kecantikan. 1.2 Indikator penilaian program kaji ulang dibuat sesuai dengan kebutuhan operasional usaha kecantikan. 1.3 Tujuan dan manfaat kaji ulang operasional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan operasional usaha kecantikan. 1.4 Jadwal kaji ulang ditetapkan terstruktur pada jurnal atau perencanaan operasional usaha kecantikan.
2. Melaksanakan kaji ulang operasional usaha kecantikan	2.1 Kaji ulang operasional meliputi pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan penjualan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan panduan perusahaan. 2.2 Hasil penilaian kaji ulang operasional dicatat sebagai masukan kaji ulang sesuai dengan indikator yang telah dibuat.
3. Mengevaluasi tindak lanjut kaji ulang operasional usaha kecantikan	3.1 Hasil evaluasi tindak lanjut kaji ulang operasional dilakukan sesuai kebutuhan operasional usaha kecantikan. 3.2 Hasil evaluasi tindak lanjut kaji ulang operasional disampaikan secara jelas kepada seluruh pihak terkait sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hasil evaluasi tindak lanjut kaji ulang operasional dicatat sebagai rekaman secara akurat sesuai prosedur. 3.4 Hasil evaluasi tindak lanjut kaji ulang operasional didokumentasikan sesuai SOP yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam hal ini berlaku untuk merencanakan,melaksanakan dan mengevaluasi tindak lanjut kaji ulang operasional usaha kecantikan untuk mendapatkan masukan bagi tercapainya sasaran mutu.
- 1.2 Kaji Ulang operasional adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan usaha/organisasi/ perusahaan sehingga pemenuhan dan perkembangan kesesuaian secara efektif dan efisien dapat tercapai. Kaji ulang pada usaha kecantikan unit kompetensi ini adalah meliputi pengkajian ulang terhadap bagian pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan penjualan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu, kebutuhan pelanggan maupun metode dan peraturan yang berlaku.
- 1.3 Tujuan dan manfaat kaji ulang adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan mutu dan untuk menentukan perubahan yang diperlukan untuk dokumentasi kegiatan operasional serta untuk menetapkan capaian sasaran mutu kemudian menetapkan kembali sasaran untuk tahun ke depannya.
- 1.4 Masukan kaji ulang adalah catatan/rekaman yang mencakup informasi antara lain:
 - 1.4.1 Pencapaian sasaran.
 - 1.4.2 Kesesuaian kebijakan dan prosedur.
 - 1.4.3 Perubahan isu internal dan external yang relevan dengan operasional.
 - 1.4.4 Status tindakan dari kaji ulang sebelumnya.

- 1.4.5 Hasil kaji ulang terakhir jika ada.
- 1.4.6 Tindakan perbaikan.
- 1.4.7 Hasil audit internal dan eksternal.
- 1.4.8 Umpan balik pelanggan.
- 1.4.9 Keluhan.
- 1.4.10 Efektivitas dari peningkatan yang diimplementasikan.
- 1.5 Hasil evaluasi tindak lanjut kaji ulang operasional adalah catatan/rekaman atas semua keputusan dan tindakan terkait, seperti:
 - 1.5.1 Efektivitas sistem manajemen dan prosesnya.
 - 1.5.2 Peningkatan kegiatan operasional yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dokumen kaji ulang.
 - 1.5.3 Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan.
 - 1.5.4 Kebutuhan untuk perubahan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (software)
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 LCD Proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemeliharaan rutin alat kecantikan melakukan kaji ulang operasional usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan

4.1.2 Etika Organisasi dan Industri Kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur Operasional Standar (*Standard Operational Procedures/SOP*) Melakukan Kaji Ulang Operasional Usaha Kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan Kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan dasar tentang operasional usaha kecantikan
- 3.1.2 Pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan di usaha kecantikan
- 3.1.3 Pengetahuan dasar tentang sumber daya manusia di usaha kecantikan
- 3.1.4 Pengetahuan dasar tentang pemasaran di usaha kecantikan
- 3.1.5 Pengetahuan dasar tentang penjualan di usaha kecantikan

- 3.1.6 Komunikasi di usaha kecantikan
 - 3.1.7 Teknik mengelola konflik
 - 3.1.8 Bekerjasama dalam tim di usaha kecantikan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat atau masukan yang bersifat membangun.
 - 3.2.2 Menerapkan keterampilan mengkaji ulang manajemen usaha.
 - 3.2.3 Menjaga komunikasi dua arah
 - 3.2.4 Menerapkan sikap proaktif, fleksibel dan profesional
 - 3.2.5 Mengelola konflik
 - 3.2.6 Membina dan mengarahkan
 - 3.2.7 Membuat keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam merencanakan kaji ulang operasional usaha kecantikan
 - 4.2 Akurat dan sistematis dalam melaksanakan kaji ulang operasional usaha kecantikan
 - 4.3 Tepat dalam mengevaluasi tindak lanjut kaji ulang operasional usaha kecantikan
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merencanakan program kaji ulang operasional meliputi bidang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan penjualan sesuai dengan kebutuhan operasional usaha kecantikan
 - 5.2 Keakuratan dalam mencatat hasil penilaian kaji ulang operasional sebagai masukan kaji ulang sesuai dengan indikator yang telah dibuat
 - 5.3 Kecermatan dan sistematis dalam menyampaikan hasil evaluasi tindak lanjut kaji ulang operasional secara jelas kepada seluruh pihak terkait sesuai prosedur

KODE UNIT : S.96KEC00.117.1

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Struktur Organisasi dan Alokasi Karyawan pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melaksanakan, dan membuat rekomendasi hasil evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan.	1.1 Materi dan bahan evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan usaha kecantikan diseleksi sesuai skala prioritas. 1.2 Peraturan dan kebijakan struktur organisasi dan alokasi karyawan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Indikator evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan dibuat sesuai skala prioritas. 1.4 Tujuan, indikator dan formulir pemantau struktur organisasi dan alokasi karyawan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan operasional usaha. 1.5 Jadwal pelaksanaan evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan operasional usaha.
2. Melaksanakan evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan	2.3 Evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan diterapkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 2.4 Kesenjangan dan temuan diidentifikasi untuk pengambilan keputusan selanjutnya. 2.5 Penyebab kesenjangan dicatat sesuai prosedur.
3. Membuat rekomendasi hasil evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan	3.1 Laporan hasil evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan disusun sebagai bahan rekomendasi kepada manajemen puncak. 3.2 Hasil evaluasi dicatat dan diusulkan sebagai rencana tindak lanjut kaji ulang struktur organisasi dan alokasi karyawan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hasil evaluasi disimpulkan untuk rekomendasi pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut program struktur organisasi dan alokasi karyawan kepada manajemen. 3.4 Laporan hasil rekomendasi struktur organisasi dan alokasi karyawan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam menyusun program evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan, melaksanakan sistem evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan, memberikan umpan balik struktur organisasi dan alokasi karyawan, membuat laporan evaluasi.
 - 1.2 Struktur Organisasi dan alokasi karyawan adalah bagan yang memperjelas setiap fungsi dan hubungan antar bagian dalam sebuah perusahaan. Sehingga akan terlihat jelas siapa yang bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan dalam satu bidang serta rantai komando nya. Yang di maksud dengan alokasi karyawan adalah kebutuhan jumlah dan kualifikasi jabatan dalam struktur organisasi.
 - 1.3 Evaluasi adalah uraian aktivitas serta waktu pelaksanaan serta para pihak yang terlibat dalam aktivitas penerapan bagan struktur organisasi. Evaluasi aksi memuat tahapan peevaluasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi aksi dimonitor dan direview secara periodik sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - 1.4 Kesenjangan dan temuan pada hasil evaluasi tidak terbatas pada ketidak sesuaian antara keadaan di operasional dan pedoman dan kebijakan yang digunakan. Segala temuan kesenjangan membutuhkan tindak perbaikan ataupun tindakan pengembangan. Penyebab kesenjangan harus dapat diidentifikasi untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan pada rapat pemegang saham.

- 1.5 Manajemen puncak merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan.
- 1.6 Hasil evaluasi tindak lanjut dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan yang berhubungan dengan struktur organisasi dan alokasi karyawan usaha kecantikan.
- 1.7 Kaji ulang merupakan upaya untuk melakukan peninjauan ulang terhadap program baik yang belum berjalan, sedang berjalan dan selesai program.
- 1.8 Rencana tindak lanjut adalah langkah-langkah yang diambil manajemen dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan yang berhubungan dengan struktur organisasi dan alokasi karyawan usaha kecantikan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 *LCD* Proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2. Jaringan internet.
- 2.2.3. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan usaha kecantikan.

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan
- 4.1.2 Etika Organisasi dan Industri Kecantikan
- 4.2. Standar
 - 4.2.1 Standar operasional Prosedur Mengevaluasi Struktur Organisasi dan Alokasi Karyawan usaha Kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ruang lingkup bisnis dan aktivitas organisasi meliputi: pengelolaan strategi bisnis/aktivitas organisasi, pelanggan, keluaran produk/jasa, demografi pekerja, keuangan, alur proses bisnis, standar kompetensi jabatan, SOP yang berlaku di organisasi
- 3.1.2 Metode perancangan dan evaluasi bagan struktur organisasi dan alokasi karyawan (*organization structure design*)

3.1.3 Alokasi karyawan sesuai dengan anggaran dan rencana kerja pada usaha kecantikan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat bagan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi usaha kecantikan

3.2.2 Menghitung dan memproyeksikan kebutuhan karyawan sesuai dengan rencana usaha kecantikan

3.2.3 Mengoperasikan program komputer untuk membuat bagan struktur organisasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Akurat dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan data analisa struktur organisasi dan alokasi karyawan

4.2 Teliti dan cermat dalam melakukan evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan.

4.3 Terstruktur dan sistematis dalam penyajian hasil rekomendasi dan tindak lanjut hasil kaji ulang struktur organisasi dan alokasi karyawan.

5. Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi tujuan, indikator dan formulir pemantau struktur organisasi dan alokasi karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional usaha

5.2 Ketepatan dalam menerapkan evaluasi struktur organisasi dan alokasi karyawan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

5.3 Ketepatan dalam mengidentifikasi kesenjangan dan temuan untuk pengambilan keputusan selanjutnya

5.4 Keakuratan dalam menyimpulkan hasil evaluasi untuk rekomendasi pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut program struktur organisasi dan alokasi karyawan kepada manajemen

KODE UNIT : S.96KEC00.118.1

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Kinerja Karyawan pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan bahan, melaksanakan, memberi umpan balik serta membuat rekomendasi evaluasi kin karyawan pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja karyawan	1.1 Materi dan bahan evaluasi kinerja karyawan usaha kecantikan diseleksi sesuai skala prioritas dengan berpatokan pada SOP perusahaan. 1.2 Cara melakukan evaluasi kinerja karyawan disusun sesuai dengan indikator evaluasi kinerja. 1.3 Tujuan, indikator dan formulir pemantau kinerja karyawan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan operasional usaha. 1.4 Jadwal pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan operasional usaha.
2. Melaksanakan evaluasi kinerja karyawan	2.1 Evaluasi kinerja kerja staf dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 2.2 Catatan evaluasi kinerja staf dilengkapi sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. 2.3 Tindakan lanjutan disepakati dengan staf dan ditindak lanjuti di tempat kerja.
3. Memberikan umpan balik kinerja staf	3.1 Umpan balik perbaikan dan konfirmasi diberikan kepada staf sesuai standar kinerja yang harus dicapai. 3.2 Prestasi dan kinerja yang menonjol diakui dan diberikan penghargaan sesuai kebijakan perusahaan. 3.3 Kebutuhan untuk pelatihan lebih jauh diidentifikasi dan diorganisir sesuai dengan kebijakan perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat rekomendasi hasil evaluasi kinerja karyawan	4.1 Laporan evaluasi kinerja karyawan disusun dan disampaikan kepada manajemen puncak. 4.2 Laporan evaluasi kinerja karyawan didokumentasikan sesuai SOP yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam menyusun program evaluasi kinerja karyawan, melaksanakan sistem evaluasi kinerja karyawan, memberikan umpan balik kinerja karyawan, membuat laporan evaluasi sehingga kualitas karyawan tetap terjaga.
- 1.2 Kinerja karyawan adalah bagan yang memperjelas setiap fungsi dan hubungan antar bagian dalam sebuah perusahaan, sehingga akan terlihat jelas siapa yang bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan dalam satu bidang serta rantai komando nya.
- 1.3 Evaluasi adalah uraian aktivitas serta waktu pelaksanaan serta para pihak yang terlibat dalam aktivitas penerapan bagan struktur organisasi. Evaluasi aksi memuat tahapan peevaluasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi aksi dimonitor dan direview secara periodik sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 1.4 Manajemen puncak adalah top level manajemen merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (software)
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 LCD proyektor dan layar

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2. Jaringan internet
 - 2.2.3. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja karyawan usaha kecantikan
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.2.2 Etika Profesi Ahli Kecantikan
 - 4.2.3 Etika Profesi Keuangan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Mengevaluasi Kinerja Karyawan Usaha Kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahan evaluasi kinerja karyawan

3.1.2 Metode perancangan dan evaluasi kinerja karyawan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat formulir evaluasi kinerja karyawan

3.2.2 Mengoperasikan program komputer melakukan evaluasi kinerja karyawan

4. Sikap kerja

4.1 Akurat dalam melakukan identifikasi bahan evaluasi kinerja karyawan kebutuhan informasi dan data analisis struktur organisasi dan alokasi karyawan

4.2 Teliti dan cermat dalam melakukan evaluasi kinerja karyawan

4.3 Terstruktur dan sistematis dalam penyajian hasil rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja karyawan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi indikator dan membuat formulir kinerja karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional usaha

5.2 Keakuratan dalam mengidentifikasi kesenjangan dan temuan evaluasi kinerja karyawan untuk pengambilan keputusan rencana tindak lanjut kaji ulang

5.3 Ketelitian dan kecermatan dalam merangkum hasil Rekomendasi untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut program evaluasi kinerja karyawan kepada manajemen puncak

KODE UNIT : S.96KEC00.119.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kaji Ulang Penerapan Sistem Informasi Teknologi pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi tindak lanjut kaji ulang penerapan teknologi informasi pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kaji ulang penerapan ~~informasi teknologi~~ sistem teknologi informasi pada usaha kecantikan	1.1 Perangkat lunak yang akan digunakan untuk kaji ulang sistem Teknologi Informasi pada usaha kecantikan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Perangkat lunak kolaborasi untuk digunakan dalam kaji ulang sistem operasional usaha kecantikan ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Indikator penilaian dan Sistem kontrol- untuk mengelola kode sumber program kaji ulang dengan sistem online dibuat sesuai dengan ketentuan perusahaan. 1.4 Tujuan dan manfaat kaji ulang di tetapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 1.5 Jadwal kaji ulang ditetapkan sesuai dengan kegiatan penerapan Teknologi Informasi.
2. Melaksanakan kaji ulang penerapan sistem Teknologi Informasi pada usaha kecantikan	2.1 Kaji ulang penerapan sistem informaasi teknologi dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan panduan standar mutu perusahaan. 2.2 Hasil penilaian kaji ulang dicatat sebagai masukan untuk kaji ulang sesuai dengan indikator yang telah dibuat.
3. Mengevaluasi tindak lanjut kaji ulang penerapan sistem Teknologi Informasi pada usaha kecantikan	3.1 Informasi dan masukan dari pelaksanaan kaji ulang ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3.2 Tindak lanjut kaji ulang berupa keluaran dari kaji ulang dievaluasi dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	disampaikan secara jelas kepada seluruh pihak terkait sesuai prosedur.
	3.3 Laporan evaluasi tindak lanjut kaji ulang dicatat sebagai rekaman secara akurat sesuai prosedur.
	3.4 Laporan evaluasi kaji ulang didokumentasikan sesuai SOP yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam merencanakan, melaksanakan kaji ulang penerapan sistem Teknologi Informasi pada usaha kecantikan untuk tujuan mengevaluasi penerapan informasi teknologi dan mendapatkan keluaran yang di butuhkan dalam tindak lanjut untuk mencapai standar mutu pada usaha kecantikan.
- 1.2 Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer sebagai pendukung sistem online.
- 1.3 Perangkat lunak kolaborasi (*Collaborative software*) juga disebut sebagai *groupware* adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk pengguna yang terlibat dalam suatu sistem operasional dapat bekerja secara intergrasi secara online untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- 1.4 Sistem kontrol (control system) adalah suatu alat (kumpulan alat) untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur suatu sistem online.
- 1.5 Sistem Online adalah pencatatan menggunakan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet sehingga dapat di akses oleh siapapun yang memiliki otoritas kapan saja dan di mana saja.
- 1.6 Tujuan dan manfaat kaji ulang adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan mutu dan untuk menentukan perubahan yang diperlukan untuk dokumentasi kegiatan penerapan

informasi teknologi serta untuk menetapkan capaian sasaran mutu kemudian menetapkan kembali sasaran untuk tahun ke depannya.

1.7 Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pelayanan pada usaha kecantikan yang mencakup proses, hasil, keluaran serta manfaat yang harus dipenuhi oleh manajemen usaha kecantikan.

1.8 Masukan untuk kaji ulang harus direkam dan harus mencakup informasi antara lain :

1.8.1 Pencapaian sasaran.

1.8.2 Kesesuaian kebijakan dan prosedur.

1.8.3 Perubahan isu internal dan external yang relevan dengan penerapan informasi teknologi.

1.8.4 Status tindakan dari kaji ulang sebelumnya.

1.8.5 Hasil kaji ulang terakhir jika ada.

1.8.6 Tindakan perbaikan.

1.8.7 Hasil audit internal.

1.8.8 Umpan balik pelanggan.

1.8.9 Keluhan.

1.8.10 Efektivitas dari peningkatan yang diimplementasikan.

1.9 Keluaran dari kaji ulang harus merekam semua keputusan dan tindakan terkait dengannya, seperti:

1.9.1 Efektivitas sistem manajemen dan prosesnya.

1.9.2 Peningkatan kegiatan operasional yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dokumen kaji ulang.

1.9.3 Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan.

1.9.4 Kebutuhan untuk perubahan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (software)

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 LCD proyektor dan layar

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan kaji ulang penerapan sistem Teknologi Informasi pada usaha Kecantikan
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan
 - 4.1.2 Etika Organisasi dan Industri Kecantikan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (Standard Operational Procedures/SOP) melakukan kaji ulang penerapan sistem Teknologi Informasi pada informasi teknologi usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Proses atau siklus manajemen
- 3.1.2 Komponen rencana manajemen
- 3.1.3 Bisnis proses
- 3.1.4 Informasi Bisnis
- 3.1.5 Perilaku organisasi
- 3.1.6 Potensial rintangan dalam perubahan
- 3.1.7 Berbagai strategi untuk sustainability

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kepemimpinan dan interpersonal tingkat tinggi untuk penerapan sistem Teknologi Informasi
- 3.2.2 Inovasi dalam berpikir lateral dan mengembangkan cara kreatif untuk memonitor ~~sistem~~ penerapan sistem Teknologi Informasi
- 3.2.3 Kerja sama komunikasi dengan kelompok relevan dan individu dalam sistem manajemen online

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam merencanakan kaji ulang penerapan sistem Teknologi Informasi pada usaha kecantikan
- 4.2 Tepat dalam melaksanakan kaji ulang penerapan sistem Teknologi Informasi pada usaha kecantikan
- 4.3 Akurat dalam mengevaluasi tindak lanjut kaji ulang penerapan sistem Teknologi Informasi pada usaha kecantikan

5. Aspek Kritis

- 5.1 Kecermatan dalam identifikasi perangkat lunak yang akan digunakan untuk kaji ulang Sistem Teknologi Informasi pada usaha kecantikan sesuai kebutuhan
- 5.2 Keakuratan dalam mencatat hasil penilaian kaji ulang sebagai masukan untuk kaji ulang sesuai dengan indikator yang telah dibuat

- 5.3 Ketepatan dalam mengevaluasi dan menyampaikan tindak lanjut kaji ulang berupa keluaran dari kaji ulang secara jelas kepada seluruh pihak terkait sesuai prosedur

KODE UNIT : S.96KEC00.120.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kaji Ulang Penerapan Media Sosial pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi tindak lanjut kaji ulang penerapan media sosial pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kaji ulang penerapan media sosial pada usaha kecantikan	1.1 Media social yang digunakan pada usaha kecantikan diidentifikasi sebagai dasar kegiatan berikutnya. 1.2 Jenis Data yang akan digunakan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan. 1.3 Aplikasi di identifikasi sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan. 1.4 Tujuan dan manfaat kaji ulang di tetapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 1.5 Jadwal kaji ulang ditetapkan sesuai dengan kegiatan penerapan media social pada usaha kecantikan.
2. Melaksanakan kaji ulang penerapan media sosial pada usaha kecantikan	2.1 Kaji ulang akun pada aplikasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan. 2.2 Kaji ulang pada jejaring sosial yang dipelihara dilaksanakan sesuai dengan tujuan usaha kecantikan. 2.3 Kaji ulang pada tools yang dikelola dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan. 2.4 Kaji ulang pada konten informasi dilaksanakan sesuai dengan kriteria usaha kecantikan. 2.5 Hasil penilaian kaji ulang dicatat sebagai masukan untuk kaji ulang sesuai dengan indikator yang telah dibuat.

3. Mengevaluasi tindak lanjut kaji ulang penerapan media sosial pada usaha kecantikan	3.1 Informasi dan masukan dari pelaksanaan kaji ulang ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3.2 Tindak lanjut kaji ulang berupa keluaran dari kaji ulang dievaluasi dan disampaikan secara jelas kepada seluruh pihak terkait. 3.3 Laporan evaluasi tindak lanjut kaji ulang dicatat secara akurat. 3.4 Laporan evaluasi kaji ulang didokumentasikan sesuai SOP yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam merencanakan, melaksanakan kaji ulang penerapan media sosial usaha kecantikan untuk menghasilkan evaluasi tindak lanjut kaji ulang penerapan media sosial usaha kecantikan dan mendapatkan keluaran yang di butuhkan dalam tindak lanjut untuk mencapai standar mutu pada usaha kecantikan.
- 1.2 Media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi: *WhatsApp, Facebook, Google+, Twitter, Blogger, YouTube, Line, Instagram, LinkedIn, Telegram, Tik Tok* dan lainnya.
- 1.3 Jenis Data adalah informasi yang akan ditampilkan dalam media social seperti Teks, *Image, Audio, Video*, animasi.
- 1.4 Aplikasi adalah perangkat lunak adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
- 1.5 Tujuan dan manfaat kaji ulang adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan mutu dan untuk menentukan perubahan yang diperlukan untuk dokumentasi kegiatan penerapan media sosial serta untuk menetapkan capaian sasaran mutu kemudian menetapkan kembali sasaran untuk tahun ke depannya.

- 1.6 Akun pada aplikasi adalah akses pribadi milik seseorang pada suatu sistem aplikasi sebagai portal masuk ke aplikasi terkait.
- 1.7 Tools adalah aplikasi tambahan yang akan ditambahkan untuk keperluan khusus.
- 1.8 Konten informasi adalah segala bentuk konten atau isi dalam sebuah media di dunia teknologi yang ada pada saat ini seperti blog, wiki, forum diskusi, chatting, tweet, podcasting, pin, gambar digital, video, file audio, iklan hingga berbagai bentuk konten media lainnya yang terbentuk melalui buatan.
- 1.9 Masukan untuk kaji ulang harus direkam dan harus mencakup informasi antara lain:
 - 1.9.1 Pencapaian sasaran.
 - 1.9.2 Kesesuaian kebijakan dan prosedur.
 - 1.9.3 Perubahan isu internal dan external yang relevan dengan penerapan media sosial.
 - 1.9.4 Status tindakan dari kaji ulang sebelumnya.
 - 1.9.5 Hasil kaji ulang terakhir jika ada.
 - 1.9.6 Tindakan perbaikan.
 - 1.9.7 Hasil inter dan *external audit*.
 - 1.9.8 Umpan balik pelanggan.
 - 1.9.9 Keluhan.
 - 1.9.10 Efektivitas dari peningkatan yang diimplementasikan.
- 1.10 Keluaran dari kaji ulang harus merekam semua keputusan dan tindakan terkait dengannya, seperti;
 - 1.10.1 Efektivitas sistem manajemen dan prosesnya.
 - 1.10.2 Peningkatan kegiatan operasional yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dokumen kaji ulang.
 - 1.10.3 Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan.
 - 1.10.4 Kebutuhan untuk perubahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (software)
- 2.1.2 Alat pencetak data

- 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 LCD proyektor dan layar
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan kaji ulang penerapan media social pada usaha kecantikan
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan
 - 4.1.2 Etika Organisasi dan Industri usaha kecantikan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (Standard Operational Procedures/SOP) melakukan kaji ulang penerapan Media Sosial pada Usaha Kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau

kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penggunaan media sosial

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan dan menganalisa kebutuhan pengguna

3.2.2 Mengembangkan *follower* dengan pertemanan di jejaring sosial

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam merencanakan kaji ulang penerapan media sosial usaha kecantikan

4.2 Akurat dalam melaksanakan kaji ulang penerapan media sosial usaha kecantikan

4.3 Akurat dalam mengevaluasi tindak lanjut kaji ulang penerapan media sosial usaha kecantikan

5. Aspek kritis

5.1 Keakuratan dalam mengidentifikasi media social yang di gunakan pada usaha kecantikan sebagai dasar kegiatan berikutnya

5.2 Kecermatan dalam melaksanakan kaji ulang pada konten informasi sesuai dengan kriteria usaha kecantikan

5.3 Keakuratan dalam mendokumentasikan laporan evaluasi kaji ulang sesuai SOP yang berlaku

KODE UNIT : S.96KEC00.121.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Strategi Marketing dan Promosi pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan bahan evaluasi, melaksanakan dan membuat rekomendasi hasil evaluasi strategi marketing dan promosi pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan evaluasi strategi marketing dan promosi pada usaha kecantikan	1.1 Tujuan dan indikator evaluasi strategi marketing dan promosi sesuai segmentasi pasar diidentifikasi sesuai target pasar usaha kecantikan. 1.2 Cara melakukan evaluasi strategi marketing dan promosi disusun sesuai dengan indikator evaluasi dan tren pasar. 1.3 Form evaluasi monitoring/ evaluasi/pemantauan strategi marketing dan promosi dibuat desuai dengan kebutuhan tren pasar. 1.4 Jadwal pelaksanaan evaluasi strategi marketing dan promosi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan operasional usaha.
2. Melaksanakan evaluasi strategi marketing dan promosi	2.1 Evaluasi strategi marketing dan promosi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 2.2 Evaluasi strategi marketing dan promosi dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. 2.3 Catatan evaluasi strategi marketing dan promosi dilengkapi sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. 2.4 Tindakan lanjutan disepakati dan ditindak lanjuti bersama manajemen puncak.
3. Membuat rekomendasi hasil evaluasi strategi	3.1 Laporan evaluasi strategi <i>marketing</i> dan promosi disusun dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
marketing dan promosi	disampaikan kepada manajemen puncak. 3.2 Hasil rekomendasi diusulkan dan dicatat sebagai rencana tindak lanjut kaji ulang strategi marketing dan promosi. 3.3 Hasil rekomendasi dirangkum untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut evaluasi program strategi marketing dan promosi kepada Pemegang Saham atau manajemen yang ditunjuk. 3.4 Laporan evaluasi strategi marketing dan promosi didokumentasikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam mengevaluasi strategi marketing dan promosi, membuat rekomendasi sebagai hasil rencana tindak lanjut kaji ulang strategi marketing dan promosi usaha kecantikan untuk kemajuan organisasi.
 - 1.2 Strategi marketing adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran.
 - 1.3 Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan
 - 1.4 Segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakkan pasar kedalam segmentasi demografis, psikografis, geografis dan perilaku yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok potential costumers yang memiliki kesamaan kebutuhan dan/atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya.

- 1.5 Tren pasar yaitu arah umum suatu perkembangan atau perubahan menuju keinginan pelanggan tertentu.
- 1.6 Manajemen puncak adalah *top level* manajemen merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan.
- 1.7 Hasil rekomendasi tindak lanjut dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.
- 1.8 Kaji ulang investasi merupakan upaya untuk melakukan peninjauan ulang terhadap program Investasi baik Investasi yang belum berjalan, sedang berjalan dan selesai program
- 1.9 Rencana tindak lanjut adalah langkah-langkah yang diambil manajemen dapat berupa dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 LCD Proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi strategi marketing dan promosi usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kerahasiaan
- 4.1.2 Etika Pariwara Indonesia Tahun 2005 (Revisi Ketiga)

- 4.1.3 Konsistensi dalam penerapan Visi dan Misi Perusahaan serta rencana bisnis yang telah ditetapkan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar mengevaluasi strategi marketing dan promosi usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Visi misi dan tujuan bisnis usaha kecantikan
 - 3.1.2 Konsep dan tipe usaha kecantikan
 - 3.1.3 Metode perancangan dan evaluasi strategi marketing dan promosi
 - 3.1.4 Segmentasi pasar
 - 3.1.5 Rencana usaha kecantikan/ *business plan* usaha kecantikan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat format evaluasi strategi marketing dan promosi

3.2.2 Mengoperasikan program komputer untuk membuat evaluasi strategi marketing dan promosi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Akurat dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan data analisa strategi marketing dan promosi
- 4.2 Teliti dan cermat dalam melakukan evaluasi strategi marketing dan promosi
- 4.3 Terstruktur dan sistematis dalam penyajian hasil rekomendasi dan tindak lanjut hasil kaji ulang strategi marketing dan promosi

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dalam mengidentifikasi kesenjangan dan temuan evaluasi strategi marketing dan promosi untuk pengambilan keputusan selanjutnya
- 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam merangkum hasil rekomendasi untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut evaluasi strategi marketing dan promosi kepada manajemen puncak

KODE UNIT : **S.96KEC00.122.1**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Kegiatan Penjualan Jasa pada Usaha Kecantikan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan bahan evaluasi, melaksanakan dan membuat rekomendasi hasil evaluasi kegiatan penjualan jasa pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan penjualan jasa pada usaha kecantikan	1.1 Tujuan dan indikator evaluasi kegiatan penjualan jasa diidentifikasi sesuai segmentasi pasar dan target pasar usaha kecantikan. 1.2 Cara melakukan evaluasi kegiatan penjualan jasa disusun sesuai dengan indikator evaluasi dan tren pasar. 1.3 Form evaluasi monitoring/ evaluasi/ pemantauan kegiatan penjualan jasa dibuat sesuai dengan kebutuhan tren pasar. 1.4 Jadwal pelaksanaan evaluasi kegiatan penjualan jasa ditetapkan sesuai dengan kebutuhan operasional usaha.
2. Melaksanakan evaluasi kegiatan penjualan jasa pada usaha kecantikan	2.1 Evaluasi kegiatan penjualan jasa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 2.2 Evaluasi kegiatan penjualan jasa dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. 2.3 Catatan evaluasi kegiatan penjualan jasa dilengkapi sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. 2.4 Tindakan lanjutan disepakati dan ditindak lanjuti bersama manajemen puncak
3. Membuat rekomendasi hasil evaluasi kegiatan penjualan jasa pada usaha kecantikan	3.1 Laporan evaluasi kegiatan penjualan jasa disusun dan disampaikan kepada manajemen puncak 3.2 Hasil rekomendasi diusulkan dan dicatat sebagai rencana tindak lanjut kaji ulang kegiatan penjualan jasa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hasil rekomendasi dirangkum untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut evaluasi program kegiatan penjualan jasa kepada pemegang saham atau manajemen yang ditunjuk. 3.4 Laporan evaluasi kegiatan penjualan jasa didokumentasikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam mengevaluasi kegiatan penjualan jasa, membuat rekomendasi sebagai hasil rencana tindak lanjut kaji ulang kegiatan penjualan jasa usaha kecantikan untuk kemajuan organisasi.
 - 1.2 Penjualan jasa adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh penjual jasa (perusahaan atau individu) dalam rangka meningkatkan manfaat suatu barang atau jasa yang ditawarkan agar tercapai kepuasan konsumen (pembeli jasa) serta terciptanya hubungan yang harmonis diantara keduanya.
 - 1.3 Segmentasi Pasar adalah proses mengkotak-kotakkan pasar kedalam segmentasi demografis, psikografis, geografis dan perilaku yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok potential costumers yang memiliki kesamaan kebutuhan dan/atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya.
 - 1.4 Tren Pasar yaitu arah umum suatu perkembangan atau perubahan menuju keinginan pelanggan tertentu.
 - 1.5 Manajemen puncak adalah *top level* manajemen merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan.
 - 1.6 Hasil rekomendasi tindak lanjut dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.
 - 1.7 Kaji ulang investasi merupakan upaya untuk melakukan peninjauan

ulang terhadap program Investasi baik Investasi yang belum berjalan, sedang berjalan dan selesai program.

- 1.8 Rencana tindak lanjut adalah langkah-langkah yang diambil manajemen dapat berupa dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (software)

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 LCD Proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kegiatan penjualan jasa pada usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kerahasiaan

4.1.2 Etika Pariwisata Indonesia Tahun 2005 (Revisi Ketiga)

4.1.3 Konsistensi dalam penerapan Visi dan Misi Perusahaan serta rencana bisnis yang telah ditetapkan

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur Operasional Standar mengevaluasi kegiatan penjualan jasa usaha kecantikan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Visi misi dan Tujuan bisnis usaha kecantikan
 - 3.1.2 Konsep dan Tipe usaha kecantikan
 - 3.1.3 Metode perancangan dan evaluasi kegiatan penjualan jasa
 - 3.1.4 Segmentasi pasar
 - 3.1.5 Rencana Usaha usaha kecantikan/*business Plan* usaha kecantikan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat format evaluasi kegiatan penjualan jasa
 - 3.2.2 Mengoperasikan program komputer untuk membuat evaluasi kegiatan penjualan jasa
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan data analisa kegiatan penjualan jasa

- 4.2 Teliti dan cermat dalam melakukan evaluasi kegiatan penjualan jasa
- 4.3 Terstruktur dan sistematis dalam penyajian hasil rekomendasi dan tindak lanjut hasil kaji ulang kegiatan penjualan jasa

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dalam mengidentifikasi evaluasi kegiatan penjualan jasa sesuai segmentasi pasar dan target pasar usaha kecantikan
- 5.2 Ketelitian dan kecermatan melaksanakan evaluasi kegiatan penjualan jasa secara terbuka sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan
- 5.3 Ketelitian dan kecermatan dalam merangkum hasil rekomendasi untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut evaluasi program kegiatan penjualan jasa kepada pemegang saham atau manajemen yang ditunjuk

KODE UNIT : **S.96KEC00.123.1**

JUDUL UNI : **Mengevaluasi Konsep Usaha Kecantikan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan bahan evaluasi, melaksanakan dan membuat laporan hasil evaluasi konsep usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi konsep usaha Kecantikan	1.1 Konsep bisnis dan Rencana usaha Kecantikan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Tren bisnis usaha kecantikan ditentukan sesuai kebutuhan pasar dan harapan investor. 1.3 Pedoman dan kebijakan terkait usaha Kecantikan dipilih sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan evaluasi konsep usaha kecantikan	2.1 Evaluasi terhadap tren bisnis, tipe/jenis dan konsep usaha kecantikan dilakukan sesuai standard. 2.2 Lokasi usaha, budaya setempat (local wisdom), dan permintaan pasar dievaluasi sesuai dengan harapan pasar dan pemegang saham. 2.3 Ketidaksesuaian dan temuan dianalisis untuk rencana untuk tindak lanjut sesuai prosedur. 2.4 Penyebab ketidaksesuaian dicatat sesuai prosedur.
3. Membuat laporan hasil evaluasi konsep usaha kecantikan	3.1 Laporan evaluasi konsep usaha kecantikan disusun dan disampaikan kepada manajemen puncak untuk pengambilan langkah tindak lanjut. 3.2 Hasil rekomendasi diusulkan dan dicatat sebagai rencana tindak lanjut kaji ulang konsep usaha. 3.3 Laporan evaluasi didokumentasikan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk menyiapkan bahan evaluasi, melaksanakan dan membuat laporan hasil evaluasi konsep usaha kecantikan untuk perbaikan dan pengembangan konsep usaha kecantikan yang diperlukan.
- 1.2 Rencana konsep bisnis usaha kecantikan adalah terkait tipe/jenis yang dipilih berdasarkan analisa kebutuhan pasar, harapan investor, tren bisnis dan budaya setempat serta Lokasi pendirian usaha kecantikan. Berdasarkan penetapan konsep bisnis ini akan diterjemahkan menjadi nama usaha, filosofi, jenis layanan/produk usaha kecantikan dapat berupa materi presentasi konsep secara visual dan narasi.
- 1.3 Tren bisnis usaha kecantikan adalah hal-hal yang sedang menjadi kebutuhan dan dicari oleh konsumen dalam perawatan usaha kecantikan, kecenderungan yang akan berpengaruh pada peningkatan penjualan dan memberikan keuntungan bisnis.
- 1.4 Peraturan dan kebijakan keuangan terkait investasi merupakan peraturan dan kebijakan internal perusahaan dan tidak terbatas pada peraturan pemerintah terkait investasi dan peraturan keuangan lain seperti perpajakan dan suku bunga yang berlaku. Kebijakan keuangan dan investasi dapat berasal dari internal perusahaan yang perlu diperhatikan.
- 1.5 Tipe/Jenis usaha kecantikan adalah pembagian klasifikasi usaha kecantikan menjadi beberapa tipe/jenis usaha dapat berupa : perawatan dan dekorasi kecantikan wajah, perawatan dan dekorasi rambut, perawatan tubuh, kecantikan kuku, *wax* dan tidak menutup kemungkinan gabungan dari beberapa klasifikasi diatas yang masuk dalam usaha kecantikan untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen pengelola.
- 1.6 Budaya setempat (*local wisdom*) adalah terkait tradisi turun menurun dalam hal perawatan tubuh dan kecantikan yang digunakan dalam perawatan usaha kecantikan.
- 1.7 Kebutuhan pasar adalah terkait segmentasi pasar, targeting dan positioning. Segmentasi pasar adalah suatu proses pengelompokan

pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok *spesific* yang memiliki kesamaan kebutuhan dan/atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam berbelanja.

- 1.8 Ketidaksesuaian merupakan tidak terpenuhinya persyaratan yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditentukan. Kriteria ketidaksesuaian pada aktivitas mengevaluasi konsep usaha kecantikan adalah kesesuaian terhadap visi, misi dan tujuan perusahaan, kesesuaian dengan kebutuhan dan permintaan konsumen, kesesuaian dengan tren kecantikan dan kesesuaian dengan harapan pemilik atau pemegang saham. Penyebab ketidaksesuaian harus dapat diidentifikasi untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan pada rapat pemegang saham. Ketidaksesuaian merupakan bagian dari temuan yang membutuhkan tindak perbaikan ataupun tindakan pengembangan.
- 1.9 Hasil rekomendasi merupakan perumusan kegiatan penelitian yang mencakup pengumpulan data, pemilihan metode, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil serta merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang kesiapan manajemen dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya untuk pencapaian kinerja yang lebih tinggi.
- 1.10 Kaji ulang investasi merupakan upaya untuk melakukan peninjauan ulang terhadap program Investasi baik Investasi yang belum berjalan, sedang berjalan dan selesai program.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat hitung/ kalkulator
- 2.1.4 Software/piranti lunak analisa keuangan
- 2.1.5 LCD proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Dokumen Konsep dan Rencana Usaha Kecantikan
- 2.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kebijakan pengembangan usaha kecantikan

2.2.5 SOP mengevaluasi konsep usaha kecantikan

2.2.6 Jaringan Internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan

4.1.2 Etika Profesi Organisasi dan Industri kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Mengevaluasi Konsep Usaha Kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Filosofi usaha usaha kecantikan
- 3.1.2 Data dan informasi terkait investor
- 3.1.3 Informasi bisnis
- 3.1.4 Tren bisnis usaha kecantikan
- 3.1.5 Konsep dan jenis usaha kecantikan
- 3.1.6 Analisa pasar usaha kecantikan
- 3.1.7 Penyusunan rencana usaha kecantikan/*business plan* usaha kecantikan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi lisan dan tulisan baik *online* maupun *offline*
 - 3.2.2 Menganalisa tren bisnis usaha kecantikan.
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.4 Mengumpulkan, menginput, mengolah, menganalisa data dan informasi dalam menganalisa konsep usaha kecantikan
 - 3.2.5 Menyusun laporan dan presentasi atas hasil analisa konsep usaha kecantikan.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan data analisa Konsep usaha Kecantikan.
 - 4.2 Terbuka dalam mengumpulkan data dan informasi terkait Konsep usaha Kecantikan dan peraturan yang terkait.
 - 4.3 Teliti dan cermat dalam melakukan kaji ulang dan kaji ulang Konsep usaha Kecantikan.
 - 4.4 Terstruktur dan sistematis dalam penyajian hasil rekomendasi dan tindak lanjut hasil kaji ulang Konsep usaha Kecantikan.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi konsep bisnis dan rencana usaha kecantikan sesuai kebutuhan.
 - 5.2 Keakuratan dalam melakukan evaluasi terhadap tren bisnis, tipe/jenis dan konsep usaha kecantikan sesuai standard.

- 5.3 Ketelitian dan kerapihan dalam menyusun laporan evaluasi konsep usaha kecantikan dan disampaikan kepada manajemen puncak untuk pengambilan langkah tindak lanjut

KODE UNIT : S.96KEC00.124.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Rencana Bisnis Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan bahan, melaksanakan, dan membuat laporan evaluasi rencana bisnis usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi rencana bisnis usaha kecantikan	1.1 Konsep bisnis dan rencana usaha kecantikan (Business Plan) diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi strategi bisnis kecantikan yang meliputi strategi pemasaran dan pengelolaan usaha, penempatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan serta Sistem <i>Quality Control</i> (QC) dikumpulkan sesuai kebutuhan. 1.3 Pedoman dan kebijakan terkait usaha kecantikan dipilih sesuai dengan kebutuhan
2. Melaksanakan evaluasi rencana bisnis usaha kecantikan	2.1 Rencana bisnis dievaluasi sesuai visi, misi dan tujuan bisnis usaha kecantikan. 2.2 <i>Performance</i>/kinerja keuangan dianalisa sesuai prosedur. 2.3 Sistem Quality Control (QC) dievaluasi kesesuaian dengan kebutuhan perkembangan usaha Kecantikan terkini. 2.4 Ketidaksesuaian dan temuan dianalisis untuk rencana tindak lanjut sesuai prosedur. 2.5 Penyebab ketidaksesuaian dicatat sesuai prosedur.
3. Membuat laporan evaluasi rencana bisnis usaha kecantikan	3.1 Laporan evaluasi rencana bisnis usaha kecantikan disusun dan disampaikan kepada manajemen puncak untuk pengambilan langkah tindak lanjut. 3.2 Hasil rekomendasi diusulkan dan dicatat sebagai rencana tindak lanjut kaji ulang rencana usaha kecantikan. 3.3 Laporan evaluasi didokumentasikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi terhadap rencana bisnis termasuk kinerja keuangan dan sistem *Quality Control (QC)* dalam upaya untuk memperoleh kesesuaian program kerja terkait rencana usaha kecantikan.
 - 1.2 Konsep usaha kecantikan adalah terkait tipe/jenis yang dipilih berdasarkan analisa kebutuhan pasar, harapan investor, tren bisnis dan budaya setempat. Dari penetapan konsep bisnis ini, akan diterjemahkan menjadi nama usaha, filosofi, jenis layanan/produk usaha kecantikan, hingga materi presentasi konsep secara visual dan narasi
 - 1.3 Rencana usaha kecantikan adalah terkait mengumpulkan data dan informasi terkait perencanaan strategi usaha, pengelolaan, pendanaan dan investasi, rencana pengembangan usaha dalam kurun waktu tertentu dan sistem *Quality Control (QC)* yang akan di terapkan pada usaha kecantikan sesuai dengan Visi, Misi dan harapan pemegang saham.
 - 1.4 Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan usaha. Dalam hal ini meliputi strategi pemasaran, strategi pengelolaan usaha yang terintegrasi, strategi SDM, rencana investasi dan pendanaan dan penerapan sistem QC. Segmentasi pasar adalah suatu proses pengelompokan pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok *spesific* yang memiliki kesamaan kebutuhan dan/atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam berbelanja. Biasanya dibagi menurut segmentasi geografis (daerah tempat tinggal), segmentasi demografis (usia, jenis kelamin, agama, status perkawinan,

pendidikan, penghasilan, pekerjaan dan lain-lain), segmentasi psikografis (minat, kegiatan, opini/pendapat, dan lain-lain), segmentasi siklus kehidupan keluarga (pada tiap tahapan kehidupan akan memiliki kebutuhan berbeda), segmentasi budaya/sub budaya (pada budaya berbeda terdapat kebutuhan berbeda), segmentasi terkait perilaku (*behavioral segmentation*: mencakup perilaku, sikap, pengetahuan, kemauan berinovasi, tingkat loyalitas, tingkat penggunaan dan respon terhadap layanan/produk), segmentasi gaya hidup (*lifestyle segmentation*): mencakup kebiasaan hidup sehat, dan lain-lain)

Targeting (target pasar) adalah sekelompok konsumen yang secara khusus menjadi sasaran pemasaran. Target pasar ini harus sesuai dengan tujuan perusahaan, dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, dan harus memenuhi 3 komponen penting yaitu: (1) ada keinginan konsumen, (2) ada daya beli/uang, (3) ada kemauan untuk mewujudkan.

Positioning (posisi produk) adalah memposisikan produk/layanan ke dalam target pasar. Jika produk/layanan baru dan belum ada di pasar, maka strateginya adalah memunculkan kebutuhan baru yang tadinya belum terpikirkan. Tapi jika sudah ada produk/layanan sejenis lainnya, maka diperlukan perjuangan yang sangat keras untuk memenangkan persaingan, dengan cara promosi, atau inovasi produk.

- 1.5 Konsep usaha kecantikan adalah terkait tipe/jenis yang dipilih berdasarkan analisa kebutuhan pasar, harapan investor, tren bisnis dan budaya setempat. Dari penetapan konsep bisnis ini, akan diterjemahkan menjadi nama usaha, filosofi, jenis layanan/produk usaha kecantikan, hingga materi presentasi konsep secara visual dan narasi
- 1.6 Visi mendeskripsikan tentang pandangan ke depan mengenai bisnis yang akan dijalani, apa yang akan menjadi tujuan usaha dan apa yang akan dicapai nantinya. Karena itu, visi bisnis merupakan gambaran cita-cita bisnis di masa beberapa tahun mendatang.
- 1.7 Misi mendeskripsikan rencana apa yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai visi. Misi bisa meliputi deskripsi

mengenai fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh sehari-hari untuk memenuhi keinginan konsumennya.

- 1.8 Tujuan bisnis (*business goals*) yang utama tentunya adalah untuk memperoleh laba dan keuntungan. Tujuan bisnis ini bisa diperoleh dengan cara menjual barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.
- 1.9 Peraturan dan kebijakan terkait usaha Kecantikan merupakan peraturan dan kebijakan internal perusahaan dan tidak terbatas pada peraturan pemerintah terkait Pendirian, perdagangan jasa dan produk, perpajakan, Investasi dan peraturan keuangan lain, suku bunga yang berlaku. Dan kebijakan Keuangan dan investasi dapat berasal dari internal Perusahaan yang perlu diperhatikan.
- 1.10 Sistem *Quality Control* merupakan proses pengukuran dan pengujian yang dilakukan untuk mengukur serta memastikan kualitas suatu produk telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan dalam bisnis kecantikan
- 1.11 Ketidaksesuaian merupakan tidak terpenuhinya persyaratan yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditentukan. Kriteria ketidaksesuaian pada aktivitas mengevaluasi rencana bisnis adalah kesesuaian terhadap visi, misi dan tujuan perusahaan, kesesuaian terhadap pedoman atau peraturan atau kebijakan, kesesuaian pada konsep usaha, dan kesesuaian dengan harapan pemilik atau pemegang saham. Penyebab ketidaksesuaian harus dapat diidentifikasi untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan pada rapat pemegang saham. Ketidaksesuaian merupakan bagian dari temuan yang membutuhkan tindak perbaikan ataupun tindakan pengembangan
- 1.12 Hasil rekomendasi merupakan perumusan kegiatan penelitian yang mencakup pengumpulan data, pemilihan metode, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil serta merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang kesiapan manajemen dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya untuk pencapaian kinerja yang lebih tinggi.
- 1.13 Kaji ulang investasi merupakan upaya untuk melakukan

peninjauan ulang terhadap program Investasi baik Investasi yang belum berjalan, sedang berjalan dan selesai program.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat hitung/ kalkulator
- 2.1.4 Software/piranti lunak analisa keuangan
- 2.1.5 LCD Proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Dokumen Konsep dan Rencana Usaha Kecantikan.
- 2.2.3 Dokumen *Business plan* dan Strategi Usaha Kecantikan
- 2.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kebijakan pengembangan usaha kecantikan
- 2.2.5 SOP kaji ulang konsep usaha Kecantikan.
- 2.2.6 Jaringan Internet

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kerahasiaan
- 4.1.2 Etika Profesi Ahli Kecantikan
- 4.1.3 Etika Organisasi dan Industri Kecantikan

4.2 Standar

- 4.2.1 Prosedur Operasional Standar Kaji Ulang/Evaluasi rencana usaha Kecantikan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Filosofi usaha usaha kecantikan
- 3.1.2 Data dan informasi terkait investor
- 3.1.3 Informasi bisnis
- 3.1.4 Tren bisnis usaha kecantikan
- 3.1.5 Konsep dan jenis usaha kecantikan
- 3.1.6 Penyusunan rencana usaha Kecantikan/*business plan* usaha kecantikan
- 3.1.7 Manajemen strategi
- 3.1.8 Analisa laporan keuangan
- 3.1.9 *Quality Control* untuk usaha kecantikan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi lisan dan tulisan baik online maupun *off line*
- 3.2.2 Menganalisa rencana usaha kecantikan terkait marketing, sumber daya manusia, pengelolaan usaha,

keuangan dan sistem *Quality Control* untuk usaha kecantikan

3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.4 Mengumpulkan, menginput, mengolah, menganalisa data dan informasi dalam menganalisa konsep usaha kecantikan

3.2.5 Menyusun laporan dan presentasi atas hasil analisa rencana usaha kecantikan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Akurat dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan data analisa rencana usaha kecantikan

4.2 Terbuka dalam mengumpulkan data dan informasi terkait Rencana usaha Kecantikan dan peraturan yang terkait.

4.3 Teliti dan cermat dalam melakukan kaji ulang dan kaji ulang Rencana usaha Kecantikan

4.4 Terstruktur, sistematis rapi dalam penyajian hasil rekomendasi dan tindak lanjut hasil kaji ulang rencana usaha kecantikan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengumpulkan data dan informasi strategi bisnis kecantikan yang meliputi strategi pemasaran dan pengelolaan usaha, penempatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan serta sistem *Quality Control* (QC) sesuai kebutuhan

5.2 Ketepatan dalam menganalisis ketidaksesuaian dan temuan untuk rencana tindak lanjut sesuai prosedur.

5.3 Ketelitian dan kecermatan dalam menyusun dan menyampaikan laporan evaluasi rencana bisnis usaha kecantikan kepada manajemen puncak untuk pengambilan langkah tindak lanjut

KODE UNIT : S.96KEC00.125.1
JUDUL UNIT : Mengevaluasi Investasi Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan bahan, melaksanakan, dan membuat rekomendasi hasil evaluasi Investasi yang dapat digunakan berbagai jenis investasi pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan evaluasi investasi usaha kecantikan	1.1 Materi dan bahan evaluasi investasi usaha kecantikan diseleksi sesuai skala prioritas 1.2 Peraturan dan Kebijakan investasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Sumber dana investasi diidentifikasi sesuai dengan prosedur.
2. Melaksanakan evaluasi investasi usaha kecantikan	2.1 Laporan realisasi investasi , sumber dana investasi, kelayakan investasi , rencana pengembalian investasi dianalisis sesuai konsep bisnis dan rencana bisnis. 2.2 Ketidaksesuaian dan temuan dianalisis untuk tindak lanjut pengambilan keputusan sesuai prosedur. 2.3 Penyebab ketidaksesuaian dicatat sesuai prosedur.
3. Membuat rekomendasi hasil evaluasi Investasi usaha kecantikan	3.1 Laporan evaluasi invetasi disampaikan pada manajemen tingkat atas. 3.2 Hasil rekomendasi diusulkan dan dicatat sebagai rencana tindak lanjut kaji ulang investasi. 3.3 Hasil rekomendasi dirangkum untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut program investasi kepada pemegang saham atau manajemen yang ditunjuk.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan kaji ulang program investasi, membuat rekomendasi dan rencana tindak

lanjut untuk perbaikan dan pengembangan investasi yang diperlukan baik investasi peralatan maupun investasi usaha dalam bentuk lainnya.

- 1.2 Materi dan bahan evaluasi usaha kecantikan adalah seluruh materi yang digunakan untuk proses evaluasi tidak terbatas pada data informasi kegiatan operasional namun dapat berupa proposal investasi, Konsep bisnis, rencana bisnis, peraturan dan kebijakan, tren usaha kecantikan dan seluruh aktifitas yang terkait dalam Investasi usaha kecantikan.
- 1.3 Proposal investasi adalah merupakan bagian dari proposal bisnis/usaha yang berisi tentang latar belakang usaha, target atau rencana pendapatan, prospek usaha dan bagaimana menjalankan usaha nya, rencana biaya yang dibutuhkan baik melalui *capital expenditure (capex)* dan *operasional expenditure (opex)*, serta rencana pengembalian atas dana Investasi dan nodal kerja yang dikeluarkan.
- 1.4 Peraturan dan kebijakan terkait investasi merupakan peraturan dan kebijakan eksternal dan Internal usaha kecantikan terkait investasi. Peraturan dan kebijakan eksternal diantaranya adalah peraturan pemerintah terkait pendirian usaha, investasi, perpajakan, kebijakan keuangan lain sesuai dengan ruang lingkup dan bahan evaluasi. Sedangkan peraturan dan kebijakan internal terkait investasi dapat berupa kebijakan atau tata kelola investasi dan pendanaan, peraturan perusahaan, standard dan kebijakan terkait keuangan.
- 1.5 Sumber dana investasi merupakan asal perolehan dana investasi yang dapat berasal dari pemegang saham sebagai setoran modal atau pinjaman dari pemegang saham, pinjaman pihak ke-3 dan dana bantuan atau sumbangan dan dana hibah atau laba ditahan perusahaan.
- 1.6 Laporan realisasi investasi merupakan rumusan realisasi penerapan aktivitas investasi yang mencakup sumber dana, besaran investasi, penggunaan dana investasi, rencana pengembalian, analisa keuangan anggaran dan realisasi keuangan, dan analisa resiko investasi.

- 1.7 Hasil kelayakan investasi adalah hasil analisa yang dapat dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya rencana investasi.
- 1.8 Ketidaksesuaian merupakan tidak terpenuhinya persyaratan yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditentukan. Kriteria ketidaksesuaian pada aktivitas mengevaluasi investasi usaha kecantikan adalah kesesuaian anggaran pendapat dan biaya terhadap realisasi penerapan dan penggunaan dana, ketidaksesuaian dengan kebijakan sistem dan prosedur keuangan, ketidaksesuaian dengan rencana investasi, ketidaksesuaian terhadap rencana bisnis dan ketidaksesuaian dengan harapan pemegang saham, penyebab ketidakdaksesuaian harus dapat diidentifikasi untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan pada rapat pemegang saham. Ketidaksesuaian merupakan bagian dari temuan yang membutuhkan tindak perbaikan ataupun tindakan pengembangan
- 1.9 Ketidaksesuaian pada hasil evaluasi dan kaji ulang investasi tidak terbatas pada ketidak sesuaian dengan pedoman dan kebijakan investasi namun dapat berupa ketidaksesuaian terhadap rencana bisnis dan segala temuan yang membutuhkan tindak perbaikan ataupun tindakan pengembangan. Penyebab ketidakdaksesuaian harus dapat diidentifikasi untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan pada rapat pemegang saham.
- 1.10 Hasil rekomendasi tindak lanjut dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.
- 1.11 Kaji ulang investasi merupakan upaya untuk melakukan peninjauan ulang terhadap program investasi baik Investasi yang belum berjalan, sedang berjalan dan selesai program.
- 1.12 Rencana tindak lanjut adalah langkah-langkah yang diambil manajemen dapat berupa dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat hitung/ kalkulator

2.1.4 *Software*/piranti lunak menghitung investasi usaha kecantikan

2.1.5 LCD proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Dokumen Konsep dan Rencana Bisnis kecantikan

2.2.3 Dokumen Proposal Investasi.

2.2.4 Kebijakan keuangan terkait investasi

2.2.5 Informasi sumber dana

2.2.6. Rencana kerja operasional

2.2.4 Kebijakan keuangan terkait investasi

2.2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) kaji ulang atau evaluasi Investasi

2.2.3 Jaringan Internet

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan

4.1.2 Etika Profesi keuangan

4.2 Standar

4.2.1 Standar operasional prosedur mengevaluasi investasi pada usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan kebijakan keuangan terkait investasi usaha kecantikan
- 3.1.2 Konsep dan Jenis usaha Kecantikan
- 3.1.3 Peraturan pendirian usaha Kecantikan.
- 3.1.4 Investasi dan modal kerja usaha kecantikan dan *hospitality* pada umumnya.
- 3.1.5 Jenis jenis investasi pada usaha kecantikan
- 3.1.6 Kelayakan investasi pada usaha kecantikan
- 3.1.7 Rencana Usaha Kecantikan/ *business plan* kecantikan
- 3.1.8 Pembuatan proposal investasi usaha kecantikan
- 3.1.9 Standar usaha terkait Produk, fasilitas dan pengelolaan usaha kecantikan.
- 3.1.10 Kaji ulang investasi usaha kecantikan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi lisan dan tulisan baik online maupun *off line*
- 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
- 3.2.3 Mengumpulkan, menginput, mengolah, menganalisa data dan informasi dalam menganalisa Investasi Usaha Kecantikan.
- 3.2.4 Menyusun laporan dan presentasi atas hasil analisa Investasi usaha kecantikan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Akurat dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan data analisa Program Investasi.
- 4.2 Terbuka dalam mengumpulkan data dan informasi terkait Investasi, pembiayaan dan peraturan yang terkait.
- 4.3 Teliti dan cermat dalam melakukan kaji ulang dan kaji ulang rencana Investasi.
- 4.4 Terstruktur, sistematis dan rapi dalam penyajian hasil rekomendasi dan tindak lanjut hasil kaji ulang program investasi.

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dalam menyeleksi materi dan bahan evaluasi Investasi usaha kecantikan sesuai skala prioritas
- 5.2 Keakuratan dalam menganalisis laporan realisasi investasi, sumber dana investasi, kelayakan investasi, rencana pengembalian Investasi sesuai konsep bisnis dan rencana bisnis
- 5.3 Ketepatan dalam menganalisis ketidaksesuaian dan temuan untuk tindak lanjut pengambilan keputusan sesuai prosedur.

KODE UNIT : S.96KEC00.126.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Sistem Tanggap Darurat, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada Usaha Kecantikan.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan, melaksanakan dan membuat laporan evaluasi sistem tanggap darurat Keselamatan, Kesehatan Dan Lingkungan (K3L) termasuk pemulihan pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan program evaluasi sistem tanggap darurat K3L termasuk pemulihan pada usaha kecantikan	1.1 Sistem tanggap darurat K3L termasuk pemulihan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan 1.2 Pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen K3L, termasuk pekerja diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan 1.3 Persyaratan dari pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen K3L diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan 1.4 Batasan dan pemberlakuan sistem manajemen lingkungan dan K3L di tetapkan sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan 1.5 Form evaluasi monitoring/evaluasi /pemantauan dibuat sesuai dengan kebutuhan operasional usaha. 1.6 Cara Melakukan program evaluasi disusun sesuai dengan indikator evaluasi. 1.7 Jadwal pelaksanaan evaluasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan operasional usaha.
2. Melaksanakan evaluasi sistem tanggap darurat K3L dan pemulihan pada usaha kecantikan	2.1 Evaluasi sistem tanggap darurat K3L dan pemulihan pada usaha kecantikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 2.2 Evaluasi sistem tanggap darurat K3L dan pemulihan pada usaha kecantikan dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan yang relevan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kebutuhan usaha kecantikan, 2.3 Catatan sistem tanggap darurat K3L dan pemulihan pada usaha kecantikan dilengkapi sesuai persyaratan dari pihak yang berkepentingan dan batasan sesuai kebutuhan usaha kecantikan.
3. Membuat laporan evaluasi sistem tanggap Darurat K3L, dan pemulihan pada usaha kecantikan	3.1 Laporan evaluasi sistem tanggap darurat K3L, dan pemulihan pada usaha kecantikan disusun dan disampaikan kepada manajemen puncak 3.2 Hasil Rekomendasi sistem tanggap darurat K3L, dan pemulihan pada usaha kecantikan diusulkan dan dicatat sebagai rencana tindak lanjut kaji ulang . 3.3 Hasil Rekomendasi dirangkum untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut sistem tanggap darurat K3L, dan pemulihan pada usaha kecantikan kepada Pemegang Saham atau manajemen yang ditunjuk. 3.4 Laporan evaluasi sistem tanggap darurat K3L dan pemulihan pada usaha kecantikan didokumentasikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam melakukan evaluasi sistem tanggap darurat K3L termasuk pemulihan pada usaha kecantikan dan membuat laporan evaluasi.
 - 1.2 Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Lingkungan (K3L) adalah keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, yang merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapan upaya pencegahan kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja.
 - 1.3 Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian kecelakaan kerja/ bencana untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pengamanan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penyelamatan, sampai pada pemulihan

- 1.4 Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi pekerja dan lingkungan hidup yang terkena akibat kecelakaan kerja/bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- 1.5 Pihak yang berkepentingan yang relevan adalah orang yang ditetapkan oleh organisasi/ manajemen puncak dapat berupa:
 - 1.5.1 Otoritas hukum dan pengatur/ regulator.
 - 1.5.2 Organisasi induk/ *holding company*.
 - 1.5.3 Pemasok/ vendor.
 - 1.5.4 Kontraktor dan subkontraktor (jika ada).
 - 1.5.5 Perwakilan pekerja dan organisasi pekerja seperti serikat pekerja.
 - 1.5.6 Organisasi/ asosiasi pengusaha /asosiasi bisnis.
 - 1.5.7 Pelanggan.
 - 1.5.8 Layanan medis dan kesehatan kerja atau komunitas lainnya, serta praktisi keselamatan.
 - 1.5.9 Media.
- 1.6 Persyaratan dari pihak yang berkepentingan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pihak berkepentingan, misalnya regulasi dan standar yang harus dipenuhi. Dalam usaha kecantikan misalnya regulasi tentang notifikasi Alat Kesehatan (Alkes) dan notifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- 1.7 Manajemen puncak adalah top level manajemen merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan.
- 1.8 Hasil rekomendasi tindak lanjut dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.
- 1.9 Kaji ulang investasi merupakan upaya untuk melakukan peninjauan ulang terhadap program Investasi baik Investasi yang belum berjalan, sedang berjalan dan selesai program.
- 1.10 Rencana tindak lanjut adalah langkah-langkah yang diambil manajemen dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (software)
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 LCD Proyektor dan layar
- 2.1.5 Alat Pelindung Diri
- 2.1.6 Kotak P3K dan Obat-obatan standar
- 2.1.7 Tanda-tanda penunjuk
- 2.1.8 Alat perekam data dan komunikasi (Handphone, CCTV)
- 2.1.9 Alat Pemadam Kebakaran

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi Sistem tanggap darurat, Kesehatan Keselamatan dan Keamanan Lingkungan (K3L) kerja termasuk pemulihan pada usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan
- 4.1.2 Etika organisasi dan industri kecantikan

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar operasional Prosedur Mengevaluasi Sistem Tanggap Darurat Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Lingkungan (K3L) kerja termasuk pemulihan pada usaha Kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 K3L dalam usaha kecantikan
- 3.1.2 Hal-hal yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja di usaha kecantikan
- 3.1.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3.1.4 Kondisi gawat darurat dalam usaha kecantikan
- 3.1.5 Mitigasi resiko dalam usaha kecantikan
- 3.1.6 Sistem tanggap darurat dalam usaha kecantikan
- 3.1.7 Pemulihan pasca kondisi darurat dalam usaha kecantikan
- 3.1.8 Metode perancangan dan evaluasi sistem tanggap darurat Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Lingkungan (K3L) termasuk pemulihan pada usaha Kecantikan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat bagan struktur organisasi dengan metode evaluasi Sistem tanggap Darurat K3L termasuk pemulihan pada usaha Kecantikan yang valid dan teruji
- 3.2.2 Mengoperasikan program komputer

- 3.2.3 Menilai dan menentukan risiko K3L dari bahaya yang teridentifikasi, sambil mempertimbangkan keefektifan kontrol yang ada pada usaha kecantikan
- 3.2.4 Pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di usaha kecantikan
- 3.2.5 Penanggulangan darurat dan kondisi darurat di usaha kecantikan
- 3.2.6 Melakukantanggap darurat K3L di usaha kecantikan
- 3.2.7 Melakukan pemulihan pasca kondisi darurat di usaha kecantikan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Akurat dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan data analisa evaluasi K3L termasuk pemulihan pada usaha Kecantikan
- 4.2 Teliti dan cermat dalam melakukan evaluasi K3L termasuk pemulihan pada usaha Kecantikan
- 4.3 Terstruktur dan sistematis dalam penyajian hasil rekomendasi dan tindak lanjut hasil kaji ulang K3L termasuk pemulihan pada usaha Kecantikan.

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam mengidentifikasi persyaratan dari pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen K3L sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan evaluasi sistem tanggap darurat K3L dan pemulihan pada usaha kecantikan dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan yang relevan kebutuhan usaha kecantikan
- 5.3 Keakuratan dalam merangkum hasil rekomendasi untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut program kepada manajemen puncak

KODE UNIT : S.96KEC00.127.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Sistem Penanganan Insiden Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Mitigasi dan Perbaikan pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan, melaksanakan dan membuat laporan evaluasi sistem penanganan insiden Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), mitigasi dan perbaikan pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan program evaluasi sistem penanganan insiden K3L, mitigasi dan perbaikan pada usaha kecantikan	1.1 Bahaya dan penilaian resiko, dan rencana pengendalian risiko K3L diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan. 1.2 Sistem penanganan insiden, mitigasi risiko dan perbaikan K3L diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan. 1.3 Pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem penanganan insiden K3L, mitigasi dan perbaikan termasuk pekerja diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan. 1.4 Persyaratan dari pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem penanganan insiden K3L, mitigasi dan perbaikan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan 1.5 Form evaluasi monitoring/evaluasi /pemantauan dibuat sesuai dengan kebutuhan operasional usaha. 1.6 Jadwal pelaksanaan evaluasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan operasional usaha.
2. Melaksanakan evaluasi sistem penanganan insiden, mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha kecantikan	2.1 Evaluasi sistem penanganan insiden, mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha kecantikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 2.2 Evaluasi sistem penanganan insiden, mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha

	kecantikan dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan yang relevan sesuai kebutuhan usaha kecantikan. 2.3 Catatan sistem penanganan insiden, mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha kecantikan dilengkapi sesuai persyaratan dari pihak yang berkepentingan dan batasan sesuai kebutuhan usaha kecantikan.
3. Membuat laporan evaluasi sistem penanganan insiden, mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha kecantikan	3.1 Laporan evaluasi sistem penanganan insiden, mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha kecantikan disusun dan disampaikan kepada manajemen puncak. 3.2 Hasil rekomendasi sistem penanganan insiden, mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha kecantikan diusulkan dan dicatat sebagai rencana tindak lanjut kaji ulang. 3.3 Hasil rekomendasi dirangkum untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut sistem penanganan insiden, mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha kecantikan kepada pemegang saham atau manajemen yang ditunjuk. 3.4 Laporan evaluasi sistem penanganan insiden mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha kecantikan didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam melakukan evaluasi Sistem penanganan insiden K3L, mitigasi dan perbaikan pada usaha Kecantikan dan membuat laporan evaluasi untuk memastikan penerapan K3L, mitigasi dan perbaikan yang sesuai pada usaha kecantikan.
 - 1.2 Kesehatan, keselamatan dan Keamanan Lingkungan (K3L) adalah keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, yang merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapan upaya pencegahan kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja.

- 1.3 Bahaya adalah merupakan semua sumber situasi maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau Penyakit Akibat Kerja (PAK). Bahaya juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, situasi maupun zat yang dapat menyebabkan kerugian, baik fisik maupun mental.
- 1.4 Penilaian risiko adalah penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan, mencakup proses identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko.
- 1.5 Pengendalian risiko adalah suatu tindakan atau usaha untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Setelah dilakukan identifikasi penilaian risiko.
- 1.6 Sistem penanganan insiden adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian kecelakaan, yang meliputi: kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, pengamanan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan.
- 1.7 Mitigasi risiko adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak buruk yang disebabkan oleh insiden.
- 1.8 Perbaikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi pekerja dan lingkungan yang terkena insiden, kecelakaan kerja/bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana melalui upaya rehabilitasi.
- 1.9 Pihak yang berkepentingan adalah pihak yang relevan yang ditetapkan oleh organisasi/manajemen puncak dapat berupa:
 - 1.9.1 Otoritas hukum dan pengatur/regulator.
 - 1.9.2 Organisasi induk/*holding company*.
 - 1.9.3 Pemasok/vendor.
 - 1.9.4 Kontraktor dan subkontraktor (jika ada).
 - 1.9.5 Perwakilan pekerja dan organisasi pekerja seperti serikat pekerja.
 - 1.9.6 Organisasi/asosiasi pengusaha/asosiasi bisnis.
 - 1.9.7 Pelanggan.
- 1.10 Persyaratan dari pihak yang berkepentingan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pihak berkepentingan, misalnya regulasi dan standar yang harus dipenuhi. Dalam usaha kecantikan misalnya regulasi

tentang notifikasi Alat Kesehatan (Alkes) dan notifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

- 1.11 Manajemen puncak adalah *top level* manajemen merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan.
- 1.12 Hasil rekomendasi tindak lanjut dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.
- 1.13 Kaji ulang investasi merupakan upaya untuk melakukan peninjauan ulang terhadap program investasi, baik investasi yang belum berjalan, sedang berjalan dan selesai program.
- 1.14 Rencana tindak lanjut adalah langkah-langkah yang diambil manajemen dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 LCD projector dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Dokumen persyaratan legalitas usaha kecantikan
- 2.2.3 Dokumen persyaratan legalitas perizinan usaha
- 2.2.4 Dokumen persyaratan K3L pada usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan
- 4.1.2 Etika Organisasi dan Industri Kecantikan

4.2. Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Mengevaluasi Sistem Penanganan Insiden, Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Lingkungan (K3L) Mitigasi dan Perbaikan pada Usaha Kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 K3L dalam usaha kecantikan
- 3.1.2 Hal-hal yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja di usaha kecantikan
- 3.1.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3.1.4 Kondisi gawat darurat dalam usaha kecantikan
- 3.1.5 Mitigasi resiko dalam usaha kecantikan
- 3.1.6 Sistem penanganan insiden dalam usaha kecantikan
- 3.1.7 Perbaikan pasca kondisi darurat dalam usaha kecantikan
- 3.1.8 Metode perancangan dan evaluasi sistem penanganan insiden ,mitigasi dan perbaikan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan

Lingkungan (K3L) pada usaha kecantikan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat metode evaluasi Sistem penanganan insiden, mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha Kecantikan yang valid dan teruji
- 3.2.2 Menilai dan menentukan risiko K3L dari bahaya yang teridentifikasi, sambil mempertimbangkan keefektifan kontrol yang ada pada usaha kecantikan

4. Sikap kerja

- 4.1 Akurat dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan data analisa sistem penanganan insiden, mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha kecantikan
- 4.2 Teliti dan cermat dalam melakukan evaluasi penanganan insiden, mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha kecantikan
- 4.3 Terstruktur dan sistematis dalam penyajian hasil rekomendasi dan tindak lanjut hasil kaji ulang evaluasi penanganan insiden, mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha kecantikan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam mengidentifikasi persyaratan dari pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen K3L sesuai dengan kebutuhan usaha kecantikan
- 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan evaluasi sistem penanganan insiden, mitigasi dan perbaikan K3L pada usaha kecantikan dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan yang relevan kebutuhan usaha kecantikan
- 5.3 Keakuratan dalam merangkum hasil rekomendasi untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut program kepada manajemen puncak

KODE UNIT : S.96KEC00.128.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Penjaminan Mutu Layanan (*Quality Assurance*) Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan, melaksanakan dan membuat evaluasi penjaminan mutu layanan kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan evaluasi penjaminan mutu layanan usaha kecantikan	1.1 Standar penjaminan mutu dan standar mutu layanan kecantikan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Prosedur pelaksanaan pengujian kualitas layanan kecantikan disusun sesuai dengan pedoman. 1.3 Dokumen inspeksi dan pengujian kualitas disusun sesuai dengan format standar. 1.4 Form evaluasi <i>monitoring/evaluasi/pemantauan</i> dibuat sesuai dengan kebutuhan operasional usaha. 1.5 Jadwal pelaksanaan evaluasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan operasional usaha.
2. Melaksanakan evaluasi penjaminan mutu layanan usaha kecantikan	2.1 Evaluasi penjaminan mutu layanan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. 2.2 Evaluasi penjaminan mutu pelayanan pada usaha kecantikan dilaksanakan sesuai prosedur yang relevan dengan kebutuhan usaha kecantikan. 2.3 Catatan ketidaksesuaian evaluasi penjaminan mutu pelayanan pada usaha kecantikan dianalisis sesuai prosedur pengujian kualitas. 2.4 Penyebab terjadinya ketidaksesuaian layanan kecantikan ditentukan sesuai dengan hasil analisis.
3. Membuat laporan evaluasi penjaminan mutu layanan usaha kecantikan	3.1 Laporan evaluasi penjaminan mutu layanan usaha kecantikan disusun dan disampaikan kepada manajemen puncak 3.2 Hasil rekomendasi evaluasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	penjaminan mutu layanan usaha kecantikan diusulkan dan dicatat sebagai rencana tindak lanjut kaji ulang 3.3 Hasil rekomendasi dirangkum untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut penjaminan mutu layanan usaha kecantikan kepada pemegang saham atau manajemen yang ditunjuk. 3.4 Laporan evaluasi penjaminan mutu layanan usaha kecantikan didokumentasikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam melakukan evaluasi penjaminan mutu layanan pada usaha Kecantikan guna mengukur keefektifan Program Sistem Penjaminan Mutu Pelayanan kecantikan untuk mencapai *Quality Assurance*.
 - 1.2 Standar penjaminan mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pelayanan pada usaha kecantikan yang mencakup proses, hasil, keluaran serta manfaat yang harus dipenuhi oleh manajemen kecantikan.
 - 1.3 Layanan kecantikan adalah tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Penjualan produk retail kecantikan
 - 1.3.2 Jasa pelayanan perawatan kecantikan
 - 1.3.3 Jasa pelayanan kecantikan lainnya
 - 1.4 Pengujian kualitas adalah proses pemastian kualitas produk layanan kecantikan yang di jalankan sesuai dengan Standar Mutu yang di tetapkan
 - 1.5 Dokumen inspeksi adalah adalah dokumen yang dibuat oleh auditor dalam proses kaji ulang dan pada akhir proses kaji ulang di dapatkan kesimpulan berupa Laporan ketidaksesuaian atau *Non Conformity Report* (NCR).
 - 1.6 Manajemen puncak adalah top level manajemen merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang

paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan.

- 1.7 Hasil rekomendasi tindak lanjut dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.
- 1.8 Kaji ulang investasi merupakan upaya untuk melakukan peninjauan ulang terhadap program Investasi baik Investasi yang belum berjalan, sedang berjalan dan selesai program.
- 1.9 Rencana tindak lanjut adalah langkah-langkah yang diambil manajemen dapat berupa dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (software)
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 LCD projector dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Dokumen persyaratan legalitas usaha kecantikan
- 2.2.3 Dokumen persyaratan legalitas perizinan usaha
- 2.2.4 Dokumen standar penjaminan mutu layanan pada usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-19011-2018 tentang Pedoman Audit Sistem Manajemen

4.2.2 Standar internasional ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan Kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Standar target mutu jaminan mutu layanan kecantikan
- 3.1.2 Prosedur penilaian penerapan program jaminan mutu
- 3.1.3 Spesifikasi teknik layanan kecantikan
- 3.1.4 Prosedur pengendalian ketidaksesuaian pelayanan kecantikan
- 3.1.5 Prosedur perbaikan produk pelayanan kecantikan yang tidak sesuai dengan dan standar mutu
- 3.1.6 Prosedur penyusunan laporan ketidaksesuaian dan laporan dan tindakan perbaikan untuk produk layanan kecantikan yang tidak diterima
- 3.1.7 Standard penjaminan mutu layanan yang digunakan pada produk layanan kecantikan dapat berupa kecantikan *best practices*

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.3 Menyusun laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Akurat dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi untuk evaluasi Penjaminan Mutu Layanan (*Quality Assurance*) pada usaha kecantikan
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam melakukan evaluasi Penjaminan Mutu Layanan (*Quality Assurance*) pada usaha kecantikan
 - 4.3 Terstruktur dan sistematis dalam penyajian hasil rekomendasi dan tindak lanjut hasil kaji ulang evaluasi Penjaminan Mutu Layanan (*Quality Assurance*) pada usaha kecantikan
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam mengidentifikasi Standar penjaminan mutu dan standar mutu layanan kecantikan sesuai dengan kebutuhan
 - 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan evaluasi penjaminan mutu pelayanan pada usaha kecantikan sesuai prosedur yang relevan kebutuhan usaha kecantikan.
 - 5.3 Akurasi dalam merangkum hasil rekomendasi untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut penjaminan mutu layanan usaha kecantikan kepada pemegang saham atau manajemen yang ditunjuk.

KODE UNIT : **S.96KEC00.129.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Legalitas Usaha Kecantikan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengumpulkan informasi, pengurusan legalitas, memonitor proses legalitas baik secara *online* dan *offline* dan melaporkan rencana legalitas usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan informasi legalitas usaha kecantikan	1.1 Bentuk badan hukum usaha kecantikan diidentifikasi sesuai dengan regulasi perundangan yang berlaku. 1.2 Jenis perizinan usaha kecantikan diidentifikasi sesuai dengan regulasi perundangan yang berlaku. 1.3 Dinas pemberi izin usaha, sistem perizinan online dan tata cara pengurusan legalitas perusahaan dan badan usaha kecantikan diidentifikasi sesuai dengan regulasi perundangan yang berlaku. 1.4 Dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk pengurusan legalitas usaha kecantikan diidentifikasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pengurusan legalitas usaha kecantikan	2.1 Dokumen pendukung disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.2 Pemberkasan pengurusan legalitas perizinan usaha kecantikan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Berkas yang telah siap diajukan kepada instansi terkait baik secara <i>online</i> ataupun <i>offline</i>.
3. Melakukan pemantauan proses legalitas usaha kecantikan	3.1 Proses pengajuan legalitas dipantau sesuai dengan prosedur yang ada. 3.2 Hasil pengurusan legalitas usaha kecantikan dilaporkan kepada

	manajemen puncak sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam mengumpulkan informasi, proses pengurusan legalitas, memonitor proses legalitas baik secara *online* dan *offline* dan melaporkan hasil merencanakan legalitas usaha kecantikan.
 - 1.2 Badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum, misalnya Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Commanditaire Venootschap* (CV), Firma, Usaha Dagang (UD), dan lainnya.
 - 1.3 Jenis Perizinan usaha adalah berbagai izin usaha mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Izin usaha Mikro Kecil (IUMK), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan sebagainya.
 - 1.4 Sistem perizinan online adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik.
 - 1.5 Dokumen pendukung adalah dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus legalitas sebuah usaha dan atau perizinan sebuah usaha, misalnya kartu tanda penduduk pemilik, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat keterangan domisili dan sebagainya.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Projector dan layar
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Dokumen persyaratan legalitas usaha kecantikan

2.2.3 Dokumen persyaratan legalitas perizinan usaha

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik

3.2 Panduan Lengkap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan

4.1.2 Etika Organisasi dan Industri Kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan legalitas Usaha Kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Berbagai jenis badan hukum

3.1.2 Berbagai jenis izin usaha

3.1.3 Proses pengurusan legalitas baik *online* maupun *offline*

3.1.4 Dokumen pendukung untuk mengurus legalitas usaha kecantikan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi, tentang badan hukum, jenis izin usaha, proses pengurusan legalitas

3.2.2 Menggunakan teknologi informasi untuk mengakses proses legalitas secara *online*

4. Sikap kerja

4.1 Akurat dalam mengidentifikasi bentuk legalitas kelembagaan dan perizinan usaha kecantikan

4.2 Akurat dalam merencanakan prosedur dan tata cara pengajuan legalitas kelembagaan dan perizinan usaha

5. Aspek kritis

5.1 Keakuratan dalam mengidentifikasi dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk pengurusan legalitas usaha kecantikan identifikasikan sesuai ketentuan yang berlaku

5.2 Konsistensi dan akurasi dalam melakukan pemantauan proses pengajuan legalitas kelembagaan dan perizinan usaha kecantikan sesuai dengan prosedur yang ada

KODE UNIT : S.96KEC00.130.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Konsep Bisnis pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan konsep bisnis usaha kecantikan terkait mengumpulkan data dan informasi dari investor (pendiri/pemilik) dan kebutuhan pasar, menganalisa tren bisnis, merancang filosofi, dan memaparkan konsep bisnis usaha kecantikan kepada investor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi dari investor (pendiri/pemilik) dan kebutuhan pasar	1.1 Data dan informasi tentang rencana konsep dan filosofi usaha kecantikan diidentifikasi sesuai kebutuhan pasar. 1.2 Data dan informasi dari investor usaha kecantikan diidentifikasi. 1.3 Data dan informasi rencana sumber dana diidentifikasi. 1.4 Alternatif lokasi pendirian usaha kecantikan diidentifikasi.
2. Menganalisa tren bisnis usaha Kecantikan.	2.1 Tren bisnis usaha Kecantikan diidentifikasi dan dianalisa sesuai kebutuhan pasar dan harapan investor. 2.2 Tipe/jenis dan konsep usaha kecantikan diidentifikasi sesuai kebutuhan pasar, harapan investor dan tren bisnis.
3. Merancang filosofi usaha usaha kecantikan	3.1 Tipe/jenis usaha kecantikan dipilih dan dianalisis sesuai kebutuhan pasar, harapan investor dan tren bisnis usaha kecantikan. 3.2 Konsep dan rancangan desain usaha kecantikan disusun sesuai kebutuhan pasar, harapan investor, tren bisnis serta budaya setempat (local wisdom) . 3.3 Filosofi usaha kecantikan diterjemahkan ke dalam <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities</i> , dan <i>Threats</i> (SWOT) dalam bentuk rancangan visual dan narasi. 3.4 Nama usaha/merek (<i>brand name</i>) diusulkan sesuai rencana konsep bisnis Usaha Kecantikan.

4. Memaparkan konsep bisnis usaha kecantikan kepada investor.	4.1 Rencana konsep bisnis usaha kecantikan disiapkan dalam bentuk materi presentasi (visual dan narasi). 4.2 Rencana konsep bisnis usaha kecantikan dipresentasikan kepada investor.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian dalam mengumpulkan data dan informasi dari investor (pendiri/pemilik) dan kebutuhan pasar, menganalisa tren bisnis usaha kecantikan, merancang filosofi usaha, memaparkan konsep bisnis kepada investor yang dibutuhkan untuk merencanakan konsep bisnis usaha kecantikan.
 - 1.2 Rencana konsep bisnis usaha kecantikan adalah terkait tipe/jenis yang dipilih berdasarkan analisa kebutuhan pasar, harapan investor, tren bisnis dan budaya setempat. Dari penetapan konsep bisnis ini, akan diterjemahkan menjadi nama usaha, filosofi, jenis layanan/produk usaha kecantikan, hingga materi presentasi konsep secara visual dan narasi.
 - 1.3 Filosofi usaha kecantikan adalah terkait pada kajian yang mendasar atas pemikiran serta pengetahuan dan tidak terbatas pada pembentukan usaha, budaya setempat, konsep perawatan tubuh dan kecantikan turun temurun, dan lain-lain.
 - 1.4 Investor usaha kecantikan adalah pemilik atau pemegang saham yang mendanai kelangsungan usaha bisnis usaha kecantikan. Harapan investor terkait pencapaian target keuntungan usaha yang sudah disusun dan dirancang setiap periode waktu.
 - 1.5 Sumber dana bisnis usaha kecantikan bisa didapat dari investor (perorangan ataupun kelompok) juga bisa dari kredit/pinjaman bank.
 - 1.6 Lokasi pendirian usaha kecantikan adalah tempat usaha yang dipilih berdasarkan kesesuaian dengan segmentasi pasar yang disasar, dan positioning layanan/produk usaha kecantikan.
 - 1.7 Tren bisnis usaha kecantikan adalah hal-hal yang sedang menjadi kebutuhan dan dicari oleh konsumen dalam perawatan usaha kecantikan, kecenderungan yang akan berpengaruh pada peningkatan penjualan dan memberikan keuntungan bisnis.
 - 1.8 Tipe/jenis dan konsep usaha kecantikan adalah pembagian klasifikasi

usaha kecantikan menjadi beberapa tipe/jenis usaha dapat berupa: perawatan dan dekorasi kecantikan wajah, perawatan dan dekorasi rambut, perawatan tubuh, kecantikan kuku, *wax* dan tidak menutup kemungkinan gabungan dari beberapa klasifikasi diatas yang masuk dalam usaha kecantikan untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen pengelola.

- 1.9 Budaya setempat/kearifan lokal (*local wisdom*) adalah pandangan hidup dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun temurun dan menjadi kearifan lokal. Contohnya yang berhubungan dengan kecantikan perawatan kulit (lulur dari jawa, bekasai minahasa, dan lain-lain)

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (*software*)
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 LCD Proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan konsep bisnis usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi ahli kecantikan
- 4.1.2 Etika Organisasi dan Industri kecantikan

4.2 Standar

- 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (*Standard Operational Procedures/SOP*) Merencanakan Konsep Bisnis Usaha Kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Data dan informasi dari investor (pemilik/pendiri) dan kebutuhan pasar
- 3.1.2 Tren bisnis usaha kecantikan
- 3.1.3. Filosofi usaha Usaha Kecantikan
- 3.1.4. Konsep bisnis usaha kecantikan kepada investor

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi dari investor (pemilik/pendiri) dan kebutuhan pasar
- 3.2.2 Menganalisa tren bisnis usaha kecantikan
- 3.2.3 Merancang filosofi usaha usaha kecantikan
- 3.2.4 Memaparkan konsep bisnis usaha kecantikan kepada investor

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mengumpulkan data dan informasi dari investor pemilik/pendiri) dan kebutuhan pasar
- 4.2 Teliti dalam menganalisa tren bisnis usaha kecantikan

- 4.3 Cermat dalam merancang filosofi usaha usaha kecantikan
 - 4.4 Terstruktur dan sistematis dalam memaparkan rencana konsep bisnis usaha kecantikan
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam mengumpulkan data dan informasi dari investor (pemilik/pendiri) dan kebutuhan pasar
 - 5.2 Keakuratan dan kecermatan dalam menganalisa tren bisnis usaha kecantikan
 - 5.3 Ketepatan dalam menyusun konsep rancangan desain usaha kecantikan sesuai kebutuhan pasar, harapan investor, tren bisnis serta budaya setempat (*local wisdom*)

KODE UNIT : S.96KEC00.131.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Strategi Bisnis pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan, menganalisa, menyusun dan memaparkan data dan informasi terkait rencana strategi bisnis kecantikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi terkait rencana strategi bisnis kecantikan	1.1 Data dan informasi tentang visi, misi dan tujuan diidentifikasi sesuai konsep bisnis. 1.2 Data dan informasi tentang strategi pemasaran diidentifikasi sesuai konsep bisnis. 1.3 Data dan informasi tentang strategi pengelolaan usaha yang terintegrasi diidentifikasi sesuai konsep bisnis. 1.4 Data dan informasi tentang strategi Sumber Daya Manusia (SDM) diidentifikasi sesuai konsep bisnis. 1.5 Data dan informasi tentang rencana investasi dan pendanaan diidentifikasi sesuai konsep bisnis. 1.6 Data dan informasi tentang Sistem Quality Control (QC) diidentifikasi sesuai konsep bisnis.
2. Menganalisa data dan informasi terkait rencana strategi bisnis kecantikan	2.1 Visi, misi dan tujuan dianalisa sesuai target bisnis (business goals), segmentasi pasar dan positioning . 2.2 Strategi pemasaran dianalisa sesuai target bisnis (<i>business goals</i>), segmentasi pasar dan <i>positioning</i> . 2.3 Strategi pengelolaan yang terintegrasi dianalisa sesuai target bisnis (<i>business goals</i>), segmentasi pasar dan <i>positioning</i> . 2.4 Strategi SDM dianalisa sesuai target bisnis (<i>business goals</i>), segmentasi pasar dan <i>positioning</i> .

	2.5 Rencana investasi dan pendanaan dianalisa sesuai target bisnis (<i>business goals</i>), segmentasi pasar dan <i>positioning</i>. 2.6 Sistem Quality Control (QC) dianalisa sesuai target bisnis (<i>business goals</i>), segmentasi pasar dan <i>positioning</i>.
3. Menyusun strategi bisnis	3.1 Visi, misi dan tujuan disusun sesuai konsep. 3.2 Strategi pemasaran disusun sesuai target bisnis (<i>business goals</i>), segmentasi pasar dan <i>positioning</i>. 3.3 Strategi pengelolaan yang terintegrasi disusun sesuai target bisnis (<i>business goals</i>), segmentasi pasar dan <i>positioning</i>. 3.4 Rencana investasi dan pendanaan disusun sesuai target bisnis (<i>business goals</i>), segmentasi pasar dan <i>positioning</i>. 3.5 Rencana investasi dan pendanaan disusun sesuai target bisnis (<i>business goals</i>), segmentasi pasar dan <i>positioning</i>. 3.6 Sistem <i>Quality Control</i> (QC) disusun sesuai target bisnis (<i>business goals</i>), segmentasi pasar dan <i>positioning</i>.
4. Memaparkan strategi bisnis	4.1 Rencana strategi bisnis disiapkan dalam bentuk materi presentasi (visual dan narasi). 4.2 Rencana strategi bisnis dipresentasikan kepada investor.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini melengkapi manajemen dengan keahlian dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan konsep bisnis.
 - 1.2 Rencana strategi bisnis adalah terkait mengumpulkan data dan informasi terkait rencana usaha, menganalisa data dan informasi terkait rencana usaha hingga menyiapkan materi presentasi strategi bisnis secara visual dan narasi. Data dan informasi terkait rencana usaha, meliputi: visi, misi dan tujuan pendirian, strategi pemasaran, strategi pengelolaan yang terintegrasi, strategi SDM,

rencana investasi dan pendanaan, sistem QC.

- 1.3 Visi mendeskripsikan tentang pandangan kedepan mengenai bisnis yang akan dijalani, apa yang akan menjadi tujuan usaha dan apa yang akan dicapai nantinya. Karena itu, visi bisnis merupakan gambaran cita-cita bisnis di masa beberapa tahun mendatang.
- 1.4 Misi mendeskripsikan rencana apa yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai visi. Misi bisa meliputi deskripsi mengenai fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh sehari-hari untuk memenuhi keinginan konsumennya.
- 1.5 Tujuan bisnis (*business goals*) yang utama tentunya adalah untuk memperoleh laba dan keuntungan. Tujuan bisnis ini bisa diperoleh dengan cara menjual barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.
- 1.6 Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan secara berkesinambungan, untuk memenangkan persaingan pasar. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran.
- 1.7 Strategi pengelolaan yang terintegrasi adalah strategi yang dilakukan dengan memperhatikan target market, tentukan USP (*unique selling proposition*), berikan layanan produk yang *extraordinary*, lakukan *scale up* dengan memberikan sentuhan personal kepada konsumen, berikan unsur positif bagi pengalaman konsumen agar dia secara otomatis mempromosikan produk/layanan kita dari mulut ke mulut. Bangun *positioning* yang tepat untuk produk/layanan, lakukan publikasi, promosi, dan *branding management* sesuai target market. Perluas jaringan untuk memperluas target market, relasi dan konsumen potensial.
- 1.8 Strategi SDM adalah merupakan suatu perencanaan mengenai bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kompetensi kerjanya, serta memiliki loyalitas yang baik terhadap perusahaan.
- 1.9 Rencana investasi dan pendanaan adalah sebuah rancangan terkait pengadaan modal usaha dan sumber dana keuangan dalam pengelolaan sebuah. Sumber pendanaan bisa berasal dari modal investor, atau pun pinjaman ke lembaga keuangan.
- 1.10 Sistem QC adalah sistem pengendalian mutu yang dilakukan di

untuk memelihara dan memperbaiki kualitas produk layanan sesuai standar yang ditetapkan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Yang bertanggungjawab menjaga sistem QC adalah seluruh karyawan, mulai dari pimpinan sampai karyawan terbawah.

- 1.11 Segmentasi pasar adalah suatu proses mengkotak-kotakkan pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok *potential costumers* yang memiliki kesamaan kebutuhan dan/atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya (menurut Rheinald Kasali, 1998).
- 1.12 *Targeting* (target pasar) adalah sekelompok konsumen yang secara khusus menjadi sasaran pemasaran. Target pasar ini harus sesuai dengan tujuan perusahaan, dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, dan harus memenuhi 3 komponen penting yaitu: (1) ada keinginan konsumen, (2) ada daya beli/uang, (3) ada kemauan untuk mewujudkan.
- 1.13 *Positioning* (posisi produk) adalah memposisikan produk/layanan ke dalam target pasar. Jika produk/layanan baru dan belum ada di pasar, maka strateginya adalah memunculkan kebutuhan baru yang tadinya belum terpikirkan. Tapi jika sudah ada produk/layanan sejenis lainnya, maka diperlukan perjuangan yang sangat keras untuk memenangkan persaingan, dengan cara promosi, atau inovasi produk.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk piranti lunak (software)
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 LCD Proyektor dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan keluhan pelanggan usaha kecantikan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi ahli kecantikan
 - 4.1.2 Etika Organisasi dan Industri kecantikan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (*Standard Operational Procedures/SOP*) Merencanakan Strategi Bisnis Kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Visi, misi, tujuan perusahaan dan konsep bisnis
 - 3.1.2 Strategi marketing
 - 3.1.3 Strategi pengelolaan yang terintegrasi

- 3.1.4 Strategi SDM
 - 3.1.5 Rencana investasi dan pendanaan
 - 3.1.6 Sistem QC
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi
 - 3.2.2 Menganalisa data dan informasi
 - 3.2.3 Menyusun strategi bisnis .
 - 3.2.4 Memaparkan strategi bisnis .
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Akurat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait strategi bisnis (visi, misi, tujuan, strategi marketing, strategi pengelolaan usaha terintegrasi, strategi SDM, rencana investasi dan pendanaan, sistem QC)
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam menganalisa data dan informasi terkait rencana strategi bisnis kecantikan
 - 4.3 Inovatif, kreatif dalam menyusun strategi bisnis
 - 4.4 Terstruktur dan sistematis memaparkan strategi bisnis
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menggunakan data dan informasi terkait data dan informasi tentang visi, misi dan tujuan, strategi pemasaran, strategi pengelolaan usaha yang terintegrasi, strategi sumber daya manusia (SDM), rencana investasi dan pendanaan data dan sistem *quality control* (QC)
 - 5.2 Keakuratan dalam melakukan analisa tentang visi, misi dan tujuan, strategi pemasaran, strategi pengelolaan usaha yang terintegrasi, strategi sumber daya manusia (SDM), rencana investasi dan pendanaan data dan sistem *quality control* (QC)
 - 5.3 Inovasi dan kreativitas dalam menetapkan strategi bisnis (visi, misi, tujuan, strategi marketing, strategi pengelolaan usaha terintegrasi, strategi SDM, rencana investasi dan pendanaan, sistem *quality control* QC) sesuai konsep bisnis yang direncanakan

KODE UNIT : S.96KEC00.132.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Investasi pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan jenis usaha kecantikan, menyiapkan, menghitung total investasi dan kelayakan investasi, serta menyajikan proposal investasi untuk kebutuhan pendirian, pengembangan dan pembelian peralatan pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan rencana dan jenis usaha kecantikan	1.1 Permintaan pasar diidentifikasi sesuai dengan rencana usaha dan tren perawatan kecantikan. 1.2 Tipe/jenis usaha kecantikan dipilih sesuai dengan tujuan dan perencanaan usaha kecantikan. 1.3 Jenis investasi dipilih sesuai dengan rencana usaha.
2. Menyiapkan rencana investasi	2.1 Investasi asset berwujud/<i>tangible asset</i>, asset tidak berwujud/<i>intangible asset</i>, modal kerja diidentifikasi sesuai dengan rencana usaha. 2.2 Harga dari pemasok ditetapkan sesuai nilai kewajaran dan standar perusahaan.
3. Menetapkan total investasi	3.1 Nilai investasi sesuai jenis investasi dihitung sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan. 3.2 Total investasi dan modal kerja dihitung sesuai perencanaan investasi dan anggaran yang telah ditetapkan manajemen.
4 Menghitung kelayakan Investasi	4.1 Total biaya investasi dan modal kerja dianalisa kelayakannya berdasarkan proyeksi rencana pendapatan dan biaya selama kurun waktu tertentu. 4.2 Hasil kelayakan investasi dihitung sesuai dengan standar. 4.3 Perencanaan Investasi, kelayakan Investasi dan waktu pengembalian investasi yang terintegrasi disajikan dalam bentuk proposal investasi

	kepada pemegang saham baik dalam bentuk tertulis maupun paparan untuk pengambilan keputusan Investasi dalam perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun perencanaan Investasi pada pendirian usaha kecantikan khususnya pemula, pengembangan usaha dan pembelian alat sesuai dengan konsep usaha, rencana bisnis untuk meningkatkan penjualan dan *performance*/kinerja suatu usaha kecantikan yang *feasible*/layak.
 - 1.2 Tren perawatan kecantikan merupakan perawatan yang menjadi populer di masyarakat setempat atau kelompok masyarakat yang lebih luas sehingga dapat mempengaruhi kelompok masyarakat lain atau individu dalam pengambilan keputusan membeli suatu produk layanan Kecantikan
 - 1.3 Jenis investasi pada usaha kecantikan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis investasi berdasarkan tujuan investasi yaitu investasi untuk pendirian usaha kecantikan, investasi untuk pengembangan usaha, investasi untuk pembelian peralatan baru.
 - 1.4 Investasi asset berwujud/*tangible asset* merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan atau pembelian asset berwujud seperti bangunan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam investasi usaha kecantikan terbatas pada kebutuhan sewa bangunan minimal 2 (dua) tahun pertama, pembangunan gedung dan *fitting out*/penyekatan ruangan, pemasangan asset tidak bergerak atau melekat pada bangunan, penyediaan peralatan sesuai konsep dan rencana usaha kecantikan, dan penyediaan alat bantu/ perlengkapan serta bahan atau produk kecantikan untuk kebutuhan awal investasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan.
 - 1.5 Investasi asset tidak berwujud/*intangible asset* dapat berupa segala biaya yang dikeluarkan untuk biaya biaya legalisasi, biaya marketing investasi pada awal proyek, biaya pre – operasional (biaya persiapan kerja selama proyek investasi berlangsung), biaya pelatihan, biaya professional, serta biaya pembangunan dan pengembangan sistem operasi baik secara manual maupun yang bersifat informasi teknologi.

- 1.6 Rencana usaha merupakan data dan informasi yang telah disusun oleh pemilik atau *founder* dalam upaya memberikan rancangan usaha, konsep dan filosofi, visi, misi dan tujuan perusahaan dalam upaya pencapaian target usaha serta analisa pasar dan aspek pengelolaan usaha yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Analisa Pasar merupakan data dan informasi yang telah disusun oleh pihak lain dalam upaya membentuk perencanaan usaha usaha kecantikan tidak terbatas pada strategi dan segentasi pasar, perilaku pelanggan, dan perilaku pesaing serta keunikan dari usaha kecantikan yang sudah berjalan dan ada di sekitar rencana lokasi pembangunan usaha kecantikan.
- 1.7 Pemasok merupakan pihak yang menawarkan barang- barang untuk kelengkapan usaha yang sebelumnya telah dilakukan seleksi atas harga, kualitas, kredibilitas serta sustainability dari eksistensi perusahaan pemasok.
- 1.8 Harga pemasok merupakan pertimbangan harga satuan dari barang-barang terkait investasi dan menjadi pertimbangan perusahaan dalam penetapannya terkait kualitas dan kelangsungan *supply* bahan.
- 1.9 Modal kerja merupakan modal atau dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan bisnis sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelum usaha tersebut dapat membiayai biaya operasional usahanya secara mandiri.
- 1.10 Total investasi adalah merupakan keseluruhan biaya investasi termasuk investasi peralatan, perlengkapan, biaya lain yang ditetapkan sebagai biaya investasi dan modal kerja.
- 1.11 Hasil kelayakan investasi adalah hasil analisa Investasi terkait, besaran investasi, kebutuhan sumber dana, rencana pengembalian investasi yang dapat dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya rencana Investasi.
- 1.12 Proposal investasi biasanya merupakan bagian dari proposal bisnis/usaha. Pada unit kompetensi ini investasi yang sering dilakukan pada usaha kecantikan adalah pembelian peralatan yang cukup tinggi nilainya dan rencana pengembangan usaha atau bahkan pendirian usaha kecantikan baru. Dalam proposal investasi dapat mencakup tujuan dan latar belakang melakukan investasi rencana investasi, Analisa pasar terkait target pasar dan permintaan

konsumen pada kurun waktu tertentu termasuk analisa pesaing, usulan harga dari beberapa pemasok, total biaya Investasi dan modal kerja, rencana pendapatan dan perhitungan *capital expenditure* (*capex*) dan *operasional expenditure* (*opex*), dan rencana pengembalian investasi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat hitung/kalkulator
- 2.1.4 Software/piranti lunak menghitung investasi usaha kecantikan
- 2.1.5 Projector dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Dokumen Rencana Usaha Kecantikan
- 2.2.4 Daftar dan harga dari pemasok
- 2.2.5 COGS Perawatan usaha kecantikan
- 2.2.6 Standar biaya dari perusahaan
- 2.2.7 Daftar Harga Produk
- 2.2.8 Jaringan Internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan
- 4.1.2 Etika Profesi Keuangan
- 4.1.3 Etika Organisasi dan Industri Kecantikan

4.2. Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Merencanakan Investasi pada Usaha Kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Rencana usaha kecantikan/*business plan* kecantikan
 - 3.1.2 Konsep dan tipe usaha kecantikan
 - 3.1.3 Peraturan dan kebijakan keuangan terkait investasi usaha jasa dan perdagangan barang
 - 3.1.4 Manajemen keuangan dan studi kelayakan Investasi terkait Investasi usaha kecantikan
 - 3.1.5 Pemilihan dan penentuan pemasok sesuai dengan standar harga dan kebutuhan investasi usaha kecantikan
 - 3.1.6 Standar usaha kecantikan terkait produk, fasilitas dan pengelolaan usaha kecantikan
 - 3.1.7 Pembuatan proposal investasi usaha kecantikan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan baik *online* maupun *offline*
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data

- 3.2.3 Mengumpulkan, menginput, mengolah, menganalisa data dan informasi
- 3.2.4 Menghitung kebutuhan biaya dengan terampil dalam menggunakan sistem atau berbagai alat hitung yang tersedia
- 3.2.5 Menyusun laporan dan presentasi atas Investasi usaha kecantikan yang layak

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Akurat dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan data perencanaan Investasi
- 4.2 Teliti dan cermat dalam melakukan perhitungan perencanaan investasi, modal kerja dan kelayakan Investasi
- 4.3 Terstruktur dan sistematis dalam penyajian proposal investasi
- 4.4 Sopan, tegas dan sistematis dalam penyampaian presentasi proposal investasi

5. Aspek Kritis

- 5.1 Ketelitian dan keakuratan dalam mengidentifikasi investasi asset berwujud/ *tangible asset*, asset tidak berwujud/ *intangible asset*, modal kerja sesuai dengan rencana usaha
- 5.2 Ketepatan dan keakuratan dalam menghitung total investasi dan modal kerja sesuai perencanaan investasi dan anggaran yang telah ditetapkan manajemen
- 5.3 Keakuratan dalam menganalisa total biaya investasi dan modal kerja kelayakannya berdasarkan proyeksi rencana pendapatan dan biaya selama kurun waktu tertentu

- KODE UNIT** : **S.96KEC00.133.1**
- JUDUL UNIT** : **Menghitung Risiko Investasi Usaha Kecantikan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan data dan informasi, mengidentifikasi, merumuskan, menghitung, menyajikan potensi resiko dan upaya meminimalisasi resiko investasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi investasi usaha kecantikan	1.1 Proposal investasi dan program investasi, hasil studi kelayakan investasi yang telah disusun, diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Konsep bisnis dan rencana usaha kecantikan diidentifikasi kesesuaiannya dengan proposal investasi 1.3 Jenis investasi diidentifikasi sesuai dengan rencana usaha. 1.4 Peraturan dan kebijakan investasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.5 Alat hitung dan perangkat lunak ditentukan sesuai dengan jenis investasi.
2. Mengantisipasi potensi resiko investasi usaha kecantikan	2.1 Hasil studi kelayakan Investasi, ditinjau kesesuaian dengan rencana usaha. 2.2 Jenis usaha kecantikan dikaji kesesuaiannya dengan permintaan pasar dan rencana usaha. 2.3 Kebijakan internal dan eksternal diidentifikasi sesuai dengan jenis investasi investasi 2.4 Profil dan komitmen investor dikaji ulang kesesuaiannya dengan rencana bisnis. 2.5 Potensi resiko baik eksternal maupun internal perusahaan diidentifikasi sesuai dengan prosedur.
3. Merumuskan potensi resiko investasi usaha kecantikan	3.1 Potensi <i>external risk</i>/risiko yang berasal dari luar dan potensi internal risk/risiko yang berasal dari dalam perusahaan disusun secara sistematis sesuai data dan informasi yang tersedia.

	3.2 Upaya meminimalisasi resiko dirumuskan sesuai dengan kondisi perusahaan, pasar dan seluruh potensi risiko secara tepat. 3.3 Rencana pengembalian investasi dihitung dengan mengacu pada alternative profil risiko.
4. Menyajikan potensi resiko investasi dalam proposal investasi.	4.1 Hasil perhitungan pengembalian Investasi disimpulkan untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut program investasi. 4.2 Hasil rumusan potensi resiko investasi dan langkah meminimalisasi resiko dicatat pada laporan hasil analisa resiko investasi. 4.3 Notulensi rapat hasil analisa resiko investasi disusun secara sistematis sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan kaji ulang program investasi, membuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan pengembangan investasi yang diperlukan.
 - 1.2 Proposal investasi biasanya merupakan bagian dari proposal bisnis/usaha. Investasi yang sering dilakukan pada usaha kecantikan adalah pembelian peralatan yang cukup tinggi nilainya dan rencana pengembangan usaha atau bahkan pendirian usaha kecantikan baru. Dalam proposal investasi dapat mencakup tujuan dan latar belakang melakukan investasi rencana investasi, analisa pasar terkait target pasar dan permintaan konsumen pada kurun waktu tertentu termasuk analisa pesaing, usulan harga dari beberapa pemasok, total biaya investasi dan modal kerja, rencana pendapatan dan perhitungan *capital expenditure (capex)* dan *operational expenditure (opex)*, dan rencana pengembalian investasi.
 - 1.3 Program investasi merupakan rencana investasi yang terstruktur pada proposal investasi dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, tidak terbatas pada tahapan proyek/fase pembangunan proyek investasi, sumber dana, rencana pendanaan dan rencana pengembalian investasi.
 - 1.4 Jenis investasi pada usaha kecantikan dapat dikategorikan menjadi 3

(tiga) jenis investasi berdasarkan tujuan investasi yaitu investasi untuk pendirian usaha kecantikan, investasi untuk pengembangan usaha, investasi untuk pembelian peralatan baru.

- 1.5 Perangkat lunak dalam hal ini terbatas pada perangkat lunak untuk kebutuhan investasi dimana data yang disimpan dan diformat secara digital untuk menghitung besar investasi, pengembalian investasi dan risiko investasi.
- 1.6 Sumber dana investasi merupakan sumber dana yang dapat berasal dari pemegang saham sebagai setoran modal atau pinjaman dari pemegang saham, pinjaman pihak ke-3 dan dana bantuan atau sumbangan dan dana hibah dan laba ditahan.
- 1.7 Peraturan dan kebijakan terkait investasi merupakan peraturan dan kebijakan eksternal dan Internal usaha kecantikan terkait investasi. Peraturan dan kebijakan eksternal diantaranya adalah peraturan pemerintah terkait pendirian usaha, investasi, perpajakan, kebijakan keuangan lain sesuai dengan ruang lingkup dan bahan evaluasi. Sedangkan peraturan dan kebijakan internal terkait Investasi dapat berupa kebijakan atau tata kelola investasi dan pendanaan, peraturan perusahaan, standard dan kebijakan terkait keuangan.
- 1.8 Hasil kelayakan investasi adalah hasil analisa yang dapat dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya rencana investasi.
- 1.9 Rencana pengembalian investasi adalah perhitungan pendapatan yang diperoleh atas besaran modal yang ditanamkan atau secara umum dikenal dengan profitabilitas usaha atas Investasi yang dilakukan pada usaha kecantikan.
- 1.10 Profil risiko dalam dunia investasi usaha kecantikan merujuk pada pengertian investasi yang agresif, moderat dan konservatif. Dinyatakan agresif jika tingkat pengembalian yang dihitung jauh diatas angka inflasi dan angka bunga deposito, dengan rencana pendapatan yang optimis menggunakan proyeksi harga jual jauh diatas harga pesaing dan permintaan pasar pada umumnya serta jumlah kuantitas produk jual yang tinggi. Investasi moderate yaitu dimana perencanaan pengembalian investasi dihitung berdasarkan harga produk sedikit diatas harga pasar rata-rata dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen. Sedangkan investasi yang dinyatakan konservatif

adalah Pengembalian investasi yang diperhitungkan berdasarkan harga kompetitif di pasar dengan perhitungan jumlah kuantitas penjualan produk secara yang wajar dan aman.

- 1.11 Resiko investasi sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga atau yang tidak diharapkan terjadi. Kemungkinan munculnya risiko Investasi dapat muncul dari berbagai faktor seperti faktor *external*, faktor *internal* dan faktor yang tidak dapat dihindari seperti *force majeure*. Faktor risiko external dapat berasal dari kondisi suatu Negara dan tidak terbatas pada Peraturan pemerintah terkait perpajakan dan Investasi, keadaan pasar uang, inflasi, kondisi ekonomi makro dan mikro. Faktor risiko Internal adalah faktor yang risiko yang berasal dari dalam perusahaan seperti pengelolaan usaha/ manajemen/operasional usaha kecantikan, komitmen pemegang saham, pendanaan, kualitas sumber daya manusia (SDM), pemasaran dan *Information Technology* (IT).
- 1.12 Potensi risiko merupakan aspek penyebab kerugian yang mungkin timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan perencanaan dan harapan. Ruang lingkup potensi risiko pada usaha Kecantikan dapat ditemukan pada pengelolaan operasional kecantikan, marketing, Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan namun tidak terbatas pada pengaruh pasar makro, kebijakan pemerintah dan risiko *force majeure* (risiko yang tdk dapat dihindari) seperti bencana alam, karakter investor dan pemegang saham. Potensi risiko ini ada dapat diperhitungkan sehingga dapat diminimalisasi serta direncanakan tindakan antisipasi penanganan kerugian.
- 1.13 Meminimalisasi risiko merupakan tindakan antisipasi mengurangi risiko yang timbul pada usaha maupun investasi. tindakan meminimalisir risiko investasi pada usaha kecantikan dapat dilakukan dengan memilih beberapa *source of income* (sumber pendapatan) dari usaha kecantikan dan mampu mengelola risiko usaha kecantikan seperti meminimalisasi hutang (penggunaan dana mandiri sebagai pilihan utama), memperpanjang waktu investasi, memiliki dana cadangan operasional dan dan dana pengembangan, manajemen operasional dan aktivitas marketing yang efisien dan efektif, penerapan struktur organisasi yang sederhana dan tepat, pembinaan dan pengembangan Sumber daya manusia rutin dan penerapan system

quality assurance yang baik.

- 1.14 Rencana tindak lanjut dapat berupa rekomendasi perbaikan, peningkatan dan saran pemeriksaan lanjut bahkan penundaan, pemberhentian atau pembatalan investasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat hitung/ kalkulator
- 2.1.4 *Software*/piranti lunak menghitung investasi usaha kecantikan
- 2.1.5 Projector dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Dokumen konsep dan rencana bisnis kecantikan
- 2.2.3 Dokumen proposal investasi
- 2.2.4 Kebijakan keuangan terkait investasi
- 2.2.5 Informasi sumber dana
- 2.2.6 Rencana kerja operasional
- 2.2.7 Perangkat lunak Investasi
- 2.2.8 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan
- 4.1.2 Etika Organisasi dan Industri Kecantikan
- 4.1.3 Etika Profesi Keuangan

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar operasional Prosedur menghitung risiko investasi usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96KEC00.132.1 : Merencanakan Investasi pada Usaha Kecantikan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan kebijakan keuangan terkait investasi usaha jasa dan perdagangan barang
- 3.1.2 Jenis dan tipe usaha kecantikan
- 3.1.3 Investasi usaha kecantikan
- 3.1.4 Konsep dan tipe usaha kecantikan
- 3.1.5 Peraturan dan kebijakan keuangan terkait investasi usaha jasa dan perdagangan barang
- 3.1.6 Manajemen keuangan dan studi kelayakan investasi terkait investasi usaha kecantikan
- 3.1.7 Pemilihan dan penetapan pemasok sesuai dengan standar harga dan kebutuhan investasi.
- 3.1.8 Standar usaha kecantikan terkait produk, fasilitas dan pengelolaan usaha kecantikan
- 3.1.9 Pembuatan proposal investasi
- 3.1.10 Kondisi pasar makro dan mikro untuk usaha kecantikan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi lisan dan tulisan baik online maupun *offline*
- 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data resiko investasi
- 3.2.3 Mengumpulkan, menginput, mengolah, menganalisa data dan informasi dalam menghitung resiko investasi
- 3.2.4 Merumuskan hasil analisa resiko investasi

4. Sikap kerja

- 4.1 Akurat dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan data analisa resiko investasi
- 4.2 Teliti dan cermat dalam menganalisa potensi resiko
- 4.3 Teliti dan akurat dalam menghitung resiko keuangan
- 4.4 Terstruktur dan sistematis dalam penyajian hasil analisa resiko investasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dalam mengidentifikasi proposal investasi dan program investasi, hasil studi kelayakan investasi yang telah disusun, sesuai prosedur
- 5.2 Keakuratan dan kecermatan dalam mengidentifikasi potensi resiko baik external maupun internal perusahaan sesuai dengan prosedur
- 5.3 Ketelitian dan kecermatan dalam menghitung rencana pengembalian investasi dengan mengacu pada alternative profil risiko
- 5.4 Ketelitian dan kecermatan dalam merumuskan upaya meminimalisasi resiko sesuai dengan kondisi perusahaan, pasar dan seluruh potensi risiko secara tepat
- 5.5 Ketelitian dan kecermatan menyimpulkan hasil perhitungan pengembalian investasi untuk pengambilan keputusan dan rencana tindak lanjut program investasi

KODE UNIT : S.96KEC00.134.1

JUDUL UNIT : Melakukan Riset Komersial Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan tujuan, metode, ruang lingkup, menyiapkan instrumen riset, mengumpulkan data, menetapkan metodologi dan menganalisis serta menyusun laporan hasil riset komersial usaha kecantikan sesuai dengan jenis dan tipe usaha secara global.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tujuan, metode dan ruang lingkup riset komersial usaha kecantikan.	1.1 Tujuan dan ruang lingkup riset dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Permasalahan dan isu komersial usaha kecantikan diidentifikasi sesuai dengan ruang lingkup riset komersial usaha. 1.3 Rancangan riset dipilih sesuai dengan hasil identifikasi masalah dan isu. 1.4 Metode riset dipilih dan ditetapkan sesuai tujuan dan ruang lingkup riset.
2. Mempersiapkan instrumen riset dan kebijakan terkait komersial usaha	2.1 Metode sampling ditentukan sesuai dengan metode riset yang dipilih dan rancangan riset. 2.2 Instrumen riset komersial usaha kecantikan ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup riset. 2.3 Standat Operasional Prosedur (SOP), kebijakan, peraturan lain yang terkait diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan ruang lingkup riset.
3. Mengumpulkan data riset	3.1 Hasil analisa permasalahan dan isu komersial usaha kecantikan diidentifikasi dengan cermat. 3.2 Hasil analisa penerapan tren usaha, bentuk kerjasama usaha jasa perilaku konsumen, perkembangan Industri kecantikan global diidentifikasi sesuai lingkup riset. 3.3 Hasil kajian berbagai jurnal ilmu manajemen, dan hasil karya ilmiah di bidang kecantikan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan

	komersial usaha kecantikan. 3.4 Data-data hasil identifikasi dikumpulkan sesuai prosedur untuk digunakan dalam penelitian sesuai metode dan rancangan penelitian.
4. Menetapkan metodologi penelitian yang tepat untuk komersial usaha kecantikan	4.1 Jadwal dan prosedur pengambilan data riset komersial usaha kecantikan ditentukan sesuai dengan rencana kerja riset dan kesepakatan pihak-pihak terkait. 4.2 Metode penelitian dipilih dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
5. Melakukan analisis dan interpretasi data	5.1 Data diolah dan dianalisis menggunakan metode penelitian yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup riset, serta kebijakan yang berlaku. 5.2 Hasil riset diinterpretasikan dengan tepat dan akurat.
6. Menyusun laporan riset	6.1 Hasil interpretasi riset dibuat berdasarkan data-data, hipotesa awal, kebijakan, data pembanding, hasil kajian, dan temuan akhir. 6.2 Laporan riset disusun dan disampaikan kepada pihak terkait. 6.3 Laporan riset didokumentasikan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan penerapan riset pada lingkup usaha kecantikan dengan keahlian menentukan tujuan dan metode riset, mempersiapkan instrumen riset, mengumpulkan data riset, menentukan metode riset, menganalisa data, menginterpretasi, memaparkan dan melaporkan hasil riset yang dibutuhkan untuk pengembangan komersial usaha kecantikan dan menjaga kelangsungan usaha kecantikan. Riset terhadap komersial usaha Kecantikan dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.1.1 Cara Ilmiah, artinya kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu: rasional, empiris, dan sistematis
 - 1.1.2 Rasional berarti, kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yg masuk akal
 - 1.1.3 Empiris berarti, cara-cara yg dilakukan itu dapat diamati oleh

indra manusia

- 1.1.4 Sistematis, artinya proses yg digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yg bersifat logis, baik dengan metoda kualitatif, metoda kuantitatif
- 1.2 Tujuan riset adalah untuk memecahkan masalah, meningkatkan ilmu, melakukan penafsiran yang lebih baik dan menemukan fakta yang baru.
- 1.3 Ruang lingkup riset adalah batasan banyaknya subjek yang harus diteliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji dan lain-lain.
- 1.4 Penggolongan rancangan penelitian berdasarkan atas sifat masalahnya adalah sebagai berikut :
 - 1.4.1 Penelitian historis
 - 1.4.2 Penelitian deskriptif
 - 1.4.3 Penelitian perkembangan
 - 1.4.4 Penelitian kasus dan penelitian lapangan
 - 1.4.5 Penelitian korelasional
 - 1.4.6 Penelitian kausal komparatif
 - 1.4.7 Penelitian eksperimental sungguhan
 - 1.4.8 Penelitian eksperimental semu
 - 1.4.9 Penelitian tindakan
- 1.5 Metode riset terdiri dari metode kualitatif dan metode kuantitatif.
 - 1.5.1 Riset kualitatif adalah sebuah metodologi riset yang tidak terstruktur, bersifat eksploratif, berdasarkan pada jumlah sampel yang kecil yang memberikan wawasan dan pemahaman terhadap suatu masalah.
 - 1.5.2 Riset kuantitatif adalah sebuah metodologi riset yang terstruktur, bersifat deskriptif dan kausal, berdasarkan pada jumlah sampel yang besar yang mewakili fakta dan perkiraan terhadap suatu hubungan. Contoh metode riset antara lain adalah kuesioner, riset grup, survei, observasi lapangan dan sebagainya.
- 1.6 Instrumen riset adalah alat-alat yang dibutuhkan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kuantitatif dan dalam metode kualitatif.
- 1.7 Permasalahan dan isu komersial usaha kecantikan termasuk kesenjangan yang terjadi dalam menetapkan lokasi dan jenis usaha kecantikan, maraknya perkembangan lokasi komersial dan perdagangan on line usaha kecantikan dalam hubungannya dengan

tren usaha Kecantikan, perkembangan dan perubahan gaya hidup pada masyarakat setempat atau kelompok masyarakat yang lebih luas.

- 1.8 Komersial usaha kecantikan adalah usaha kecantikan tertentu yang memiliki nilai jual pada lokasi tertentu dan menjadi potensi usaha kecantikan yang diminati para investor untuk masuk pada industri kecantikan pada lokasi.
- 1.9 Riset memantau kegiatan pengembangan guna meningkatkan kemampuan wirausaha di dunia Kecantikan dan mengembangkan usaha kecantikan yang konsisten tumbuh dan berkelanjutan. Hasil Riset merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang kesiapan manajemen dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan penilaian kinerja usaha yang lebih baik.
- 1.10 Hasil riset merupakan perumusan kegiatan penelitian yang mencakup pengumpulan data, pemilihan metode, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil serta merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang kesiapan manajemen dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya untuk pencapaian kinerja yang lebih tinggi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat cetak
- 2.1.3 Alat perekam audio visual (*video recorder*, kamera)
- 2.1.4 LCD Projector dan layar
- 2.1.5 *Software*/piranti lunak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Instrumen riset
- 2.2.3 Data dan informasi tentang perkembangan usaha kecantikan berdasarkan lokasi komersial
- 2.2.4 Data dan informasi tentang tren dan berbagai jenis lingkup usaha kecantikan berdasarkan permintaan pasar dan perkembangan teknologi.

2.2.5 Data dan informasi tentang disiplin ilmu manajemen, Jurnal dan hasil karya ilmiah

2.2.6 Kebijakan terkait usaha Kecantikan lokal dan lokasi setempat/global/Negara tempat penelitian

2.2.7 Jaringan Internet

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan

4.1.2 Etika organisasi industri dan kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur pelaksanaan riset komersial pada usaha kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Isu terkait tren usaha kecantikan:

- a. Pengembangan pernyataan masalah/kerangka penelitian/hipotesis komersial usaha kecantikan
- b. Penetapan tujuan dan ruang lingkup riset dan menentukan nilai informasi komersial usaha kecantikan, bentuk kerjasama usaha, legalisasi dan kebijakan usaha pada lokasi sesuai lingkup riset

3.1.2 Pengembangan desain/rancangan penelitian:

- a. Penentuan dan evaluasi desain/rancangan penelitian dan sumber data
- b. Penentuan rencana sampel dan ukuran sampel
- c. Penentuan masalah dan skala pengukuran

3.1.3 Penyusunan metodologi penelitian

3.1.4 Tren dan jenis atau tipe usaha Kecantikan

3.1.5 Pengidentifikasi kebutuhan pelanggan

3.1.6 Investasi usaha Kecantikan

3.1.7 Pengembangan dan sistem kerjasama Usaha Kecantikan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun daftar pertanyaan penulisan riset

3.2.2 Merancang penelitian:

- a. Menetapkan *independent variable*, *dependent variable*, mediator dan moderator
- b. Mengumpulkan dan memproses data
- c. Menganalisis data
- d. Mentransformasi struktur data dan informasi dengan berbagai program
- e. Mengkomunikasikan hasil riset
- f. Mempersiapkan dan mempresentasikan laporan akhir

3.2.3 Memilih metode riset pengembangan komersial usaha kecantikan

3.2.4 Menganalisis dan menginterpretasikan hasil riset pengembangan komersial usaha kecantikan

3.2.5 Menulis laporan riset dan merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang hasil riset

pengembangan komersial usaha kecantikan dan implikasinya

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti dalam penentuan parameter kesenjangan dan setiap perhitungan statistic yang dibutuhkan dan penyediaan instrumen riset
- 4.2 Akurat dan teliti dalam pengumpulan data sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup riset
- 4.3 Cermat dan akurat dalam memilih dan menentukan rancangan penelitian
- 4.4 Cermat dalam memilih dan menerapkan metode riset
- 4.5 Cekatan dan inisiatif dalam mempelajari variasi teknik riset manajemen bisnis kecantikan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data hasil sesuai prosedur untuk digunakan dalam penelitian sesuai metode metode dan rancangan penelitian
- 5.2 Keakuratan dalam mengidentifikasi masalah dan isu manajemen usaha sesuai dengan ruang lingkup riset manajemen usaha kecantikan
- 5.3 Keakuratan dalam memilih dan menetapkan metode penelitian sesuai dengan kebutuhan
- 5.4 Ketepatan dalam menginterpretasikan hasil riset dengan tepat dan akurat

KODE UNIT : S.96KEC00.135.1

JUDUL UNIT : Melakukan Riset Manajemen Bisnis Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan tujuan, metode, ruang lingkup, menyiapkan instrumen riset, mengumpulkan data, menetapkan metodologi dan menganalisis dan menyusun laporan hasil riset manajemen bisnis kecantikan secara global.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tujuan, metode dan ruang lingkup riset manajemen bisnis kecantikan	1.1. Tujuan dan ruang lingkup riset ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 1.2. Permasalahan dan isu manajemen usaha diidentifikasi sesuai dengan ruang lingkup riset manajemen usaha kecantikan. 1.3. Rancangan riset dipilih sesuai dengan hasil identifikasi masalah dan isu. 1.4. Metode riset dipilih dan ditetapkan sesuai tujuan dan ruang lingkup riset.
2. Mempersiapkan instrument riset dan kebijakan terkait manajemen bisnis kecantikan	2.1. Metode sampling ditentukan sesuai dengan metode yang dipilih dan rancangan riset. 2.2. Instrumen riset komersial usaha kecantikan diidentifikasi dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup riset. 2.3. Standar Operasional Prosedur (SOP), kebijakan, peraturan lain terkait diidentifikasi dan dianalisa sesuai dengan ruang lingkup riset.
3. Mengumpulkan data riset manajemen bisnis kecantikan	3.1 Hasil analisa permasalahan dan isu manajemen bisnis kecantikan diidentifikasi dengan cermat. 3.2 Hasil analisa penerapan tren usaha, bentuk kerjasama usaha jasa perilaku konsumen, perkembangan industri dan fungsi manajemen usaha kecantikan global diidentifikasi sesuai lingkup riset. 3.3 Fungsi-fungsi manajemen dianalisis keterkaitannya dengan keputusan manajemen yang diambil pada usaha kecantikan.

	3.4 Hasil kajian berbagai jurnal ilmu manajemen, dan hasil karya ilmiah di bidang kecantikan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan komersial usaha kecantikan. 3.5 Data-data hasil identifikasi dikumpulkan sesuai prosedur untuk digunakan dalam penelitian sesuai metode dan rancangan penelitian.
4. Menetapkan metodologi penelitian yang tepat untuk riset manajemen bisnis kecantikan	4.1 Jadwal dan prosedur pengambilan data riset manajemen bisnis kecantikan ditentukan sesuai dengan rencana kerja riset dan kesepakatan pihak-pihak terkait. 4.2 Metode penelitian dipilih dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
5. Melakukan analisis dan interpretasi data	5.1 Data diolah dan dianalisa menggunakan metode penelitian yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup riset, serta kebijakan yang berlaku. 5.2 Hasil riset diinterpretasikan dengan tepat dan akurat.
6. Menyusun laporan riset	6.1 Hasil interpretasi riset dibuat berdasarkan data-data, hipotesa awal, kebijakan, data pembanding, hasil kajian, dan temuan akhir. 6.2 Laporan riset disusun dan disampaikan kepada pihak terkait. 6.3 Laporan riset didokumentasikan sesuai SOP yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan penerapan riset pada lingkup usaha kecantikan dengan keahlian menentukan tujuan dan metode riset, mempersiapkan instrumen riset, mengumpulkan data riset, menentukan metode riset, menganalisa data, menginterpretasi, memaparkan dan melaporkan hasil riset yang dibutuhkan untuk riset manajemen/bisnis usaha kecantikan. Riset terhadap manajemen usaha Kecantikan dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.1.1 Cara ilmiah, artinya kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu: rasional, empiris, dan sistematis.
 - 1.1.2 Rasional, berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yg masuk akal.

- 1.1.3 Empiris, berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia.
- 1.1.4 Sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yg bersifat logis. Baik dengan metoda kualitatif dan metode kuantitatif.
- 1.2 Tujuan riset adalah untuk memecahkan masalah, meningkatkan ilmu, melakukan penafsiran yang lebih baik dan menemukan fakta yang baru untuk perkembangan manajemen usaha kecantikan yang terintegrasi dari aspek manajemen dan pengelolaan usaha.
- 1.3 Ruang lingkup riset adalah batasan banyaknya subjek yang harus diteliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji dan lain-lain. Batasan yang dimaksud dalam lingkup industri kecantikan adalah berupa materi, tempat, waktu terkait aspek manajerial di usaha Kecantikan
- 1.4 Penggolongan rancangan penelitian berdasarkan atas sifat masalahnya adalah sebagai berikut:
 - 1.4.1 Penelitian historis
 - 1.4.2 Penelitian deskriptif
 - 1.4.3 Penelitian perkembangan
 - 1.4.4 Penelitian kasus dan penelitian lapangan
 - 1.4.5 Penelitian korelasional
 - 1.4.6 Penelitian kausal komparatif
 - 1.4.7 Penelitian eksperimental sungguhan
 - 1.4.8 Penelitian eksperimental semu
 - 1.4.9 Penelitian tindakan
- 1.5 Metode riset terdiri dari metode kualitatif dan metode kuantitatif.
 - 1.5.1 Riset kualitatif adalah sebuah metodologi riset yang tidak terstruktur, bersifat eksploratif, berdasarkan pada jumlah sampel yang kecil yang memberikan wawasan dan pemahaman terhadap suatu masalah
 - 1.5.2 Riset kuantitatif adalah sebuah metodologi riset yang terstruktur, bersifat deskriptif dan kausal, berdasarkan pada jumlah sampel yang besar yang mewakili fakta dan perkiraan terhadap suatu hubungan. Contoh metode riset antara lain adalah kuesioner, riset grup, survei, observasi lapangan dan sebagainya.

- 1.6 Instrumen riset adalah alat-alat yang dibutuhkan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kuantitatif dan dalam metode kualitatif.
- 1.7 Permasalahan dan isu dalam manajemen usaha kecantikan diantaranya pengelolaan operasi usaha kecantikan terkait perencanaan dan penetapan strategi, pengelolaan usaha dan keuangan, keputusan investasi, kewirausahaan, pendekatan personal dan *leadership*, dalam penerapan sistem manajemen sumber daya manusia.
- 1.8 Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang melekat pada proses manajemen perusahaan dan dijadikan manajer dalam melaksanakan fungsi perusahaan. Fungsi- fungsi manajemen dalam hal ini terkait proses perencanaan, pengorganisasian, fungsi staffing, pengarahan, dan pengawasan.
- 1.9 Riset memantau kegiatan pengembangan guna meningkatkan kemampuan wirausaha di dunia kecantikan dan menjadikan usaha kecantikan konsisten tumbuh dan berkelanjutan. Hasil riset merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang kesiapan manajemen dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya untuk pencapaian kinerja yang lebih tinggi.
- 1.10 Hasil riset merupakan perumusan kegiatan penelitian yang mencakup pengumpulan data, pemilihan metode, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil serta merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang kesiapan manajemen dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya untuk pencapaian kinerja yang lebih tinggi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat cetak

2.1.4 Alat perekam audio visual (*video recorder, camera, tape recorder* dan lain-lain)

2.1.5 *Software*/piranti lunak

2.1.6 LCD projector dan *layer*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Instrumen riset

2.2.3 Data dan informasi jenis –jenis dan tren usaha usaha kecantikan

2.2.4 Data dan informasi berbagai disiplin ilmu manajemen, jurnal dan hasil karya ilmiah

2.2.5 Kebijakan terkait usaha kecantikan lokal dan lokasi setempat/global/negara tempat penelitian

2.2.6 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Riset

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen Kecantikan:

- a. Pengelolaan usaha Kecantikan
- b. Pengembangan usaha kecantikan masalah/kerangka penelitian/hipotesis
- c. Penetapan tujuan dan ruang lingkup penelitian dan menentukan nilai informasi manajemen operasional usaha kecantikan

3.1.2 Pengembangan desain/rancangan penelitian:

- a. Penentuan dan evaluasi desain/rancangan penelitian dan sumber data
- b. Penentuan rencana sampel dan ukuran sampel
- c. Penentuan masalah dan skala pengukuran

3.1.3 Penyusunan metodologi penelitian

3.1.4 Tren dan jenis atau tipe usaha Kecantikan

3.1.5 Pengidentifikasi kebutuhan pelanggan

3.1.6 Investasi usaha Kecantikan

3.1.7 Pengembangan dan sistem kerjasama usaha kecantikan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun daftar pertanyaan penulisan riset

3.2.2 Merancang penelitian:

- a. Menetapkan *independent variable*, *dependent variable*, mediator dan moderator
- b. Mengumpulkan dan memproses data
- c. Menganalisis data
- d. Mentransformasi struktur data dan informasi dengan berbagai program
- e. Mengkomunikasikan hasil riset
- f. Mempersiapkan dan mempresentasikan laporan akhir

3.2.3 Memilih metode riset pengembangan produk layanan kecantikan

3.2.4 Menganalisis dan menginterpretasikan hasil riset pengembangan produk layanan kecantikan

3.2.5 Menulis laporan riset dan merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang hasil riset pengembangan produk layanan Kecantikan dan implikasi nya

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti dalam penentuan parameter kesenjangan dan setiap perhitungan statistik yang dibutuhkan dan penyediaan instrumen riset
- 4.2 Akurat dan teliti dalam pengumpulan data sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup riset
- 4.3 Cermat dan akurat dalam memilih dan menentukan rancangan penelitian
- 4.4 Cermat dalam memilih dan menerapkan metode riset
- 4.5 Cekatan dan inisiatif dalam mempelajari variasi teknik riset manajemen bisnis kecantikan
- 4.6 Cekatan dan terampil dalam mengelola perangkat dan berbagai macam piranti lunak yang digunakan untuk penelitian
- 4.7 Bekerja sama dalam tim

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data hasil sesuai prosedur untuk digunakan dalam penelitian sesuai metode metode dan rancangan penelitian
- 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi masalah dan isu manajemen usaha sesuai dengan ruang lingkup riset manajemen usaha kecantikan
- 5.3 Ketepatan dalam memilih dan menetapkan metode penelitian sesuai dengan kebutuhan
- 5.4 Ketepatan dan ketelitian dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan metode penelitian yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup, riset serta kebijakan yang berlaku
- 5.5 Ketepatan dalam menginterpretasikan hasil riset dengan tepat dan akurat
- 5.6 Ketepatan dan ketelitian dalam menyusun dan menyampaikan laporan riset kepada pihak terkait

KODE UNIT : S.96KEC00.136.1

JUDUL UNIT : Melakukan Riset dan Pengembangan Produk Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan tujuan, metode, ruang lingkup, menyiapkan instrumen riset, mengumpulkan data, menetapkan metodologi dan menganalisis dan menyusun laporan hasil riset pengembangan produk kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tujuan, metode dan ruang lingkup riset dan pengembangan produk kecantikan	1.1 Tujuan dan ruang lingkup riset ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Tren kosmetik, permintaan pasar dan sumber daya dianalisis sesuai kebutuhan dan perencanaan usaha. 1.3 Rancangan riset dipilih sesuai dengan hasil identifikasi masalah dan isu. 1.4 Metode riset dipilih dan ditetapkan sesuai tujuan dan ruang lingkup riset.
2. Mempersiapkan instrumen riset produk kecantikan	2.1 Metode sampling ditentukan sesuai dengan metode yang dipilih dan rancangan riset. 2.2 Instrumen riset komersial usaha kecantikan diidentifikasi dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup riset. 2.3 Supplier/pemasok diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan, segmentasi pasar dan anggaran. 2.4 Berbagai produk referensi, informasi perkembangan produk sejenis dipilih sebagai bahan pembanding. 2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP), kebijakan, peraturan lain terkait diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan ruang lingkup riset.. 2.6 Anggaran direncanakan dan diajukan sesuai dengan rencana kerja.
3. Menetapkan metodologi penelitian yang tepat untuk riset dan pengembangan produk kecantikan	3.1 Berbagai macam contoh produk, jurnal dan hasil karya ilmiah pengembangan produk yang terkait dikaji dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan pengembangan produk Kecantikan.

	3.2 Metode penelitian dipilih dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
4. Mengolah bahan dan informasi untuk uji coba hasil riset dan pengembangan produk kecantikan	4.1 Jadwal dan prosedur rencana riset produk Kecantikan ditentukan sesuai dengan rencana kerja riset dan kesepakatan pihak-pihak terkait. 4.2 Produk sample dibuat sesuai dengan rencana, rancangan dan anggaran yang telah ditetapkan.
5. Melakukan uji coba dan analisis produk <i>sampling</i>	5.1 Menentukan responden sesuai dengan target market dan degmentasi yang telah ditetapkan. 5.2 Produk <i>sample</i> dilakukan uji coba pada sejumlah responden sesuai rencana kerja dengan menggunakan berbagai metode penelitian. 5.3 Hasil uji coba sampling produk dikaji ulang sesuai dengan prosedur kerja. 5.4 Hasil kaji ulang diinterpretasikan dalam bentuk data dan informasi yang sistematis, tepat dan akurat.
6. Menyusun laporan riset dan pengembangan produk Kecantikan.	6.1 Kesimpulan riset dibuat berdasarkan data dan informasi pembanding dan hasil uji coba sampling produk. 6.2 Laporan riset disusun dan disampaikan kepada pihak terkait. 6.3 Laporan riset didokumentasikan sesuai Standar Operasioanl Prosedur (SOP) yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini melengkapi manajemen usaha kecantikan dengan keahlian menentukan tujuan dan metode riset, mempersiapkan instrumen riset, menyiapkan instrumen riset, menetapkan metodologi, mengumpulkan data dan menganalisis dan menyusun laporan riset pengembangan produk kecantikan dengan cara:
 - 1.1.1 Cara Ilmiah, artinya kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu: rasional, empiris, dan sistematis.
 - 1.1.2 Rasional berarti, kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yg masuk akal.
 - 1.1.3 Empiris berarti, cara-cara yg dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia.
 - 1.1.4 Sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu

menggunakan langkah-langkah tertentu yg bersifat logis. Baik dengan metoda Kualitatif, dan metode kuantitatif.

- 1.2 Tujuan Riset adalah untuk memecahkan masalah, meningkatkan ilmu, melakukan penafsiran yang lebih baik dan menemukan fakta yang baru untuk perkembangan manajemen usaha kecantikan .
- 1.3 Ruang lingkup riset adalah batasan banyaknya subjek yang harus diteliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji dan lain-lain. Batasan yang dimaksud dalam lingkup industri kecantikan adalah berupa materi, tempat, waktu terkait aspek manajerial di usaha kecantikan
- 1.4 Penggolongan rancangan penelitian berdasarkan atas sifat masalahnya adalah sebagai berikut:
 - 1.4.1 Penelitian historis
 - 1.4.2 Penelitian deskriptif
 - 1.4.3 Penelitian perkembangan
 - 1.4.4 Penelitian kasus dan penelitian lapangan
 - 1.4.5 Penelitian korelasional
 - 1.4.6 Penelitian kausal komparatif
 - 1.4.7 Penelitian eksperimental sungguhan
 - 1.4.8 Penelitian eksperimental semu
 - 1.4.9 Penelitian tindakan
- 1.5 Metode riset terdiri dari metode kualitatif dan metode kuantitatif.
 - 1.5.1 Riset kualitatif adalah sebuah metodologi riset yang tidak terstruktur, bersifat eksploratif, berdasarkan pada jumlah sampel yang kecil yang memberikan wawasan dan pemahaman terhadap suatu masalah.
 - 1.5.2 Riset kuantitatif adalah sebuah metodologi riset yang terstruktur, bersifat deskriptif dan kausal, berdasarkan pada jumlah sampel yang besar yang mewakili fakta dan perkiraan terhadap suatu hubungan. Contoh metode riset antara lain adalah kuesioner, riset grup, survei, observasi lapangan dan sebagainya.
- 1.6 Instrumen riset adalah alat-alat yang dibutuhkan atau di pergunakan untuk mengumpulkan data. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kuantitatif dan dalam metode kualitatif.

- 1.7 Tren kosmetik adalah gaya atau kecenderungan produk dalam bisnis Kecantikan tertentu, inovasi inovasi baru yang bisa berpengaruh pada peningkatan penjualan.
- 1.8 *Supplier*/pemasok salah satu mitra (orang ataupun badan usaha) yang menyalurkan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan dalam produksi barang ataupun jasa. Selain itu, pemasok adalah orang atau perusahaan yang menyediakan produk atau layanan kepada entitas atau perusahaan lain.
- 1.9 Berbagai produk referensi merupakan produk atau jasa tertentu yang berguna untuk memberikan informasi untuk menjadi acuan pembanding rencana pengembangan produk baru sejenis dan atau produk yang lebih maju.
- 1.10 Anggaran adalah suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan.
- 1.11 Jurnal dan hasil karya ilmiah kumpulan artikel yang dipublikasikan secara ilmiah dan umumnya diterbitkan yang diterbitkan secara teratur, misalnya dua atau tiga kali setahun. Artikel yang ditulis untuk majalah ditinjau atau diberi peringkat oleh tim peninjau sebelum dimasukkan ke dalam tabel editorial jurnal.
- 1.12 Produk *sample* atau produk contoh dalam ranah R&D adalah produk yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan, dirancang dan disepakati untuk dilakukan uji coba pada responden, diberikan secara cuma-cuma dengan tujuan untuk mendapatkan informasi kecocokan, manfaat, reaksi/efek dan kontraindikasi yang mungkin timbul akibat penggunaan produk baru.
- 1.13 Responden semua orang baik secara individu maupun kolektif yang akan dimintai keterangan yang diperlukan oleh pencari data. Bagi seorang peneliti, proses pengumpulan data dari responden baik melalui angket, kuesioner, atau wawancara, aplikasi produk/test produk langsung, yang dilakukan secara cermat dan teliti.
- 1.14 Rencana pengembangan produk dan layanan merupakan kegiatan yang tidak terbatas pada pada proses perencanaan manajemen mulai dari pengembangan, memperbaiki produk lama dan memperbanyak produk. Dalam arti luas rencana pengembangan produk dan layanan

ini terkait dengan rencana investasi dan pengembangan usaha hingga rencana pengembangan untuk mencapai keberhasilan dan peningkatan profit usaha.

- 1.15 Riset memantau kegiatan pengembangan guna meningkatkan kemampuan manajemen di dunia Kecantikan dan menjadikan usaha kecantikan konsisten tumbuh dan berkelanjutan. Hasil Riset merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang kesiapan manajemen dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya untuk pencapaian kinerja yang lebih tinggi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak

2.1.3 Alat perekam audio visual (video recorder, camera, tape recorder, dan lain-lain)

2.1.4 *Software*/Piranti Lunak

2.1.5 LCD projector dan layar

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Instrumen riset

2.2.3 Data analisa pasar

2.2.4 Data dan informasi tren produk dan jasa usaha kecantikan global

2.2.5 Data dan informasi berbagai penelitian herbal dan bahan dasar pembuatan kosmetik

2.2.6 Karya ilmiah/jurnal/hasil penelitian dari perusahaan produk perawatan dan kecantikan yang sesuai dengan lingkup penelitian

2.2.7 Teknologi dan jenis kemasan

2.2.8 Data pasar kosmetik dan perawatan kosmetik global

2.2.9 Kebijakan terkait usaha kecantikan lokal dan lokasi setempat/regional/global, sesuai dengan ruang lingkup area penelitian

2.2.10 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Riset dan Pengembangan Produk

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perkembangan produk kecantikan meliputi:

- a. Mengembangkan tren produk secara global
- b. Perkembangan bahan dasar kosmetik
- c. Industri kosmetik global
- d. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup penelitian dan menentukan nilai informasi pengembangan produk kecantikan

3.1.2 Mengembangkan desain/rancangan penelitian:

- a. Penentuan dan evaluasi desain/rancangan penelitian dan sumber data
 - b. Penentuan rencana sampel dan ukuran sampel
 - c. Penentuan masalah dan skala pengukuran
- 3.1.3 Penyusunan metodologi penelitian
- 3.1.4 Tren produk kecantikan terkini
- 3.1.5 Teknologi kosmetik
- 3.1.6 Proses produksi
- 3.1.7 Proses produksi dan PPIC (*Production Planning and Inventory Control*)
- 3.1.8 Standar mutu produk kecantikan
- 3.1.9 Penyusunan anggaran riset dan pengembangan
- 3.1.10 Jenis kosmetik dan manfaatnya kecantikan
- 3.1.11 Teknologi dan jenis kemasan pembuatan kosmetik
- 3.1.12 Perkembangan pemasok dalam dan luar negeri
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun daftar pertanyaan penulisan riset
 - 3.2.2 Mendesain penelitian:
 - a. Menetapkan *independent variable*, *dependent variable*, mediator dan moderator
 - b. Mengumpulkan dan memproses data
 - c. Menganalisis data
 - d. Mentransformasi struktur data dan informasi dengan berbagai program
 - e. Mengkomunikasikan hasil riset
 - f. Mempersiapkan dan mempresentasikan laporan akhir
 - 3.2.3 Memilih metode riset pengembangan produk layanan kecantikan
 - 3.2.4 Menganalisis dan menginterpretasikan hasil riset pengembangan produk layanan kecantikan
 - 3.2.5 Menulis laporan riset dan merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang hasil riset pengembangan produk layanan kecantikan dan implikasi nya

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti dalam penentuan parameter kesenjangan dan setiap perhitungan statistik yang dibutuhkan dan penyediaan instrumen riset

- 4.2 Akurat dan teliti dalam pengumpulan data sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup riset
- 4.3 Cermat dan akurat dalam memilih dan menentukan rancangan penelitian
- 4.4 Cermat dalam memilih dan menerapkan metode riset
- 4.5 Cekatan dan inisiatif dalam mempelajari variasi teknik riset manajemen bisnis kecantikan
- 4.6 Cekatan dan terampil dalam mengelola perangkat dan berbagai macam piranti lunak yang digunakan untuk penelitian
- 4.7 Bekerja sama dalam tim

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data hasil sesuai prosedur untuk digunakan dalam penelitian sesuai metode yang ditentukan
- 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi masalah dan isu manajemen usaha sesuai dengan ruang lingkup riset manajemen usaha kecantikan
- 5.3 Ketepatan dan akurasi dalam memilih dan menetapkan metode penelitian sesuai dengan kebutuhan
- 5.4 Ketepatan dan ketelitian dalam melakukan, mengolah dan menganalisa riset dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan, menggunakan metode penelitian yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup riset, serta kebijakan yang berlaku
- 5.5 Ketepatan dalam menginterpretasikan hasil riset dengan tepat dan akurat
- 5.6 Ketepatan dan ketelitian dalam menyusun dan menyampaikan laporan riset kepada pihak terkait

KODE UNIT : S.96KEC00.137.1

JUDUL UNIT : Melakukan Riset Produk Layanan Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan tujuan, metode, ruang lingkup, menyiapkan instrument riset, mengumpulkan data, menetapkan metodologi dan menganalisa dan menyusun laporan hasil riset produk layanan kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tujuan, metode dan ruang lingkup riset produk dan layanan kecantikan	1.1 Tujuan dan ruang lingkup riset ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Permasalahan dan isu produk layanan diidentifikasi sesuai dengan ruang lingkup riset. 1.3 Rancangan Riset dipilih sesuai dengan hasil identifikasi masalah dan isu. 1.4 Metode riset dipilih dan ditetapkan sesuai tujuan dan ruang lingkup riset.
2. Mempersiapkan instrumen riset dan kebijakan terkait riset produk dan layanan kecantikan	2.1 Metode <i>sampling</i> ditentukan sesuai dengan metode yang dipilih dan rancangan riset. 2.2 Instrumen riset produk layanan Kecantikan diidentifikasi dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup riset. 2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan, peraturan lain terkait diidentifikasi dan dianalisa sesuai dengan ruang lingkup riset.
3. Mengumpulkan data riset produk dan layanan kecantikan	3.1 Hasil analisa permasalahan dan isu produk layanan pada industri kecantikan diidentifikasi dengan cermat. 3.2 Hasil analisa penerapan tren kosmetik dan jasa layanan kecantikan, perkembangan industri kecantikan global diidentifikasi sesuai lingkup riset. 3.3 Hasil kajian berbagai jurnal ilmu manajemen, dan hasil karya ilmiah di bidang kecantikan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan produk layanan

	kecantikan. 3.4 Data-data hasil identifikasi dikumpulkan sesuai prosedur untuk digunakan dalam penelitian sesuai metode dan rancangan penelitian.
4. Menetapkan jadwal dan metode penelitian yang tepat untuk riset produk dan layanan kecantikan	4.1 Jadwal dan prosedur pengambilan data riset produk dan layanan kecantikan ditentukan sesuai dengan rencana kerja riset dan kesepakatan pihak-pihak terkait. 4.2 Metode penelitian dipilih dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
5. Melakukan riset produk dan layanan kecantikan	5.1 Data diolah dan dianalisis menggunakan metode penelitian yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup riset, serta kebijakan yang berlaku. 5.2 Hasil riset diinterpretasikan dengan tepat dan akurat.
6. Menyusun laporan riset produk layanan kecantikan	6.1 Hasil interpretasi riset dibuat berdasarkan data-data, hipotesa awal, kebijakan, data pembanding, hasil kajian, dan temuan akhir. 6.2 Laporan riset disusun dan disampaikan kepada pihak terkait. 6.3 Laporan riset didokumentasikan sesuai SOP yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini merupakan penerapan riset pada lingkup usaha kecantikan dengan keahlian menentukan tujuan dan metode riset, mempersiapkan instrumen riset, mengumpulkan data riset, menentukan metode riset, menganalisa data, menginterpretasi, memaparkan dan melaporkan hasil riset yang dibutuhkan untuk pengembangan produk layanan kecantikan dan menjaga kelangsungan usaha kecantikan. Riset terhadap produk layanan kecantikan dengan cara:
 - 1.1.1 Cara ilmiah, artinya kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu: rasional, empiris, dan sistematis.
 - 1.1.2 Rasional, berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yg masuk akal.
 - 1.1.3 Empiris, berarti cara-cara yg dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia.

- 1.1.4 Sistematis, artinya proses yg digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yg bersifat logis. Baik dengan metoda kualitatif, metoda kuantitatif.
- 1.2 Tujuan riset adalah untuk memecahkan masalah, meningkatkan ilmu, melakukan penafsiran yang lebih baik dan menemukan fakta yang baru.
- 1.3 Ruang lingkup riset adalah batasan banyaknya subjek yang harus diteliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji dan lain-lain.
- 1.4 Penggolongan rancangan penelitian berdasarkan atas sifat masalahnya adalah sebagai berikut:
 - 1.4.1 Penelitian historis
 - 1.4.2 Penelitian deskriptif
 - 1.4.3 Penelitian perkembangan
 - 1.4.4 Penelitian kasus dan penelitian lapangan
 - 1.4.5 Penelitian korelasional
 - 1.4.6 Penelitian kausal komparatif
 - 1.4.7 Penelitian eksperimental sungguhan
 - 1.4.8 Penelitian eksperimental semu
 - 1.4.9 Penelitian tindakan
- 1.5 Metode riset terdiri dari metode kualitatif dan metode kuantitatif.
 - 1.5.1 Riset kualitatif adalah sebuah metodologi riset yang tidak terstruktur, bersifat eksploratif, berdasarkan pada jumlah sampel yang kecil yang memberikan wawasan dan pemahaman terhadap suatu masalah
 - 1.5.2 Riset kuantitatif adalah sebuah metodologi riset yang terstruktur, bersifat deskriptif dan kausal, berdasarkan pada jumlah sampel yang besar yang mewakili fakta dan perkiraan terhadap suatu hubungan. Contoh metode riset antara lain adalah kuesioner, riset grup, survei, observasi lapangan dan sebagainya.
- 1.6 Instrumen riset adalah alat-alat yang dibutuhkan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ada perbedaan antara alat - alat penelitian dalam metode kuantitatif dan dalam metode kualitatif.
- 1.7 Permasalahan dan isu produk dan layanan kecantikan termasuk kesenjangan yang terjadi dalam menetapkan, memproduksi, atau menjual produk kosmetik, tidak terbatas pada pengembangan produk layanan dan penjualan produk layanan hingga ke pelanggan.

- 1.8 Rencana pengembangan produk layanan merupakan kegiatan yang tidak terbatas pada proses perencanaan manajemen mulai dari pengembangan, memperbaiki produk lama dan memperbanyak produk. Dalam arti luas rencana pengembangan produk dan layanan ini terkait dengan rencana investasi dan pengembangan usaha hingga rencana pengembangan untuk mencapai keberhasilan dan peningkatan profit usaha.
- 1.9 Tren kosmetik dan jasa layanan adalah gaya atau kecenderungan dalam bisnis kecantikan tertentu, inovasi inovasi baru yang bisa berpengaruh pada peningkatan penjualan.
- 1.10 Riset memantau kegiatan pengembangan guna meningkatkan kemampuan manajemen di dunia kecantikan dan menjadikan usaha kecantikan konsisten tumbuh dan berkelanjutan.
- 1.11 Hasil riset merupakan perumusan kegiatan penelitian yang mencakup pengumpulan data, pemilihan metode, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil serta merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang kesiapan manajemen dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya untuk pencapaian kinerja yang lebih tinggi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat cetak

2.1.4 Alat perekam audio visual (*video recorder, camera, tape recorder* dan lain-lain)

2.1.5 *Software*/piranti lunak

2.1.6 LCD projector dan layar

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Instrumen riset

2.2.3 Data dan informasi tren produk dan jasa usaha kecantikan

2.2.4 Data dan informasi berbagai disiplin ilmu manajemen, jurnal dan hasil karya ilmiah

- 2.2.5 Kebijakan terkait usaha Kecantikan lokal dan lokasi setempat/global/Negara tempat penelitian
 - 2.2.6 Data rencana pengembangan produk dan layanan Kecantikan (menu perawatan dan rencana pengembangannya, dan rencana kerja divisi R&D)
 - 2.2.7 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Riset

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Manajemen Kecantikan meliputi:
 - a. Mengembangkan pernyataan masalah/kerangka penelitian/hipotesis pelayanan kecantikan
 - b. Penetapan tujuan dan ruang lingkup penelitian dan menentukan nilai informasi layanan produk
- 3.1.2 Mengembangkan *desain*/rancangan penelitian:
 - a. Penentuan dan evaluasi desain/rancangan penelitian dan sumber data
 - b. Penentuan rencana sampel dan ukuran sampel
 - c. Penentuan masalah dan skala pengukuran
- 3.1.3 Penyusunan metodologi penelitian
- 3.1.4 Tren produk dan jasa kecantikan terkini
- 3.1.5 Jenis usaha kecantikan
- 3.1.6 Penyusunan menu perawatan
- 3.1.7 Proses pengembangan produk kosmetik
- 3.1.8 Manajemen mutu produk kecantikan
- 3.1.9 Pengelolaan investasi usaha kecantikan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun daftar pertanyaan penulisan riset
 - 3.2.2 Merancang penelitian:
 - a. Menetapkan *independent variable*, *dependent variable*, mediator dan moderator
 - b. Mengumpulkan dan memproses data
 - c. Menganalisis data
 - d. Mentransformasi struktur data dan informasi dengan berbagai program
 - e. Mengkomunikasikan hasil riset
 - f. Mempersiapkan dan mempresentasikan laporan akhir
 - 3.2.3 Memilih metode riset pengembangan produk layanan kecantikan
 - 3.2.4 Menganalisis dan menginterpretasikan hasil riset pengembangan produk layanan kecantikan
 - 3.2.5 Menulis laporan riset dan merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang hasil riset pengembangan produk layanan kecantikan dan implikasinya

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam penentuan parameter kesenjangan dan setiap perhitungan statistik yang dibutuhkan dan penyediaan instrumen riset
 - 4.2 Akurat dan teliti dalam pengumpulan data sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup riset
 - 4.3 Cermat dan akurat dalam memilih dan menentukan rancangan penelitian
 - 4.4 Cermat dalam memilih dan menerapkan metode riset
 - 4.5 Cekatan dan inisiatif dalam mempelajari variasi teknik riset manajemen bisnis Kecantikan
 - 4.6 Cekatan dan terampil dalam mengelola perangkat dan berbagai macam piranti lunak yang digunakan untuk penelitian
 - 4.7 Bekerja sama dalam tim
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data hasil sesuai prosedur untuk digunakan dalam penelitian sesuai metode metode dan rancangan penelitian
 - 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi masalah dan isu manajemen usaha sesuai dengan ruang lingkup riset manajemen usaha kecantikan
 - 5.3 Ketepatan dan akurasi dalam memilih dan menetapkan metode penelitian sesuai dengan kebutuhan
 - 5.4 Ketepatan dan ketelitian dalam mengolah dan menganalisis riset dengan menggunakan data menggunakan metode penelitian yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup riset, serta kebijakan yang berlaku
 - 5.5 Ketepatan dalam menginterpretasikan hasil riset dengan tepat dan akurat
 - 5.6 Ketepatan dan ketelitian dalam menyusun dan menyampaikan laporan riset kepada pihak terkait

KODE UNIT : S.96KEC00.138.1

JUDUL UNIT : Melakukan Riset Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Usaha Kecantikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan tujuan, metode, ruang lingkup, menyiapkan instrumen riset, mengumpulkan data, menetapkan metodologi dan menganalisa dan menyusun laporan hasil riset pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada usaha kecantikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tujuan, metode, ruang lingkup riset dan kesenjangan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) usaha kecantikan	1.1 Tujuan dan ruang lingkup riset ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Parameter riset pengembangan karir individu pekerja, kelompok jabatan, kompetensi, pekerja bertalenta, kebutuhan lapangan pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di Industri Kecantikan. 1.3 Hasil analisis kesenjangan terhadap pengembangan karir individu pekerja, kompetensi para pekerja pada area tertentu, kebutuhan SDM terampil sesuai dengan permintaan pasar, SDM bertalenta, kepemimpinan, pendidikan/pelatihan terhadap kebutuhan industri, ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Ruang lingkup riset SDM ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.5 Rancangan riset dipilih sesuai dengan hasil identifikasi masalah dan isu. 1.6 Metode riset dipilih dan ditetapkan sesuai tujuan dan ruang lingkup riset.
2. Mempersiapkan instrumen riset dan kebijakan terkait pengembangan SDM usaha kecantikan	2.1 Metode sampling ditentukan sesuai dengan metode yang dipilih dan rancangan riset. 2.2 Instrumen riset pengembangan SDM usaha kecantikan ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup riset. 2.3 Kebijakan, perundangan dan peraturan lain terkait diidentifikasi dan dianalisis

	sesuai dengan ruang lingkup riset. 2.4 Anggaran direncanakan dan diajukan sesuai dengan rencana kerja
3. Mengumpulkan data	3.1 Hasil analisa permasalahan dan isu manajemen sumber daya manusia pada usaha kecantikan diidentifikasi dengan cermat. 3.2 Hasil analisa penerapan sistem pendidikan dan pelatihan, sistem asesmen dan sertifikasi, perencanaan dan kebutuhan sumber daya manusia pada usaha kecantikan diidentifikasi sesuai lingkup riset. 3.3 Fungsi- fungsi manajemen, manajemen talenta dianalisis keterkaitannya dengan keputusan, struktur organisasi, perencanaan sumber daya manusia pada usaha Kecantikan. 3.4 Hasil kajian berbagai jurnal ilmu manajemen, dan hasil karya ilmiah di bidang kecantikan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan komersial usaha kecantikan. 3.5 Data-data hasil identifikasi dikumpulkan sesuai prosedur untuk digunakan dalam penelitian sesuai metode dan rancangan penelitian.
4. Menetapkan metodologi penelitian	4.1 Berbagai parameter dan hasil kesenjangan yang terkait dikaji sesuai dengan kebutuhan riset pengembangan sumber daya manusia. 4.2 Metode penelitian dipilih dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
5. Melakukan analisis dan interpretasi data	5.1 Riset dilakukan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis menggunakan metode penelitian yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup riset, serta kebijakan yang berlaku. 5.2 Hasil riset diinterpretasikan dengan tepat dan akurat.
6. Menyusun laporan riset	6.1 Hasil interpretasi riset dibuat berdasarkan data-data, hipotesa awal, kebijakan, data pembanding, hasil kajian, dan temuan akhir. 6.2 Laporan riset disusun dan disampaikan kepada pihak terkait. 6.3 Laporan riset didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini merupakan penerapan penelitian pada lingkup usaha kecantikan dengan keahlian menentukan tujuan dan metode riset, mempersiapkan instrumen riset, mengumpulkan data riset, menentukan metode riset, menganalisa data, menginterpretasi, memaparkan dan melaporkan hasil riset dalam melakukan Riset Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada usaha kecantikan. Riset terhadap manajemen sumber daya manusia pada usaha kecantikan dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.1.1 Cara Ilmiah, artinya kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu: rasional, empiris, dan sistematis.
 - 1.1.2 Rasional berarti, kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yg masuk akal.
 - 1.1.3 Empiris berarti, cara-cara yg dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia.
 - 1.1.4 Sistematis, artinya proses yg digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logistik baik dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif.
- 1.2 Tujuan riset adalah untuk memecahkan masalah, meningkatkan ilmu, melakukan penafsiran yang lebih baik dan menemukan fakta yang baru untuk perkembangan sumber daya manusia usaha kecantikan sehingga mampu bersaing secara global.
- 1.3 Ruang lingkup riset adalah adalah batasan banyaknya subjek yang harus di teliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji dan lain-lain. Batasan yang dimaksud dalam lingkup industri kecantikan adalah jenis dan kelompok usaha, sosial budaya, lokasi, kurun waktu terkait aspek perkembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia pada usaha kecantikan.
- 1.4 Penggolongan rancangan penelitian berdasarkan atas sifat masalahnya adalah sebagai berikut:
 - 1.4.1 Penelitian historis
 - 1.4.2 Penelitian deskriptif
 - 1.4.3 Penelitian perkembangan
 - 1.4.4 Penelitian kasus dan penelitian lapangan
 - 1.4.5 Penelitian korelasional

- 1.4.6 Penelitian kausal komparatif
- 1.4.7 Penelitian eksperimental sungguhan
- 1.4.8 Penelitian eksperimental semu
- 1.4.9 Penelitian tindakan
- 1.5 Metode riset terdiri dari metode kualitatif dan metode kuantitatif.
 - 1.5.1 Riset kualitatif adalah sebuah metodologi riset yang tidak terstruktur, bersifat eksploratif, berdasarkan pada jumlah sampel yang kecil yang memberikan wawasan dan pemahaman terhadap suatu masalah
 - 1.5.2 Riset kuantitatif adalah sebuah metodologi riset yang terstruktur, bersifat deskriptif dan kausal, berdasarkan pada jumlah sampel yang besar yang mewakili fakta dan perkiraan terhadap suatu hubungan.
- 1.6 Contoh metode riset antara lain adalah kuesioner, riset grup, survei, observasi lapangan dan sebagainya
- 1.7 Pengumpulan berbagai data dan informasi riset terhadap pengembangan karir individu pekerja bertalenta terhadap termasuk data potensi hasil asesmen, tingkat penguasaan kompetensi baik teknis maupun perilaku dan informasi capaian unjuk kinerja selama beberapa periode waktu terakhir.
- 1.8 Hasil analisis kesenjangan tidak terbatas pada pengembangan karir individu pekerja, kebutuhan sumber daya manusia pada posisi jabatan yang sesuai, namun juga terkait pada sistem pendidikan, pelatihan, asesmen dan sertifikasi yang terintegrasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia dan rencana pengembangan yang terintegrasi dengan pertumbuhan industri.
- 1.9 Instrumen riset adalah alat-alat yang dibutuhkan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kuantitatif dan dalam metode kualitatif
- 1.10 Manajemen Talenta (*Talent Management*) adalah proses mengelola perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, riset untuk meningkatkan nilai organisasi dan untuk memungkinkan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya
- 1.11 Jurnal dan hasil karya ilmiah kumpulan artikel yang dipublikasikan secara ilmiah dan umumnya diterbitkan yang diterbitkan secara teratur, misalnya dua atau tiga kali setahun. Artikel yang ditulis untuk

majalah ditinjau atau diberi peringkat oleh tim peninjau sebelum dimasukkan ke dalam tabel editorial jurnal.

- 1.12 Riset memantau kegiatan pengembangan guna meningkatkan kemampuan pekerja bertalenta dalam mencapai sasaran pengembangan kompetensi dan kinerja serta membangun pola pengembangan diri yang berkelanjutan. Hasil Riset merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang kesiapan pekerja bertalenta guna menempati posisi jabatan yang telah direncanakan.
- 1.13 Hasil Riset merupakan perumusan kegiatan penelitian yang mencakup pengumpulan data, pemilihan metode, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil serta merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang kesiapan manajemen dalam mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya untuk pencapaian kinerja yang lebih tinggi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat cetak
- 2.1.3 Alat perekam audio visual (*video recorder, camera, tape recorder*, dan lain-lain)
- 2.1.4 *Software*/piranti lunak
- 2.1.5 *Projector* dan layar

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Instrumen riset
- 2.2.3 Data dan informasi karyawan
- 2.2.4 Struktur Organisasi dan perencanaan karyawan
- 2.2.5 Rencana pengembangan karir pekerja dan peta jabatan bertalenta selama proses pengembangan karir di usaha kecantikan
- 2.2.6 Sistem pendidikan dan pelatihan
- 2.2.7 Sistem Sertifikasi kompetensi dan asesmen
- 2.2.8 Kebijakan terkait pengembangan SDM usaha kecantikan
- 2.2.9 Daftar pekerja bertalenta di usaha kecantikan
- 2.2.10 Jaringan Internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Ahli Kecantikan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Riset Pengembangan SDM Pada Usaha Kecantikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk pemenuhan dimensi kompetensi yang harus dikuasai.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi dan diterapkan secara individu.
- 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tetapi tidak terbatas pada metode observasi langsung, praktek kerja simulasi, tes tertulis, lisan, wawancara, metode asesmen portofolio atau kombinasi dari berbagai metode sesuai kebutuhan dan sesuai skema sertifikasi.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 S.96KEC00.117.1 : Melakukan Evaluasi Struktur Organisasi dan Alokasi Karyawan
- 2.2 S.96KEC00.118.1 : Melakukan Evaluasi Kinerja Karyawan

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pekerja SDM

usaha kecantikan bertalenta

3.1.2 Pengembangan desain/rancangan penelitian:

- a. Penentuan dan evaluasi desain/rancangan penelitian dan sumber data
- b. Penentuan rencana sampel dan ukuran sampel
- c. Penentuan masalah dan skala pengukuran

3.1.3 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tentang Kecantikan

3.1.4 Kerangka kualifikasi Kerja Nasional untuk Industri Kecantikan

3.1.5 Skema Jabatan di Industri Kecantikan

3.1.6 Perkembangan SDM Kecantikan Nasional dan Internasional

3.1.7 Manajemen Sumber daya Manusia sesuai dengan ruang lingkup

3.1.8 Tren usaha Kecantikan Nasional dan Internasional.

3.1.9 Ilmu Statistik sesuai dengan ruang lingkup penelitian

3.1.10 Analisa kebijakan terkait Ketenagakerjaan dan SDM pada umumnya dan di Industri kecantikan pada khususnya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun daftar pertanyaan penulisan riset

3.2.2 Merancang penelitian:

- a. Menetapkan *independent variable*, *dependent variable*, mediator dan moderator
- b. Mengumpulkan dan memproses data
- c. Menganalisis data
- d. Mentransformasi struktur data dan informasi dengan berbagai program
- e. Mengkomunikasikan hasil riset
- f. Mempersiapkan dan mempresentasikan laporan akhir

3.2.3 Memilih metode riset pengembangan produk layanan kecantikan

3.2.4 Menganalisis hasil riset evaluasi pengembangan kompetensi pekerja SDM usaha kecantikan bertalenta

3.2.5 Menulis laporan riset dan merekomendasikan langkah tindak lanjut kepada pimpinan organisasi tentang kesiapan pekerja usaha kecantikan bertalenta guna menempati posisi jabatan yang telah direncanakan.

4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti dalam penentuan parameter kesenjangan dan setiap perhitungan statistic yang dibutuhkan dan penyediaan instrumen riset
 - 4.2 Akurat dan teliti dalam pengumpulan data sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup riset
 - 4.3 Cermat dan akurat dalam memilih dan menentukan rancangan penelitian
 - 4.4 Cermat dalam memilih dan menerapkan metode riset
 - 4.5 Cekatan dan inisiatif dalam mempelajari variasi teknik riset manajemen bisnis Kecantikan
 - 4.6 Cekatan dan trampil dalam mengelola perangkat dan berbagai macam piranti lunak yang digunakan untuk penelitian
 - 4.7 Bekerja sama dalam tim
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data hasil sesuai prosedur untuk digunakan dalam penelitian sesuai metode metode dan rancangan penelitian
 - 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi masalah dan isu manajemen usaha sesuai dengan ruang lingkup riset manajemen usaha kecantikan
 - 5.3 Ketepatan dan akurasi dalam memilih dan menetapkan metode penelitian sesuai dengan kebutuhan
 - 5.4 Ketepatan dan ketelitian dalam melakukan, mengolah dan menganalisa riset dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan, menggunakan metode penelitian yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup riset, serta kebijakan yang berlaku
 - 5.5 Ketepatan dalam menginterpretasikan hasil riset dengan tepat dan akurat
 - 5.6 Ketepatan dan ketelitian dalam menyusun dan menyampaikan laporan riset kepada pihak terkait

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Kecantikan, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



FAUZIYAH